TAMBAHAN BEST SELLER FRANCHISE

harta haram

MUAMALAT KONTEMPORER

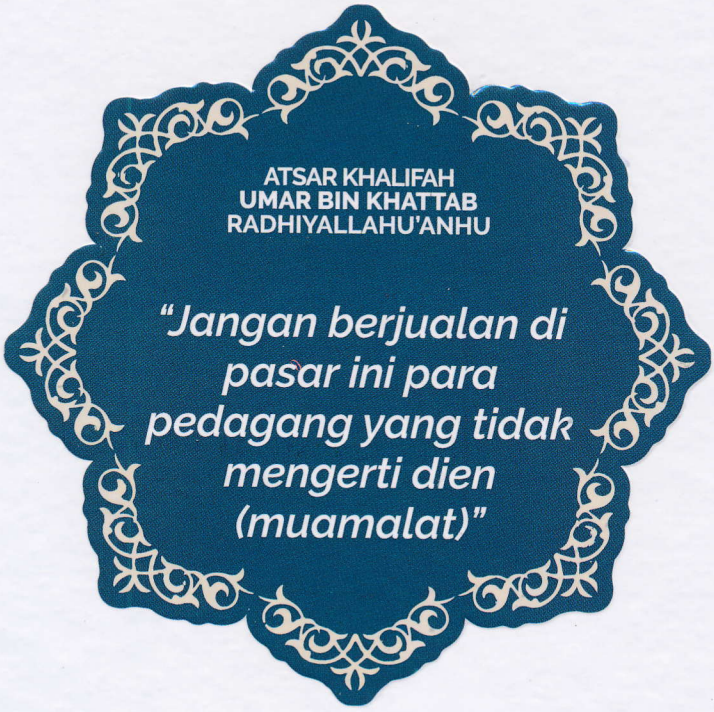

Dr. Erwandi Tarmizi, MA
Pakar Fikih Muamalat Kontemporer

harta haram

MUAMALAT KONTEMPORER

Buku ilmiah ini sangat dibutuhkan umat. Menjawab persoalan-persoalan keseharian dalam muamalat. Menguraikan transaksi-transaksi di berbagai lembaga keuangan; bank, asuransi, penggadaian dan pasar modal dalam bentuk riba dan gharar dengan kasus yang beragam, diantaranya; KPR, leasing, gadai emas, kartu kredit, saham, obligasi, cek, L/C, buy on margin, short sale, murabahah, mudharabah dan dana talangan haji. Juga muamalat haram di institusi; sogok dan korupsi.

Mengungkap praktik marketing dunia niaga; MLM, jual beli online, promosi, diskon, iklan, ojek online serta penjualan produk makanan yang bercampur gelatin, alkohol, formalin dan berbagai produk lainnya.

Berbagai problematika maaliyyah tersebut dipaparkan dengan metoda ilmiah fikih perbandingan, dilengkapi dengan dalil-dalil Al Quran dan sunnah, disertakan fatwa-fatwa lembaga fikih nasional dan internasional, diakhiri dengan pendapat yang kuat, dengan solusi Islami untuk sebuah transaksi haram agar menjadi halal.

Ditutup dengan himbauan, agar seluruh umat membersihkan hartanya dari hasil usaha haram, dan menjelaskan tata cara mencuci harta haram, sehingga seorang muslim benar-benar bersih saat menghadap Allah, bersih harta, jiwa dan raga.

BERKAT MULIA INSANI

ISBN 978-602-19742-0-9

9 786021 974209

Dr. Erwandi Tarmizi, MA

HARTA HARAM MUAMALAT KONTEMPORER

BMI Publishing
Berkat Mulia Insani

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN 978-602-19742-0-9

Judul Buku:

Harta Haram Muamalat Kontemporer

Penulis:

Dr. Erwandi Tarmizi, MA

Penyunting : Tim Kajian Jumat
Tata Letak : Liwa Kartina,S.Si
Desain Sampul : Suwidi, MBA
Cetakan : Pertama, Februari 2012
Ketigabelas, Agustus 2016
Keempatbelas, Oktober 2016
Kelimabelas, Februari 2017
Keenambelas, Mei 2017
Ketujuhbelas, Agustus 2017
Kedelapanbelas, Januari 2018
Kesembilanbelas, Mei 2018
Penerbit : **P.T. Berkat Mulia Insani**
Jl. San Fransisco 3 - Blok Q5 /20A
Kota Wisata, Bogor 16968
Email : bukuhhmk@gmail.com
HP : 08161953420

Hak pengarang dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari pengarang.
All rights reserved

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS IX

DAFTAR ISI XIIII

BAB I 25

PENDAHULUAN 25

1.1 Definisi Harta Haram 25

1.2 Urgensi Memahami Harta Haram 25

1.3 Dampak harta haram terhadap pribadi dan umat 27

1.4 Solusi 33

BAB II HARTA HARAM HASIL KEZALIMAN 39

2.1 Definisi Zalim 39

2.2 Zalim Dalam Muamalat 39

2.2.1 Kezaliman Terhadap Hak-Hak Allah 41

2.2.1.1 Harta Haram, Zakat Yang Tidak Ditunaikan 42

2.2.1.1.1 Cara Membersihkan Harta Haram Ini 45

2.2.1.1.2 Pengelolaan Harta Zakat 46

2.2.2 Kezaliman Terhadap Orang Tertentu 49

2.2.2.1 Jual-beli Barang Terpaksa 49

2.2.2.1.1 Haramkah, Membeli Barang Dengan Harga Murah Karena Penjual Segan Terhadap Pembeli? 50

2.2.2.1.2 Haramkah, Membeli Barang Dengan Harga Murah Karena Penjual Terdesak Butuh Uang? 51

2.2.2.1.3 Jual-beli Terpaksa yang Dibolehkan 53

2.2.2.1.4 Akad iz'an 55

2.2.2.2 Harta Haram Hasil Penjualan Najis 56

2.2.2.2.1 Apakah Sah Akad Jual Beli Najis? 57

2.2.2.2.2 Menjual Najis Seharga Biaya Pengolahan 57

2.2.2.2.3 Bentuk-bentuk Najis yang Haram Diperjualbelikan 59

2.2.2.2.3.1 Kotoran Manusia (Tinja) 59
2.2.2.2.3.1.1 Ikan yang Diberi Pakan Tinja, atau yang Hidup di Air yang Tercemar Najis 62
2.2.2.2.3.1.2 Cara Membersihkan Hewan *Jallalah* 63
2.2.2.2.3.2 Menjual Pupuk Kandang 64
2.2.2.2.3.2 Bangkai 67
2.2.2.2.3.2.2 Yang Termasuk Bangkai 68
2.2.2.2.3.2.2.1 Hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan 68
2.2.2.2.3.2.2.2 Hewan Ternak yang Disembelih Tanpa Mengucapkan "*bismillah*". 68
2.2.2.2.3.2.2.3 Hewan Yang disembelih oleh Non Muslim 69
2.2.2.2.3.2.3 Penjagalan Hewan dengan Cara Modern 72
2.2.2.2.3.2.3.1 Penjagalan Ayam 72
2.2.2.2.3.2.3.2 Tinjauan Syar'i Tentang Penyembelihan Ayam Menggunakan Alat Modern 72
2.2.2.2.3.2.3.3 Penjagalan Kambing Dan Sapi Dengan Cara Modern 74
2.2.2.2.3.2.3.4 Tinjauan Syar'i Tentang Cara Penyembelihan dengan Dibius Terlebih Dahulu 75
2.2.2.2.3.2.4 Anggota Tubuh Hewan yang Dipotong Saat Hewan Masih Hidup 76
2.2.2.2.3.2.5 Hukum Jual-Beli Organ Tubuh Manusia 76
2.2.2.2.3.2.6 Yang Tidak Termasuk Bangkai Najis 78
2.2.2.2.3.2.7 Kulit Hewan, Dagingnya Tidak Halal Dimakan 80
2.2.2.2.3.2.3 Hukum Jual-Beli Bangkai 81
2.2.2.2.3.2.4 Jual-Beli Makanan Olahan yang Telah Dicampur Bangkai dan Tidak Dapat Dipisahkan 82
2.2.2.2.3.2.5 Menjual Hewan Ternak yang Diberi Pakan Bangkai 83
2.2.2.2.3.3 Darah (*Ad Daam Al Masfuh*) 85
2.2.2.2.3.3.1 Hukum Jual-Beli Darah 86

2.2.2.2.3.3.2 Hukum Menjual Makanan Olahan yang Mengandung Protein dari Plasma Darah 87
2.2.2.2.3.3.3 Halalkah Protein dari Plasma Darah? 87
2.2.2.2.3.3.3 Hukum Jual Beli Darah Manusia 89
2.2.2.2.3.4 Anjing 90
2.2.2.2.3.4.1 Jasad Anjing Termasuk Najis 90
2.2.2.2.3.4.2 Menjual Anjing Piaraan 92
2.2.2.2.3.4.2 Memelihara Anjing untuk Berburu, Menjaga Kebun dan Hewan Ternak 92
2.2.2.2.3.4.4 Memelihara Anjing untuk Menjaga Rumah, Dapatkah Diqiyaskan dengan Anjing Penjaga Kebun? 93
2.2.2.2.3.5 Babi 94
2.2.2.2.3.5.1 Gelatin Babi 95
2.2.2.2.3.5.2 Vaksin yang Mengandung Gelatin Babi 100
2.2.2.2.3.5.3 Hukum Lemak Babi 100
2.2.2.2.3.6 Khamar 101
2.2.2.2.3.6.1 Hukum Menjual Khamar 103
2.2.2.2.3.6.2 Alkohol 106
2.2.2.2.3.6.3 Memproses Khamar/Alkohol Menjadi Zat Lain 108
2.2.2.2.3.6.4 Cuka yang Diproses Melalui Cara Haram 110
2.2.2.2.3.6.5 Makanan dan Minuman Beralkohol 111
2.2.2.2.3.6.6 Makanan dan Minuman yang Ditambahkan Alkohol 111
2.2.2.2.3.6.7 Menggunakan Obat-Obatan Beralkohol 114
2.2.2.2.3.6.7.1 Penggunaan Khamar/alkohol Murni Sebagai Obat 114
2.2.2.2.3.6.7.2 Obat yang Mengandung Alkohol Tambahan 116
2.2.2.2.3.6.8 Parfum yang Mengandung Alkohol 117
2.2.2.3 Hasil Jual-Beli Barang yang Diharamkan 119
2.2.2.3.1 Benda-Benda yang Mengandung Unsur Kesyirikan 119

2.2.2.3.2 Patung dan Lukisan Manusia/Hewan yang Tidak Disembah 122
2.2.2.3.3 Hukum Menjual Boneka (Mainan Anak-Anak) 124
2.2.2.3.4 Menjual Patung Alat Peraga dalam Proses Belajar Mengajar 126
2.2.2.3.5 Menjual Foto/Poster Manusia atau Hewan 127
2.2.2.3.6 Menjual Barang yang Bermotif Manusia/Hewan 128
2.2.2.3.7 Jual-Beli Narkoba 130
2.2.2.3.8 Jual-Beli Rokok 132
2.2.2.3.9 Jual-Beli Alat Musik dan Media Rekaman Musik 136
2.2.2.4 Upah/Imbalan Melakukan Pekerjaan Haram 140
2.2.2.3.10 Upah Jasa Memainkan Alat Musik dan Mendendangkan Lagu Diiringi Musik 141
2.2.2.3.11 Upah Kontrak Profesi Sebagai Aktor/Aktris 141
2.2.2.4.2.1 Hukum Seni Peran 142
2.2.2.4.2.2 Hukum Upah Kontrak Berakting 147
2.2.2.4.2.2.1 Upah Berakting Yang Disertai Hal-hal Haram 147
2.2.2.5 Upah/Imbalan Melakukan Ibadah 148
2.2.2.5.1 Honor Mengajar Alquran, Ilmu-Ilmu Keislaman, dan Ceramah Agama 149
2.2.2.5.1.1 Boleh Menerima Honor Dari Baitul Maal 151
2.2.2.5.1.2 Halalkah Upah Kerja Dakwah? 151
2.2.2.5.2 Hak Cipta Menulis Buku Keislaman 155
2.2.2.5.3 Franchise (Waralaba) 163
2.2.3 Kezaliman Terhadap Orang Banyak 165
2.2.3.1 Ghisysy (Curang Dalam Berdagang) 165
2.2.3.1.1 Pedagang Muslim Wajib Jujur, Tidak Boleh Curang 166
2.2.3.1.2 Bentuk-Bentuk *Ghisysy* 170
2.2.3.1.2.1 *Ba'i* Al Mustarsil (Pembeli yang Lugu) 170
2.2.3.1.2.1.1 Khiyar Ghabn 172

2.2.3.1.2.1.2 Berapakah Persentase Harga Barang yang Dianggap Tertipu? 173
2.2.3.1.2.2 *Ghisysy* pada Barang dengan Cara Menyembunyikan Cacat atau Merekayasa Barang 174
2.2.3.1.2.2.1 Cacat Produk Makanan yang Diberi Bahan Tambahan, Pengawet, atau Hormon Perangsang Pertumbuhan Terlarang 175
2.2.3.1.2.3 Hukum *Ghisysy* dalam Makanan Olahan dan Buah-Buahan dengan Menggunakan Zat Terlarang 176
2.2.3.1.2.4 Pemalsuan Merek Dagang (Barang Tiruan) 178
2.2.3.1.2.5 *Ghisysy* Iklan Produk 179
2.2.3.1.2.6 *Ghisysy* di Dunia Pendidikan 181
2.2.3.1.3 Status Akad Jual Beli yang Mengandung *Ghisysy* pada Barang 184
2.2.3.1.4 *Khiyar Aib/Khiyar Tadlis* Hak Pembeli 185
2.2.3.1.5 Sanksi untuk Pedagang yang Melakukan *Ghisysy* 186
2.2.3.2 *Ihtikar* (Menimbun Barang) 187
2.2.3.2.1 Hukum *Ihtikar* (Menimbun Barang) 187
2.2.3.2.2 Menyimpan Bahan Makanan untuk Kebutuhan Setahun atau Menabung untuk Kebutuhan Hari Esok, Apakah Termasuk *Ihtikar*? 189
2.2.3.2.3 Menyimpan Barang untuk Dijual pada Saat Harga Naik, Apakah Termasuk *Ihtikar*? 192
2.2.3.2.4 Objek *Ihtikar* 193
2.2.3.2.5 Sanksi Pelaku *Ihtikar* 195
2.2.3.3 Korupsi 195
2.2.3.3.1 Hukum Korupsi Menurut Islam 197
2.2.3.3.2 Bentuk-Bentuk Korupsi 201
2.2.3.3.3 Langkah-langkah Islam Memberantas Korupsi 203
2.2.3.3.3.1 Pencegahan 208
2.2.3.3.3.1.1 Anjuran Mengangkat Pegawai yang Jujur 210
2.2.3.3.3.1.2 Mengangkat Calon Pegawai yang Zuhud 211

2.2.3.3.3.1.3 Mencukupi Kebutuhan Pokok Pegawai 213
2.2.3.3.3.2 Pengawasan 215
2.2.3.3.3.2.1 Pencatatan Jumlah Kekayaan Calon Pejabat 215
2.2.3.3.3.2.2 Pembuktian Terbalik 215
2.2.3.3.3.2.3 Inspeksi Mendadak 216
2.2.3.3.3.3 Pemberian Sanksi 216
2.2.3.3.3.3.1 Hukum Potong Tangan untuk Koruptor 217
2.2.3.4 *Risywah* (Sogok atau Suap) 221
2.2.3.4.1 *Risywah* Penyakit Kronis Umat Yahudi 221
2.2.3.4.2 Hukum *Risywah* beserta Dampaknya 223
2.2.3.4.3 Bentuk-bentuk *Risywah* 227
2.2.3.3.3.4 *Risywah* dalam Penegakan Hukum 227
2.2.3.3.3.5 *Risywah* Penerimaan dan Pengangkatan Calon Pegawai 227
2.2.3.3.3.6 Hadiah dari Calon Anggota Legislatif atau Calon Kepala Negara/Daerah Saat Kampanye 229
2.2.3.4.4 Kapan *Risywah* Dibolehkan? 232
2.2.3.4.5 Islam Memberantas *Risywah* 234
2.2.3.5 Pajak kontemporer Menurut Fikih 234
BAB III *GHARAR* HARTA HARAM 240
3.1 Definisi *Gharar* **240**
3.2 Hubungan *Gharar* dengan *Qimar* (perjudian) **240**
3.3. Hubungan *Gharar* Dengan Maysir **241**
3.4 Hubungan *Gharar* Dengan *Qur'ah* **241**
3.5 Hubungan *Gharar* dengan *Mukhatarah* **242**
3.6 Hukum *Ba'i Gharar* **243**
3.7 Kriteria *Gharar* Yang Diharamkan **245**
3.8 Hikmah Pelarangan *Ba'i Gharar* **248**
3.9 Ruang Lingkup *Gharar* Dalam Akad Jual-Beli **253**
3.9.1 *Gharar* dalam Akad 253

3.9.2 *Gharar* dalam Objek Akad 254
3.9.3 *Gharar* (Ketidakjelasan) Jangka Waktu Pembayaran 257
3.10 Bentuk-bentuk *Ba'i Gharar* pada Masa Jahiliyah 258
3.11 Bentuk Perjudian Bangsa Arab Jahiliyyah 261
3.12 *Gharar* Dalam Muamalat Kontemporer 263
3.12.1 Jual-Beli Barang Melalui Telepon dan Internet 263
3.12.1.1 Titip Beli Online 270
3.12.1.2 Transportasi Umum Menggunakan Aplikasi Online 280
3.12.1.3 Supply Kontrak (Pre Order) 284
3.12.2 Asuransi (*Insurance*) 287
3.12.2.1 Sejarah Asuransi Konvensional 287
3.12.2.2 Asuransi Syariah 293
3.12.2.3Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Komersial 298
3.12.2.4 Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah 299
3.12.2.5. BPJS Kesehatan 256
3.12.3 Hadiah Komersial 305
3.12.3.1 Cindera Mata (Souvenir) 306
3.12.3.2 Hadiah Promosi 306
3.12.3.3 Hadiah Promosi Langsung 309
3.12.3.4 Hadiah yang Diberikan dengan Cara Melengkapi Gambar, Mengumpulkan Huruf atau Kemasan 309
3.12.3.5 Hadiah Emas 312
3.12.4 Hadiah Perlombaan 314
3.12.4.1 Materi Perlombaan Masyru', Pemenangnya Boleh Diberi Hadiah 316
3.12.4.1.1 Pihak Pemberi Hadiah 317
3.12.4.1.2 Perlombaan yang Dapat Diqiyaskan dengan Lomba Masyru' 319
3.12.4.1.3 Hadiah Perlombaan Kegiatan Keislaman 320

3.12.4.2 Materi Perlombaan Mubah (Boleh), Pemenangnya Tidak Boleh Menerima Hadiah 321
3.12.4.2.1 Hadiah Perlombaan Olah Raga 324
3.12.4.2.2 Hadiah Perlombaan di Pusat Perbelanjaan dan Media Massa Visual dan Non Visual 327
3.12.4.3 Materi Perlombaan Haram Sekalipun Tanpa Disertai Hadiah ataupun Taruhan 330
3.12.4.3.1 Olah Raga Tinju, Gulat Bebas, Matador, Adu Hewan 331
3.12.4.3.5 Permainan Dadu 332
3.12.4.3.6 Monopoli, Ular Tangga, Ludo dan Seluruh Permainan yang Menggunakan Dadu 334
3.12.4.3.7 Permainan Kartu Remi dan Domino 335
3.12.4.3.8 Catur 336
3.12.5 Hadiah Undian 338
3.12.5.1 Kupon Undian (*Lottery Ticket*) 338
3.12.5.2 Hadiah Undian (Door Prize) di Pusat Perbelanjaan/Keramaian 339
3.12.6 Pengembalian Barang yang Telah Dibeli 341
3.12.7 Diskon (Potongan Harga) 348
3.12.8 Kartu Diskon (Kartu Member) 350
3.12.9 Multi Level Marketing (MLM) 353
3.12.10 *Gharar* dalam Akad *Ijarah* (Upah/Sewa) 362
3.12.10.1 Gaji Pokok + Bonus 363
3.12.10.2 Penetapan Upah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan 364
3.12.10.3 Penetapan Upah Berdasarkan Besarnya Laba 366
3.12.10.4 Penetapan Upah Berdasarkan Sisa dari Harga yang Dipatok Oleh Pemilik Barang 368
3.12.10.5 Mengikat Upah Kontrak Gedung dengan LIBOR 371
3.12.11 *Gharar* di Bursa 373
3.12.11.1 *Short Sale* 373

3.12.11.2 *Forward Contract* (Kontrak Berjangka) 375
3.12.11.3 Jual-Beli Indeks 378
3.12.11.4 Kontrak Opsi 379
BAB IV RIBA HARTA HARAM 383
4.1 Definisi Riba 383
4.2 Sejarah Riba 383
4.3 Hukum Riba 385
4.4 Menanggapi Teori Yang Menghalalkan Riba 387
4.5 Dampak Riba 390
4.5.1 Dampak Riba Terhadap Pribadi 390
4.5.2 Dampak Riba Terhadap Kehidupan Bermasyarakat 391
4.5.3 Dampak Riba Terhadap Ekonomi 392
4.5.3.1 Riba Merusak Sumber Daya Manusia 392
4.5.3.2 Riba Merupakan Penyebab Utama Terjadinya Inflasi 393
4.5.3.3 Riba Menghambat Lajunya Pertumbuhan Ekonomi 394
4.5.3.4 Riba Menciptakan Kesenjangan Sosial 394
4.5.3.5 Riba Faktor Utama Terjadinya Krisis Ekonomi Global 395
4.6 Pembagian Riba 399
4.6.1 Riba *Dayn* 399
Memahami Kaidah Kaidah fikih:«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» 400
Kapan Riba Dayn Boleh Dilakukan? 402
4.6.1.1 Bentuk-bentuk Riba *Dayn* 404
4.6.1.1.1 Bunga Bank 404
4.6.1.1.1.1 Hukum Bunga Bank 405
4.6.1.1.1.2 Hukum Menabung di Bank Konvensional 408
4.6.1.1.1.3Hukum Menerima Hadiah dari Bank Hasil Undian 409
4.6.1.1.2 Penggunaan Barang Gadai oleh Pihak Kreditur 411
4.6.1.1.3 Gadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah 414
4.6.1.1.4 Jual-beli Kredit 419
4.6.1.1.4.1 Pengertian dan Hukum Jual-beli Kredit 419

4.6.1.1.4.2 Persyaratan Keabsahan Jual-beli Kredit 426
4.6.1.1.4.2.1 Syarat I: Akad Jual Kredit Tidak Dimaksudkan untuk Melegalkan Riba. 428
4.6.1.1.4.2.1.1.1 *Ba'i 'Inah* 429
4.6.1.1.4.2.1.2 *Tawarruq* 433
4.6.1.1.4.2.2 Syarat II dan III: Barang Telah Dimiliki Penjual dan telah Diterima sebelum Dijual 437
4.6.1.1.4.2.2.1 *Murabahah* 437
Pembiayaan Multi Jasa 450
4.6.1.1.4.2.3 Syarat IV: Harga Harus Satu dan Jelas Serta Angsuran dan Jangka Waktunya juga Harus Jelas 457
4.6.1.1.4.2.4 Syarat V: Akad Jual-beli Kredit Tegas 459
4.6.1.1.4.2.4 Syarat VI: Tidak Ada Sanksi Denda Keterlambatan Membayar Angsuran 462
4.6.1.1.4.2.1.1 Solusi Islami untuk Kredit Macet 463
4.6.1.1.4.2.1.2 Solusi Kredit Macet yang Difatwakan Boleh oleh Dewan Syari'ah Nasional yang Kontroversial 468
4.6.1.1.4.2.1.2.1 *Ta'widh* 469
4.6.1.1.4.2.1.2.2 Late Charge 474
4.6.1.1.5 Kartu Kredit 477
4.6.1.1.5.1 Definisi Kartu Kredit 478
4.6.1.1.5.2 Hukum Kartu Kredit 478
4.6.1.1.5.3 Akad *Qardh* pada Kartu Kredit 478
4.6.1.1.5.3.1 Hukum-Hukum *Qardh* pada Kartu Kredit 479
4.6.1.1.5.3.1.1 Iuran Keanggotaan (*Membership Fee*) 479
4.6.1.1.5.3.1.2 Bunga Pembayaran Angsuran 480
4.6.1.1.5.3.1.3 Denda Keterlambatan (*Penalty*) 480
4.6.1.1.5.4 Akad *Kafalah* pada Kartu Kredit 481
4.6.1.1.5.5 *Ijarah* (Upah Jasa) pada Kartu Kredit 486
4.6.1.1.5.6 Dampak Riba Terhadap Keabsahan Kartu Kredit 487
4.6.1.1.5.7 Kartu Kredit Syariah 490

4.6.1.1.6 Surat-Surat Berharga 492
4.6.1.1.6.1 Saham Istimewa (*preferred stock*) 492
4.6.1.1.6.2 Obligasi (*bond*) 494
4.6.1.1.6.3 Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bill*) 496
4.6.1.1.6.3 Sukuk Ijarah 497
4.6.1.1.6.4 Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*) 504
4.6.1.1.6.5 Surat Wesel (*Bill of Exchange*) 506
4.6.1.1.6.6 Hukum Diskonto Bank 509
4.6.1.1.6.7 Solusi Islami untuk Diskonto Bank 510
4.6.1.1.7 *Letter of Credit* (Surat Kredit Berdokumen) 511
4.6.1.1.8 Beli-Kala Menguntungkan (*Buy On Margin*) 514
4.6.1.1.9 Pelunasan Utang dengan Mata Uang Terkena Hiperinflasi 517
4.6.1.1.10 Mengikat Utang dengan Indeks Suku Bunga, Harga Barang, Logam Mulia, dan Valuta Asing 520
4.6.1.1.11 *Mudharabah Musytarakah* 525
4.6.1.1.12 Dana Talangan Haji 529
4.6.1.1.13 Arisan 534
4.6.1.1.14 Cash Back 533
4.6.2 Riba *Ba'i* **538**
4.6.2.1 Definisi Riba *Ba'i* 538
4.6.2.2 Dalil Tentang Riba *Ba'i* 538
4.6.2.3 Kaidah Riba *Ba'i* 539
4.6.2.4 Hikmah Riba *Ba'i* Diharamkan 540
4.6.2.5 Dapatkah Komoditi Lain Diqiyaskan dengan 6 Komoditi Ribawi? 542
Kapan Riba Bai' Dibolehkan? 553
4.6.2.5 Beberapa Perdagangan yang Termasuk Riba *Ba'i* 555
4.6.2.5.1 *Murabahah* Emas: 555
4.6.2.5.2 Transaksi *Forward Exchange* 563
4.6.2.5.3 Transaksi *Spot* 566

4.6.2.5.4 Transfer Luar Negri (Valuta Asing) 572
4.6.2.5.5 Cek (*Cheque*) 575
4.6.2.5.5.1 Cek Sendiri (*Own Cheque*) 575
Pencairan Cek di Bank Bukan Penerbit Buku Cek 578
4.6.2.5.5.2 Cek Terdaftar (*Registered Cheque*) 581
4.6.2.5.5.3 Cek Terjamin (*Certified Cheque*) 582
4.6.2.5.5.4 Cek Perjalanan (*Traveler's Cheque*) 583
4.6.2.5.6 Kartu Isi Ulang Telepon Seluler Kartu Belanja 583
4.6.2.5.6.1 Kartu Isi Ulang Telepon Seluler 583
4.6.2.5.6.2 Kartu Belanja 586
4.6.2.5.7 Perdagangan Saham 589
4.6.2.5.7.1 Saham Perusahaan yang Usahanya Halal dan Memiliki Utang dalam Bentuk Pembiayaan Ribawi 590
4.6.2.5.7.2 Hukum Jual-beli Saham Perusahaan Halal 593
4.6.2.5.7.3 Hukum Jual-beli Saham Perusahaan, Asetnya dalam Bentuk Uang/Emas 594
BAB V BERTAUBAT DARI HARTA HARAM 600
5.1 Anjuran untuk segera bertaubat 600
5.2 Tata Cara Bertaubat 605
5.1.1 Cara Bertaubat dari Harta Haram Hasil dari Muamalat Yang Dilakukan Tanpa Saling Ridha 605
5.1.1.1 Harta Haram Hasil Muamalat Yang Tidak Saling Ridha dan Diketahui Keberadaan oarangnya 606
5.1.1.2 Harta Haram Hasil Muamalat Tidak Saling Ridha dan Tidak Diketahui Keberadaan orangnya 610
5.1.2 Cara Bertaubat dari Harta Haram Hasil Muamalat yang Dilakukan atas Dasar Saling Ridha 611
5.1.2.1 Orang yang Tidak Tahu Bahwa Muamalat yang Dilakukannya Haram 611
5.1.2.2 Orang yang Tahu Bahwa Muamalat yang Ia Lakukan Hukumnya Haram 612

BAB VI BERMUAMALAH DENGAN PEMEGANG HARTA HARAM 616

6.1. Bermuamalat dengan orang yang diyakini bahwa seluruh hartanya haram 616

6.2. bermuamalat dengan orang yang hartanya bercampur antara haram dan halal 619

BAB VII PENUTUP 624

DAFTAR PUSTAKA 646

RIWAYAT HIDUP PENULIS 654

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 DEFINISI HARTA HARAM

Yang dimaksud dengan harta haram, yaitu: setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat[1].

Adapun yang dimaksud dengan muamalat adalah: hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta (jual-beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya) biasanya ditambahkan kata "*maaliyyah*" yang berarti harta[2]. Akan tetapi, belakangan kata muamalat konotasinya adalah *muamalat maaliyyah*.

1.2 URGENSI MEMAHAMI HARTA HARAM

Seorang manusia yang hidup di abad modern ini, dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ»

"Akan datang suatu masa, orang-orang tidak perduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram". (HR. Bukhari).

Orang-orang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 :

1. Sebagian manusia tidak pernah peduli akan kaidah rabbani dalam mencapai tujuan mencari harta, kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka,

---

[1] Dr. Khalid Al Mushlih, *At taubah minal makasib al muharramah wa ahkamuha fil fiqh al Islami*, Journal kementerian keadilan, Arab Saudi, edisi 38, Rabiul akhir 1429H, hal 13.

[2] Dr. Sa'id Abu Habib, *Al qamus al fiqhy*, hal 263.

dimana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tuhannya dan tidak mengindahkan peraturan Allah.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya:

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الخَمِيصَةِ»

Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian... (HR. Bukhari).

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* adalah seorang yang dikabulkan doanya, bila ia mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka.

Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintahNya, karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah, bila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat Allah niscaya perintah Allah dikesampingkannya.

Mereka tidak meyakini rezki mereka berasal dari Allah, mereka mengira bahwa pencapaian-pencapaian dunia mereka murni keahlian mereka berniaga, mereka berujar seperti ucapan Karun:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾

Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku". (Al Qashash: 78).

Padahal Allah telah berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾

"Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya". (Al 'Ankabuut: 17).

2. Sebagian lagi, orang-orang yang masih memiliki *dhamir* (hati) yang peka, akan tetapi karena mereka sedari kecil tidak pernah mengerti dan mempelajari ketentuan Allah tentang muamalat, kelompok ini –mau tidak mau- akan melanggar syariat Allah saat mengumpulkan harta karena ketidaktahuannya.

Mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ,

«مَنِ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ، فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا، ثُمَّ ارْتَطَمَ ثُمَّ ارْتَطَمَ»

"*Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum mempelajari fikih (muamalat) dia akan terjerumus ke dalam riba, dia akan terjerumus dan terjerumus*". (Sebagaimana dinukil oleh Abu Layts, Tanbih Al Ghafilin, hal. 364).

1.3 DAMPAK HARTA HARAM TERHADAP PRIBADI DAN UMAT

Harta haram yang dihasilkan oleh dua kelompok yang telah disebutkan di atas berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Dampak buruk tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

1.3.1 Memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah syaitan, Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

*"Hai sekalian manusia, **makanlah yang halal** lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu".* (Al Baqarah: 168).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan seluruh manusia agar memakan harta yang didapatkan secara halal, sedangkan memakan, mencari serta mendapatkan harta dengan jalan yang haram adalah perbuatan durhaka dan jalan yang dirintis oleh musuh bebuyutan anak cucu Adam yakni syaitan.

Mendurhakai Allah (berbuat dosa) merusak diri setiap insan, merusak jasmani, rohani dan akal fikiran.

Imam Syafi'i bersyair:

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ ... فَأَرْشَدَنِيْ إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ

وَقَالَ: اعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُوْرٌ ... وَنُوْرُ اللهِ لاَ يُهْدَى لِعَاصِيْ

Aku mengadu kepada Waki' buruknya hafalanku

Ia menasehatiku agar aku meninggalkan maksiat

Ia menerangkan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya

Dan cahaya Allah tidak akan menerangi pelaku maksiat[3]

1.3.2 Setelah Allah memerintahkan semua manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, secara khusus Allah memerintahkan para rasul agar memakan harta dari yang halal saja, Allah berfirman

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

*"Wahai para rasul, makanlah dari **makanan yang baik-baik**, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".* (Al Mu'minuun: 51).

Dalam ayat di atas, secara khusus Allah memerintahkan para rasul-Nya agar hanya memakan makanan yang didapatkan secara halal, lalu Allah memerintahkan mereka untuk beramal salih.

Hal ini mengisyaratkan bahwa sangat erat hubungan antara mengkonsumsi makanan yang halal dengan amal salih. Maka jangan diharap jasad kita akan bergairah untuk melakukan amal-amal salih bila jasad tersebut tumbuh dan berkembang dari makanan yang haram.

Dan jasad yang malas beramal shalih tidak akan merasakan kenikmatan ibadah dan *taqarrub* kepada Allah yang pada gilirannya mengantarkan jiwa-ruhaninya kepada gundah-gulana hingga sampai titik hampa dan nestapa.

Ini adalah petaka yang dahsyat terhadap setiap pribadi yang merindukan kedekatan dengan Maha Penciptanya.

1.3.3 Memakan harta haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi yang diabadikan Allah dalam firman-Nya:

﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

*"Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan **memakan yang haram**. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu".* (Al Maidah: 62).

Allah menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi. Di mana salah satu ciri khas masyarakat tersebut adalah mayoritas anggota masyarakatnya

---

[3] *Diwan As Syafi'i*, hal 54 .

sangat suka memakan harta haram, dalam bentuk sogok dan riba. Bila kerusakan ini ditiru oleh masyarakat muslim maka kerusakan dalam masyarakat muslim tak akan terelakkan.

1.3.4 Petaka amat buruk yang menimpa mereka adalah api neraka (harta haram) yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka, karena diriwayatkan dari Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*:

«يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَرْبُو لَحمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ»

"Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, Sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya" (HR. Ahmad dan Tirmizi, dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Ancaman ini amat menakutkan orang yang yakin akan kebenaran sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*. Tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram, tentu dia tidak akan tega membawa secuilpun harta haram pulang ke rumahnya lalu menyuapkannya ke mulut isteri dan anak-anaknya. Karena hakikatnya adalah api neraka yang diberikannya kepada mereka.

1.3.5. Doa tidak dikabulkan.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾، وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman apa yang Ia perintahkan kepada para Rasul, Allah berfirman "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh" (Al Mu'minuun: 51)

dan Allah Ta'ala berfirman "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu" (Al Baqarah : 172), kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu, menadahkan tangannya ke langit "Ya Rabb, Ya Rabb", padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram dan makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan". (HR. Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa ada seseorang yang memiliki empat faktor untuk dikabulkan doanya, yaitu:

- Ia sedang melakukan perjalanan jauh yang sangat melelahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam bersabda,*

«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ المُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»

"*Tiga doa yang mustajab tanpa ada keraguan: doa orang yang dizalimi, doa orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, dan doa orang tua terhadap anaknya*". (HR. Abu Daud, dan dinyatakan hasan oleh Al Albani).

- Ia sedang berpenampilan dengan rambut kusut dan pakain berdebu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ»

"*Berapa banyak orang yang berambut kusut lagi berdebu, memakai kain yang lusuh, tidak diacuhkan, namun jika bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan*". (HR. Tirmizi, ia berkata, "*Hadis ini hasan gharib*").

- Ia berdoa sambil mengangkatkan menadahkan tangan ke langit. Diriwayatkan dari Salman Al Farisi *radhiyallahu 'anhu*, Nabi bersabda,

«إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»

"*Sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala Maha Malu dan Maha Dermawan, Dia malu terhadap hambaNya yang*

menadahkan tangan kepadaNya lalu tangan itu kembali turun hampa (tidak dikabulkan doanya)". (HR. Abu Daud, dinyatakan shahih oleh Al Albani).

- Ia berdoa berulang kali menyebut nama Allah, "*Ya Rabb, Ya Rabb*".

Empat faktor dikabulkannya suatu doa yang dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam hadis di atas tidak berarti sama sekali dikarenakan ia melakukan satu faktor ditolaknya doa, yaitu memakan dan memakai harta haram.

Karena doa merupakan inti dari ibadah shalat, maka bila doa ditolak dikhawatirkan shalat pemakan harta haram juga ditolak. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ امْرِئٍ فِي جَوْفِهِ حَرَامٌ»

"*Allah tidak menerima shalat seorang yang di dalam perutnya ada makanan haram*"[4].

Selain dikhawatirkan shalatnya tidak diterima, amal ibadah pokok yang lain juga tidak diterima. Sedekah dan zakatnya tidak diterima, Nabi bersabda,

«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

"*Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci terlebih dahulu dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta haram*". (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al Albani).

Haji dan umrah dengan harta haram juga khawatir tidak akan diterima oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا

[4] Az Zahabi, *Al Kaba'ir*, hal. 120. Dan Ibnu Rajab, *Jami' al Ulum wal Hikam*, hal 262.

لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»

"Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaikallahumma labbaik", maka ada yang menyeru dari langit, "Diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima". Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaikallahumma labbaik", maka ada yang menyeru dari langit, ***"Tidak diterima kedatanganmu, dan engkau tidak mendapatkan kebahagian, bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur"***. (HR. Thabrani, hadis ini dinukil oleh syaikh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya).

Al Ghazali berkata dan dinukil oleh An Nawawi serta menyatakan bahwa itu merupakan pendapat ulama Syafi'iyyah,

"Barang siapa yang hanya memegang harta haram, maka ia tidak ada kewajiban berhaji, tidak ada kewajiban membayar kafarat karena ia diangggap tidak memiliki harta, tidak wajib zakat, karena zakat dikeluarkan dari 1/40 harta, sedangkan pemegang harta haram wajib mengeluarkan seluruh harta haram dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya jika diketahui keberadaannya atau dibagikan kepada fakir miskin jika pemiliknya tidak diketahui"[5].

1.3.6. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat islam saat ini, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda:

«إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»

"Bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian

---

[5] *Ihya' Ulumuddin*, jilid II, hal. 134.

kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah (dalam seluruh aspek kehidupan kalian)". (HR. Abu Daud, dishahihkan oleh Al-Albani).

Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini, di antaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu rujuk kembali kepada dienullah (Alquran dan Sunnah) serta mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara.

1.3.7 Harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ»

*"Apabila perzinahan dan **riba** merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka".* (HR. Al Hakim, menurut Al-Albani bahwa derajat hadis ini *hasan li ghairih*).

Maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa negara pemakan harta haram. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, diantaranya memakan harta haram. Allah berfirman,

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾

"Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)". (Asy Syuura: 30).

1.4 SOLUSI

Untuk menghindari fenomena di atas sejak zaman Amirul mukminin Umar bin Khattab telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal-haram dalam hal jual beli[6].

At Tirmidzi meriwayatkan bahwa khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*, mengeluarkan perintah,

---

[6] Dr. Nazih Hamad, *Al maaliyah wal Mashrafiyyah*, hal. 359.

«لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ»

"Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (muamalat)" [7].

Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu-persatu, saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal-haram tentang jual-beli beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalat, bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar[8].

Juga diriwayatkan dari Abu Laits (wafat 373 H), ia berkata:

لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُل أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَالَمْ يَحْفَظْ كِتَابَ الْبُيُوْع

Seorang laki-laki tidak halal melakukan akad jual-beli selagi dia belum menguasai bab fiqih jual-beli[9].

Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, ia berkata:

وَعَلَى كُلِّ تَاجِرٍ يَحْتَاطُ لِدِيْنِهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ فَقِيْهًا دَيِّناً يُشَاوِرُه فِيْ مُعَامَلَاتِهِ

Setiap pedagang yang kuat memegang agama wajib dia minta didampingi oleh ahli fiqih muamalat yang takwa agar si pedagang dapat bermusyawarah dengan hali fikih tersebut tentang transaksi yang dia lakukan[10].

Tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriyah di negara-negara Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Al Hajj (ulama mazhab Maliki, wafat th. 737H),

سَمِعْت سَيِّدِي أَبَا مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَذْكُرُ أَنَّهُ أَدْرَكَ بِالْمَغْرِبِ الْمُحْتَسِبَ يَمْشِي عَلَى الْأَسْوَاقِ وَيَقِفُ عَلَى كُلِّ دُكَّانٍ فَيَسْأَلُ صَاحِبَ الدُّكَّانِ عَنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي تَلْزَمُهُ فِي سِلَعِهِ وَمِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الرِّبَا فِيهَا وَكَيْفَ يَتَحَرَّزُ عَنْهَا، فَإِنْ أَجَابَهُ أَبْقَاهُ فِي

---

[7] *Sunan Tirmizi*, sanad atsar ini dihasankan oleh syaikh Al Albani.

[8] *Tanbih Al Ghafilin*, hal. 364.

[9] *Lisanul Hukkam*, hal. 359.

[10] Ibid, hal. 359.

الدُّكَّانِ وَإِنْ جَهِلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَقَامَهُ مِنْ الدُّكَّانِ، وَيَقُولُ: لَا نُمَكِّنُك أَنَّك تَقْعُدُ بِسُوقِ الْمُسْلِمِينَ تُطْعِمُ النَّاسَ الرِّبَا أَوْ مَا لَا يَجُوزُ.

"Aku mendengar guruku Abu Muhammad -rahimahullah- berkata: bahwa dia masih menemukan di Maroko seorang petugas negara yang melakukan pemeriksaan di pasar. Ia menguji para pemilik toko tentang hukum-hukum jual-beli (muamalat) barang yang didagangkannya dan bagaimana riba bisa terjadi dalam transaksi dagangnya serta bagaimana caranya menghindari riba. Jika pedagang dapat menjawab dibiarkan tetap berdagang dan jika tidak bisa menjawab maka petugas menyuruhnya meninggalkan pasar seraya berkata," Kami tidak membiarkan engkau berjualan di pasar karena engkau akan memberi umat Islam riba dan harta haram"[11].

Selain petugas resmi negara, istri-istri para salaf juga turut berperan mengingatkan suami mereka setiap akan keluar rumah untuk mencari nafkah dengan bisikan,

كَانَتْ عَادَةُ النساءِ في السَّلَف كَانَ الرَّجُل إذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِه، تَقُوْلُ لَهُ امْرَأتُه أو ابْنَتُهُ إيَّاكَ وَكَسْبَ الحَرَام؛ فإنا نَصْبِر علىَ الجُوْعِ وَالضَّرِّ وَلَا نَصْبِرُ عَلىَ ّالنار

Al Ghazali berkata,*"Merupakan kebiasaan para isteri kaum salaf apabila suami-suami mereka hendak keluar dari rumah mencari rezki mereka berkata: Kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah"*. Ucapan yang indah ini diriwayatkan Al Ghazali, dan Ibnu Khalikan[12].

Dan juga termasuk solusi untuk keluar dari harta haram ini kesadaran umat Islam untuk mempelajari diennya tentang fikih muamalat.

Al Qarafi berkata,

أَنَّ الْغَزَالِيَّ حَكَى الْإِجْمَاعَ وَالشَّافِعِيَّ فِي رِسَالَتِهِ حَكَاهُ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى فِعْلٍ حَتَّى يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ، فَمَنْ بَاعَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا عَيَّنَهُ اللَّهُ وَشَرَعَهُ فِي

---

[11] *Al Madkhal,* jilid I, hal. 157.

[12] Al Ghazali, *Ihyaa' ulumuddin,* jilid II, hal 58. Ibnu Khalikan, *Wafayatul a'yaan,* jilid II, hal 285.

الْبَيْعِ، وَمَنْ آجَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْإِجَارَةِ وَمَنْ قَارَضَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْقِرَاضِ ... فَمَنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى مَا عَلِمَ أَطَاعَ اللَّهَ تَعَالَى طَاعَتَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَعْمَلْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ مَعْصِيَتَيْنِ، وَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ تَعَالَى طَاعَةً وَعَصَاهُ مَعْصِيَةً.

"Al Ghazali menukil ijma' dan juga Imam Syafii bahwa *Seorang mukallaf tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut, orang yang hendak berjual-beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual-beli yang akan dilakukannya, orang yang akan melakukan transaksi ijarah dia wajib mempelajari hukum Allah tentang ijarah, orang yang ingin melakukan transaksi mudharabah wajib mempelajari syariat Allah tentang mudharabah ... Maka siapa yang mempelajari serta mengamalkannya sesuai dengan ilmunya sungguh dia mentaati Allah dua kali taat. Dan siapa yang tidak mempelajari dan tidak mengamalkan sungguh dia mendurhakai Allah dua kali*"[13].

Dalam rangka ikut serta mencegah terjadinya dampak buruk dari maraknya peredaran harta haram maka dirasa sangat penting membahas harta haram dalam muamalat kontemporer, mengingat permasalahannya lebih rumit dan tidak terdapat dalam literatur buku-buku fikih ulama terdahulu.

Atas pertimbangan bahwa hukum asal setiap muamalat adalah halal kecuali bila terdapat larangan dari Alquran dan Hadis. Maka harta-harta haram tersebut kami susun berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan sebuah muamalat diharamkan, yaitu: *zhulm*, *gharar*, dan riba.

Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata,

مَا دَامَ لَيْسَ فِيْهِ ظُلْمٌ وَلاَ غَرَرٌ وَلاَ رِباً فَالأَصْلُ الصِّحَّةُ

"*Selama dalam akad tidak terdapat unsur* ***kezaliman, gharar dan riba*** *maka akad tersebut sah*"[14].

---

[13] *Al Furuq*, jilid II, hal. 148.

[14] *Al Mumti'*, jilid IX, hal. 120.

Kaidah "***Hukum Asal Setiap Muamalat Mubah/Boleh***" dinukil dari para ulama dari masa ke masa dan dari berbagai mazhab kecuali *Zahiriyah*. Diantaranya;

Al Imam Syafi'i (wafat: th 204H) berkata,

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ الْبَيْعَ إِذَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"*Allah telah menghalalkan setiap jual beli, apabila tidak ada larangan dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam*"[15].

Ibnu Amir Hajj Al Hanafi (wafat th 879H) berkata,

الأَصْلُ فِي الْبَيْعِ الحِلُّ

"*Hukum asal setiap jual-beli adalah halal*"[16].

Ibnu Ar Ruhaybani Al Hanbali (wafat th 1243H) berkata,

الأَصْلُ فِي الْعُقُوْدِ الجَوَازُ

"*Hukum asal setiap akad adalah boleh*"[17].

Diantara dalil kaidah ini sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"*Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual-beli, apa jual-beli yang halal dan yang haram?* Nabi bersabda, *"Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima*". (HR. Ahmad. Imam Nawawi menyatakan derajat hadis ini hasan).

Ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan dalam jual beli padahal beliau ditanya tentang kaidah-kaidah halal/haram dalam jual beli maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya

---

15 *Al Umm*, jilid III, hal. 3.

16 *Al Taqrir wa Al Tahbir*, jilid I, hal. 263.

17 *Mathalib Ulil al Nuha*, jilid III, hal. 608.

setiap jual beli hukumnya boleh, kecuali terdapat larangan dalam akad tersebut.

BAB II

HARTA HARAM HASIL KEZALIMAN

2.1 DEFINISI ZALIM

Zhulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan berbuat zalim.

Menurut istilah, zalim berarti: mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zalim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi.

Lawan kata *zhulm* adalah *adl. Adl* dalam bahasa Indonesia berarti berbuat adil.

2.2 ZALIM DALAM MUAMALAT

Semua syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Allah telah mengutus para rasul serta membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Allah berfirman:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan". (Al Hadiid: 25).

Untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan maka Allah mengharamkan kezaliman atas diriNya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman:

«يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»

"Wahai hamba-hambaKu! Sesungguhnya Aku telah mengharamkan berbuat zhalim atas diriKu dan juga telah Aku haramkan kezhaliman sesama kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zhalim". (HR.Muslim).

Oleh karena itu, haram hukumnya seseorang menzhalimi orang lain, sekalipun orang yang dizhalimi adalah non-Muslim. Allah berfirman:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

"*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*". (Al Maidah: 8).

Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih utangnya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar, sehingga sebagian sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ingin memukulnya. Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Biarkan dia! Sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian*".

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar utang beliau.

Setelah berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam namun tidak mendapatkannya, mereka melaporkannya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam.

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah! Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadian, sekalipun pemilik utang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam, lagi berlaku kasar kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* di hadapan para sahabatnya, akan tetapi Nabi tidak menzaliminya, bahkan sebaliknya beliau membayar utangnya dengan pembayaran yang lebih bagus dari barang yang diambil. Akhlak mulia Rasulullah telah dipuji Allah, dalam firmanNya:

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung*". (Al Qalam: 4).

Dr. Khalid AsSyaya' berkisah, "Seorang *Syiah* yang sangat benci dengan kelompok *Sunni* berubah menjadi penganut *Sunni* saat menyaksikan tanya-jawab dengan nara sumber Syaikh Ibnu Baaz *rahimahullah.*

Syaikh ditanya, "*Bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti test masuk kepegawaian, yang satu berasal dari kelompok non-Sunni (Syiah) nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni, apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni*?

Syaikh menjawab, *"Tidak boleh engkau lakukan,* Allah berfirman,

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾

"*Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*". (Al Maidah: 8).

Melihat keadilan yang terpancar dalam fatwa syaikh tersebut, seorang *Syiah* yang semula benci terhadap kaum *Sunni* meninggalkan ajarannya dan berpindah ke *Sunni* yang murni mengikuti Alquran dan Hadis.

Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil maka sangat penting mengetahui mualamat yang mengandung unsur kezaliman, karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan *gharar* akan tetapi memiliki unsur kezaliman, muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram.

Diantara bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliaman, menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merk dagang, dan lain sebagainya.

Dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman akan kami bagi kepada: kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu dan kezaliman terhadap hak orang banyak.

2.2.1 KEZALIMAN TERHADAP HAK-HAK ALLAH

Di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan, seperti: zakat yang tidak ditunaikan.

Tindakan ini adalah sebuah kezaliman terhadap hak Allah, dan harta tersebut terhitung harta haram yang harus secepatnya dikeluarkan.

2.2.1.1 Harta Haram, Zakat Yang Tidak Ditunaikan

Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezki mereka seluruhnya;

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾

"*Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya*". (Huud: 6).

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾

"Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu". (Al Ankabuut: 60)

Sebagian manusia memperoleh rezkinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah, mereka adalah kaum buruh, pegawai dan orang upahan.

Dan sebagian manusia mendapatkan rezkinya dari harga barang yang mereka hasilkan, mereka adalah kaum produsen dan petani.

Dan ada sebagian manusia yang mendapat rezkinya dari keuntungan selisih harga barang yang mereka beli dengan harga barang yang mereka jual, mereka adalah kaum pedagang.

Dan juga ada sebagian manusia, rezki mereka bukan karena barang atau jasa yang mereka berikan kepada pihak kedua, akan tetapi karena status mereka sebagai kaum fakir dan miskin. Rezki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat[18].

---

[18] Ini tidak berarti islam menganjurkan orang miskin untuk bermalas-malasan, berpangku tangan dengan alasan rezki mereka sudah ditentukan Allah dalam harta orang-orang yang wajib zakat.

Karena status miskin yang dimaksud di sini orang yang sudah berusaha mencari rezki akan tetapi Allah mentakdirkan rezki mereka tidak mencukupi kebutuhan mereka.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, ketika dua orang datang meminta harta zakat dan Nabi melihat mereka berbadan kuat, beliau bersabda, "*zakat tidak diperuntukkan bagi orang kaya, orang yang kuat dan mampu berusaha*". (HR. Abu Daud, dishahihkan oleh Al Albani).

Allah berfirman,

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

"*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)*". (Al Maarij: 24-25).

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rezki para kaum lemah telah ditentukan Allah persentasenya pada harta orang kaya, maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta.

Bilamana diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama artinya dengan upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya atau sama sekali tidak diberikan, maka Allah juga mencela orang-orang yang menahan rezki kaum dhuafa.

Pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna oleh logika dan naluri manusiawi, akan tetapi pencelaan terhadap orang-orang yang menahan rezki fakir miskin tidak demikian halnya.

Oleh karena itu, Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta mengancam dengan siksaan yang berat bagi orang yang tidak menunaikannya. Dikarenakan orang yang menahan zakat telah menzalimi pihak kaum dhuafa yang tidak berani mengambil rezki mereka yang berada di genggaman orang-orang yang kaya.

Sungguh kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir tersebut tidur dengan perut lapar dan badan tidak terbalut kain sedangkan rezki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Namun orang-orang kaya tersebut tidak memberikannya.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ المُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا»

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya (zakat) yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih". (HR. Tabrani, dishahihkan oleh Al Haitamy).

Demi menjaga martabat dan harga diri kaum dhuafa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang meminta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang yang wajib zakat, akan tetapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa (pemerintah) untuk mengambil hak para kaum dhuafa dari harta orang kaya dan menyerahkannya kepada mereka.

Allah berfirman:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". (At Taubah: 103).

Perintah untuk menarik zakat dalam ayat di atas ditujukan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang juga pemimpin pemerintahan Islam kala itu.

Bila orang yang wajib zakat menunda menunaikan rezki fakir miskin ini maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya[19].

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا»

"Barang siapa yang enggan menunaikannya (zakat), maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya, hal ini merupakan ketetapan Rabb kami." (HR. Abu Daud. Sanad hadis ini hasan).

Jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak dan membentuk sebuah kekuatan, maka darahpun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah memerangi mereka, demi

---

[19] Penerapan sanksi dengan menyita setengah harta orang yang enggan membayar zakat merupakan qaul qadim Imam Syafii dan mazhab Hanbali, sedangkan jumhur ulama tidak menerapkan sanksi ini.

memperjuangkan hak fakir miskin. Sebagaimana dahulu Abu Bakar Ash-Shiddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat.

Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram, karena harta zakat itu telah ditentukan Allah sebagai hak fakir miskin.

Dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan.

Diriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ»

"*Barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya*". (HR. Thabrani, sanad hasan).

2.2.1.1.1 Cara Membersihkan Harta Haram Ini

Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat tentang zakat. Jika harta tersebut masih dimilikinya maka wajib dikeluarkan secepatnya, setelah sebelumnya bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya.

Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta haram ini tetap berada dalam tanggungannya dan wajib berniat untuk mengeluarkannya seandainya Allah memberikan rezki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini semoga Allah mengampuni dosa-dosanya.

Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, karena Allah berfirman:

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

"(Pembagian-pembagian tersebut untuk ahli waris) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya". (An Nisaa: 11).

Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat, sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin dan *ashnaf* lainnya.

2.2.1.1.2 Pengelolaan Harta Zakat

Badan amil zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir-miskin mustahik zakat. Apakah tindakan badan amil zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat terhadap yang berhak dan bila pengelolanya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian, atau pengelolanya pihak yang tidak amanah tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: Investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami[20] (divisi fikih OKI), keputusan No. 15 (3/3) tahun 1986, yang berbunyi, *"Secara prinsip, harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola"*.

Diantara dalil pendapat ini bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan masa *khulafaurrasyidin* dimana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis *'Uraynah*,

"Sekelompok orang dari bani 'Ukal atau Uraynah datang ke Madinah (menyatakan keislamannya), lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan agar unta zakat

---

[20] Majma' al Fiqh al Islami, merupakan lembaga fikih internasional yang terbesar, beranggotakan para ulama dari setiap negara Islam yang tergabung dalam OKI (Organisasi Konfrensi Islam), ditambah anggota pakar dalam setiap displin ilmu agama dan sains, lembaga ini bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih, lembaga ini telah mengeluarkan 180 keputusan dalam 19 muktamar, sejak berdirinya pada tahun 1981 hingga tahun 2009, lembaga ini berpusat di Jeddah, Arab Saudi.

yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta". (HR. Bukhari).

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena yang dilakukan pada masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* dan masa *khulafaurrasyidin* bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini. Perkembangbiakkan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanyalah sebuah proses alami, bukan tujuan. Karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para mustahiknya[21].

Pendapat kedua: Investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami[22] (divisi fikih Rabithah Alam Islami), dalam daurah ke XV, tahun 1998, yang berbunyi, "*Zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firmanNya*:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin*". (At Taubah: 60).

Oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik. Karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka"[23].

---

[21] Shalih Al Fauzan, *Istitsmar Amwal Al Zakat*, hal 118-119, Dr. Abdullah Al Ghufayli, *Nawazil Al Zakat*, hal 483-483.

[22] Al Majma' al Fiqhy al Islami, merupakan lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Rabithah Alam Islami, beranggotakan para ulama dari berbagai negara Islam, ditambah anggota pakar dalam setiap displin ilmu sains, lembaga ini juga bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih, lembaga ini didirikan pada tahun 1977, yang diketuai pertama kalinya oleh Syaikh Abdullah bin Humaid *rahimahullah*, dan dilanjutkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah, kemudian* dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Al Asy Syaikh *hafizahullah*, lembaga ini berpusat di Mekkah, Arab Saudi.

[23] *Qararat Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami*, hal 323.

Pendapat ini juga merupakan fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, No. 9056[24], yang berbunyi, "

Soal: *Apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik... investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat?*

Jawab: *Lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya, karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berutang, sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan*".

Dalil pendapat ini sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dari 'Uqbah *radhiyallahu 'anhu* ia berkata, "*Aku shalat Ashar di belakang Nabi di Madinah, setelah salam beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang isterinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat, lalu beliau kembali ke masjid. Melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau, ia bersabda,*

«ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ»

"*Aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku perintahkan untuk membagikannya (kepada para mustahik)*". (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya.

Umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda maka menunda penyerahan harta zakat dengan

---

[24] Fatwa ini ditandatangi oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh Abdul Razaq Afifi, Syaikh Abdullah Ghudayan dan Syaikh Abdullah bin Qu'ud -*rahimahumullah*-, Fatawa lajnah daimah, jilid IX, hal 455.

tujuan investasi, yang belum pasti mendatangkan keuntungan, adalah tindakan yang tidak dibenarkan[25].

Wallahu a'lam, pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil, juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka, maka bila celah ini dibuka dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin.

2.2.2 KEZALIMAN TERHADAP ORANG TERTENTU

Bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu, di antaranya: menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang dipaksa, karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli.

Kemudian di antara bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman kepada orang tertentu, yaitu: menjual barang najis dan barang yang diharamkan, karena dua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandangan syariat maka bila dijual sungguh yang menerima hasil penjualannya telah menzalimi pembeli, karena ia mendapatkan uang orang lain tanpa imbalan darinya.

Berikut ini rincian pembahasan tentang bentuk-bentuk muamalat yang mengandung unsur kezaliman terhadap orang tertentu.

2.2.2.1 Jual-Beli Barang Terpaksa

Manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, banyak barang yang dibutuhkannya dimiliki orang lain, seperti seorang petani yang memiliki bahan pangan, dia juga membutuhkan pakaian maka dia harus menukar sebagian hasil panennya dengan uang dan membeli pakaian dengan uang tersebut, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian dia mesti berinteraksi dengan orang lain untuk menutupi kebutuhannya.

Interaksi seseorang dengan pihak lainnya untuk bertukar barang/jasa diatur oleh Islam dalam fikih muamalat. Islam menjelaskan syarat-syarat sahnya sebuah muamalat yang bila tidak terpenuhi maka perpindahan barang dan alat tukar (uang) menjadi harta haram.

---

[25] Shalih Al Fauzan, *Istitsmar Amwal Al Zakat*, hal 73.

Di antara syarat sahnya jual-beli yaitu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha (suka sama suka) tanpa ada unsur keterpaksaan.

Seorang yang terpaksa yaitu: orang yang berada di bawah ancaman fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut, bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual-beli.

Seperti; jual-beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia, pada saat calon pembeli menawar harga sebuah barang maka dia dipaksa dengan berbagai cara untuk membeli, terkadang dengan ancaman dan gertakan bernada tinggi.

Hukum jual-beli ini tidak sah dan status uang serta barang adalah haram.

Berdasarkan firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu" (An Nisaa: 29).

2.2.2.1.1 Haramkah, Membeli Barang Dengan Harga Murah Karena Penjual Segan Terhadap Pembeli?

Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual-beli terpaksa. Namun, apakah juga termasuk terpaksa, bila penjual menurunkan harga karena rasa malu?

Seperti: seseorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Para ulama juga memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa[26].

Hal ini berbeda bila penjual menurunkan harga barang, atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka, iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan, seperti: menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan

---

[26] Ar Ramli, *Nihayatul Muhtaj*, jilid V, hal 146. Ibnu Utsaimin, *Asy Syarh al mumti'*, jilid VIII, hal 108.

kerabat, atau pembelinya orang miskin atau pembelinya adalah tokoh masyarakat[27].

Maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah. Dengan dalil, bahwa bersedekah dengan keseluruhan harga barang dibolehkan syariat maka bersedekah dengan sebagian harga barang tentu dibolehkan.

Sebagaimana jual-beli yang terjadi antara Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Jabir *radhiyallahu anhu*, saat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat unta Jabir *radhiyallahu anhu* yang berjalan lambat lalu menawar untuk membelinya,

Maka Jabir *radhiyallahu anhu* berkata, "*Aku hadiahkan untukmu, wahai Rasulullah*".

Namun Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap menawarnya berulang kali, sehingga Jabir *radhiyallahu anhu* menjualnya dengan harga 1 Uqiyah (±119 gr emas 24 karat). Akhirnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membayarnya 1 Uqiyah + 1 Qirath (± 0,18 gr emas 24 karat). (HR. Muslim).

Dalam hadis ini jelas bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melebihkan harga unta atas dasar iba kepada sahabatnya.

2.2.2.1.2 Haramkah, Membeli Barang Dengan Harga Murah Karena Penjual Terdesak Butuh Uang?

Hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan, terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi, akan tetapi yang terjadi diluar kehendak kita, hal ini karena hidup yang kita jalani ini telah ditentukan Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi[28].

Maka terkadang seseorang menghadapi keadaan sulit, dia terdesak butuh uang segera. Dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga riba. Maka dia harus menjual barangnya dengan harga murah di bawah harga pasar.

Apakah boleh bagi seorang muslim membeli barang tersebut dengan harga murah?

---

[27] Walid Al Muiidy, *Al Muhabah fil 'uqud al maliyah*, jilid I, hal 83, thesis di universitas Al-Imam, Riyadh, Arab Saudi.

[28] Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa nabi bersabda,"*Allah telah menuliskan takdir seluruh makhlukNya lima puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi*". No hadis: 2653.

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: Ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hanbali menyatakan tidak sah jual-beli ini, yang berarti perpindahan uang dan barang tidak halal.

Yang menjadi argumen pendapat mereka adalah sebuah hadis:

«وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ»

Nabi Shallallahu alaihi wa sallam melarang penjualan orang yang terdesak. (HR. Abu Daud).

Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasar barang tersebut 20 dinar[29].

Akan tetapi, hadis yang menjadi dalil pendapat ini *dhaif* karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak dikenal[30].

Pendapat kedua: merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli ini sah, karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual, andai dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan.

Diriwayatkan: "*Bahwa tatkala Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengusir Yahudi Bani Nadhir[31] dari Madinah, Beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang, agar tidak merepotkan dalam perjalanan.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang, karena Yahudi bani Nadhir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini

---

29 Walid Al Muiidy, *Al Muhaabah fil uqudil maliyah*, jilid I, halaman 180.

30 Al-Albani, Dhaif sunan Abu Daud, halaman 273.

31 Dikarenakan pelanggaran mereka terhadap perjanjian, yaitu; mereka merencanakan pembunuhan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau berada dipintu benteng Yahudi untuk suatu keperluan dengan melemparkan batu besar ke arah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Rencana pembunuhan gagal, karena saat itu Jibril *alaihissalam* memberitahukan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* rencana busuk tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriyah.

tidak dibolehkan tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya[32].

2.2.2.1.3 Jual-beli Terpaksa yang Dibolehkan

Pada dasarnya jual-beli terpaksa hukumnya tidak boleh dan tidak sah, namun dalam kondisi tertentu jual-beli terpaksa dibolehkan syariat.

Seperti: qadhi (hakim) yang menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit untuk menutupi hutangnya atau ia menjual barang agunan untuk menutupi hutang pemilik barang yang telah jatuh tempo[33].

Termasuk juga dalam jual terpaksa yang dibolehkan orang yang dipaksa untuk menjual tanah dan rumahnya karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum, seperti masjid, rumah sakit, taman kota, stasiun, terminal bis dan lain sebagainya[34].

Maka jual-beli yang terjadi hukumnya sah sekalipun mereka dipaksa untuk menjual rumah dan tanahnya, dengan syarat pihak pemerintah memberikan ganti rugi yang adil (layak sesuai dengan harga pasar).

Hal ini didasarkan atas kebijakan Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar masjidil Haram dan memberikan ganti-rugi kepada para pemilik rumah dan tanah yang terkena penggusuran, namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak penggusuran rumah mereka maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti-rugi di dalam Ka'bah. (Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi).

Kebijakan ini diikuti oleh khalifah setelahnya yaitu Utsman bin Affan *radhiyallahu 'anhu.*

Sebagaimana diriwayatkan oleh Azraqy (wafat 223H), "*Di masa khilafah Utsman jumlah kaum muslimin yang berziarah ke Mekkah terus bertambah ... maka beliau memperluas Masjidil haram ... beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya.*

Sebagian orang enggan menjualnya.

---

[32] Walid Al Muiidy, *Al Muhaabah fil uqudil maliyah*, jilid I, halaman 183.

[33] Dr. Fahd Al Umary, *Naz'ul Milkiyyah Al Khasshah*, hal 215.

[34] Dr. Fahd Al Umary, hal 317.

Lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka. Namun para pemilik rumah menghalanginya.

Maka Utsman memanggil mereka, seraya berkata, "Kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu akan kesantunanku. Padahal dahulu Umar membongkar rumah disekitar Masjidil haram dan tidak seorangpun yang menghadangnya".

Lalu Utsman memenjarakan mereka selama beberapa hari"[35].

Kebijakan dua orang khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak ditentang oleh para sahabat, dengan demikian ini bisa dianggap sebagai *ijma'*.

Jual-beli paksa untuk kepentingan umum ini dibenarkan dan dikukuhkan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dengan Nomor keputusan (29) 4/4 Tahun 1988M, dan menambahkan beberapa persyaratan yang wajib diperhatikan saat hal itu dilakukan.

Bunyi keputusan tersebut:

"*Setelah menelaah penelitian-penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusuran secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis dan perbuatan para sahabat (khalifah Umar dan Utsman) serta kebijakan para pemimpin selanjutnya ... maka diputuskan:*

Tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- *Pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapat ganti-rugi yang adil, ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman, dan harganya tidak boleh di bawah harga pasar serta dibayar sesegera mungkin.*
- *Pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah.*
- *Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum yang sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak untuk orang banyak, seperti; masjid, jalan dan jembatan.*
- *Penggusuran bukan untuk investasi pemerintah/pribadi.*

Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar maka status penggusurannya termasuk kezaliman dan merampas hak rakyat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya"[36].

---

[35] Az Raqy, *Akbar Makkah*, jilid II, hal 69.

[36] *Qararat wa taushiyat Majma' al fiqh al Islami*, hal.29.

2.2.2.1.4 Akad iz'an

Juga tidak termasuk dalam akad *ba'i* terpaksa, yaitu: transaksi yang dikenal dengan akad iz'an (*contract of adhesion*) di mana pihak yang kuat secara ekonomi memaksakan harga dan persyaratan-persyaratan yang menguntungkannya terhadap pihak yang lemah. Seperti, transaksi pemasangan air bersih, telepon, listrik, angkutan umum dan lainnya.

Dalam akad ini, para pelanggan sama sekali tidak dapat mengubah harga serta persyaratan yang dibuat oleh pihak perusahaan pemberi layanan. Kalau tidak menyetujui, mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan.

Akad ini tidak mengandung unsur paksaan, karena pelanggan saat ingin mengajukan permohonan tidak seorangpun yang memaksa mereka untuk melakukannya[37].

Oleh karena itu, akad ini dibenarkan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dengan keputusan no: 132 (6/4) tahun 2003.

Keputusan tersebut berbunyi," *Akad Iz'an dalam pandangan fikih terbagi dua:*

1. *Akad iz'an, harga yang ditetapkan adil, tidak mengandung persyaratan yang menzalimi pihak yang lemah.*

   Hukum akad ini sah menurut syariat. Dan wajib dipatuhi kedua belah pihak. Serta pihak pemerintah/pengadilan setempat tidak berhak membatalkan atau mengubah akad ini, karena tidak ada penyebab yang mengharuskan pembatalannya ... sekalipun terdapat unsur ghaban (penipuan) harga dalam jumlah relatif sedikit, karena unsur penipuan dalam jumlah tidak besar ditolerir oleh syariat dalam hal muamalat, mengingat sangat susah sebuah muamalat yang terbebas sama sekali dari unsur ini.

   Juga transaksi orang yang membutuhkan dalam keadaan mendesak disahkan oleh syariat bila harganya adil, berdasarkan kesepakatan para ulama.

2. *Akad iz'an mengandung kezaliman terhadap pihak yang lemah, karena harga yang ditawarkan sangat murah (ghaban fahisy) atau persyaratan yang ditetapkan sangat merugikan.*

---

[37] Dr. Shaleh Al Ghulaiqah, *Shiyagh al Uqud fil Fiqh Islami*, hal 99.

Dalam akad ini pemerintah setempat wajib turut campur sebelum ditawarkan kepada khalayak ramai. Dengan cara menentukan harga yang adil, terbebas dari kezaliman, merugikan orang banyak atau menghapus/mengubah persyaratan-persyaratan yang tidak adil.

Hal ini didasarkan atas kewajiban ulil amri (pemerintah) di dalam islam untuk menghapuskan ihtikar (monopoli) pihak penjual atau pemberi jasa yang menyangkut kebutuhan orang banyak ...".

2.2.2.2 HARTA HARAM HASIL PENJUALAN NAJIS

Allah adalah Zat yang Maha Suci dari segala sesuatu yang mengurangi kesuciann-Nya, Ia memerintahkan hambaNya yang ingin mendekatkan diri kepada-Nya agar membersihkan diri dan pakaian mereka dari segala bentuk najis. Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْذِرْ . وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ . وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

"Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah! Dan pakaianmu bersihkanlah". (Al Mudatstsir: 1-4).

Dalam ayat-ayat di atas, Allah memerintahkan NabiNya untuk berdakwah dan beribadah, dan sebelum melakukan tugas mulia itu Allah memerintahkannya untuk membersihkan pakaiannya dari najis dan segala bentuk kotoran.

Maka hukum asal najis adalah dimusnahkan dan dijauhkan dari lingkungan tempat seorang muslim mendekatkan diri kepada Rabb-nya. Namun terkadang sebagian najis memiliki nilai ekonomi di mata sebagian manusia sehingga mereka mau membeli najis tersebut dari orang lain.

Agar seorang muslim benar-benar bersih tubuhnya dari najis, dan darah serta dagingnya bersih dari makanan yang dibeli dari hasil penjualan najis, maka Allah menutup celah ini dengan sabda Nabi-Nya,

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

"Allah mengutuk umat Yahudi, Allah telah mengharamkan mereka memakan gajih hewan ternak, lalu mereka jual gajih tersebut, dan mereka makan uang hasil penjualannya, sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga

uang hasil penjualannya". (HR. Abu Daud, dishahihkan oleh Al-Albani).

Oleh karena itu, hasil penjualan najis merupakan harta haram dan pelakunya dilaknat oleh Allah sebagaimana Ia melaknat Yahudi.

2.2.2.2.1 Apakah Sah Akad Jual Beli Najis?

Hasil penjualan najis menjadi haram karena salah satu syarat sah jual beli tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek jual beli haruslah suci. Dengan demikian akad jual beli tidak sah dan perpindahan barang dan uang tidak halal. Maka pihak yang menerima uang wajib mengembalikan uang tersebut.

Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkannya dengan cara cuma-cuma. Dan pemberinya sepantasnya bersyukur, dapat membantu orang lain dengan sesuatu yang tidak merugikan dirinya.

Jika anda adalah pihak yang membutuhkan najis tersebut karena alasan yang dibenarkan syariat dan anda tidak mendapatkannya dengan cuma-cuma maka anda boleh membelinya, sedangkan dosa transaksi tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak penjual.

2.2.2.2.2 Menjual Najis Seharga Biaya Pengolahan

Di kota-kota besar yang berpenduduk padat masalah najis kotoran manusia (tinja) merupakan permasalahan serius. Pada sebuah kota yang penduduknya mencapai 10 juta jiwa lebih, jika setiap jiwa rata-rata mengeluarkan kotoran setiap harinya 1/4 kg, bisa dibayangkan setiap harinya akan ada 2.500 ton tinja. Bila hal ini dibiarkan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan sehingga akan menjadi petaka untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu dibuatlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, dimana tinja diolah menjadi pupuk organik dan siap dipasarkan.

Apakah halal mendapatkan uang hasil penjualan tinja yang telah diolah, tentunya pengolahan tersebut, mulai dari mengumpulkan tinja hingga siap digunakan sebagai pupuk organik mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Hukum menjual najis sekalipun telah diolah menggunakan biaya tetap diharamkan, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* saat menaklukkan kota Mekkah:

«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

"*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*". Seorang sahabat bertanya,"*Bagaimana dengan gajih bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit (pelembab kulit) dan sebagai minyak lampu*? Nabi bersabda, "*Hukum menjualnya haram, Allah telah mengutuk orang Yahudi karena Allah mengharamkan mereka memakan gajih hewan ternak, lalu gajih tersebut mereka cairkan dan mereka jual, kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis di atas, salah seorang sahabat bertanya tentang hukum menjual bangkai (najis) yang sudah diolah menjadi bentuk lain, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tetap mengharamkannya dan menyamakan perbuatan tersebut dengan perilaku Yahudi. Ini berarti menjual najis hukumnya haram.

Namun bagaimana hukumnya bila pihak pengolah meminta biaya upah pengolahan kepada pihak yang membutuhkan najis tanpa mengambil keuntungan?

Wallahu a'lam, hukumnya boleh. Karena menarik biaya pengolahan sama artinya dengan pihak yang membutuhkan najis meminta seseorang untuk mengambil tinja, mengumpulkannya, lalu mengolahnya sehingga layak digunakan sebagai pupuk, dan orang yang telah melakukan kerja tadi berhak mendapat upah sepantasnya, akad ini disepakati keabsahannya, karena akad ini adalah akad *ijarah* (upah/jasa) dan bukan akad jual-beli. Pada akad *ijarah* tidak ada persyaratan bahwa objek kerja harus suci.

Walaupun selintas terlihat sama bentuknya antara menjual najis olahan dan meminta upah biaya pengolahan, tetapi pada hakikatnya terdapat perbedaan antara menjual dan meminta upah. Dalam akad jual-beli, penjual berhak mendapat keuntungan seberapapun sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sedangkan membayar upah biaya pengolahan, pekerja hanya mendapat imbalan atas kerjanya, dan bukan mencari keuntungan.

Dengan demikian, keuntungan yang didapatkan seorang pedagang yang membeli pupuk tinja langsung dari pihak pengolah, lalu ia menjualnya kepada pihak ketiga maka keuntungan penjualannya haram.

Namun, bagaimana seandainya seorang pedagang membeli pupuk tinja kemudian diolah kembali dengan ditambah jerami dan diaduk sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara pupuk tinja dan jerami, apakah hukum menjualnya juga tetap haram?

Hukumnya juga tetap haram, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»

"Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair maka jangan engkau dekati! (HR. Abu Daud dan Nasi'i, derajat hadis ini hasan).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur najis dan perbuatan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya. Dan hukumnya jelas haram. Begitu juga hukum menjual pupuk yang merupakan campuran najis (tinja) dan jerami yang tidak dapat dipisahkan lagi antara najis dan jerami. Namun, jika dapat dipisahkan antara jerami dan najis maka wajib dipisahkan. Sehingga boleh menjual jerami, tetapi haram menjual najis.

2.2.2.2.3 Bentuk-bentuk Najis yang Haram Diperjualbelikan

2.2.2.2.3.1 Kotoran Manusia (Tinja)

Para ulama sepakat bahwa kotoran manusia (tinja) adalah najis karena kita diwajibkan be*ristinja* (membersihkan kotoran yang keluar dari qubul dan dubur dari tubuh dengan air yang suci atau benda yang permukaannya kasar, seperti batu) dan orang yang tidak be*ristinja* akan disiksa di dalam kuburnya. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda saat melewati dua kuburan,

«إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»

"Mereka sedang disiksa, mereka disiksa bukan karena suatu perkara yang besar. Adapun jenazah yang ini maka ia sering tidak bersuci

setelah selesai kencing, adapun yang ini, ia suka menyebarkan namimah (adu domba)" (HR. Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani).

Setelah mengetahui tinja adalah najis, maka uang hasil penjualan tinja hukumnya haram karena uang tersebut didapatkan tanpa imbalan, disebabkan najis dalam islam tidak ada harganya.

Hal ini hukumnya jelas, tetapi bagaimana hukumnya menjual barang yang pada dasarnya tidak najis akan tetapi tercemar najis?

Sebagian petani menggunakan tinja sebagai pupuk tanaman mereka atau menggunakan air limbah rumah tangga yang telah bercampur dengan najis (tinja) untuk menyiraminya, karena memang sangat bagus untuk segala jenis tanaman mengingat kandungan Nitrogen, Posfor dan Kaliumnya tertinggi di antara seluruh pupuk organik.

Akan tetapi, sebagai seorang muslim tentu faktor keuntungan duniawi saja tidak cukup sebagai alasan untuk memanfaatkan benda najis ini sebagai pupuk nutrien tanaman mereka.

Maka bagaimanakah Islam menyikapi pemberian pupuk tinja dan dampaknya terhadap kehalalan tanaman dan buah yang diberi pupuk tinja? Karena pasti sedikit banyak najis akan meresap ke tanaman, apakah dengan demikian tanaman menjadi najis dan bila saatnya panen lalu buahnya dijual, hasil penjualannya termasuk harta haram?

Ada perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini.

Pendapat pertama: Para ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa perbuatan itu diharamkan dan tanaman tersebut hukumnya tercemar najis yang harus dibersihkan dengan cara diberi pupuk dan air bersih selama beberapa hari sebelum dipanen dan dijual.[38]

Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu*, ia berkata,

« كُنَّا نُكْرِي أَرْضَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَدْمُلُوهَا بِعَذِرَةِ النَّاسِ »

"*Kami menyewakan tanah milik Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan kami mensyaratkan kepada para penyewa agar tidak diberi pupuk kotoran manusia.*" (HR. Baihaqi).

---

[38] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid XIII, Hal 330.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena hadis tersebut di*dhaif*kan oleh Ibnu Hajar[39].

Para ulama dalam mazhab Hanbali juga berdalih bahwasanya tumbuhan tersebut diberi pupuk nutrien dari najis, dengan demikian setiap bagian dari tanamanan tersebut adalah najis[40].

Tanggapan: Argumen ini juga tidak kuat, karena bila suatu benda berubah wujud menjadi benda lain yang dilihat hukum wujud benda baru bukan wujud benda asalnya, seperti arak yang berubah menjadi cuka, maka para ulama sepakat hukumnya halal, sekalipun berasal dari arak yang dihukumi najis, karena yang dilihat adalah cuka bukan asalnya. Begitu juga manusia yang berasal dari air mani yang dihukumi najis oleh ulama mazhab Hanafi, tetapi semua ulama sepakat bahwa setelah air mani berubah wujud menjadi manusia maka tidak najis lagi, walaupun berasal dari najis. Begitu pula sebaliknya, kotoran manusia berasal dari makanan halal ketika berubah wujud menjadi tinja maka tidak seorangpun yang menghukuminya halal dengan alasan tinja berasal dari makanan.

Dengan demikian, tanaman yang diberi pupuk dan disiram dengan air najis kemudian berubah bentuk menjadi buah yang siap dipanen melalui proses yang telah diatur oleh Allah, maka tidak dilihat lagi asalnya. Kecuali bila sifat-sifat najisnya tidak berubah seperti bau buah tersebut masih berbau najis yang menunjukkan bahwa perubahan bentuk tidak terjadi secara sempurna, maka ini dihukumi najis dan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara diberi pupuk dan air yang suci hingga sifat-sifat najisnya hilang sama sekali.[41]

Pendapat kedua: para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i membolehkan pemberian pupuk najis dan penyiraman tanaman menggunakan air najis, dan buah tanaman tersebut hukumnya halal, serta uang hasil penjualannya halal.[42]

Mereka berdalil dengan firman Allah,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

"*Dia-lah Allah yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*". (Al Baqarah: 29).

---

[39] Ibnu Hajar, *At Talkhis Al Habir*, jilid II, hal 84.

[40] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid XIII, hal 330.

[41] Dr. Shaleh Al Musallam, *Tathhir an Najasat*, hal 237.

[42] Ibnu Al Humam, *Fathul Qadir*, jilid X, hal 99, An Nawawi, Al Majmu' IV, hal 488.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia termasuk tanam-tanaman, kecuali tanaman tersebut diharamkan Allah. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Allah mengharamkan tanaman yang diberi pupuk najis atau disirami air najis.

Dan juga diriwayatkan bahwa sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqash *memberi pupuk tanamannya dengan kotoran hewan dan manusia.* (HR. Baihaqi).

Wallahu a'lam, Pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa tanaman atau pohon yang diberi pupuk tinja atau disiram dengan air yang tercemar oleh najis manusia adalah halal dan tidak najis, bila dipanen dan dijual hasil panennya maka akad jual-belinya sah dan harta hasil penjualan tanaman atau buah adalah halal.

2.2.2.2.3.1.1 Ikan yang Diberi Pakan Tinja, atau yang Hidup di Air yang Tercemar Najis

Di daerah pedesaan banyak didapati kolam-kolam ikan yang berfungsi ganda, selain sebagai tempat pemeliharaan ikan juga sebagai tempat pembuangan tinja sehingga dapat dipastikan bahwa pakan ikan itu sebagaian besarnya berasal dari najis (tinja). Ikan dan hewan ternak yang diberi pakan najis (seperti tinja dan bangkai) sehingga bau daging hewan tersebut tidak normal, hewan ini dinamakan dengan *jallalah*.

Apakah ikan *jallalah* tersebut dihukumi najis, tidak halal dimakan dan bila dijual hasil penjualannya menjadi harta haram?

Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan hewan *jallalah*.

Pendapat pertama: ulama mazhab Hanbali mengharamkan hewan tersebut karena hewan ini tercemar najis yang menyebabkannya tidak halal dimakan, dengan demikian bila dijual maka hukum jual belinya tidak sah dan uang hasil penjualan hewan *jallalah* merupakan harta haram.[43]

Dalil pendapat ini adalah hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*, ia berkata,

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا»

[43] Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, jilid XIII, hal 328.

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang makan hewan jallalah dan (meminum) susunya*". (HR. Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini dishahihkan oleh Nawawi dan Ibnu Daqiqil Ied).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang memakan daging dan meminum air susu hewan *jallalah*, dan setiap kalimat larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram.

Adapun sebab larangannya dikarenakan daging dan susu hewan tersebut telah tercemar najis melalui makanan dan minuman yang dikonsumsinya, yang bila daging hewan tersebut dimakan oleh manusia berarti ia memakan najis (haram) dan bila dijual berarti menjual najis. Dan tidak sah akad jual beli najis.

Pendapat kedua: Ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hewan jallalah halal, karena hukum asal setiap benda adalah halal, kecuali bila terdapat larangan.

Adapun hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melarang memakan daging dan air susu *jallalah* bukan disebabkan daging dan air susu hewan tersebut tercemar najis tetapi oleh sebab lain. Karena kaedah perubahan wujud, yaitu: suatu wujud barang yang merupakan perubahan dari wujud lainnya maka yang dilihat adalah wujud baru. Contoh: hukum asal hewan ternak halal, adapun pakan najis telah berubah menjadi daging dan air susu, sedangkan daging dan air susu hukumnya halal [44].

Dengan demikian, larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut hukumnya hanya makruh saja. Dan daging serta air susu hewan *jallalah* boleh dimakan dan diminum, juga boleh dijual dan hasil penjualannya halal. Hanya saja *afdhal*nya hewan tersebut dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual. [45]

2.2.2.2.3.1.2 Cara Membersihkan Hewan *Jallalah*

Semua ulama sepakat bahwa hewan *jallalah* bila dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual dan diberi pakan yang tidak mengandung najis serta diberi air yang bersih maka hewan tersebut menjadi halal.

Namun berapa lama hewan tersebut harus dikarantina? Ada yang berpendapat selama 3 hari. Hal ini didasarkan perbuatan Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma," bila Ia ingin memakan hewan jallalah*

---

[44] An Nawawi, *Al Majmu'*, jilid IX, hal 20.

[45] Dr. Shalih Al Musallam, hal 227.

beliau mengkarantinanya selama 3 hari. (Atsar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan dishahihkan oleh Al-Albani).

Ada juga yang berpendapat bahwa jika ikan atau ayam dikarantina selama 3 hari, sedangkan sapi dan unta selama 40 hari, dalil pendapat ini bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang memakan unta *jallalah* hingga dikarantina terlebih dahulu selama 40 hari. Akan tetapi hadis ini di*dhaif*kan oleh Al Zahabi.

Pendapat yang terkuat tentang hal ini -*wallahu'alam*- tidak ditentukan oleh lamanya waktu karantina, karena tujuan dari karantina adalah untuk membersihkan bau tidak sedap pada hewan *jallalah* akibat tercemar najis, maka apabila bau itu telah hilang hewan tersebut telah siap untuk dikonsumsi.

2.2.2.2.3.2 Menjual Pupuk Kandang

Hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak, apakah najis atau tidak.

Para ulama sepakat bahwa kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis, seperti kotoran anjing.[46]

Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti: kotoran ayam, sapi dan hewan ternak lainnya, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fikih tentang hukumnya.

Pendapat pertama: Para ulama yang menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kotoran hewan ternak adalah najis.

Mereka berpegang kepada beberapa dalil, diantaranya:

1. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ»

"*Bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak dibersihkan*". (HR. Daruquthni).

Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk membersihkan diri dari air kencing, dari perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dapat dipahami bahwa air kencing itu najis, dan kata *bawul* (air kencing) dalam hadis adalah mutlak,

---

[46] *Al Mausuah Fiqhiyyah Kuwaytiyyah*, jilid XC, hal 91.

termasuk juga air kencing hewan yang dagingnya halal dimakan.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat karena, yang dimaksud dengan air kencing dalam hadis tersebut hanyalah air kencing manusia.[47]

2. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

«أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ» وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ»

"*Ketika nabi selesai buang air, beliau memintaku untuk membawakan tiga buah batu, namun aku hanya mendapatkan dua buah batu, aku terus mencari, tetapi hanya mendapatkan sepotong tahi unta yang telah mengeras, lalu aku membawanya kepada nabi, maka meliau mengambil batu dan membuang tahi seraya bersabda," ini adalah riks*". HR. Bukhari.

Kata "*riks*" dalam bahasa arab berarti najis, dengan demikian maka hukum tahi hewan ternak adalah najis.

Tanggapan: Dalil ini juga tidak kuat, karena kata "*riks*" dalam bahasa arab berarti sesuatu yang menjijikkan baik itu najis ataupun tidak, seperti dalam firman Allah,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah "**rijs**" termasuk perbuatan syaitan*". (Al Maidah: 90).

Allah mensifati berhala dengan "*rijs*" dan tidak seorangpun yang mengatakan bahwa berhala najis. Jadi, sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* "ini adalah *riks*" belum tentu maksud beliau bahwa ini adalah najis. Adapun keengganan

---

[47] Dr. Abdurrahim Hasyim, *An Najasat wa ahkamuha*, thesis di univ. Al Imam, Riyadh, halaman 311.

beliau menggunakan tahi unta untuk ber*istinja* dikarenakan tahi itu merupakan makanan jin bukan karena itu adalah najis. Sebagaimana penafsiran Imam Nasa'i,

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرِّكْسُ: طَعَامُ الْجِنِّ

Abu Abdurrahman berkata, "*Al riksu*, adalah makanan jin". Sanad hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani.

Pendapat kedua: Para ulama yang bermazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis[48].

Mereka berdalil dengan beberapa hadis, diantaranya:

- Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, ia berkata,

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا»

"*Sekelompok orang dari bani 'Ukal atau Uraynah datang ke Madinah (menyatakan keislamannya), lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta*". (HR. Bukhari).

Dari perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar minum air kencing unta dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan memerintahkan mereka agar meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan, karena ada larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar jangan berobat menggunakan benda yang diharamkan. Beliau bersabda,

«إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ»

"*Sesunguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarnya, dan setiap penyakit ada obatnya,*

---

[48] Perlu diingat bahwa maksud kotoran hewan ternak tidak najis, bukan berarti boleh dimakan, karena dalam hal makanan perlu dilihat lagi apakah benda tersebut berbahaya bagi kesehatan atau tidak.

maka berobatlah kalian, dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Daud. Ibnu Mulaqqan menyatakan bahwa sanad hadis ini shahih).

- Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, ia berkata,

«كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ»

"*Adalah Nabi shalat dimanapun saat waktu tiba, dan pernah shalat di tempat pemeliharaan kambing*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis, karena seandainya itu najis tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan shalat di tempat najis (kandang kambing).

Wallahu a'lam, dari dua pendapat para ulama di atas yang terkuat berdasarkan dalil adalah pendapat yang menghukumi kotoran hewan ternak tidak najis, dengan demikian berarti boleh menjual-belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya halal, begitu juga boleh membuat kandang ayam diatas kolam ikan, dan bila ikannya dipanen lalu dijual tidak perlu dikarantina terlebih dahulu, karena ikan tersebut bukanlah *jallalah* yang memakan najis.

2.2.2.2.3.2 Bangkai

Yang dimaksud dengan bangkai adalah hewan darat yang mati tanpa disembelih atau dibunuh dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

2.2.2.2.3.2.1 Hukum Bangkai

Bangkai hewan yang hidup di darat dan mengalir da*rahn*ya saat di potong bagian tubuhnya (*lahu nafsun sailah*) disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya najis, sebagaimana dinukil dari Ibnu Rusyd[49].

Landasan *ijma'* diantaranya:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾

"*Diharamkan bagimu bangkai*". (Al Maidah: 3).

---

[49] Dr. Abdurrahim Al Hasyim, *An Najasaat wa ahkamuha*, jilid I, hal 77.

Allah mengharamkan bangkai, dan setiap benda yang diharamkan- yang benda tersebut tidak memiliki nilai - maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya. Dan bangkai tidak memiliki nilai apapun, dengan demikian bangkai diharamkan karena sifat najisnya.

Dan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

"*Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci*". (HR. Nasa'i. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Bila seluruh kulit hewan menjadi suci karena disamak ini menunjukkan bahwa kulit hewan sebelum disamak adalah najis. Dan kulit yang disamak pastilah kulit hewan yang sudah mati. Dari hal ini, dapat dianalogikan najisnya bagian tubuh bangkai yang lain sebagaimana najisnya kulit bangkai[50].

2.2.2.2.3.2.2 Yang Termasuk Bangkai

Berikut ini beberapa hewan mati yang termasuk bangkai:

2.2.2.2.3.2.2.1 Hewan yang mati tanpa diputuskan urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan di lehernya dengan pisau yang tajam, seperti: hewan yang mati karena sakit, tertimpa benda berat, terluka, jatuh dari tempat ketinggian, dipukul dan yang dimangsa oleh hewan lain.

Allah berfirman,

﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

"(*Diharamkan hewan yang mati) tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya*". (QS. Al Maidah: 3).

2.2.2.2.3.2.2.2 Hewan Ternak yang Disembelih Tanpa Mengucapkan "*bismillah*".

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum hewan ternak yang disembelih tanpa mengucapkan "*bismillah*" dengan disengaja.

---

[50] Dr. Abdurrahim Al Hasyim, jilid I, hal 78.

Pendapat pertama: Mayoritas para ulama yang terdiri dari ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali menghukumi bangkai, hewan yang disembelih oleh orang islam yang sengaja tidak mengucapkan lafaz "*bismillah*" saat penyembelihan.

Berdasarkan firman Allah taala,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾

"*Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan*". (Al Anaam: 120).

Pendapat kedua: para ulama yang menganut mazhab Syafi'i menghukumi halal daging hewan yang disembelih tanpa membaca "*bismillah*", mereka berpegang dengan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ»

"Hewan sembelihan orang Islam halal, baik ia menyebut nama Allah ataupun tidak. (HR. Abu Daud).

Tanggapan: Hadis di atas tidak kuat, karena hadisnya *mursal*[51] dan terdapat salah seorang perawinya yang tidak dikenal.

Dengan demikian pendapat mayoritas ulama dalam hal ini adalah yang terkuat. Yaitu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah najis (bangkai).

2.2.2.2.3.2.2.3 Hewan Yang disembelih oleh Non-Muslim

Non muslim (orang yang tidak menganut agama Islam), dikelompokkan menjadi dua bagian; non muslim yang memiliki kitab suci samawi yaitu: Yahudi dan Nasrani dan non muslim yang tidak memiliki kitab samawi, seperti: penganut agama Hindu, Buddha, Sintho dan lain-lain.

Bila non muslim yang tidak memiliki kitab samawi menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa daging sembelihannya termasuk bangkai.[52]

Non-Muslim Ahli Kitab (yang memiliki kitab samawi) bila menyembelih hewan, para ulama sepakat bahwa hewan

---

[51] Hadis *mursal*, yaitu: salah seorang generasi setelah sahabat menyandarkan hadis langsung kepada nabi dan ia tidak menyebutkan sanad antara dia dengan nabi.

[52] *Al Mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaytiyyah*, jilid V, hal 10.

sembelihannya halal dimakan oleh orang Islam, berdasarkan firman Allah taala,

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu". (Al-Maidah: 5).

Akan tetapi, untuk keabsahan sembelihan ahli kitab disyaratkan beberapa hal:

Syarat pertama:

Yahudi dan Nasrani tersebut adalah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan ini.

Pendapat pertama: Yahudi dan Nasrani tersebut haruslah keturunan dari pemeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad, maka jika seseorang memeluk agama Yahudi atau Nasrani pada dewasa ini sedangkan nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi dan Nasrani pada masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad maka sembelihannya termasuk bangkai, ini merupakan pendapat mazhab Syafi'i.

Asy Syirazi berkata, "*Sembelihan Nashrani bani Taghlib (orang Kristen dari suku Arab) tidak halal, karena bani Taghlib masuk Kristen setelah masa terjadinya perubahan dalam agama Nashrani, dan tidak dapat dipastikan apakah bani Taghlib masuk Kristen yang telah diubah oleh para pendetanya, atau mereka masuk Kristen yang murni, maka status mereka sama dengan penganut agama Majusi, yaitu sembelihannya tidak halal*"[53].

Mereka berpegang kepada larangan Amirul mukminin Umar bin Khattab dan Ali bin abi Thalib *radhiyallahu anhuma* agar tidak memakan sembelihan Nasrani dari Bani Taghlib (Nasrani yang berasal dari suku Arab).

Pendapat kedua: mayoritas para ulama menghalalkan hewan sembelihan seluruh ahli kitab, sekalipun nenek moyang mereka bukan pemeluk Yahudi atau Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad, berdasarkan firman Allah,

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾

---

[53] *Al Muhazzab*, jilid IX, hal 74.

"*Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman setia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka*". (Al Maidah: 51).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memasukkan orang yang setia dengan ahli kitab ke dalam golongan ahli kitab. Dengan demikian, orang yang memeluk agama Kristen dewasa ini termasuk golongan ahli kitab karena mereka setia dengan orang-orang ahli kitab, yang berarti sembelihannya menjadi halal[54].

Wallahu a'lam, Pendapat mayoritas ulama dalam hal ini sangat kuat untuk diikuti, karena dalam ayat yang menjelaskan kehalalan hewan sembelihan ahli kitab mencakup semua ahli kitab, termasuk ahli kitab dewasa ini. Dan pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* dan Az Zuhri.

Syarat kedua:

Hewan yang disembelih ahli kitab hewan yang dihalalkan Islam.

Syarat ketiga:

Tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah saat penyembelihan, bila diketahui bahwa mereka menyebut nama Al Masih, Roh Kudus atau bunda Maria saat penyembelihan, maka hewan sembelihan mereka termasuk bangkai dan tidak halal dimakan oleh orang Islam.

Berdasarkan firman Allah taala,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah*". (Al Baqarah: 173).

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah saat penyembelihannya, maka hewan itu sama dengan bangkai sekalipun yang menyembelihnya seorang muslim, apalagi non muslim.

Al Bukhari meriwayatkan bahwa Az Zuhri berkata, "*Tidak mengapa memakan sembelihan Nashrani dari suku Arab, dan jika engkau dengar ia membaca selain Asma Allah saat menyembelih, janganlah engkau makan sembelihannya, dan jika engkau tidak*

---

[54] *Tafsir Qurtubi*, jilid VI, hal 78.

mendengarnya menyebut Asma Allah, sesungguhnya Allah telah menghalalkan sembelihan mereka bagimu, padahal Allah mengetahui kekafiran mereka"[55].

2.2.2.2.3.2.3 Penjagalan Hewan dengan Cara Modern

2.2.2.2.3.2.3.1 Penjagalan Ayam

Di beberapa negara maju, dimana kebutuhan akan daging hewan sangat besar, mereka menggunakan peralatan modern untuk mengakhiri nyawa hewan yang siap dikonsumsi manusia demi meningkatkan kwantitas pemotongan.

Seperti di Kanada, di sebuah tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat, semua proses berlangsung secara otomatis, proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut:

"*Ayam digantung kakinya, dengan demikian kepalanya mengarah ke tanah, lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya, di tempat ini ayam disiram dengan air dingin, terkadang air tersebut dialiri muatan listrik, proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik, lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya dimana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat, kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, yakni bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100° C, lalu ayam direndam agar mudah untuk mencabuti bulu-bulunya, lalu prosesnya dilanjutkan untuk siap dipasarkan*".[56]

2.2.2.2.3.2.3.2 Tinjauan Syar'i Tentang Penyembelihan Ayam Menggunakan Alat Modern

Dari penjelasan tentang cara penyembelihan ayam dengan alat modern diatas, dapat disimpulkan bahwa:

- Penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam, memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam, akan tetapi bila ayam dalam kondisi sakit mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan kematian

---

[55] Shahih al Bukhari, jilid VII, hal 92.

[56] Muhammad Taqiyy , *Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah*, hal 419.

ayam sebelum disembelih, bila ini terjadi jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai.

- Penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis, memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernafasan dan saluran makanannya, dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis, lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di dalam tempat ini, hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam dan bukan karena sembelihan. Dan ayam yang mati tenggelam adalah bangkai.
- Saat penyembelihan tidak diucapkan "*bismillah*", karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia.

Bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotong diucapkan "*bismillah*" dianalogikan dengan menyebut "*bismillah*" saat melepas anjing pemburu menuju hewan buruan, dimana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih, berdasarkan firman Allah ta'ala,

﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

"Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)". (Al-Maidah:4).

Apakah dengan cara ini pemotongan itu menjadi halal?

Kasus pemotongan dengan mesin tidak bisa dianalogikan dengan hewan buruan, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara dua hal ini.

Yaitu: ayam-ayam ditempat penjagalan tersebut tidak lagi hewan liar, karena kakinya sudah diikat, maka penyembelihannya haruslah dengan mengucapkan "*bismillah*" oleh orang yang memotongnya dan bukan mesin yang memotongnya. Sedangkan hewan buruan memang

tidak memungkinkan untuk disembelih maka cukup dengan mengucapkan "*bismillah*" saat melepas anjing pemburu. Kemudian apakah cukup sekali ucapan "*bismillah*" pada saat menyalakan mesin untuk memotong ribuan hewan? Tentu tidak, karena setiap hewan yang disembelih merupakan sebuah proses penyembelihan tersendiri yang mengharuskan pelafalan "*bismillah*" pada setiap sembelihan.

Dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan "*bismillah*" saat penyembelihan ayam-ayam itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis, haram dimakan dan haram dijual serta keuntungan penjualan ayam-ayam dan makanan olahannya, seperti: *chicken nugget, sosis, burger* dan lainnya termasuk harta haram, sekalipun diimpor dari Negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah haram (bangkai), kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat, maka jika ragu apakah hewan ini mati melalui proses yang Islami atau tidak, hewan itu termasuk bangkai, berdasarkan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ»

"*Apabila engkau memanah hewan buruan maka ucapkanlah "bismillah", jika engkau dapati hewan tersebut mati makanlah! Jika hewan tersebut engkau dapati jatuh ke dalam air dan mati maka janganlah engkau makan, karena engkau tidak tahu; apakah hewan tersebut mati akibat tenggelam di air atau mati akibat anak panahmu*". (HR. Abu Daud dan ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu apakah hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat atau mati melalui proses yang diharamkan syariat maka hewan tersebut dianggap haram.

2.2.2.2.3.2.3.3 Penjagalan Kambing Dan Sapi Dengan Cara Modern

Di negara-negara Eropa dan Amerika, hampir di seluruh tempat penjagalan sebelum disembelih hewan tersebut dibius terlebih dahulu dengan berbagai cara hingga tidak sadar. Setelah hewan tidak sadar, baru hewan tersebut disembelih.

Di antara cara pembiusan yang dilakukan adalah:

- Dengan menembakkan jarum suntik bius ke kening sapi, hingga mengenai otaknya, yang menyebabkan sapi tidak sadar dan jatuh terguling hingga siap disembelih.
- Dengan meletakkan dua buah besi di pelipis hewan, kemudian besi tersebut dialiri muatan listrik bertegangan tinggi, hingga hewan tidak sadar dan jatuh ke tanah untuk siap disembelih.
- Dengan mengurung hewan di sebuah ruangan, lalu ruangan tersebut diberi gas CO_2 hingga hewan tersebut pingsan tidak sadar dan jatuh, kemudian siap disembelih [57].

2.2.2.2.3.2.3.4 Tinjauan Syar'i Tentang Cara Penyembelihan dengan Dibius Terlebih Dahulu

Bilamana seluruh persyaratan sahnya sembelihan terpenuhi apakah hewan yang disembelih dengan cara dibius terlebih dahulu dagingnya halal untuk dimakan?

Pembiusan sebelum disembelih merupakan persyaratan standar di negara-negara tersebut untuk mengurangi rasa sakit hewan, menurut mereka.

Akan tetapi benarkah dugaan tersebut atau sebaliknya. Yang jelas saat ditembak dengan suntik bius darah mengucur dari kepala hewan, dan hewan hilang kesadaran, dan jantungnya berhenti berdenyut yang mengakibatkan darah tidak mengalir deras saat disembelih. Lebih dari itu, tidak menutup kemungkinan hewan mati saat dibius sebelum disembelih, yang menyebabkan hewan itu menjadi bangkai dan tidak halal dikonsumsi. Dengan demikian, cara pembiusan sebelum disembelih wajib dihindari agar kehalalan dagingnya tidak diragukan.

Oleh karena, itu *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), mengeluarkan keputusan tentang batas pembiusan yang dibolehkan, no: 95 (3/10), tahun 1997, yang berbunyi:

"*Pada dasarnya dalam proses penyembelihan yang dijelaskan syariat, tidak terdapat pembiusan hewan terlebih dahulu, dan cara yang diajarkan syariat jauh lebih menunjukkan rasa kasih sayang terhadap binatang, akan tetapi bila tetap dilakukan proses pembiusan terhadap hewan terlebih dahulu kemudian disembelih sesuai dengan ketentuan*

---

[57] Muhammad Taqiyy, *Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah*, hal 419.

syar'i hukum dagingnya halal jika diketahui bahwa hewan masih hidup sebelum disembelih.

Agar proses pembiusan tidak menyebabkan kematian pada hewan hendaklah diperhatikan teknisnya sebagai berikut:

- *Besi yang bermuatan listrik haruslah ditempelkan pada bagian pelipis atau bagian kening hewan.*
- *Tegangan muatan listriknya berkisar antara 100-400 volt.*
- *Kekuatan aliran listriknya berkisar antara 0,75-1,0 amper, untuk hewan kambing, dan 2-2,5 amper untuk sapi.*
- *Lamanya waktu pembiusan berkisar antara 3-6 detik.*

Tidak boleh pembiusan dilakukan dengan menembakkan jarum suntik bius.

Untuk hewan ayam tidak boleh sama sekali dibius langsung dengan besi yang dialiri muatan listrik, karena dari hasil penelitian pembiusan dengan menggunakan muatan listrik terhadap ayam besar kemungkinan ayam mati sebelum disembelih"[58].

2.2.2.2.3.2.4 Anggota Tubuh Hewan yang Dipotong Saat Hewan Masih Hidup

Di antara bagian anggota tubuh hewan terdapat anggota tubuh yang bila dipotong tidak menyebabkan hewan itu mati seperti ekor dan punuk. Apakah boleh memotong bagian tersebut untuk dimakan?

Ketika Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* ditanya tentang hal tersebut beliau menjawab,

«مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ»

"Bagian tubuh yang dipotong saat hewan itu hidup, maka bagian yang dipotong itu adalah bangkai". (HR. Ibnu Majah dan Al Hakim, hadis ini dishahihkan oleh Al Hakim dan disetujui oleh Az Zahabi).

Dari hadis di atas dapat diambil hukum tentang menjual anggota tubuh manusia pada saat penjualnya masih hidup, seperti menjual ginjal atau anggota tubuh yang lainnya. Apakah jual-beli organ manusia sah atau tidak?

2.2.2.2.3.2.5 Hukum Jual-Beli Organ Tubuh Manusia

Berdasarkan hadis di atas bahwa anggota yang dipotong dari yang hidup adalah bangkai, maka pada saat ginjal diambil dari orang yang

---

[58] *Journal Fiqh Council*, edisi X.

menjualnya, ginjal tersebut telah berubah hukumnya menjadi bangkai, dan bangkai tidak sah diperjual- belikan, karena diantara syarat sah jual-beli bahwa objek yang diperjual-belikan haruslah suci, dan bangkai adalah najis, tidak suci.

Tapi, perlu diingat bahwa pada saat ginjal itu dicangkokkan kepada pembeli, ginjal itu berfungsi kembali, apakah dengan demikian jual-belinya sah dan ginjal itu bukan lagi bangkai yang dicangkokkan akan tetapi sudah berubah menjadi ginjal yang suci kembali?

Ibnu Abidin (ulama dalam mazhab Hanafi, wafat th: 1252H) mengatakan, "*Jika anggota tubuh yang telah dipotong tersebut ditempelkan kembali dan berfungsi seperti semula, berarti anggota tersebut kembali dialiri kehidupan dan tidak dapat dikatakan dilepas dari yang hidup, karena jika seseorang mati kemudian melalui mukjizat dia dapat hidup kembali maka dia suci dan tidak najis, begitu juga bagian dari anggota tubuhnya*"[59].

Ini bukan berarti boleh hukumnya jual-beli organ tubuh manusia, karena ada larangan lain tentang menjual organ tubuh, di antaranya: organ tubuh bukanlah milik seseorang akan tetapi milik Allah dan haram hukumnya menjual barang yang bukan miliknya, serta menjual organ termasuk merendahkan martabat manusia padahal Allah telah memuliakannya. Karena itu, para ulama kontemporer sepakat bahwa haram hukumnya menjual organ tubuh[60].

Akan tetapi, boleh mendermakan organ tubuh kepada orang yang membutuhkannya tanpa mengambil imbalan, dengan syarat si penderma tidak menjadi celaka dengan diambilnya organ tersebut dari tubuhnya dan diyakini bahwa proses pencangkokkan berhasil, bila dua persyaratan ini tidak terpenuhi maka tetap haram hukumnya mendermakan organ tubuh.

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) telah mengeluarkan keputusan tentang hal ini, no: 26 (1/4) tahun 1988, yang berbunyi, "*Boleh memindahkan organ tubuh seorang manusia ke manusia lainnya ... jika terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat.*

Bolehnya hukum memindahkan organ tubuh dari seorang manusia ke manusia lainnya dengan syarat bukan melalui cara jual-beli, karena tidak boleh menjual anggota tubuh manusia kapanpun juga.

---

[59] Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, jilid I, halaman 207.

[60] Dr. Muhammad Syinqithi, *Ahkam Jirahah Thibbiyyah*, hal 399.

Adapun pemberian hadiah atas dasar hormat terhadap orang yang menyumbangkan organnya dan sebagai rasa ungkapan terima kasih, semoga tidak mengapa"[61].

2.2.2.2.3.2.6 Yang Tidak Termasuk Bangkai Najis

Ada beberapa jenis hewan yang sekalipun mati tanpa melalui proses yang dijelaskan di atas hewan tersebut tidak termasuk bangkai, di antaranya:

- Ikan dan seluruh hewan yang hidup di air saja, kecuali yang berbisa seperti ular, atau yang ganas seperti buaya, dan juga dikecualikan hewan yang dapat hidup di darat dan di laut seperti kura-kura, menurut mazhab Syafi'i[62].

  Maka bila hewan air ini mati dalam keadaan apapun juga tidak najis dan halal dikonsumsi.

  Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, saat ditanya tentang hukum berwudhu dengan menggunakan air laut,

  «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

  "*Air laut suci dan hewan yang hidup di air bangkainya halal*". (HR. Abu Daud, dishahihkan oleh Al-Albani).

- Hewan darat yang kecil bila dipotong anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah atau dikenal dengan *"laysa lahu nafsun sailah"* seperti: lalat, nyamuk, lebah, cacing, kalajengking, siput darat, semut dan lainnya, bila mati tanpa disembelih tidak termasuk bangkai yang najis.

  Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

  «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً»

  "Apabila seekor lalat menghinggapi minuman salah seorang kamu, hendaklah ia mencelupkan lalat itu, kemudian keluarkan, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan disayap yang lain terdapat obat penawarnya." (HR. Bukhari).

---

[61] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi IV, jilid I, hal 89.

[62] Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, jilid VIII, hal 175.

Perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk mencelupkan seluruh tubuh lalat ke dalam minuman (padahal terkadang minuman tersebut panas yang dapat menyebabkan lalat mati) dapat dipahami bahwa lalat yang mati dalam keadaan apapun tidaklah najis. Karena jika hukumnya najis, tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan memerintahkan mencelupkannya ke dalam minuman.

Dapat diqiyaskan dengan lalat seluruh hewan kecil yang bila dipotong tubuhnya tidak mengalir darah dari tubuh hewan tersebut.

Namun sifat hewan ini yang tidak najis tidak berarti bahwa hewan ini halal untuk dimakan, bahkan beberapa ulama menyatakan bahwa seluruh ulama sepakat haram hukumnya memakan hewan-hewan ini[63].

Berdasarkan firman Allah ta'ala,

﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

"Dan dia mengharamkan bagi mereka segala yang khabits". (Al Aaraf: 157).

Khabits berarti: sesuatu yang dianggap jijik dan tidak baik oleh orang yang memiliki naluri yang benar, dan hewan-hewan yang dianggap menjijikkan oleh orang-orang muslim yang memiliki naluri yang benar, tidak halal hukumnya untuk dimakan.

Oleh karena itu, bila bangkai hewan-hewan kecil ini dijual bukan untuk dimakan akan tetapi untuk kegunaan yang dibolehkan, seperti: untuk bahan baku kosmetik yang hanya dioleskan ke kulit atau sebagai bahan campuran obat luar, maka hukum jual-belinya sah, karena dia menjual benda yang suci dan berguna.

Ibnu Qudamah berkata, "*Boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail untuk memancing ikan, karena hewan tersebut memiliki manfaat (nilai)*" [64].

- Kulit bangkai yang telah disamak (yaitu: membersihkan kulit dari daging, gajih, lemak dan kotoran lainnya yang menempel dikulit).

---

[63] Dr. Kamal Yasin, *Ahkam Hasyarat*, hal 281.

[64] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid IV, hal 194.

Para ulama sepakat bahwa hewan yang boleh dimakan bila disembelih maka kulitnya tidak najis dan boleh digunakan untuk apapun jua, termasuk menjualnya.

2.2.2.2.3.2.7 Kulit Hewan, Dagingnya Tidak Halal Dimakan

Hewan yang boleh dimakan bila mati tanpa disembelih, atau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya bila telah mati, apakah kulitnya juga menjadi suci dengan cara di samak?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum kulit hewan-hewan ini bila disamak.

Pendapat yang terkuat -*wallahu alam*- bahwa seluruh kulit hewan bila disamak berubah hukumnya menjadi suci, kecuali kulit babi dan anjing, karena babi dan anjing baik hidup ataupun mati kulitnya tetap najis.

Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»

"Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* melewati bangkai kambing, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda," *Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya*? Para sahabat menjawab, "*Sesungguhnya itu adalah bangkai*". Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Yang diharamkan adalah memakannya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

"*Seluruh kulit hewan bila disamak niscaya menjadi suci*". (HR. Nasa'i. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Hadis kedua ini sangat tegas bahwa seluruh kulit hewan suci dengan disamak, adapun pengecualian babi dan anjing, karena kulit dua hewan ini najis sekalipun saat masih hidup apalagi setelah mati, maka proses pensamakan tidak berdampak apapun terhadap kenajisan kulitnya.

Adapun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang larangan menggunakan kulit binatang buas[65], bukan karena kulitnya dihukumi

---

[65] Di antaranya hadis:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ»

najis, akan tetapi karena menyerupai orang-orang kafir dan dapat mendatangkan keangkuhan[66].

Dengan demikian apakah boleh menjual-belikan kulit binatang buas, seperti; kulit ular dan buaya yang telah disamak terlebih dahulu?

Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjualnya, dan uang hasil penjualannya halal.

Namun para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali mengharamkan jual-beli kulit hewan tersebut, bukan dikarenakan najis akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dengan demikian tidak boleh dijual dan hasil penjualannya termasuk harta haram[67]. Dan ini merupakan pendapat yang terkuat, karena pendapat ini menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan dan melarang menggunakan kulit binatang buas, *Wallahu a'lam*.

2.2.2.2.3.2.3 Hukum Jual-Beli Bangkai

Para ulama telah sepakat mengharamkan jual-beli bangkai, termasuk seluruh bagian jasadnya, kecuali bulu, tanduk, kuku dan kulit yang terlebih dahulu disamak [68].

Berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

   «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

   "Allah mengutuk umat Yahudi, Allah telah mengharamkan mereka memakan gajih hewan ternak, lalu mereka jual gajih tersebut, dan mereka makan uang hasil penjualannya, sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya". (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menggunakan kulit binatang buas". (HR. Abu Daud dan Al Hakim. Hadis ini dishahihkan oleh Al Hakim dan disetujui oleh Az Zahabi).

66 Dr. Shaleh Al Musallam, *Tathhir al Najasat*, hal 170.

67 Sulaiman Tsunayyan, *Al Ahadist fil buyu' manhiyyin anha*, jilid I, hal 44.

68 Dr. Shaleh Al Musallam, hal 274.

Dalam Alquran Allah telah mengharamkan bangkai, dengan demikan berarti Allah juga mengharamkan uang hasil penjualannya.

2. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala". Seorang sahabat bertanya,"Bagaimana dengan gajih bangkai yang dicairkan lalu digunakan untuk mencat perahu, dioleskan ke kulit (pelembab kulit) dan sebagai minyak lampu? Nabi bersabda,"Hukum menjualnya haram, Allah telah mengutuk orang Yahudi, karena Allah mengharamkan bagi mereka gajih hewan ternak, lalu gajih tersebut mereka cairkan dan mereka jual, kemudian uang hasil penjualannya mereka gunakan untuk membeli makanan." (HR Bukhari dan Muslim).

2.2.2.2.3.2.4 Jual-Beli Makanan Olahan yang Telah Dicampur Bangkai dan Tidak Dapat Dipisahkan

Bangkai yang dicampurkan ke dalam makanan olahan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi antara bangkai dan bahan baku lainnya yang suci, seperti; bangkai ayam yang mati lalu dicampur dengan unsur lain untuk dijadikan pakanan ayam, atau penjual makanan yang sengaja membeli ayam/daging yang mati tanpa disembelih karena harga lebih murah, lalu diaduk dan dijadikan bahan campuran makanan olahan, atau gelatin yang diambil dari kulit dan tulang hewan yang tidak disembelih berdasarkan syariat Islam lalu dicampurkan ke dalam makanan olahan, atau lemak hewan yang diambil dari hewan ternak yang tidak disembelih secara syar'i lalu dijadikan salah satu bahan campuran Margarin, bagaimanakah hukum menjual barang tersebut?

Barang tersebut dinamakan dengan *mutanajjis* (benda yang terkena najis), yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual, bila

tidak dapat dipisahkan haram hukum menjual barang yang telah bercampur najis.

Imam Nawawi berkata, "*Tidak boleh menjual mutanajjis (benda yang tercampur najis) yang tidak mungkin disucikan dari najis, seperti: cuka dan susu yang tercemar najis*"[69].

Keharaman ini berdasarkan sabda Nabi,

«إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»

"*Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair maka jangan engkau dekati*! (HR. Abu Daud dan Nasa'i, derajat hadis ini hasan).

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa haram hukumnya mendekati minyak cair yang bercampur bangkai. Sedangkan menjual minyak yang bercampur bangkai termasuk mendekati, maka hukum menjualnya juga haram.

Begitu juga hukum menjual barang-barang olahan yang dicampur dengan bangkai, hukumnya juga haram.

2.2.2.2.3.2.5 Menjual Hewan Ternak yang Diberi Pakan Bangkai

Dr. Shaleh Al Musallam saat menulis thesisnya yang berjudul "*Thathir an Najasat*" sempat mengadakan kunjungan ke peternakan ayam "*Al Watania*" untuk memastikan campuran pakan ayam. Peternakan ini merupakan salah satu peternakan ayam terbesar di Saudi Arabia, dimana setiap harinya peternakan ini menghasilkan 400 ribu ekor ayam potong segar [70].

Menurut beliau bahwa di peternakan tersebut beberapa unsur-unsur najis didaur ulang untuk dijadikan pakan yang mengandung protein hewani.

Persentase protein hewani dari keseluruhan komposisi pakan ayam hanyalah 8,6 %, sedangkan jagung 55 %, kacang kedelai 25-30% dan sisanya Vitamin dan Mineral.

---

[69] An Nawawi, *Minhajut Thalibin*, jilid II, hal 8.

[70] Dr. Shaleh Al Musallam, hal 319-331.

Berikut ini tabel komposisi protein hewani yang berasal dari limbah peternakan [71], beserta hukumnya:

Jenis Bahan	Status Hukum
Bulu ayam	Halal, sekalipun dari bangkai ayam
Isi perut ayam yang telah disembelih	Halal, termasuk kotorannya berdasarkan pendapat yang terkuat.
Induk ayam yang tidak produktif yang disembelih terlebih dahulu	Halal, karena telah disembelih.
Daging ayam yang ditarik dari pasar karena tidak laku terjual	Halal
Limbah penetasan, termasuk bangkai-bangkai anak ayam	Haram (najis).
Bangkai ayam	Haram (najis).
Darah sembelihan ayam	Haram (najis).

Dari tabel di atas, jelas bahwa bahan baku najis (haram) kurang dari 4% keseluruhan pakanan ayam. Dengan demikian, ayam yang diberi pakan olahan ini tidak termasuk *jallalah*, karena yang dimaksud *jallalah* adalah hewan yang sebagain besar pakannya berasal dari najis.

Kendatipun demikian, di peternakan tersebut ayam yang akan disembelih dipisahkan dan diberi pakan yang bebas dari najis selama 3-4 jam untuk kehati-hatian akan kehalalan dagingnya.

Maka ada baiknya, para peternak yang menggunakan pakan yang dijual dipasar (sedangkan dia tidak tahu kehalalan pakan tersebut) untuk mengkarantina hewan ternaknya dan diberi pakanan yang halal selama waktu yang diperkirakan dapat menghilangkan pencemaran akibat pakan najis, termasuk dalam hal ini peternak ikan. *Wallahu a'lam.*

---

[71] Daur ulang limbah peternakan berfungsi ganda selain untuk mencukupi kebutuhan protein pakan ternak juga mengurangi dampak negatif limbah yang akan merusak lingkungan.

Dari hasil daur ulang, sekitar 80 ton perhari limbah di peternakan "*Al Watania*" bisa dimanfaatkan, padahal rasionya hanyalah 1/3 dari keseluruhan limbah.

2.2.2.2.3.3 Darah (*Ad Daam Al Masfuh*)

Di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan disembelih.

Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya, seperti darah haid, nifas dan mimisan, atau terluka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih hukumnya adalah haram dan najis.

Adapun darah yang tidak mengalir, seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal dan boleh dimakan.

Kesepakatan ulama tersebut dinukil oleh Ibnu Hazmi, ia berkata, "*Para ulama sepakat, bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan banyak yang dianggap najis...*"[72].

Juga dinukil oleh An Nawawi, ia berkata, "*Sesungguhnya darah adalah najis, hukum najis ini merupakan ijma' kaum muslimin*" [73].

Hukum ijma' ini berdasarkan firman Allah,

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir". (Al Anaam: 145).

Dan firman Allah,

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah*". (Al Baqarah: 173).

Dan firman Allah,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah*".(Al Maidah:3).

Dan firman Allah,

---

[72] *Maratib Al Ijma'*, hal 19.

[73] *Syarh Shahih Muslim*, jilid III, hal 200.

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾

"*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah*". (An Nahl: 115).

Allah mengharamkan darah untuk dimakan[74] serta menggandengkan hukum haramnya dengan bangkai. Dan bangkai adalah najis maka hukum haramnya darah juga karena sifat najisnya.

2.2.2.2.3.3.1 Hukum Jual-Beli Darah

Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan, karena darah tersebut hukumnya najis, dan najis tidak sah diperjual belikan[75].

Maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta haram.

Dalil yang menjelaskan haramnya menjual darah adalah sebagai berikut:

1. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

   «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ»

   "*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang uang imbalan darah*". (HR. Bukhari).

   Sebagiaan para ahli hadis menafsirkan maksud hadis di atas adalah uang upah berbekam, akan tetapi makna hadis tersebut umum yang juga mencakup larangan menjual darah.

2. Juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

   «وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

   "*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya*". (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

   Dalam banyak ayat Alquran Allah juga telah mengharamkan darah, ini berarti Allah juga mengharamkan menjual darah serta mengharamkan hasil keuntungan penjualannya.

---

[74] Allah mengharamkan memakan darah, karena orang-orang Jahiliyah dahulunya suka memasukkan darah sembelihan ke dalam usus unta, lalu dibakar dan dimakan.

[75] Muhammad Shadiq, *Al Kasbul Haram*, jilid I, hal 215, thesis di universitas Islam Al Imam, Riyadh, Arab SAudi.

Termasuk dalam hal ini, haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah, sosis yang terbuat dari darah, pudding hitam yang dicampur darah. Begitu juga haram uang hasil penjualan makanan yang mengandung darah sebagai pewarna, seperti; hamburger, dan beberapa jenis makanan bayi [76].

2.2.2.2.3.3.2 Hukum Menjual Makanan Olahan yang Mengandung Protein dari Plasma Darah

Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, dimana sel darah ditutup. 55% dari jumlah darah merupakan plasma darah.

Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 10% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, ion mineral, hormon dan karbon dioksida[77]. Plasma darah mengandung protein tinggi. Protein tersebut sangat mudah dipisahkan dari plasma darah dengan biaya yang relatif murah[78].

Proses pembuatan protein plasma darah dimulai dari pengumpulan darah dari tempat-tempat penjagalan lalu diproses secara kimia untuk melepas protein dari plasma darah.

Oleh karena harga protein yang berasal dari plasma darah relatif lebih murah dibandingkan protein dari bahan lainnya, maka banyak perusahaan makanan olahan yang menggunakan protein dari plasma darah sebagai bahan campuran makanan produksi mereka. Mereka menggunakannya sebagai bahan campuran daging (sapi dan ayam) kaleng, campuran susu formula, sosis, hamburger, dan sebagai bahan pengganti putih telur dalam adonan kue, biskuit, roti, makanan bayi dan terkadang juga dicampurkan ke dalam tepung untuk menambah kadar proteinnya[79].

2.2.2.2.3.3.3 Halalkah Protein dari Plasma Darah?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah.

Pendapat pertama: Sebagian besar Para ilmuwan yang tergabung dalam Forum Ilmu Kedokteran Islam dalam simposium di

---

[76] Basim Al Qarafi, *An Nawazil Fithaharah*, jilid I, halaman 375. Badriyyah Al Haritsi, *An Nawazil fil Ath'imah*, jilid II, hal 661.

[77] Wikipedia, berbahasa Indonesia.

[78] Basim Al Qarafi, *An Nawazil Fithaharah*, jilid I, hal 375. Badriyyah Al Haritsi, *An Nawazil fil Ath'imah*, jilid II, hal 661.

[79] Badriyyah Al Haritsi, *An Nawazil fil Ath'imah*, jilid II, hal 662 .

Maroko pada bulan Juni 1997 merekomendasikan bahwa protein yang diambil dari plasma darah hukumnya halal.

Berdasarkan pendapat ini, halal mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal memperjual-belikannya. Pendapat ini dikuatkan oleh Basim Al Qarafi, M.A dosen fakultas syariah di universitas Al Qassim, Arab Saudi, dalam thesisnya yang berjudul "*An Nawazil Fithaharah*".

Alasan pendapat ini adalah sebagai berikut:

- Protein yang diambil dari plasma darah, seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud baru yang diubah dari plasma darah. Maka hukum protein yang telah dilepas dari plasma darah tidak lagi terkait dengan hukum darah, akan tetapi hukumnya merupakan hukum wujud baru, yaitu protein, dan protein hukumnya halal[80].

  Sesuai dengan kaidah fikih "*bahwa seluruh najis yang telah berubah seluruh bentuk dan sifatnya menjadi benda yang suci maka hukum benda tersebut adalah suci*"[81].

  Tanggapan: Alasan pendapat ini tidak kuat, karena perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna, hal ini bisa dibuktikan dengan mudah pada makanan olahan yang dicampur protein yang berasal dari plasma darah, dapat dilihat dari warna, rasa dan nilai gizinyapun masih menyerupai darah, dan darah hukumnya adalah haram[82].

- Juga mereka beralasan bahwa protein tersebut, andaikan masih mirip darah akan tetapi kadarnya dalam makanan olahan sangat sedikit sekali. Dan darah dalam jumlah yang sedikit hukumnya halal sebagaimana halalnya darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih, dimana kadarnya sedikit sekali.

  Tanggapan: Alasan ini juga tidak kuat, karena darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan yang telah disembelih bukanlah darah yang mengalir dan tidak mungkin dipisahkan dari daging yang hukumnya halal, berbeda dengan darah dalam makanan olahan. Karena darah yang

---

[80] Basim Al qarafy, jilid I, hal 375.

[81] Al Maqqary, *kulliyyat*, hal 209 .

[82] Badriyyah Al Haritsi, *An Nawazil fil Ath'imah*, jilid II, hal 673.

mengalir yang hukumnya najis sengaja diambil, kemudian sengaja dicampurkan ke dalam makanan.

Pendapat kedua: para ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Fikih dan Ahli Medis mengharamkan protein yang berasal dari plasma darah, pendapat ini didukung oleh DR. Said Salam, dan dikuatkan oleh Badriyyah Al Haritsi M.A dalam thesisnya "*An Nawazil fil At'imah*".

Alasan pendapat ini bahwa hukum darah yang mengalir adalah haram, dan protein plasma darah itu diambil dari darah sembelihan hewan di tempat penjagalan yang sudah pasti hukumnya haram.

Adapun proses pengambilan protein tersebut secara kimia tidak menyebabkan munculnya zat baru yang berbeda dari plasma darah, proses yang terjadi tidak lebih sekedar pemisahan protein dari plasma darah. Dengan demikian hukumnya adalah haram, begitu juga makanan olahan yang dicampur dengan protein ini karena makanan tersebut telah bercampur najis (*mutanajjis*), begitu juga hukum memperjual-belikannya, dan hasil keuntungannya termasuk harta haram.

Wallahu a'alam, sepertinya pendapat kedua lebih kuat berdasarkan kaidah:

اليَقِيْنُ لاَ يُزَالُ بِالشَّكِّ

Keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan

Hukum asal plasma darah adalah najis karena plasma merupakan komponen terpenting dalam darah, ini adalah sesuatu yang diyakini dan disepakati hukumnya, adapun perubahan proteinnya menjadi zat baru masih diragukan, dengan demikian dikembalikan hukumnya kepada asal hukum plasma darah yakni haram.

2.2.2.2.3.3.3 Hukum Jual Beli Darah Manusia

Para ulama fikih pada abad dahulu tidak pernah membahas tentang hukum transfusi darah, karena di masa mereka belum pernah dilakukan pemindahan darah seseorang ke orang lain. Oleh karena itu, pembahasan ini termasuk pembahasan kontemporer.

Beberapa lembaga fatwa resmi, seperti: dewan fatwa kerajaan Arab Saudi, dewan fatwa Al Azhar dan *Al Majma' al Fiqh al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami), menfatwakan boleh melakukan

transfusi darah demi menyelamatkan nyawa seorang muslim, dan hal itu termasuk tolong-menolong dalam kebajikan[83].

Namun bagaimana hukumnya menjual-belikan darah?

Jual-beli darah hukumnya haram, karena darah adalah bagian dari organ manusia, dan organ manusia tidak boleh diperjualbelikan, karena perbuatan menjual organ termasuk menghinakan manusia padahal Allah telah memuliakan anak Adam[84].

Berikut ini fatwa ahli fikih yang tergabung dalam *Al Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) yang bersidang di Mekkah pada tahun 1989: "*Hukum mengambil imbalan dari penjualan darah tidak boleh, karena darah termasuk benda yang haram untuk diperjual belikan berdasarkan teks Alquran yang menyebutkan bahwa darah, bangkai dan babi tidak boleh dijual. Dan Hadis nabi juga menyatakan:*

"Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, juga mengharamkan imbalan dari penjualan sesuatu tersebut".

Juga diriwayatkan dari nabi dalam hadis yang shahih bahwa beliau melarang menjual-belikan darah. Terkecuali pada saat darurat untuk tujuan medis, jika tidak didapatkan orang yang mau mendonorkan darahnya kecuali dengan imbalan, maka dalam keadaan darurat hal yang haram boleh dilakukan, dengan demikian pembeli boleh memberikan bayaran harga darah dan dosanya ditanggung oleh penjual. Namun tidak mengapa memberikan uang penghargaan dalam bentuk hibah atau hadiah sebagai pendorong orang-orang untuk giat melakukan donor darah demi kemanusiaan, hal ini dibolehkan karena termasuk dalam akad hibah dan bukan jual beli"[85].

2.2.2.2.3.4 Anjing

2.2.2.2.3.4.1 Jasad Anjing Termasuk Najis

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama.

Pendapat pertama: Mayoritas para ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi, Syafii dan Hanbali mengatakan bahwa jasad anjing

---

[83] Dr. Shaleh Al Musallam, hal 369.

[84] Dr. Musa Mahdi, *Ahkam Al Ribh fil Fiqh al Islami*, jilid II, hal 806, desertasi di Universitas Islam Al Imam, Riyadh, Arab Saudi.

[85] *Qararat wa taushiyat Al Majma' al fiqhy al Islami*, hal 253-254.

adalah najis, bila menyentuh pakaian wajib dicuci, khusus jilatan lidahnya dibasuh tujuh kali, salah satunya dengan tanah.

Landasan pernyataan tersebut adalah hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»

"*Apabila seekor anjing memasukkan lidahnya ke dalam bejana kalian yang berisi air, hendaklah ia sucikan bejana tersebut dengan cara membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama kalinya haruslah dengan tanah*". (HR. Muslim).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk mensucikan bejana yang dijilat anjing dengan tujuh kali basuhan dan perintah ini untuk mensucikan bejana. Ini berarti air ludah dan mulut anjing adalah najis, bilamana mulut anjing najis, padahal mulut adalah bagian tubuh yang mulia apa lagi bagian tubuh yang lainnya[86].

Pendapat kedua: sebagian ulama yang bermazhab Maliki mengatakan bahwa jasad anjing tidaklah najis.

Mereka berdalil dengan firman Allah,

﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾

"*Maka makanlah dari apa yang ditangkap (anjing buruan) untukmu*". (Al Maidah: 4).

Allah membolehkan memakan hewan buruan hasil tangkapan anjing, sedangkan anjing menangkap hewan buruan tersebut dengan taringnya, kalaulah tubuh anjing hukumnya najis tentu Allah memerintahkan agar membasuh hewan buruan tersebut sebelum dimakan, dan ternyata tidak ada perintah Allah untuk membasuh hewan tersebut terlebih dahulu.

Tanggapan: Dalil pendapat ini tidak kuat, karena ada perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk membasuh jilatan anjing, sebagaimana disebutkan pada hadis terdahulu. Maka hadis yang memerintahkan membasuh jilatan anjing terlebih dahulu men*taqyid* ke*mutlak*an dalam ayat ini.

Dengan demikian pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa jasad anjing adalah najis.

---

[86] Dr. Sami Al Majid, *Ahkam Ghair Ma'kul Laham*, hal 49, thesis di Universitas Imam Saud, Riyadh, Arab Saudi.

2.2.2.2.3.4.2 Menjual Anjing Piaraan

Karena anjing adalah najis maka haram dijadikan sebagai hewan piaraan. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah menjelaskan bahwa orang yang menjadikan anjing sebagai piaraan akan dikurangi pahalanya setiap hari sebanyak 1 Qirath (ukuran berat di masa dahulu, dalam ukuran sekarang ±0,18gr).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»

"*Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 qirath*". (HR. Muslim).

Dan Karena anjing adalah najis maka hukum memperjual-belikannya adalah haram, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah jual beli, yaitu bahwa objek jual-beli haruslah benda suci. Dengan demikian uang hasil penjualan anjing termasuk harta haram.

Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al Anshari,

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang uang hasil penjualan anjing*". (HR. Bukhari).

2.2.2.2.3.4.3 Memelihara Anjing untuk Berburu, Menjaga Kebun dan Hewan Ternak

Para ulama telah sepakat bahwa boleh memelihara anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga kebun dan menjaga hewan ternak, jika memang dibutuhkan[87], berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ زَرْعٍ، أَوْ غَنَمٍ، أَوْ صَيْدٍ، يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»

"*Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak dan anjing untuk berburu, niscaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 Qirath*". (HR. Muslim).

---

[87] Dr. Sami Al Majid, *Ahkam Ghair Ma'kul Laham*, hal 180.

Termasuk dalam hal ini dibolehkan memelihara anjing pelacak, karena kebutuhan akan anjing pelacak dalam mengungkap beberapa kasus kejahatan, seperti; penyelundupan barang terlarang (Narkoba), mengungkap pelaku sebuah kejahatan kriminal dan lain-lain, hingga saat ini masih dominan.

Bahkan kebutuhan akan anjing pelacak lebih utama, karena kebutuhan akan anjing penjaga hewan ternak hanya untuk menjaga keamanan dan harta pribadi, sedangkan kebutuhan anjing pelacak untuk menjaga keamanan dan harta orang banyak[88].

2.2.2.2.3.4.4 Memelihara Anjing untuk Menjaga Rumah, Dapatkah Diqiyaskan dengan Anjing Penjaga Kebun?

Mayoritas para ulama fikih mengharamkan memelihara anjing penjaga rumah dan tidak dapat diqiyaskan dengan anjing penjaga kebun, karena terdapat perbedaan antara anjing penjaga kebun dan anjing penjaga rumah, dimana anjing penjaga kebun tidak akan mengganggu orang, karena biasanya perkebunan jauh dari tempat perumahan, berbeda dengan anjing penjaga rumah yang biasanya sering mengganggu orang-orang yang lewat di jalanan umum di depan rumah tersebut, terutama sekali para tetangga yang sering lalu-lalang di depan rumah tersebut. Dan mengganggu kaum muslimin khususnya tetangga termasuk dosa.

Imam Muslim berkata, "Bab: *Menyakiti tetangga hukumnya haram*", kemudian beliau menyebutkan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»

"*Tidak masuk surga orang yang menyakiti (menzalimi) tetangganya*".[89].

Bilamana dibolehkan memelihara anjing untuk penjaga kebun dan ternak serta untuk melacak jejak kejahatan, apakah dibolehkan menjual-belikan anjing untuk keperluan tersebut?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: Para ulama mazhab Hanafi membolehkan menjual anjing untuk keperluan yang mubah.

---

[88] Dr. Sami Al Majid, hal 187.

[89] Shahih Muslim, jilid I, hal 68.

Mereka berdalil dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ»

"Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam melarang uang hasil penjualan anjing dan kucing, kecuali anjing untuk berburu". (HR. Nasa'i).

Tanggapan: Hadis ini tidak shahih, didhaifkan oleh Nawawi dan Ibnu Hajar Atsqalani, bahkan Nasa'i sendiri yang merawikannya mengatakan, "*hadis ini munkar*".

Pendapat kedua: Mayoritas para ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengharamkan uang hasil penjualan anjing, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang uang hasil penjualan anjing*". (HR. Bukhari).

Larangan menjual anjing tersebut mutlak, mencakup anjing penjaga kebun, penjaga ternak dan anjing untuk berburu.

2.2.2.2.3.5 Babi

Mayoritas para ulama mazhab, yaitu; Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa babi termasuk najis, sesuai dengan firman Allah,

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya babi itu kotor". (Al An'aam: 145).

Dalam ayat di atas Allah menekankan bahwa babi adalah kotor dan kotor dalam bahasa fikih berarti najis.

Juga hukum najisnya babi diqiyaskan dengan anjing, sebagaimana anjing adalah najis begitu juga dengan babi. Padahal anjing lebih baik dari babi dari sisi terdapat manfaat pada anjing untuk berburu, menjaga kebun dan mengungkap tindak kejahatan

(pelacak)[90]. Dengan demikian, tidak dibolehkan menjual babi, karena babi termasuk najis dan karena rasulullah telah mengharamkan menjual babi.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»

"*Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala*". (HR Bukhari dan Muslim).

Ini berarti bahwa uang hasil penjualan babi merupakan harta haram.

Hukum Pemanfaatan Organ Babi

Para ulama sepakat bahwa organ babi yang mati termasuk kulitnya adalah najis dan tidak suci dengan cara disamak[91].

Bila seluruh organ babi adalah najis maka organ babi tersebut haram dimasukkan ke tubuh manusia, seperti; memasukkan insulin babi ke tubuh manusia, begitu juga haram memperjual-belikannya.

Akan tetapi, bila salah satu organ babi tersebut telah berubah wujud menjadi bentuk zat yang lain disebabkan oleh proses kimiawi apakah hukumnya juga tetap haram?

2.2.2.2.3.5.1 Gelatin Babi

Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang secara alami terdapat pada tulang atau kulit binatang, seperti: ikan, sapi dan babi. Gelatin yang diperoleh dari babi merupakan gelatin yang paling luas dipakai dalam industri pangan dan obat-obatan, mengingat gelatin yang didapat dari hewan ini paling murah dibandingkan dengan hewan lainnya.

Dalam industri pangan gelatin dipakai sebagai salah satu bahan baku pembuatan permen lunak, jeli, es krim, susu formula, roti, daging olahan, soup dan minuman yang dicampur susu.

Dalam industri obat-obatan gelatin dipakai sebagai salah satu bahan baku pembuatan vaksin, kapsul, pil, krim, pasta gigi, sabun dan obat gosok.

---

[90] Dr. Sami Al Majid, hal 92.

[91] *Al Mausuah al fiqhiyyah al Kuwaytiyyah*, jilid XX, hal 34.

Sebagian negara mewajibkan para produsen untuk mencantumkan kode komposisi bahan baku dari barang olahan, kode gelatin yang berasal dari babi: 101, 101A, 120, 150, 153, 160A, 160B, 161A, 161C, 163, 200, 270, 304, 310-312, 326, 327, 334, 336, 337, 350, 353, 422, 430, 436, 162, 470, 478, 481, 483, 491, 495, 542, 572, 575, 631, 904A[92].

Sebelum menjelaskan hukum gelatin dari babi, harus dijelaskan terlebih dahulu hukum *istihalah* (perubahan suatu wujud menjadi wujud lain), seperti: wujud babi berubah menjadi garam apakah garam tersebut hukumnya halal atau tidak?

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab.

Pendapat pertama: Para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila seekor babi jatuh ke dalam tambak pembuatan garam lalu mati dan berubah menjadi garam, maka garam tersebut hukummnya halal, karena zat babi telah berubah menjadi garam dan garam hukumnya adalah halal [93].

Al Hashkafi (ulama mazhab Hanafi, wafat: 1088H) berkata, "*Tidak termasuk najis abu bekas pembakaran najis, juga garam yang berasal dari bangkai keledai ataupun babi ... karena wujudnya telah berubah. Ini yang difatwakan dalam mazhab*"[94].

Pendapat kedua: Para ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa garam yang berasal dari perubahan wujud babi hukumnya tetap haram, karena zat babi adalah najis sekalipun najis tersebut berubah bentuk menjadi zat lain hukumnya tetap najis.

Ar Ramli (ulama mazhab Syafi'i, wafat: 1004H) berkata, "*Zat yang najis tidak berubah hukumnya secara mutlak ... dengan cara wujud najis berubah menjadi wujud lain, seperti; bangkai babi yang jatuh ke dalam tambak garam, kemudian berubah menjadi garam*" [95].

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat: 620H) berkata, "*Pendapat yang terkuat dalam mazhab bahwa najis tidak menjadi suci dengan cara perubahan wujud, kecuali khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, adapaun selain itu tidak menjadi suci, seperti: najis yang dibakar sehingga menjadi abu, begitu juga bangkai babi yang*

---

[92] Badriyah Al Haritsy, *An Nawazil fil Athi'mah*, jilid I, hal 504.

[93] *Al Mausuah al fiqhiyyah al Kuwaytiyyah*, jilid X, hal 278.

[94] *Al Durr al Mukhtar*, jilid I, hal 217.

[95] *Nihayatul Muhtaj*, jilid I, hal 247.

jatuh ke dalam tambak garam sehingga berubah wujud menjadi garam"[96].

Dari dua pendapat ulama tentang hukum garam yang berasal dari babi dapat *ditakhrij* hukum gelatin yang berasal dari kulit dan tulang babi.

Para ulama yang bermazhab Syafi'i dan Hanbali tentu akan mengharamkan gelatin yang diperoleh dari babi sekalipun zat gelatin tersebut berbeda bentuk fisik dan sifat kimianya dengan kolagen babi yang merupakan asal dari gelatin.

Adapun para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki atau yang mendukung pendapat bahwa perubahan wujud dari suatu zat menjadi zat lain hukumnya juga akan berubah, mereka juga berbeda pendapat tentang kehalalan gelatin yang diperoleh dari babi.

Pendapat pertama: gelatin yang berasal dari babi hukumnya halal, pendapat ini merupakan hasil seminar Forum fikih dan medis di Kuwait pada tanggal 25-5-1995, dan didukung oleh Dr. Nazih Hamad, Dr. Muhammad Al Harawy dan Basim Al Qarafy [97].

Penganut pendapat ini beralasan bahwa gelatin adalah zat baru yang tidak ada persamaan fisik dan sifat kimianya dengan kolagen yang berasal dari babi, sekalipun gelatin berasal dari kolagen babi. Dan dalam kaidah fikih bahwa zat baru hukumnya berbeda dengan hukum zat asalnya, bilamana hukum kolagen adalah haram maka hukum gelatin adalah halal.

Bukti bahwa gelatin berbeda dengan kolagen adalah gelatin berwarna bening, mudah larut di air dan mudah membeku, dan tidak demikian halnya kolagen. Kemudian gelatin yang diperoleh dari babi sama sekali tidak dapat dibedakan dengan gelatin dari hewan lainnya, berbeda dengan kolagen, sangat mudah dibedakan antara kolagen babi dan kolagen hewan lainnya [98].

Tanggapan: Argumen pendapat ini tidak kuat, karena ternyata gelatin yang berasal dari babi sangat mudah untuk diketahui melalui tes kimia sederhana, ini menunjukkan bahwa proses perubahan wujud yang terjadi tidaklah sempurna[99].

---

[96] *Al Mughni*, jilid I, hal 60.

[97] Badriyyah Al Haritsi, *An Nawazil fil Ath'imah*, jilid I, hal 499. Basim Al Qarafi, *An Nawazil Fitthaharah*, jilid I, hal 378.

[98] ibid.

[99] Badriyyah Al Haritsi, *An Nawazil fil Ath'imah*, jilid I, hal 500.

Pendapat kedua: Gelatin yang berasal dari babi hukumnya haram dan najis, pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional, di antaranya:

- *Majma' Al Fiqh Al Islamy* (divisi fikih OKI) keputusan No. 23(11/3) tahun 1986 sebagai jawaban atas pertanyaan dari Al ma'had Al Alami lil Fikri Islami di Washington yang berbunyi,

  Soal ke-XIII: Di sini (Amerika) terdapat ragi dan gelatin diekstrak dari babi dalam persentase yang sangat kecil, apakah boleh menggunakan ragi dan gelatin tersebut?

  Jawab: *Seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan ragi dan gelatin yang berasal dari babi, karena ragi dan gelatin (halal) yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disembelih sesuai syariat mencukupi kebutuhan mereka*" [100].

- Keputusan *Al Majma' Al Fiqhiy Al Islamy* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) yang berpusat di Mekkah, no: 3, daurah: ke- 15, tahun 1998, yang berbunyi,

  "Himpunan Fikih Islami yang bernaung di bawah Rabithah Alam Islami dalam rapat tahunan ke- 15 setelah mendiskusikan dan mengkaji bahwa: "*Gelatin adalah sebuah zat yang banyak digunakan untuk pembuatan makanan dan obat-obatan, berasal dari kulit dan tulang hewan; maka diputuskan: Boleh menggunakan gelatin yang berasal dari sesuatu yang mubah, dari hewan yang disembelih dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan tidak dibolehkan menggunakan gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram, seperti: gelatin dari kulit dan tulang babi serta dari benda haram lainnya.*

  Himpunan Fikih Islami menghimbau Negara-negara Islam untuk memproduksi gelatin halal" [101].

- Fatwa Dewan Ulama besar Kerajaan Arab Saudi, no fatwa: 8039, yang berbunyi,

  "Gelatin yang diperoleh dari sesuatu yang haram seperti babi, hukumnya haram"[102].

---

[100] *Journal Fiqh Council*, edisi III, vol 1409 H, hal 47.

[101] *Qararat almajma' al fiqhiy al Islami*, hal 316.

[102] *Journal Al buhuts*, edisi XX, Vol 1407 H, hal. 178.

Dan pendapat ini didukung oleh sebagian besar para ulama fikih kontemporer.

Para ulama ini beralasan bahwa gelatin bukanlah zat baru, merupakan perubahan wujud dari kolagen, akan tetapi gelatin telah ada pada kolagen babi sebelum dipisahkan, ini menunjukkan bahwa proses yang terjadi hanyalah pemisahan dan sekedar pergantian nama dan bukan perubahan wujud secara mutlak.

Dari dua pendapat di atas, hendaklah seorang muslim bersikap memilih yang lebih baik untuk diri dan agamanya, yaitu menghindari segala produk yang menggunakan gelatin babi sebagai salah satu bahan bakunya, karena bagaimanapun juga, asal gelatin ini adalah babi dan babi telah diharamkan Allah di dalam Alquran. Adapun proses perubahan wujud menjadi zat lain masih diragukan maka hukumnya kembali kepada hukum asal babi yaitu haram, sesuai dengan kaidah hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»

"*Tinggalkanlah hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan*". (HR. Tirmizi dan Nasa'i. Tirmizi berkata, "*Sanad hadis ini hasan shahih*).

Dengan demikian, menjual segala barang/produk yang salah satu bahan dasarnya adalah gelatin babi hukumnya haram, dan hasil keuntungannya merupakan harta haram, demikian juga diharamkan seorang dokter untuk memberikan resep obat-obatan yang mengandung gelatin babi. Sekalipun keberadaan gelatin hanya sebagai bahan campuran, hukumnya juga tetap haram, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»

"Apabila seekor tikus (mati) jatuh ke minyak samin, jika minyak samin itu beku maka buang bangkai tikus dan bagian minyak samin beku yang terkena (najisnya), dan jika minyak samin itu cair maka jangan engkau dekati! (HR. Abu Daud dan Nasi'i, derajat hadis ini hasan).

Hadis diatas menunjukkan bahwa haram mendekati minyak cair yang bercampur najis, dan menjual minyak yang bercampur najis berarti mendekatinya yang hukumnya jelas haram.

Begitu juga haram hukumnya menjual makanan olahan dan obat-obatan yang bercampur babi, karena tidak dapat dipisahkan lagi antara najis (babi) dan bahan baku lainnya yang halal.

2.2.2.2.3.5.2 Vaksin yang Mengandung Gelatin Babi

Sebagaimana telah diketahui bahwa gelatin babi hukumnya adalah najis, lalu bagaimanakah hukum melakukan vaksinansi untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu, seperti vaksin meningitis yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan visa haji dan umrah?

Laporan dari berbagai sumber, memang dinyatakan bahwa vaksin meningitis mengandung gelatin babi. Gelatin babi hukumnya najis dan haram hukumnya dimasukkan ke dalam tubuh. Maka hukum melakukan vaksin ini adalah haram.

Akan tetapi, hukum haram ini bisa berubah dalam kondisi tertentu, yaitu: bila tidak terdapat alternatif lain pengganti vaksin yang mengandung gelatin babi dan berat dugaan bahwa orang yang tidak mendapat vaksin ini akan terserang penyakit berbahaya yang berakibat kepada cacat permanen atau bahkan kematian. Maka kasus ini dapat digolongkan ke dalam kondisi darurat. Allah berfirman,

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

"*Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.*" (Al An'aam: 119).

Ini berarti, Allah menghalalkan bagi hambaNya sesuatu yang Dia haramkan dalam kondisi darurat.

Akan tetapi, jika terdapat alternatif lain pengganti gelatin babi seperti gelatin sapi maka seyogianyalah pihak yang berwenang di sebuah negara berpenduduk Islam untuk memberikan pelayanan yang paripurna bagi rakyatnya.

2.2.2.2.3.5.3 Hukum Lemak Babi

Di negara-negara minoritas Islam, lemak babi digunakan secara luas dalam produk pangan. Lemak babi yang diolah melalui proses kimia merupakan salah satu bahan campuran pembuatan margarin, juga digunakan untuk campuran adonan roti, biskuit, cokelat, dan es krim.

Padahal mereka sadar akan bahaya lemak babi terhadap kesehatan. Ditengarai bahwa lemak babi dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker: kanker usus besar, kanker prostat, kanker payudara, kanker pankreas, kanker leher rahim dan kanker empedu. Oleh karena itu, berbagai pihak di negara-negara tersebut

menuntut agar lemak babi tidak digunakan dalam produk makanan olahan[103].

Para ulama Islam telah sepakat bahwa seluruh bagian tubuh babi adalah najis termasuk lemaknya[104].

Maka hukum lemak babi adalah najis dan tidak boleh diperjualbelikan, termasuk makanan yang telah dicampur lemak babi sebagai salah satu bahan bakunya, makanan tersebut menjadi najis yang haram untuk dikonsumsi dan diperjual-belikan.

Adapun lemak babi yang dianggap telah terjadi perubahan wujud, maka hukumnya sama dengan hukum gelatin babi, yaitu mayoritas para ulama Islam internasional tetap mengharamkannya.

Forum ulama fikih dan medis dalam sidangnya ke VIII di Kuwait menyatakan lemak babi dan makanan olahan yang dicampur lemak babi adalah haram, bunyi pernyataannya sebagai berikut, "*Makanan olahan yang mengandung lemak babi (yang belum berubah wujud) sebagai salah satu bahan bakunya, seperti; beberapa jenis keju, beberapa jenis minyak goreng, minyak samin, minyak mentega, dan beberapa jenis biskuit, cokelat, es krim hukumnya haram, dan tidak halal dimakan, berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa lemak babi adalah najis dan tidak halal dimakan*"[105].

2.2.2.2.3.6 Khamar

Khamar adalah minuman yang memabukkan terbuat dari air perasan anggur yang telah difermentasikan, atau dari air apa saja yang memabukkan.

Para ulama sepakat bahwa khamar haram diminum, namun mereka berbeda pendapat tentang hukum kesucian zatnya, apakah termasuk najis atau tidak?

Pendapat pertama: Semua para ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali menghukumi khamar adalah najis. Mereka berdalil dengan firman Allah,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

---

[103] Dr. Muhammad Al Baar, *Khinzir mauthin sarathanat*, hal 5.

[104] *Al Mausuah al fiqhiyyah al Kuwaytiyyah*, jilid XX, hal 34.

[105] Badriyyah Al Haritsi, *An Nawazil filAthimah*, jilid II, hal 689.

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*". (Al Maidah: 90).

Allah menamakan khamar dengan *rijs* yang berarti kotoran, dan Allah juga memerintahkan untuk menghindari khamar tersebut, dan sesuatu yang kotor yang diperintahkan untuk dihindari adalah najis[106].

Dan juga berdalil dengan firman Allah,

﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾

"*Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang suci*". (QS. Al-Insaan: 21).

Allah mengatakan bahwa minuman penduduk surga itu suci, sedangkan minuman mereka adalah khamar, ini berarti bahwa khamar di dunia hukumnya adalah najis, karena hukum khamar di dunia berbeda dengan hukum khamar di surga, di dunia khamar diharamkan dan di surga khamar dibolehkan, maka bila hukum khamar di surga adalah suci, tentu hukum khamar di dunia adalah najis[107].

Pendapat kedua: Sebagian ulama di antaranya Al Muzani, Daud Zahiri, Syaukani dan beberapa ulama kontemporer, seperti: Ahmad Syakir, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin dan Al-Albani berpendapat bahwa khamar tidak najis[108].

Di antara dalil pegangan para ulama ini:

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* segentong arak, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "T*idakkah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak?*

Laki-laki itu berkata, "*Tidak*".

lalu laki-laki itu berbisik kepada teman didekatnya. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "*Apa yang engkau bisikkan kepada temanmu?*

Ia menjawab, "*Aku perintahkan dia untuk menjualnya*".

---

[106] Dr. Hasan Al Fakky, *Ahkamul adwiyyah*, hal 282.

[107] Ibid.

[108] Al Qarafi, *An Nawazil fitthaharah*, jilid I, hal 436.

Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamar dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamar*". Lalu laki-laki itu membuka tutup gentong dan menumpahkan khamar ke tanah. (HR. Muslim).

Saat orang tersebut menumpahkan khamarnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya diam dan tidak menganjurkannya untuk menumpahkannya ke tempat yang agak jauh dan juga tidak memerintahkan para sahabat untuk membersihkannya, sebagaimana beliau memerintahkan para sahabat untuk membersihkan lantai saat seorang Arab Badu kencing di dalam mesjid[109]. Sikap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut menunjukkan bahwa khamar tidaklah najis[110].

Para ulama ini menanggapi dalil ulama yang menganggap khamar adalah najis bahwa tidak semua yang diharamkan dan diperintahkan untuk dihindari berarti najis, seperti berhala.

Adapun maksud khamar yang menjadi minuman penduduk surga adalah suci bukanlah lawan dari najis akan tetapi tafsir makna suci di sini, yaitu: bahwa bila diminum tidak menyebabkan orang yang meminumnya untuk kencing.

2.2.2.2.3.6.1 Hukum Menjual Khamar

Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum najis atau tidaknya khamar jangan disalah-pahami bahwa boleh hukumnya memproduksi

---

[109] Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Saat kami bersama rasulullah di dalam masjid, tiba-tiba seorang Arab Badui yang sedang duduk, berdiri dan kencing di salah satu sudut masjid, maka para sahabat yang hadir menghardik, memakinya dan sebagian berdiri hendak memukulnya, maka Nabi bersabda, "*Biarkan dia*", setelah Badui itu selesai, Nabi memanggilnya, seraya bersabda," *Ini adalah masjid, tidak pantas kencing dan buang kotoran di sini, masjid dibangun untuk berzikir kepada Allah, shalat dan membaca Alquran*", lalu Nabi memerintahkan sebagian sahabat membersihkan najis dengan menuangkan air di atas bekas kencing. (HR. Bukhari dan Muslim, lafaznya berasal dari Muslim). Dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda kepada para sahabat yang menghardik badui tersebut," *Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan urusan manusia dan bukan untuk menyusahkan manusia*". Dan dalam riwayat Abu Daud: badui itu berdoa," *Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan jangan rahmati seorangpun selain kami berdua*! Maka nabi bersabda kepada badui," *Sungguh engkau telah mempersempit rahmat Allah yang luas*".

[110] Dr. Hasan Al Fakky, *Ahkamul adwiyyah*, hal 284.

khamar, memperjual-belikan, dan mengkonsumsinya. Bahkan, para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjual-belikan dan mengkonsumsi khamar hukumnya haram.

Dalil-dalil pendapat ini di antaranya, adalah:

1. Firman Allah,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijs termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*". (Al Maidah: 90).

Allah mengatakan bahwa khamar adalah kotoran, perbuatan syaitan dan wajib dihindari. Maka memproduksi khamar termasuk mubazir dan membuang-buang harta, karena khamar terbuat dari anggur yang hukumnya halal lagi baik. Maka bila anggur difermentasikan menjadi khamar berarti mengubahnya menjadi kotoran yang wajib dihindari dan proses fermentasi tersebut termasuk perbuatan syaitan. Bila dijual-belikan berarti menjual kotoran yang diharamkan dan perbuatannya termasuk perbuatan syaitan. Bila dikonsumsi berarti mengkonsumsi kotoran dan termasuk perbuatan syaitan yang wajib dihindari.

2. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada saat penaklukkan kota Mekkah,

«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»

"Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi dan patung". (HR. Bukhari dan Muslim).

3. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika diturunkan ayat-ayat terakhir surat Al Baqarah,

«حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الخَمْرِ»

"*Perdagangan khamar telah diharamkan*". (HR. Bukhari).

4. Abu Said al Khudri berkata, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkhutbah di Madinah,

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ» ، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ» ، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا

"*Wahai manusia, sesungguhnya Allah menyindir perihal khamar, sepertinya Allah akan menurunkan hukum tertentu tentang khamar, maka siapa di antara kalian yang memiliki khamar hendaklah ia menjual atau menggunakannya". Rasulullah diam sesaat kemudian bersabda," sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, maka barangsiapa yang masih menyimpan khamar janganlah dia meminumnya dan janganlah dia menjualnya". Lalu para sahabat kembali ke rumah masing-masing dan menumpahkan khamar di jalan-jalan kota Madinah.* (HR. Muslim.)

5. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang menghadiahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* segentong arak, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda, "*Tidakkah engkau tahu bahwa Allah telah mengharamkan arak*?

   Laki-laki itu berkata, "*Tidak*".

   Lalu laki-laki itu berbisik kepada teman didekatnya. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "*Apa yang engkau bisikkan kepada temanmu*?

   Ia menjawab, "*Aku perintahkan dia untuk menjualnya*".

   Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan minum khamar dan Allah juga telah mengharamkan menjual khamar*".

   Lalu laki-laki itu membuka tutup gentong dan menumpahkan khamar ke tanah. (HR. Muslim).

6. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ»

"Allah melaknat khamar, juga melaknat orang yang meminum, yang menuangkan, yang menjual, yang membeli, yang memproduksi, yang meminta untuk diproduksi, yang mengantarkan dan yang minta untuk diantarkan khamar kepadanya". (HR. Abu Daud. Dishahihkan oleh Al-Albani).

Dari dalil-dalil yang begitu banyak dan tegas maka seluruh ulama sepakat bahwa haram hukumnya memproduksi, menjual dan mengkonsumsi khamar.

Dan harta yang diperoleh dari hasil memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan jasa menuangkan khamar (pelayan) adalah harta haram.

2.2.2.2.3.6.2 Alkohol

Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, merupakan unsur ramuan yang memabukkan. Senyawa organik ini mempunyai rumus kimia: C_2H_5OH.

Terdapat berbagai jenis alkohol, di antaranya:

- *Ethanol* dengan rumus kimia: C_2H_5OH. Alkohol jenis ini merupakan alkohol yang paling luas digunakan dan merupakan bahan utama yang memabukkan dalam khamar. Dan konotasi alkohol biasanya untuk alkohol jenis ini.
- *Methanol*, dengan rumus kimia: CH_3OH. Alkohol jenis ini biasa digunakan untuk mencairkan beberapa jenis zat, juga digunakan dalam parfum (minyak wangi), dan bahan bakar. Alkohol ini sangat beracun dan dapat mengakibatkan kematian bagi orang yang meminumnya, sekalipun juga memabukkan.
- *Isopropil* Alkohol. Alkohol jenis ini sangat beracun dan sama sekali tidak digunakan dalam pembuatan minuman keras, hanya digunakan sebagai bahan pengawet dengan kadar aman, juga digunakan untuk sterilisasi, pembersih kulit dan digunakan di laboratorium dan industri.

Apakah Hukum Alkohol Sama dengan Khamar?

Dari analisa sampel minuman yang memabukkan, biasanya terdapat alkohol dengan kadar yang berkisar antara 8-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat.

Ini berarti bahwa alkohol bukanlah mutlak khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian pembentuk khamar yang terpenting dalam minuman yang memabukkan. Akan tetapi, karena alkohol adalah zat utama yang menyebabkan terjadinya dampak mabuk dalam khamar yang merupakan *illat* diharamkannya khamar, maka hukum alkohol dapat disamakan dengan khamar.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: Alkohol sama dengan khamar.

Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Dan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi, No. 8684, yang berbunyi:

Soal: Apa hukum menggunakan alkohol atau khamar dalam bahan campuran cat, obat-obatan, pembersih, parfum dan bahan bakar?

Jawab: *"Segala sesuatu yang bila diminum dalam jumlah besar mengakibatkan mabuk maka zat tersebut dinamakan khamar, baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak, baik diberi nama alkohol ataupun diberi nama yang lain. Zat tersebut wajib ditumpahkan dan haram digunakan untuk kepentingan apapun: sebagai zat pembersih, campuran parfum, bahan bakar dan lain sebagainya"*[111].

Pendapat kedua: Alkohol bukanlah khamar. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan beberapa ulama kontemporer.

Argumen pendapat ini bahwa terdapat perbedaan antara khamar dan alkohol. Khamar terbuat dari hasil fermentasi buah segar seperti anggur, kurma, gandum dan biji-bijian, sedangkan alkohol berasal dari kayu, akar dan serat tebu, kulit jeruk dan lemon dan juga terdapat dalam setiap adonan. Sekalipun alkohol adalah zat utama yang menyebabkan mabuk pada khamar akan tetapi alkohol tidak dinamakan khamar, baik secara bahasa maupun syariat[112].

---

[111] Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Abdul Razak Afifi dan Abdullah Al Ghudayan *rahimahumullah*, fatawa lajnah daimah, jilid XXII, hal 107.

[112] *Fatawa Syaikh Muhammad Rasyid Ridha*, jilid IV, hal 1629-1630.

Tanggapan: Rasulullah telah meletakkan kaidah umum tentang pengertian khamar, Beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dan namanya adalah khamar.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram". (HR. Muslim).

Dalam hadis ini, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menamakan segala sesuatu yang memabukkan dengan khamar -sekalipun nama asli zat tersebut bukanlah khamar- dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menyamakan hukum segala yang memabukkan dengan khamar, yaitu haram. Maka berdasarkan hadis ini alkohol dalam syariat dinamakan khamar dan hukumnya sama dengan khamar, karena alkohol merupakan unsur utama yang memabukkan dalam minuman khamar.

Akan tetapi apakah semua jenis alkohol hukumnya sama dengan khamar?

Alkohol merupakan nama untuk zat yang tidak dikenal pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, pada saat itu hanya dikenal khamar. Dan karena unsur utama yang memabukkan dalam khamar adalah ethanol maka hanya alkohol jenis ini saja yang hukumnya sama dengan khamar, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Adapun alkohol jenis lain yang dapat mengakibatkan kematian bagi peminumnya maka hukumnya sama dengan racun, boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk diminum[113].

2.2.2.2.3.6.3 Memproses Khamar (Alkohol) Menjadi Zat Lain

Bolehkah khamar diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi, seperti mengubah khamar menjadi cuka?

Para ulama telah sepakat bahwa bilamana khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal (suci).

An Nawawi berkata, "*Para ulama sepakat bahwa apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka hukumnya halal*"[114].

---

[113] Basim Al Qarafi, *AnNawazil Fiththaharah*, hal 402.

[114] *Syarh Shahih Muslim*, jilid XIII, hal 152.

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia, bagaimana hukum melakukan proses dan hukum hasil yang diproses?

Pendapat pertama: Dalam mazhab Hanafi proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci, boleh dikonsumsi.

Mereka berdalil dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, saat beliau meminta lauk campuran roti kepada salah seorang istrinya, maka istrinya menjawab, "*Yang ada hanyalah cuka*". Beliau bersada,

«نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ»

"*Lauk (campuran makan roti) yang paling enak adalah cuka, Lauk (campuran makan roti) yang paling enak adalah cuka*". (HR. Muslim).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat memuji cuka, padahal cuka terbuat dari khamar. Dan beliau tidak merinci bahwa cuka yang beliau maksud adalah cuka yang berubah dari khamar secara alami atau bukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya memproses khamar untuk menjadi zat lain yang halal[115].

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena mungkin saja yang dimaksud Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah cuka yang berubah wujud secara alami, karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamar, maka proses perubahan khamar yang dilakukan dengan sengaja berarti mendekati khamar yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap larangan Allah[116].

Pendapat kedua: Dalam mazhab Syafi'i, Hanbali dan sebuah pendapat dalam mazhab Maliki bahwa memproses khamar menjadi zat lain, hukumnya haram[117].

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* ditanya tentang *bolehkah khamar diproses menjadi cuka*?

Maka beliau menjawab," *tidak*". (HR. Muslim).

Dalam hadis lain, Abu Thalhah bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang khamar anak yatim yang merupakan warisan orang tuanya yang telah meninggal.

---

[115] *Al Mausuah al fiqhiyyah al Kuwaytiyyah*, jilid V, hal 29.

[116] DR. Shaleh Al Musallam, *Thathir an najasat*, hal 78.

[117] *Al Mausuah al fiqhiyyah al Kuwaytiyyah*, jilid V, hal 29.

Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,"*Tumpahkan khamar itu*!

Abu Thalhah berkata, "*Bolehkah saya proses menjadi cuka*?

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Tidak*". (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Dua hadis di atas sangat tegas menjelaskan larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memproses khamar menjadi cuka, sekalipun khamar itu milik anak yatim. Dan setiap larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram.

2.2.2.2.3.6.4 Cuka yang Diproses Melalui Cara Haram

Para ulama yang mengharamkan proses pengubahan khamar menjadi cuka berbeda pendapat apakah cuka hasil proses itu menjadi suci (halal) ataukah tetap najis?

Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis dan tidak halal dikonsumsi, karena sebuah atsar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* bahwa beliau pernah berkata, "*Jangan kalian makan cuka yang terbuat dari khamar kecuali perubahan terjadi secara alami*". (Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi).

Sebagian lagi berpendapat bahwa memang hukum prosesnya haram, namun hasil yang diproses telah berubah wujud menjadi cuka bukan lagi khamar, dan cuka hukumnya halal (suci).

Wallahu a'lam, pendapat yang tetap menganggap najis cuka yang diproses dengan cara haram, dari tinjauan *sadduzzari,ah*[118] lebih kuat, dan pantas diterapkan Umar dalam kebijakannya sebagai khalifah, agar tindakan haram memproses khamar menjadi cuka tidak dilakukan orang untuk meraup keuntungan duniawi. Maka sebagai pengambil keputusan dalam sebuah negara patut untuk mengikuti pendapat ini.

Adapun dari tinjauan dalil pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamar lebih kuat, karena memang khamar telah berubah menjadi cuka, dan cuka hukumnya halal, yang diharamkan hanyalah prosesnya dan bukan cukanya.

---

[118] *Sadduzzari'ah*, yaitu: melarang sesuatu hal yang hukumnya boleh, tetapi ada kemungkinan hal tersebut dapat mengantarkan kepada hal yang haram.

2.2.2.2.3.6.5 Makanan dan Minuman Beralkohol

Beberapa jenis makanan mengandung alkohol yang berasal dari proses fermentasi alami, seperti: roti yang mengandung alkohol disebabkan proses adonan yang dicampur ragi.

Pada saat roti dipanggang (dibakar) umumnya alkohol yang terdapat pada adonan tadi menguap (terurai) tanpa meninggalkan bekas sama sekali.

Alkohol juga terdapat pada juice buah-buahan, khusus juice anggur kadarnya bisa mencapai 1%, juga terdapat pada susu dengan kadar terkadang sampai 0,5%, akan tetapi minuman ini tidak memabukkan sekalipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Hukum makanan ini halal sekalipun mengandung alkohol. Karena yang diharamkan adalah makanan yang dalam jumlah besar memabukkan maka sekalipun jumlahnya kecil tetap diharamkan, sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

"*Sesuatu yang memabukkan dalam jumlah besar, maka hukumnya haram sekalipun dalam jumlah kecil*". (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Kenyataannya, makanan ini tidak memabukkan bila dikonsumsi dalam jumlah besar, dengan demikian maka hukumnya halal dan boleh dijual-belikan. Dan juga, makanan ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau tidak melarang untuk memakannya, dengan demikian hukumnya adalah halal[119].

2.2.2.2.3.6.6 Makanan dan Minuman yang Ditambahkan Alkohol

Alkohol digunakan secara luas dalam industri pangan sebagai zat pewarna, rasa dan bau agar menarik untuk dikonsumsi. Terkadang sengaja ditambahkan ke dalam makanan dalam jumlah besar, seperti dalam proses pembuatan Es krim, berbagai jenis kue, minuman non alkohol dan buah-buahan yang dapat memabukkan.

Hukum menggunakan alkohol dalam produk makanan diharamkan dalam Islam karena ini melanggar perintah Allah yang memerintahkan seorang muslim untuk menjauhi khamar. Oleh

---

[119] Al Qarafi, *An Nawazil Fit Thaharah*, jilid I, hal 449.

karena itu, para ulama dari berbagai mazhab melarang penggunaan khamar untuk apapun jua.

An Nafrawi (ulama mazhab Maliki, wafat th 1125H) berkata, "*Adapun khamar maka tidak halal digunakan untuk apapun jua, dan khamar wajib ditumpahkan*"[120].

Ibnu Hazmi (wafat th: 456H) berkata, "*Barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamar, lalu ditambah garam untuk dibuat Murry (sejenis lauk), sungguh dia telah durhaka terhadap Allah, dia wajib diberi sanksi hukuman ... karena khamar tidak halal digunakan untuk apapun jua, juga tidak halal dicampurkan ke dalam apapun jua, khamar hanya boleh ditumpahkan*"[121].

Akan tetapi, bila makanan atau minuman tersebut telah dicampur alkohol oleh sebuah pabrik makanan/minuman, seperti: minuman bercola yang menggunakan alkohol untuk melarutkan zat cola, apakah halal menjual produk yang mengandung alkohol tersebut dan apakah halal untuk dikonsumsi?

Hal ini terbagi dua keadaan:

Pertama: Alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan/minuman tidak terurai, masih terdapat bau, rasa atau efek memabukkan.

Para ulama sepakat bahwa makanan/minuman ini tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diperjual-belikan, dan wajib dilenyapkan, karena makanan/minuman ini bercampur alkohol (khamar) yang haram dikonsumsi[122].

Kedua: Alkohol yang dicampurkan ke dalam makanan/minuman telah terurai, tidak terdapat lagi bau, rasa, warna dan tidak menyebabkan mabuk manakala makanan/minuman tersebut dikonsumsi.

Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan makanan/minuman jenis ini.

Pendapat pertama: Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i makanan/minuman ini tidak halal, karena telah bercampur alkohol (khamar), dan alkohol (khamar) adalah najis, maka berarti makanan/minuman ini telah bercampur najis, hukumnya berubah

---

[120] *Al Fawakih Ad Dawani*, jilid I, hal 390.

[121] *Al Muhalla*, jilid XII, hal 378.

[122] Al Qarafy, *An Nawazil fithaharah*, jilid I, hal 453.

menjadi najis yang tidak boleh dikonsumsi dan haram diperjual-belikan.

Ibnu Abidin berkata, "*Bila setetes khamar jatuh ke dalam air yang tidak mengalir maka air itu menjadi najis, sekalipun khamarnya telah larut menjadi air, begitu juga bila setetes khamar jatuh ke dalam panci makanan, makanan tersebut menjadi najis, sekalipun telah larut dalam makanan*"[123].

Zarkasyi (ulama mazhab Syafi'i, wafat th: 794H) berkata, "*Bila seseorang mencampurkan setetes khamar ke dalam air hingga hilang sifat memabukkannya, lalu ia minum, maka ia tidak dihukum cambuk, karena khamarnya telah larut, akan tetapi haram hukum meminumnya karena air tersebut telah bercampur najis, dan najis haram dikonsumsi*"[124].

Pendapat kedua: Menurut sebagian ulama dalam mazhab Hanbali, Abu Yusuf (murid langsung Imam Abu Hanifa) dan Ibnu Hazmi bahwa makanan/minuman yang telah bercampur khamar (alkohol) hingga larut/terurai dalam makanan, tidak terdapat lagi bau, rasa dan tidak ada efek memabukkan khamar (alkohol), maka hukumnya halal dikonsumsi dan halal dijual-belikan.

Mereka beralasan bahwa khamar diharamkan karena memabukkan, sedangkan makanan/minuman yang dicampur khamar (alkohol) kemudian larut/terurai tidak lagi memabukkan. Ini menunjukkan bahwa khamar telah berubah wujud menjadi zat lain. Dengan demikian makanan dan minuman yang sejak awalnya adalah makanan yang halal tidak terpengaruhi hukumnya oleh campuran alkohol yang kemudian terurai/larut.

Abu Yusuf (wafat th: 181H) berkata, "*Daging yang dimasak pakai khamar hukumnya halal dengan syarat didihkan, lalu didinginkan, kemudian didihkan, lalu didinginkan sebanyak tiga kali*"[125].

Ibnu Hazmi berkata, "*Barang siapa yang sengaja merendam ikan dengan khamar, lalu ditambah garam untuk dibuat Murry (sejenis lauk), sungguh dia telah durhaka terhadap Allah, dia wajib diberi sanksi hukuman ... namun apabila hilang bau, rasa atau warna khamar karena telah larut dan tidak memabukkan maka hukumnya halal untuk dimakan dan dijual*".

---

[123] *Hasyiyah Ibnu Abidin*, jilid VI, hal 451.

[124] *Al Mantsur fil Qawaid*, jilid I, hal 126-127.

[125] *Al Fatawa al Hindiyyah*, jilid v, halaman 412.

Ibnu Qudamah berkata, "*Apabila adonan roti dicampur khamar, lalu dibakar, kemudian dimakan, pelakunya tidak didera, karena saat dibakar khamar telah hilang menguap*"[126].

Ibnu Taymiyah berkata, "*Apabila khamar terurai di dalam air maka orang yang meminum air tersebut tidak lagi dinamakan meminum khamar*"[127].

Pendapat ini banyak didukung oleh ulama kontemporer, mengingat zat khamar telah hilang larut atau terurai dan yang tinggal hanyalah makanan/minuman yang halal, sebagaimana khamar murni bila berubah wujud menjadi cuka hukumnya berubah menjadi halal, apatah lagi khamar pada makanan/minuman ini hanya dicampurkan dan bukan bahan dasar, *wallahu alam*[128].

2.2.2.2.3.6.7 Menggunakan Obat-Obatan Beralkohol

2.2.2.2.3.6.7.1 Penggunaan Khamar (alkohol) Murni Sebagai Obat

Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa khamar haram digunakan, namun bagaimana hukum menggunakannya untuk mengobati penyakit tertentu?

Bila ada suatu obat selain khamar untuk sebuah penyakit, semua para ulama sepakat haram hukumnya menggunakan khamar sebagai obat.

Bila tidak ditemukan obat lain yang cocok untuk penyakit tersebut, kecuali khamar maka para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: Ibnu Hazmi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkan pengobatan dengan khamar, karena penderita tidak menemukan obat yang cocok selain khamar, yang berarti penderita penyakit dapat dianggap dalam keadaan darurat.

Mereka berdalil dengan qiyas meminum khamar sebagai pengobatan dalam keadaan darurat dengan memakan makanan yang haram dalam keadaan darurat, maka bila dibolehkan memakan babi dan bangkai dalam keadaan kelaparan, begitu juga dibolehkan meminum khamar dalam keadaan sakit yang hanya dapat disembuhkan dengan khamar.

---

[126] *Al Mughni*, jilid XII, hal 498.

[127] Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, jilid XXI, hal 501.

[128] Al Qarafy, *An Nawazil Fithaharah*, jilid I, hal 452.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena syarat sah sebuah qiyas harus tidak bertentangan dengan nash (Alquran dan hadis), dan menggunakan khamar sebagai pengobatan telah dilarang oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana akan dijelaskan pada dalil pendapat kedua.

Pendapat kedua: Mayoritas para ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengharamkan penggunaan khamar sebagai obat, sekalipun dalam keadaan darurat. Dan pendapat ini merupakan keputusan Al *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam daurah ke -16 tahun 2002, yang berbunyi, "*Tidak boleh menggunakan khamar murni untuk pengobatan dalam kondisi apapun*"[129].

Dalil pendapat ini:

Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Thariq bin Suwaid tentang hukum membuat khamar, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarangnya, Thariq menjelaskan bahwa ia membuat khamar untuk pengobatan, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ»

"Sesungguhnya khamar bukanlah obat, tetapi khamar adalah penyakit". (HR. Muslim).

Juga diriwayatkan bahwa saat seorang anak Ummu Salamah menderita sakit. Ummu Salamah membuat ramuan arak di belanga. Maka Nabi masuk ke rumah dan menanyakan isi belanga, Ummu Salamah memberitahu Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda:

«إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»

"*Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan dari penyakit pada benda yang telah diharamkanNya*". (HR. Baihaqi. Hadis ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Dua hadis di atas sangat jelas dan tegas menyatakan haram hukumnya menggunakan khamar untuk pengobatan sekalipun dalam keadaan darurat, dengan demikian haram juga hukumnya menjual khamar sekalipun untuk obat.

---

[129] *Qararat al majma' al fiqh al islami*, hal 341.

2.2.2.2.3.6.7.2 Obat yang Mengandung Alkohol Sebagai Bahan Tambahan

Bila khamar (alkohol) hanya sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat, atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum, atau sebagai bahan pengawet obat, bagaimanakah hukumnya?

Syarbaini (ulama mazhab Syafi'i wafat th: 977H) berkata, "*Perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan khamar murni sebagai obat, adapun ramuan yang dicampur khamar sehingga khamar larut dalam ramuan tersebut boleh digunakan sebagai obat, jika tidak ada lagi obat lain yang cocok ... sekalipun pengobatan tersebut hanya menyebabkan kesembuhan lebih cepat, dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh seorang dokter muslim yang dapat dipercaya*"[130].

Dari perkataan Syarbaini tersebut dapat dipahami bahwa:

- Boleh menggunakan obat yang bercampur dengan khamar dengan syarat tidak ada pilihan lain.
- Penggunaannya harus berdasarkan petunjuk seorang dokter muslim yang dapat dipercaya.
- Khamar telah larut dalam ramuan obat.
- Dalam penggunaan obat ini, semua ulama sepakat membolehkannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan syarat, alkoholnya telah larut/terurai, sehingga bila diminum tidak lagi memabukkan, karena jika memabukkan hukumnya sama dengan khamar. Hal ini yang difatwakan oleh beberapa lembaga fikih internasional, di antaranya:

Al *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam daurah ke -16, tahun 2002, yang berbunyi:

"*Boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai, dimana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat lain sebagai penggantinya, dengan syarat resepnya harus dibuatkan oleh seorang dokter yang jujur. Juga boleh menggunakan alkohol sebagai bahan*

---

[130] *Mughni al muhtaj*, jilid V, hal 518.

pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman, dan dalam campuran krim dan obat gosok.

Al Majma' Al Fiqh Al Islami menghimbau perusahaan pembuat obat-obatan, atau importir obat-obatan di negri muslim untuk berusaha sekuat tenaga menghindari penggunaan alkohol dalam pembuatan obat dan menggunakan alternatif lain.

Al Majma' Al Fiqh Al Islami juga menghimbau para dokter untuk menghindari sedapat mungkin memberikan resep obat yang mengandung alkohol kepada pasien"[131].

Dewan fatwa ulama Kerajaan Arab Saudi, juga menfatwakan: "*Tidak boleh mencampurkan alkohol yang memabukkan ke dalam ramuan obat, akan tetapi bila telah dikemas dan mengandung alkohol boleh digunakan jika kadar alkoholnya sedikit, tidak mempengaruhi warna, rasa dan bau obat serta tidak memabukkan jika diminum. Jika salah satu sifat alkohol masih ada maka haram digunakan*" [132].

Ini hukum mengkonsumsi obat yang mengandung kadar alkohol. Adapun hukum menjual obat yang dicampurkan alkohol belum tentu dibolehkan, tergantung proses pembuatan obat tersebut. Jika sebelum dikemas alkohol dicampur ke dalam ramuan yang volume zat air sangat banyak sehingga khamar menjadi suci, dibolehkan menjual-belikannya, karena sifat najis khamar pada alkohol telah hilang (ini berdasarkan pendapat yang menganggap khamar najis), jika volume airnya sedikit berarti obat tersebut adalah obat yang *mutanajjis* (tercemar najis), hukumnya tidak halal dijual, menurut pendapat yang menganggap najis alkohol.

Adapun menurut pendapat yang menganggap alkohol tidak najis maka halal diperjua-belikan[133].

2.2.2.2.3.6.8 Parfum yang Mengandung Alkohol

Alkohol juga banyak digunakan dalam proses pembuatan minyak wangi dan sabun wangi agar bau wanginya merebak dan awet.

Pada sebagian minyak wangi kadar alkoholnya terkadang mencapai 80%, seperti pada minyak wangi *cologne*, dan terkadang kadarnya hanya sedikit tidak sampai memabukkan jika diminum dan terkadang zat alkoholnya larut dalam cairan minyak.

---

[131] *Qararat al majma' al fiqh al islami*, hal 342.

[132] *Jurnal penelitian ilmu keislaman*, vol 19, hal 164, th 1407 H.

[133] Ibid.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang menggunakan minyak wangi jenis ini.

Pendapat pertama: Sebagian ulama kontemporer, di antaranya; Lembaga fatwa Mesir, Dr. Abdullah Jibrin dan Dr. Husam Affanah menfatwakan boleh menggunakan semua jenis minyak wangi yang mengandung alkohol[134].

Dengan alasan bahwa khamar tidaklah najis, demikian juga alkohol. Dan penggunaan minyak wangi bukan untuk diminum. Maka kembali kepada hukum asal yaitu boleh menggunakan segala sesuatu bila tidak terdapat larangan.

Pendapat kedua: Menurut ulama lain bahwa haram hukumnya menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi, bila diminum dapat memabukkan, pendapat ini difatwakan oleh Lembaga fatwa Kerajaan Arab Saudi dan didukung oleh banyak para ulama.

Dalil pendapat ini:

1. Menurut mayoritas para ulama fikih bahwa khamar adalah najis maka menggunakan minyak wangi yang mengandung kadar alkohol tinggi berarti menggunakan benda yang terkena najis, hal ini dilarang dan tidak boleh dipakai, karena bila minyak wangi dipakai shalat berarti tubuhnya terkena najis dan tidak sah shalatnya.

   Muhammad bin Al Hasan (murid Imam Abu Hanifah wafat 189H) berkata, "*Apabila Susan (nama sebuah tumbuhan yang beraroma harum) dicampurkan ke dalam khamar sehingga aromanya harum mewangi maka tidak boleh digunakan sebagai wewangian, juga tidak boleh dijual, karena perubahan baunya bukan seperti perubahan khamar menjadi cuka. Dan khamar bila belum berubah menjadi cuka haram digunakan untuk apapun juga*"[135].

2. Bagi ulama yang menganggap khamar tidak najis juga melarang menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol kadar tinggi, karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamar, sedangkan mencampurkannya serta

---

[134] *Dewan Fatwa Mesir*, jilid VIII, hal 413. *Fatawa Syeikh Jibrin*, jilid V, hal 4. *Yasalunaak*, jilid II, hal 248.

[135] *Al Fatawa Hindiyyah*, jilid VI, hal 118.

menggunakannya sebagai minyak wangi ke tubuh atau pakain melanggar perintah Allah[136].

Setelah mengetahui hukum menggunakan minyak wangi yang mengandung alkohol, maka hukum menjualnya mengikut hukum memakainya, jika kadar alkohol tersebut tinggi dan dapat memabukkan maka hukum menjualnya sama dengan menjual khamar, yaitu haram

Dan jika salah satu sifat alkohol pada minyak wangi tersebut dapat diinderai, maka tidak boleh juga menjualnya karena termasuk *mutanajjis* bagi pendapat yang menganggap khamar adalah najis.

Dan jika alkoholnya telah terurai/larut maka boleh dipakai dan halal diperjual-belikan.

2.2.2.3 Hasil Jual-Beli Barang yang Diharamkan

Allah sebagai pencipta seluruh alam semesta, Dia saja yang berhak menghalalkan dan mengharamkan benda apa saja yang Dia kehendaki. Bila Allah mengharamkan suatu benda, berarti benda itu tidak memiliki nilai tukar. Jika ditukar dengan uang, sungguh orang yang menerima uang dan memberikan benda haram sebagai imbalannya telah merampas hak orang lain, karena mengambil uang orang tanpa ada imbalan. Dan ini adalah suatu kezaliman.

Padahal Allah telah melarang mengambil uang orang lain dengan cara yang batil, Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (An Nisaa: 29).

Dengan demikian seluruh benda yang diharamkan Allah tidak boleh diperjual belikan, dan bila diperjual-belikan maka hasil keuntungan menjual benda haram adalah harta haram.

Berikut ini dijelaskan beberapa bentuk benda yang diharamkan syariat yang sering diperjual-belikan oleh kaum muslimin.

2.2.2.3.1 Benda-Benda yang Mengandung Unsur Kesyirikan

Sungguh merupakan tindakan yang sangat lalim manakala seseorang menyamakan penciptanya dengan makhluk, memberikan penghambaan dirinya kepada selain penciptanya. Padahal manusia

---

[136] Dewan Fatwa kerajaan Arab Saudi, no 3426. Dr. Shaleh Al Musallam, *Tathhir Najasat*, hal 305. Al Qarafi, *An Nawazil fiThaharah*, jilid I, hal 472.

sebagai makhluk tidak mau disamakan dengan makhluk lain, apakah seorang manusia mau disamakan dengan binatang? Tentu, tidak.

Dan tindakan menyamakan khaliq dengan makhluknya adalah kesesatan yang nyata. Pelakunya pantas dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman,

﴿وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ. تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"Dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat, dan dikatakan kepada mereka, "Dimanakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah(nya) selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?" Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka, "demi Allah, sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam". (Asy Syu'araa: 91-98).

Dan menyamakan khaliq dengan makhlukNya adalah suatu kezaliman yang besar, maka pantas Allah mengatakan,

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai Anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Luqman: 13).

Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan syirik,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia (berbuat syirik)". (Al Ana'am: 151).

Maka seluruh benda-benda yang dipergunakan untuk berbuat syirik atau benda-benda yang menyebabkan orang jatuh dalam

berbuat syirik haram diperjual-belikan dan keuntungan menjualnya termasuk harta haram[137].

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»

"*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala (patung)*". (HR Bukhari dan Muslim).

Ibnu Qayyim berkata, "*Dari hadis di atas dapat diambil hukum bahwa haram menjual setiap alat yang digunakan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun juga: berhala, patung atau salib. Seluruh benda ini wajib dimusnahkan. Dan menjual-belikan benda-benda ini merupakan sarana untuk memiliki dan menggunakannya. Oleh karena itu diharamkan menjual belikannya*"[138].

Maka haram hukumnya menjual patung-patung yang disembah, seperti: patung Budha, patung Nabi Isa, patung Bunda Maria dan lain-lain.

Haram menjual benda-benda yang merupakan sarana untuk kesyirikan, seperti: jimat, benda-benda yang dikeramatkan: keris, pedang, cincin, air keramat, peci atau benda-benda yang dipakai seorang tokoh yang dikeramatkan, hewan-hewan yang dianggap mendatangkan keberkahan, gambar-gambar Horoskop dan lain-lain.

Haram menjual benda-benda yang digunakan dalam ritual-ritual kesyirikan, seperti; ayam hitam, juga diharamkan menjual benda-benda yang berhubungan dengan akidah kesyirikan, seperti; salib, bunga valentine, pohon natal, kartu ucapan selamat natal, bintang David dan lain-lain.

Haram menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kesyirikan, atheis, komunis, animis, paganis, liberal dan lain-lain yang merusak aqidah seorang muslim.

An Nawawi berkata, "*Tidak sah menjual buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran kekafiran, karena kegunaan buku-buku tersebut diharamkan, buku-buku tersebut wajib dimusnahkan ... begitu juga buku tentang ilmu sihir, sulap, filsafat dan lain-lainnya yang memuat ilmu-ilmu sesat yang diharamkan*"[139].

---

[137] *Al mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaytiyyah*, jilid. VII, hal 8 .

[138] *Zaadul Ma'ad*, jilid. IV, hal 245 .

[139] *Al Majmu' syarh almuhazzab*, jilid IX, hal 253.

2.2.2.3.2 Patung dan Lukisan Manusia/Hewan yang Tidak Disembah

Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, juga haram memilikinya, dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan[140].

Berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Allah berfirman,

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ . قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

"*(Ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya". Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata*". (Al AnBiyaa': 52- 54).

2. Allah berfirman,

﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴾

"*Dan lihatlah tuhanmu (patung emas anak lembu) itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut (berupa abu yang berserakan)*". (Thaha: 97).

Dua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya serta patung-patung itu wajib dimusnahkan sekalipun terbuat dari emas yang tentunya sangat bernilai tinggi.

Mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan dikarenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sembahan, tetapi sekarang orang

---

[140] Muhammad Washil, *Ahkamut Tashwir fil fiqh islami*, hal 208. *Al Mausu'ah al fiqhiyyah al Kuwaytiyyah*, jilid VII, hal 8.

membuat patung bukan untuk sembahan, tidak lebih dari sekedar sebuah karya seni yang bernilai tinggi.

Argumen ini tidak kuat, karena larangan membuat patung bersifat umum, tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah, dan kalau ingin membuat karya seni buatlah karya seni yang tidak dilarang Allah dan RasulNya.

3. Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "*Aku seorang pelukis yang membuat lukisan (manusia dan hewan), dan aku hidup dari penghasilan melukis*".

   Ibnu Abbas berkata, "*Aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi*:

   «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا»

   "*Siapa saja yang membuat gambar (manusia dan hewan), niscaya ia akan disiksa hingga ia mampu meniupkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya, padahal selamanya ia tidak mampu memberi lukisan tersebut nyawa".*

   Orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi mendadak gemetar dan mukanya pucat...

   Lalu Ibnu Abbas menghiburnya, "*Buatlah lukisan yang tidak bernyawa, seperti pohon dan lain-lain*". (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Ali bin Abi Thalib berkata kepada *Abi Hayyaj* saat melantiknya menjadi salah seorang gubernurnya, Aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

   «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

   "*Hapus setiap gambar (yang bernyawa/patung), dan kuburan yang dibangun ratakan dengan tanah*". (HR Muslim).

   Perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menghapus/melenyapkan setiap gambar/patung menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta tentu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan

menghapusnya, karena hal ini berarti membuang-buang harta.

5. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ مِنْ أَشَدِّ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا الْمُصَوِّرُونَ»

"*Sesungguhnya, di antara penghuni neraka yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah para pelukis (gambar yang bernyawa)*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa dan memahat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjual-belikan.

Oleh karena itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»

"*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala (patung)*". (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis ini imam Nawawi menukil pendapat imam Rafi'i, ia berkata, "*Hukum menjual berhala, patung dan gambar yang bernyawa yang terbuat dari emas, perak dan materi lainnya adalah tidak sah ... Rafi'i berkata: ini merupakan mazhab Syafi'i dan seluruh para pengikutnya*"[141].

Maka dengan demikian hasil keuntungan pembuatan/penjualan patung dan lukisan yang bernyawa termasuk harta haram.

2.2.2.3.3 Hukum Menjual Boneka (Mainan Anak-Anak).

Setelah mengetahui haram membuat, menjual dan membeli patung dan lukisan manusia/hewan, apakah hukum haram ini tidak ada pengecualian? Seperti boneka mainan anak-anak umpamanya?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama: Mayoritas ulama, yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak.

---

[141] *Al Majmu' Syarh Al Muhazzab*, jilid IX, hal 256.

Para ulama ini berdalil dengan hadis-hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبِهِنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي»

Diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata, "*Aku memiliki mainan boneka di rumah nabi, aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi, bila Nabi masuk ke dalam rumah maka anak-anak wanita itupun bersembunyi, lalu bermain bersama Aisyah*". (HR. Bukhari).

Dalam hadis yang lain, Saat pulang perang Tabuk atau Khaibar Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk ke dalam rumah, seketika angin bertiup menyingkap kain penutup rak. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat mainan boneka milik Aisyah. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya, "*Apa ini, wahai Aisyah*?

Aisyah berkata, "*Mainanku*".

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat kuda mainan yang bersayap terbuat dari kain perca di antara boneka, seraya bertanya," *yang ini apa*?

Ia menjawab, "*Kuda*".

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Ini apa*? seraya menunjuk sayapnya.

Ia menjawab, "*Sayap*".

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata heran, "*Kuda memiliki sayap*?

Aisyah menjawab, "*Apakah engkau tidak pernah dengar bahwa nabi Sulaiman memiliki kuda bersayap*?

Mendengar jawaban Aisyah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tertawa hingga kelihatan taringnya. (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap boneka mainan Aisyah. Karena, jika itu terlarang tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut.

Pendapat kedua: sebagian ulama dari mazhab Hanbali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalih bahwa

hadis Aisyah di atas *dinasakh* (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung.

Tanggapan: Pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya.

Namun *musykil* sekarang, bahwa boneka mainan Aisyah terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjual-belikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka, kecuali boneka yang terbuat dari kain perca.

Akan tetapi, beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, karena sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetap dihukumi haram, sebaliknya boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi tetap dibolehkan, *wallahu A'lam.*

Dengan demikian, dibolehkan membuat, menjual, membeli serta mempergunakan boneka mainan anak-anak, dan hasil keuntungan menjualnya halal.

2.2.2.3.4 Menjual Patung Alat Peraga dalam Proses Belajar Mengajar

Sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar pada materi yang memang membutuhkan patung peraga, seperti: menjelaskan organ tubuh manusia bagian dalam: jantung, hati, limfa dan lain-lain pada materi pelajaran biologi.

Mereka mengqiyaskannya dengan boneka untuk mainan anak-anak. Kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar tentu dibolehkan.

Syekh Muhamad Nashiruddin Al-Albani berkata, "*Sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung hukumnya haram, akan tetapi kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan perannya, seperti gambar*

dan patung yang memang diperlukan dalam ilmu kedokteran (sebagai alat peraga)"[142].

Tetapi, lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar, berdasarkan keumuman hadis-hadis yang melarang patung dan gambar. Dan pengecualian hanya untuk mainan anak-anak saja, tidak bisa diqiyaskan dengan kebutuhan lainnya.

Menurut pendapat kedua maka haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar dan mengajar.

2.2.2.3.5 Menjual Foto/Poster Manusia atau Hewan

Untuk mengetahui hukum jual-beli foto makhluk yang bernyawa, terlebih dahulu harus diketahui hukum memotret objek makhluk hidup.

Permasalahan hukum menggambar makhluk hidup dengan menggunakan kamera merupakan permasalahan yang tidak dibahas oleh ulama terdahulu, karena kamera baru ditemukan pada awal abad ke-19 masehi.

Para ulama modern berbeda pendapat tentang hukum mengambil gambar dengan menggunakan kamera.

Pendapat pertama: sebagian para ulama mengharamkan pengambilan gambar menggunakan kamera dan hasil potretan tidak dibolehkan kecuali untuk hal yang bersifat sangat penting sekali, seperti pas foto yang ditempelkan pada Paspor, KTP, Ijazah dan dokumen-dokumen penting lainnya.

Pendapat ini didukung oleh para ulama dewan fatwa kerajaan Arab Saudi, fatwa no: (1978).

Dalil pendapat ini adalah: bahwa tindakan mengambil gambar dengan kamera secara bahasa bisa disebut menggambar dan hasil gambar yang dihasilkan juga dinamakan gambar. Dengan demikian, tindakan dan hasil perbuatan tersebut termasuk dalam larangan menggambar[143].

Pendapat kedua: Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera sekalipun objeknya adalah makhluk hidup hukumnya dibolehkan, selagi memenuhi kaidah umum syariat Islam seperti: bukan gambar wanita/laki-laki yang

---

[142] *Adabuzzafaf*, hal. 106.

[143] *Fatawa Lajnah Daimah*, jilid I, hal 662.

terbuka auratnya dan foto hasil pemotretan tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan dan tempat keramain lainnya.

Pendapat ini didukung oleh Syekh Al Utsaimin[144], Syekh Sayyid Sabiq[145] dan beberapa ulama lainnya.

Para ulama ini berdalil bahwa terdapat perbedaan antara hakikat menggambar dengan tangan dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera.

Yaitu: menggambar dengan tangan terdapat unsur menandingi ciptaan Allah, sedangkan mengambil gambar dengan kamera hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah tanpa ada campur tangan manusia (pemotret). Bila terdapat perbedaan antara menggambar dan pemotretan, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis-hadis tentang menggambar. Maka hukum pemotretan kembali kepada hukum asal sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan selagi tidak ada larangan dari Alquran dan Hadis.

Juga memotret tak ubahnya bagaikan orang bercermin, namun bayangan pada cermin tersebut diabadikan. Dan tidak seorangpun yang mengharamkan bercermin dan melihat bayangan pada cermin[146].

Dari tinjauan dalil, sepertinya pendapat kedua lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Dengan demikian maka menjual hasil pemotretan sekalipun objeknya adalah makhluk hidup dibolehkan dan hasil keuntungan penjualannya halal dan bekerja sebagai tukang foto adalah pekerjaan yang halal, dengan syarat memperhatikan kaidah umum syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas.

2.2.2.3.6 Menjual Barang yang Bermotif Manusia/Hewan

Bila gambar manusia dan hewan terdapat pada kain, piring, buku, majalah yang bermanfaat atau barang lainnya, apakah boleh menjual barang-barang tersebut?

Bila maksud dari barang tersebut adalah fungsinya yang dibenarkan syariat, seperti: buku untuk menulis, majalah untuk dibaca, piring untuk tempat makan, karpet untuk dihamparkan maka dibolehkan akad jual-belinya dan keuntungannya merupakan harta halal.

---

[144] *Asy Syarh al Mumti'*, jilid II, hal 196-203.

[145] *Fiqh As Sunnah*, jilid II, hal 55-56.

[146] Muhammad Washil, *Ahkamut tashwir*, hal 314-342.

Karena, sesuatu yang diharamkan bila keberadaannya hanya sebatas pengikut maka dibolehkan berdasarkan kaidah fiqhiyyah:

يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَالاَ يُغْتَفَرُ فِي المتبُوْعِ

"*Yughtafaru fit taabi'i maa laa Yughtafaru fil matbu'i*"

Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut dan bukan statusnya sebagai tujuan.

Dalil kaidah ini adalah: diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma,*

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ»

"*Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang (tua), beliau melarang penjual dan pembeli*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun bila status buah di pohon itu hanya sebagai pengikut seperti si pembeli membeli tanah kebun yang berisi pohon berbuah yang belum matang maka dalam hal ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتَاعُ»

"Siapa yang membeli kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis ini Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mensyaratkan sahnya jual-beli kebun bila buah di pohon telah matang, karena status buah dalam akad ini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan.

Demikian juga halnya menjual barang yang terdapat gambar yang diharamkan.

Akan tetapi, bila gambar tersebut merupakan tujuan, seperti: piring yang dipajang sebagai hiasan, maka akad jual belinya tidak dibolehkan karena sama halnya menjual gambar.

Begitu juga jika kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang dilarang agama, seperti kain tirai penutup jendela yang bergambar manusia/hewan, baju yang bergambar manusia/hewan maka penjual dan pembeli terkena dosanya, kecuali pembeli berniat untuk

menghinakan gambar tersebut seperti, kain yang bergambar dipotong dan dibuat sebagai sarung bantal.

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat masuk rumah mendapati kain tirai penutup salah satu sudut rumahnya bergambar patung, tatkala beliau melihatnya beliau tanggalkan, seketika wajahnya berubah, seraya bersabda,

« يَا عَائِشَةُ! أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»

"*Wahai Aisyah! Sesungguhnya orang yang menandingi ciptaan Allah (melukis gambar patung) adalah orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat*".

Aisyah berkata, "*Kain tirai tersebut aku potong dan aku buat sebagai sarung bantal*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Syaikh Ibnu Utsaimin *-rahimahullah-* berkata, "*Membeli gambar yang bukan sebagai tujuan, tetapi gambar mengikut kepada benda lainnya, seperti gambar yang terdapat pada majalah dan koran. Tujuan seseorang membeli majalah dan koran tersebut adalah berita, informasi, dan tulisan ilmiyah yang terdapat pada lembarannya. Hukum membeli koran dan majalah ini boleh, karena status gambar bukanlah tujuan. Akan tetapi bila gambar-gambar tersebut dapat dihapus dengan mudah maka perbuatan ini lebih baik*"[147].

2.2.2.3.7 Jual-Beli Narkoba

Allah Maha Bijaksana, setiap ketentuan syariatnya bertujuan untuk menjaga 5 hal pokok yang disebut dengan "*dharuriyyat al khams*", yaitu: menjaga dien (agama), jiwa, akal, harta, dan kehormatan diri dari hal-hal yang merusak. Maka seluruh hal-hal yang merusak salah satu dari 5 hal di atas diharamkan dalam Islam: menghalangi orang beribadah diharamkan, membunuh jiwa tanpa dosa diharamkan, minum arak diharamkan, mencuri diharamkan dan berzina diharamkan.

Oleh karena itu, semenjak umat Islam mengenal ganja pada akhir abad ke-6 Hijriyah yang dibawa oleh pasukan Tatar di bawah pimpinan Jengis Khan para ulama Islam telah mengharamkannya.

Karena pengguna ganja tidak akan mendirikan shalat saat dia berada dalam pengaruh obat, dia begitu berani membunuh siapapun termasuk orang tuanya sendiri jika tidak memberi uang untuk

---

[147] *Al Qaulul Mufid Ala Syarh Kitab At Tauhid*, jilid II, hal 450.

membeli ganja, dia juga akan mengalami kerusakan sistem pencernaan, saraf, pernafasan, reproduksi, jantung, mata, kulit dan gigi yang berarti dia membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Saat ia kehilangan akal karena pengaruh obat, semua hartanya siap dijual untuk mendapatkan obat-obatan bahkan bila pecandu obat terlarang itu seorang wanita tidak jarang dia menjual kehormatan dirinya sebagai imbalan obat yang dibutuhkan.

Adapun dalil keharaman obat-obat terlarang di antaranya:

1. Firman Allah,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (An Nisaa: 29).

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah untuk bunuh diri, sedangkan mengkonsumsi obat-obat terlarang jelas merupakan tindakan bunuh diri secara perlahan. Berarti pelakunya melanggar larangan Allah. Dan hukum melanggar larangan Allah adalah haram.

2. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ummi Salamah,

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ»

"Rasulullah melarang segala hal yang memabukkan dan menghilangkan akal". (HR. Abu Daud, dihasankan oleh Ibnu Hajar).

3. Ijma' para ulama yang dinukil oleh Al Qarafi (wafat th: 684H), ia berkata, "*Para ulama fikih di zaman sekarang sepakat melarang tumbuhan yang dikenal dengan nama "Hasyish" (ganja) yang dikonsumsi oleh orang-orang fasiq*"[148].

Akan tetapi, dibolehkan menggunakan obat bius untuk keperluan medis, seperti bius lokal atau total pada saat melakukan operasi berat dan ringan, karena ini termasuk dalam kondisi darurat.

An Nawawi berkata, "*Bila dibutuhkan mengkonsumsi obat bius pada saat amputasi tangan yang telah membusuk (akibat suatu penyakit), terdapat perbedaan pendapat (dalam mazhab Syafi'i), pendapat yang terkuat hukumnya dibolehkan*"[149].

---

[148] *Al furuq*, jilid I, hal 372.

[149] Al *Majmu' syarh al Muhazzab*, jilid III, hal 9.

Ibnu Hajar al Haitamy berkata, "*Haram hukumnya mengkonsumsi segala benda yang merusak tubuh, seperti opium, kecuali sedikit dalam rangka untuk keperluan pengobatan dan diyakini tidak akan membahayakan jiwa*"[150].

Setelah mengetahui haram hukumnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, kecuali untuk keperluan medis maka hukum menanam, mengolah dan memperjual belikannya juga haram.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

"*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya*". (HR. Abu Daud, hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Ibnu Hajar al Haitamy berkata, "*Menjual ganja kepada orang untuk dikonsumsi hukumnya haram, sekalipun si penjual tidak mengetahui pasti bahwa si pembeli akan menyalahgunakannya, sama seperti haramnya menjual anggur kepada orang pembuat minuman keras*"[151].

Dikecualikan dalam hal ini, memproduksi dan menjualnya kepada pihak berwenang untuk keperluan medis. Maka mayoritas para ulama membolehkannya, karena digunakan untuk suatu hal yang dibolehkan yaitu keperluan medis[152].

2.2.2.3.8 Jual-Beli Rokok

Tembakau yang merupakan bahan baku rokok mulai dikenal oleh umat Islam pada akhir abad ke-10 Hijriyah, yang dibawa oleh para pedagang Spanyol.

Semenjak tembakau dikenal dan digunakan untuk pembuatan rokok para ulama Islam telah berbeda pendapat tentang kebolehannya.

Pendapat pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa merokok hukumnya boleh.

Mereka berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan, berdasarkan firman Allah,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

---

[150] *Az Zawajir*, jilid I, hal 172.

[151] ibid.

[152] *Al mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaytiyyah*, jilid XI, hal 36.

"*Dia-lah Allah, yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu*". (Al Baqarah: 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas permukaan bumi ini halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiyah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (An Nisaa: 29).

Pendapat kedua: Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap.

Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ»

"*Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap)*". (HR. Muslim).

Tanggapan: Dalil ini juga tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap, lebih dari itu rokok menyebabkan berbagai penyakit berbahaya di antaranya kanker paru-paru.

Pendapat ketiga: Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya haram, pendapat ini didukung oleh Qalyubi (Ulama mazhab Syafi'i wafat: 1069H), ia berkata, "*Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi, oleh karena itu para syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat*

membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya"[153].

Ibnu Allan (Ulama mazhab Syafi'i wafat: 1057H), As Sanhury (Mufti mazhab Maliki di Mesir wafat: 1015H), Al Buhuty (Ulama mazhab Hanbali wafat: 1051H), Assurunbulaly (Ulama mazhab Hanafi wafat: 1069H) juga menfatwakan haram hukumnya merokok[154].

Merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Utsmany pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan.

Para ulama ini mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Merokok dapat merusak jantung, menjadi penyebab penyakit batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak. Dan Allah telah mengharamkan seseorang untuk membinasakan dirinya, dengan firmanNya,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"*Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*". (Al Baqarah: 195).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"*Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan*". (HR. Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Hasil penelitian kedokteran di zaman sekarang memperkuat penemuan kedokteran di masa lampau bahwa merokok menyebabkan berbagai tipe penyakit kanker, menyebabkan penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, efek buruk bagi kelahiran, juga merusak sistem reproduksi, pendeknya merokok merusak seluruh sistem tubuh.

Oleh karena itu, seluruh negara telah menerapkan pencantuman peringatan bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh pada setiap bungkus rokok.

---

[153] *Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli,* jilid I, hal 69.

[154] *Al mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaytiyyah,* jilid X, hal 101-102.

Maka sangat tepat fatwa yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga fatwa di dunia Islam, seperti fatwa MUI yang mengharamkan rokok. Begitu juga Dewan Fatwa kerajaan Arab Saudi yang mengharamkan rokok dengan fatwa nomor: (4947), yang berbunyi, "*Merokok hukumnya haram, menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar*"[155].

Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama tentang hukum merokok maka mereka juga berbeda pendapat tentang hukum menjualnya.

Bagi ulama yang menghalalkan merokok maka hukum menjual dan mendapat keuntungan dari rokok adalah halal.

Dan berdasarkan pendapat yang terkuat yang mengharamkan merokok maka haram menanam dan menjual tembakau, begitu juga haram hukumnya menjual rokok serta keuntungan dari penjualannya merupakan harta haram.

Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

"*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya*". (HR. Abu Daud, hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Sering didengar orang berkomentar, "*Jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung dari rokok, para petani tembakau, para pedagang dan para buruh di pabrik rokok, apakah ulama bisa memberi mereka makan*?

Andai komentar ini berasal dari non muslim mungkin permasalahan tidak terlalu besar karena mereka memang tidak mau mengerti bahwa rezki mereka berasal dari Allah. Yang paling mengenaskan, sebagian umat Islam ikut mendendangkan komentar tersebut. Padahal pernyataan ini mengandung kesyirikan merusak tauhid Rububiyah, yaitu meyakini bahwa rezki mereka bergantung kepada rokok dan bukan kepada Allah. Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja yakin bahwa Allah semata yang memberi mereka rizki, Allah berfirman,

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾

---

[155] *Fatawa Lajnah Daimah*, jilid 13, hal 31.

"Katakanlah (hai Muhammad kepada orang kafir Quraisy), "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi? ... Maka mereka akan menjawab, "Allah". (Yunus: 31).

2.2.2.3.9 Jual-Beli Alat Musik dan Media Rekaman Musik

Zikrullah (mengingat Allah) merupakan tujuan utama syariat Allah.

Allah berfirman,

﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾

"Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Alquran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain)". (Al 'Ankabuut: 45).

Qatadah menafsirkan zikrullah adalah lebih besar,"*Sungguh berzikir kepada Allah lebih besar dan lebih afdhal dari seluruh ibadah yang tidak disertai zikir*"[156].

Pada awal masa Musa *alaihissalam* diangkat menjadi nabi saat ia berada di lembah yang suci (*Thuwa*) di antara perintah Allah yang pertama kepada Musa yaitu, agar ia mendirikan shalat untuk berzikir kepadaNya.

Allah berfirman,

﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

"Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat ***untuk mengingat Aku***". (Thahaa: 14)

Dan Allah Pencipta manusia tahu benar hal-hal yang membahagiakan jiwa makhlukNya. Allah mengabarkan dalam kitabNya bahwa berzikir kepadaNya dapat menenangkan jiwa:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram". (Ar Ra'ad: 28).

---

[156] *Tafsir Al Qurthubi,* jilid 13, hal 349.

Mengingat begitu pentingnya *zikrullah* maka segala hal yang memalingkan manusia dari *zikrullah* diharamkan.

Allah menjelaskan alasan diharamkannya khamar dan judi bahwa kedua hal tersebut adalah penyebab orang berpaling dari zikrullah. Allah berfirman,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

"*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari* ***mengingat Allah*** *dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*". (Al Maidah:91).

Dan bila tidak sampai pada tahap memalingkan, sekedar melalaikan dari berzikir[157] sekalipun hal tersebut tidak diharamkan, seperti: harta dan anak-anak, akan tetapi Allah tetap menyatakan kerugian bagi pelakunya.

Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi*". (Al-Munafiquun: 9).

Oleh karena itu, Islam mengharamkan alat musik[158], karena dapat memalingkan orang untuk berzikir kepada Allah.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

---

[157] Harta dan anak-anak tidak diharamkan Allah karena tidak sampai menghalangi seorang mukmin berzikir, hanya sebatas lalai. Dia tetap berzikir tetapi terkadang lalai karena disibukkan oleh harta dan anak. Berbeda dengan khamar dan judi, bila dilakukan sama sekali orang tidak akan berzikir kepada Allah.

Kenyataan membuktikan bahwa tidak ada orang yang berzikir saat mabuk dan main judi, akan tetapi saat mencari harta dan mengasuh anak masih ada kesempatan untuk berzikir.

[158] Kecuali rebana pada acara pernikahan dan genderang perang pada saat perang jihad.

«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ»

"*Akan datang suatu masa dimana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutera (bagi laki-laki), menghalalkan (meminum) khamar dan menghalalkan alat musik*". (HR. Bukhari).

Hadis ini menjelaskan bahwa kelompok tersebut menghalalkan alat musik, berarti hukum alat musik adalah haram. Karena itu mereka dicela, mereka menghalalkan yang haram.

Juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ القَيْنَاتُ وَالمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الخُمُورُ»

"*Akan terjadi bencana menimpa umatku, bumi ditenggelamkan, wajah mereka diubah bentuknya dan mereka dihujani bebatuan, seorang laki-laki bertanya, "kapan itu terjadi wahai, Rasulullah! Nabi menjawab, "bila bermunculan para biduan wanita dan alat musik serta arak diminum*". (HR. Tirmizi. Dan dishahihkan oleh Al-Albani).

Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*,

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُم الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ»

"*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi dan gendang*". (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Al Albani).

Hadis ini menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan bencana manakala alat musik dan biduan wanita marak. Hal ini menunjukkan bahwa alat musik hukumnya haram, karena alat musik merupakan sebab turunnya bencana dan sesuatu yang merupakan penyebab bencana hukumnya adalah haram, karena Allah tidak mungkin menimpakan bencana bila alat musik hukumnya mubah.

Berdasarkan teks hadis di atas dan hadis-hadis lainnya, beberapa ulama menukil kesepakatan ulama Islam akan keharaman alat musik.

Ibnu Qudamah berkata, "*Alat musik seperti rebab dan seruling sepakat para ulama merupakan alat untuk berbuat maksiat*"[159].

---

[159] Al Mughni, jilid IX, hal 132.

Ibnu Rajab berkata, "*Tidak seorangpun ulama salaf yang membolehkan mendengar alunan alat musik, kecuali generasi setelahnya yaitu dari sebagian ulama Zahiry. Akan tetapi pendapat ulama Zahiry tersebut tidak dianggap*"[160].

Ibnu Nujaim berkata, "*Ijma para ulama akan keharaman nyanyian bila disertai alat musik*"[161].

Dan imam Nawawi dalam bukunya *Minhajut thalibin* menegaskan keharaman memainkan alat musik serta mendengarkan alunan musik. Ia berkata, "*Haram hukumnya memainkan alat musik ... seperti: gendang, gitar, seruling ... dan juga haram mendengarkannya*[162]".

Khatib Syarbainy mengomentari perkataan imam Nawawi dengan ucapan, "*Karena mendengar alat musik tersebut membuat orang terlena dan nabi telah bersabda: "Akan datang suatu masa dimana terdapat sekelompok umatku menghalalkan perzinahan, menghalalkan memakai kain sutera (bagi laki-laki), menghalalkan (meminum) khamar dan menghalalkan alat musik*"[163].

Ibnu Hajar Al Haitamy juga memasukkan hal ini ke dalam dosa besar, ia berkata setelah menyebutkan hadist tentang alat musik,

"*Teks hadist ini sangat jelas mengharamkan alat musik yang melenakan. Rafi'i dan Nawawi menukil* ***ijma' yang mengharamkan seruling Iraq dan alat musik yang menggunakan dawai***. *Dan sangat mengherankan sikap Ibnu Hazmi yang membolehkan alat musik yang mengikuti hawa nafsu, dan fanatis yang tidak menentu hingga ia menghukumi seluruh hadis mengharamkan alat musik dengan hadis palsu. Pendapat pribadi beliau merupakan dusta yang nyata dan tidak boleh diikuti siapapun juga. Al Qurthubi berkata,* "***Seruling, alat musik yang menggunakan dawai dan gendang***

---

160 *Nuzhatul Asma'*, hal.69. Pendapat Zahiry tersebut diabaikan karena dia melanggar kesepakatan para ulama sebelumnya. Dalam kaidah Ushul fikih bahwa perbedaan pendapat dalam hal yang telah terjadi Ijma' para generasi sebelumnya tidaklah dianggap.

161 *Al Bahrul Raiq*, jilid VII, hal 88.

162 Yang dimaksud dengan mendengar alat musik adalah sengaja mendengar alunan musik. Dengan demikian bila terdengar alunan musik ditempat umum seperti: di kendaraan umum, pasar, ruang pertemuan tetapi di hatinya tidak ada niat ingin mendengarkannya bahkan hatinya mengingkari maka dia tidak berdosa. Dan bila mampu mencegahnya atau meninggalkan tempat tersebut tentu pilihan ini lebih baik. Lihat, *Ahkamul Ghinaa*, hal 94.

163 *Minhajuttalibin dan Mughni Muhtaj*, jilid VI, hal 348.

tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang keharamannya. Dan saya tidak pernah mendengar pendapat seorangpun ulama yang muktabar dari ulama salaf dan khalaf yang membolehkannya"[164].

Setelah mengetahui bahwa alat musik haram dan mendengar musik juga haram maka haram menjual alat musik serta berbagai media rekaman alat musik, seperti: kaset, CD, DVD, dan lain-lainya yang berisi musik.

Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

"Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya". (HR. Ibnu Hibban, sanad hadis ini dishahihkan oleh Al-Arnauth).

Dan keuntungan menjual alat musik serta media rekaman musik merupakan harta haram. Harus dibersihkan dari diri setiap orang yang ingin menuju Rabbnya.

2.2.2.4 Upah/Imbalan Melakukan Pekerjaan Haram

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil dari penjualan barang haram adalah harta haram, maka hasil/imbalan atas melakukan jasa yang haram juga merupakan harta haram, dan juga termasuk kezaliman terhadap pengguna jasa. Karena penjual jasa haram dilarang syariat untuk melakukan perbuatan haram dan harus dicegah agar tidak melakukannya.

Maka tindakan pemberi jasa haram yang meminta upah kepada para pengguna jasa haramnya setelah ia melakukan perbuatan haram, sungguh suatu kezaliman.

Sesungguhnya, cukup sudah dosa yang ia buat dengan perbuatan haramnya, jangan ditambah lagi dengan dosa mengambil uang orang lain atas perbuatan dosanya. Sesungguhnya ia telah menzhalimi pengguna jasanya dua kali: kezaliman jasa haramnya dan mengambil uang pengguna jasanya.

Berikut ini dijelaskan beberapa jasa haram yang sering dijadikan orang sebagai sumber penghidupannya:

---

[164] *Al Zawajir*, jilid II, hal 337.

2.2.2.3.10 Upah Jasa Memainkan Alat Musik dan Mendendangkan Lagu Diiringi Musik

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa alat musik hukumnya haram maka juga haram hukum memainkannya serta menerima upah atas jasa memainkan alat musik atau mendendangkan lirik lagu yang diiringi musik.

Dan harta yang dihasilkan dari profesi ini termasuk harta haram karena imbalan atas perbuatan yang haram.

Al Minhaji (ulama mazhab Syafi'i, wafat: 880 H) berkata, "*Menyewakan alat musik (serta memainkannya) seperti: gendang, seruling, rebab dan sejenisnya haram memberikan upah imbalannya dan juga haram mengambil upahnya, karena transaksi ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, begitu juga tidak boleh memberikan imbalan jasa kepada para penyanyi*"[165].

Hukum haram ini disepakati oleh ulama seluruh mazhab, sebagaimana disebutkan dalam Insklopedi Fikih Islam[166].

Hukum haram ini akan menjadi bertambah tingkat keharamannya jika disertai hal-hal yang melanggar tuntunan syariat, seperti: penyanyinya adalah seorang wanita yang mendendangkan lirik lagu mengandung kesyirikan dan maksiat, memakai pakaian yang mengumbar aurat, berlenggak-lenggok mempertunjukkan lekuk tubuhnya, sesekali mengeluarkan desah nafas mengundang syahwat dan diikuti oleh penari latar yang tidak kalah maksiatnya. *Semoga Allah mengembalikan mereka kepada fitrahnya.*

2.2.2.3.11 Upah Kontrak Profesi Sebagai Aktor/Aktris

Sebelum menjelaskan hukum upah kontrak yang didapat dari akting dalam sebuah produk hiburan, harus dijelaskan terlebih dahulu tinjauan Islam terhadap seni peran, apakah dibolehkan atau tidak?

Seni peran sejatinya hanyalah sarana untuk menyampaikan sebuah ide ataupun misi. Seni peran merupakan sarana yang paling ampuh dalam hal ini, seni peran dapat menyampaikan sebuah makna yang tidak dapat disampaikan melalui sarana lain, seperti: tulisan dan lisan.

Oleh karena itu Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* pernah menggunakan sarana ini untuk mengajarkan kepada sahabatnya tentang cara shalat. Beliau berdiri di atas mimbarnya lalu

---

[165] *Jawahirul Uqud*, jilid I, hal 210.

[166] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid I, hal 290.

memerankan cara shalat dan disaksikan langsung oleh para sahabatnya[167]. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari.

Namun, karena seni ini digarap dan dikembangkan oleh orang-orang non muslim maka mereka memanfaatkannya untuk menyebarkan misinya kepada umat manusia. Maka produk tontonan yang mereka hasilkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, tidak terlepas dari memperlihatkan aurat wanita, mempertunjukkan adegan-adegan yang membangkitkan syahwat seolah-olah penontonnya menyaksikan dua orang yang berzina di tengah jalanan umum, juga tersisip adegan minum khamar, atau adegan ritual kesyirikan: menyembah patung, mendatangi para tukang ramal dan tukang sihir, mempertunjukkan aksi kekerasan, kejahatan, pembunuhan, perampokan, pencurian dan lainnya.

Semua hal-hal yang bertentangan dengan ajaran syariat tadi, jika terjadi di alam nyata maka menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk mencegahnya dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* agar kerusakan tersebut tidak menjalar ke pribadi-pribadi lainnya, akan tetapi karena terjadi di balik layar maka hanya menjadi sebuah tontonan.

Di antara dampak menonton kemaksiatan di layar kaca, jika suatu saat pribadi yang telah terbiasa menonton hal-hal maksiat tersebut menghadapinya di alam nyata maka ia tidak akan tergugah untuk merubahnya, malah menikmatinya sebagaimana ia menikmati tontonan yang serupa di layar kaca.

Maka muncullah generasi yang menjalani hidupnya seperti apa yang ditontonnya, jauh dari tuntunan Rabb yang telah menciptakannya, mereka menganggap remeh perbuatan dosa, tidak ambil peduli dengan kerusakan masyarakat di sekitarnya.

2.2.2.4.2.1 Hukum Seni Peran

Muhammad Musa dalam thesisnya yang berjudul "*Ahkam at tamtsil fil fiqh Islami*" menyimpulkan bahwa para ulama kontemporer sepakat mengharamkan akting yang mengandung kerusakan akhlak, mempertontonkan hal-hal yang mengundang syahwat, adegan porno, anjuran mengikuti cara hidup orang kafir: dari sisi berpakaian dan adat istiadat, mengucapkan kata-kata yang mengandung kemusyrikan dan kekafiran, merendahkan derajat kaum muslimin

---

[167] *Muhammad Musa, Ahkamut tamtsil fil fiqh al Islami*, thesis di Univ. Al Imam, Riyadh tahun 1427H, hal. 92.

dan melecehkan para ulama, tersirat ajakan melakukan kejahatan, kekerasan dan pemikiran-pemikaran yang menyesatkan [168].

Juga para ulama sepakat mengharamkan peran sebagai seorang malaikat, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau sahabat nabi. *Al Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam rapat tahunan ke-8 di Mekkah pada tahun 1985 dalam keputusan ke6, mengharamkan memerankan sosok para Nabi dan para sahabat, berbunyi,

"Bahwa kedudukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam di sisi Allah subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang mulia, begitu juga di hati umat Islam ... Allah telah mengangkat namanya, meninggikan derajatnya, para malaikat bershalawat kepadanya, dan Allah juga memerintahkan umat Islam bershalawat kepadanya.

Telah menjadi kewajiban umat Islam menghormati, memuliakan, mengagungkan serta menempatkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada tempat selayaknya.

Maka apapun bentuk penghinaan dan merendahkan derajatnya merupakan perbuatan kafir serta murtad dari ajaran Islam, nau'zubillah.

Dan mengilustrasikan sosok Nabi dengan gambar, film kartun dan film hukumnya adalah haram, tidak dibolehkan agama, tidak boleh dibiarkan dengan tujuan apapun atau alasan apapun dan jika terniat menghinakan Nabi maka pelakunya dihukumi kafir.

Hal itu dikarenakan mengandung kerusakan yang besar dan berbahaya. Maka para pemerintah, khususnya para pejabat di seluruh kementrian penerangan dan pihak yang bertanggung jawab terhadap penyiaran wajib melarang penampakan sosok Nabi shallallahu alaihi wa sallam melalui gambar ataupun film pada media cetak dan visual, dalam bentuk film, pementasan drama, buku, novel dan lainnya. Serta wajib hukum mengingkarinya serta memusnahkannya.

Begitu halnya para sahabat Nabi, mereka memiliki kemuliaan dalam bentuk pembelaan kepada Nabi, berjuang bersama beliau, membela agama, membawa risalah Islam kepada kita. Dengan demikian telah sepantasnya untuk memuliakan serta menghormati mereka.

Termasuk juga dalam hal ini seluruh para Nabi, haram melakukan hal yang sama terhadap mereka.

---

[168] Hal 97.

Oleh karena itu, dewan menyatakan haram mengilustrasikan dalam bentuk gambar siapapun dari orang yang telah disebutkan di atas dan wajib untuk dicegah "[169].

Bila seni peran terbebas dari hal-hal haram yang disebutkan di atas, bagaimanakah hukum memerankan sosok orang lain dalam sebuah produk hiburan?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum berakting (memainkan sebuah peran) yang terbebas dari hal-hal yang diharamkan.

Pendapat pertama: akting hukumnya haram, pendapat ini didukung oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Al-Albani, Syaikh Shalih Al Fauzan dan Syaikh Bakr Abu Zaid.

Dalil pendapat ini bahwa asas akting adalah bohong, dusta serta tipuan mata, karena seluruh yang terjadi dalam sebuah drama adalah bohong, pelaku, tempat dan waktu seluruhnya bukanlah yang sebenarnya. Dan bohong hukumnya jelas diharamkan.

Tanggapan: Dalil ini tidak terlalu kuat. Dalil ini disanggah oleh Syaikh *Al Utsaimin*, ia berkata, "*Memerankan sosok orang lain dalam seni peran tidaklah termasuk dusta, karena pemerannya tidak mengatakan bahwa saya adalah zat orang yang diperankan, akan tetapi pemeran hanyalah menirukan serta melakonkan sosok orang yang diperankan dan para penontonpun tahu hal itu*[170].

Pendapat kedua: akting hukumnya boleh dan tidak diharamkan, karena seni ini hanyalah sebagai sarana saja. Bila digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan maka menjadi suatu hal yang baik. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, Syaikh Al Utsaimin, Syaikh Dr. Abdullah Al Jibrin, dan Dr. Yusuf Al Qardhawi[171].

Di antara dalil pendapat ini, sebagai berikut:

1. Hukum asal perbuatan selain ibadah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkan. Seni peran bukanlah sebuah ibadah oleh karena itu hukumnya boleh selagi tidak ada dalil yang mengharamkan.

---

[169] *Qararat Al Majma' Al Fiqh Al Islami*, hal 178.

[170] Nawal As Shani', *At tamtsil wa istikhdamuhu fid dakwati ila Allah*, hal 33.

[171] Ibid.

2. Menganalogikan seni peran dengan beberapa kasus yang terjadi pada masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di antaranya:

   penjelmaan malaikat dalam rupa manusia, bahkan rupa seorang sahabat Nabi, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu anha* bahwa pada saat pengepungan benteng Bani Quraizah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pergi, kemudian datang lagi menemui para sahabatnya sambil bertanya, "*Apakah tadi ada seseorang lewat di sini*?

   Mereka menjawab," *Seorang sahabat yang bernama Dihyah Al Kalbi mengendarai unta yang berwarna kelabu*".

   Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   «لَيْسَ ذَلِكَ بِدِحْيَةَ وَلَكِنَّهُ جِبْرِيلُ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَيُزَلْزِلَهُمْ وَيَقْذِفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ»

   " *Dia bukanlah Dihyah, itu adalah malaikat Jibril yang diutus Allah untuk mengguncangkan pertahanan Yahudi Bani Quraizah dan memberikan ketakutan dalam jiwa mereka*". (HR. Al Hakim dan dishahihkan oleh Az zahabi).

   Penjelmaan malaikat Jibril menjadi sosok yang mirip dengan salah seorang sahabat dapat dijadikan landasan hukum bolehnya memainkan peran orang lain, karena malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah melanggar perintah Allah, jika memainkan peran sebagai sosok orang lain diharamkan tentulah malaikat Jibril tidak akan melakukannya.

3. Peristiwa seorang sahabat yang berpura-pura menyantap makanan dihadapan tamunya.

   Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* bahwa di suatu malam Rasulullah kedatangan seorang tamu, lalu beliau memberitahu istri-istrinya untuk menyiapkan makanan, mereka menjawab bahwa tidak ada makanan di rumah.

   Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "*Siapa yang mau menjamu tamu ini*?".

   Seorang Anshar menyanggupinya dan membawa tamu tersebut ke rumahnya.

   Ia berkata kepada istrinya, "*Muliakan tamu Rasulullah*!"

Istrinya berkata, "*Yang ada hanyalah makan malam untuk anak-anak kita*".

Suaminya berkata, "*Siapkan makanan tersebut, lalu nyalakan lampu, kemudian tidurkan anak-anak jika mereka minta makan!*

Sang istri melakukan perintah suami, ia menyiapkan makanan dan menyalakan lampu. Setelah makanan berada di hadapan tamu, ia menidurkan anak-anak. Kemudian ia berpura-pura memperbaiki lampu dengan maksud memadamkannya.

Dalam keadaan gelap tamunya makan dan mereka berdua memperlihatkan kepada tamunya bahwa seolah-olah mereka juga makan bagian mereka.

Malam berlalu dan mereka tidur dalam keadaan lapar.

Di pagi hari, sahabat ini menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Beliau bersabda,

«ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ فَعَالِكُمَا»

"*Sesungguhnya Allah tertawa, atau kagum dengan perbuatan kalian berdua tadi malam*".

Lalu Allah menurunkan firmanNya,

﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

"*Dan mereka (orang-orang Anshar) mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang orang yang beruntung*". (Al Hasyr: 9). (Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Perbuatan suami-isteri tadi dengan berpura-pura menyantap makanan di hadapan tamunya dapat dikategorikan akting. Dan Allah memuji perbuatan mereka. Ini berarti bahwa seni peran hukumnya boleh [172].

---

[172] Muhammad Musa, *Ahkamut tamtsil fil fiqh al Islami*, hal 103.

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan seni peran lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan.

2.2.2.4.2.2 Hukum Upah Kontrak Berakting

Dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berakting dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

Pertama: akting yang disertai hal-hal yang haram.

Kedua: akting yang terbebas dari hal-hal yang haram.

2.2.2.4.2.2.1 Upah Berakting Yang Disertai Hal-hal Haram

Akting yang disertai hal-hal yang haram terkadang memang dilakukan langsung oleh aktor/aktris, seperti: tidak menutup aurat, adegan setengah perzinahan, mengucapkan kata yang mengandung kesyirikan, mengucapkan kata kufur, adegan melakukan ibadah kepada selain Allah, dan lain-lainnya. Maka hukum upah atas peran ini termasuk uang haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala,

   ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".(An-Nisaa' 29).

   Dalam ayat di atas Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan mengambil upah dari akting perbuatan haram termasuk memakan harta dengan cara yang batil, karena dia mendapatkan uang dengan cara melakukan akting yang haram yang jelas merupakan perbuatan batil.

2. Hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

   «إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

   "Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasilnya". (HR. Ibnu Hibban dan Daruquthni. Hadis ini dishahihkan oleh Ar Nauth).

   Hadis di atas tegas menyatakan haram upah dari perbuatan yang haram.

Terkadang pemeran tidak langsung melakukan hal-hal yang haram dalam peran yang ia lakonkan, akan tetapi misi utama film tersebut adalah hal-hal yang diharamkan, seperti menyudutkan umat

Islam. Maka upah dari peran yang ia mainkan sekalipun pada dasarnya boleh akan tetapi keberadaannya dalam film tersebut turut melengkapi hal yang diharamkan, maka hukumnya juga menjadi haram, termasuk dalam rangka tolong-menolong dalam dosa.

Hal ini telah dilarang Allah dalam firmanNya,

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*". (AlMaidah: 2).

Adapun akting yang terbebas dari hal-hal yang haram, maka upah dari perbuatan tersebut adalah halal. Karena para ahli fiqh mensyaratkan untuk keabsahan sebuah akad jual-beli jasa bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang boleh dilakukan.

Dan juga hukum asal sebuah muamalat adalah halal selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya[173].

2.2.2.5 Upah/Imbalan Melakukan Ibadah

Para ulama mensyaratkan untuk keabsahan akad jual beli jasa bahwa jasa yang dilakukan oleh orang upahan wajib dapat dinikmati oleh orang yang membayar upah.

Jika jasa yang dilakukan oleh orang upahan tidak dapat dinikmati oleh orang yang membayar maka uang yang dibayarkannya kepada orang upahan tidak ada imbalannya. Dengan demikian orang upahan telah berbuat kezaliman terhadap orang yang membayar, karena ia telah membayar sedangkan manfaat dari jasa yang dilakukan tidak dapat dinikmatinya.

Misalnya:

> A memberi upah kepada B agar B melakukan shalat atas nama A. A telah membayar sejumlah uang kepada B agar A tidak perlu shalat lagi. Tapi ternyata shalat tidak dapat digantikan maka kewajiban A tidak gugur. Adapun B saat ia melakukan shalat atas nama A, kewajiban shalat atas B gugur dan ia mendapat sejumlah uang.

Dalam kasus ini A jelas dizalimi oleh B.

Kaidah ini berlaku untuk ibadah *mahdhah* (murni), seperti shalat, puasa, i'tikaf dan setiap ibadah yang *fardhu 'ain* dilakukan oleh seorang muslim.

---

[173] Muhammad Musa, *Ahkamut tamtsil fil fiqh al Islami*, hal 426.

Dan hukum bahwa ibadah tidak dapat diupahkan agar dikerjakan oleh orang lain disepakati oleh para ulama[174].

Ibnu Qudamah berkata, "*Ibadah mahdhah, manfaatnya tidak dapat dinikmati oleh orang lain, seperti: puasa, shalat, haji atas dirinya maka tidak boleh mengambil upah atas perbuatan ibadah ini. Hukum ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Karena upah merupakan imbalan dari sebuah jasa. Dalam ibadah mahdhah orang lain tidak bisa mendapatkan jasa dari ibadah tersebut, maka transaksi ini sama dengan menyewa jasa yang tidak berguna*"[175].

Adapun ibadah yang dapat dinikmati oleh orang lain manfaatnya, seperti: mengimami shalat, mengumandangkan azan, menyampaikan fatwa, mengajarkan Alquran, hadis serta ilmu-ilmu keislaman, termasuk ceramah agama, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukum menerima upah sebagai imbalan dari melakukan ibadah tersebut.

Berikut ini beberapa ibadah yang diperselisihkan tentang kebolehan mengambil upah sebagai imbalan melaksanakannya:

2.2.2.5.1 Honor Mengajar Alquran, Ilmu-Ilmu Keislaman, dan Ceramah Agama

Sesungguhnya menyampaikan risalah Islam merupakan tugas suci yang diemban pertamakali oleh para nabi dan Rasul. Mereka menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa meminta honor, gaji atau upah. Yang sering terjadi adalah sebaliknya, umat mereka memberikan imbalan berupa hinaan, cacian, lemparan batu bahkan ancaman pembunuhan.

Allah mengekalkan keikhlasan mereka berdakwah tanpa meminta honor dalam Alquran.

Allah berfirman tentang para rasul,

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾

"Mereka (para rasul) itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Alquran). "Alquran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat". (Al-An'aam:90).

---

[174] Dr. Adil Syahin, *Akhzul maal ala a'malil qurab*, jilid I, hal 129.

[175] *Al Mughni*, jilid VIII, hal 141.

Nabi Nuh berkata kepada umatnya,

﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾

"Dan (dia berkata), "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah." (Huud:29).

Nabi Huud berkata kepada kaumnya,

﴿يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾

"Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?" (Huud: 51).

Nabi Shaleh berkata kepada umatnya,

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam". (As Syua'ara: 145).

Nabi Luth juga berkata kepada kaumnya,

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam". (As Syua'ara:164).

Nabi Syu'aib juga mengatakan hal yang sama kepada umatnya,

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas dakwah ini; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam". (As Syua'ara: 180).

Allah mengisahkan tentang seseorang yang menyeru kaumnya untuk mengikuti para rasul yang tidak meminta upah dari dakwah yang mereka lakukan,

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۞ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah para rasul. Ikutilah orang

yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk". (Yaasin: 20-21).

Keikhlasan para nabi tersebut ditiru oleh para sahabat Nabi, tabiin, *tabi'ittabi'in* dan para ulama yang menjadi panutan umat dari masa ke masa, di mana mereka mengajar Alquran, tafsir, hadis, aqidah, fikih dan ilmu-ilmu keislaman lainnya tanpa pernah menarik honor dari para jemaahnya[176].

Akan tetapi, dewasa ini mengingat biaya hidup untuk menutupi kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan) cukup tinggi yang menuntut para pendakwah harus memenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya, bolehkah menerima gaji dari berdakwah, mengajar Alquran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya?

2.2.2.5.1.1 Boleh Menerima Honor Dari Baitul Maal

Para ulama sepakat bahwa honor yang diterima oleh para pendakwah, guru ngaji dan para pengajar ilmu agama yang berasal dari baitul maal (negara), hukumnya halal dan tidak termasuk imbalan dari dakwah yang mereka lakukan dan tidak mengurangi keikhlasan mereka, itu merupakan penghargaan dari pihak pemerintah dikarenakan mereka disibukkan oleh pekerjaan membina umat, sebagaimana dahulu para sahabat menerima *'athayaa* (hibah) dari baitul maal [177].

Begitu juga honor yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial, pihak dermawan, ataupun pribadi dalam jumlah yang tidak ditetapkan dan tidak disyaratkan oleh para pendakwah maka hukumnya disamakan dengan honor yang diterima dari baitul maal.

2.2.2.5.1.2 Halalkah Upah Kerja Dakwah?

Adapun upah[178] yang disepakati dari awal antara pendakwah dan pengguna jasanya, seperti: seorang guru mengajar Alquran atau

---

[176] Ibnu Taimiyah, *Majmu' fatawa*, jilid XXX, hal 204.

[177] Dr. Adil Syahin, *Akhzul maal ala a'malil qurab*, jilid I, hal 467.

[178] Ada perbedaan antara honor yang berasal dari baitul maal atau lembaga sosial dan upah, di antaranya: Honor bersifat derma (sumbangan) yang tidak ditetapkan jumlahnya tergantung kemurahan hati para penderma atau kondisi keuangan lembaga dan mungkin juga tidak memberikan apa-apa, sedangkan upah merupakan transaksi yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak yang jumlahnya telah ditetapkan dari awal sebelum jasa dipakai tergantung hasil tawar menawar antara pihak pemberi dan pengguna jasa.

ilmu-ilmu keislaman dengan mensyaratkan honor lima puluh ribu rupiah setiap kedatangan, atau seorang pendakwah mensyaratkan dari awal honor lima ratus ribu rupiah untuk sekali ceramah agama yang bila honor tersebut tidak mampu dipenuhi pihak pengguna jasa, pendakwah menolak untuk memberikan ceramah, hukum kehalalan upah ini diperselisihkan oleh para ulama.

Pendapat pertama: Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Hanbali mengharamkan upah yang ditentukan dari semula sebagai imbalan jasa dakwah yang disampaikan.

Para ulama ini berpegang kepada beberapa dalil:

1. Ayat Alquran yang disebutkan diatas bahwa para Nabi tidak meminta upah kepada umatnya atas dakwah yang mereka sampaikan.

   Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena dakwah para nabi tersebut ditujukan kepada orang non muslim yang memang tidak akan mau memberikan upah. Dan juga di dalam ayat-ayat tersebut tidak ada larangan andai orang-orang yang menerima dakwah tersebut memberikan upah.

2. Firman Allah ta'ala yang melarang menjual ayat-ayatNya dengan harga dunia dan melarang menyembunyikan petunjuk, sedangkan menolak memberikan dakwah tanpa imbalan yang disepakati sebelumnya termasuk menjual ayat dan menyembunyikan petunjuk. Di antara ayat-ayat tersebut:

   ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

   "Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah". (Al Baqarah: 41).

   ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾

   "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati". (Al Baqarah: 159).

Tanggapan: Dalil ini juga tidak kuat, karena maksud ayat di atas bila seseorang telah menjadi *fardhu 'ain* baginya untuk menyampaikan dakwah, seperti: dia berada di lingkungan yang sama sekali tidak ada orang yang mampu menyampaikan dakwah dan mengajar Alquran kecuali dirinya, dalam kondisi ini memang diharamkan dia menerima upah, karena dia melakukan suatu hal yang wajib sebagaimana seseorang yang melakukan shalat wajib, tidak mungkin dia berhak menerima gaji atas amalan shalatnya.

Adapun orang yang berada di lingkungan di mana terdapat para pendakwah lain maka dia tidak wajib menyampaikan dakwahnya, dan melakukan amalan yang tidak wajib dibolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari amalan tersebut.

3. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melarang makan upah mengajar Alquran,

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ»

"Bacalah Alquran, dan jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu lalai, jangan makan upah mengajar Alquran, dan memperbanyak harta melalui mengajar Alquran". (HR. Ahmad, dishahihkan oleh Ibnu Hajar).

Pendapat kedua: Para ulama dalam mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan menarik upah dari kerja dakwah. Mereka berpegang kepada beberapa dalil:

- Diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* bahwa sekelompok sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati sebuah perkampungan, lalu orang kampung tersebut meminta mereka untuk mengobati kepala suku mereka yang terkena sengatan hewan berbisa, para sahabat mau mengobati dengan syarat orang kampung itu memberi imbalan beberapa ekor kambing, setelah terjadi kesepakatan, salah seorang sahabat mengobatinya dengan membaca surat Al Fatiha, seketika itu juga si sakit langsung sembuh dan mereka memenuhi akad serta memberikan beberapa ekor kambing yang disepakati, sebagian sahabat menolaknya, karena dianggap mengambil upah dari bacaan Alquran.

Sesampainya di Madinah mereka mengadukan hal tersebut kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»

"Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Alquran ". (HR. Bukhari).

- Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu* bahwa seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, akan tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berniat menikahinya.

  Maka seorang sahabat meminta kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar menikahkan wanita itu dengan dirinya.

  Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari maharnya, namun dia tidak memiliki apa-apa.

  Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menanyakan apakah dia hafal beberapa surat Alquran. Dia menjawab, "*hafal beberapa surat*".

  Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

  «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»

  "*Kami telah menikahkanmu dengan perempuan tersebut, dengan mahar mengajarkan wanita itu beberapa surat Alquran yang engkau hafal*". (HR. Bukhari dan Muslim).

  Dari hadis ini dipahami bahwa upah mengajar Alquran halal sehingga bisa dijadikan mahar layaknya emas, perak dan lain-lain.

Dari dua pendapat di atas dengan argumen masing-masing, sebagian para ulama mencari jalan tengah, yaitu tidak dibenarkan mengambil upah berdakwah, kecuali untuk menutupi biaya kebutuhan pokok pendakwah dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Karena bila sama sekali diharamkan, dikhawatirkan akan langkanya orang yang mau mengajar, mendakwahkan dan menyiarkan agama Allah, karena para juru dakwah tersebut disibukkan oleh aktifitas kesehariannya mencari nafkah. Hal ini mungkin akan berakibat buruk terhadap generasi selanjutnya, mereka tidak lagi memahami agama Allah karena tidak ada lagi orang yang mengajarinya.

Dan bila dibolehkan tanpa syarat yang berarti dibolehkan mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan profesi sebagai pendakwah, seperti fenomena sekarang dimana seorang ustaz ternama tidak mau memberikan pengarahan agama bila imbalannya kurang dari sekian juta, hal ini jelas bertentangan dengan hadis yang melarang memperbanyak harta dengan mengajarkan Alquran.

Dengan demikian pendapat ini cukup kuat, yakni boleh mengambil upah kerja dakwah untuk menutupi kebutuhan pokok, maka bila seorang juru dakwah memiliki penghasilan lain atau memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, seyogianyalah ia tidak mengambil honor yang diberikan jamaah yang dikumpulkan oleh mereka rupiah demi rupiah agar mendapatkan siraman rohani dari seorang ustaz, sedangkan ustaz yang menerima honor tersebut hidup bergelimang harta.

2.2.2.5.2 Hak Cipta Menulis Buku Keislaman

Menulis buku tentang tuntunan Islam dalam segala sisi kehidupan: aqidah, ibadah, muamalat, akhlak dan lainnya merupakan salah satu cara menyebarkan risalah agama Allah, disamping menyebarkan agama dengan cara lisan dari generasi ke generasi yang telah dibahas tentang hukum mengambil upahnya.

Metoda ini digunakan para pembawa *risalah nubuwwah* dari masa ke masa, hingga masa sekarang. Sebagai bukti nyata, buku-buku tulisan para ulama Islam mulai dari abad ke -2 Hijriyah hingga abad ini masih dapat dinikmati oleh generasi sekarang.

Buku Imam Malik (wafat: 179H) berjudul *Al Muwaththa'* yang ditulis pada abad ke- 2 Hijriyah bisa di dapatkan di toko-toko buku ataupun di perpustakaan di negara-negara mayoritas berpenduduk muslim.

Para ulama Islam dari masa ke masa menghabiskan hidup mereka untuk menulis karya ilmiyah, berharap dapat menjadi tabungan mereka di akhirat kelak, kampung nan abadi.

Mereka tersemangati dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»

"Apabila seorang manusia wafat, amalannya terputus kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat (yang diajarkan/ditulis) dan anak saleh yang mendoakannya". HR. Muslim.

Bila kita baca riwayat hidup para ulama, niscaya kita akan terkagum-kagum dengan kesungguhan mereka menulis buku keislaman.

Imam Syafi'i (wafat: 204 H) membagi waktunya setiap malam menjadi 3 bagian: 1/3 bagian pertama untuk menulis buku, 1/3 bagian kedua untuk shalat tahajjud dan 1/3 bagian ketiga untuk beristirahat.

Sihnun Al Qairawani (ulama hadis murid Imam Malik, wafat: 202H), diriwayatkan bahwa pada suatu malam budak perempuannya bernama Ummu Mudam masuk membawa makan malam untuknya,

Ia menjawab, "*Sekarang saya sedang sibuk menulis kitab.*"

Budak itu terlalu lama menunggu dan malampun telah terlalu larut, budak itu menyuapkan makan malam untuk Sihnun tanpa ia sadari.

Saat azan subuh dikumandangkan Sihnun memanggil budaknya untuk membawa makan malam tadi yang ditawarkan.

Budak menjawab, "*Tuanku, makanan tadi telah saya suapkan ke mulut tuan*".

Sihnun menjawab, "*Saya tidak menyadarinya*".

Ibnu Jarir At Thabari (wafat pada usia 86 tahun, pada tahun: 310H) mewariskan karya ilmiyahnya dalam berbagai disiplin ilmu keislaman: tafsir, tarikh, fikih dan lainnya kurang lebih 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu) halaman.

Karya ilmiyah dalam jumlah yang sangat menakjubkan itu beliau hasilkan karena tidak satu detikpun dari hayatnya terlewatkan untuk menulis.

Al Muafa bin Zakaria hadir pada saat At Thabari sakit menjelang sakratul maut, Al Muafa pun membaca doa untuk At Thabari, doa yang pernah diucapkan Rasulullah yang dia riwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, maka Thabari minta diambilkan tinta dan kertas, kemudian menuliskan doa tersebut.

Di antara hadirin yang hadir ada seseorang yang berujar, "*Apakah engkau juga menulis pada saat-saat seperti ini*?

At Thabari menjawab, "*Seyogianya, seorang manusia tidak pernah meninggalkan menulis ilmu hingga ia mati*! [179]

Imam Nawawi (wafat: 676H) yang mewariskan karya-karya ilmiyah yang sangat penting dalam setiap disiplin ilmu keislaman mengisahkan pengorbanannya dalam rangka menulis karya-karya itu, "*Aku makan hanya sekali sehari, setelah shalat Isya. Minum sekali di waktu sahur*".

Muridnya bertanya tentang jadwal tidurnya, ia menjawab," *Aku tidur bila mata sudah tidak dapat ditahan, aku menyandarkan kepala ke tumpukan buku-buku, beberapa saat kemudian terjaga dan meneruskan tulisan*"[180].

Para ulama terdahulu menulis karya-karya ilmiyah itu dengan tulisan tangan ikhlas karena Allah tanpa mengharapkan imbalan hak cipta, siapa yang menginginkannya dapat menyalinnya.

Bahkan mereka sangat khawatir bila di hatinya terdapat niat tidak ikhlas saat menulis karya ilmiyah, seperti: ingin tersohor sebagai seorang ulama.

Diriwayatkan oleh Az Zahabi bahwa Al Mawardi (ulama mazhab Syafi'i, wafat: 450H) tidak mempopulerkan semua karya ilmiyahnya saat ia hidup, ia menyimpannya di suatu tempat.

Tatkala ajal akan menjelang, ia berwasiat kepada salah seorang muridnya, "*kitab-kitab yang ada di tempat itu, semuanya merupakan tulisanku, aku sengaja tidak mempopulerkannya karena khawatir ada terbetik niat tidak ikhlas, apabila aku sedang sakratul maut maka letakkan telapak tanganmu pada telapak tanganku, jika aku dapat menggenggam tanganmu maka ketahuilah! Amalanku menulis kitab-kitab itu tidak diterima Allah. Ambillah kitab-kitab itu! Lalu buang ke sungai Dajlah! Jika aku tidak menggenggam tanganmu maka itu pertanda amalanku diterima seperti yang aku harapkan*".

Murid itu berkata, "*Pada saat ia sakratul maut, aku melaksanakan wasiatnya. Dan ternyata tangannya tidak menggenggam tanganku. Itu berarti amalannya diterima Allah". Maka aku populerkan seluruh kitabnya".*

Ibnu Khairan berkata, "*Kitab yang dimaksud adalah kitab yang berjudul Al Haawi Al Kabir*[181].

---

[179] Abdul Fattah Abu Ghuddah, *Qiimatuz zaman indal ulama*, hal 60, 72, 79, 80.

[180] Ibnu Syuhbah, *Tabaqatussyafiiyyin*, jilid II, hal 153.

[181] *Siyar A'laam Nubalaa*, jilid XIII, hal 312.

Kitab ini merupakan salah satu referensi penting dalam fikih mazhab Syafi'i dan fikih perbandingan mazhab. Sekarang, Kitab ini dicetak dan diperjual-belikan di toko-toko buku, terdiri dari 18 jilid besar.

Tetapi di masa sekarang, setelah mesin cetak ditemukan, sebuah karya ilmiyah sangat mudah diperbanyak dan digandakan, kemudian diperjual-belikan dengan harga yang terjangkau, apakah penulis karya ilmiyah tersebut boleh memiliki hak ciptanya yang dapat ia jual kepada penerbit?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: penulis tidak boleh mengambil imbalan atas hak cipta karya ilmiyah di bidang keislaman, jika diambil termasuk harta haram, mengingat ini adalah sebuah ibadah yang tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaannya.

Pendapat ini didukung oleh Prof. Dr. Ahmad Al Kurdi dan Syaikh Abdullah bin Bayyah[182].

Dalil-dalil pendapat ini:

1. Sabda Nabi *shallallahu alaih wa sallam,*

   «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

   "*Barang siapa yang menyembunyikan ilmu niscaya Allah akan mengekang mulut orang tersebut di hari kiamat dengan kekangan dari api neraka*". (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban. Al Arnauth berkata, "Sanad hadis ini hasan").

   Ancaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut akan menimpa penulis yang mengambil imbalan uang atas hak ciptanya, karena dengan perbuatannya tersebut ia berarti menyembunyikan ilmunya, tidak mau menyebarkannya kecuali dengan diberi imbalan.

   Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena yang dilarang adalah menyembunyikan ilmu dan bukan mengambil imbalan atas jerih payah penulis dengan menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit untuk menyusun sebuah karya ilmiyah.

   Sungguh ia berhak mendapat imbalan atas waktu dan tenaga yang telah tersita sebagaimana upah dari setiap pekerjaan lainnya.

---

[182] Dr. Husein As Syahrani, *Huqugul Ikhtira' wat Ta'lif Fil Fiqh Al Islami*, hal 241.

Kemudian penulis buku keislaman bukannya menyembunyikan ilmu, bahkan sebaliknya ia menyebarkan ilmu melalui karya ilmiyahnya[183].

2. Menulis buku agama merupakan sebuah ibadah kepada Allah, dan tidak boleh mengambil upah atas pelaksanaan sebuah ibadah.

   Tanggapan: Dalil ini juga tidak kuat, karena menulis tentang keislaman sekalipun ibadah, tidak terlarang mengambil upah atas pelaksanaannya sebagaimana mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya melalui lisan.

Pendapat kedua: penulis buku tentang ajaran Islam boleh mengambil upah atas hak cipta penulisannya.

Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga Fikih internasional, di antaranya:

- Al Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih Rabithah alam islami) dalam rapat tahunan ke IX di Mekkah, tahun 1986, keputusan no: 4, berbunyi, "*Buku-buku dan penelitian ilmiyah, dahulu sebelum ditemukan mesin cetak yang dapat mencetak ribuan naskah, pada waktu itu sarana untuk penyalinan naskah hanyalah tulisan tangan. Terkadang seorang penyalin menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyalin sebuah naskah, terutama buku yang banyak halamannya.*

  Pada waktu itu, para penyalin bertugas sebagai khadim penulis, dimana ia menyalin tulisan gurunya dalam rangka menyelamatkan naskah asli dari kepunahan.

  Pada kala itu, para penyalin tidak bertujuan untuk mencari harta dari penggandaan naskah asli yang ditulis ulama, bahkan sebaliknya bertujuan untuk berkhidmat terhadap ilmu gurunya dan menyebarkannya kepada khalayak ramai.

  Setelah mesin cetak ditemukan dan bermunculannya usaha penerbitan, keadaan berubah total. Terkadang, seorang penulis menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membuat sebuah karya ilmiyah yang berguna, lalu ia terbitkan dan ia jual. Tiba-tiba muncul seseorang yang membajak bukunya, mencetaknya ataupun di masukkan ke

---

[183] Dr. Husein As Syahrani, hal 263.

berbagai media penyimpanan (CD) atau lainnya, kemudian dijual menyaingi cetakan asli penulisnya.

Tindakan pembajakan ini membuat para ilmuwan malas berkarya, karena usaha kerasnya akan dicuri orang lain bila ia sebar-luaskan ke tengah masyarakat.

Dengan adanya perubahan keadaan dahulu dan sekarang di dunia penulisan ilmiyah dan penerbitan maka dibutuhkan ijtihad baru untuk menetapkan hak orang yang telah bersusah payah.

Oleh karena itu hak cipta penulis, peneliti dan penemu wajib dilindungi syariat. Hak cipta itu adalah milik pembuatnya yang tidak boleh diambil tanpa seizinnya ...

Demikian juga, penerbit yang telah membuat kontrak dengan penulis tidak berhak merubah apapun isi tulisan tanpa izin penulis.

Hak cipta ini dapat diwariskan kepada ahli waris, sebagaimana diatur oleh peraturan internasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam"[184].

- *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dengan keputusan no: 43 (5/5), muktamar ke -5, tahun 1988 di Kuwait, yang berbunyi, "*Hak cipta dan hak paten dilindungi syariat, pemiliknya berwenang menggunakannya dan tidak boleh dilanggar (dibajak)*"[185].
- Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, fatwa no: 18453, berbunyi, "*Tidak boleh menggandakan program komputer yang hak patennya dilindungi undang-undang tanpa seizin pemiliknya*"[186].

Dari fatwa tentang hak paten dapat diqiyaskan hak cipta penulisan karya ilmiyah.

Dalil-dalil dari pendapat yang membolehkan mengambil upah dari penulisan karya ilmiyah dibidang keislaman adalah sebagai berikut:

1. Sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

«إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»

---

[184] *Qararat Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami*, hal 193-194.

[185] *Journal Majma' Al Fiqh Al Islami*, edisi V, jilid III, hal 2267.

[186] *Fatwa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 188.

"*Sesungguhnya upah yang paling pantas untuk kalian terima adalah imbalan Alquran* ". (HR. Bukhari).

Hadis ini menunjukkan bahwa boleh mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Alquran, maka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang diambil dari Alquran hukumnya juga boleh. Dan mengajarkan ilmu, bisa dengan cara lisan dan juga bisa dengan cara tulisan dalam bentuk karya ilmiyah.

Dengan demikian, maka mengambil upah atas usaha penulisan karya ilmiyah dalam bidang ilmu-ilmu keislaman hukumnya boleh[187].

2. Seorang penulis untuk menghasilkan sebuah tulisan dalam bidang keislaman menghabiskan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, bahkan lebih banyak dibandingkan mengajar Alquran dan ilmu-ilmu keislaman melalui lisan.

   Maka sebagaimana dibolehkan mengambil upah atas mengajarkan Alquran demikian juga halnya mengambil upah atas hak cipta penulisan karya ilmiyah.

3. Hasil karya penulisan merupakan hak milik penulis, oleh karena itu sebuah tulisan dinisbahkan kepada penulisnya, seperti sering diucapkan, "*Menurut si fulan dalam bukunya...*".

   Bila disepakati bahwa karya tulis adalah milik penulisnya sebagaimana kepemilikan seseorang terhadap sebuah benda yang ia berhak menjualnya maka begitu juga halnya dengan kepemilikan hak cipta karya ilmiyah[188].

4. Para ulama terdahulu, sebagian mereka mengikhlaskan usahanya dalam penulisan buku, tidak menjual hak ciptanya, dia hibahkan kepada seluruh kaum muslimin. Dan tradisi ini juga diteruskan oleh sebagian para ulama kontemporer dengan mencantumkan pada halaman depan buku karya mereka "*Buku ini boleh diperbanyak untuk dibagikan cuma-cuma (bukan untuk komersial)*" atau "*Hak cipta buku ini untuk setiap muslim*". Tetapi, sebagian ulama terdahulu juga ada yang menjual karya tulisnya.

   Abu Nu'aim Al Asfahani menjual bukunya yang berjudul *Hilyatul Auliya'* di Naisabur dengan harga 400 keping uang

---

[187] Dr. Adil Syahin, *Akhzul maal ala a'malil qurab*, jilid II, hal 586.

[188] Dr. Husein As Syahrani, *Huququl Ikhtira' wat Ta'lif Fil Fiqh Al Islami*, hal 248.

dinar (± 1,7 kg emas murni). Harga sebegitu mahal tidak mungkin imbalan pengganti kertas dan tinta.

Ibnu Hajar Al Asqalani menjual salah satu bukunya yang dibeli oleh raja Athraf seharga 300 keping uang dinar (± 1,3 kg emas murni). Harga ini juga sebagai imbalan hak cipta dan bukan pengganti kertas dan tinta.

Dan tidak seorangpun ulama yang menyangkal perbuatan mereka yang menjual buku karya tulis tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku dari zaman dahulu hingga sekarang bahwa hak penulisan buku adalah milik penulis yang boleh diganti dengan uang[189].

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa pendapat yang paling kuat adalah hak cipta penulisan buku dan karya ilmiyah di bidang keislaman adalah milik penulis, ia berhak menjual dengan harga yang disepakati dengan pembeli (penerbit).

Dan karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat maka haram melanggarnya dengan cara membajak, diperbanyak tanpa seizin penulis, diterjemahkan ke dalam bahasa lain ataupun disimpan pada media seperti (CD) lalu dijual tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat. Dan bila saja hak cipta menulis buku keislaman yang merupakan ibadah dilindungi oleh syariat maka hak cipta menulis buku-buku ilmiyah lainnya, hak intelektual dari sebuah penelitian atau penemuan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah juga dilindungi syariat, tidak boleh dibajak dan ditiru tanpa izin pemilik hak.

Franchise (Waralaba)

Salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta/paten/merek sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindahtangankan dengan imbalan sebagaimana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenal dewasa ini dengan sistem *Franchise* atau waralaba.

Asosiasi Franchise Inggris mendefinisikannya dengan : suatu akad antara *Franchissor* (pemilik hak paten/merek) dan *Franchisse* (pembeli hak paten/merek) sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut:

---

[189] Dr. Bakr Abu Zaid, *Fiqh An Nawazil*, jilid II, Hal 173.

a. Pihak *Franchisse* dibolehkan oleh *Franchissor* untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan merek dagang atau branding *Franchissor.*
b. Pihak *Franchissor* menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan selama waktu akad franchise berlangsung akan seluruh kegiatan dagang yang dilakukan oleh *Franchisse.*
c. Pihak *Franchissor* berkewajiban membekali pihak *Franchisse* dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dagang dan membantunya dalam hal tersebut khususnya kegiatan yang menjadi objek lisensi *Franchise,* seperti melatih para pegawai *Franchisse,* mensuplai barang-barang yang dibutuhkan dan manajemennya.
d. Pihak *Franchisse* berkewajiban selama waktu tertentu membayar kepada Pihak *Franchissor* imbalan atas jasa di atas. Biasanya imbalan ditetapkan berdasarkan persentase omset penjualan dengan besaran maksimal 15%. Ini diluar pembayaran barang dan material yang dibeli oleh Pihak *Franchisse* dari pihak Pihak *Franchissor*[190].

Tinjauan Fiqih Akad Franchise

Wallahu a'lam, akad franchise adalah akad kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu. Maka untuk memberikan hukumnya perlu dilihat hakikat dari akad ini. Sesungguhnya, dalam akad franchise terdapat beberapa akad dan persyaratan. Jadi akad ini merupakan gabungan beberapa akad dan persyaratan.

Yaitu: akad *Ijarah* (akad sewa) dalam bentuk menyewa jasa pihak *Franchissor* sebagai pemilik hak paten dan akad Bai' (jual-beli) dimana Pihak *Franchissor* menjual bahan baku kepada Pihak *Franchisse* dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu; objek akad franchise telah ditetapkan, Pihak *Franchisse* mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari Pihak *Franchissor* secara berkala, Pihak *Franchisse* tidak boleh menjual produk selain produk Pihak *Franchissor,* Pihak *Franchisse* hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu, dan Pihak *Franchisse* tidak boleh menjual produk Pihak *Franchissor* melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Pihak *Franchissor.*

---

[190] Dr. Husein AsSyahrani, *At Taswiq At Tijary fil Fiqhil Islamy,* Hal 189.

Karena akad franchise ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan maka perlu diteliti hukum syar'i setiap akad yang menjadi unsur dari akad ini.

- Akad *Ijarah* (akad sewa) dalam bentuk menyewa jasa pihak *Franchissor* sebagai pemilik hak paten. Akad ini dibolehkan oleh syariat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum menjual hak cipta dan hak paten.
- Akad *Bai'* (jual-beli) dimana Pihak *Franchissor* menjual bahan baku kepada Pihak *Franchisse.* Akad ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil umum yang membolehkan jual-beli selama tidak ada hal-hal yang diharamkan.
- Persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu; Pihak *Franchisse* mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari Pihak *Franchissor* secara berkala.

  Berdasarkan kaidah umum dalam muamalat bahwa pada dasarnya setiap persyaratan itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat, juga ada manfaat bagi Franchissor dalam hal ini guna melariskan produknya dan penguasaan pasar untuk produknya.
- Pihak *Franchisse* tidak boleh menjual produk selain produk Pihak *Franchissor,* ini persyaratan penting dalam akad franchise yang bertujuan agar pihak *Franchissor* tidak memiliki pesaing produknya. Maka persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh *Franchissor.* Dan hukum asalnya setiap persyaratan yang tidak bertentangan dengan nash (Al Quran dan Al Hadist) dan kemaslahatan adalah dibolehkan.
- Pihak *Franchisse* hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Hal ini bertujuan agar *Franchissor* dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area yang lain. Disamping agar franchisse di area ini dapat memaksimalkan pemasaran produk karena dia memiliki kompetitor dengan produk yang sama di area di dekatnya.

  Persyaratan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi pada dasarnya tidak dilarang syariat dan dibolehkan.
- Pihak *Franchisse* tidak boleh menjual produk Pihak *Franchissor* melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Pihak *Franchissor.*

Persyaratan ini sangat penting bagi Franchissor untuk menjamin pelayanan yang memuaskan para konsumennya yang berakibat juga kepada naiknya minat para konsumen baru. Persyaratan ini sekalipun bertentangan dengan konsekwensi dari sebuah akad yaitu berpindahnya kepemikan kepada pembeli dan ia berhak dengan barang tersebut untuk menjualnya diatas harga yang ditetapkan penjual, akan tetapi pihak *Franchissor* masih dibenarakan menetapkan persyaratan ini karena *Franchisse* melakukan aktifitas niaganya dengan menggunakan nama dan merek dagang *franchissor*. Maka atas dasar bahwa setiap persyaratan yang bermanfaat hukumnya dibolehkan.

Melihat kepada setiap akad dan persyaratan yang terdapat dalam yang merupakan komponen dari akad *franchise* dibolehkan maka hukum gabungan seluruh akad dan persyaratan tersebut dalam satu akad yang dinamakan dengan *franchise* juga dibolehkan. Kecuali bila terdapat hal-hal yang diharamkan; seperti pihak franchissor mewajibkan agar franchisse menjual khamar, rokok, CD yang berisi mu̓sik maka hukumnya diharamkan karena barang-barang ini hukumnya adalah haram.

2.2.3 KEZALIMAN TERHADAP ORANG BANYAK

Sebenarnya, apapun muamalat yang melanggar syariat pasti akan berdampak kezaliman terhadap masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akan tetapi pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan kezaliman dalam muamalat yang berdampak langsung terhadap masyarakat banyak.

Berikut ini beberapa bentuk muamalat yang menzalimi orang banyak:

2.2.3.1 Ghisysy (Curang Dalam Berdagang)

Yang dimaksud dengan *Ghisysy*, adalah: penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual[191].

Dari definisi di atas jelas bahwa penjual menggunakan *ghisysy* untuk meraup untung yang lebih besar dari harga biasa dengan cara berbohong, seperti: penjual mobil bekas memoles sedemikian rupa

---

[191] Dr. Abdullah AsSulami, *Al Ghisysy wa atsaruhu fil 'uqud*, jilid I, Hal 33.

mobilnya sehingga pembeli tidak menyangka bahwa mobil itu bekas tabrakan, atau penjual diam, tidak mengungkapkan cacat yang terdapat pada mobilnya, atau mobilnya memang dalam keadaan bagus akan tetapi dijual dengan harga jauh melebihi harga pasar dikarenakan pembeli tidak tahu harga dan tidak pandai menawar.

Dan bentuk lain dari *ghisysy* adalah mengurangi timbangan dan takaran, dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar.

2.2.3.1.1 Pedagang Muslim Wajib Jujur, Tidak Boleh Curang

Seorang pedagang muslim dapat meraih derajat yang tinggi, bersama para nabi di akhirat kelak dan mendapat keberkahan hidup di dunia dalam hartanya. Ia dapat meraihnya melalui profesinya sebagai pedagang. Hal itu dicapainya dengan bersikap jujur, tidak menaikkan harga terlalu tinggi dan tidak menyembunyikan cacat barang yang ia ketahui kepada calon pembeli.

Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ»

"*Para pedagang yang jujur lagi dapat dipercaya akan bersama para nabi, siddiqin dan orang-orang yang mati syahid*". (HR. Tirmizi, ia berkata, "*Derajat hadis ini hasan*").

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

«فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

"*Jika penjual dan pembeli jujur serta menjelaskan cacat barang niscaya akad jual-beli mereka diberkahi. tetapi, jika keduanya berdusta serta menyembunyikan cacat barang niscaya dihapus keberkahan dari akad jual-beli mereka*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan sebaliknya, pedagang yang penipu, curang dan tidak jujur akan berada dalam kehancuran di dunia dan akhirat.

Di dunia, Allah telah tunjukkan azabnya kepada penduduk kota Madyan umat nabi Syu'aib yang dikenal curang dan menipu dalam jual-beli, mengurangi timbangan dan takaran.

Allah berfirman,

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا

﴿تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"*Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu.* ***Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,*** *dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman*". (Al A'raaf: 85).

Allah juga berfirman,

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"Ketika Syu'aib berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan ta'atlah kepadaku; dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. ***Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya*** *dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan*". (As Syua'ara: 177-183).

Akibat kesyirikan yang mereka lakukan dan kecurangan mereka dalam berdagang maka Allah timpakan kepada mereka berbagai macam azab.

Azab bermula dari hawa panas, karena Allah menghentikan angin bertiup selama tujuh hari. Saat itu air tidak berguna, begitu juga naungan dan berdiam di rumah.

Karena sudah tidak tahan lagi, mereka meninggalkan rumah menuju padang pasir.

Di tengah padang pasir mereka saksikan awan gelap, lalu mereka berkumpul dan bernaung di bawahnya bersama-sama. Ketika semua telah berkumpul di bawah awan maka Allah lempari mereka dengan bunga api dan meteor, kemudian Allah guncangkan bumi tempat mereka berpijak, dalam waktu yang sama suara keras menggelegar memekakkan telinga mereka.

Dengan berbagai azab tersebut merekapun meregang nyawa[192].

Di akhirat, orang-orang yang curang dalam berdagang akan mendapat siksa yang pedih dan dimasukkan Allah ke dalam salah satu lembah di neraka Jahannam.

Allah berfirman,

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

"Wayl bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Al Muthafifiin: 1-3).

Qurthubi berkata, "*Kata Wayl dalam ayat di atas dapat berarti: azab yang pedih di akhirat dan Ibnu Abbas berkata, "Wayl berarti: salah satu lembah di neraka Jahannam yang dialiri nanah para penghuni neraka*"[193].

Oleh karena itu, sebagian ahli fikih menempatkan *ghissy* (penipuan, curang dan tidak menjelaskan aib barang) dalam deretan dosa besar, dengan alasan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil[194].

Oleh karena besarnya dosa yang mengancam pedagang yang tidak jujur, para ahli fikih mengatakan wajib hukumnya menjelaskan hakikat barang tanpa menutup-nutupi cacat kepada calon pembeli.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ» *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal ia menjual suatu barang yang terdapat cacat kepada*

---

[192] Ibnu Katsir, *Mukhtasar qasasul Anbiyaa'*, terjemah: Abdullah Haidir, hal 130.

[193] *Tafsir Qurthubi*, jilid. IXX, hal 250.

[194] Al Haitamy, *Az zawajir*, jilid I, hal 129.

saudaranya, melainkan ia jelaskan cacatnya". (HR. Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menjelaskan bahwa menjelaskan aib barang merupakan konsekwensi dari *ukhuwwah islamiyah* (persaudaraan se-agama Islam), maka sangat layak bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk tidak memasukkan para pedagang yang berbuat curang ke dalam kelompok saudara se-Islam.

Beliau *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati seonggok tepung gandum yang dijual, lalu Beliau masukkan tangannya ke dalam onggokkan tersebut ternyata bagian dalamnya basah.

Beliau bertanya, *"Apa ini hai penjual tepung?".*

Ia menjawab, "*Terkena hujan wahai Rasulullah*".

Lalu Beliau bersabda, *"Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya. Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku".* (HR. Muslim).

Oleh sebab itu, maka seorang pedagang muslim yang baik tidak akan melakukan penipuan dalam perniagaannya, dan bila terlanjur melakukannya ia segera bertaubat membersihkan hartanya.

Abu Said Al Khadimy (ulama mazhab Hanafi, wafat: 1156H) meriwayatkan bahwa imam Abu Hanifah, mengirim 70 helai kain melalui Al Bisyr untuk dijual di Mesir, dan beliau menulis surat kepadanya bahwa kain yang telah diberi tanda terdapat cacat, serta memintanya untuk menjelaskan cacat tersebut kepada calon pembeli.

Setelah kembali ke Irak, Al Bisyr menyerahkan uang hasil penjualan kepada Abu Hanifah sebanyak 3.000 keping uang dinar (±12,75 kg emas, dengan asumsi 1 dinar=4,25 gr).

Lalu Abu Hanifah menanyakan kepada al Bisyir, apakah 1 kain yang cacat ia jelaskan cacatnya kepada pembeli saat dijual?

Al Bisyr menjawab, "*Aku lupa*".

Syahdan, sang imam berdiri, lalu mensedekahkan seluruh hasil penjualan 70 helai kain[195].

2.2.3.1.2 Bentuk-Bentuk *Ghisysy*

Ghisysy bisa terjadi karena curang dalam harga. Barangnya tidak rusak, hanya karena pembeli tidak mengerti harga dan tidak cakap menawar, pembeli tertipu dengan harga yang jauh di atas harga pasar. Ini disebut oleh para ulama dengan *ba'i mustarsil.*

Ghisysy juga bisa terjadi karena kecurangan penjual dalam barang, dengan cara menutupi cacat sehingga barang terjual dengan harga barang bagus, *Ghisysy* ini disebut juga dengan *kitmanul 'aib*, atau dengan cara memoles/merekayasa barang sehingga terjual dengan harga di atas yang semestinya. *Ghisysy* ini disebut juga dengan *tadliis al mabi'*.

2.2.3.1.2.1 *Ba'i* Al Mustarsil (Pembeli yang Lugu)

Sebagian orang tidak cakap menawar harga barang, berapapun harga yang diucapkan oleh penjual dibelinya karena dia tidak tahu harga pasar sebuah barang. Maka pada saat membeli sebuah barang, sering ia tertipu, membeli di atas harga biasa.

Jika pembeli tahu harga pasar namun rela dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan berbagai pertimbangan, maka hukum jual beli ini halal, karena jual-beli ini terjadi atas dasar kerelaan dua belah pihak walaupun harga yang disepakati di atas harga pasar. Mengingat Islam tidak membatasi persentase keuntungan yang boleh diambil oleh penjual.

Islam membolehkan seorang penjual mengambil laba sekalipun mencapai 100% dari modal atau bahkan lebih dengan syarat tidak ada *ghisysy* (penipuan harga maupun barang).

Seperti dalam kasus Urwah al Bariqi *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan uang satu dinar kepada Urwah agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka Urwah mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan 2 ekor kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah, ada seseorang yang menawar seekor kambing seharga satu dinar maka iapun menjualnya. Lalu ia

---

[195] Abu Said Al Khadimy, *Bariqah Mahmudiyyah*, jilid III , hal 123.

memberikan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* satu dinar + seekor kambing.

Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendoakannya agar diberkahi dalam setiap jaul-belinya. Sehingga bila berdagang ia selalu untung, sekalipun yang dijual adalah segenggam tanah. (HR. Bukhari).

Juga diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Zubair bin Awwam *radhiyallahu 'anhu* semasa hidupnya membeli sebidang tanah di pinggiran kota Madinah seharga 170.000 keping uang emas. Setelah ia wafat tanah itu dijual oleh anaknya, yaitu Abdullah seharga 1.600.000 dinar. Keuntungan yang diambil oleh Abdullah dalam penjualan ini hampir mencapai 1000%.

Memang keuntungan yang lebih rendah lebih afdhal dan lebih berkah bagi pedagang.

Syuraih meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* pada saat menjadi khalifah melakukan pemeriksaan di pasar kota Kufah sambil membawa tongkat, ia berkata, "*Wahai para pedagang, beli dan juallah dengan cara yang benar niscaya kalian akan selamat! Jangan tolak keuntungan yang sedikit, jika kalian tolak, khawatir kalian tidak mendapatkan keuntungan yang besar*! [196]

Hal ini ditegaskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam muktamar ke V di Kuwait, no: 46 (8/5) tahun 1988, yang berbunyi:

"***Pertama**: Pada dasarnya, kaidah-kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual-beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat, sesuai dengan firman Allah:*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu". (An Nisaa: 29).

***Kedua:** tidak ada batas maksimal persentase laba dari penjualan yang harus ditaati oleh para pedagang. Persentase laba diserahkan kepada kondisi perniagaan, pedagang dan barang dengan*

---

[196] Al Muttaqi, *Kanzul Ummal*, jilid X, hal 282.

tidak melupakan adab islami dalam hal ini, seperti: qanaah, kasihan, dan tidak tamak.

Ketiga: *sangat banyak dalil-dalil yang mewajibkan sebuah transaksi terbebas dari ghisysy, penipuan, rekayasa barang, rekayasa harga dan rekayasa laba, serta terbebas dari menimbun barang yang menyebabkan kezaliman terhadap kepentingan umum maupun khusus*"[197].

Jika seorang pembeli membeli sebuah barang di atas harga pasar karena tidak cakap dalam tawar-menawar, kalau ia tahu harga pasar barang tersebut tentu ia tidak akan rela, maka dalam kasus ini pembeli ini dianggap tertipu. Ia berhak memilih untuk melanjutkan akad jual-beli atau mengembalikan barang dan meminta kembali uangnya dengan syarat ia tertipu dengan persentase yang besar. Seperti membeli sepatu seharga Rp250.000,00 padahal harga pasar sepatu itu hanya Rp170.000,00. Hak untuk memilih antara membatalkan dengan meneruskan akad ini dinamakan *khiyar ghabn.*

2.2.3.1.2.1.1 Khiyar Ghabn

Orang yang tertipu dalam jual-beli beli, saat ia tahu harga pasarnya ia berhak memilih antara meneruskan jual beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali.

Dan bagi penjual, dia tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli yang tertipu ini karena hak pembeli tersebut telah ditetapkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* bahwa ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* ia sering tertipu berjual-beli, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

«إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا»

Bila engkau membeli ucapkanlah, "*Tidak boleh menipu*! *Kemudian, barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama tiga hari, jika engkau rela tahan barangnya (jangan dikembalikan) dan jika engkau tidak rela barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya*". (HR. Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan Hasan oleh Al-Albani).

---

[197] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi V, jilid II, hal 34.

2.2.3.1.2.1.2 Berapakah Persentase Harga Barang yang Dianggap Tertipu?

Untuk menentukan apakah seseorang tertipu atau tidak dan berhak mendapat *khiyar ghabn* atau tidak, para ulama telah memberikan batasannya.

Dalam hal ini ada dua pendapat ulama:

Pendapat pertama: bahwa penentuan seseorang tertipu atau tidak ditetapkan oleh ahli taksir setempat. Dan ini berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya dan dari satu waktu ke waktu lainnya. Ahli taksir ini yang menentukan apakah pembeli dianggap tertipu atau tidak. Jika dia menganggap pembeli tertipu maka pembeli berhak mendapat hak *khiyar*, jika dia menganggap bahwa harga barang wajar maka pembeli tidak berhak mengembalikan barang.

Pada masa khilafah Utsmaniyah Turki, ditetapkan batas yang dianggap tertipu. Untuk tanah dan rumah maksimal 20% lebih besar dari harga pasar. Untuk hewan ternak maksimal 10% lebih besar dari harga pasar. Untuk barang harian maksimal 5% lebih besar dari harga pasar.

Maka jika seseorang membeli 1 meter^2 tanah 1,3 juta rupiah padahal harga pasar tanah tersebut hanya 1 juta maka ia dianggap tertipu, jika ia membeli beras 1 karung seharga 106 ribu rupiah padahal harga pasar beras tersebut hanyalah 100 ribu rupiah dia dianggap tertipu dan berhak mendapat *khiyar ghabn*[198].

Pendapat ini didukung oleh para ulama mazhab Hanafi dan Hanbali.

Pendapat kedua: persentase minimal seseorang dianggap tertipu adalah 1/3 dari harga barang. Kurang dari 1/3 lebih mahal dari harga pasar labanya halal diambil oleh pedagang dan pembeli tidak berhak *khiyar ghabn*.

Misalnya: A membeli sepatu seharga Rp350.000,00 padahal harga pasar sepatu itu hanyalah Rp200.000,00. A tertipu sebanyak Rp150.000,00 dan jumlah ini lebih dari 1/3 harga barang. Maka A berhak mendapat *khiyar ghabn.*

Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama mazhab Maliki dan Hanbali[199].

---

[198] Al Atasi, *Durarul hukkam syarh majallah ahkam*, jilid 1, hal 131.

[199] *Mausu'ah al fiqhiyyah al kuwaitiyyah*, jilid XX, hal 150.

Dalil pendapat ini keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Sa'ad bin Abi Waqqash yang ingin berwasiat 2/3 dari hartanya, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ»

"*Sepertiga, dan sepertiga itu sudah terlalu besar/banyak*". (HR. Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa batasan sesuatu dikatakan banyak/besar adalah 1/3.

Wallahu a'lam, pendapat ini tidak terlalu kuat karena dalilnya terlalu umum dan dikhususkan oleh *'urf* (tradisi) perniagaan. Maka pendapat yang kuat dikembalikan batas maksimalnya kepada hukum pasar yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan oleh pendapat pertama.

2.2.3.1.2.2 *Ghisysy* pada Barang dengan Cara Menyembunyikan Cacat atau Merekayasa Barang

Aib (cacat) barang yang dimaksud oleh para fuqaha adalah segala hal yang terdapat pada barang, yang menyebabkan nilai, mutu dan harga barang berkurang, baik dalam jumlah besar ataupun kecil.

Dalam kecurangan ini pedagang terkadang hanya diam, akan tetapi sekalipun ia diam ia tetap dianggap curang jika ia mengetahui cacat barang, karena pembeli mengira bahwa sesuatu yang didiamkan oleh penjual menunjukkan bahwa kondisi barang baik.

Dan tidak cukup penjual mengatakan, "*Saya jual barang ini apa adanya dan saya tidak bertanggung jawab dengan cacat barang*". Karena seorang muslim diperintahkan menasehati saudaranya dan termasuk memberikan nasihat dalam berniaga, yaitu penjual menjelaskan cacat barang yang ia ketahui.

Terkadang penjual menutupi cacat barang dengan memoles barang sedemikian rupa sehingga sangat menarik dan dapat dijual dengan harga di atas harga pasar.

Dan terkadang dengan cara menampilkan barang dengan penuh rekayasa sehingga terjual dengan harga tinggi, seperti membiarkan susu hewan tidak diperah beberapa hari agar kelihatan kantung susunya penuh saat dijual sehingga terjual dengan harga mahal, karena pembeli mengira bahwa susu hewan ini banyak.

2.2.3.1.2.2.1 Cacat Produk Makanan yang Diberi Bahan Tambahan, Pengawet, atau Hormon Perangsang Pertumbuhan Terlarang

Di antara bentuk *ghisysy* yang banyak dilakukan oleh para produsen makanan olahan adalah memberikan zat tambahan agar produk menjadi lebih awet dan tahan lama sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian akibat busuknya makanan yang tidak terjual di hari pembuatan.

Begitu juga petani buah-buahan dan palawija terkadang mereka memberikan hormon agar buah lebih besar, kwalitas lebih bagus, lebih cepat dituai sehingga produksi dan keuntungan berlipat-ganda.

Sayangnya, bahan-bahan yang dipakai oleh para produsen sering bahan-bahan yang terlarang digunakan untuk produk makanan, karena berbahaya untuk kesehatan manusia.

Di antara bahan pengawet berbahaya yang digunakan secara luas oleh produsen makanan olahan adalah Formalin dan Boraks.

Formalin adalah nama dagang dari formaldehida (HCHO). Dipasarkan dalam bentuk cair dan bubuk. Biasanya formalin mengandung 30 - 40 % formaldehid dalam pelarut air dan mengandung 10 % metanol.

Formalin banyak disalahgunakan untuk mengawetkan makanan seperti tahu, tempe, mie basah, ikan dan lain-lain.

Bahan pengawet ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Bagi tubuh manusia diketahui sebagai zat beracun, karsinogen (menyebabkan kanker), mutagen yang menyebabkan perubahan sel dan jaringan tubuh, korosif dan iritatif.

Orang yang mengonsumsinya pada kondisi akut akan muncul gejala-gejala: muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah.

Penggunaan formalin jangka panjang dapat menyebabkan kanker mulut dan tenggorokan.

Maka penggunaan formalin dalam makanan menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun pada penggunaan jangka panjang serta pada batas ambang aman[200].

---

[200] Sumber Dinkes DIY, Seksi Farmakmin.

Oleh karena itu, penggunaan formalin sebagai bahan pengawet makanan telah dilarang oleh departemen kesehatan.

Boraks merupakan asam borat murni sebagai bahan pembuatan industri farmasi. Dalam dunia industri, boraks menjadi bahan solder, bahan pembersih, pengawet kayu, antiseptik kayu, dan pengontrol kecoa. Boraks tidak aman untuk dikonsumsi sebagai makanan, tetapi ironisnya penggunaan boraks sebagai komponen dalam makanan sudah meluas di Indonesia.

Boraks biasanya dipakai dalam pembuatan makanan berikut ini: kerupuk beras, sebagai komponen pembantu pembuatan gendar (adonan calon kerupuk), mie, lontong (sebagai pengeras), ketupat (sebagai pengeras), bakso (sebagai pengawet dan pengeras), kecap (sebagai pengawet).

Mengkonsumsi makanan yang mengandung boraks memang tidak serta merta berakibat buruk terhadap kesehatan, tetapi apabila boraks masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan menumpuk sedikit demi sedikit karena diserap dalam tubuh manusia secara kumulatif. Dan akibat/efeknya akan dirasakan di kemudian hari.

Dampak karena seringnya mengonsumsi makanan yang mengandung boraks akan menyebabkan gangguan otak, hati, dan ginjal.

Oleh karena itu, penggunaan boraks sebagai bahan tambahan makanan telah dilarang oleh Pemerintah sejak Juli 1979, hal tersebut dimantapkan kembali dengan SK Menteri Kesehatan RI No 733/Menkes/Per/IX/1988[201].

2.2.3.1.2.3 Hukum *Ghisysy* dalam Makanan Olahan dan Buah-Buahan dengan Menggunakan Zat Terlarang

Ibnu Rusyd (wafat: 595H) berkata, "*Siapapun orangnya, tidak boleh ia mencampurkan bahan yang tidak baik ke dalam bahan yang baik untuk dijual, sekalipun dia memberitahukan kepada pembeli bahwa barang yang dijualnya telah dicampur dengan bahan yang tidak baik. Dan seharusnya pihak yang berwenang mencegah tindakan tersebut serta menjatuhi pelakunya hukuman cambuk*"[202].

Komite tetap untuk penelitian ilmiyah dan fatwa kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa haram menggunakan zat terlarang dalam makanan dan buah-buahan.

---

[201] *www.kompasiana.com* 14 May 2011.

[202] *Mawahibul jalil*, jilid IV, hal 343.

Fatwa ini ditanda tangani oleh: Syaikh Abdul Aziz Al Syaikh (ketua), Syaikh Abdullah Al Ghudaiyan, Dr. Shalih Al Fauzan dan Dr. Bakar Abu Zaid (Anggota), nomor fatwa: 21407, yang berbunyi,

"**Soal**: kami para petani semangka di *Wadi Dawasir*, sebagaian kami menggunakan:

- Hormon terlarang, untuk meningkatkan produksi. Buah lebih besar dan lebih berkualitas. Hormon ini dilarang penggunaannya secara resmi oleh departemen pertanian, karena berhaya bagi kesehatan manusia.
- Racun serangga (pestisida), yang setelah disemprotkan ke tanaman maka buah tidak boleh dipanen sebelum berlalu 7 hari, akan tetapi sebagian kami telah memanennya sebelum berlalu waktu yang ditentukan.

Bagaimanakah hukum menggunakan hormon dan racun serangga tersebut? Serta apa hukum uang hasil penjualan buah semangka tersebut?

Jawab: *Ini adalah perbuatan haram, karena menipu/curang terhadap kaum muslimin. Diriwayatkan dalam hadis shahih Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,*

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

Sesungguhnya orang yang menipu/curang tidak termasuk golonganku". (HR. Muslim).

Perbuatan tersebut membahayakan kesehatan seluruh umat, dan barang siapa yang melakukan demikian niscaya Allah akan membuat pelakunya dalam bahaya juga, pelakunya berdosa, uang hasil usahanya haram dan ia pantas dijatuhi hukuman, karena ia telah melakukan kecurangan dan berbuat dosa. Siapa saja yang mengetahui proses produksi dengan cara tersebut maka ia tidak boleh memasarkan, menawarkan dan menjualnya, karena termasuk saling tolong dalam kemaksiatan dan pelanggaran, Allah berfirman,

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"*Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". (Al Maidah: 2).

Hendaklah para petani tersebut dan umat Islam seluruhnya bertakwa kepada Allah, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menghindari hal-hal yang menimbulkan dosa dan

pelanggaran, mencari usaha halal dan rizki yang baik, jangan terpedaya dengan gemerlap dunia, mengumpulkan harta sekalipun dari jalan yang tidak dibenarkan. Sungguh sedikit harta halal lebih baik dari harta haram sekalipun banyak.

Dan menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam yang mengetahui perbuatan tersebut memberitahukan pihak berwenang agar diambil tindakan terhadap pelakunya, karena ini termasuk kemungkaran yang wajib dicegah. Dan menjadi kewajiban umat Islam untuk saling menasehati dalam kebenaran, kesabaran dan menganjurkan berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar serta memberikan kesadaran kepada saudaranya se-iman "[203].

2.2.3.1.2.4 Pemalsuan Merek Dagang (Barang Tiruan)

Yang dimaksud dengan merek dagang adalah: Nama, simbol, gambar, huruf, kata atau tanda lainnya yang digunakan oleh industri dan perusahaan dagang untuk memberi nama pada barang-barangnya dengan tujuan untuk membedakan diri dari yang lain. Biasanya merek dagang dilindungi oleh undang-undang[204].

Merek dagang tidak dikenal di masa dahulu. Oleh karena itu para ulama kontemporer berijtihad mengeluarkan hukum tentang merek dagang.

Merek dagang dapat disamakan dengan *manfaat* (*manafi'*) yang dimiliki, dapat dipindah-tangankan dengan imbalan maupun tidak, dan tidak boleh dibajak[205].

Oleh karena itu, *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) memutuskan dalam muktamar ke V di Kuwait, tahun 1988, no: 43 (5/5), yang berbunyi, "*Nama dagang, merek dagang dan hak cipta adalah hak pemiliknya. Dalam aturan dagang sekarang mempunyai nilai ekonomi, karena pemiliknya telah mengeluarkan biaya untuk memilikinya. Hak-hak ini juga diakui oleh syariat. Tidak boleh dilanggar (dibajak)*"[206].

Ghisysy (pemalsuan) merek dagang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapat keuntungan besar dengan cara memproduksi/membeli barang yang serupa dengan barang yang diproduksi oleh sebuah perusahaan yang terkenal, lalu memalsukan merek dagang perusahaan tersebut dan dibubuhkan pada barang

---

[203] *Fatawa Lajnah Daimah*, jilid XI, hal 71-72.

[204] *Kamus besar bahasa Indonesia*, hal 577.

[205] Dr. Abdullah AsSulami, *Al Ghisysy wa atsaruhu fil 'uqud*, jilid II, hal 657.

[206] *Journal majma' Al Fiqh Al Islami* , edisi V, jilid III, hal 2267.

tiruan. Dengan demikian pemalsu merek dagang tadi mendapat keuntungan yang besar, karena jika ia tidak memakai merek dagang perusahaan terkenal tadi, kemungkinan barangnya tidak laku atau tidak akan terjual dengan harga yang tinggi.

Pemalsuan merek dagang jelas merugikan berbagai pihak. Tindakan ini merugikan perusahaan yang dipalsukan, karena umumnya kwalitas barang palsu di bawah barang yang asli, tentunya pemalsuan ini akan menurunkan citra perusahaan yang dipalsukan, selain itu juga pencurian terhadap hak perusahaan lain. Juga merugikan pedagang yang menjual barang merek dagang asli, karena ada juga barang tiruan yang dijual dengan harga jauh dibawah harga barang asli. Dengan cara pemalsuan tadi maka pembeli lebih memilih barang tiruan. Dan ini jelas persaingan niaga yang tidak sehat. Juga merugikan pembeli, karena terkadang penjual tidak memberitahukan bahwa barang yang dijualnya palsu dan dijual dengan harga yang sama dengan harga barang asli. Seandainya pembeli tahu bahwa barang yang ditawarkan adalah palsu kemungkinan dia tidak mau membelinya sekalipun dengan harga lebih murah.

Dengan demikian pembeli telah membayar uang yang tidak ada imbalannya dari penjual, yaitu selisih antara harga barang asli dan barang tiruan. Ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena pembeli tidak ridha dengan barang palsu andai dia tahu.

Allah telah melarang hal ini dengan firmanNya,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (An Nisaa: 29).

2.2.3.1.2.5 *Ghisysy* Iklan Produk

Iklan adalah: pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yag dijual melalui media cetak, visual dan non-visual dengan tujuan mendorong atau menarik mereka untuk membeli produk yang diiklankan[207].

Iklan produk barang/jasa telah dikenal sejak dahulu. Di pasar-pasar terdapat *dallal* (orang upahan) meneriakkan nama barang

---

[207] Syaikhah Al Mibrad, *Al iklan attijari -dirasah fiqhiyyah-*, hal 38, thesis di universitas islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, tahun 1427H.

serta spesifikasinya sehingga para pembeli berdatangan ke tempat tersebut untuk membeli barang yang mereka inginkan.

Mengiklankan sebuah produk sangat dibutuhkan oleh pihak produsen, pemilik barang atau jasa untuk memasarkan barang/jasa yang mereka miliki. Dan juga sangat dibutuhkan oleh para pembeli/pengguna jasa untuk memberikan informasi yang akurat sehingga pihak konsumen dapat menentukan pilihan mereka terhadap barang/jasa sesuai dengan keinginan dan anggaran mereka.

Karena kebutuhan pemilik barang/jasa dan konsumen akan iklan produk maka iklan sudah dikenal sejak lama dari masa rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* [208]. Dan atas dasar kebutuhan akan iklan produk dan karena hukum asal muamalat adalah mubah selama tidak terdapat larangan maka hukum mengiklankan produk dibenarkan dalam Islam[209].

Akan tetapi, di berbagai media massa setiap hari banyak disaksikan iklan-iklan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Agar hukum boleh beriklan tidak berubah menjadi haram harus terpenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Tidak mengandung unsur *ghisysy*. Jujur dalam pesan dan informasi yang disampaikan kepada khalayak ramai, serta menjelaskan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen. Dan tidak boleh memuji produk dengan kata-kata bohong atau terlalu berlebihan (*tadlis*), dan tidak boleh menyembunyikan cacat produk dalam beriklan (*kitmanul 'aib*).
2. Produk yang diiklankan bukanlah produk yang dilarang oleh agama. Maka tidak boleh mengiklankan bir dan segala bentuk minuman yang memabukkan, tidak boleh mengiklankan rokok dan tidak boleh mengiklankan nyanyian dan musik yang diharamkan, dan tidak boleh mengiklankan produk bank riba.
3. Iklan tidak boleh disertai dengan hal-hal yang maksiat, seperti bintang iklan seorang wanita cantik yang tidak menutup aurat serta mengundang syahwat dengan gerakan dan suaranya. Maka mengiklankan dengan cara ini sekalipun barangnya mubah akan tetapi cara mengiklankannya haram.

---

[208] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid. X, hal. 151-152.

[209] Dr. Abdullah AsSulami, *Al Ghisysy wa atsaruhu fil 'uqud*, jilid II, hal 672.

4. Tidak merendahkan produk saingannya, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»

"*Tidak sempurna keimanan seseorang hingga ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Tentulah pembuat iklan tidak menginginkan hal tersebut dilakukan oleh pesaingnya maka janganlah dia lakukan hal serupa, karena ini termasuk menzalimi orang lain [210].

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas hukumnya haram, akan tetapi akad jual-belinya sah. Kecuali pelanggaran poin kedua bahwa barang yang diiklankan adalah barang haram.

Dan karena iklan biasanya ditujukan kepada khalayak ramai maka berbuat curang (*ghisysy*) dalam beriklan jelas menzalimi orang banyak.

2.2.3.1.2.6. *Ghisysy* di Dunia Pendidikan

Ghisysy (penipuan) ternyata bukan saja dipraktikkan di dunia niaga. Di dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi praktik *ghisysy* tidak asing lagi, dilakukan oleh perorangan ataupun massal. Praktik ini dikenal dengan curang, menyontek pada saat ulangan umum. Juga termasuk dalam bentuk *ghisysy* tindakan plagiat dalam karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Dan *ghisysy* yang lebih tinggi lagi adalah praktik jual-beli ijazah.

Tradisi *ghisysy* ini telah mengakar dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Indonesia, sehingga pada saat ada salah seorang yang membongkar praktik *ghisysy* pada Ujian Nasional di salah satu Sekolah Dasar di sebuah kota, bukannya ia mendapat dukungan dari masyarakatnya, malah ia dikucilkan dan diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang di sekitarnya. Dan di salah satu daerah lainnya agar *ghisysy* tidak terjadi di sekolah-sekolah pasukan keamanan dengan seragam lengkap harus mengawal pendistribusian soal ujian.

Gejala ini sangat menyedihkan, karena anggota masyarakat yang telah menganggap lumrah praktik *ghisysy* di lembaga pendidikan mayoritasnya adalah umat Islam. Tentulah kejahatan ini

---

[210] Dr. Abdullah AsSulami, jilid II, hal 674-676.

diakibatkan karena mereka telah menjauh dari agama mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan menumpas segala bentuk penipuan.

Islam telah mengharamkan persaksian palsu dan menempatkan dosa ini dalam jajaran dosa besar sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Haitamy, "*Dosa besar yang ke- 437 dan ke- 438: memberikan dan menerima persaksian palsu*". Dan praktik jual-beli ijazah merupakan bagian dari persaksian palsu, karena lembaga yang menjual ijazah kepada seorang oknum sesungguhnya telah bersaksi bahwa oknum ini telah menempuh pendidikan sekian lama di lembaga tersebut, juga telah mengikuti ujian, dan berhak mendapat nilai sekian.

Allah telah mejelaskan sifat-sifat para hambaNya, diantara sifat mereka tidak memberikan persaksian palsu. Allah berfirman,

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾

"Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu". (Al-Furqaan:72).

Diriwayatkan dari Abi Bakrah *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "Kami berada di sisi Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda,

«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ -» وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

"*Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar?* 3x , kami berkata, *"Tentu, wahai Rasulullah,"* Ia bersabda, *"Berbuat syirik kepada Allah, dan durhaka kepada kedua orang tua, persaksian palsu dan perkataan dusta,"* awalnya beliau bertelekan lalu duduk, beliau terus mengulang-ulang kalimat ini sehingga kami berkata, *"semoga beliau berhenti"*. (Muttafaq 'alaih).

Begitu juga dengan praktik contek-menyontek pada saat ulangan merupakan *ghisysy* yang Nabi berlepas diri dari para pelakunya. Beliau bersabda,

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

"*Tidak termasuk golonganku orang yang menipu*". (HR Muslim).

Akibat dari *ghisysy* pada saat ulangan atau membeli ijazah tidak berhenti di situ. Pada saat ijazah dan nilai ujian dipergunakan untuk

melamar pekerjaan dan dia mendapat pekerjaan dengan menggunakan ijazah dengan nilai yang diperoleh dari hasil *ghisysy* (penipuan dengan menyontek) maka gaji yang dia terima setiap bulannya dikhawatirkan tidak halal. Karena merupakan hasil penipuan nilai dan ijazah.

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang seorang murid yang memberikan contekan ulangan kepada temannya, maka beliau menjawab, "*Seorang murid -sama sekali- tidak boleh membantu temannya memberikan jawaban ujian, karena perbuatan ini termasuk berkhianat dan pihak yang berwenang tidak membolehkannya. Perbuatan ini termasuk pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap murid yang dibantu, juga kezaliman dari murid yang membantu, serta tindak kejahatan terhadap lembaga pendidikan dan terhadap umat.*

Perbuatan ini menzalimi siswa yang dibantu karena dia dibantu untuk melakukan sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Nabi telah bersabda,

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

"*Tidak termasuk golonganku orang yang menipu*". (HR Muslim).

Perbuatan ini kezaliman dari murid yang membantu, karena dia telah membantu terjadinya sebuah perbuatan dosa, yaitu menipu. Dan orang yang membantu terjadinya sebuah dosa niscaya mendapatkan dosa yang sama, sungguh Nabi telah mengutuk orang yang memakan riba, yang memberikan riba, dua saksi transaksi riba dan penulis akad riba, mereka seluruhnya sama berdosa. Dari hadis ini, sangat jelas bahwa orang yang membantu terjadinya sebuah dosa dia juga berdosa.

Perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap umat, karena umat yang terdiri dari para lulusan sekolah hasil penipuan adalah sebuah umat yang berada dalam kehancuran...

Oleh karena itu, saya menasehati para siswa dan mahasiswa hendaknya mereka takut kepada Allah pada saat mengerjakan ulangan ... begitu juga nasehat saya kepada para guru dan para pengawas ulangan agar takut kepada Allah dan jangan melalaikan tugas. Karena kelak di akhirat mereka akan diminta pertanggung-jawabannya terhadap tugas yang diamanahkan kepada mereka"[211].

---

[211] *Fatawa "Nuurun ala ad darb".*

Dalam majlis yang lain syaikh ditanya tentang hal serupa dan beliau menjawab, *"Tidak boleh bagi seorang pelajar/mahasiswa berbuat curang ketika ujian, karena kecurangan tersebut termasuk dosa besar berdasarkan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Siapa saja yang menipu kami (berbuat curang) maka dia tidak termasuk bagian dari kami", karena dengan kecurangannya tersebut dia akan mendapatkan tanda kelulusan (ijazah) padahal dia tidak berhak menerimanya, kemudian dia mendapat pekerjaan tertentu di sebuah instansi, dimana posisi tersebut tidak diberikan kecuali kepada orang yang punya ijazah (tadi), kalau seandainya ijazahnya tersebut didapatkan dengan curang, maka dikhawatirkan gaji yang diterimanya menjadi haram (hukumnya) karena dia mengambil gaji tersebut, padahal dia tidak berhak mendapatkannya disebabkan dia tidak mendapatkan nilai (yang ada di ijazahnya) dengan cara yang benar atau lebih tepatnya dikatakan bahwa pada hakikatnya dia belum mendapatkan nilai yang membuat dia layak untuk menduduki jabatan tersebut, maka gaji yang diambilnya termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang bathil"*[212].

2.2.3.1.3 Status Akad Jual Beli yang Mengandung *Ghisysy* pada Barang

Para ulama berpendapat bahwa status akad jual beli barang dengan cara *ghisysy* dan cacat yang tidak dijelaskan oleh penjual hukumnya sah, akan tetapi penjualnya berdosa. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«وَلاَ تُصَرُّوا الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ»

"Janganlah kalian melakukan tashriyah (membiarkan hewan ternak yang sedang menyusui untuk tidak diperah agar kelihatan banyak susunya saat dijual). Siapa yang terlanjur membeli hewan yang ditashriyah setelah ia memerah susunya, maka ia berhak memilih antara meneruskan untuk membeli atau jika ia tidak rela maka boleh mengembalikan hewan serta menarik uang dan ia harus membayar 1 sha' kurma untuk pemilik hewan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Pilihan yang diberikan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada pembeli yang tertipu oleh penjual antara meneruskan pembelian atau mengembalikannya menunjukkan bahwa akadnya

---

[212] *Ibid.*

sah, karena jika tidak sah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak akan memberikan pilihan untuk meneruskan akad, akan tetapi membatalkan dan mengharuskan untuk mengulangi akad jual-beli.

Hak pembeli yang tertipu untuk memilih antara meneruskan jual-beli atau meminta kembali uangnya disebut dengan *khiyar aib.*

2.2.3.1.4 *Khiyar Aib/Khiyar Tadlis* Hak Pembeli

Seseorang membeli barang namun ternyata didapati barang tersebut tidak seperti yang digambarkan penjual. Dan pembeli tidak mengetahui sebelumnya dan juga tidak diberitahu oleh penjual maka dia berhak memilih:

- Meneruskan pembelian tanpa kompensasi apapun dari pihak penjual, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis *tashriyah.*
- Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar sepenuhnya, serta keuntungan jasa memakai barang dari waktu hingga barang dikembalikan kepada penjual tidak perlu dibayar.

  Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu anha* bahwa seorang laki-laki membeli budak, setelah budak tersebut ia pekerjakan selama beberapa waktu ternyata budak itu cacat. Pembeli mengembalikan budak kepada penjual serta meminta kembali uangnya. Penjual meminta biaya kompensasi selama budak digunakan oleh pembeli. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

  «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»

  ia tidak berhak memintanya, karena jika budak itu mati tentu kerugian ditanggung oleh pembeli. (HR. Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Al Albani).
- Menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayar seukuran kekurangan nilai harga barang tersebut dikarenakan cacat. Uang ini disebut dengan (*Arsy*). Ini merupakan pendapat mazhab Hanbali.

  Jumhur para ulama berpendapat bahwa pilihan ketiga bukanlah hak pembeli, karena tidak ada dalil tentang itu. Dengan demikian, jumhur mensyaratkan untuk pilihan ketiga harus ada kerelaan penjual untuk memberikan kompensasi.

  Cara Menghitung Arsy

  Cara menghitung arsy dapat dilakukan seperti contoh berikut:

A membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah, ternyata gigi transmisinya tidak berfungsi dengan baik. Maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual harga mobil ditaksir oleh pedagang yang berpengalaman tentang harga mobil bekas. Ia menaksir mobil dalam keadaan baik, misalnya, seharga 45 juta rupiah dan dalam kondisi gigi transmisi rusak seharga 40 juta rupiah. Dengan demikian selisih antara 2 harga adalah 5 juta rupiah, sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya yaitu 54 juta rupiah atau mengambil mobil tersebut dan menarik *arsy* sebanyak 1/9 dari 54 juta rupiah = 6 juta rupiah, jika penjual ridha.

2.2.3.1.5 Sanksi untuk Pedagang yang Melakukan *Ghisysy*

Sebagian para pedagang tidak berhenti melakukan penipuan dalam berdagang dengan sekedar himbauan dan kesadaran beragama saja.

Maka mengingat tindakan ini sangat merugikan konsumen yang umumnya adalah rakyat (masyarakat banyak) sebagai pengguna akhir sebuah produk/jasa maka dibutuhkan kebijakan pemerintah setempat untuk membentuk (*hisbah*) badan pemeriksa pasar yang bertugas memeriksa kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pedagang, seperti: kecurangan timbangan, barang cacat, barang tiruan, barang yang telah kadaluwarsa, makanan olahan bercampur zat berbahaya dan lain-lainnya serta menjatuhkan sanksi kepada para pedagang yang tidak patuh.

Hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan melakukan pemeriksaan di pasar Madinah. Suatu hari beliau melakukan pemeriksaan di pasar dan ternyata mendapati seorang pedagang yang curang, menyembunyikan gandum yang rusak di tumpukan bawah. Maka beliau mengatakan kata-kata celaan, "*Orang yang menipu bukan golonganku*".

Tuntunan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini diikuti oleh para khalifah setelah beliau. Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*, disamping mengangkat petugas khusus untuk memeriksa kecurangan di pasar Madinah beliau juga sering melakukan pemeriksaan sendiri. Suatu hari, Umar memeriksa para pedagang di pasar Madinah. Beliau mendapati seorang pedagang mencampur susu dengan air untuk dijualnya. Maka Umar mengambil semua susu yang telah dicampur air, lalu beliau tumpahkan ke tanah.

Umar juga pernah menjatuhkan sanksi cambuk terhadap seorang yang memalsukan stempel *baitul maal* (kas Negara), dan

berhasil mendapatkan uang dari tindakan penipuan tersebut. Umar mencambuk pelaku pemalsuan stempel baitul maal di hari pertama 100 kali cambuk, keesokan harinya 100 kali cambuk dan di hari ketiga juga 100 kali cambuk[213].

Khalifah Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* -sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad- keluar dari kediamannya menuju pasar sambil membawa tongkat, berjalan di tengah pasar. Beliau menyerukan agar para pedagang bertakwa kepada Allah dan berniaga dengan cara yang baik, ia juga berkata, "*Sempurnakan takaran dan timbangan (jangan curang)*! Juga berkata, "*Jangan gembungkan daging (dengan cara ditiup)*![214].

2.2.3.2 *Ihtikar* (Menimbun Barang)

Di antara transaksi yang menzalimi orang banyak adalah menimbun barang. Aksi menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar dan menentukan harga sekehendaknya telah dilakukan oleh sebagian pedagang sejak dahulu kala. Sejak zaman Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* dan aksi ini dikenal dengan *ihtikar*.

Akan tetapi, mengingat aksi ini tetap dipraktikan pada masa sekarang dan objeknya lebih luas, meliputi: bahan makanan pokok, mata uang, bahan bakar bahkan tiket kereta api dan pesawat pada musim liburan dan masyarakat yang menjadi korban ulah para pedagang ini juga makin majemuk, maka dirasa perlu untuk menjelaskan hukumnya dari tinjauan syar'i.

Ihtikar, yaitu: membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya[215].

2.2.3.2.1 Hukum *Ihtikar* (Menimbun Barang)

Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain, baik individu maupun khalayak ramai[216].

---

213 Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fil islam*, hal 50.

214 *At Thabaqat al kubra*, jilid III, hal 28.

215 Dr. Usamah Abdul Sami', *Al ihtikar fi mizan asy syariah al islamiyah*, hal 15.

216 Dr. Abdullah Al Mushlih dan Dr. Shalah As Shawi', *Ma la yasu' at tajir jahluhu*, hal. 64.

Di antara cara memperoleh laba yang merugikan orang lain adalah *ihtikar*. Di mana sekelompok orang mengusai hajat orang banyak dan menetapkan harga semena-mena. Mereka membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dari para pemasok, lalu menimbunnya hingga barang-barang tersebut langka di pasaran. Pada saat barang langka di pasar dan harga naik melambung tinggi mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, dengan demikian mereka memperoleh laba yang sangat besar.

Kalaulah kenaikan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang, terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang.

Suatu ketika harga bahan-bahan makanan melambung tinggi di masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka beberapa sahabat mengadu kepada Rasulullah meminta beliau untuk mematok harga.

Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

"Sesungguhnya, hanya Allah yang menetapkan harga, Dia Yang menahan, Dia Yang menghamparkan dan Dia Yang memberi rezki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah (di akhirat) tanpa seorangpun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa (karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka)". (HR. Abu Daud, dinyatakan shahih oleh Al Albani).

Sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mau menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara *ihtikar* sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat banyak. Dan orang banyak akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk menyambung hidup, sungguh *ihtikar* adalah tindakan kezaliman yang nyata.

Oleh karena besarnya dampak *ihtikar* terhadap rakyat banyak maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mencap pelakunya sebagai pendosa, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»

"*Ihtikar tidak akan dilakukan kecuali oleh seorang pendosa*". (HR. Muslim).

Selain dicap sebagai pendosa, pelaku ihtikar pantas dilemparkan ke dalam jurang neraka yang dalam, karena dia telah menyusahkan orang banyak untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَقْذِفَهُ فِي مُعْظَمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"Barang siapa yang mempengaruhi harga bahan makanan kaum muslimin sehingga menjadi mahal, merupakan hak Allah untuk melemparkannya ke dalam tempat yang besar di neraka nanti di hari kiamat". (HR. Ahmad. Al Arnauth berkata, "*Sanad hadis ini jayyid*").

Karena begitu berat ancaman bagi pelaku ihtikar maka Ibnu Hajar Al Haitami mengklasifikasikan aksi menimbun ini ke dalam dosa besar[217].

2.2.3.2.2 Menyimpan Bahan Makanan untuk Kebutuhan Setahun atau Menabung untuk Kebutuhan Hari Esok, Apakah Termasuk *Ihtikar*?

Tidak seorangpun tahu apa yang akan terjadi pada diri dan keluarga yang berada dalam tanggungannya pada hari esok. Apakah dia masih mampu bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya atau tidak. Dan sekalipun dia masih mampu bekerja, namun dia juga tidak tahu apakah hasil usahanya dapat membeli kebutuhan pokok atau tidak, akibat terjadinya inflasi.

Maka sudah menjadi tabiat manusia membeli bahan makanan pokok sebanyak mungkin pada saat harga murah/panen dan menyimpannya selama beberapa bulan hingga panen mendatang. Dan merupakan tuntutan naluri untuk menabung uang sisa kebutuhan bulan ini untuk hari tua. Namun, apakah tindakan ini dapat digolongkan *ihtikar* dan dilarang Islam?

---

[217] *Az Zawajir*, jilid II, hal 389.

Jika jumlah yang disimpannya kurang dari satu nishab zakat, yaitu: 20 Dinar (±85g) emas dan 300 sha' (±617kg) makanan pokok semua para ulama sepakat hukumnya boleh, karena harta di bawah nishab zakat dianggap sedikit [218].

Bila mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak dikeluarkan maka harta yang disimpan tersebut akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya. Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

"*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.*" (At Taubah: 34-35).

Namun, jika harta yang disimpan telah dibayarkan zakatnya, maka harta tersebut boleh disimpan seberapapun jumlahnya, jika tidak merusak harga pasar dan tidak ada niat untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

- Firman Allah ta'ala:

﴿قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ . ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ﴾

---

[218] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid II, hal 347.

Yusuf berkata, "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." (Yusuf: 47-49).

Dalam ayat-ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi Yusuf *alaihissalam* menganjurkan untuk menyimpan bahan makanan pokok untuk kebutuhan selama tujuh tahun demi menghadapi musim kemarau. Dengan kebijakan menyimpan barang makanan pokok yang diterapkan Nabi Yusuf *alaihissalam*, penduduk negeri Mesir selamat dari musibah kelaparan akibat kemarau panjang yang terjadi.

- Diriwayatkan dari Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu*,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ»

"Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menjual sebidang kebun kurma beliau yang berada di perkebunan Bani Nadhir. Dan beliau menyisakan kurma untuk kebutuhan satu tahun untuk diri dan keluarganya". (HR. Bukhari).

- Diriwayatkan dalam kisah Sa'ad bin abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu* yang ingin berwasiat lebih dari 1/3 hartanya, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang dan bersabda,

«الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ - إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»

"Berwasiatlah sepertiga dan sepertiga sudah cukup banyak. Sesungguhnya, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka menadahkan tangan kepada manusia". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Saad bin abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu* adalah seorang kaya yang menyimpan hartanya melebihi kebutuhannya, sekalipun ia

telah berwasiat 1/3 dari hartanya namun penerima warisnya masih dianggap kaya dengan harta warisan yang diterima. Maka jika menyimpan harta terlarang tentulah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menyuruh Sa'ad untuk berwasiat lebih sebagai balasan atas tindakan yang tidak baik.

Catatan: Perlu diingat bahwa hukum bolehnya menyimpan uang dan barang untuk kebutuhan hari esok diterapkan pada masa-masa normal. Akan tetapi, pada musim paceklik dimana rakyat banyak kekurangan bahan pangan maka status orang yang menyimpan bahan makanan pokok dalam jumlah besar sekalipun untuk kebutuhannya dianggap *ihtikar* serta pihak berwenang boleh memaksanya untuk menjual barang yang disimpan.

An Nawawi berkata, "*Menurut para ulama, hikmah menimbun barang diharamkan untuk tidak menyulitkan khalayak manusia. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang memiliki makanan pokok dalam jumlah besar sedangkan orang-orang berada dalam musim sulit dan sangat butuh makanan pokok, maka pemilik makanan yang berlebih tadi boleh dipaksa pihak yang berwenang untuk menjualnya, agar kesulitan terangkat dari orang banyak*"[219].

2.2.3.2.3 Menyimpan Barang untuk Dijual pada Saat Harga Naik, Apakah Termasuk *Ihtikar*?

Para ulama sepakat bahwa *ihtikar* diharamkan karena merugikan khalayak ramai. Di mana aksi tersebut menyebabkan barang langka dan harga naik melambung tinggi[220].

Jika seorang pedagang membeli barang pada saat murah, lalu disimpan hingga harga naik dan dijual pada saat itu sesuai dengan harga pasar, aksi ini tidak termasuk *ihtikar*. Dengan catatan, aksi ini tidak merugikan orang banyak dan tidak merusak harga, karena barang tetap dijual dipasar oleh pedagang lain.

Mengenai harga jual yang lebih tinggi daripada harga saat dibeli adalah logis. Sebanding dengan bertambahnya biaya operasional penyimpanan barang hingga saat barang dijual. Dan ini merupakan salah satu siasat dagang yang dibolehkan.

Imam Malik ditanya tentang orang yang menyimpan barang, yang aksinya tidak mengganggu harga pasar. Ia menjawab, "*Aksi yang dilakukannya boleh selagi tidak merusak pasar*"[221].

---

[219] *Al Majmu' Syarh Al Muhazzab*, Jilid XIII, hal 48.

[220] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid II, hal 91.

Dalam *Takmilat Al Majmu'* juga dijelaskan, *"Ihtikar yang diharamkan, yaitu: membeli barang pada saat harga naik dan ditimbun agar harganya lebih tinggi lagi ... adapun jika membeli barang pada saat harga murah (musim panen) lalu ditahan hingga harga naik dan dijual saat itu, maka tidaklah diharamkan*[222].

Diriwayatkan bahwa Abu Zinad mempertanyakan aksi Sa'id Al Musayyib (wafat: 94H) menyimpan bahan makanan pokok, padahal dia yang meriwayatkan hadis larangan ihtikar. Ibnul Musayyib menjawab,

لَيْسَ هَذَا بِالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عِنْدَ غَلَائِهَا فَيُغَالِيَ بِهَا فَأَمَّا أَنْ يَأْتِيَ الشَّيْءَ وَقَدِ اتَّضَعَ فَيَشْتَرِيَهُ وَيَضَعُهُ فَإِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ أَخْرَجَهُ فَذَلِكَ خَيْرٌ

"Ini bukanlah ihtikar. Yang dimaksud Nabi dengan ihtikar adalah membeli barang pada saat harga tinggi dan aksi ini tentu akan menambah harga menjadi lebih tinggi lagi. Adapun membeli barang pada saat harga murah lalu disimpan hingga harganya naik dan dia jual saat masyarakat ramai membutuhkan, maka perbuatan ini adalah suatu kebajikan". (Atsar ini diriwayatkan oleh Baihaqi).

Ibnul Musayyib menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah kebajikan, karena tindakan pedagang menyimpan hingga menjualnya pada saat orang banyak membutuhkan termasuk dalam rangka mempertahankan keberadaan barang setiap musim. Jika hal ini tidak dilakukan tentulah barang akan sangat langka diluar musim panen dan harga tinggi. Sebaliknya, di musim panen harga rendah bahkan dapat terbuang percuma. Akibat yang ditimbulkan bila tidak ada aksi penyimpanan sementara ini tentu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan *mubazir*.

2.2.3.2.4 Objek *Ihtikar*

Apakah objek *ihtikar* terbatas pada bahan makanan pokok, atau juga meliputi barang lain?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama: larangan ihtikar khusus untuk makanan pokok saja. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Karena sebagian hadis yang melarang *ihtikar* disebutkan bahwa objeknya adalah makanan pokok. Di antaranya sabda Nabi

---

[221] *Al Mudawwanah Al Kubra*, jilid X, hal 291.

[222] Al Muthi'i, jilid XIII, hal 44.

shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu,*

«مَنِ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ، ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ»

"Barang siapa yang menimbun makanan pokok kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya akan bangkrut." (HR. Ibnu Majah. Al Bushairi berkata, "*Sanad hadis ini jayyid*").

Tanggapan: Kata makanan yang disebutkan dalam sebagian hadis yang melarang *ihtikar* tidak dapat dipahami bahwa selain makan pokok boleh ditimbun, karena dalam ilmu ushul fikih ini dinamakan dengan *mafhum laqab* dan *mafhum laqab* tunjukan maknanya tidaklah kuat, oleh karena itu tetap objek *ihtikar* mutlak tanpa pembatasan.

Pendapat kedua: objek ihtikar mutlak apapun jenis barangnya. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki.

Dalil pendapat ini adalah sebagian hadis-hadis yang menjelaskan larangan *ihtikar* mutlak, tidak disebutkan bahwa objeknya adalah makanan. Maka apapun jenis barang yang menjadi kebutuhan orang banyak, haram ditimbun.

Wallahu a'lam, pendapat ini lebih kuat, sesuai dengan hikmah pelarangan *ihtikar*, yaitu: tidak merugikan orang banyak. Maka apapun kebutuhan orang banyak tidak boleh ditimbun, seperti: bahan bakar, bahan bangunan, mata uang negara tertentu dan lain sebagainya.

Bahkan Ibnu Qayyim juga melarang monopoli, menguasai suatu jasa tanpa ada pesaing dan menetapkan harga sekehendak pemberi jasa. Dalam kondisi ini pihak berwenang wajib mengambil tindakan mematok harga agar rakyat banyak tidak terzalimi[223].

Komite tetap fatwa dan penelitian ilmiyah kerajaan Arab Saudi menfatwakan hal yang sama, fatwa No. 6374, yang berbunyi, "*Tidak boleh menimbun/menguasai apapun yang merupakan kebutuhan orang banyak, aksi ini disebut ihtikar ... adapun sesuatu yang bukan merupakan kebutuhan orang banyak boleh disimpan dan dikuasai ... pelarangan ini bertujuan agar tidak merugikan khalayak ramai*"[224].

---

[223] *At Thuruq Al Hukmiyyah*, hal 245-246.

[224] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 184.

Juga dilarang oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institutions*)[225] dalam panduan perdagangan valuta asing, yang menyatakan, "*Tidak boleh melakukan perdagangan mata uang dengan tujuan ihtikar (monopoli), atau tindakan apapun yang merugikan individu ataupun masyarakat luas*".

2.2.3.2.5 Sanksi Pelaku *Ihtikar*

Pada dasarnya Islam tidak mengekang kebebasan para pedagang mencari laba. Akan tetapi bila usaha pencarian laba merugikan orang banyak dengan cara *ihtikar*, maka ulama sepakat bahwa pihak yang berwenang berhak memaksa pelaku *ihtikar* menjual barang yang ditimbun dengan harga yang dipatok oleh pihak berwenang sehingga tidak merugikan orang banyak. Bila pelaku tidak melakukannya ia boleh dipenjara hingga mau menjual barangnya[226].

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* berkata, "*Terkadang kenaikan harga barang disebabkan oleh tindakan penimbunan barang oleh para pedagang ... pada saat itu pihak berwenang wajib mematok harga dan memaksa para penimbun menjual barangnya dengan harga normal ditambah laba yang masuk akal ... agar mereka tidak dianiaya dan orang banyakpun tidak teraniaya*"[227].

2.2.3.3 Korupsi

Di antara praktik haram dalam muamalat yang menzalimi orang banyak adalah korupsi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi adalah, "*Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain*"[228].

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa harta yang diselewengkan oleh seorang pegawai koruptor adakalanya harta milik sekelompok orang tertentu, seperti perusahaan atau harta

---

[225] Lembaga resmi Internasional yang menyusun Standar Operasional Prosedur lembaga keuangan syariah, beranggotakan para ulama dan pakar ekonomi Islam yang dipilih dari seluruh dewan syariah di bank-bank syariah dunia, berpusat di Bahrain, didirikan pada tahun 1991. Saat ini AAOIFI telah mengesahkan 48 standar operasional produk Lembaga Keuangan Islam. Juga telah mengeluarkan 84 standar operasional akuntansi Lembaga Keuangan Islam. Lihat. *Al Ma'ayir As Syar'iyyah*, hal 4

[226] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid II, hal 95.

[227] *Hasyiyah Ar Raudhul Murbi'*, hal. 318.

[228] Hal 462.

serikat dan adakalanya harta milik semua orang, yaitu harta rakyat, harta milik negara.

Dalam tinjauan fikih, seorang pegawai sebuah perusahaan atau pegawai instansi pemerintahan saat diangkat mengemban sebuah tugas sesungguhnya ia diberi amanah untuk menjalankan tugas yang telah diembankan oleh pihak pengguna jasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ia mendapat imbalan (gaji) atas tugas yang dijalankannya. Maka ketika ia menyelewengkan harta yang diamanahkan, mempergunakannya bukan untuk sesuatu yang telah diatur oleh pengguna jasanya, seperti memakainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan bukan untuk kemaslahatan yang telah diatur berarti ia telah berkhianat terhadap amanah yang dipikul.

Pengkhianatan terhadap harta sekolompok orang tertentu lebih besar akibatnya daripada berkhianat terhadap harta individu dalam kasus tidak amanah saat dititipi harta oleh orang lain. Dan lebih besar lagi, jika yang dikhianati adalah harta milik semua orang (harta negara).

Dalam syariat, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan *ghulul*, sekalipun *ghulul* dalam terminologinya berarti seorang mujahid menggelapkan rampasan perang sebelum dibagi[229].

Dalam buku *Raudhatun Na'im* disebutkan bahwa di antara hal yang termasuk *ghulul* adalah menggelapkan harta rakyat umat Islam (harta negara)[230], berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al Mustaurid bin Musyaddad, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا» ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ»

"Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara hendaklah dia menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga hendaklah dia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara). Jika tidak memiliki

---

[229] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid XXXI, hal 272.

[230] Gabungan para pakar yang diketuai oleh Dr. Shalih bin Humaid (imam Masjidil Haram), *Nadhratun Na'im fi makarimi akhlaq Ar Rasul al karim*, jilid XI, hal 5131.

rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya tanggungan negara).

Abu Bakar *radhiyallahu anhu* berkata, "*Aku diberitahu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat* ***ghulul*** *atau dia telah mencuri*". (HR. Abu Daud. Dishahihkan oleh Al-Albani).

Ibnu Hajar Al Haitami (wafat: 974H) berkata, "*Sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari baitul maal (kas negara) dan zakat termasuk ghulul*" [231].

Istilah *ghulul* untuk korupsi harta negara juga disetujui oleh komite fatwa kerajaan Arab Saudi, dalam fatwa No. 9450, yang berbunyi, "*Ghulul, yaitu: mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang ... dan termasuk juga ghulul harta yang diambil dari baitul maal (uang negara) dengan cara berkhianat (korupsi)*" [232].

Ini juga hasil tarjih Dr. Hanan Malikah dalam pembahasan *takyiif fiqhiy* tentang korupsi[233].

2.2.3.3.1 Hukum Korupsi Menurut Islam

Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk *ghulul.* Perbuatan ini jelas merugikan dan menzalimi khalayak ramai sehingga Al Haitami mengkategorikan korupsi ke dalam dosa besar[234].

Sesungguhnya Allah telah melarang orang-orang beriman berkhianat terhadap amanah yang dipikulkan dan menyamakan antara khianat terhadap amanah dengan khianat terhadap Allah dan RasulNya. Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati

---

[231] *Az Zawajir an iqtirafil kabair*, jilid II, hal 293.

[232] *Fataawa lajnah daimah*, jilid XII, hal 36.

[233] *Jaraimul fasad fil fiqhil Islami*, hal 99.

[234] *Az Zawajir an iqtirafil kabair*, jilid II, hal 291.

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui". (Al Anfaal: 27).

Ar Razi menafsirkan ayat ini, "*Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak mengkhianati (menggelapkan) harta rampasan perang (harta umat). Dan penggelapan harta rampasan perang sama dengan berkhianat terhadap Allah, karena perbuatan tersebut pengkhianatan terhadap pemberian Allah, juga sama dengan berkhianat terhadap rasulullah, karena beliau yang dipercayakan untuk membagi harta tersebut. Harta tersebut merupakan amanah di tangan para mujahidin dan mereka dilarang menggelapkannya sekecil apapun untuk kepentingan pribadi. Dan karena harta itu adalah amanah maka stasusnya adalah barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu seluruh umat. Siapa saja yang mengkhianatinya berarti dia telah mengkhianati seluruh umat*" [235].

Dan karena perbuatan *ghulul* (korupsi) merupakan perbuatan tercela maka Allah menafikannya dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan mengancam orang yang melakukannya dengan ancaman dipermalukan di akhirat nanti di hadapan seluruh manusia. Ia akan memikul apa saja yang dikorupsinya. Ia pantas dipermalukan di hadapan seluruh manusia di akhirat, karena telah berkhianat terhadap seluruh umat di atas dunia.

Allah berfirman,

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

"*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya".* (Ali Imran: 161).

Begitu besarnya azab yang akan diterima oleh orang yang menggelapkan harta umat maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memperingatkan sahabatnya bahwa beliau tidak akan dapat memberikan syafaat (pertolongan) kepada pelakunya sekalipun dia adalah sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

---

[235] *Tafsir Ar Razi*, jilid XXV, hal 475.

Abu Hurairah menceritakan, "Suatu hari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan kami akan bahaya *ghulul*, beliau membesar-besarkan siksa untuk pelakunya, beliau bersabda, "*Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul unta di pundaknya. Unta tersebut mengeluarkan suara keras, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku! Aku berkata, "Aku tidak dapat menolongmu, bukankah aku telah memperingatkan kamu (dahulu di dunia)!*

Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kuda di pundaknya. Kuda tersebut meringkik keras, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, "Wahai rasulullah, tolonglah aku! Aku berkata, "Aku tidak dapat menolongmu, bukankah aku telah memperingatkan kamu (dahulu di dunia)!

Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kambing di pundaknya, kambing tersebut mengembek keras, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku! Aku berkata, "Aku tidak dapat menolongmu, bukankah aku telah memperingatkan kamu (dahulu di dunia)!

Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kain di pundaknya. Kain tersebut melambai-lambai, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku! Aku berkata, "Aku tidak dapat menolongmu, bukankah aku telah memperingatkan kamu (dahulu di dunia)!

Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul emas dan perak, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku! Aku berkata, "Aku tidak dapat menolongmu, bukankah aku telah memperingatkan kamu (dahulu di dunia)! (HR. Bukhari dan Muslim).

Sekecil apapun harta umat yang digelapkan oleh seorang koruptor tetap akan ia pikul di akhirat di hadapan semua orang. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"*Barang siapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan (menggelapkan) sebuah peniti dan yang lebih besar dari itu, niscaya dia akan memikulnya nanti di akhirat*".

Seorang Anshar berkulit hitam menghampiri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seraya berkata, "*Wahai Rasulullah, saya mundur dari tugas ini*!

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Kenapa*?

Ia menjawab,"*Saya mendengar dari engkau tentang hal ini, itu*".

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى»

"*Sekarang aku tegaskan kembali! Barang siapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, hendaklah ia menunaikan amanah sekecil apapun, jika kemudian kami beri bagian (upah) terimalah, dan sesuatu yang dilarang tinggalkanlah.*" (HR. Muslim).

Dan sekecil apapun harta umat yang digelapkan oleh seorang koruptor akan menghalanginya masuk surga, sekalipun dia mati syahid.

Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan, "Tatkala kami menakhlukkan Khaibar, kami tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas dan perak. Kami hanya mendapatkan sapi, unta, barang-barang peralatan, dan kebun kurma. Kemudian kami bersama Rasulullah berangkat menuju Wadi Qura (lembah sebelum kota Madinah). Rasulullah memiliki seorang budak bernama Mid'am yang dihadiahkan oleh Bani Dhabab. Setibanya di lembah, budak tersebut menambatkan unta Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sekonyong-konyong sebuah anak panah melesat menuju Mid'am. Ia pun mati terkena anak panah.

Para sahabat berkata, "*Selamat, ia mati sebagai syahid*".

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«بَلْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»

"*Demi Yang jiwaku di TanganNya, sesungguhnya jubah (yang dia sembunyikan) dari rampasan perang Khaibar sebelum dibagi telah menjelma menjadi nyala api yang sedang membakarnya.*"

Seorang laki-laki lain yang mendengar sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tadi datang membawa tali terompah hasil rampasan perang yang disembunyikannya, ia berkata, "*Wahai Rasulullah, ini harta yang aku gelapkan*!

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«شِرَاكٌ - أَوْ شِرَاكَانِ - مِنْ نَارٍ»

"*Tali terompah, atau dua tali terompah, berasal dari neraka*! (Muttafaq alaih).

Akibat dosa *ghulul* tidak saja menimpa pelakunya, juga akan berdampak terhadap kehancuran umat secara keseluruhan.

Menurut Qurthubi bahwa kekalahan yang diderita kaum muslimin pada perang Uhud adalah akibat *ghulul* yang dilakukan pasukan pemanah, turun dari bukit mengumpulkan rampasan perang sebelum dibagi[236].

2.2.3.3.2 Bentuk-Bentuk Korupsi

Bentuk korupsi yang nyata yaitu penggelapan uang negara yang diamanahkan kepada pegawai bagian keuangan untuk membeli kebutuhan kantor, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seorang pegawai yang diamanahi untuk menarik uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara, namun diselewengkan untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Begitu juga tindakan seorang pegawai mengurangi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh seseorang untuk kas negara[237].

Seorang pegawai yang menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi, seperti: menggunakan mobil dinas, mesin foto copy, telepon dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Karena jika seorang pegawai memakai peralatan tersebut di luar kantor pasti dia akan ditarik bayaran, maka sebanyak bayaran tersebut itulah dia telah menggelapkan uang negara.

Syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya tentang hal ini, beliau menjawab, "*Menggunakan mobil dinas dan peralatan kantor lainnya, seperti mesin fotocopy dan printer untuk kepentingan pribadi tidak dibolehkan. Karena seluruh peralatan tersebut diperuntukkan negara bagi kepentingan umum. Jika seorang aparatur negara menggunakannya untuk kepentingan pribadi maka perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap orang banyak. Sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak tidak boleh digunakan*

---

[236] *Tafsir Qurthubi*, jilid IV, hal 254.

[237] Dr. Thariq Al Khuwaithir, *Al Maal al makhuzu zhulman fil fikih wan nizham*, jilid.I, hal 326-328.

untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini juga termasuk ***ghulul*** *dan nabi telah mengharamkan ghulul ..."*[238].

Seorang pegawai yang bekerja tidak tepat waktu, datang dan pergi tidak sesuai dengan jam kantor, atau bekerja tidak dengan sungguh-sungguh juga telah melakukan tindak korupsi. Karena seorang pegawai digaji oleh negara berdasarkan jam kerja penuh. Jika dia bekerja tidak sesuai dengan jam kerjanya yang telah ditentukan berarti gaji untuk jam kerja yang tidak dipenuhi termasuk mengambil uang negara tanpa imbalan kerja, ini nyata sebagai tindakan korupsi.

Tim fatwa www.islamweb.net pernah ditanya tentang hal ini dan memberikan jawaban sebagai berikut, "*Seorang pegawai apabila telah membuat kontrak kerja dengan suatu pihak maka hendaklah ia bekerja pada waktu yang telah ditentukan. Hadir dan keluar kantor tepat waktu, tidak boleh melanggarnya. Karena Allah telah mewajibkan orang beriman untuk memenuhi kontrak kerja. Allah berfirman,*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*". (AlMaidah:1).

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

«وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

"Orang-orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang telah mereka buat". (HR. Tirmizi. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Selain perbuatan ini merupakan korupsi, gaji penuh yang diterima setiap bulannya juga menjadi tidak halal, dan termasuk ghulul yang hukumnya adalah haram. Hendaklah pegawai semacam ini, bertaubat secepatnya. Hendaklah ia menyesali perbuatannya dan berniat untuk tidak akan mengulanginya kembali.

Dan untuk kesempurnaan taubatnya, hendaklah dia memperkirakan berapa jam dia bolos atau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, misalnya, perbandingan bolosnya sebanyak 1/5 dari keseluruhan jam kerja per bulan, maka dia wajib mengeluarkan 1/5 dari gaji bulan tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umum ataupun untuk para fakir dan miskin"[239].

---

[238] *Liqaa al bab al maftuh*, soal ke-238.

[239] *www.islamweb.net*. Tanggal fatwa: 4 rabiul tsani 1428H.

2.2.3.3.3 Langkah-langkah Islam Memberantas Korupsi

Indonesia adalah negara dengan penduduk penganut Islam terbesar di dunia dan pada saat yang sama juga termasuk negara dengan tingkat korupsi terbesar.

Suka tidak suka, ini merupakan indikasi bahwa pelaku korupsi tersebut mayoritasnya adalah beragama Islam. Namun apakah ada hubungan antara tindakan kejahatan korupsi tersebut dengan ajaran Islam yang luhur dan menjunjung tinggi budi pekerti?

Tentu tidak, karena dari dalil-dalil mengharamkan korupsi - sebagaimana telah disebutkan di atas- sangat menghujat tindakan dan pelaku korupsi dalam bentuk sekecil apapun juga, sekalipun hanya sebesar jarum atau seharga tali terompah. Dan juga, sejarah telah membuktikan bahwa pada masa Islam berjaya dan dipraktikkan pada seluruh lini kehidupan. Pada saat itu korupsi bisa ditekan seminimal mungkin. Pegawai yang bebas korupsi juga diperankan semua lapisan umat, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi, yaitu khalifah.

Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu* khalifah Rasulullah, penakhluk dua imperium besar di masanya: Romawi dan Persia, memakai pakaian yang bertambal.

Imam Malik meriwayatkan dalam Al Muwaththa' bahwa Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* berkata, "*Aku melihat Umar bin Khattab pada masa khilafahnya memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya*".

Mungkinkah khalifah penghancur dua negara adidaya di masanya, tidak malu memakai jubah bertambal akan melakukan korupsi?

Ibnu Zanjuwaih (wafat: 247H) meriwayatkan dalam bukunya *Al Amwal*, ia berkata, "Umar bin Khattab memiliki seekor unta. Budaknya memerah susu unta setiap hari untuknya. Suatu ketika, budak membawa susu unta ke hadapan Umar. Umar berfirasat lain dan dia bertanya kepada budaknya, "*Susu unta dari mana ini*?

Budaknya menjawab, "*Seekor unta milik negara (baitul maal) yang telah kehilangan anaknya, maka saya perah susunya agar tidak kering, dan ini harta Allah.*"

Umar berkata, "*Celakalah engkau! Engkau beri aku minuman dari neraka*!

Bagi seorang pemimpin yang adil seperti Umar, penampilan bukanlah ukuran.

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Thariq bin Syihab bahwa saat Umar datang ke salah satu daerah kekuasaannya, negeri Syam. Ia disambut gubernur Syam Abu Ubaidah *radhiyallahu 'anhu*, para tokoh dan rakyat di pintu gerbang kota Damaskus. Ia turun dari tunggangannya menuntun sendiri untanya serta mengepit kedua sepatu di ketiaknya untuk menyeberangi sungai kecil. Pemandangan ini disaksikan oleh khalayak ramai.

Maka Abu Ubaidah berkata, "*Wahai, Amirul mukminin! Engkau disambut oleh para tokoh dan pembesar Syam dan melakukan hal ini?*

Umar marah seraya membentak, "*Wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya engkau dahulu adalah bangsa yang hina, rendah dan miskin, kemudian Allah muliakan kalian dengan Islam. Jika kalian mencari ketinggian martabat dengan selain Islam niscaya Allah akan rendahkan derajat kalian*"[240].

Orang dengan kepribadian yang bersih seperti Umar mustahil kiranya akan melakukan tindak korupsi. Dan mustahil kiranya akan membiarkan bawahan dan orang-orang terdekatnya mengambil keuntungan dari harta negara, sekalipun hukum memanfaatkan harta negara tersebut tidak sampai haram.

Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah mereka mampir ke kota Bashrah menemui Abu Musa Al Asy'ari, gubernur kota.

Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khattab. Seraya berkata, "*Uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada khalifah uang negara dan labanya milik kalian*".

Dua orang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini yang juga anak khalifah menyetujuinya.

Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu mereka menyerahkan surat dari gubernur Bashrah kepada Umar yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah, serta mengizinkan mereka memperdagangkannya.

---

[240] *Tarikh Dimasyq*, jilid 44, hal 4.

Umar bertanya kepada kedua anaknya, "*Apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama?*

Mereka menjawab, "*Tidak*".

Umar berkata, "*Karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal! Serahkan modal dan labanya ke baitul maal (kas negara)!*

Abdullah diam tidak menjawab. Adapun Ubaidillah memberanikan diri berujar, "*Wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau lakukan itu! Karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara*!

Salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, "*Wahai Amirul Mukminin, buat jadi mudharabah*".

Umar menyetujuinya. Maka modal dan 1/2 laba diambil Umar dan diserahkan ke baitul maal dan 1/2 laba dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah[241].

Ibnu Hajar berkata, "*Sanad atsar ini sahih*".

Kebersihan jiwa pemimpin seperti Umar dari korupsi pasti akan membias kepada kebersihan jiwa aparatnya.

Baihaqi meriwayatkan bahwa, "Tatkala imperium Kisra di Irak ditakhlukkan oleh umat Islam, harta rampasan perang dari imperium besar kala itu di bawa ke kota Madinah, pusat khilafah.

Penanggung jawab baitul maal berkata, "*Biar saya yang membawanya ke baitul maal*".

Khalifah Umar bin Khattab berkata, "*Demi Tuhan pemilik Ka'bah, harta ini tidak akan disimpan di bawah atap, dan saya yang akan membagi-bagikannya langsung.*"

Lalu beliau menitahkan agar harta tersebut dibawa ke masjid Nabawi, lalu ditutup dan dijaga oleh beberapa prajurit yang berasal dari kaum Muhajirin dan Anshar.

Di pagi hari, Umar mengajak Abbas bin Abdul Muthalib dan Abdurrahman bin Auf ikut menyaksikan harta rampasan tersebut. Kain penutup dibuka dan kelihatan harta gemerlap yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, berupa: emas, intan, berlian, zamrud dan permata yang berkilauan.

Syahdan Umar menangis ...

---

[241] *Muwaththa'*, jilid IV, hal 992.

Salah seorang berkata, "*Hari ini bukanlah hari kesedihan, hari ini hari penuh syukur dan kegembiraan*".

Umar berkata, "*Demi Allah, saya menangis karena khawatir ini pertanda buruk, karena tidaklah harta sebanyak ini dimiliki suatu kaum melainkan mereka saling bermusuhan*".

Lalu Umar menghadap kiblat menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdo'a, "*Ya Allah, janganlah Engkau jadikan harta ini sebagai cara untuk menarik kami ke lembah kebinasaan, sesungguhnya aku mendengar firmanMu,*

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"*Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui*". (Al A'raaf: 182).

Kemudian Umar berkata, "*Di mana Suraqah bin Ju'syum?*

Lalu Suraqah datang. Dan Umar memberikan dua gelang raja Persia kepadanya untuk dipakai. Ia memakainya sambil mengucapkan, "*Allahu Akbar*".

Umar berkata, "*Segala puji bagi Allah Yang telah mencabut kedua gelang itu dari raja Persia Kisra bin Hurmuz dan dipakai oleh Suraqah bin Ju'syum seorang Arab Badui dari suku Mudlaj*"[242].

Lalu Umar mengamat-ngamati, membolak-balik tumpukan harta-harta dihadapannya, seraya berkata,

إِنَّ الَّذِي أَدَّى هَذَا لَأَمِينٌ

"*Prajurit yang menyerahkan rampasan perang sebanyak ini sungguh merupakan* ***orang yang dapat dipercaya***".

Seorang prajurit berkata,

أَنْتَ أَمِينُ اللهِ، وَهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللهِ، فَإِذَا رَتَعْتَ رَتَعُوا

---

[242] Hal ini dilakukan Umar, karena saat Suraqah masuk Islam pada penaklukan kota Mekkah, Rasulullah memberitahu dia bahwa Islam akan menakhlukkan imperium Persia. Saat itu Suraqah kurang percaya. Lalu Nabi meyakinkan Suraqah bahwa ia akan memakai perhiasan raja Persia. Oleh karena itu, Umar ingat akan janji Nabi kepada Suraqah dan memenuhi janji tersebut sebagai bukti kebenaran ucapan Nabi.

"*Engkau adalah orang yang dipercaya Allah (sebagai khalifah), tentulah para prajurit anda akan* ***amanah*** *menyerahkan harta rampasan perang, selama anda* ***amanah*** *menjalankan perintah Allah. Sebaliknya, jika engkau* ***berkhianat****, pasti mereka* ***berkhianat*** *juga*".

Umar menimpali, "*Ucapanmu benar*".

Lalu Umar membagi-bagikan seluruh harta tersebut kepada kaum muslimin[243].

Kejujuran aparatur negara bukan saja pada masa sahabat. Bahkan juga pada masa tabi'in. Umar bin Abdul Aziz khalifah bani Umayyah yang memerintah pada tahun 99H hingga ia wafat tahun 101H. Ia memimpin 2/3 belahan dunia pada waktu itu.

Pada suatu musim dingin seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudhu. Suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya dimana air wudhu itu dipanaskan.

Budaknya menjawab, "*Aku memanaskannya di atas tungku dapur umum milik baitul maal*".

Seketika Umar memerintahkan Muzahim (orang kepercayaannya) untuk memperkirakan berapa kayu bakar dapur umum selama ini terpakai untuk memanaskan air wudhunya, lalu ia membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur umum[244].

Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa gubernur Yordan mengirim dua keranjang kurma ke khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat kurma diterima, khalifah bertanya, "*Pakai kendaraan apa Kurma ini dibawa dari Yordan*?

Kurir menjawab, "*Kendaraan (kuda) pos milik negara*".

Umar berkata, "*Pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke baitul maal*".

Kurir itu menjualnya di pasar dan dibeli oleh salah seorang laki-laki dari bani Marwan (kerabat khalifah). Lalu ia menghadiahkannya kepada khalifah.

Saat melihat dua keranjang kurma itu, Umar yakin bahwa kurma itu adalah hadiah dari gubernur Yordan tadi. Ia pun memakan satu keranjang bersama hadirin yang berada di majelisnya dan satu keranjang lagi dikirim ke istrinya. Lalu ia mengeluarkan uang

---

[243] *As Sunan Al Kubra*, jilid VI, hal 581.

[244] Abu Muhammad Al Mishri (wafat 214H), *Sirah Umar bin Abdul Aziz*, hal 45.

seharga dua keranjang kurma dan menyerahkannya ke *baitul maal*[245].

Kejujuran aparatur negara Islam di masa keemasannya tentu lahir melalui proses sedemikian rupa. Berikut ini langkah-langkah Islam menciptakan aparatur negara yang bersih, bebas dari tindak korupsi dan hal-hal lain yang merugikan negara.

2.2.3.3.3.1 Pencegahan

Seorang aparat negara yang korup bukan terlahir begitu saja, akan tetapi ia muncul melalui sebuah proses. Proses yang paling menentukan dalam menciptakan pegawai yang tidak jujur, pengkhianat dan kotor adalah fase pemilihan dan penerimaan pegawai.

Maka Islam mensyaratkan dua hal yang penting dimiliki oleh seorang calon orang upahan -termasuk aparat negara- agar dapat mengemban tugas sebagaimana mestinya. Persyaratannya yaitu jujur, dapat dipercaya serta cakap bekerja. Allah berfirman,

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Al Qashash: 26).

Ayat ini mengisahkan proses pengangkatan Nabi Musa *alaihissalam* sebagai orang upahan untuk mengembalakan kambing seorang laki-laki yang shalih dari kaum Madyan. Salah seorang anak gadis dari laki-laki shalih tersebut menyatakan bahwa Musa *alaihissalam* memiliki dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang pekerja, yaitu dapat dipercaya dan cakap bekerja.

Ketika laki-laki shalih tersebut menanyakan kepada anaknya dari mana ia tahu tentang dua sifat tersebut, anak gadisnya menjawab, bahwa Musa *alaihissalam* mampu mengangkat sendirian penutup sumur minuman ternak para pengembala yang biasanya diangkat oleh beberapa orang laki-laki. Dan ia dapat dipercaya, karena saat anak gadis itu berjalan di depan Nabi Musa *alaihissalam* menuju rumah laki-laki shalih tersebut, lekukan tubuh gadis itu terlihat jelas akibat tiupan angin kencang yang merapatkan kain

---

[245] *Tarikh Dimasyq*, jilid 47, hal 303.

pakaian gadis ke kulitnya. Maka Musa *alaihissalam* meminta untuk berjalan di depan dan anak gadis itu di belakang, sambil memberi isyarat arah menuju rumahnya. Kalau saja Musa *alaihissalam* dapat dipercaya berjalan bersama anak gadis apatah lagi sekedar mengembalakan kambing.

Dua kriteria ini tidak boleh dipisah satu dengan lainnya. Pegawai yang jujur namun tidak cakap bekerja juga tidak disarankan untuk diangkat.

Diriwayatakan bahwa Abu Dzar Al Ghifari *radhiyallahu 'anhu* pernah datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan minta untuk diangkat menjadi salah seorang gubernur. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* meletakkan tangannya di atas pundak Abu Dzar, seraya bersabda,

«يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

"*Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang yang lemah (tidak cakap mengurus pemerintahan daerah), dan sesungguhnya jabatan ini adalah amanah, dan nanti di hari kiamat menjadi sumber kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang menerima jabatan ini dan ia layak mengembannya serta menunaikan amanah*". (HR. Muslim).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak meragukan kejujuran Abu Dzar, akan tetapi beliau tahu kemampuan Abu Dzar dalam kemimpinan sangat minim. Jika Beliau tetap mengangkatnya maka dikhawatirkan Abu Dzar tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Dengan demikian, jabatan akan menjadi beban bagi Abu Dzar yang akan menyebabkan penyesalan di akhirat kelak.

Umar bin Khattab pernah mengangkat Ammar bin Yasir *radhiyallahu 'anhuma* menjadi gubernur kota Kufah. Lalu Umar memberhentikannya karena Jarir Al Bajalli *radhiyallahu 'anhu* bersaksi bahwa Ammar tidak cakap memimpin pemerintahan kota Kufah. Padahal kejujuran Ammar tidak mungkin diragukan oleh Umar, karena Umar tahu sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menjanjikan surga untuk Ammar saat dahulu ia disiksa oleh tuannya seorang kafir akibat ke*istiqamahan*nya memeluk Islam[246].

Pembahasan tentang kriteria pertama yang harus dimiliki oleh seorang calon aparat perlu diuraikan panjang lebar, akan tetapi

---

[246] Dr. Abdussalam Al Isa, *Syakhshiyatu Umar bin Al Khattab wa siyasatuhu al idariyyah*, jilid II, hal 636.

karena pembahasan ini mengenai konsep Islam memberantas korupsi, maka akan dititik-beratkan pada sifat yang kedua yaitu jujur, amanah dan dapat dipercaya.

2.2.3.3.3.1.1 Anjuran Mengangkat Pegawai yang Jujur

Allah menganjurkan untuk mengangkat pegawai yang jujur dan dapat dipercaya sebagaimana telah disebutkan pada ayat di atas. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga menganjurkan hal yang sama.

Imam Bukhari dalam kitab shahihnya dalam pembahasan tentang *ijarah* (upah-mengupah) memulai dengan pembahasan: *"Mengangkat seorang yang shalih menjadi orang upahan"* sambil menyitir hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«الخَازِنُ الأَمِينُ، الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ»

"Seorang yang jujur yang dipercayakan untuk mengantarkan sedekah kepada orang yang berhak menerimanya, ia mendapatkan pahala bersedekah juga, jika ia ikhlas melakukannya".

Sistematika Imam Bukhari dalam penyusunan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini menunjukkan bahwa mengangkat orang yang jujur dalam sebuah tugas merupakan persyaratan penting agar tugas itu terlaksana sebagaimana mestinya. Dan seorang yang dibebani sebuah tugas yang mulia jika ia ikhlas melakukannya, selain mendapat upah dari pengguna jasanya ia juga mendapatkan pahala dari misi kebajikan yang dijalankannya.

Persyaratan sifat jujur dan shalih merupakan prinsip utama khalifah Umar bin Khattab mengangkat pegawainya. Maka selama pemerintahan beliau -yang terkenal bersih dan cemerlang- setiap gubernur atau pegawai kepercayaannya adalah sahabat Nabi dari golongan Muhajirin dan Anshar, karena dia tahu bahwa generasi ini telah mendapat keridhaan dari Allah. Bila Allah telah meridhai mereka dalam agamanya apalagi dalam urusan dunia. Firman Allah,

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

"Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti

mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar". (At Taubah: 100).

Sikap khalifah Umar ini, pernah dipertanyakan oleh Abu Ubaidah, maka Umar menjawab, "*Jika saya tidak meminta bantuan orang-orang **shalih** yang baik agamanya untuk mengemban sebagian tugas khalifah, maka siapa lagi yang pantas aku minta bantuannya*!

Selain Umar memilih pegawainya yang shalih, Umar juga memerintahkan kepada para gubernurnya agar mengangkat para bawahan dari orang-orang yang shalih.

Umar menulis surat perintah kepada dua gubernurnya di Syam Abu Ubaidah dan Mu'az bin Jabal yang berisi, agar mereka mencari orang-orang yang shalih dan mengangkatnya menjadi para hakim[247].

2.2.3.3.3.1.2 Mengangkat Calon Pegawai yang Zuhud

Sifat zuhud dan tidak tamak dengan gemerlap dunia merupakan penyebab utama seorang pegawai dapat bersikap jujur, bersih dan tidak korup. Maka memilih calon pegawai yang zuhud merupakan kunci dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

Khalifah Umar sering menguji kezuhudan para gubernurnya.

Ibnu Mubarak meriwayatkan dalam kitabnya Az Zuhd, "Suatu ketika Umar mengambil 400 keping uang dinar (±1,7kg emas). Lalu ia memasukkannya ke dalam sebuah pundi. Kemudian ia berkata kepada budaknya, "*Berikan ini kepada Abu Ubaidah, lalu berdiamlah sebentar di rumahnya, cari tahu apa yang dia lakukan dengan pundi tersebut*!

Kemudian budak itu pergi membawa pundi itu kepada Abu Ubaidah, seraya berkata, "*Ini hadiah dari amirul mukminin untuk memenuhi kebutuhanmu*!

Abu Ubaidah menerimanya, lalu berkata, "*Semoga Allah merahmati amirul mukminin*".

Lalu Abu Ubaidah memanggil budaknya dan berkata, "*Berikan 7 keping uang emas kepada si fulan, 5 keping untuk si fulan*, hingga habis uang 400 keping saat itu juga.

Lalu budak Umar pulang dan melaporkan apa yang dia saksikan.

---

[247] Az Zahabi, *Siyar a'lam nubalaa'*, jilid I, hal 459.

Kemudian Umar melakukan hal yang sama terhadap Mu'az bin Jabal. Mu'az menerima hadiah khalifah seraya berkata, "*Semoga Allah merahmati khalifah*".

Lalu Mu'az memanggil budaknya dan berkata, "*Berikan sekian untuk rumah si fulan, dan sekian untuk rumah si fulan*".

Istri Mu'az muncul dan berkata, "*Kita juga orang miskin, berilah bagian untuk keluargamu*!

Mu'az melihat isi pundinya, ternyata hanya tersisa 2 dinar, lalu ia berikan untuk istrinya.

Budak Umar pulang dan melaporkan hasil persaksiannya.

Mendengar berita itu Umar gembira, seraya berkata,

إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

"*Mereka (sahabat nabi) adalah bersaudara, satu dan lainnya memiliki akhlak yang sama*"[248].

Bila persyaratan sifat amanah dan keshalihan calon seorang pegawai diabaikan. Dan pegawai diangkat berdasarkan kedekatan hubungan dengan pimpinan dan yang paling nista mengangkat serta menerima yang mau membayar sogok, maka ini adalah kesalahan paling fatal yang menyebabkan lahirnya para pegawai korup. Karena mau tidak mau pegawai yang telah membayar sogok pada saat penerimaan masuk pegawai, ia akan berusaha dengan berbagai cara mengembalikan modal sogok yang telah ia bayar, sekalipun harus melakukan tindak korupsi.

Pihak yang diamanahi untuk menerima calon pegawai bilamana ia mendahulukan calon pegawai yang membayar sogok terbanyak, sungguh telah berbuat dosa dan mengkhianati amanah, serta menjadi penyebab datangnya petaka hari kiamat.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa saat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berbincang dengan beberapa sahabat di majelisnya. tiba-tiba datang seorang badui, seraya bertanya, "*Kapan hari kiamat*?

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* meneruskan percakapannya. Selesai bercakap, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Mana yang tadi bertanya tentang hari kiamat*?

Badui itu berkata, "*Ini saya, wahai rasulullah*!

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

[248] *Az Zuhd wa Raqaiq*, jilid I, hal 178.

«فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

"*Apabila amanah disia-siakan, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat*".

Badui itu berkata, "*Bagaimana menyia-nyiakan amanah*?

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

"*Apabila sebuah urusan/pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat*". (HR. Bukhari).

Yang dimaksud hadis ini bahwa bila sebuah tugas yang berkaitan dengan orang banyak, baik dalam urusan dunia maupun agama diembankan kepada orang yang tidak memiliki keahlian di bidang tersebut, ini pertanda hari kiamat sudah dekat.

Dan mengembankan sebuah tugas kenegaraan kepada calon pegawai berdasarkan kedekatan atau besarnya sogok yang dibayar, padahal pencari kerja tersebut belum tentu memiliki kecakapan yang layak, atau ada calon pegawai pendaftar yang lebih layak daripadanya, jelas tindakan ini merupakan penyerahan amanah terhadap yang bukan ahlinya. Yang menjadi pertanda hari kiamat telah dekat.

2.2.3.3.3.1.3 Mencukupi Kebutuhan Pokok Pegawai

Setelah menerima dan mengangkat pegawai yang jujur, terpercaya serta cakap bekerja hendaklah negara mencukupi kebutuhan pokok pegawai, seperti: pangan, sandang, dan papan agar dia tidak tergoda untuk berbuat khianat menggelapkan uang negara dengan alasan untuk menutupi kebutuhan pokoknya.

Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا» قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ»

"Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara hendaklah dia menikah (dengan biaya tanggungan negara). Jika ia tidak mempunyai pembantu rumah tangga hendaklah dia mengambil pembantu (dengan biaya tanggungan negara). Jika ia tidak memiliki rumah hendaklah dia membeli rumah (dengan biaya negara).

Abu Bakar berkata, "Aku diberitahu bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Barang siapa (aparat) yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan sungguh ia telah berbuat* ***ghulul*** *atau dia telah mencuri (harta negara)*". (HR. Abu Daud. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Termasuk juga tujuan mencukupi kebutuhan pokok adalah agar para pegawai ini dapat berkonsentrasi penuh menjalankan tugasnya dan tidak perlu mencari kerja sampingan yang sering berdampak negatif terhadap tugas negara yang mereka emban.

Setelah Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah, keesokan harinya ia membawa kain berdagang di pasar. Umar dan Abu Ubaidah *radhiyallahu 'anhum* melihat Abu Bakar berjualan di pasar, lalu mereka meminta Abu Bakar untuk berkonsentrasi mengurusi khilafah.

Abu Bakar berkata, "*Dari mana saya dapat mencukupi kebutuhan keluargaku*?

Mereka berkata, "*Akan kami ambilkan dari baitul maal*".

Maka setiap harinya, Abu Bakar diberi honor sebanyak setengah ekor kambing[249].

Terutama sekali, yang sangat pantas diberi upah yang cukup bahkan lebih dari cukup adalah para aparatur negara yang dipercayakan mengurusi lalu lintas keuangan dalam jumlah besar, seperti: para pejabat penentu kebijakan, para pegawai yang mengurusi proyek-proyek negara, para penegak hukum yang sering menghadapi sengketa harta dalam jumlah besar dan lainnya. Mereka ini sangat rawan untuk korupsi mengingat keseharian mereka bersentuhan dengan uang dalam jumlah yang menggiurkan. Sedangkan mereka hanya menerima gaji yang terkadang tidak dapat menutupi kebutuhan pokok.

Hal ini sangat diperhatikan Umar bin Khattab, sehingga ia pernah berpesan kepada para gubernurnya agar kebutuhan para bawahan mereka dicukupi supaya mereka tidak melakukan korupsi. Umar memberi honor para hakim di masa pemerintahannya sebanyak 50 keping uang emas (± 212 gr emas) perbulan[250].

---

[249] Az Zahabi, *siyaar a'laam nubalaa'*, jilid II, hal 362.

[250] Dr. Jaribah Al Haritsi, *Al fiqh al iqtishadi li Umar bin alkhattab*, hal 606.

2.2.3.3.3.2 Pengawasan

Setelah mengangkat pegawai yang jujur, bersih serta mencukupi kebutuhan mereka, yang tidak kalah pentingnya dalam memberantas korupsi adalah kontrol dari pihak yang berwenang. Karena para pegawai tersebut bukanlah para malaikat yang tidak tergoda dengan gemerlap dunia.

2.2.3.3.3.2.1 Pencatatan Jumlah Kekayaan Calon Pejabat

Di antara pengawasan yang telah dipraktikkan oleh para khalifah adalah pengawasan pra kerja dengan mencatat jumlah kekayaan para aparatur negara, terutama para pejabat penting.

Adalah khalifah Umar bin Khattab, setiap mengangkat pejabat baru ia mencatat sendiri jumlah kekayaan mereka.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (wafat: 230H) dalam bukunya "*At Tabaqat al Kubra*" dari As Sya'bi, ia berkata, "*Setiap kali Umar mengangkat seorang pejabat, beliau selalu mencatat jumlah kekayaan pejabat tersebut sebelum diangkat*"[251].

Tujuan pencatatan jumlah kekayaan calon pejabat ini untuk memudahkan pengawasan setiap pertambahan kekayaannya selama menjabat, serta memudahkan pengawasan sumber pertambahan kekayaannya.

2.2.3.3.3.2.2 Pembuktian Terbalik

Setelah jumlah kekayaan seorang pejabat dicatat, maka bila terlihat hartanya bertambah dengan cara yang tidak normal, pihak yang berwenang berhak meminta pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini telah diterapkan khalifah Umar pada masa pemerintahannya. Bahkan bukan sekedar pembuktian terbalik, Umar malah memberhentikan salah seorang gubernurnya pada saat melihat pertambahan kekayaannya dianggap tidak normal, tanpa terlebih dahulu dibuktikan oleh pejabat yang tertuduh.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitabnya "*Al-Mushannaf*" dengan sanad yang shahih bahwa, "Saat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* gubernur Bahrain yang diangkat oleh Umar datang berkunjung ke kota Madinah, membawa kekayaannya sebanyak 10.000 keping uang emas (±42,5 kg emas) ia disambut oleh Umar dengan hardikan, "*Wahai, musuh Allah dan musuh kitabNya, apakah engkau mencuri harta Allah (harta negara)*?

---

[251] Jilid III, hal 233.

Abu Hurairah menjawab, "*Aku bukanlah musuh Allah, juga bukan musuh kitabNya. Tetapi aku adalah musuh orang yang memusuhi Allah dan kitabNya serta aku bukanlah pencuri harta Allah*".

Umar berkata, "*Dari mana uang 10.000 Dinar engkau dapatkan?*

Abu Hurairah menjawab, "*Kudaku berkembang biak, hasil usaha budakku naik, dan pembagianku dari harta rampasan perang menumpuk.*"

Saat itu juga, seluruh harta Abu Hurairah disita oleh Umar untuk diselidiki serta Abu Hurairah dipecat.

Lalu Abu Hurairah berdoa, "*Ya Allah, ampunilah amirul mukminin*!

Setelah diperiksa, ternyata harta tersebut benar didapatkan oleh Abu Hurairah dengan cara yang halal (bukan korupsi).

Dan Umar meminta kembali Abu Hurairah untuk menjadi gubernur, namun Abu Hurairah menolaknya[252].

2.2.3.3.3.2.3 Inspeksi Mendadak

Selain pembuktian terbalik juga dibutuhkan inspeksi mendadak oleh pihak berwenang agar pejabat tersebut tidak dapat menyembunyikan kekakayaannya yang didapat dengan cara haram.

Suatu saat khalifah Umar berkunjung ke Syam bersama Bilal bin Rabah *radhiyallahu 'anhuma* dengan cara diam-diam. Sesampainya di Syam, Umar dan Bilal mengunjungi para gubernur secara diam-diam. Dengan cara Bilal yang mengetuk pintu dan minta izin, ketika diizinkan masuk maka Umar juga ikut masuk untuk melihat langsung gaya hidup para gubernurnya. Dan ternyata Umar mendapati para gubernurnya hidup dalam kekurangan pangan dan sandang. Lalu Umar berencana menaikkan gaji para gubernurnya di Syam, akan tetapi para gubernurnya yang notabene adalah para sahabat Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menolak kenaikan gaji mereka dari baitul maal [253].

2.2.3.3.3.3 Pemberian Sanksi

Sekalipun proses pengangkatan dan pengawasan yang diterapkan oleh para pemimpin Islam di masa keemasannya begitu sempurna.

---

[252] Jilid XI, hal 380-381.

[253] Dr. Jaribah Al Haritsi, *Al fiqh al iqtishadi li Umar bin alkhattab*, hal 590.

Namun tetap saja bagi orang yang berjiwa kotor terdapat kemungkinan untuk melakukan korupsi.

Karena korupsi adalah sebuah kejahatan yang merugikan orang banyak, pencuri harta rakyat, maka apa hukuman yang dijatuhkan oleh Islam kepada seorang koruptor? Apakah hukum potong tangan layaknya pencuri harta pribadi? Atau bolehkah diterapkan hukum pancung (mati), mengingat besarnya dampak tindakan kejahatan korupsi yang terkadang melebihi kejahatan pembunuhan?

2.2.3.3.3.3.1 Hukum Potong Tangan untuk Koruptor

Apakah koruptor dapat disamakan dengan pencuri? Bila disamakan dengan pencuri, bolehkah dijatuhi hukuman potong tangan?

Allah berfirman,

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Al Maidah: 38).

Firman Allah yang memerintahkan untuk memotong tangan pencuri bersifat *mutlaq*. Tidak dijelaskan berapa batas maksimal harga barang yang dicuri, dimana tempat barang yang dicurinya dan lain sebagainya. Akan tetapi ke*mutlaq*an ayat diatas di*taqyid* (dirinci) oleh hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Oleh karena itu, para ulama mensyaratkan beberapa hal untuk menjatuhkan hukum potong tangan bagi pencuri. Di antaranya: barang yang dicuri berada dalam (*hirz*) tempat yang terjaga dari jangkauan orang lain, seperti brankas/lemari yang kuat yang berada di kamar tidur untuk barang berharga, semisal: emas, perhiasan, uang, surat berharga dan lainnya dan seperti garasi untuk mobil. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi tidak boleh memotong tangan pencuri.

Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat ditanya oleh seorang laki-laki dari suku Muzainah tentang hukuman untuk pencuri buah kurma,

«مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ»

"Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi, hukumannya adalah dia harus membayar dua kali lipat. Pencuri buah kurma dari tempat jemuran buah setelah dipetik hukumannya adalah potong tangan, jika harga kurma yang dicuri seharga perisai yaitu: 1/4 dinar (± 1,07 gr emas)[254]. (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan).

Hadis ini menjelaskan maksud ayat yang memerintahkan potong tangan bahwa barang yang dicuri berada dalam penjagaan pemiliknya dan sampai seharga 1/4 dinar.

Persyaratan ini tidak terpenuhi untuk kasus korupsi, karena koruptor menggelapkan uang milik negara yang berada dalam genggamannya melalui jabatan yang dipercayakan kepadanya. Dan dia tidak mencuri uang negara dari kantor kas negara. Oleh karena itu, para ulama tidak pernah menjatuhkan sanksi potong tangan kepada koruptor.

Untuk kasus korupsi, yang paling tepat adalah bahwa koruptor sama dengan mengkhianati amanah uang/barang yang dititipkan, karena koruptor dititipi amanah uang/barang oleh negara. Dan orang yang mengkhianati amanah dengan menggelapkan uang/barang yang dipercayakan kepadanya tidaklah dipotong tangannya, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ... قَطْعٌ»

"Orang yang mengkhianati amanah yang dititipkan kepadanya tidaklah dipotong tangannya". (HR. Tirmidzi. Dihasankan Al-Albani).

Di antara hikmah Islam membedakan antara hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain dengan cara mencuri dan mengambilnya dengan cara berkhianat adalah bahwa menghindari pencuri suatu hal yang sangat tidak mungkin, karena dia dapat mengambil harta orang lain yang dijaga dengan perangkat keamanan apapun. Maka tidak ada cara lain untuk menghentikan aksinya yang sangat merugikan tersebut melainkan dengan menjatuhkan sanksi yang membuatnya jera dan tidak dapat mengulangi lagi perbuatannya karena tangannya yang merupakan alat utama untuk mencuri telah dipotong. Sedangkan orang yang mengkhianati amanah uang/barang dapat dihindari dengan tidak menitipkan

---

[254] Batas minimal barang yang dicuri seharga 1/4 dinar berdasarkan sabda Nabi,

«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

"Tidak boleh dipotong tangan pencuri, melainkan barang yang dicuri seharga 1/4 dinar hingga seterusnya. (HR. Muslim).

barang kepadanya. Dan adalah merupakan suatu kecerobohan memberikan kepercayaan uang/barang berharga kepada orang yang anda tidak ketahui kejujurannya[255].

Maka kejahatan seorang koruptor, sesungguhnya bukan saja kejahatan dia sendiri akan tetapi juga kejahatan orang yang mengangkat serta mempercayakan jabatan penting kepadanya.

Ini bukan berarti, seorang koruptor terbebas dari hukuman apapun juga, akan tetapi dia dapat dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- Ia wajib mengembalikan uang negara yang diambilnya, sekalipun telah habis digunakannya. Maka hartanya yang tersisa disita oleh negara dan sisa yang belum dibayar akan menjadi hutang selamanya.

  Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

  «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»

  "*Setiap tangan yang mengambil barang orang lain yang bukan haknya wajib menanggungnya hingga ia menyerahkan barang yang diambilnya*". (HR. Tirmidzi. Zaila'i berkata, "Sanad hadis ini hasan").

- Hukuman ta'zir.

  Hukuman ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku sebuah kejahatan yang tidak ditentukan oleh Allah, karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan untuk menjatuhkan hukuman *hudud*[256].

Sedangkan hudud, hukuman yang telah dijelaskan Allah dan rasulNya jenis hukuman serta persyaratannnya, seperti rajam (dilempari dengan batu sampai mati) atau 100 kali cambuk untuk orang yang berzina, 80 kali cambuk untuk orang yang menuduh orang lain berzina, 40 kali cambuk untuk orang minum khamar, potong tangan bagi pencuri, *qisash* (nyawa dibayar nyawa) bagi orang yang membunuh jiwa, hukuman pancung bagi orang yang murtad dan orang yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa.

Oleh karena kejahatan korupsi serupa dengan mencuri akan tetapi tidak terpenuhi persyaratan untuk dipotong tangannya maka hukumannya berpindah menjadi ta'zir.

---

[255] Ibnu Qayyim, *I'lamul muwaqqi'in*, jilid II, hal 80.

[256] *Almausuah alfiqhiyyah al kuwaitiyyah*, jilid XII, hal 276.

Jenis hukuman ta'zir terhadap koruptor diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang) untuk menentukannya, antara; hukuman fisik, harta, kurungan, moril dan lain sebagainya yang dianggap dapat menghentikan keingingan orang untuk berbuat kejahatan.

Di antara hukuman fisik adalah hukuman cambuk.

Diriwayatkan oleh imam Ahmad bahwa *nabi menjatuhkan hukuman cambuk terhadap pencuri barang yang kurang nilainya dari 1/4 dinar.*

Hukuman kurungan (penjara) juga termasuk hukuman fisik. Diriwayatkan bahwa khalifah Utsman bin Affan pernah memenjarakan Dhabi bin Al Harits karena dia melakukan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan potong tangan.

Denda dengan membayar dua kali lipat dari nominal harga barang atau uang negara yang diselewengkannya merupakan hukuman terhadap harta. Sanksi ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap, "*Pencuri buah kurma dari pohonnya lalu dibawa pergi, hukumannya dia harus membayar dua kali lipat.* (HR. Nasa'i dan Ibnu Majah).

Hukuman ta'zir ini diterapkan karena pencuri harta negara tidak memenuhi syarat untuk dipotong tangannya, disebabkan barang yang dicuri tidak berada dalam *hirz.*

Selain sanksi di atas, berbagai jenis hukuman lainnya yang dianggap memiliki dampak jera bagi para pelaku korupsi boleh diterapkan, seperti diberhentikan dari pekerjaan bagi koruptor harta negara dalam jumlah kecil atau diumumkan di media massa

2.2.3.3.3.3.2 Hukum Mati untuk Koruptor

Adapun hukum mati bagi koruptor, tidak dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

"*Tidak halal ditumpahkan darah (dibunuh) seorang muslim yang telah bersyahadat "la ilaha illallah" dan dia bersyahadat bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali dia melakukan salah satu dari 3 hal: melakukan zina dan dia adalah seorang yang pernah menikah, membunuh jiwa*

orang lain, dan keluar dari agama Islam (murtad) yang memberontak terhadap pemimpin yang bertakwa". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menerapkan hukuman pancung kepada seorang muslim yang melakukan tindak kejahatan apapun, kecuali ia adalah pelaku salah satu dari tiga kejahatan yang telah disebutkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas. Dan pelaku tindak korupsi tidak termasuk salah satu yang disebutkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Dan juga alasan tidak boleh menerapkan hukuman mati terhadap koruptor, andaikan seorang yang mencuri harta negara dari kantor kas negara yang tidak dipercayakan kepadanya untuk mengurusinya tidak boleh dibunuh. Ia hanya boleh dijatuhi hukuman potong tangan apalagi seorang koruptor yang mengambil harta yang dipercayakan kepadanya. *Wallahu a'lam.*

2.2.3.4 *Risywah* (Sogok atau Suap)

Di antara bentuk muamalat yang mengandung kezaliman terhadap orang banyak adalah sogok. *Risywah* (sogok atau suap) adalah: sesuatu yang diberikan (berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa) kepada seorang hakim atau siapapun juga, agar hakim, pejabat, aparat dan lainnya berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang terlarang ataupun tidak[257].

2.2.3.4.1 *Risywah* Penyakit Kronis Umat Yahudi

Sogok bukan saja penyakit kronis masyarakat modern, akan tetapi telah mewabah pada umat Yahudi dan kaum musyrikin sebelum Islam datang.

Allah telah mencap umat Yahudi sebagai pemakan *risywah*, Allah berfirman,

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾

"Mereka (orang Yahudi) itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram (uang sogok)". (AlMaidah:42).

Hasan Al Bashri dalam menafsirkan ayat ini berkata, "*Adalah para hakim (penegak hukum Allah) di kalangan Bani Israel apabila mengadili sebuah persengketaan, salah seorang yang bersengketa menyimpan uang sogok di lengan jubahnya seraya memperlihatkan ke*

---

[257] Dr. Abdullah Ath thuraiqi, *Jarimatur risywah fisy syariah islamiyah*, hal 51.

hakim, lalu ia menyampaikan dakwaannya dan serta-merta hakim memutuskan perkara sesuai dengan dakwaannya. Maka hakim tersebut memakan uang sogok dan mendengar dakwaan dusta"[258].

Merekapun (umat Yahudi) tahu bahwa para penegak hukum Allah dari kalangan mereka adalah para pemakan harta sogok sehingga ketika terjadi persengketaan antara seorang yang pura-pura masuk Islam dan seorang Yahudi maka Yahudi yang sangat benci terhadap Nabi Muhammad lebih memilih persengketaan mereka diselesaikan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* daripada para hakim dari kalangan mereka, karena ia tahu bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memutuskan persengketaan dengan adil dan tidak menerima sogok.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sya'bi bahwa seorang munafiq (berpura-pura masuk Islam) bersengketa dengan seorang Yahudi di kota Madinah, maka ketika Yahudi meminta agar persengketaan mereka diadili oleh Nabi Muhammad karena dia tahu bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menerima sogok, orang munafik tadi menolak permintaan Yahudi. Lalu mereka sepakat untuk mendatangi seorang *thagut* (dukun, para normal) memutuskan perkara mereka. Lalu allah menurunkan firmanNya mengutuk orang munafik tadi[259]:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya". (An Nisaa:60).

Tradisi sogok di kalangan Yahudi benar-benar mendarah daging. Yahudi Khaibar pernah berusaha menyogok Abdullah bin Rawahah, sahabat nabi yang diutus Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menarik *kharaj* (pajak hasil pertanian) dari Yahudi Khaibar, namun ia menolaknya.

---

[258] *Tafsir Al Baghawi*, jilid II, hal 53.

[259] *Tafsir At Thabari*, jilid VIII, hal 508.

Imam Malik meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengutus Abdullah bin Rawahah *radhiyallahu 'anhu* untuk menaksir hasil *kharaj* dan menariknya dari Yahudi Khaibar.

Setelah sampai di Khaibar, para Yahudi mengumpulkan perhiasan, lalu mereka menyerahkan perhiasan tersebut kepada Abdullah seraya berkata, "*Ini untukmu dan mohon kurangi pajak kami*".

Abdullah bin Rawahah berkata,

يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِيَّ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا

"*wahai umat yahudi, demi Allah, sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci, akan tetapi kebencianku tidak akan mengantarkanku untuk menzalimi kalian (dengan menaikkan taksiran pajak melebihi ketentuan syariat)! Adapun harta yang kalian tawarkan adalah risywah, harta haram dan kami tidak memakan harta haram*".

Tokoh Yahudi berkata,

«بِهذَا قَامَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ»

"*Dengan keadilan dan kejujuran seperti ini langit dan bumi ditegakkan*". (HR. Malik, Al Muwaththa'. Dishahihkan oleh Al-Albani).

Karena *risywah* dikalangan kaum musyrikin ahli kitab berkembang ke arah yang membahayakan, khalifah Umar bin Khattab menulis surat perintah kepada gubernurnya Saad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhuma*. Isi surat tersebut adalah agar jangan mengangkat orang musyrik menjadi pegawai yang bertugas melayani umat Islam karena mereka biasa menerima sogok[260].

2.2.3.4.2 Hukum *Risywah* beserta Dampaknya

Sogok merusak dan menghancurkan sebuah tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sebuah negara.

Hak-hak orang lemah, fakir dan miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang dipenuhi *risywah*.

---

[260] As Sarakhsi, *syarh as siyar al kabir*, jilid I, hal 1040.

Tanah warisan yang dimiliki masyarakat kecil secara turun-temurun sering dirampas oleh orang-orang yang mengerti celah-celah hukum dan menyogok para penegak hukum. Ini jelas sebuah kezaliman yang besar.

Masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki uang pelicin bila datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah (yang notabene para pelayan masyarakat tersebut (aparatur negara) digaji dari uang rakyat) tidak akan mendapatkan layanan sebagaimana mestinya.

Sumber daya manusia yang merupakan aset utama untuk kemajuan sebuah negara akan diacuhkan, karena orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau atau tidak mempunyai biaya untuk menyuap para panitia penerima calon pegawai negeri maupun swasta. Maka tidak jarang putra-putra terbaik dari sebuah bangsa pemakan sogok yang dipinggirkan oleh negaranya akibat tidak mampu menyogok, ditarik oleh negara-negara yang menghargai nilai seorang manusia. Pada saat itu semakin hancur dan dekatlah kiamat datang di negara pemakan sogok karena pekerjaan diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahlinya.

Barang-barang seluruh kebutuhan di negara pemakan sogok sangatlah mahal, karena proses sebuah barang dari produsen hingga sampai ke tangan penggunanya melewati meja-meja yang harus diletakkan amplop berisi uang untuk pemakan sogok.

Jangan dipikir bahwa sogok yang diberikan oleh para pengusuha untuk para pejabat tersebut mereka bayar dari hasil keringatnya dan merugikan mereka, tidak.

Akan tetapi, uang sogok itu mereka masukkan dalam biaya produksi. Dengan demikian, maka yang akan membayar sogok yang diberikan pengusaha tersebut kepada para aparat hakikatnya adalah rakyat banyak sebagai pengguna akhir sebuah barang yang membayarnya. Kalau tidak demikian, dapat dipastikan semua pengusaha akan rugi dan itu berbeda dengan kenyataan.

Hal tersebut tentu turut memberikan andil menaikkan tingkat inflasi dan menambah jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Hasil produksi tanaman, perkebunan dan pertanian di negara pemakan sogok kalah bersaing dengan negara yang bersih dari para pemakan sogok, karena para eksportir di negara pemakan sogok harus membayar uang pelicin yang mereka masukkan ke dalam nilai jual hasil pertanian tersebut sehingga harga barang eksport menjadi

naik dan kalah bersaing dengan negara yang bersih. Dan terhambatnya proses ekspor hasil pertanian dari dalam negara pemakan sogok tentu akan berdampak kepada kehancuran harga hasil pertanian pada saat musim panen raya karena hasil panen melebihi kebutuhan domestik. Dan ini tentu akan merugikan petani kecil.

Banyak beredar makanan dan obat–obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan, kadaluwarsa dan tidak layak dikonsumsi di negara pemakan sogok. Ini dikarenakan para pedagang atau importir tahu celah untuk mengakali pihak pengawas dan penyidik, cukup dengan salam tempel barang dagangan mereka dapat diperjual-belikan secara bebas.

Harga nyawa seorang anak manusia terlalu murah di negara pemakan sogok. Orang tua yang telah membesarkan anaknya dengan penuh kasih, cinta dan biaya yang tidak sedikit, lalu karena hal yang sepele nyawa anaknya melayang dibunuh orang. Setelah pembunuhnya tertangkap (yang seharusnya nyawa dibayar nyawa) pembunuh tersebut dipenjarakan beberapa puluh tahun. Akan tetapi baru berselang beberapa bulan pembunuh itu telah menghirup udara bebas, karena keluarganya tahu bahwa ia hidup di negara pemakan sogok hanya dengan uang (yang jauh tidak sebanding dengan biaya makan korban yang dibunuh dari masa bayi sampai pada waktu dia terbunuh) pembunuh tersebut bebas.

Dan sangat banyak lagi dampak-dampak negatif sogok terhadap pribadi, masyarakat dan negara.

Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta telah mengharamkan sogok dan memasukkan perbuatan ini ke dalam dosa besar serta mengutuk setiap individu yang terlibat dengan sogok: pemberi, perantara dan penerima.

Allah telah melarang tegas perbuatan menyogok dan memakan sogok serta perantaranya.

Allah berfirman,

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta sogok itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (Al Baqarah: 188).

Dalam ayat tersebut Allah melarang tegas memberikan sogok kepada penegak hukum agar pemberi sogok dimenangkan dalam perkara dan mendapatkan harta orang lain. Dengan demikian dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan cara yang berdosa[261].

Dan rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengutuk, mendoakan agar orang-orang yang terlibat dalam proses sogok dijauhkan dari rahmat Allah.

Ibnu Umar berkata,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي»

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat orang yang memberikan sogok dan orang yang menerima sogok*". (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Dan dalam riwayat Ahmad:

«لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ»

"Nabi mengutuk orang yang memberikan sogok, orang yang menerima sogok dan orang yang menjadi perantara dalam proses sogok menyogok".

Karena sogok-menyogok jelas merupakan perbuatan zalim (*baghy*) dan melanggar hak orang lain yang tidak membayar sogok maka pelaku sogok-menyogok diancam dengan azab Allah di dunia dan di akhirat mendapat siksa yang lebih berat.

Diriwayatkan dari Abi Bakrah *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ»

"*Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan Allah menurunkan azabNya terhadap pelaku dosa di dunia disamping azab yang disediakan Allah di akhirat, selain dosa baghy (menzalimi serta melanggar hak orang lain) dan memutuskan hubungan kekerabatan*". (HR. Abu Daud. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Maka tak menampik kemungkinan, bahwa bencana yang silih berganti menimpa negara pemakan sogok diakibatkan oleh tindakan para penduduk negeri itu yang telah menganggap kejahatan sogok-

---

[261] *Tafsir Ar Razy*, jilid V, hal 280.

menyogok sebagai perbuatan halal dan sogok-menyogok merupakan bagian dari administrasi yang harus dijalankan.

2.2.3.4.3 Bentuk-bentuk *Risywah*

Dalam keseharian, sering praktik *risywah* dipertontonkan oleh banyak orang dengan beragam bentuknya. Para ulama membagi bentuk-bentuk *risywah* menjadi beberapa bentuk:

2.2.3.3.3.4 *Risywah* dalam Penegakan Hukum

Risywah dalam penegakan hukum adalah yang paling berbahaya dalam tatanan masyarakat. Karena dengan *risywah* ini orang-orang bejat begitu leluasa merampas hak orang lain melalui sidang di pengadilan. Dan melalui *risywah* jenis ini tindak kejahatan perampasan hak orang lain mendapat pengesahan dari badan hukum dan dilindungi oleh negara.

Risywah jenis ini yang telah menghancurkan kehidupan umat Yahudi sehingga Allah mencela mereka di dalam Alquran.

Allah berfirman,

﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"*Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram (hasil sogok). Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu*". (Al Maidah: 62).

Ibnu Jarir At Thabari menafsirkan ayat di atas, ia berkata," *Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang-orang Yahudi dalam ayat ini, mereka begitu bersemangat untuk berbuat dosa dan menentang Allah. Mereka bersegera melanggar ketentuan Allah, mereka memakan* ***harta haram melalui sogok*** *yang mereka terima dalam penegakan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah*"[262].

2.2.3.3.3.5 *Risywah* Penerimaan dan Pengangkatan Calon Pegawai

Kepala negara dan kepala daerah telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat. Para pimpinan ini, tentu tidak mampu melakukan

---

[262] *Tafsir Ath Thabary*, jilid VIII, hal 549.

tugas yang begitu besar sendirian. Dia membutuhkan para pembantu, yaitu para menteri, dan setiap menteri dibantu oleh ribuan para staf di departemen atau di kementeriannya.

Maka menjadi kewajiban bagi para pemimpin tersebut untuk mengangkat orang-orang yang terampil bekerja dan bersifat jujur sebagai pembantu mereka dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan di atas pundak mereka di setiap jajaran, mulai dari menteri hingga pegawai golongan terendah.

Bila hal ini mereka abaikan, mereka mengangkat para pembantunya berdasarkan kekerabatan, tawaran politik, dan sogok yang diberikan oleh setiap calon pegawai, ini jelas sebuah pengkhianatan.

Padahal Allah telah mewajibkan setiap muslim menjalankan amanah dengan baik dan menyampaikannya kepada yang berhak.

Allah berfirman,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". (An Nisaa: 58).

Dan tindakan tersebut merupakan penipuan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengancam pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan masuk surga.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ المُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»

"*Setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam, lalu dia wafat dan dia menipu rakyatnya niscaya Allah mengharamkan dia masuk surga*". (HR. Bukhari).

Dan yang pasti, proses pengangkatan pegawai yang diwarnai proses sogok menyogok akan berakibat munculnya para pekerja yang tidak terampil dalam bekerja. Hal ini termasuk menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Yang berakhir dengan sebuah kehancuran. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

"*Apabila sebuah urusan/pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka bersiaplah menghadapi hari kiamat*". (HR. Bukhari).

2.2.3.3.3.6 Hadiah dari Calon Anggota Legislatif atau Calon Kepala Negara/Daerah Saat Kampanye

Seseorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat ataupun dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilihnya. Hadiah ini termasuk juga *risywah*. Dalam bentuk apapun hadiah yang diberikan baik berupa: uang, bahan makanan pokok, baju kaos, topi atau cindera mata lainnya.

Hakikat *risywah* bentuk ini adalah kebalikan dari sogok yang diberikan calon pegawai kepada panitia yang akan menerimanya. Yaitu: rakyat yang akan memilihnya adalah sebagai penerima sogok dan calon DPR atau calon kepala daerah yang akan dipilih rakyat adalah sebagai pemberi sogok dan partai serta tim sukses pengusung calon tersebut adalah sebagai perantara sogok, kesemua mereka terkena laknat dan dosa praktik *risywah*.

Komite tetap fatwa dan penelitian keislaman kerajaan Arab Saudi telah menfatwakan haram pemberian dan penerimaan hadiah dari calon yang ikut pemilihan legislatif, fatwa no: 7245, yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz (ketua), yang berbunyi,

Soal: apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan yang memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum?

Jawab: *perbuatan calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk risywah dan hukumnya haram*"[263].

Hadiah untuk Pegawai dari Pengguna Jasanya

Pada dasarnya Islam menganjurkan para pemeluknya untuk saling memberikan hadiah agar tercipta keharmonisan hubungan antara pemberi dan penerima hadiah.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«تَهَادُوا تَحَابُّوا»

"*Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai*". (HR. Bukhari di kitab Adabul Mufrad. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani).

---

[263] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XXIII, hal 541.

Akan tetapi, bila hadiah diberikan oleh bawahan kepada atasan di tempat kerja instansi pemerintahan ataupun swasta, dari seorang murid kepada seorang guru, dari seorang pengusaha kepada seorang pejabat, dari seorang yang bersengketa kepada hakim ataupun jaksa, dari seorang rakyat pengguna jasa kepada pegawai yang melayani urusan mereka, dari pembayar pajak kepada pemungut pajak, dari salah seorang yang berada di akhir antrian kepada petugas yang mengatur antrian agar urusannya lebih didahulukan, dari orang yang sedang disidak (inspeksi mendadak) kepada petugas sidak, dari orang yang melanggar peraturan lalu lintas kepada penegak displin lalu lintas ... pendeknya dari orang yang membutuhkan jasa kepada orang yang memberikan jasa dan pemberi jasa telah digaji oleh pihak yang mempekerjakannya, dan pemberi hadiah memberikannya bukan karena hormat kepada yang diberi akan tetapi karena jabatannya, jika ia berhenti dari jabatannya tidak mungkin dia akan diberi hadiah.

Maka hadiah dalam kasus di atas tidak lagi murni sebagai hadiah, akan tetapi telah berubah menjadi ***risywah***. Baik diberikan sebelum urusannya selesai maupun setelah urusannya selesai. Baik hadiah berupa uang, barang atau apapun bentuknya.

Hal ini dilarang Islam karena akan mengakibatkan pegawai/pejabat yang diamanahkan untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan pihak yang mempekerjakannya akan mengkhianati amanah tersebut dan akan berbuat sesuai dengan keinginan pemberi hadiah.

Suatu saat Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mengangkat Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat bani *Sulaym*. Kemudian Ibnu Lutbiyyah datang menghadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata," *Ini adalah zakat, aku serahkan kepadamu dan ini adalah hadiah dari bani Sulaym untukku*".

Seketika itu juga, rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menaiki mimbar, lalu bersabda,

«مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِر»

" *Apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan, lalu dia datang, seraya berkata: ini untukmu dan ini hadiah dari masyarakat untukku. Andaikan dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, apakah ada orang yang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi jiwa Muhammad di TanganNya, tidak seorang pekerjapun yang menerima hadiah apapun, melainkan hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya, mungkin seekor unta yang mengeluarkan suara keras, mungkin juga seekor sapi yang mengoak, atau seekor kambing yang mengembek*".

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya, lalu beliau bersabda,

«اللهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ؟»

"*Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya*? (HR. Bukhari).

Potongan terakhir hadis di atas sangat menyentuh sekali, sepertinya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tahu bahwa akan terjadi di suatu masa kebanyakan umatnya yang diberi amanah sebuah pekerjaan akan berbuat seperti perbuatan Ibnu Lutbiyah, sehingga perlu beliau tekankan bahwa bila itu terjadi beliau berlepas tangan dari perbuatan umatnya karena beliau telah menyampaikan risalah yang diamanahkan Allah kepadanya.

Ancaman dalam hadis di atas cukup untuk menghentikan gerak tangan orang untuk menerima *risywah* berkedok hadiah.

Bayangkan! Setiap hadiah yang diterimanya dari yang terkecil hingga yang besar akan dipanggul di atas pundaknya. Kuat tidak kuat dia pasti akan memanggulnya. Apakah seorang pejabat kuat memanggul rumah yang dihadiahkan seorang pengusaha kepadanya? Belum lagi ditambah mobil, tanah dan lain sebagainya?

Dalam hadis yang lain Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyamakan antara seorang pejabat yang menerima hadiah dengan pejabat yang melakukan *ghulul* (menggelapkan harta rampasan perang sebelum dibagi, termasuk juga korupsi).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»

"*Barang siapa yang kami angkat untuk melakukan sebuah pekerjaan, kami akan memberinya gaji yang cukup, maka apapun yang dia*

terima (hadiah) setelah itu dianggap ghulul". (HR. Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyamakan antara hadiah untuk pegawai dengan *ghulul*, karena dua perbuatan ini sama-sama pengkhianatan terhadap hak orang banyak, *ghulul* jelas mencuri hak orang banyak sedangkan hadiah pegawai yang diberikan oleh orang karena jabatan yang dipangkunya, maka hadiah tersebut adalah imbalan jabatan dan bukan orangnya, oleh karena imbalan jabatan harus diberikan kepada pemilik jabatan yaitu negara yang mempekerjakannya, maka ketika diambil oleh pegawai tadi untuk kepentingan pribadinya sama dengan ia mencuri harta rakyat.

Mungkin ada pertanyaan di benak kita, bukankah rasulullah juga seorang pemimpin? Dan beliau tidak pernah menolak hadiah bahkan menerimanya.

Pertanyaan ini dijawab oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz saat ditanyakan kepada beliau kenapa beliau menolak hadiah padahal rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menerima hadiah, beliau menjawab, "*Adalah hadiah yang diberikan kepada rasulullah benar hakikatnya hadiah, adapun sekarang hadiah diberikan untuk tujuan risywah*". (HR. Bukhari).

Maksud Umar bin Abdul Aziz bahwa hadiah yang diberikan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena pemberinya mengharap keberkahan beliau sebagai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bukan karena mengharapkan kepentingan duniawi dari jabatan beliau sebagai pemimpin. Berbeda dengan pemimpin setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, orang-orang memberikan hadiah kepadanya tentunya mereka memiliki kepentingan dengan jabatan yang dipangku oleh orang yang menerima hadiahnya[264].

2.2.3.4.4 Kapan *Risywah* Dibolehkan?

Seorang muslim yang hidup di tengah masyarakat pemakan sogok, sangat susah baginya mendapatkan hak-haknya bila tidak memberikan sogok, apakah pada saat itu sogok hukumnya dibolehkan dan dosanya hanya menimpa penerima sogok, bukan pemberi sogok?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: tetap berdosa hukumnya memberikan sogok pada saat itu.

---

[264] Dr. Abdullah Ath thuraiqi, *Jarimatur risywah fisy syariah islamiyah*, hal 71.

Dalil pendapat ini bahwa hadis-hadis yang menjelaskan haramnya memberi dan menerima sogok mutlak, tanpa ada pengecualian. Dengan demikian, dalam kondisi apapun haram hukumnya memberikan sogok[265].

Pendapat kedua: dalam kondisi tertentu seseorang dibolehkan memberikan sogok dan dosanya hanya menimpa penerima sogok, yaitu: bila dia tidak mungkin mendapatkan hak-haknya kecuali dengan memberikan sogok, atau ia tidak dapat menolak kezaliman yang menimpa dirinya kecuali dengan membayar sogok, maka pada saat itu ia dibolehkan membayar sogok dan dosanya hanya menimpa penerima sogok.

Pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama.

Ibnu Abidin (ulama mazhab hanafi, wafat: 1252H) berkata, "*Sogok ada empat bentuk ... bentuk yang ke empat: sogok yang diberikan untuk menolak kezaliman pada diri dan hartanya dari orang penerima sogok, sogok jenis ini halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima*"[266].

Ar Ramli (ulama mazhab Syafi'i, wafat: 1004H) berkata, "*Adapun orang yang mengetahui bahwa hartanya akan diambil dengan cara yang batil kecuali dia memberikan sogok, maka dia tidak berdosa memberikan sogok*"[267].

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat: 682H) berkata, "*Jika seseorang memberikan sogok untuk menolak kezaliman terhadap dirinya ... diriwayatkan dari beberapa tabi'in, seperti 'Atha dan Hasan al bashri bahwa hal tersebut dibolehkan*"[268].

Ibnu taimiyah berkata, "Seseorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya. Pendapat ini yang dinukil dari para ulama salaf dan para ulama besar"[269].

Yang menjadi dalil pendapat ini, *atsar* yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa pada saat berada di Habsyah harta beliau diambil oleh seseorang, maka beliau membayar sogok sebanyak 2 keping uang emas, seraya berkata, "*dosa sogok ini*

---

[265] ibid.

[266] *Hasyiyah Ibnu Abidin*, jilid IV, hal 303.

[267] *Nihayatul muhtaj*, jilid VIII, hal 243.

[268] *Al Mughni*, jilid IX, hal 78.

[269] *Majmu Al Fatawa*, jilid XXXI, hal 287.

hanyalah ditanggung oleh orang yang menerima". Atsar ini diriwayatkan oleh Qurthubi dalam tafsirnya[270].

Juga dapat dianalogikan dengan tebusan membayar tawanan muslim yang ditahan oleh orang kafir dalam sebuah peperangan. Persamaannya bahwa harta yang dibayar kepada orang kafir untuk mendapatkan hak, yaitu nyawa seorang muslim sama dengan sogok, akan tetapi dibolehkan karena untuk menolak kezaliman atas dirinya, begitu juga hukumnya dengan membayar sogok untuk menolak kezaliman.

Wallahu a'lam, pendapat mayoritas para ulama ini sangat kuat, dengan catatan, wajib berusaha terlebih dahulu untuk menempuh jalan yang benar demi mendapatkan haknya atau menolak kezaliman, akan tetapi bila menemui jalan buntu maka pada saat itu baru dibolehkan.

2.2.3.4.5 Islam Memberantas *Risywah*

Dari uraian di atas tentang *risywah* sangat jelas bahwa islam memberantas praktik sogok menyogok dengan menghukumi haram perbuatan tersebut, mengutuk semua pihak yang terlibat, dan mengancam pelakunya dengan azab di dunia dan akhirat.

Adapun langkah-langkah konkrit islam memberantas *risywah*, tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah islam memberantas korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya, kedua tindakan kejahatan ini sama-sama pengkhianatan terhadap amanah yang dibebankan dalam mengemban tugas untuk kemaslahatan orang banyak.

2.2.3.5 PAJAK KONTEMPORER MENURUT TINJAUAN FIKIH

Pajak adalah iuran wajib setiap warga Negara (muslim/non muslim) kepada Negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai belanja negara. Pajak dapat berbentuk; pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak barang masuk dan lainnya.

Pajak jenis ini telah dihapuskan Islam, akan tetapi kenyataan yang dihadapi sekarang hampir seluruh negara islam menerapkan pajak jenis ini untuk membiayai kebutuhan negara yang semakin bermacam. Untuk itu dibutuhkan ijtihad baru para ulama.

Para ulama fikih telah membahas tentang hukum menarik pajak selain yang telah ditetapkan sebelumnya, diantara mereka ada

---

[270] *Tafsir Qurthubi*, jilid VI, hal 184.

yang mengharamkan mutlak dan ada diantara mereka yang membolehkan bersyarat. Dan tidak ada yang membolehkan mutlak tanpa syarat karena diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Khalid bin Walid *radhiyallahu anhu* yang melemparkan batu dengan kencang kepada wanita yang dirajam karena berzina,

«مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»

"Sabar wahai khalid! Demi Allah, sungguh wanita itu telah bertaubat, kalau penarik mucus (pajak) bertaubat seperti dia, niscaya diampuni dosanya".

Juga sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* yang berbunyi,

«لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ»

"Tidak masuk surga para penarik pajak" (HR. Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini di*dhaif*kan oleh Al Albani dan dinyatakan *hasan li ghairihi* oleh Arnauth).

- Pendapat yang Mengharamkan

Diantara ulama yang mengharamkan negara menarik pajak adalah Al Mawardi dan Abu Ya'la.

Dalil pendapat yang mengharamkan, firman Allah;

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (An Nisaa: 29).

Sabda Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*,

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ»

"Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram untuk kalian langgar satu sama lain". (HR. bukhari Muslim).

Pada dasarnya harta setiap muslim haram untuk diambil tanpa hak. Dan *mukus* telah dilarang oleh Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*.

- Kewajiban seorang muslim pada hartanya telah dijelaskan syariat dan pajak tidak termasuk bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan dari harta. Bahkan Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* dalam keadaan genting -saat akan perang- tidak pernah menarik pajak, Beliau lebih memilih cara berhutang

kepada shahabat yang kaya dan menarik zakat sebelum jatuh tempo serta menganjurkan untuk bersedekah jika tidak memiliki kemampuan untuk menghadang musuh.

- Dalil selanjutnya adalah *sadd zariah*. Andai hal ini dibuka maka menjadi kesempatan bagi penguasa yang zalim untuk mengambil harta umat islam.
- Pajak tidak pernah diterapkan para shahabat Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* yang menjadi penguasa/khalifah di masa-masa keemasan Islam maka menarik pajak adalah suatu kebijakan yang tidak dicontohkan Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* dan para shahabatnya.

Tanggapan dalil:

Ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengharamkan mengambil harta orang lain dengan tanpa hak tidak menafikan adanya kewajiban dalam harta terhadap kerabat dan fakir miskin. Dan pajak yang ditarik atas kebutuhan pokok sebuah negara lebih penting daripada kebutuhan individu.

Hadis-hadis yang mengharamkan *mukus* itu bermakna *mukus* yang zalim. Adapun pajak yang ditarik berdasarkan kebutuhan pokok sebuah negara bukanlah suatu kezaliman.

Adapun dalil bahwa Nabi hanya berhutang dan tidak menarik pajak, itu dimungkinkan jika diharapkan akan ada pemasukan kas negara untuk menutupi utang negara. Adapun, jika tidak ada harapan untuk menutup utang tentu menarik pajak dengan ketentuan syar'i merupakan satu-satunya jalan.

Adapun dalil bahwa *sadd zariah* bisa diatasi dengan membuat ketentuan untuk penarikan pajak yang dibolehkan.

Adapun hal ini tidak pernah dilakukan di masa shahabat telah ditanggapi oleh Syatibi *"karena tidak ada kebutuhan di waktu itu, dimana keuangan baitulmal (perbendaharaan negara) cukup untuk membiayai belanja negara"*[271].

Pendapat yang membolehkan pajak bersyarat

Para ulama yang membolehkan menarik pajak dalam kondisi dan syarat tertentu, diantaranya; Al Juwaini, Syatibi, para ulama Andalus dan ulama mazhab Hanafi dan Ibnu Taimiyah. Dengan syarat;

---

[271] Syatibi, *I'tisham*, jilid II, hal 121.

1. Ada (hajah) kebutuhan riil suatu negara yang mendesak, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Ibnu Abidin berkata," *Pemerintah boleh menarik pajak jika ada maslahat untuk warganya*".

2. Pemasukan negara dari *jizyah*[272], *kharaj*[273] dan lain-lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok negara. Dengan kata lain kas baitul maal kosong. Ibnu al Arabi berkata, "*Kas negara habis dan kosong*".

3. Bermusyawarah dengan *ahlul hilli walaqdi* (para tokoh agama). Ibnu Al Arabi berkata,"*Tidak halal mengambil harta warga negaranya kecuali untuk kebutuhan mendesak dengan cara adil dan dengan musyawarah kepada para ulama*".

4. Ditarik dengan cara yang adil dengan hanya mewajibkan pada harta orang yang kaya dan mampu. Al Haitami berkata, "*Menolak mudharat umat merupakan tanggung jawab bagi orang yang mampu, yaitu orang yang memilliki kelebihan harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya*"[274].

5. Pen*distribusian* pajak yang ditarik untuk kepentingan yang telah ditujukan. Tidak boleh didistribusikan untuk hal yang bersifat mewah.

6. Adanya kebutuhan yang mendesak. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka pajak tidak boleh lagi ditarik. Dengan kata lain penerapan pajak bersifat sementara dan bukan menjadi pemasukan tetap sebuah negara. Syatibi berkata," *Pajak ditarik atas dasar darurat dan diukur seperlunya. Jika darurat telah hilang maka pajakpun mesti dihapuskan*" [275].

Dalil-dalil pendapat yang membolehkan menarik pajak

- Ayat-ayat tentang kewajiban berjihad *difa'* dan *thalab*. Diantaranya firman Allah,

---

[272] Jizyah: adalah harta yang ditarik dari ahli kitab yang tinggal di negeri Islam sebagai imbalan atas jasa keamanan dan perlindungan. Di masa khilafah Umar besarnya jizyah sebanyak 1 dinar untuk satu tahun.

[273] Kharaj adalah bagi hasil dari tanah yang dimiliki negara Islam dan digarap oleh ahli kitab.

[274] *Tuhfat Muhtaj*, IX, hal 220.

[275] Syatibi, *I'tisham*, jilid II, hal 122.

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)". (AL Anfaal: 60).

- Kaidah *Almaslahat,* yaitu:

جَلْبُ المصَالِح وَدَرْءُ المفَاسِد

"Mendatangkan kemaslahatan dan menolak mudharat".

Andai tidak ditarik pajak maka negara tidak bisa berjalan karena kekurangan pemasukan dana dan mudharat yang terjadi tanpa keberadaan suatu negara yang mengatur hidup orang banyak sangat besar. Maka mudharat tersebut diangkatkan dengan melakukan mudharat yang lebih kecil dengan cara menarik pajak.

- Qiyas. Dengan menganalogikan kepada kasus dimana seorang wali (orang yang dipercayakan untuk mengurus harta anak yatim) boleh mengambil harta anak yatim yang diurusnya untuk kepentingan wali tersebut dengan cara yang *ma'ruf* (baik).
- *Al Hajah.* Yaitu meningkatnya kebutuhan negara akan dana dari masa ke masa sebagaimna yang diungkapkan oleh Al Juwaini dan Al Ghazali. Juga dijelaskan dalam kaidah,

الحَاجَة تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَة عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

"Suatu kebutuhan bisa saja disamakan dengan darurat jika dibutuhkan oleh masyarakat umum".

Kesimpulan:

Pada dasarnya pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadis yang melarang kebijakan tersebut. Namun dalam kondisi tertentu dan dengan syarat tertentu pajak dibolehkan atas dasar pengecualian hukum.

Yang perlu didiskusikan dan dicari penyelesaiannya bersama oleh para ulama dan ulil amri adalah: "*Apakah pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia saat ini telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh syariat*?

BAB III
GHARAR HARTA HARAM

3.1 DEFINISI *GHARAR*

Gharar berasal dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.

Menurut istilah para ahli fiqh, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan: jual-beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.

Misalnya:

> Penjual berkata, "*Aku jual barang yang ada di dalam kotak ini kepadamu dengan harga Rp100.000,00*". Penjual tidak menjelaskan isi kotak dan pembeli pun tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

Akad di atas mengandung unsur untung-rugi (*spekulasi*). Bila salah satu pihak mendapat keuntungan maka pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *gharar*.

Pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga Rp100.000,00 mungkin mendapat untung jika ternyata isi kotak adalah barang seharga Rp130.000,00 dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya hanya seharga Rp90.000,00.

3.2 HUBUNGAN *GHARAR* DENGAN *QIMAR* (PERJUDIAN)

Qimar yaitu: Transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan hal-hal yang tidak jelas kesudahannya seperti suatu aksi atau peristiwa [276].

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *qimar* hampir sama dengan *gharar*, karena asasnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa *qimar* biasa terjadi pada

---

276 Dr. Sulaiman Al lahim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 74.

permainan atau perlombaan, sedangkan *gharar* terjadi pada akad jual-beli.

Di antara bentuk *qimar*:

a. Dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang.

b. Dua orang atau lebih melakukan taruhan. Dengan mengatakan, "*Jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan maka anda harus membayar uang sekian dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada anda sekian*".

3.3. HUBUNGAN *GHARAR* DENGAN MAYSIR

Gharar adalah salah satu bentuk maysir, karena maysir terbagi dua:

a. Maysir yang diharamkan karena mengandung unsur *qimar*, seperti contoh di atas. Ini berarti *maysir* semakna dengan *gharar*.

b. Permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang, juga termasuk maysir.

Sebagian ulama salaf ketika ditanya tentang maysir ia menjawab, "*Segala bentuk permainan yang melalaikan dari shalat dan zikrullah termasuk maysir*".

Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim serta mereka menukilnya dari mayoritas para ulama. Menurut mereka, sebab diharamkannya maysir bukanlah karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena maysir melalaikan seseorang dari shalat, *zikrullah*, dan menimbulkan kebencian serta permusuhan, sedangkan fungsi uang hadiah hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta dalam permainan tersebut.

3.4 HUBUNGAN *GHARAR* DENGAN *QUR'AH*

Qur'ah yaitu: suatu cara untuk membedakan antara orang-orang yang berhak, namun orangnya tidak jelas, maka untuk menentukan siapa yang berhak dilakukan undian.

Qur'ah (mengundi) dalam hal ini dibolehkan, berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Aisyah *radhiyallahu anha* meriwayatkan bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bila hendak melakukan*

perjalanan jauh mengundi di antara para isterinya, siapa yang memenangkan undian berhak ikut bersama Nabi. (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا»

"*Sendainya umat Islam tahu keutamaan mengumandangkan azan dan keutamaan shaf pertama (sahalat berjamaah), lalu mereka tidak mendapatkan posisi tersebut melainkan dengan cara mengundi sungguh mereka akan melakukan undian*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dua hadis di atas menjelaskan bahwa melakukan undian untuk menentukan siapa yang lebih berhak di antara orang-orang yang berhak hukumnya boleh.

Adapun undian yang dilarang, yaitu undian yang dilakukan untuk menghilangkan kepemilikan seseorang atas suatu barang dengan cara undian.

Misalnya:

> A dan B, masing-masing mengeluarkan uang sebanyak Rp100.000,00. Lalu mereka melakukan undian dengan cara melempar uang logam ke atas. Bila yang keluar adalah bagian A, ia mengambil uang yang terkumpul, sebanyak Rp200.000,00 dan sebaliknya.

Undian seperti ini termasuk *ba'i gharar* dan bagian dari perjudian.

Jadi, undian hanyalah sekedar sarana, bila digunakan untuk menentukan orang yang berhak di antara orang-orang yang berhak maka hukumnya boleh, tetapi bila digunakan untuk mengambil hak orang orang lain atas sesuatu barang miliknya maka hukumnya haram[277].

3.5 HUBUNGAN *GHARAR* DENGAN *MUKHATARAH*

Mukhatarah lebih umum daripada *gharar*. *Mukhatarah* terbagi dua:

---

[277] Dr. Sulaiman Al Mulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 116.

a. *Mukhatarah* yang disebabkan oleh ketidak-jelasan barang atau harga. *Mukhatarah* jenis ini termasuk *qimar* dan *gharar.*

b. *Mukhatarah* yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan harganya jelas, yang tidak jelas, apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. *Mukhatarah* jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk *gharar* karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari *mukhatarah* jenis ini.

Ibnu Taimiyah berkata, "*Tidak ada satupun dalil yang mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah. Bahkan sebaliknya Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan seluruh bentuk mukhatarah yang pelaku akad masuk ke dalam area untung dan rugi. Karena seluruh pelaku niaga mengharapkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dengan demikian mukhatarah jenis ini dibolehkan berdasarkan dalil dari Alquran, hadis, dan ijma. Dan seorang pedagang dapat disebut mukhathir (spekulan)*"[278].

Berdasarkan hal di atas maka jual beli yang dilakukan secara cepat terhadap beberapa jenis barang seperti saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi karena pembeli kemungkinan mendapat keuntungan dalam beberapa saat atau sebaliknya tidaklah dianggap *qimar* apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi.

3.6 HUKUM *BA'I GHARAR*

Ba'i gharar hukumnya haram berdasarkan Alquran dan hadis.

Dalil haram *ba'i gharar* dari Alquran adalah firman Allah Ta'ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

---

[278] *Al Mustadrak Ala Majmu' al Fatawa*, jilid IV, hal 68.

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu". (Al-Maidah: 90-91)

Dalam ayat di atas Allah mengharamkan perjudian. Dan *Gharar* merupakan salah satu bentuk perjudian.

Hukum haram tersebut dapat ditarik dari *qarain* berikut ini :

a. Allah mensifatinya dengan *rijs* yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan.

b. Judi adalah perbuatan syaitan, maka orang yang melakukan judi sesungguhnya dia sedang berusaha untuk menjadi sosok makhluk terkutuk tersebut.

c. Perintah Allah untuk berhenti melakukannya dan menjanjikan keuntungan serta kebahagiaan dunia dan akhirat bagi yang berhenti melaksanakannya.

d. Setelah Allah jelaskan hakikat perjudian, Allah terangkan lagi niat busuk setan dibalik perjudian itu, yaitu:

   - Merusak *ukhuwwah* di antara muslim dengan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama mereka lantaran perjudian, hal ini suatu saat akan menghilangkan iman dari dada mereka, karena seseorang belum memiliki keimanan yang sempurna sebelum saling mencintai dan *berukhuwwah* karena Allah.

   - Sarana syaitan untuk melupakan seorang hamba dari *zikrullah* dan shalat, padahal ini adalah inti kekuatan, kelezatan dan kebahagiaan ruhani dan jasmani.

Satu saja dari qarain di atas cukup untuk menjadi alasan mengapa judi/*gharar* diharamkan, apalagi bila semuanya berkumpul dalam sebuah transaksi.

Dalil haram *ba'i gharar* dari hadis:

عن أبي هريرة ﷺ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli hashah (jual beli*

tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli gharar. (HR. Muslim).

Dan karena hukum *ba'i gharar* haram maka perpindahan barang dan uang ke tangan pihak lainnya tidak sah. Status barang dan uang di tangan pihak pelaku transaksi adalah haram.

3.7 KRITERIA *GHARAR* YANG DIHARAMKAN

Keharaman riba bersifat mutlak, riba diharamkan baik sedikit maupun banyak. Berbeda halnya dengan *gharar. Gharar* hanya dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

a. Nisbah *gharar* dalam akad besar.

   Jika nisbah *gharar* sedikit maka tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan, atau pembeli kebun yang tidak mengetahui jumlah pasti hasil panen buah per tahunnya, tidaklah merusak akad yang dilangsungkan.

   Ibnu Qayyim berkata, "*Gharar dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Berbeda halnya gharar dengan nisbah besar atau gharar yang mungkin dihindari*"[279].

   Al Qarafi berkata, "*Gharar* dalam *ba'i* ada 3 macam: *Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka gharar ini membatalkan keabsahan akad, seperti: menjual burung di angkasa. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidak-jelasan pondasi rumah atau ketidak-jelasan jenis benang qamis yang dibeli. Gharar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak*" [280].

   Al Baji berkata, "*Gharar dalam jumlah besar, yaitu rasionya dalam akad terlalu besar sehingga orang mengatakan bahwa jual-beli ini adalah jual-beli gharar*"[281].

b. Keberadaan *gharar* dalam akad mendasar.

---

[279] *Zaadul ma'ad*, jilid V, hal 820.

[280] *Al furuuq*, jilid.III, hal 265.

[281] *Al Muntaqa*, jilid. V, hal 41.

Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon hukumnya dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak-jelas, karena keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan akad jual-beli.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

"*Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis ini Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mensyaratkan sahnya jual-beli kebun bila buah di pohon telah matang, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang (tua).

Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ»

"*Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang (tua), beliau melarang penjual dan pembeli untuk melakukannya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal ini dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut, adapun tujuan objek jual-beli adalah pohon kurma dan bukan buahnya.

Ibnu Qudamah berkata, "*Gharar yang terdapat pada akad yang statusnya sebagai pengikut dibolehkan ... seperti: menjual kambing yang sedang menyusui (menjual susu di dalam kantung susu hewan mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanyalah sebagai pengikut dalam transaksi), hewan ternak bunting (menjual janin di dalam perut induknya mengandung gharar, akan tetapi dibolehkan karena statusnya hanya sebagai pengikut dalam transaksi) ... dan tidak boleh bila dijual terpisah (seperti*

menjual janin hewan ternak saja yang berada dalam perut induknya)"[282].

c. Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung *gharar*, tetapi akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak maka hukumnya sah dan dibolehkan.

An Nawawi berkata, "*Bila akad yang mengandung gharar sangat penting, bila dilarang akan sangat menyusahkan kehidupan manusia maka akadnya dibolehkan*"[283].

Ibnu Taimiyah berkata, "*madharat gharar di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan madharatnya lebih besar daripada dibolehkan*"[284].

Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti: wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti: semangka, telur dan lain-lain, sekalipun terdapat *gharar*. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.

d. *Gharar* terjadi pada akad jual-beli.

Jika *gharar* terdapat pada akad hibah/wasiat hukumnya dibolehkan.

Misalnya :

> Seseorang bersedekah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, bisa jadi bernilai mahal, bisa juga tidak. Akad ini sah walaupun mengandung *gharar*.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

---

[282] *Al Mughni*, jilid. VI, hal 141.

[283] *Al Majmu' Syarh Al Muhazzab*, jilid IX, hal 246.

[284] *Qawaid Nuraniyah*, hal 140.

«لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ»

"*Tidak satu Dinarpun dari harta warisanku dibagi. Seluruh harta yang kutinggalkan setelah dikeluarkan nafkah isteri-isteriku serta gaji pekerja yang mengurus, maka harta warisanku aku sedekahkan*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Jumlah sedekah yang diberikan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak jelas (termasuk *gharar*), karena nafkah isteri dan gaji para pekerja tidak dapat diperkirakan saat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berwasiat, mungkin naik harganya mungkin juga turun setelah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* wafat. Ini berdampak terhadap tidak jelasnya jumlah sedekah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dengan demikian, maka *gharar* yang terdapat pada akad hibah, sedekah dan wasiat tidak mempengaruhi keabsahan akad [285].

Dari dalil ini para ahli fikih membuat sebuah kaidah,

الغَرَرُ لاَ يَضُرُّ فِيْ التَّبَرُّعَاتِ

"*Gharar dalam akad hibah tidak merusak akad*"[286].

3.8 HIKMAH PELARANGAN *BA'I GHARAR*

Syariat islam melarang *ba'i gharar* karena dalam jenis jual beli ini terdapat beberapa hal yang merugikan, di antaranya:

a. *Ba'i gharar* termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

   Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkannya ternyata jauh di bawah harga pasar maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli dan harga pasar. Dan di pihak lain penjual mengambil keuntungan lebih dari keuntungan yang sepantasnya.

   Dalam contoh jual barang dalam kotak tanpa diketahui isinya mengandung *gharar*, karena bila ternyata pembeli mendapatkan barang yang harga pasarnya cuma Rp90.000,00 padahal ia telah membayar uang

[285] Dr. Fahd Al Hamud, *Ritaj Al Muamalat*, hal 135.

[286] An Nadwi, *Al Jamharah fil qawaid Fiqhiyyah fil Muamalat Maliyyah*, jilid II, hal 795.

Rp100.000,00 maka sesungguhnya penjual telah memakan harta pembeli sebanyak Rp10.000,00 secara batil, tidak ada imbalan dari barang yang dibeli.

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»

"*Seandainya engkau jual buah kurma di pohon (sebelum cukup tua), lalu terserang hama, tidak halal bagimu mengambil uang pembeliannya, karena engkau mengambil harta saudaramu dengan cara tidak haq (tanpa imbalan)*". (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual buah di pohon sebelum cukup tua. Karena dalam kondisi muda, buah sangat rentan terserang hama. Hal ini dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena mengandung unsur *gharar* (spekulasi), di mana pembeli mendapat harga lebih murah di bawah harga matang di pasar dan penjual lebih cepat mendapat uang tunai dan terbebas dari risiko gagal panen. Jika terkena hama (gagal panen) maka pembeli tidak mendapatkan barang yang diinginkannya serta uangnya hilang begitu saja. Dan jika panen berhasil maka ia meraup keuntungan yang besar. Oleh sebab itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual-beli buah di pohon sebelum cukup tua serta beliau menjelaskan hikmahnya, yaitu: jika yang terjadi gagal panen sesungguhnya penjual mengambil uang pembeli tanpa ada imbalan karena barang yang dibelinya tidak berguna sama sekali[287].

b. *Ba'i gharar* dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim.

Di antara prinsip dasar Islam, menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam termasuk jual-beli *gharar*. Karena dalam jual-beli *gharar,* jika satu pihak dirugikan dan satu pihak meraup keuntungan besar atas

---

[287] Dr. Fahd Al Hamud, *Ritaj Al Muamalat*, hal 116.

jerih payah orang lain pastilah pihak yang dirugikan memendam kebencian terhadap pihak kedua.

Oleh karena itu Allah berfirman menjelaskan hikmah diharamkannya *maysir* (dan *gharar* bagian dari *maysir*),

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu". (Al Maidah: 91).

Zaid bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melakukan transaksi jual-beli buah kurma di pohon sebelum layak di panen. Saat buah akan dipanen dan pembeli ingin menyerahkan uang, sering terjadi panen gagal terkena hama, sehingga buahnya tidak layak dijual. Tidak jarang terjadi sengketa; pembeli tidak mau membayar uang dan penjual mendesak pembeli menyerahkan uangnya berdasarkan transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Karena banyaknya sengketa maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«فَإِمَّا لاَ، فَلاَ تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ»

"*Jika kalian tidak meninggalkan jual-beli buah di pohonnya, maka janganlah menjualnya sebelum buah cukup tua*". (HR. Bukhari).

Sa'ad bin Abi Waqqash *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memiliki tanah pertanian menyewakan tanahnya kepada para penggarap dengan imbalan hasil panen tanaman yang berada dekat aliran air. Hal ini sering menimbulkan sengketa karena hasil panen yang di dekat aliran air tentu lebih bagus. Lalu mereka menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* meminta keputusan tentang persengketaan tersebut. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menyewakan tanah dengan cara tersebut seraya bersabda,

«أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»

"*Sewakanlah tanah dengan imbalan (uang) emas atau (uang) perak!* (HR. Ahmad dan Nasa'i. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani).

Dua hadis di atas sangat jelas bahwa kronologi jual-beli yang mengandung *gharar* diharamkan karena menimbulkan sengketa yang berakhir dengan saling bermusuhan dan saling benci.

Bentuk *gharar* dalam jual-beli buah sebelum cukup tua telah dijelaskan. Adapun bentuk *gharar* dalam penyewaan tanah, yaitu: pemilik tanah mensyaratkan jatah untuknya yang merupakan imbalan sewa tanah berupa tanaman yang tumbuh di sekitar saluran air.

Ini jelas berisiko tinggi bagi penggarap, karena terkadang debit air yang melewati saluran sedikit sehingga tidak cukup untuk mengairi seluruh tanaman, hanya cukup untuk mengairi tanaman di sekitar saluran. Maka tentu hasil panen jatah pemilik tanah lebih besar dibanding penggarap. Dan terkadang debit air banyak dan cukup untuk mengairi seluruh tanaman dan hasil panen jatah pemilik tanah dan penggarap berimbang. Spekulasi ini yang dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau memberikan solusi bahwa tanah disewakan dengan uang. Karena nilai uang emas/perak relatif stabil maka unsur spekulasi dapat ditekan seminimal mungkin.

Dan tentu solusi yang ditawarkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sangat adil bagi kedua belah pihak.

c. Mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan *zikrullah* serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.

Hikmah ini sangat jelas tertuang dalam ayat 91 surat Al Maidah.

Ibnu qayyim berkata, "*Bila engkau renungi perihal perjudian tak ubahnya seperti khamar (arak). Bila dilakukan sedikit akan tertarik untuk melakukannya lebih banyak lagi hingga seseorang akan lalai dari melakukan hal-hal yang disukai Allah*"[288].

---

[288] *Al Furusiyah,* hal 169.

d. Mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu. Sehingga pelakunya terbiasa malas bekerja, tidak perlu bersusah-payah.

e. Hikmah diharamkan *ba'i gharar* yang tidak kalah pentingnya, yaitu dapat menghancurkan ekonomi sebuah negara bahkan ekonomi dunia.

Krisis ekonomi global yang melanda dunia pada tahun 2008, yang bermula dari Amerika, di antara faktor penyebabnya adalah *gharar* dan perjudian di bursa. Para kreditur menyerahkan sertifikat properti mereka kepada pihak bank sebagai agunan. Kemudian pihak bank melalui bank-bank investasi menjadikan sertifikat-sertifikat tersebut sebagai *underlying* untuk dijadikan surat berharga (*securitization*), setelah diasuransikan surat berharga tersebut masuk bursa internasional dan diperjual-belikan dengan cara-cara yang diharamkan islam yang mengandung *gharar* dan *judi*, seperti: *short selling, option, buy on margin, futures* dan lain-lain. Surat hutang yang disebut sebagai *securitization* berbasis *subprime mortgage* dibeli oleh lembaga-lembaga keuangan di dunia kecuali lembaga keuangan syariah karena transaksi ini disebut (*ba'i dayn liighairi man huwa alaihi*) yang diharamkan syariah bila tidak sama harganya dengan yang tercantum dalam surat hutang.

Saat kredit di sektor properti tersebut menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis lembaga-lembaga keuangan yang berinvestasi pada surat berharga berbasis *subprime mortgage* mengalami kerugian besar karena menurunnya nilai pada alat investasi yang telah ditanamkan. Maka terjadilah krisis ekonomi Amerika yang menjalar ke seluruh ekonomi dunia.

Dr. Rafiq Al Misri, peneliti senior ekonomi Islam di Islamic Development Bank menegaskan dalam bukunya *"Al Azmah Al Maliyah Al 'Alamiyah"* saat menganalisa faktor-faktor penyebab krisis ekonomi global, di antaranya adalah *gharar* dan *qimar*, ia berkata, "*Judi diharamkan oleh semua agama, tetapi sistem ekonomi kapitalis melegalkannya dalam bentuk lotre, perlombaan, judi di bursa dan lainnya. Jika saja para pendukung sistem kapitalis berusaha menciptakan teori-teori untuk melegalkan riba, akan tetapi untuk melegalkan judi mereka sama sekali tidak menciptakan teori pendukung.*

Judi begitu marak, sehinga orang-orang menyebut bursa dengan casino club perjudian, bahkan sistem ekonomi kapitalis disebut juga kapitalis casino dan judi.

Hampir seluruh transaksi di bursa berdasarkan spekulasi harga. Spekulasi sangat berperan menciptakan kenaikan harga sebuah saham jauh melampaui harga sesunguhnya (nilai buku) atau menjatuhkan harga saham jauh di bawah nilai sebenarnya. Begitu juga hampir seluruh transaksi di bursa tidak bertujuan untuk serah-terima fisik barang, baik penjual maupun pembeli tidak menginginkan barang, tetapi tujuan mereka adalah pertaruhan laba melalui transaksi forward dan future. Tidak pernah terjadi serah terima fisik barang, yang terjadi hanyalah penyelesaian selisih dua harga. Dari hal-hal tersebut di atas terciptalah ekonomi semu spekulatif bukan ekonomi realistis...

Bagaikan gelembung sabun kelihatan besar tetapi di dalamnya kosong, suatu saat pasti meletus. Ini yang terjadi dengan kenaikan nilai modal di bursa, nilainya menjadi naik tanpa alasan yang jelas, murni karena aksi para spekulan"[289].

3.9 RUANG LINGKUP *GHARAR* DALAM AKAD JUAL-BELI

Gharar (ketidak-jelasan) dalam akad jual-beli dapat terjadi pada akad, objek akad dan waktu pelunasan kewajiban.

3.9.1 *Gharar* dalam Akad

Misalnya:

> Dua akad jual beli dalam satu akad. Seperti: A pemilik motor X mengatakan kepada B, "*Saya jual motor ini kepada anda, kalau tunai seharga 10 juta rupiah, kalau kredit selama dua tahun seharga 12 juta rupiah*". Lalu B tanpa menentukan akad yang mana ia inginkan -apakah tunai atau kredit- mengambil motor dan mengatakan, "*Saya beli motor anda*".

Akad ini mengandung *gharar* karena tidakjelas jual-beli mana yang diinginkan oleh pembeli.

Jual-beli ini dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berkata,

---

[289] hal 22.

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dua jual-beli dalam satu jual beli*". (HR Nasa'i. Derajat hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

3.9.2 *Gharar* dalam Objek Akad

Yang dimaksud dengan objek akad yaitu barang dan harga.

Gharar (Ketidakjelasan) pada barang dan harga disebabkan beberapa hal:

a. Fisik barang tidak jelas.

   Misalnya:

   Penjual berkata, "*Aku jual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp100.000,00.*" sedangkan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

b. Sifat barang tidak jelas.

   Misalnya:

   Penjual berkata, "*Aku jual kepadamu satu unit mobil dengan harga 50 juta rupiah*". Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu ciri-cirinya serta penjual pun tidak menjelaskannya.

c. Ukuran barang tidak jelas.

   Misalnya:

   Penjual berkata, "*Aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah*". Tanpa merincikan ukuran bagian yang dijualnya.

d. Barang bukan milik penjual.

   Misalnya:

   Seorang calo tanah yang membuat transaksi jual-beli tanah dengan pihak ke tiga tanpa mendapatkan izin dari pemilik tanah sebelumnya.

Jual beli ini dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

قَالَ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Wahai, rasulullah! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar? maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab," *Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki*!" (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual-beli. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu, dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

e. Barang yang telah dibeli penjual namun belum diterima dari penjual pertama.

Misalnya:

> A membeli motor dari B. sebelum A menerima motor dari B, A menjualnya kepada C. Dan A menerima uang dari C dan meminta B untuk menyerahkan langsung motor ke C.

Ini termasuk *ba'i gharar*, karena motor tersebut bisa jadi lenyap dari B dan tidak bisa diserah-terimakan kepada C.

Jual beli ini dilarang oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual-beli, apa jual-beli yang halal dan yang haram? Nabi bersabda, *"Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang janganlah*

engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima". (HR. Ahmad. Imam Nawawi menyatakan derajat hadis ini hasan).

f. Barang tidak dapat diserah-terimakan.

Misalnya:

> Seseorang memiliki sebuah barang di luar negeri dan ia menjualnya di Indonesia. Ini termasuk jual-beli *gharar*, karena barang tersebut kemungkinan tidak diizinkan masuk ke Indonesia.

g. *Gharar* pada harga disebabkan penjual tidak menentukan harga.

Misalnya:

> Penjual berkata, "*Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu*". Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak. Ini termasuk gharar, karena kemungkinan harga yang ditetapkan pembeli lebih tinggi dari yang diinginkan penjual dengan demikian penjual beruntung dan pembeli rugi atau sebaliknya.

Termasuk dalam kategori harga yang tidak jelas menurut mayoritas para ulama membeli barang atau jasa dengan harga yang berlaku secara umum di pasar, seperti membeli jasa angkutan umum dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, atau membeli barang dengan harga pasar, seperti makan di sebuah restoran tanpa mengetahui harga makanan tersebut dan diketahui pada saat membayar di kasir. Karena akad ini dianggap mengandung unsur gharar

Imam Ahmad ketika ditanya tentang akad jual beli bahwa pembeli berkata, "*Aku beli barang ini seharga yang engkau jual kepada orang lain*", ia berkata, "*Jual beli ini tidak boleh*"[290].

Namun sebagian para ulama mazhab Syafi'iyyah membolehkan akad jual beli dengan penetapan harga pasar. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Diantara dalil pendapat ini:

- Hukum asal muamalat adalah mubah. Adapun gharar yang terjadi dalam akad ini bukanlah gharar yang merusak akad,

---

[290] Dubayyan Ad Dubayyan, *Al Muamalat maliyyah ashalatan wa muasharah*, jilid III, hal 284.

karena pada saat melangsungkan akad penjual dan pembeli telah mengetahui harga pasar barang tersebut. Walaupun akan terdapat perbedaan harga dari perkiraan mereka berdua, namun biasanya penjual memberitahukan perubahan harga tersebut.

- Yang menjadi persyaratan dalam jual-beli adalah keridhaan dari kedua belah pihak, dalam akad ini mereka telah saling ridha untuk membuat akad sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.
- Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa akad seperti ini dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa dan di berbagai negeri dan bila terdapat ketidak-ridhaan mereka memiliki hak khiyar[291].
- Ijma' para ulama bahwa dalam akad nikah yang tidak disebutkan maharnya maka maharnya sesuai dengan nilai mahar umumnya (harga pasar). Dari ijma' ini dapat dianalogikan bahwa akad jual-beli yang tidak disebutkan harganya maka harganya sesuai dengan nilai pasar barang tersebut.

Wallahu A'lam, dalam hal ini pendapat yang membolehkan jual-beli dengan harga pasar adalah pendapat yang terkuat, karena sekalipun pada saat akad tidak disebutkan harga barang/jasa akan tetapi kedua belah pihak telah mengetahui harganya dan keridhaanpun telah terjadi.

3.9.3 *Gharar* (Ketidakjelasan) Jangka Waktu Pembayaran

Misalnya:

Penjual berkata, "*Saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu*". Jual-beli ini dilarang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ»

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual habalul habalah*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* menjelaskan maksud jual-beli *hablul hablah*, yaitu: menjual suatu barang dengan cara tidak tunai

---

[291] *I'laamul Muwaqi'in*, jilid IV, hal 5-6.

dengan jangka waktu pembayaran hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir. Waktu pembayaran utang dikaitkan dengan waktu kelahiran anak dari janin unta yang sedang bunting. Kalau saja waktu kelahiran janin unta yang di perut tidak bisa dipastikan apalagi waktu kelahiran anak dari janin itu kelak. Ketidak jelasan waktu ini termasuk *gharar*. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab.

Tetapi, menurut Ibnu Taimiyah dan diperkuat oleh Ibnu Utsaimin *rahimahumullah* boleh menyatakan pembayaran dengan ucapan, "*Dibayar kapan mampu*". Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Nabi membeli 2 lembar kain dari seorang Yahudi dengan mengatakan:

اشْتَرَيْت مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إلَى مَيْسَرَةٍ

"*Aku beli 2 lembar kain darinya dibayar bila mampu*". (HR. Al Hakim dan disetujui oleh Az Zahabi).

3.10 Bentuk-bentuk *Ba'i Gharar* pada Masa Jahiliyah

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang beberapa bentuk *ba'i* pada masa itu yang merupakan warisan jahiliyah karena mengandung unsur *gharar*, di antaranya:

a. *Ba'i Hashah*

Jual beli ini telah dikenal sejak zaman jahiliyah. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarangnya:

عن أبي هريرة ﷺ «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ»

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa *Nabi melarang jual beli Hashah*. (HR. Muslim).

Para Fuqaha berbeda penafsiran tentang maksud jual-beli ini:

- *Ba'i Hashah*, yaitu: Penjual menggelar kain-kain yang dijualnya, lalu mengatakan kepada calon pembeli, "*Saya lemparkan batu ini ke atas, kain yang terkena batu, itulah yang saya jual kepadamu dengan harga sekian*".

  Jual-beli ini mengandung unsur *gharar* pada objek barang, bisa jadi batu mengenai kain yang harganya lebih mahal dari harga yang dipatok dan bisa jadi sebaliknya.

- *Ba'i Hashah*, yaitu: Penjual mengatakan kepada calon pembeli, "*Saya jual tanah seukuran mulai dari tempat saya berdiri hingga tempat akhir jatuhnya batu yang saya lemparkan ini*".

  Jual-beli ini juga mengandung unsur *gharar* pada ukuran barang yang dijual, bisa jadi batu jatuh pada jarak yang sangat jauh dengan demikian pembeli untung karena membeli dengan harga lebih murah dan bisa jadi sebaliknya[292].

b. Ba'i Mulamasah

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang jual-beli ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ» وَالمُلاَمَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli Mulamasah*. Abu Said menafsirkan makna *Ba'i Mulamasah*, yaitu: Pembeli hanya dibolehkan menyentuh kain, tanpa melihat (dan membolak-baliknya). (HR. Bukhari dan Muslim).

Jual-beli ini mengandung unsur *gharar* (tidakjelas) pada sifat barang. Di mana pembeli hanya dibolehkan menyentuhkan kain saja, tidak boleh membukanya dari lipatan dan membolak-baliknya. Sedangkan harga telah ditetapkan penjual dari semula. Unsur *gharar* terjadi, karena kemungkinan pembeli tidak menyukai motif kainnya. Tetapi jika terdapat di bagian atas kain rincian sifat kain; jenis benang, ukuran, bentuk motifnya dan lain-lain maka hukumnya boleh dan tidak termasuk *gharar*[293].

c. Ba'i Munabazah

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga melarang jual beli ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri *radhiyallahu 'anhu*:

---

[292] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid IX, hal 88.

[293] ibid.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ» وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ

Bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli munabazah.* Abu Said menafsirkan makna *Ba'i munabazah*, yaitu: *dua orang penjual dan pembeli saling melempar kain, mana saja yang mereka lemparkan telah terjadi jual-beli tanpa boleh dilihat dan tanpa boleh dibolak-balik sebelumnya.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Jual-beli ini mengandung unsur *gharar* (tidak-jelas) pada sifat barang. Para penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu jenis barang yang akan mereka terima, bisa jadi barang yang mereka terima lebih bagus daripada barang yang mereka lemparkan dan bisa jadi sebaliknya[294].

d. *Ba'i Habalul Habalah*

Jual beli ini dilarang juga oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ»

Bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual habalul hablah.* (HR. Bukhari dan Muslim).

Para ulama berbeda penafsiran tentang jual-beli ini:

- Menjual *habalul habalah* yaitu: menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil.
- Menjual *habalul habalah* yaitu: menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir[295].

Kedua penafsiran di atas menunjukkan bahwa jual-beli ini mengandung unsur *gharar* (tidak-jelas); penafsiran pertama ketidak-jelasan pada zat barang, penafsiran kedua ketidakjelasan pada waktu pembayaran.

e. *Ba'i Madhamin* dan *Malaqih*

---

[294] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid IX, hal 142.

[295] An Nawawi, *Minhajutthalibin*, jilid II, hal 20-21.

Sebuah *atsar* melarang dua jual-beli ini:

نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ. وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ

Imam Malik meriwayatkan dari Said bin Al musayyib, ia berkata, "Tiga bentuk jual-beli hewan yang dilarang; *madhamin, malaqih* dan *habalul habalah*. Ia berkata: *Ba'i madhamin* yaitu: menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. *Ba'i malaqih* yaitu: menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya. Hadis ini *Mursal*.

Jual-beli ini jelas mengandung unsur *gharar* pada objek barang yang dijual, karena janin dan sperma berada di dalam tubuh hewan yang tidak dapat dilihat, bisa jadi janin dan spermanya unggul bisa jadi tidak.

3.11 BENTUK PERJUDIAN BANGSA ARAB JAHILIYYAH

Telah menjadi tradisi di kalangan orang-orang kaya di masa jahiliyah melakukan perjudian di musim dingin. Sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial mereka terhadap orang-orang miskin, di mana persediaan makanan di kalangan orang-orang miskin di musim itu sangat memprihatinkan.

Biasanya, tujuh orang kaya membeli unta yang gemuk dan sehat dengan cara tidak tunai, lalu mereka melakukan pencabutan undian anak panah. Yang kalah harus membayar harga unta dan yang menang biasanya menyumbangkan unta tersebut untuk para fakir miskin, tapi terkadang juga dibawa pulang oleh pemenang.

Bentuk perjudian mereka:

Seekor unta dibeli dengan cara tidak tunai, lalu disembelih dan dagingnya dibagi menjadi sepuluh bagian. Kemudian sepuluh potongan ranting mirip rotan dipotong sama sepanjang anak panah, tujuh ranting diberi nama dan tanda yang menunjukkan bagian tertentu, 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, dan tiga ranting dibiarkan tidak diberi tanda. Setiap peserta menentukan nama ranting dan bagiannya, semakin besar bagian yang dipilih semakin kesohor namanya sebagai seorang pemberani. Lalu kesepuluh ranting dimasukkan ke dalam *rababah* (kantung terbuat dari kulit untuk mengocok ranting), lalu seorang petugas mengocok ranting-ranting tersebut, lalu mengeluarkan satu-persatu ranting. Jika yang keluar ranting kosong diulang lagi, jika yang

keluar, misalnya, ranting 3, maka pemiliknya mengambil 3 bagian unta. Lalu *rababah* dikocok kembali. Jika yang keluar ranting 7, pemiliknya mengambil 7 bagian unta dan berakhirlah permainan.

Peserta yang rantingnya tidak keluar membayar harga beli unta sesuai dengan bagian mereka. Seumpama harga unta 90 Dinar. Maka 90 dibagi 18 (bagian yang tidak keluar)= 5 Dinar.

Pemilik ranting 1 membayar: 1 x 5 = 5 Dinar.

Pemilik ranting 2 membayar: 2 x 5 = 10 Dinar

Pemilik ranting 4 membayar: 4 x 5 = 20 Dinar

Pemilik ranting 5 membayar: 5 x 5 = 25 Dinar

Pemilik ranting 6 membayar: 6 x 5 = 30 Dinar

90 Dinar

Jika bagian yang keluar melebihi sepuluh bagian, mereka sembelih seekor unta lagi untuk menutupi bagian yang keluar dan sisa dari unta mereka sumbangkan untuk para fakir miskin di kalangan kabilah mereka[296].

Dari penjelasan di atas jelas bahwa *gharar* (ketidakjelasan) pada bentuk jual-beli yang mereka lakukan. Sejak semula, tidak jelas harga yang harus dibayar oleh setiap peserta, juga tidak jelas ukuran barang yang akan mereka terima. Selain itu, tidak jelas apakah mereka akan mendapatkan daging unta atau tidak. Jika bagian mereka keluar mereka beruntung dan jika tidak keluar maka mereka rugi. Dan jika satu pihak beruntung dipastikan pihak yang lainnya dirugikan. Yang rugi tidak mendapatkan bagian unta, tetapi harus membayar harga unta. Dan yang menang mendapatkan daging unta tanpa membayar satu dinar pun.

Sungguh pun tujuan awal perjudian diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian sosial orang kaya terhadap orang miskin dan unta sebatas objek, namun karena semangat judi ini telah mengakar pada jiwa dan raga mereka seperti yang dikatakan oleh Ibnu abbas, *"Objek*

[296] Dr. Sulaiman Al Mulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 27-48.

perjudian mereka sering meluas sampai-sampai anak dan istri mereka jadikan barang taruhan"[297].

3.12 *GHARAR* DALAM MUAMALAT KONTEMPORER

Imam Nawawi berkata, "*Larangan jual-beli gharar merupakan salah satu dasar yang sangat prinsip dalam pembahasan muamalat, gharar terdapat dalam banyak bentuk muamalat*"[298].

Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi bahwa *gharar* sering terdapat dalam muamalat, sama juga halnya dengan muamalat kontemporer, tidak terlepas dari *gharar*, dengan porsi yang berbeda-beda.

Terkadang *gharar* tersebut merusak keabsahan sebuah akad muamalat dan terkadang tidak, karena bisa jadi kadarnya dalam akad relatif kecil, atau keberadaannya hanya sebagai pengikut, atau transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh orang banyak, atau akadnya adalah *hibah*.

Berikut ini, beberapa muamalat kontemporer yang mengandung *gharar*. Sebagian bentuknya diharamkan oleh seluruh para ulama dan sebagian lagi hukumnya diperselisihkan.

3.12.1 Jual-Beli Barang dan Jasa Melalui Telepon, Internet dan Aplikasi

Kemajuan di bidang teknologi informatika juga merambat kepada kemajuan di bidang perdagangan.

Dahulu, sebuah transaksi niaga hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi menjadi penghalang untuk melangsungkannya.

Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang, dan lain sebagainya. Khusus transaksi perbankan, kemajuan teknologi informatika sangat dirasakan manfaatnya.

Namun bagaimanakah syariat menyikapinya?

---

[297] Tafsir Ibnu Katsir, jilid I, hal 316.

[298] *Syarh Shahih Muslim*, jilid X, hal 156.

Para ulama sepakat bahwa transaksi yang disyaratkan tunai serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet, seperti jual-beli emas dan perak. Maka tidak sah membeli emas/perak melalui internet dengan cara uang ditransfer ke rekening milik penjual, kemudian emas diterima pembeli beberapa waktu setelah uang ditransfer, karena ini termasuk ***riba nasi'ah***, yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan *riba ba'i*. Kecuali objek yang diperjual-belikan dapat diserah-terimakan saat itu juga, seperti penukaran mata uang asing melalui ATM maka hukumnya boleh.

Sebagai ilustrasi:

> A memiliki tabungan dalam bentuk rupiah di salah satu bank di Indonesia. Pada saat A berada di luar negeri A membutuhkan uang dollar Amerika. Lalu A menarik uang tunai dalam bentuk dollar menggunakan kartu ATM-nya pada salah satu anjungan milik bank di negeri ia berada.

Hal ini dibolehkan dan tidak termasuk *riba ba'i*, karena yang terjadi adalah penukaran uang rupiah dengan dollar secara tunai dengan harga kurs di hari itu.

Hukum di atas berdasarkan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 52 (3/6) tahun 1990, setelah menjelaskan kaidah dalam transaksi menggunakan sarana komunikasi modern, disebutkan, "*Kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas tidak dapat diterapkan untuk akad nikah karena disyaratkan harus ada saksi, juga tidak dapat diterapkan untuk sharf (tukar-menukar mata uang, atau jual beli emas dan perak) karena disyaratkan harus serah-terima barang dan uang secara tunai*"[299].

Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual-belinya, yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas/perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat di*takhrij* dengan jual-beli melalui surat-menyurat. Adapun jual-beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam akad *ijab* dan *qabul*.

Sebagaimana diputuskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "*Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksmili, teleks, dan layar komputer (internet).*

---

[299] *Jurnal Majma' Al Fiqh Al Islami*, edisi VI, jilid II, hal 785.

Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi.

Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat"[300].

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul.* Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab* dan *qabul* berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang.

Karena fisik barang yang diperjual-belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya sebatas gambar dan penjelasan spesifikasinya, maka jual-beli ini dapat di*takhrij* dengan *ba'i al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis, seperti; beli barang dalam kardus/kotak, yang hanya dijelaskan spesifikasinya melalui kata-kata).

Pemilik situs belanja di internet bermacam-macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikanya, dan ada yang tidak memiliki barang yang ditampilkan di situsnya, ia hanya sebatas makelar.

Pemilik Situs Telah Memiliki Barang yang Ditampilkan

Jika pemilik situs telah memiliki terlebih dahulu barang yang ia tampilkan maka para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hukumnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam hukum *ba'i al ghaib ala ash shifat:*

Pendapat pertama: jual beli barang yang tidak disaksikan pada saat akad sekalipun barang tersebut ada, hukumnya tidak sah. Pendapat ini merupakan mazhab syafi'i.

---

[300] ibid.

An Nawawi berkata, "*Pendapat yang kuat dalam mazhab bahwa ba'i al ghaib ala ash shifat tidak sah* "[301].

Pendapat ini berpegang kepada hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,*

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli Gharar". (HR. Muslim).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual-beli yang mengandung unsur *gharar*, dan jual-beli barang yang tidak terlihat oleh mata, hanya sekedar penjelasan melalui kata-kata termasuk jual beli *gharar*, karena objeknya tidak jelas. Dengan demikian jual-beli barang yang tidak disaksikan fisiknya dilarang.

Tanggapan: Tidak benar *ba'i al ghaib ala ash shifat* termasuk jual beli *gharar*, karena sebuah objek barang menjadi jelas dapat diketahui dengan indera mata (melihat langsung), dan juga dapat diketahui dengan indera lain, dengan cara penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Dan syariat menghukumi sama antara mengetahui sesuatu hal dengan cara melihat langsung ataupun dengan sekedar uraian kata-kata. Allah berfirman,

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾

"Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya". (Al Baqarah: 89).

Dalam ayat di atas Allah menghukumi kafir orang Yahudi atas keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad. Padahal mereka mengetahui Nabi Muhammad hanya melalui penjelasan Taurat dan tidak dengan cara menyaksikan langsung. Dan Allah menghukumi sama antara pengetahuan dengan uraian dan menyaksikan langsung.

Begitu juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»

"*Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain, kemudian ia mensifati (menjelaskan ciri-ciri tubuh) wanita tersebut kepada suaminya, seolah-olah suaminya melihat langsung wanita yang disifati*". (HR.Bukhari).

---

[301] *Minhajut Thalibin*, jilid II, hal 12.

Hadis ini sangat tegas menyatakan sama antara penjelasan melalui kata-kata dengan melihat langsung.

Dengan demikian, maka penjelasan spesifikasi barang melalui kata-kata sama dengan melihat langsung sehingga tidak ada unsur *gharar* dalam jual-beli ini[302].

Pendapat kedua: *ba'i al ghaib ala ash shifat* hukumnya sah, pendapat ini merupakan mazhab mayoritas para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali[303].

Dalil pendapat ini adalah nash-nash yang menjelaskan bahwa hukum jual-beli pada dasarnya adalah boleh/halal.

Allah berfirman,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

"*Allah telah menghalalkan jual beli*". (Al Baqarah: 275).

Ba'i al ghaib ala ash shifat termasuk jual-beli dan hukum asal jual-beli adalah halal, dengan demikian *ba'i al ghaib ala ash shifat* hukumnya halal.

Dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan jual-beli ini menjadi haram maka hukumnya tetap pada asalnya yaitu halal.

Wallahu a'lam, pendapat yang menghalalkan jual beli *ba'i al ghaib ala ash shifat* lebih kuat, karena memang tidak ada hal yang mengubah hukumnya dari halal menjadi haram. Tetapi perlu diingat bahwa penjelasan spesifikasi mesti harus jelas. Bila tidak jelas, seperti seorang penjual mengatakan kepada pembeli, "*Saya jual baju yang ada dalam kotak ini dengan harga sekian ...*," tanpa ada penjelasan tentang warna, ukuran, model, jenis, dan hal-hal lain yang mempengaruhi harga barang maka hukumnya haram karena termasuk jual beli *gharar*.

Setelah mengetahui bahwa *ba'i al ghaib ala ash shifat* dibolehkan syariat, maka hukum menjual barang yang telah dimiliki oleh pemilik sebelum ditawarkan di situs miliknya hukumnya juga dibolehkan.

Pemilik Situs Merupakan Wakil (Agent) dari Pemilik Barang

Bila pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut

---

302 Dr. Adil Syahin, *aqdut taurid; haqiqatuhu wa ahkamuhu fil fiqh*, jilid I, hal 296.

303 *Al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyah*, jilid IX, hal 16.

untuk/atas nama pemilik barang dan mendapatkan komisi dari setiap barang yang dijualnya maka statusnya dalam pandangan syariat adalah sebagai wakil. Dan wakil sama status dan hukumnya dengan pemilik barang. Dalam bentuk ini disyaratkan bahwa barang telah dimiliki sebelumnya oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh wakil (agen).

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah *radhiyallahu anhuma* ia berkata, "Aku hendak pergi menuju Khaibar, lalu aku mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, aku mengucapkan salam kepada beliau, aku berkata, "Aku ingin pergi ke Khaibar". Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ»

"*Bila engkau mendatangi wakilku di Khaibar ambillah darinya 15 wasq*[304] *kurma! Bila dia meminta bukti (bahwa engkau adalah wakilku) maka letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya*" (HR. Abu Daud. Menurut Ibnu Hajar sanad hadis ini hasan).

Hadis sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.

Pemilik Situs Belum Memiliki Barang yang Ditampilkan dan juga Bukan Sebagai Wakil (Agen)

Para ulama sepakat bahwa tidak sah hukum jual-beli jika pemilik situs tidak memiliki barang-barang yang ia tampilkan pada situsnya. Biasanya proses ini berlangsung sebagai berikut: pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang pemilik situs hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual-beli, hanya sebatas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia meyakini keberadaan barang lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia membeli barang tersebut dan mengirimkannya kepada pembeli.

Akad jual-beli ini tidak sah, karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur *gharar*, disebabkan - pada saat akad berlangsung- penjual belum dapat memastikan apakah barang dapat ia kirimkan kepada pembeli atau tidak?

Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

---

[304] 1 wasq = 60 sha'. 1 sha' ukuran volume sebanyak ukuran zakat fitrah.

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"*Wahai rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar*? Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, "*Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki*! (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Solusi Syar'i

Agar jual-beli ini menjadi sah, pemilik situs dapat melakukan langkah-langkah berikut:

a. Beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti *ijab* dari penjual (pemilik situs).

b. Setelah calon pembeli mengisi aplikasi dan mengirimkannya, pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual-beli. Akan tetapi ia beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang sesungguhnya dan ia terima, kemudian baru ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miliknya. Lalu barang dikirimkan kepada pembeli.

   Untuk menghindari kerugian akibat pembeli via internet menarik keinginannya untuk membeli selama masa tunggu, sebaiknya penjual di situs mensyaratkan kepada pemilik barang sesungguhnya bahwa ia berhak mengembalikan barang selama tiga hari sejak barang dibeli, ini yang dinamakan *khiyar syarat.*

Jika langkah-langkah di atas diikuti maka jual-belinya menjadi sah dan keuntungannyapun menjadi halal.

Sebagian orang menawarkan solusi untuk pemilik situs yang belum memiliki barang dengan cara mengubah akad jual-beli menjadi akad *salam*[305]. Pemilik situs membuat akad pemesanan dari

---

[305] Salam adalah akad pemesanan barang, dengan uang dibayar tunai dimuka dan barang nanti diserahkan setelah beberapa lama waktunya. Akad salam ini hukumnya disepakati boleh oleh seluruh ulama. Berdasarkan hadis bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah dan beliau mendapati penduduk Madinah melakukan akad *salam* (dan barang diserahkan) setelah berlalu dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda, "*Barang siapa yang melakukan transaksi*

pembeli kepadanya, dengan syarat uang dikirim tunai seluruhnya pada saat itu juga oleh pemesan, lalu pemilik situs mencari tahu di pasar apakah barang yang dipesan itu ada atau tidak. Jika ternyata ada maka dia melakukan transaksi salam dengan pemesan (pengunjung situs). Setelah uang diterimanya, ia membeli barang yang dipesan lalu mengirimkannya kepada pemesan (pengunjung situs).

Tinjauan Fikih untuk Solusi ini

Solusi ini didasarkan atas *takhrij* dari pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan melakukan akad *salam* tunai dengan syarat barangnya ada di pasaran.

Zakariya Al Anshary berkata, "*Akad salam tunai dibolehkan ... akan tetapi jika barang yang dipesan tidak ada maka akad salamnya tidak sah*"[306].

Para pendukung pendapat ini menafsirkan hadis yang melarang menjual barang yang tidak dimiliki bahwa maksud hadis tersebut adalah: seseorang menjual barang yang telah ditunjuk (barang yang itu), barang tersebut masih milik orang lain, kemudian dia membeli barang yang telah disepakati tadi dari pemiliknya, lalu dia menyerahkannya kepada pembeli.

Maka maksud hadis Hakim bin Hizam: *janganlah engkau menjual barang yang ditunjuk, barang itu bukan milikmu*!

Tanggapan: menafsirkan hadis yang melarang menjual barang yang bukan miliknya dengan penafsiran tersebut tidaklah tepat. Karena Hakim bin Hizam tidak menjual barang yang telah ditunjuk (barang yang itu), karena tradisi yang berlaku saat itu tidak ada orang menjual bahan makanan dan kain dengan menunjuk bahan makanan dan kain milik orang lain, akan tetapi dari konteks hadis itu jelas bahwa seseorang datang kepada Hakim bin Hizam dan ia menginginkan barang dengan spesifikasi tertentu (bahan makanan ataupun kain), lalu ia membuat akad jual-beli, kemudian ia mencari barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan membelinya, lalu menyerahkannya kepada pembeli. Ini yang dilarang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadis Hakim bin Hizam. Larangan ini berarti larangan melakukan akad *salam* tunai. Maka salam tunai hukumnya tidak dibolehkan. Dan pendapat yang melarang akad

---

salam hendaklah ditentukan berat serta ukuran barangnya dan waktu serah-terima barang juga jelas". (HR. Bukhari dan Muslim).

306 *Asna al Mathalib*, jilid II, hal 124.

salam tunai merupakan pendapat mayoritas para ulama dari mazhab hanafi, maliki dan hanbali[307].

Dan menurut mazhab hanbali bahwa jarak waktu antara akad salam dan penyerahan barang haruslah dalam waktu yang diperkirakan harganya berbeda. Karena *maqshad* (tujuan) dari akad salam, pembeli mendapat harga yang lebih murah, dimana ia telah menyerahkan uang tunai di muka dan barang akan diterimanya kemudian hari, dan dalam akad *salam* penjual mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan usaha ataupun pribadinya. Maka jika akad *salam* dilangsungkan dalam waktu yang tidak ada pengaruh terhadap harga barang hilanglah *maqshad* dari akad ini[308].

Wallahu a'lam, dari penjelasan di atas maka solusi ini merupakan solusi yang *marjuh* (lemah), dikarenakan lemahnya pendapat yang membolehkan *salam* tunai.

3.12.1.1 TITIP BELI ONLINE

Dengan kemajuan tekhnologi, kebiasaan masyarakat pada umumnya - yang bila ada kerabat, teman atau handai taulan melakukan perjalanan ke sebuah kota/negara- menitip untuk dibelikan barang tertentu. Kebiasaan ini sekarang dikembangkan lebih luas lagi dengan cara: bila seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa titip beli. Maka para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota/negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan. Dan meminta untuk dibelikan barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima.

Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota/negara yang dituju. Dan keuntungan lainnya harga barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin.

Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip. Salah satu situs yang mefasilitasi

---

307 *Zaadul Ma'ad*, jilid V, hal 719.

308 *Al Mughni*, jilid IV, hal 220.

jasa ini menyatakan, "*Kami tidak mengambil keuntungan dengan menaikkan harga barang yang akan dibeli. Fee per 1 barang yang dipesan Rp. 20,000,- diluar ongkos kirim*"[309].

Jasa layanan titip beli ini juga ada pada aplikasi GO-JEK[310], produk ini dikenal dengan Shopping dan GO-FOOD;

- Shopping (Belanja) dengan layanan ini, pemesan dapat membeli semua kebutuhan tanpa harus keluar rumah. GO-JEK Indonesia akan membelikan semua barang yang dibutuhkan dan langsung mengantarkan ke tempat pemesan dengan catatan barang tersebut memiliki harga kurang dari Rp 1 juta. GO-JEK Indonesia akan *meminjami pemesan uang terlebih dahulu*, kemudian setelah barang pesanan diterima pemesan maka pemesan wajib mengganti uangnya ditambah biaya transport ojek.
- GO-FOOD (Delivery Makanan). GO-FOOD memberikan pelanggan kemudahan dalam layanan pesan antar makanan. Caranya: pemesan klik fitur GO-FOOD untuk memilih kategori makanan yang diinginkan. Pemesan juga bisa klik '*Near Me*' untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pemesan dengan harga yang tertera pada aplikasi. Akan tetapi, harga yang tercantum di GO-FOOD merupakan harga perkiraan dan pemesan nantinya akan membayar sesuai dengan tagihan. Pengemudi GO-JEK *menalangi pembelian makanan* terlebih dahulu sampai dengan Rp.1.000.000,- dengan syarat total makanan yang dibeli masih dapat ditransportasikan dengan motor. Biaya pembelian makanan dibayarkan tunai ditambah biaya transport ojek dari restoran ke tempat pemesan.

Hukum Titip Beli

Kemudahan dari jasa titip beli ini sangat terasa bagi pengguna jasa dan kemudahan merupakan salah satu *maqshad* dari syariat Islam. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al Asyari *radhiyallahu anhuma* yang beliau utus ke penduduk Yaman untuk mendakwahkan Islam,

«يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا»

---

309 Ini harga yang ditentukan oleh situs.

310 GO-JEK adalah sebuah layanan booking ojek melalui aplikasi GO-JEK di android. GO-JEK memiliki fitur dan layanan yang lengkap serta sangat mempermudah bepergian pelanggan.

"Berilah kemudahan dan jangan menyulitkan! beri kabar gembira dan jangan beri kabar ketakutan". (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun, bila dalam transaksi terdapat hal-hal yang diharamkan maka kemudahan tersebut berubah menjadi kesusahan di dunia dan akhirat.

Untuk kasus titip beli pertama dimana seseorang yang akan bepergian dititipkan untuk membelikan suatu barang, terdapat dua kemungkinan dalam cara pembayaran antara penitip dan yang dititip; bisa jadi penitip mengirimkan uang kepada orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang dan bisa jadi penitip menyerahkan uang setelah orang yang dititipi membelikan barang dengan uang miliknya terlebih dahulu.

Bila uang yang digunakan oleh orang yang dititipi untuk membeli barang adalah uang penitip yang dikirim ke rekening orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang maka dari tinjauan fikih muamalat akad ini adalah *wakalah bil ujrah* (mewakilkan untuk membelikan barang dengan imbalan *fee*). Maka Rp.20.000,- adalah ujrah atau imbalan atas jasanya membelikan barang. Hukum akad *wakalah bilujrah* boleh berdasarkan dalil-dalil berikut:

- Firman Allah taala yang mengisahkan tentang ashabul kahfi yang tertidur dalam suatu gua selama 300 tahun lebih lalu pada saat terbangun mereka mewakilkan kepada salah seorang diantara mereka untuk pergi ke kota membelikan makanan:

  ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾

  "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut". (AlKahfi: 19).

  Ayat ini menjelaskan bahwa mereka (*ashhabul kahfi)* yang berjumlah 7 orang mewakilkan kepada salah seorang diantara mereka untuk membeli makanan ke kota. Hal ini menunjukkan bolehnya mewakilkan kepada orang lain untuk membelikan makanan. Bila hukum akad wakalah ini boleh maka dibolehkan juga mengambil upah dari

transaksi tersebut sebagai imbalan atas jasa yang halal dari orang yang menerima perwakilan.

- Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan uang satu dinar kepada Urwah *radhiyallahu anhu* agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka ia mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan dua ekor kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah seharga satu dinar maka ia pun menjualnya. Sesampainya di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* Urwah memberikan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* satu dinar ditambah seekor kambing.

Dalam hadis ini memang tidak dijelaskan tentang upah untuk yang dititipi karena yang dititipi yaitu Urwah melakukannya sukarela tanpa imbalan. Jika dia meminta imbalan di awal hukumnya boleh. Ini hukum titip beli yang uangnya diterima oleh orang yang dititipi sebelum dia membelikan barang.

Adapun jika yang dititipi membelikan barang terlebih dahulu menggunakan uangnya dengan syarat nantinya akan diganti oleh penitip maka akadnya adalah *qardh* (dimana pihak yang dititipi meminjamkan uang kepada penitip untuk dibelikan barang titipan).

Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman/utang. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ

"Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya dua kali pinjaman melainkan dia telah bersedekah satu kali sebesar nominal pinjaman tersebut". (HR. Ibnu Majah).

Namun, yang terjadi dalam transaksi titip beli bentuk yang pertama disana terdapat tambahan/keuntungan bagi pihak yang dititipi yang sekaligus sebagai pemberi pinjaman kepada penitip sebesar harga barang yang dipesan dengan tambahan Rp.20.000,- per *item* barang yang dititip belikan. Maka -*wallahu alam*- titip beli dalam bentuk ini hukumnya riba dan haram. Berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba"[311].

Sekalipun, orang yang dititipi beralasan bahwa *fee* Rp. 20.000,- itu merupakan imbalan jasa mencari barang. Hukum haram ini berdasarkan larangan Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual-beli dan termasuk dalam hal ini jual-beli jasa,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»

"Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Ijarah adalah akad jual-beli jasa. Maka hikmah larangan hadist di atas karena pemberi jasa memang tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh*, akan tetapi sangat memungkinkan dia untuk mengambil keuntungan dari akad jasa (*ijarah*). Dan itu memang yang terjadi, dimana pihak yang dititipi meminta *fee* dari jasa membelikan barang selain penggantian harga barang ditambah ongkos kirim. Dan keuntungan dari akad pinjaman adalah riba.

Ibnu Rusyd berkata,

أَن يَقُوْل: اشْتَرِ لِيْ سِلْعَةَ كذا بِعَشْرة نَقْدًا وأنا أَبْتَاعُهَا مِنْكَ بِاثْنَيْ عشَر إلى أجَل، فَذَلِكَ حرَام لا يَحِلُّ ولَا يَجُوزُ لأنه أجَل ازْدَادَ في سِلْعَةٍ ... وفي قَوْل سَعِيْد بن المسَيّب: لا أجْرَةَ لَه بِحَالٍ لأَنَّ ذَلِكَ تَتْمِيْمٌ لِلرِّبَا

Seseorang berkata, *"Belikan **untukku** barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar, nanti saya akan membelinya dari anda seharga 12 dinar dengan cara tidak tunai"*.

Ini hukumnya haram, tidak halal dan tidak boleh, karena ia telah memberikan pinjaman yang berlebih (riba) ... menurut Said bin Musayyib bahwa orang yang dititipi tidak boleh mendapatkan upah/fee; karena dengan adanya fee tersebut maka terjadilah riba dengan sempurna"[312].

Ini dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukanlah jual-beli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang seharga 10 dinar dengan meminjamkan uang kepada penjual kedua terlebih dahulu, karena pembeli kedua mengatakan *"belikan*

---

[311] Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, *Al Mudawwanah Al Kubra* 4/133.

[312] *Muqaddimat wal Mumahhidad*, jilid II, hal 57.

untukku". Ini adalah pinjaman maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari piutangnya[313].

Kalaulah *fee* itu adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dititipi seperti ongkos transportnya dari penginapan menuju tempat penjualan barang yang dititipi ini dibolehkan. Akan tetapi, biaya riil tersebut tentu dalam jumlah tetap berapapun item barang yang dititipkan bukan ditentukan dengan harga Rp.20.000,- per *item* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan situs yang menerima layanan "titip beli".

Solusi

Agar transaksi jenis ini dibolehkan syariat hendaklah dibuat akad pada saat pemesanan dalam bentuk akad janji untuk menjual dari pihak yang dititipi dan janji untuk membeli dari pihak penitip dengan syarat janji ini tidak mengikat. Maka nantinya yang akan terjadi adalah akad jual-beli antara penitip dan yang dititipi, bukan akad *wakalah bil ujrah* yang digabungkan dengan akad pinjaman (*qardh*) yang telah diharamkan syariat.

Dengan konsekwensi orang yang dititipi yang berperan sebagai penjual boleh menjualnya dengan keuntungan yang diridhai kedua belah pihak; pihak penitip dan pihak yang dititipi, sebagaimana boleh juga pihak yang dititipi menjualnya ke pihak lain yang menginginkan barang yang sama yang tidak menitip untuk dibelikan barang sebelumnya tanpa harus menyebutkan harga pokok pembelian barang dengan risiko yang mungkin terjadi pada pihak yang dititipi bahwa pemesan mungkin tidak jadi membeli barang yang telah dipesannya.

Untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa GO-JEK dimana pengemudi ojek meminjamkan uang terlebih dahulu kepada pemesan untuk dibelikan barang belanjaan atau makanan yang kemudian pengemudi GO-JEK menagihkan piutangnya kepada pemesan barang atau makanan ditambah biaya transport ojek dari tempat barang titipan dibeli menuju tempat pemesan.

Tinjauan fikih muamalat terhadap transaksi ini bahwa dalam transaksi ini terdapat 2 transaksi yang digabungkan menjadi satu yaitu: transaksi *qardh* (pinjaman) dimana pengemudi GO-JEK meminjamkan uang kepada pemesan yang akan dibayar nantinya oleh pemesan setelah barang yang dipesan diterimanya dan akad kedua transaksi *ijarah* (sewa jasa) dimana pengemudi GO-JEK menyewakan jasanya untuk mengantar barang titipan kepada

---

[313] *Bai' bi Taqsith*, hal 87.

pemesan yang jasa ini nantinya akan dibayar oleh pemesan sesuai dengan tarif normal tanpa ada penambahan. Maka keuntungan pihak GO-JEK dalam hal ini hanyalah biaya jasa mengantarkan makanan yang harganya normal tanpa mengambil keuntungan yang berlebih sebagai imbalan atas uang yang dipinjamkan oleh pengemudi GO-JEK kepada pemesan.

Dalam hal ini terdapat larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual-beli dan termasuk dalam hal ini jual-beli jasa,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»

"*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli*". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jualbeli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya;

Al Qarafi berkata,

وَبِإِجْمَاعِ الأُمَّة عَلَى جَوَازِ البَيْعِ والسَّلَف مُفْتَرِقَيْنِ وتَحْرِيْمُهُما مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرِيْعَةِ الرِّبَا

"*Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba*"[314].

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan ***sadduz zari'ah*** (larangan terhadap sarana) [315].

Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad *qardh*, yaitu haram.

Berdasarkan hadis ini maka AAOIFI dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam pasal:

> Mikyar (19) tentang *Qardh*, ayat (7) yang berbunyi, "*Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba'i (jual-beli), akad ijarah (sewa), atau akad mu'awadhah lainnya*

---

[314] *Al Furuq*, jilid III, hal 266.

[315] Lihat. *Al Bahr Al Muhith*, jilid VIII, hal 91.

yang digabung dengan akad qardh. Karena dalam jual/sewa, biasanya, pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)"[316].

Dari penjelasan di atas jelas bahwa penggabungan akad qardh dan ijarah diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba dimana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad *ijarah*.

Akan tetapi bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi GO-JEK sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan pesanan dari tempat barang/makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti dengan bahwa ongkos transport pengiriman barang/makanan yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan.

Juga dijelaskan oleh para ulama tentang kaidah *zari'ah* riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajah (kepentingan) akan penggabungan akad tersebut. Dan kebutuhan akan transaksi layanan GO-JEK shopping dan GO-FOOD sangat terasa dibutuhkan di kota-kota besar yang sering terjadi kemacetan lalu-lintas dimana pemesan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga.

Ibn al Arabi berkata,

إذا نُهِيَ عن شَيْء بِعيْنِه لم تؤثِّرْ فيه الحَاجَةُ، وَإِذَا كَانَ لمَعْنًى فِيْ غَيْرِهِ أَثَّرَتْ فِيْهِ الحاَجَةُ

"*Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain (bukan zatnya) maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya.*"[317].

Ibn Taimiyah berkata,

---

[316] *Al ma'ayir Asy Syari'iyyah*, hal 270, 276.

[317] *'Aridhatul Ahwazi*, jilid VIII, hal 48.

النَّهْيُ إِذَا كَانَ لِسَدِّ الذَّرِيْعَةِ أُبِيْحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ

"Sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat"[318].

Ibn Qayyim berkata,

مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ

"Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat"[319].

Ibn Utsaimin berkata,

لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلذَّرِيْعَةِ

يَجُوْزُ لِلْحَاجَةِ كَالْعَرِيَّةِ

Akan tetapi, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman

Dibolehkan bila terdapat hajat, seperti bai' 'Araya

Dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya *bai' 'Araya*. *Bai' 'Araya* yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Haitsamah *radhiyallahu anhu*:

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering. Akan tetapi beliau memberi rukhsah (keringanan) dalam bentuk 'Araya, yaitu: kurma kering ditukar dengan kurma dipohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin". (HR. Bukhari).

Pada dasarnya *bai' 'Araya* termasuk riba *bai'* (*riba fadhl*) dimana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Padahal untuk menghindari riba dalam transaksi tukar menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran/timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi, dalam kasus *bai' 'Araya* tidak dapat diketahui persamaan takarannya. Maka ini termasuk riba *fadhl*.

---

[318] *Majmu' Fatawa*, jilid I, hal 164.

[319] *Zaadul Ma'ad*, jilid IV, hal 78.

Akan tetapi *bai' 'Araya* dibolehkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Keingingan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari lima hal pokok pada diri seorang manusia. Fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan jiwa kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat.

Kesimpulan: hukum transaksi GO-FOOD dan Shopping dibolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya hukum suatu muamalat dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang menjadikan transaksi muamalat tersebut menjadi haram. Dan dalam transaksi GO-FOOD dan Shopping tidak terdapat dalil yang mengharamkannya[320].

3.12.1.2 TRANSPORTASI MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE

Di medio awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran para pengemudi angkutan umum meminta pemerintah menertibkan angkutan pribadi roda empat ataupun dua yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum.

Hal ini disebabkan turunnya pendapatan tansportasi umum roda dua dan empat yang selama ini telah beroperasi karena strategi bisnis yang diterapkan oleh transportasi beraplikasi ini menjaring

---

[320] Ini kesimpulan penulis pada tahun 2016 di buku *"Harta Haram Muamalat Kontemporer"* cet. 16 berdasarkan data yang penulis dapatkan pada saat itu tentang produk GO-FOOD. Namun, pada Agustus tahun 2017 seorang sahabat pemilik *merchant* yang bekerjasama dengan GO-JEK mengirimkan MOU antara restoran dan GO-JEK tercantum di Pasal 2 ayat (3) berbunyi, *"Merchant dilarang mencantumkan besaran jumlah Bagi Hasil, yang diatur dan disepakati dalam Pasal 3 ayat (1) perjanjian ini, ke dalam bukti/kwitansi/bon ... yang akan diterima oleh pelanggan sebagai bukti pembelian makanan dan minuman melalui fitur GO-JEK". "Pasal 3 BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN. Ayat 1. Untuk setiap pemesanan dan pengantaran makanan dan minuman melalui fitur GO-JEK Para Pihak sepakat bahwa merchant akan membayar jumlah pembagian hasil kepada GO-JEK sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah harga makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan".*

Bila demikian adanya maka hukum GO-FOOD berubah menjadi ***haram***. Karena mengandung unsur riba, dimana pihak driver meminjamkan uang kepada konsumen sebanyak 85%, yang nantinya dibayar oleh konsumen sebanyak 100%, maka 15% adalah pertambahan pinjaman yang dinamakan dengan bunga (riba). Dan juga pihak *driver* menipu konsumen dengan tagihan yang bukan harga sebenarnya yang dia dapatkan dari penjual (merchant).

nasabah dengan membuat potongan harga lebih dari 35% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dan dari harga normal kendaraan umum roda dua, selama beberapa bulan pada saat kemunculannya di tahun 2015. Dimana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerjasama dengan perusahaan pemilk aplikasi pemesanan.

Hal ini sangat menarik minat para calon penumpang karena harga di bawah normal dan pemesanan armada-pun mudah dilakukan melalui aplikasi IT.

Dari tinjauan fikih muamalat bahwa akar permasalahan ini merujuk kepada hukum menjual barang dan jasa di bawah harga pasar, dibolehkan atau tidak?

Pada kondisi dan jenis jasa tertentu, seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orang banyak yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya dikhawatirkan para penjual jasa akan menzalimi rakyat banyak, maka sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan[321].

Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang.

Hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama: tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki.

Pendapat ini berpegang kepada atsar bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu anhuma* yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, "*Naikkan harganya, atau silahkan meninggalkan pasar*". (HR. Malik).

Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar *radhiyallahu anhu* rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya, seraya berkata, "*Itu bukanlah keputusan dan perintahku, aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negri. Maka juallah sekehendakmu dan sesukamu*".

---

321 Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 162.

Diantara dalil pendapat ini juga: bahwa diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudharatan kepada para pedagang yang lain.

Dalil ini juga tidak kuat: karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudharatan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudharatan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dinyatakan,

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ العَامِ

"*Kemudharatan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudharatan bagi khalayak ramai*".

Pendapat kedua: boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab.

Dalil dari pendapat ini, sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

«رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»

"*Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah*". (HR. Bukhari).

Dan penjual barang/jasa yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah.

Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridha.

Wallahu a'lam, pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli jasa selagi tujuan penjual barang dan jasa bukan untuk menghancurkan penjual barang dan jasa lainnya. Karena hukum asal jual-beli adalah boleh.

Namun jika potongan harga yang diberikan oleh angkutan umum beraplikasi IT tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya, kemudian saat para pesaingnya telah hancur dia menaikkan kembali harga jasanya maka ini haram hukumnya.

Hal ini diharamkan karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"*Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat madharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan*". (HR. Ibnu Majah. Hadis ini di shahihkan oleh Al-Albani).

GO PAY

GO-PAY adalah dompet virtual untuk menyimpan GO-JEK kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi GO-JEK. Ketika jasa GO-JEK digunakan maka saldo GO-PAY akan berkurang sesuai dengan biaya riil jasa yang telah digunakan.

Untuk mengisi saldo GO-PAY dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan BCA melalui ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking.

TAKYIIF FIQHIY DEPOSIT UANG DI GO-PAY:

Sebelum menjelaskan hukum boleh/tidaknya, halal/haramnya transaksi GO-PAY perlu dijelaskan hakikat deposit uang di GO-PAY menurut tinjauan fiqh.

Wallahu A'lam, menurut hemat penulis deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi nitip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang setiap dibutuhkan dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan.

Ibnu Abidin (Ulama mazhab Hanafi, wafat 1836M) memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk *bai' istijrar*, ia berkata,

وَلَوْ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ، وَجَعَلَ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَةَ أَمْنَانٍ وَلَمْ يَقُلْ فِي الِابْتِدَاءِ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ ...

قُلْت: ... وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا كَانَ ثَمَنُهُ مَعْلُومًا وَقْتَ الْأَخْذِ مِثْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَنُهُ مَجْهُولًا فَإِنَّهُ وَقْتَ الْأَخْذِ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعًا بِالتَّعَاطِي لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ، فَإِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ الْآخِذُ وَقَدْ دَفَعَهُ الْبَيَّاعُ بِرِضَاهُ بِالدَّفْعِ وَبِالتَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْوِيضِ عَنْهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعًا، وَإِنْ كَانَ عَلَى نِيَّةِ الْبَيْعِ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ، فَيَكُونُ شَبِيهَ الْقَرْضِ الْمَضْمُونِ بِمِثْلِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ ...

"Bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item dan pada saat menyerahkan uang dia tidak mengatakan, "saya beli darimu 5 item setiap harinya..."

Aku berkata," Hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya seperti roti dan daging. Adapun jka harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang maka akad jual-belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridha dan dengan tujuan mendapat uang maka sesungguhnya akad jual-beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual-beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad Qardh (dimana penitip uang meminjamkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya) yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya [322].

Berdasarkan *takyiif* yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan *qardh* maka dalam kasus GO-PAY bahwa khusus pengguna jasa GO-JEK yang membayar jasa dengan dengan GO-PAY mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan *muqtaridh* (penerima pinjaman) kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) dan dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah *Riba*.

3.12.1.3 SUPPLY KONTRAK (PRE ORDER)

Termasuk juga transaksi yang menggunakan jasa telekomunikasi yaitu supply kontrak. Supply kontrak adalah: transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada di luar negri[323].

Misalnya: Jasa perdagangan A mengetahui produsen barang yang berada di luar negri melalui salah satu jaringan telekomunikasi. Lalu A menawarkan penjualan barang tersebut kepada pedagang B di Indonesia. Setelah B menyetujuinya, ia melakukan transaksi beli kepada A. dan setelah transaksi jual dilakukan A kepada B, maka A membeli barang dari produsen di luar negri. Dan setelah barang yang dipesan tiba di Indonesia A menyerahkannya kepada B.

Hukum Supply Kontrak

Hukum transaksi ini berbeda berdasarkan status barang:

---

[322] Hasyiyah Ibnu Abidin, jilid IV, hal 516.

[323] Prof. Dr. Al Khatslan, *Fiqh Muamalat Maaliyyah Mu'ashirah*, hal. 141.

- Barang yang menjadi objek transaksi belum tersedia dan butuh proses pembuatan.

  Transaksi ini dinamakan *istishna'* hukumnya boleh, baik pembayaran dilakukan di depan, pada saat barang diterima atau dengan cara angsuran berkala. Berdasarkan dalil berikut:

  Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* memesan untuk dibuatkan cincin dari emas ... para sahabat juga memesan untuk dibuatkan cincin dari emas. Maka Nabi menaiki mimbar lalu memuji Allah dan bersabda,

  «إِنِّي كُنْتُ اصْطَنَعْتُهُ، وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ»

  "*Dahulu aku memang minta dibuatkan cincin dari emas, tetapi sekarang aku tidak lagi memakainya*".

  Lalu Nabi menanggalkan cincinnya dan para sahabatpun ikut menanggalkan cincinnya. (HR. Bukhari).

  Hadis ini jelas menyatakan bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* melakukan akad *istishna'*, yang berarti hukum akadnya boleh.

  Bolehnya akad *istishna'* ini merupakan mazhab Hanafi dan disetujui oleh *Majma' Al fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam muktamarnya ke VII di Jeddah, tahun 1992 dengan keputusan No. 65 (3/7), yang berbunyi, "*Akad istishna' boleh dengan cara pembayaran tidak tunai keseluruhan tagihan ataupun dengan cara angsuran pada waktu yang telah ditentukan*"[324].

- Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A tunai keseluruhannya di depan pada saat transaksi dibuat.

  Transaksi ini dinamakan *salam*[325], hukumnya boleh. Berdasarkan dalil berikut:

  Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* datang ke Madinah dan beliau mendapati orang-orang melakukan akad jual-beli

---

[324] *Journal Fiqh Council*, edisi VII, jilid. 2, hal 223.

[325] Salam: adalah jual beli barang dengan cara indent, uang diserahkan tunai di muka dan barang diserahkan nanti pada waktu yang disepakati.

salam dengan objek kurma yang akan diserah-terimakan setelah 2 hingga 3 tahun. Nabi bersabda,

«مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

"*Barang siapa yang melakukan akad salam, maka hendaklah ia menyerahkan (uang pembayaran barang tunai di depan) dan takarannya jelas, beratnya jelas, serta waktu penyerahannya juga jelas*". (HR. Bukhari dan Muslim).

- Barang yang menjadi objek transaksi telah tersedia di tangan produsen dan pembayaran dilakukan oleh B kepada A dengan cara tidak tunai di depan, terkadang dengan cara angsuran dan terkadang dibayar keseluruhannya setelah barang diterima.

  Transaksi ini hukumnya tidak boleh (haram), karena termasuk dalam larangan Nabi yaitu A menjual barang yang belum dimilikinya kepadaB.

  Dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

قَالَ: يَا رَسُولَ الله، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"*Wahai, rasulullah! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar*? maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,"*Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki*!" (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Bentuk akad antara A dan B sama persis kasusnya dengan yang ditanyakan oleh sahabat Nabi dimana barang belum lagi dimiliki oleh penjual A, namun A telah menjualnya kepada B.

Dan akad ini juga termasuk jual beli utang dengan utang (uang atau barang tidak diserahkan pada saat akad disepakati). Dan hukum jual beli utang dengan utang haram berdasarkan Ijma' para ulama sebagaimana yang dinukil oleh imam Ahmad, ia berkata, "*Tidak ada satupun hadis yang shahih tentang larangan jual beli utang dengan utang*

akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa jual beli ini tidak dibolehkan". Ibnu Munzir juga berkata,"*Para ulama telah sepakat bahwa jual beli utang dengan utang tidak dibolehkan*"[326].

Ini yang difatwakan oleh *Majma' Al fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam muktamarnya ke XII di Riyadh, tahun 2000 dengan keputusan No. 107 (1/12), yang berbunyi, "*Supply Kontrak, dimana uang pembayaran tidak dibayar tunai di depan maka akadnya tidak boleh ... dan termasuk jual beli utang dengan utang*".

Solusi Syar'i:

Solusi untuk kasus transaksi supply kontrak jenis ini, yaitu: A (penjual) hanya sekedar menjanjikan kepada B untuk menjual barang dan B juga sekedar berjanji untuk membeli dan janji ini tidak mengikat -andai salah satu pihak menarik janjinya tidak dikenakan sanksi apapun-. Setelah barang diterima oleh A dari luar negri maka saat itu A dan B dibolehkan membuat akad jual beli[327].

3.12.2 ASURANSI (*INSURANCE*)

Asuransi, yaitu: perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas risiko kerugian yang tertera di dalam perjanjian dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi.

3.12.2.1 Sejarah Asuransi Konvensional

Asuransi modern muncul pertama kali di Italia pada abad ke-14 Masehi, yaitu asuransi laut. Para pedagang membawa dagangan mereka dengan jasa kapal laut. Di waktu itu kapal laut merupakan sarana transportasi dengan risiko tinggi. Maka muncullah polis asuransi, di mana para pedagang membayar sejumlah uang kepada suatu pihak dan bila terjadi kerusakan atas barang atau hilang selama dalam perjalanan maka pihak tersebut mengganti seluruh kerugian.

Karena asuransi ini dianggap menguntungkan kedua-belah pihak maka orang-orang melakukan perjanjian asuransi secara luas.

---

[326] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid IV, hal 37.

[327] Al Khatslan, *Fiqh Muamalat Maaliyyah Mu'ashirah*, hal. 141.

Setelah terjadi kebakaran hebat di kota London yang menghanguskan hampir 13 ribu rumah tempat tinggal dan 100 gereja pada tahun 1666M, muncul di Inggris asuransi kebakaran.

Pada abad ke-18 asuransi kebakaran muncul di Amerika, Jerman dan Prancis[328].

Kemudian pada Abad ke-19 asuransi mulai masuk ke negara Islam. Ibnu Abidin (ulama Syam mazhab hanafi wafat 1836M) telah menfatwakan haram hukum *saukarah.*

Ia berkata, "*Ini pembahasan penting tentang saukarah yang dibayarkan oleh pedagang sebagai imbalan jaminan yang diberikan oleh kafir harbi.*

Banyak pertanyaan tentang hukum saukarah dewasa ini, yaitu: telah menjadi tradisi di kalangan para pedagang apabila mereka menyewa kapal barang milik seorang kafir harbi, mereka membayar sewa dan juga membayar sejumlah uang untuk kafir harbi di negerinya. Bayaran ini dinamakan saukarah. Jika terjadi kecelakaan dan barang niaga di kapal terbakar, tenggelam atau dirampok, maka kafir harbi tersebut memberikan jaminan (mengganti barang) sebagai imbalan dari saukarah yang diterimanya.

Kafir harbi tersebut mempunyai agen di negeri kita (Islam) berada di pesisir pantai. Agen tersebut menerima saukarah dari para pedagang. Izin tinggal mereka disetujui oleh sultan. Apabila terjadi kecelakaan pada barang pedagang, maka agen tersebut memberikan ganti rugi.

Menurut saya, pedagang ***tidak halal*** *mengambil ganti rugi tersebut, Karena ini termasuk tanggung-jawab atas sesuatu yang dia tidak seharusnya bertanggung jawab*"[329].

Setelah itu bermunculan berbagai jenis asuransi: asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi bahaya perang, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi pihak ketiga dan seterusnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.

Hukum Asuransi

Asuransi semenjak kemunculannya telah diharamkan oleh para ulama baik perorangan maupun lembaga.

Pada tahun 1978, dalam muktamar I *Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) di Mekkah telah diputuskan

---

[328] Dr. Muhammad Baltaji, *'Ukudut ta'min*, hal 15-16.

[329] Ibnu Abidin, *Raddul muhtar*, jilid IV, hal 170.

bahwa asuransi dengan segala jenisnya adalah haram, bunyi keputusan tersebut, "*Setelah melakukan kajian yang mendalam dan mendiskusikan, maka majlis Al majma' memutuskan berdasarkan suara terbanyak bahwa asuransi konvensional dengan segala bentuknya: asuransi jiwa, asuransi niaga, dan lainnya adalah haram*"[330].

Pada tahun 1985 para ulama Islam sedunia yang berada di bawah OKI dalam konferensi ke II di Jeddah sepakat mengeluarkan keputusan No. 9 (9/2) 1985, yang berbunyi, "*Transaksi Asuransi dengan premi tertentu yang diselenggarakan oleh perusaha asuransi merupakan transaksi dengan tingkat gharar (spekulasi) tinggi. Hal ini membuat hukum transaksi asuransi batal (menurut syariat). Oleh karena itu, transaksi ini diharamkan Islam*"[331].

Pada tahun 2006 AAOFI juga menegaskan kembali haramnya asuransi dalam pasal (26) tentang "*At Ta'min Al Islami*, ayat 2, yang berbunyi, "*Hukum asuransi konvensional menurut syariat adalah haram*"[332].

Dalil-Dalil Asuransi Haram

Keputusan lembaga-lembaga fatwa internasional yang mengharamkan asuransi didasarkan kepada dalil-dalil berikut:

1. Polis asuransi termasuk dalam akad tukar-menukar uang dengan uang (*sharf*). Akad asuransi ini mengandung *gharar* (ketidak-jelasan) tingkat tinggi. Pihak tertanggung, pada saat melakukan akad tidak tahu berapa jumlah uang (premi) yang harus ia bayar, karena jika terjadi kerugian yang dipertanggungkan setelah pembayaran premi pertama, maka akad langsung berakhir dan pihak tertanggung memperoleh ganti rugi. Dan jika tidak terjadi kerugian maka pihak tertanggung terus membayar premi hingga waktu yang telah disepakati.

   Pada saat akad dilakukan, pihak penanggung juga tidak tahu berapa jumlah uang yang akan ia berikan jika terjadi risiko yang ditanggungkan, bisa jadi pihak penanggung memberikan seperti yang disepakati dalam polis dan bisa jadi dia tidak memberikan apapun kepada pihak tertanggung jika risiko tidak terjadi.

---

[330] *Qararat Almajma' Al fikhiy Al Islami*, hal 33.

[331] *Journal Fiqh Council*, edisi II, jilid. 2, hal 545.

[332] *Al Ma'ayir Asy Syar'iyyah*, hal 364.

Tingkat *gharar* dalam polis asuransi ini sangat tinggi, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengharamkan tukar-menukar (jual-beli) yang mengandung *gharar*.

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa *Nabi melarang jual beli gharar*. (HR. Muslim).

2. Polis asuransi termasuk *qimar* (judi).

   Karena bisa jadi pihak tertanggung baru membayar premi pertama dan terjadi kerugian yang dipertanggungkan maka pihak tertanggung memperoleh uang dari pihak penanggung jauh lebih besar daripada yang dibayarnya. Pihak tertanggung beruntung dan pihak penanggung merugi.

   Dan jika premi dibayarkan sampai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian dan tidak terjadi kerugian maka pihak tertanggung merugi dan pihak penanggung beruntung.

   Inilah hakikat judi jika satu pihak beruntung maka pihak lain merugi. Allah telah mengharamkan perjudian dalam firmanNya,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"Hai orang -orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Al Maidah: 90).

3. Polis asuransi adalah akad tukar-menukar uang dengan uang (*sharf*), karena pada saat tertanggung menerima uang ganti rugi berarti ia memberikan uang dalam bentuk premi dan menerima uang dalam bentuk ganti rugi. Dalam akad tukar menukar uang dengan uang, bila uangnya sejenis disyaratkan harus sama nominalnya dan harus serah-terima tunai pada saat itu juga. Jika tidak terpenuhi salah satu persyaratan tersebut maka akad tukar menukar uang dengan uang ini termasuk *riba ba'i*.

   Kenyataannya dua persyaratan tersebut tidak terpenuhi pada polis asuransi. Pada saat terjadi perbedaan antara

nominal premi yang dibayar dengan ganti rugi yang diterima maka transaksi ini dinamakan *riba fadhl* dan *nasi'ah*.

Yaitu: nominal kedua uang tidak sama dan tidak tunai (uang premi telah diserahkan beberapa waktu yang lalu namun ganti rugi baru diterima setelah berlalu beberapa waktu). Dan jika nominal premi dan ganti rugi sama maka termasuk *riba nasi'ah* karena tukar-menukar dua uang tidak tunai[333].

Pengecualian

Majma' Al fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) dalam muktamarnya ke XVI di Emirat Arab tahun 2005 dengan keputusan No. 149 (7/16) membolehkan asuransi kesehatan bila diterbitkan langsung oleh penyelenggara pengobatan, seperti rumah sakit: "*Hukum Asuransi Kesehatan:*

Jika asuransi kesehatan diterbitkan langsung oleh badan penyelenggara pengobatan maka hukumnya dibolehkan syariat dengan syarat teknisnya harus diperhatikan agar gharar dapat ditekan seminimal mungkin, karena hukum gharar yang sedikit dimaafkan, dan akad gharar yang dibutuhkan orang banyak dan sangat mendesak, seperti asuransi kesehatan dalam rangka menyelamatkan jiwa, akal dan keturunan dan tiga hal ini termasuk hal yang sangat penting dijaga syariat Islam, maka hukum ghararnya dimaafkan.

Di antara hal teknis yang penting diperhatikan:

a. *Membuat perjanjian yang sangat rinci dan jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.*
b. *Memeriksa kondisi kesehatan pihak tertanggung terlebih dahulu, sehingga bisa diperkirakan jenis pengobatan dan biaya yang akan ditanggung oleh asuransi.*
c. *Tagihan pembayaran yang diklaim oleh pihak rumah sakit harus sesuai dengan tindakan pengobatan yang telah diberikan kepada pihak tertanggung, bukan berdasarkan rekayasa sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi komersial*".

Memperhatikan keputusan di atas dapat dipahami bahwa lembaga fikih internasional ini membolehkan asuransi kesehatan

---

[333] Dr. Muhammad Baltaji, *'Ukudut ta'min*, hal 54-79. Dr. Sulaiman AlMulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 498-499.

atas dasar bahwa *gharar* dalam beberapa kondisi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dibolehkan, di antaranya bila tingkat *ghararnya* rendah dan bila akad tersebut dianggap mendesak. Dan dua faktor ini terdapat pada asuransi kesehatan yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit.

Hampir sama dengan asas pengecualian hukum haram asuransi yang diputuskan oleh *Majma' Al fiqh Al Islami* di atas, Dr. Yusuf Asy Syubaily juga mengecualikan haramnya asuransi pada beberapa kondisi, karena menurut beliau asuransi komersial diharamkan disebabkan mengandung *gharar*. Dan *gharar* pada kondisi tertentu tidak diharamkan dan tidak merusak keabsahan akad. Di antara kondisi tersebut:

a. Apabila keberadaan asuransi dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut.

   Misalnya:

   > Pembelian barang elektronik, mobil, tiket angkutan umum, darat laut dan udara, dan lain-lain, yang tercantum dalam akad pembelian kewajiban membayar asuransi.

   Hal ini dikecualikan, karena status asuransi di sini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dalam transaksi, maka keberadaan asuransi di sini tidak merusak akad dan hukumnya boleh.

b. Apabila asuransi komersial tersebut merupakan suatu kebutuhan orang banyak.

   Misalnya:

   > Suatu negara mewajibkan setiap pemilik kendaraan bermotor membayar asuransi terhadap pihak ketiga jika terjadi kecelakaan. Maka warga negara tersebut tidak ada pilihan, selain membayar asuransi. Hukum ini tidak diharamkan karena dia membayar dalam rangka terpaksa yang tidak mungkin mendapat izin mengemudi tanpa membayar asuransi sedangkan dia sangat membutuhkan untuk mengemudi kendaraan bermotor.

c. Apabila asuransi komersial diterima tanpa premi.

   Misalnya:

   > Asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan

mereka membayar premi. Maka hukumnya boleh karena karyawan hanya mendapat hibah dari perusahaan dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari *gharar*[334].

Senada dengan pendapat di atas, jawaban Syaikh Munajjid, ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan dengan cuma-cuma tanpa pegawai harus membayar premi, "*Hukumnya boleh, karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi Asuransi*".

Untuk asuransi **a** dan **b** apakah orang yang terpaksa melakukan asuransi boleh memanfaatkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi, bila terjadi risiko yang dipertanggungkan?

Dalam hal ini para ulama kontemporer berbeda pendapat:

Pendapat pertama: tidak boleh ia memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan, kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayar selama ini ke pihak asuransi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer.

Pendapat kedua: ia boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi. Namun, yang lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi dan jika dia termasuk fakir miskin halal baginya memanfaatkan uang tersebut. Dan jika dia bukan fakir dan miskin maka kelebihan dari premi yang dibayar selama ini disalurkan untuk fakir miskin atau kepentingan umum.

Pendapat ini didukung oleh Prof. Dr. Al Khatslan dengan dalil lebih dekat kepada keadilan karena dia dipaksa membayar premi maka ketika dia mendapatkan ganti rugi maka itu juga menjadi haknya[335].

3.12.2.2 Asuransi Syariah

Merupakan akidah seorang muslim bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* jika mengharamkan sesuatu pasti memberikan ganti yang jauh lebih baik daripada yang diharamkan.

Oleh karena itu, ketika para ulama mengharamkan asuransi berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan sunnah maka mereka merumuskan penggantinya yang terbebas dari *gharar*, *qimar*, riba dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal

---

[334] *Muqaddimah fi al masharif al islamiyah*, 31-32.

[335] *Fiqh Muamalat maaliyyah muashirah*, hal. 173-174.

ini mengingat asuransi merupakan kebutuhan manusia di abad modern agar kehidupan mereka lebih tentram untuk menghadapi risiko di hari esok.

Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam muktamar I, tahun 1978 setelah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan asuransi menyertakannya dengan fatwa asuransi Islami, yang berbunyi, "*Majlis Al Majma' sepakat membolehkan asuransi kooperatif (ta'min ta'awuni) sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan, berdasarkan dalil-dalil berikut:*

Pertama: *asuransi kooperatif (ta'min ta'awuni) merupakan akad hibah yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong meringankan beban kerugian, dan ikut andil menanggung penderitaan saat terjadi musibah. Dengan cara membayar sejumlah uang tunai yang dikhususkan untuk mengganti kerugian orang yang ditimpa musibah. Maka sekelompok orang yang tergabung dalam ta'min ta'awuni tidak bertujuan komersial, meraup laba dari harta orang lain. Semata-mata tujuan mereka pemerataan risiko di antara mereka dan saling tolong dan menanggung sebagian risiko.*

Kedua: *asuransi kooperatif (ta'min ta'awuni) terbebas dari riba dengan segala bentuknya. Riba fadhl dan riba nasi'ah. Transaksi para peserta asuransi tidak termasuk akad riba. Dan pengelola tidak akan menggunakan dana yang terhimpun dari para peserta untuk suatu transaksi riba dalam bentuk apapun.*

Ketiga: *ketidakjelasan besarnya klaim ganti rugi yang akan diterima peserta asuransi kooperatif (ta'min ta'awuni) pada saat akad dilangsungkan tidak mempengaruhi keabsahan akad, karena akad ini adalah akad hibah. Dan gharar dalam akad hibah dibolehkan serta tidak termasuk judi. Berbeda dengan asuransi komersial, akad yang terjadi adalah akad tukar-menukar*"[336].

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) juga mengusulkan konsep pengganti asuransi komersial dengan keputusan No. 9 (9/2) 1985, yang berbunyi, "*Sebagai ganti dari asuransi komersial yang diharamkan yaitu ta'min ta'awuni (asuransi syariah) yang dibangun atas dasar hibah dan tolong-menolong*"[337].

---

[336] *Qararat Al majma' Al fiqhiy Al Islami*, hal 39-40. Keputusan ini merujuk fatwa yang dikeluarkan sebelumnya oleh Dewan Ulama Besar kerajaan Arab Saudi, no: 51, tanggal 4-4-1397H.

[337] *Journal Fiqh Council*, edisi II, jilid 2, hal 545.

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah mengeluarkan fatwa tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI'AH No: 21/DSN-MUI/X/2001.

AAOIFI juga mengeluarkan panduan umum tentang asuransi syariah, pada tahun 2006 dalam pasal (26) tentang At ta'min Al Islami, sebagai berikut:

Definisi ta'min Islami (Asuransi Syariah), yaitu kesepakatan sekelompok orang yang menghadapi risiko tertentu untuk mengurangi dampak risiko yang terjadi, dengan cara membayar kewajiban atas dasar hibah yang mengikat, sehingga terhimpun dana tabarru'. Dana ini memiliki tanggungan tersendiri yang digunakan untuk membayar ganti rugi para peserta asuransi syariah atas risiko yang terjadi, sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Dana ini dikelola oleh dewan yang ditunjuk oleh para pemegang polis, atau sebuah perusahaan jasa dengan akad *wakalah* untuk mengendalikan dana atau untuk mengembangkan dana.

Dari fatwa-fatwa para ulama dapat dipahami bahwa asuransi Islami terhindar dari unsur-unsur muamalat yang diharamkan, yaitu; riba dan gharar.

Adapun riba bai' yang terdapat pada asuransi konvensional tidak terdapat pada asuransi Islami, karena asuransi islami bukanlah akad bai' (jual-beli), melainkan akad *hibah* (sumbangan) yang dimaksudkan untuk saling membantu dan meringankan beban anggota yang terkena risiko yang dipertanggungkan dan bukan bertujuan untuk mencari keuntungan antara nasabah atau perusahaan asuransi.

Dan secara tinjauan fikih, bila akadnya bertujuan untuk membantu dan semata-mata berbuat baik maka hal yang dilarangpun dapat dibolehkan.

Prof. Dr. Sa'ad Al Khatslan menjelaskan bagaimana asuransi Islami terbebas dari riba bai', "*Apabila kita perhatikan kaidah-kaidah dalam syariat akan kita dapati bahwa diberikan toleransi untuk sebuah akad yang didasarkan kepada kebaikan semata, tolong menolong dan saling bantu. Contoh: akad qardh (pinjam-meminjam) bentuknya sama seperti riba nasiah, karena tukar menukar uang dengan uang dengan cara tidak tunai. Akan tetapi, Islam membolehkan akad ini karena didasarkan kepada bantuan dan kebaikan. Oleh karena itu apabila akad qardh bertujuan untuk*

mencari laba, keuntungan dan manfaat maka akad ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu riba yang diharamkan"[338].

Adapun terbebasnya asuransi Islami dari gharar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gharar dalam akad hibah dibolehkan. Dan akad asuransi Islami adalah hibah maka keberadaan gharar dalam akad ini tidak berpengaruh merusak akad.

Sebagian orang masih meragukan kebolehan asuransi Islami karena mereka memahami bahwa dalam asuransi Islami yang akadnya berdasarkan hibah termasuk hibah yang kembali kepada pemberi hibah. Di mana uang yang telah disumbangkan akan kembali kepada pemberinya dalam bentuk uang penggantian kerugian akibat risiko yang terjadi. Dan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* telah melarang untuk menarik kembali sumbangan dengan sabdanya,

«لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»

"Kita tidak boleh mencontoh yang buruk. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menarik kembali muntahnya." Muttafaq 'alaih.

Tanggapan: maksud hadis ini bahwa yang dilarang adalah menarik kembali sumbangan yang telah dikeluarkan dan telah diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya. Adapun sumbangan yang telah dikeluarkan akan tetapi belum lagi diterima oleh orang yang ditujukan sumbangan untuknya maka boleh menarik kembali sumbangannya. Berdasarkan perbuatan Abu Bakar *radhiyallahu anhu* yang telah memberikan sebidang kebun kurma untuk anaknya Aisyah *radhiyallahu anha,* sebelum Aisyah menerimanya Abu Bakar merasa ajalnya akan dekat dan dia berkata,

وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ وَلاَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ

"*Wahai puteriku, aku sangat senang engkau aku tinggalkan dalam keadaan kaya dan sungguh aku pernah menghadiahkan untukmu sebidang kebun yang hasilnya sebanyak 20 Wasaq, andai engkau*

---

[338] *Fiqh Muamalat Muashirah,* hal 172.

dahulu telah menerimanya niscaya kebun itu menjadi milikmu. Akan tetapi hari ini kebun itu menjadi bagian dari harta warisanku yang engkau bagi-bagikan kepada saudara dan saudarimu". (HR. Malik).

Dan para ulama fikih juga membuat kaidah,

لاَ يَتِمُّ التَّبَرُّعُ إِلاَّ بِالْقَبْضِ

"*Akad hibah belum sempurna bila barang yang dihibahkan belum diterima*".

Dari atsar ini jelas bahwa sumbangan yang belum diterima tidak mengapa ditarik kembali. Dan dalam asuransi Islami setelah uang sumbangan diserahkan kepada perusahaan pengelola, uang itu tidak menjadi milik perusahaan akan tetapi milik badan dana yang sebagiannya diberikan kepada orang yang mengalami risiko yang dipertanggungkan dan sebagiannya lagi disimpannya. Maka status uang sisa bila diberikan kembali kepada orang yang telah menyumbang tidak dianggap menarik kembali sumbangannya. Untuk lebih jelasnya, para ulama menyitir perbuatan orang-orang suku Asyari yang hampir sama dengan asuransi Islami.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al Asy'ari *radhiyallahu anhu*, Nabi bersabda,

«إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ»

"*Sesungguhnya orang-orang dari suku Asy'ari apabila kekurangan makanan dalam pertempuran atau kurang persedian makanan mereka di Madinah, masing-masing mereka mengumpulkan seluruh makan yang mereka miliki pada sehelai kain. Kemudian mereka membagi rata makanan tersebut untuk mereka. Mereka adalah bagian dariku dan aku juga bagian dari mereka*".

Pujian rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* terhadap perbuatan orang-orang suku Asyari menunjukkan hukum perbuatan mereka dianjurkan, karena sesuai dengan spirit Islam yang menganjurkan saling membantu dan menolong. Padahal perbuatan ini juga mengandung unsur riba, dimana makanan yang diberikan berbeda kwantitasnya dengan makanan yang diterima. Ini jelas merupakan riba *fadhal* yang disyaratkan sama kwantitas makanan

yang ditukar[339], akan tetapi dibolehkan karena atas dasar saling membantu.

Juga terdapat *gharar* dalam perbuatan orang-orang suku Asyari, dimana masing-masing mereka tidak tahu berapa jumlah makanan yang akan didapatkan pada saat ia memberikan sumbangan.

Juga sebagian dari apa yang telah mereka keluarkan kembali lagi kepada mereka. Namun gharar dan kembalinya hadiah tidak menghalangi untuk bolehnya akad ini, karena didasarkan kepada tujuan saling bantu dan saling tolong.

Untuk menjaga agar asuransi tetap Islami dalam praktiknya, AAOIFI telah membuat panduan produk asuransi Islami, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut.

3.12.2.3 Perbedaan Antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Komersial

Asuransi Syariah	Asuransi Komersial
Asuransi *Takaful* akadnya adalah hibah. Dan keberadaan *gharar* dalam akad hibah dibolehkan.	Akadnya tukar-menukar (*mu'awadhah*). Maka keberadaan *gharar* pada akad ini hukumnya haram.
Perusahaan pengelola Asuransi syariah statusnya adalah wakil dari para pemegang polis.	Perusahaan Asuransi komersial statusnya adalah pemilik dana.
Perusahaan pengelola Asuransi syariah bukanlah pemilik premi yang dikumpulkan dari para peserta.	Premi yang dikumpulkan dari pihak tertanggung merupakan milik perusahaan asuransi sebagai imbalan kesiapan menanggung ganti rugi atas risiko yang diasuransikan.
Sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung dan biaya operasional, milik pemegang polis bukan perusahaan asuransi.	Sisa uang setelah dipotong ganti rugi yang diberikan kepada pihak tertanggung merupakan laba milik perusahaan.
Laba dari investasi dana yang tersimpan dipotong persen bagi hasil untuk perusahaan pengelola dikembalikan kepada	Keuntungan dari dana yang dikembangkan dimiliki penuh oleh perusahaan asuransi.

[339] Untuk lebih rincinya tentang riba fadhal, dapat dilihat pada bab IV dari buku ini.

Asuransi Syariah	Asuransi Komersial
pemegang polis.	
Tujuannya tolong-menolong antar sesama.	Tujuan asuransi komersial adalah perolehan laba.

Akad dalam Asuransi Syariah ada tiga:

a. *Musyarakah.* Akad antara sesama para pemegang polis asuransi syariah.

b. *Wakalah.* Akad antara perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana yang terhimpun. Jika perusahaan juga dipercayakan untuk mengembangkan dana maka akadnya adalah *mudharabah.*

c. *Hibah* yang bersifat mengikat. Akad antara pemegang polis dan badan dana pada saat awal perjanjian. Dan pada saat klaim ganti rugi diberikan oleh badan dana maka akadnya adalah *Aliltizam.*

3.12.2.4 Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah dibangun atas prinsip-prinsip berikut yang sesuai dengan syariah dan mesti dicantumkan dalam anggaran dasar badan dana:

a. *Hibah* bersifat mengikat. Harus dicantumkan dalam anggaran dasar bahwa setiap peserta memberikan *hibah* untuk badan dana. Dana dan laba digunakan untuk ganti rugi atas klaim peserta.

b. Perusahaan pengelola wajib memiliki dua rekening yang satu sama lainnya tidak ada kaitan. yaitu rekening khusus milik perusahaan dan rekening khusus milik badan dana.

c. Perusahaan pengelola dana asuransi syariah hanyalah sebagai wakil. Dan pada saat perusahaan itu ditunjuk untuk mengembangkan dana yang terhimpun maka perusahaan juga bertindak sebagai *mudharib.*

d. Aset dan laba asuransi semata-mata milik pemegang polis bukan perusahaan, begitu juga defisit ditanggung oleh badan dana.

e. Boleh dicantumkan bahwa laba dari dana yang dikembangkan diperuntukkan sebagai dana cadangan atau menutupi sebagian premi (premi yang harus dibayar menjadi berkurang), atau disalurkan kepada yayasan sosial

atau dibagikan kepada pemegang polis. Dan perusahaan pengelola sama sekali tidak berhak atas laba ini.

f. Pada saat asuransi dilikuidasi maka seluruh aset dan dana tersisa disalurkan untuk kepentingan sosial.

g. Sebagian pemegang saham berhak untuk menjadi pengelola atau bertindak sebagai dewan komisaris asuransi.

h. Asuransi syariah wajib komitmen menerapkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan usaha dan investasinya dan tidak boleh menanggung risiko atas perbuatan haram atau tujuan-tujuan yang diharamkan.

i. Pengangkatan dewan pengawas syariah asuransi. Fatwa yang dikeluarkan dewan ini mengikat dan wajib dipatuhi perusahaan pengelola, juga harus ada auditor syariah dalam struktur kepengurusan perusahaan[340].

Fatwa serta Pedoman umum asuransi syariah ternyata bukan hanya sekedar teori belaka. Akan tetapi sangat mungkin untuk diterapkan.

Maka berdirilah asuransi-asuransi syariah/takaful di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam, bahkan juga di negara-negara minoritas muslim bermunculan asuransi-asuransi yang berasaskan syariah.

3.12.2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kesehatan)

Jaminan kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh setiap warga negara seharusnya menjadi tanggung jawab negara (pemerintah).

Dalam kondisi keuangan negara belum mampu menanggung seluruh biaya kesehatan rakyatnya maka pemerintah (negara) dibolehkan memungut dari sebagian warga yang mampu untuk membantu warga yang tidak mampu dan sangat tidak bijak jika negara memungut dari warga yang tidak mampu.

Hal ini berlandaskan dalil Al Quran:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾

[340] AAOIFI, *Al Ma'ayir AsSyar'iyyah*, hal 364, 365, 372.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al Maidah : 2).

Juga berdasarkan Hadist Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam*:

((وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ))

Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya (HR Muslim)

Jika di Indonesia jaminan ini baru diterapkan, namun di beberapa negara Islam jaminan ini telah banyak dipraktekkan yang dalam bahasa arab disebut dengan *Dhaman Ijtimai'* (ضمان اجتماعي).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial di Indonesia berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011. BPJS mulai bekerja pada Januari 2014.

BPJS adalah program pemerintah untuk menjamin kesehatan, menjadikannya murah dan terjangkau yang sebenarnya merupakan asuransi jiwa. Oleh karena itu hukumnya mengacu pada hukum asuransi.

Secara prinsip, BPJS sama seperti asuransi *takaful* dimana akadnya adalah akad *hibah*, dan gharar dalam akad *hibah* diperbolehkan. Sehingga secara prinsip kerja BPJS sesuai syariah, dimana akadnya adalah *hibah* sesama warga negara Indonesia dengan tujuan saling tolong menolong.

Selain itu BPJS hanya sebagai pengelola yang ditunjuk Negara dengan dana operasional yang ditetapkan setiap tahunnya, sehingga jika ada kelebihan dana yang dikumpulkan dari masyarakat maka dana akan dikembalikan ke Negara, dan jika ada kekurangan dana akan ditutupi oleh Negara, dan bukan pihak kedua yang diuntungkan atau dirugikan akibat klaim dari peserta sebagaimana layaknya asuransi konvensional yang diharamkan.

Namun, kondisi BPJS dalam prakteknya pada saat ini masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, diantaranya sebagai berikut:

1. Merupakan bentuk asuransi konvesional dengan memungut premi dan memberikan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan premi tersebut. Terkadang beberapa rumah

sakit mempersulit pasien yang berobat dengan menggunakan BPJS sehingga tidak sesuai dengan tuntunan syariah.

2. Pengumpulan dana masih menggunakan bank custodian konvensional. Selama itu, dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai produknya yang *ribawi*. Tentunya hal ini termasuk tolong-menolong dalam pengembangan riba.

3. Sistem pembayaran dari BPJS kepada rumah sakit, klinik dan praktek dokter dengan cara *kapitasi* yang mengandung unsur *gharar tingkat tinggi*. Dimana BPJS mematok nominal tertentu untuk rumah sakit. Baik pasien berobat ke rumah sakit yang ditunjuk banyak jumlahnya ataupun sedikit. Andai pemegang BPJS yang berobat ke rumah sakit tersebut berjumlah banyak dapat dipastikan rumah sakit tersebut akan mengalami kerugian dan sebaliknya.

4. Adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% per bulan yang dikenakan kepada peserta mandiri yang terlambat membayar premi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan. Hal ini, jelas termasuk unsur riba yang dipraktekkan oleh orang *jahiliyyah* yang dikenal dengan (أنظرني أزدك) yang berarti "*Beri aku masa tenggang niscaya akan aku tambah pembayaran utangku*".

Tanggapan:

Adanya *gharar* dalam pelunasan BPJS kepada penyelenggara kesehatan tidak merusak akad. Karena gharar yang terdapat dalam hal ini nisbahnya sedikit dengan cara pihak BPJS mengelompokkan rumah sakit penerima dana BPJS kepada beberapa kelas. Dengan demikian unsur gharar dalam hal ini bisa diminimalkan. Dan gharar yang minimal sepakat dibolehkan oleh para ulama.

Al Qarafi berkata, "*Gharar* dalam *ba'i* (akad jualbeli) ada 3 macam: *Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif besar maka gharar ini membatalkan keabsahan akad, seperti: menjual burung di angkasa. Gharar yang nisbahnya dalam akad relatif kecil maka tidak*

membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidak-jelasan pondasi rumah atau ketidak-jelasan jenis benang qamis yang dibeli. Gharar yang nisbahnya dalam akad pertengahan, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak" [341].

Wallahu a'lam, sepertinya gharar yang terdapat pada pembayaran BPJS atas pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada peserta BPJS dengan sistem kapitasi termasuk kedalam gharar yang sedikit.

Akan tetapi, adanya riba denda keterlambatan pembayaran premi BPJS oleh peserta menyebabkan hukum mengikuti BPJS secara syar'i dikelompokkan sebagai berikut:

- **Peserta Bantuan Iuran** (PBI) yang dikhususkan untuk orang miskin. Bagi orang miskin BPJS murni gratis tanpa premi sehingga untuk kategori ini diperbolehkan mengikuti BPJS. Karena tidak mungkin akan terjadi denda keterlambatan, dimana mereka tidak memberikan premi terlebih lagi denda keterlambatan.
- **Non-PBI** yang diperuntukkan bagi PNS/Polri/TNI, organisasi dan institusi. Dimana, sebagian iuran ditanggung kantor/institusi dan sebagian lagi ditanggung oleh peserta.

  Bagi peserta yang preminya tidak dipotong dari gaji masih diperbolehkan mengikuti BPJS kesehatan ini karena tidak mungkin terjadi denda keterlambatan atau jika terjadi bukan menjadi tanggung jawab peserta melainkan menjadi risiko instansi atau perusahaan. Dan akad keikutsertaan adalah hibah dari perusahaan.

  Namun, jika iuran premi dipotong dari gaji maka haram hukumnya mengikuti BPJS dimana denda keterlambatan akan ditanggung oleh peserta. Pada saat itu, yang terjadi adalah akad yang mengandung unsur riba.

- **Peserta iuran mandiri**, yang tidak dibayarkan oleh negara maupun instansi, maka bagi golongan ini haram hukumnya mengikuti BPJS selama masih ada aturan denda keterlambatan, karena ini murni riba *jahiliyyah*.

---

[341] *Al furuuq*, jilid.III, hal 265.

Dalam kondisi, dimana pemerintah mewajibkan seluruh warga negara untuk mengikuti BPJS dan jika seorang warga negara tidak mengikutinya maka hak-haknya sebagai warga negara tidak akan dipenuhi oleh Negara, seperti; tidak akan mendapat pelayanan publik maka pada saat itu tidak mengapa seorang warga negara menjadi peserta BPJS karena terpaksa, sekalipun dia peserta golongan III yaitu peserta iuran mandiri.

Dalam hal ini hukum menjadi peserta BPJS sama dengan membayar asuransi jiwa yang sudah termasuk ke dalam harga tiket pesawat dan transportasi massal lainnya yang tidak dapat dielakkan.

Akan tetapi, ketika terjadi risiko yang dipertanggungkan dan pihak BPJS memberikan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit - rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS maka tidak halal bagi anggota yang mampu menikmati fasilitas pelayanan kesehatan melebihi premi yang ia bayar karena akadnya mengandung *gharar* dan riba.

Maka cara bertaubat dari dosa ini selain meminta ampunan Allah juga dengan mengeluarkan selisih antara nominal premi yang dia bayar dengan pelayanan kesehatan yang dia dapatkan lalu disedekahkan kepada fakir-miskin.

Bagi peserta yang memang tidak mampu dan penyakit yang dideritanya termasuk penyakit berbahaya maka dia boleh menikmati pelayanan kesehatan melebihi premi yang dibayarnya. Karena riba dihalalkan bagi fakir miskin untuk menutupi kebutuhan pokoknya[342].

Semoga pemerintah dapat menghapuskan persyaratan denda bagi peserta yang terlambat membayar premi dan mencari solusi lain, seperti adanya penghentian keanggotaan jika tidak membayar premi selama 3 bulan (untuk perusahaan) atau 6 bulan (untuk perorangan) sudah cukup untuk membuat masyarakat lebih disiplin. *Waalahu 'alam.*

---

[342] Dr. Sa'ad Al Khatslan, *Fiqh Muamalat Maaliyyah Muashirah*, hal 175-177.

3.12.3 Hadiah Komersial

Di antara *maqashid* syariat Islam yakni menciptakan rasa saling kasih, saling sayang dan saling mencintai antara sesama hamba Allah pengikut Nabi akhir zaman. Salah satu faktor yang dapat menimbulkan saling kasih dan mencintai yaitu berbagi rezki dalam bentuk sedekah atau hadiah kepada saudara seiman.

Sedekah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan (fakir miskin) tanpa mengharap imbalan.

Hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan, dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi sulit.

Tindakan saling berbagi hadiah dianjurkan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sabdanya,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تَهَادُوا تَحَابُّوا»

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau bersabda, "*Salinglah memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai*". (HR. Bukhari dalam kitab "Adabul Mufrad". Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani).

Dan untuk menjaga perasaan pemberi hadiah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menganjurkan agar orang yang diberi tidak menolaknya, beliau bersabda,

«أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ»

"Hadirilah undangan dan jangan tolak hadiah! (HR. Ahmad. Arnauth menyatakan sanad hadis ini jayyid).

Aisyah *radhiyallahu anha* juga meriwayatkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima hadiah dan membalasnya. (HR. Bukhari).

Sekalipun terkadang hadiah yang diberikan tidak terlalu berharga, tetap dianjurkan untuk menerimanya. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima hadiah sekalipun kikil kambing.

Beliau bersabda,

«لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»

"Aku akan menghadiri undangan, sekalipun untuk makan kikil kambing kaki depan atau kaki belakang dan aku menerima hadiah, sekalipun kikil kambing kaki depan atau kaki belakang. (HR. Bukhari).

Di era modern para pedagang memanfaatkan pemberian hadiah untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar keuntungan yang diperoleh semakin besar. Cara pembagian hadiahpun dibuat beraneka ragam, beli satu dapat dua, diskon harga di setiap musim tertentu, door prize, undian berhadiah, puzzle potongan gambar yang dikumpulkan dari barang yang dibeli, ataupun mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kata yang diinginkan, hadiah tunai dalam setiap kemasan, dan lain sebagainya.

Seorang muslim tentu ingin mengetahui hukum hadiah komersial ini, karena dalam beberapa bentuknya mirip dengan judi dan mengandung *gharar*.

3.12.3.1 Cindera Mata (Souvenir)

Banyak para pedagang dan pengusaha membuat cindera mata dalam bentuk kalender, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, pena dan alat tulis lainnya untuk dibagikan cuma-cuma kepada setiap pembeli dan pelanggan sebagai kenang-kenangan dan untuk mempromosikan usaha/barang mereka.

Pada saat penerima hadiah membutuhkan barang/jasa yang dipromosikan mereka langsung ingat dan akan menghubungi pemberi hadiah, karena alamat lengkap perusahaan pemberi tertera pada cindera mata yang dibagikan.

Hadiah jenis ini termasuk hibah, boleh diterima kecuali hadiah digunakan untuk kepentingan haram, seperti asbak rokok dan kalender yang bergambar wanita yang tidak menutup aurat atau hadiah tersebut berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang haram, seperti kalender dari bank riba, karena hadiah tersebut bagian dari promosi untuk menggunakan barang/jasa pemberi hadiah.

3.12.3.2 Hadiah Promosi

Hadiah promosi terkadang diberikan oleh sebuah perusahaan sebelum pembelian barang dalam bentuk contoh barang (sampel) dengan tujuan memperkenalkan barang dagangannya kepada calon

konsumen. Andai kata konsumen menginginkan barang dalam jumlah besar dia telah melihat contohnya. Hukum hadiah ini boleh karena termasuk hadiah (hibah) yang dibolehkan.

Bila calon pembeli berpedoman kepada contoh dan tidak menyaksikan barang yang akan dibelinya, apakah jual-beli ini dibolehkan?

Para ulama berbeda pendapat tentang jual-beli barang berdasarkan contoh:

Pendapat pertama: jual beli ini tidak sah, karena termasuk jual-beli yang mengandung unsur gharar, dimana barang yang dibeli tidak disaksikan dalam akad dan contoh yang diperlihatkan belum tentu sama seperti barang yang dibeli. Ini merupakan pendapat yang terkuat dalam mazhab Hanbali.

Pendapat kedua: jual beli ini hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Karena unsur ketidakjelasan (gharar) dalam barang yang merupakan objek akad telah tiada. Dengan cara melihat barang contohnya dengan syarat barang yang hendak dijual sama persis spesifikasinya dengan contoh yang diperlihatkan.

Wallahu alam, pendapat yang membolehkan jual beli barang berdasarkan contoh adalah pendapat yang terkuat, karena untuk dewasa ini kesamaan barang dengan contoh telah menjadi ukuran mutu sebuah barang, dengan demikian unsur gharar dalam barang objek akad dapat diminimalkan[343].

Hadiah Promosi yang Dijanjikan dengan Berbelanja Nominal Tertentu:

Terkadang hadiah promosi diberikan oleh sebagian super market dan toko besar dengan menjanjikan bagi pembeli jika berbelanja di toko mereka di atas nominal tertentu akan diberi hadiah menarik yang tidak dijelaskan ciri-ciri fisiknya. Hal ini bertujuan untuk menarik pembeli sebanyak mungkin.

Setelah konsumen berbelanja di atas nominal yang disyaratkan, pembeli mengunjukkan lembaran tanda pembayaran ke bagian yang bersangkutan dan menukarnya dengan hadiah. Hadiah yang diberikan terkadang berupa piring, cangkir, dan peralatan rumah tangga lainnya.

---

[343] Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 102-103.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum hadiah ini.

Pendapat pertama: Sebagian ulama kontemporer, seperti Syaikh Dr. Abdullah Al Jibrin *rahimahullah* dan Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan mengharamkan pemberian hadiah dengan cara ini.

Dalil pendapat ini: bahwa harga dari hadiah yang dijanjikan telah dihitung pada saat pembayaran barang yang dibeli. Andaikata nominal yang disyaratkan Rp500.000,00 maka hakikatnya dia membeli barang seharga Rp480.000,00 dan Rp20.000,00 lagi disisihkan untuk harga hadiah yang dijanjikan.

Dengan demikian sesungguhnya hadiah adalah bagian dari barang yang dibeli dan bukan murni hadiah. Dan ini termasuk jual-beli *gharar*, karena hadiah (barang yang dibeli) tidak jelas, bisa jadi berbentuk piring, gelas, sendok, baju kaos dan lain sebagainya. Karena hadiah bentuk ini termasuk jual-beli *gharar* maka hukumnya haram.

Selain mengandung *gharar*, cara ini juga dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah promosi, terutama pedagang kecil. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"*Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat madharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan*". (HR. Ibnu Majah. Hadis ini di shahihkan oleh Al-Albani).

Tanggapan: Hadiah yang diberikan tidak diambil dari pembayaran barang, karena nilai barang pada saat pembagian hadiah dan pada saat tidak ada hadiah tetap, tidak berubah. Ini berarti bahwa hadiah tidak ditarik harganya dari barang yang dibeli.

Adapun cara ini dapat merugikan pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka alasan ini tidak dapat dibenarkan. Karena setiap pedagang memiliki cara tersendiri untuk menarik para pelanggan. Mungkin dengan cara mengantar barang ke alamat tanpa ditarik imbalan, atau fasilitas barang yang dibeli dapat dikembalikan dalam tenggang waktu tertentu yang dinamakan (*khiyar syarat*) dan lainnya. Jadi, hadiah bukanlah satu-satunya cara untuk menarik pembeli. Sebagaimana *khiyar syarat* tidak dapat diharamkan karena merugikan pedagang lain yang tidak menggunakannya maka hadiah juga tidak dapat diharamkan. Karena pada dasarnya hadiah hukumnya mubah.

Pendapat kedua: Syaikh Muhammad Al Utsaimin *rahimahullah* membolehkan pemberian hadiah dengan cara ini. Beliau berkata, "*Bila harga barang yang dijual oleh pedagang yang menjanjikan hadiah untuk pembeli yang nominal belanjanya di atas sekian sama dengan harga yang dijual oleh pedagang lain yang tidak memberikan hadiah maka hukumnya boleh*".

Pendapat ini didasarkan kepada hukum muamalat bahwa pada prinsipnya halal kecuali terdapat hal-hal yang diharamkan. Dalam pemberian hadiah cara ini tidak terdapat larangan karena hadiah yang diberikan murni hadiah dan tidak mengapa terdapat *gharar* dalam akad hadiah[344].

Wallahu a'lam, dari tinjauan dalil pendapat yang membolehkan memberi dan menerima hadiah dengan cara ini lebih kuat.

3.12.3.3 Hadiah Promosi Langsung

Terkadang hadiah yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli diikat dengan barang, lalu dijual seharga satu barang dan satunya lagi hadiah, atau diikat tiga barang dan dijual seharga dua barang. Biasanya hadiah seperti ini diiklankan dengan beli satu dapat dua, atau beli dua dapat tiga.

Cara pemberian hadiah seperti ini selain untuk menarik pembeli juga bertujan mempertahankan harga barang. Terkadang juga bertujuan untuk menghabiskan barang yang tersimpan lama di gudang dan telah mendekati masa kadaluarsa.

Pemberian hadiah dengan cara ini hukumnya boleh, karena sekalipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang yang lain akan tetapi barang dan harganya jelas tidak terdapat unsur *gharar*. Dengan demikian hukum hadiah bentuk ini kembali kepada hukum asal muamalat yaitu boleh.

3.12.3.4 Hadiah yang Diberikan dengan Cara Melengkapi Gambar, Mengumpulkan Huruf atau Mengumpulkan Kemasan

Terkadang hadiah diberikan dengan cara, perusahaan produsen barang memotong gambar mobil menjadi beberapa bagian. Setiap bagian diletakkan ke dalam kemasan barang. Pembeli yang berhasil mengumpulkan seluruh potongan gambar hingga lengkap membentuk gambar mobil berhak mendapat mobil dari perusahaan. Juga terkadang dengan meletakkan huruf-huruf tertentu pada setiap

---

[344] Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 75-92.

kemasan barang dan pelanggan diminta untuk mengumpulkan huruf-huruf sehingga membentuk kalimat tertentu. Juga terkadang dengan mengumpulkan bungkus kemasan barang yang dijual dalam jumlah tertentu.

Hukum membeli barang ini dengan tujuan selain mendapat barang juga mendapat kesempatan untuk mendapatkan hadiah mobil adalah haram.

Berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Pemberian hadiah dengan cara seperti ini termasuk *qimar* dan *gharar*. Karena pembeli barang atau pengguna jasa mengeluarkan uang untuk membeli barang dan potongan gambar. Pada waktu pembelian, dia tidak dapat memastikan apakah akan mendapatkan potongan gambar yang dicarinya atau tidak. Jika mendapatkan potongan gambar ia beruntung dan jika tidak mendapatkannya, jelas ia rugi. Spekulasi jenis ini termasuk *gharar* dan *qimar* yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya.

   Tanggapan: Tujuan utama pembeli pada saat membeli adalah barang. Adapun hadiah hanyalah sebagai pengikut. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *gharar* yang terdapat pada akad dengan status pengikut tidak diharamkan, maka membeli barang sambil mendapatkan kesempatan meraih hadiah tidaklah dilarang.

   Dan juga tidak ada untung rugi dalam hal ini. Karena jika pembeli tidak mendapat potongan gambar ia telah mendapatkan barang dengan harga normal tanpa dirugikan. Dan jika mendapatkan potongan gambar ia telah beruntung dengan mendapatkan barang ditambah keuntungan mendapat hadiah.

   Jawaban atas tanggapan: Tidak benar tujuan untuk mendapatkan potongan hanya sekedar pengikut, terlebih lagi jika hadiah yang diinginkan bernilai mahal seperti mobil. Tentu keingingan untuk mendapatkan potongan gambar tidak kalah dengan keinginan untuk mendapatkan barang.

   Kemudian kegagalannya memperoleh potongan gambar dianggap rugi sekalipun tetap mendapatkan barang, karena telah hilang kesempatan meraih hadiah yang diinginkan.

2. Pemberian hadiah dengan cara ini mengajarkan masyarakat hidup mubazir, membeli barang melebihi

kebutuhan untuk dia dan keluarganya. Hal ini ia lakukan karena berharap akan menemukan potongan gambar/huruf lainnya pada kemasan yang dibeli berikutnya, semakin banyak ia membeli semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiah.

Allah telah melarang gaya hidup mubazir, Allah berfirman,

﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

"Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Al An'aam: 141).

Allah berfirman,

﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (Al Israa': 26-27).

Syaikh Al Utsaimin *rahimahullah* berkata, "*Bentuk lain dari pemberian hadiah, yaitu dengan cara gambar mobil dibagi dua, satu gambar bagian mobil dimasukkan ke dalam salah satu kemasan barang dan potongan gambar lainnya tidak diketahui apakah dimasukkan ke dalam kemasan lain atau tidak sama sekali. Sekalipun dimasukkan ke dalam kemasan barang lain hukumnya tetap haram. Karena pembeli yang membeli satu kemasan lalu mendapatkan gambar salah satu bagian mobil ia akan terus membeli barang. Ia berharap akan menemukan gambar bagian lainnya dan memenangkan hadiah mobil. Padahal satu kemasan saja sudah mencukupi kebutuhan dia dan keluarganya. Dan kenyataannya, ia tidak menemukan potongan lainnya. Ia telah rugi, karena telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli berkotak-kotak barang dan ia tidak mendapatkan yang diinginkan. Ini termasuk gharar (spekulasi) dan membuang-buang harta. Dan hukum perbuatan ini adalah haram*"[345].

---

[345] Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 97-98.

3.12.3.5 Hadiah Emas

Di antara *trik* perusahaan/pedagang untuk meningkatkan penjualan barang adalah dengan memberikan hadiah berupa emas yang terkadang terpisah dengan barang dan terkadang menyatu dalam barang dalam bentuk cincin/koin emas di salah satu kemasan. Adakalanya hadiah emas diberikan kepada setiap pembeli dan adakalanya hanya untuk yang beruntung saja. Dengan cara produsen mencantumkan pada setiap kemasan bahwa pembeli yang beruntung akan memperoleh sebuah cincin/koin emas sekian gram dalam kemasan barang.

Jika emas diberikan kepada setiap pembeli apa hukum dari hadiah seperti ini?

Pemberian hadiah serupa ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fiqh dikenal dengan "*Mud 'ajwah wa dirham bi dirham*" (satu mud kurma Ajwah ditambah satu dirham ditukar dengan 2 dirham).

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum "*mud 'ajwah wa dirham bi dirham* ".

Pendapat pertama: *mud 'ajwah wa dirham bi dirham* hukumnya tidak boleh. Ini merupakan pendapat mazhab syafii dan hanbali.

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid *radhiyallahu 'anhu* bahwa dalam perang Khaibar ia membeli kalung emas permata seharga 12 Dinar (uang emas). Lalu ia memisahkan emas dari permata, ternyata emas kalung lebih berat dari 12 Dinar. Lalu ia memberitahu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang hal tersebut, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,"

«لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»

"Tidak boleh kalung emas permata dijual sebelum dipisah antara emas dan permata". HR. Muslim.

Dalam riwayat lain, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda setelah memerintahkan untuk memisahkan emas dari permata pada kalung:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ»

"Emas ditukar dengan emas, harus sama beratnya". (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas (uang dinar). Tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar emas terlebih dahulu dipisah dari benda lainnya. Setelah emas dipisah maka emas ditukar dengan uang dinar (emas) dengan syarat harus sama beratnya serta tunai.

Pendapat kedua: *mud 'ajwah wa dirham* hukumnya boleh jika emas yang menjadi pembayar lebih banyak daripada emas yang beserta barang. Pendapat ini merupakan mazhab maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah.

Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

"*Allah telah menghalalkan jual beli* ". (AlBaqarah:275).

Hakikat jual beli mobil + emas dengan uang tunai 300 juta rupiah adalah: emas yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 10 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga dan mobil ditukar dengan uang tunai 290 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya, maka hukumnya boleh.

Juga dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

"*Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa harta budak menjadi miliknya)*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas/perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah *sharf* agar tidak terjadi riba *ba'i*.

Ketiadaan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memisah antara budak dengan harta bawaannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual-beli adalah budak. Oleh karena itu, menjual mobil yang merupakan tujuan dari akad ditambah dengan emas ditukar dengan uang tunai

hukumnya boleh karena emas hadiah hanyalah sebagai pengikut dalam akad jual beli mobil dan bukan tujuan.

Wallahu a'lam pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk emas hukumnya boleh.

Hadiah Emas atau Uang Tunai pada Sebagian Barang

Jika hadiah uang tunai atau emas dengan cara emas atau uang tunai diselipkan pada sebagian kemasan dan diberitahukan bahwa jika beruntung pembeli akan mendapat uang tunai atau emas, maka orang-orang akan membeli barang sebanyak mungkin. Mereka berharap akan mendapatkan emas di dalam kemasan, selain juga mendapatkan barang yang dibeli.

Hukum pemberian dan menerima hadiah dengan cara ini diharamkan, berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Hal ini termasuk *qimar* dan *gharar*, karena pembeli saat membeli kemasan barang selain bertujuan mendapatkan barang juga bertujuan mendapatkan emas.

   Dan pada saat transaksi pembelian dilakukan ia tidak tahu apakah emas yang diinginkannya ada pada kemasan yang dibeli atau tidak? Ini dinamakan *ba'i gharar* (barang tidak jelas keberadaannya). Jika ternyata tidak ada emas di dalam kemasan ia rugi dan jika ada ia beruntung. Spekulasi ini dinamakan *qimar* (judi). *Qimar* dan *gharar* hukumnya haram.

2. Hadiah dengan cara ini juga mengajarkan masyarakat hidup boros. Mereka akan membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan mendapatkan emas yang ada pada kemasan[346].

3.12.4 Hadiah Perlombaan

Sudah menjadi tabiat manusia bahwa ia akan lebih bersemangat dan sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu bila mendapat tantangan dan meraih kemenangan, mengalahkan para pesaingnya dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, merupakan metoda Alquran memperlombakan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Allah berfirman,

﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾

[346] Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 113-115.

"*Maka berlomba-lombalah (dalam berbuat) kebaikan*". (Al Baqarah: 148).

Setelah Allah menjelaskan kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang masuk surga, Allah berfirman,

﴿وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

"*Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba*". (Al Muthaffifiin: 26).

Hal ini juga merupakan metoda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menyemangati para sahabatnya.

Dalam perang pertama antara kebenaran melawan kebatilan, yaitu perang *Badar*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membagi pasukan menjadi dua bagian. Satu pasukan kaum Muhajirin dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, dan satu pasukan Anshar dipimpin oleh Sa'ad bin Muaz *radhiyallahu anhuma.*

Di antara hikmah pembagian pasukan ini berdasarkan kelompok keislaman mereka adalah agar setiap kelompok berlomba menumpas pasukan kebatilan. Siapa di antara kelompok tersebut yang keluar sebagai pemenang.

Juga metoda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memilih di antara para sahabatnya orang yang tepat untuk melakukan sebuah tugas yang sangat sulit.

Dalam perang *Khandaq* yang terjadi di musim dingin. Di malam gelap, lagi sangat dingin dan kondisi para sahabat sangat lapar, sangat haus dan sangat ketakutan -karena pasukan musuh merupakan gabungan musuh yang terkuat saat itu- Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* ingin mengutus seorang sahabat untuk masuk menyusup ke dalam pasukan musuh dan mencari informasi yang dibutuhkan, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melombakan hal tersebut dengan sabdanya, "*Siapa di antara kalian yang berani menyusup ke pasukan musuh dan mencari informasi yang aku butuhkan niscaya ia akan menjadi temanku di dalam surga*".

Metoda seperti ini sering diterapkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang sering melombakan berbagai hal.

Mengingat jauhnya umat Islam dewasa ini dari agamanya sehingga tidak jarang perlombaan berubah menjadi permainan yang mengundang murka Allah. Bisa jadi karena materi permainannya

adalah sesuatu yang diharamkan, atau materinya mubah (boleh) hanya saja aturan permainannya yang diharamkan karena mengandung unsur perjudian dan lainnya.

Jadi berdasarkan materi perlombaan dan aturannya maka perlombaan dapat dibagi menjadi:

a. Materi perlombaan masyru' (dianjurkan) dan boleh pemenangnya mendapat hadiah.
b. Materi perlombaan mubah (boleh) akan tetapi tidak boleh pemenangnya mendapat hadiah.
c. Materi perlombaannya haram sekalipun tanpa disertai perjudian.

3.12.4.1 Materi Perlombaan Masyru', Pemenangnya Boleh Diberi Hadiah

Di antara materi perlombaan yang dibolehkan syariat adalah:

a. Pacu Kuda

Diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Rasulullah melepas pacuan kuda yang terlatih dari *Hafya'* berakhir di *Tsaniyatul wada'* (jaraknya sekitar 21KM). Sedangkan untuk kuda yang tidak terlatih, pacuan dilepas dari *Tsaniyatul wada'* berakhir di masjid bani Zuraiq (jaraknya sekitar 3,7 KM)". (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi diriwayatkan bahwa *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membuat pacuan kuda dan memberi hadiah untuk pemenangnya.* (Dishahihkan oleh Al-Albani).

b. Pacu Unta

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki seekor unta yang diberi nama 'Adhba. Unta beliau tak terkalahkan dalam setiap pacuan. Suatu ketika datang seorang Badui menunggangi unta dan mengalahkan unta Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam pacuan. Hal ini membuat para sahabat merasa tidak nyaman. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sudah menjadi ketentuan dari Allah bahwa sesuatu yang berjaya akan dikalahkan suatu ketika*". (HR. Bukhari).

c. Lomba Memanah

Diriwayatkan dari Salamah bin al Akwa' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati

sekelompok orang dari bani Aslam yang sedang melakukan lomba memanah. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Memanahlah wahai keturunan (Nabi) Ismail, adalah Ismail seorang ahli panah, memanahlah dan aku akan bergabung dengan kelompok yang ini!* serta merta kelompok lainnya berhenti memanah.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Kenapa kalian tidak memanah*?

Mereka menjawab, "*Bagaimana kami mungkin menang sedangkan engkau bersama mereka*".

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Memanahlah, saya bersama semua kelompok*! (HR. Bukhari).

Untuk tiga jenis perlombaan di atas dibolehkan pemenangnya menerima hadiah, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»

"*Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan, kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah*". (HR. Abu Daud. Dishahihkan Albani).

3.12.4.1.1 Pihak Pemberi Hadiah

Para ulama sepakat bahwa pemenang tiga perlombaan di atas boleh mendapat hadiah dari pihak ketiga, yaitu pemerintah, sponsor atau donatur.

Al Qurtubi berkata, "*Perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah yang hadiahnya diberikan oleh pemerintah atau donatur berupa sumbangan dari harta pribadinya, kemudian diberikan kepada pemenang, hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama*"[347].

Ibnu Hajar berkata, "*Perlombaan pacu unta, pacu kuda atau memanah sepakat para ulama bahwa pemenangnya boleh mendapatkan hadiah yang berasal dari pemerintah*"[348].

Para ulama juga sepakat bahwa hadiah yang diberikan oleh salah satu peserta saja hukumnya boleh. Jika yang menjanjikan hadiah keluar sebagai pemenang dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika lawan tandingnya yang keluar sebagai pemenang ia memberikan hadiah kepada lawannya.

---

[347] Tafsir *Qurtubi*, jilid IX, hal 147.

[348] *Fathul Baari*, jilid VI, hal 85.

An Nawawi berkata, "*Hadiah yang berasal dari salah seorang peserta dengan mengatakan: Jika engkau mampu mengalahkan aku (pacu kuda, unta dan memanah) untukmu hadiah sekian, dan jika saya mengalahkanmu engkau tidak dikenakan apapun jua, hukum hadiah ini dibolehkan*"[349].

Hal ini dapat diperkuat oleh kisah lomba gulat antara Rukanah bin Yazid dengan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Rukanah pernah menantang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk bergulat, lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Kalau saya menang apa hadiah untukku?*

Ia menjawab, "*Satu ekor kambing*".

Lalu terjadi pergulatan dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berhasil menjatuhkan Rukanah. Lalu beliau mengambil seekor kambing.

Kemudian Rukanah mengajak adu gulat lagi dan selalu terjatuh. Seraya berkata, "*Wahai Muhammad, Demi Allah selama hidup saya belum pernah kalah adu gulat, engkau bukanlah manusia biasa*".

Rukanahpun masuk Islam dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengembalikan kambingnya. (HR. Abu Daud dan Tirmizi. Al-Albani menyatakan hadis ini dhaif. Akan tetapi, Al Hafiz Abdul Ghani mengatakan, "*Bahwa adu gulat antara Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Rukanah ada dasarnya*"[350].

Jika hadiahnya berasal dari setiap peserta, yang menang mendapatkannya sedangkan yang kalah tidak mendapatkan apa-apa maka perlombaan ini hukumnya haram, dan termasuk perjudian, kecuali ada seorang peserta lomba yang tidak membayar apapun. Jika ia menang, dia berhak mendapat hadiah. Orang tersebut dinamakan (*muhallil*).

Perlombaan ini jelas hukumnya judi, sebagaimana dikatakan oleh Ar Ramli, "*Jika peserta sebuah lomba mensyaratkan siapa yang menang ia berhak mendapat hadiah sekian dari yang kalah maka hukum perlombaannya tidak sah. Karena setiap peserta berada antara untung dan rugi. Inilah perjudian yang diharamkan, kecuali ada peserta yang ikut bertanding tanpa membayar*"[351].

---

[349] *Minhajutthalibin*, jilid III, hal 351.

[350] *At Talkhis Al Habir*, jilid IV, hal 400.

[351] *Nihayatul Muhtaj*, jilid VIII, hal 168.

Hal ini disepakati haramnya oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazmi, ia berkata, "*Para ulama umat telah sepakat bahwa perjudian yang diharamkan Allah yaitu: dua orang melakukan perlombaan, siapa yang keluar sebagai pemenang berhak mendapat hadiah dari peserta yang kalah*"[352].

Haramnya hukum perlombaan ini juga merupakan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) tentang Kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah, keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, "*Sebuah perlombaan, boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat ... bahwa seluruh hadiah atau sebagiannya tidak berasal dari semua peserta*".

3.12.4.1.2 Perlombaan yang Dapat Diqiyaskan dengan Lomba Masyru'

Apakah dapat diqiyaskan dengan tiga perlombaan di atas perlombaan yang semakna dengannya, yaitu perlombaan dalam hal-hal yang dibutuhkan di medan perang seperti menembak, lempar pisau, lempar lembing, ketangkasan menggunakan senjata ringan dan berat serta lainnya?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: Sebagian ulama, yaitu ulama mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa permainan lainnya tidak dapat diqiyaskan dengan tiga permainan di atas. Pemenang perlombaan, selain pacu kuda, unta dan memanah tidak boleh menerima hadiah, sekalipun dari pihak ketiga.

Dengan demikian hadiah yang diperoleh dari perlombaan tersebut termasuk harta haram.

Yang menjadi dasar pendapat ini sabda Nabi,

«لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»

"Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan, kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah". (HR. Abu Daud. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya membolehkan memberi hadiah bagi pemenang dalam tiga perlombaan saja. Ini berarti bahwa perlombaan terbatas tiga jenis permainan saja.

---

[352] Dr. Sulaiman Al Mulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 339.

Tanggapan: Makna sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas tidak bertujuan pembatasan jenis perlombaan yang boleh diberi hadiah, akan tetapi bermakna *taukid* (penekanan) yang maksudnya: perlombaan yang sangat pantas mendapatkan hadiah yaitu tiga permainan[353].

Pendapat kedua: jenis perlombaan lain yang semakna dengan tiga permainan di atas boleh pemenangnya diberikan hadiah. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i.

An Nawawi berkata, "*Boleh memberikan hadiah dalam perlombaan memanah, begitu juga melempar tombak dan meriam ... Boleh memberikan hadiah dalam perlombaan pacu kuda, begitu juga pacu gajah dan keledai menurut pendapat yang Azhar (terkuat dalam mazhab)*" [354].

Yang menjadi dalil pendapat ini yaitu qiyas. Sebagaimana tiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis bertujuan untuk melatih ketrampilan berperang demi menegakkan dan memperjuangkan agama Allah maka hal-hal yang sama tujuannya juga dibolehkan dan pemenangnya juga boleh mendapatkan hadiah agar lebih bersemangat untuk selalu mengasah ketrampilannya berperang.

Pendapat yang membolehkan jenis perlombaan yang semakna dengan yang disebutkan hadis merupakan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) tentang Kaidah umum perlombaan yang dibolehkan pemenangnya mendapatkan hadiah, keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, berbunyi, "*Sebuah perlombaan boleh pemenangnya mendapat hadiah dengan syarat: tujuan, sarana dan jenis perlombaannya disyariatkan*".

3.12.4.1.3 Hadiah Perlombaan Kegiatan Keislaman

Berdasarkan pendapat yang terkuat bahwa dapat diqiyaskan jenis perlombaan yang mengandung unsur jihad, maka perlombaan dalam bidang keilmuan Islam, seperti lomba tilawah Alquran, lomba hafalan Alquran, lomba hafalan hadis, lomba wawasan keislaman, dan lomba penelitian di bidang keislaman, hukumnya dibolehkan. Dengan ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu hadiah tidak dipungut dari uang pendaftaran para peserta.

Karena Islam selain ditegakkan dengan jihad perang mengangkat senjata melawan setiap kekuatan yang menghalangi kebenaran, juga ditegakkan dengan *hujjah* dan *dalil* (argumen) yang

---

[353] Al Mawardi, *Al Hawi alKabir*, jilid XV, hal. 185.

[354] *Minhaj at Thalibin*, jilid III, hal 349.

kuat untuk mengalahkan setiap argumen kebatilan. Maka perlombaan dalam hal kegiatan keislaman dapat disamakan dengan tiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Pendapat ini merupakan fatwa dewan ulama besar kerajaan Arab Saudi, No. 6498, yang berbunyi:

Soal: *Apa hukum mendapatkan hadiah dari lomba Alquran*?

Jawab: *Boleh menerima hadiah yang diberikan oleh lembaga sosial atau donatur yang peduli dengan Alquran.*

Juga fatwa No. 5966, yang berbunyi:

Soal: *Apa hukum ikut serta dalam perlombaan kegiatan keagamaan yang berhadiah uang tunai dalam jumlah besar, halal atau haram?*

Jawab: *Boleh menerima hadiah yang disediakan oleh pemerintah ataupun donatur. Karena perlombaan semacam ini dapat mendorong untuk menuntut ilmu agama dan menghafal Alquran. Dan selayaknya seorang muslim yang mengikuti perlombaan semacam ini mengikhlaskan niatnya karena Allah. Dan sepantasnya ia bergembira karena ada kegiatan yang mendorongnya untuk menuntut ilmu. Dan jangan sampai tujuan utamanya adalah untuk meraih hadiah.*"

3.12.4.2 Materi Perlombaan Mubah (Boleh), Pemenangnya Tidak Boleh Menerima Hadiah

Untuk materi perlombaan yang tidak semakna dengan tiga perlombaan yang disebutkan dalam hadis, yang tidak mengandung unsur ketrampilan dalam berjihad, maka hukum perlombaannya boleh dengan syarat-syarat, sebagai berikut:

a. Jenis permainannya berguna untuk kebugaran tubuh, atau untuk menyegarkan fikiran. Karena bila tidak berguna sama sekali maka termasuk perbuatan batil. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ»

"*Segala hal permainan adalah batil, kecuali permainan memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak dan isteri, maka hal itu tidak termasuk hal yang batil*". (HR. Ahmad. Sanadnya dihasankan oleh Arnauth).

Maksud batil dalam hadis di atas adalah sesuatu hal yang tidak berguna. Adapun hal-hal yang berguna bukanlah sesuatu yang batil.

b. Tidak menjadi sebuah kebiasaan, akan tetapi hanya sekedar penyegaran dengan berganti aktifitas, sehabis melakukan aktifitas serius. Karena bila telah menjadi sebuah kebiasaan akan berdampak negatif, seperti: jiwa akan merasa ketergantungan terhadap permainan tersebut. Yang tentunya akan menyita banyak waktu serta akan melalaikan dari melakukan hal-hal yang wajib, baik kewajiban kepada Allah ataupun kepada anak dan isteri.

c. Pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari siapapun.

   Jika tetap disediakan hadiah oleh panitia penyelenggara, hukum hadiahnya termasuk *maysir* dan memakan harta dengan cara yang batil. Karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mengizinkan mengambil hadiah dari perlombaan selain lomba pacu kuda, unta dan memanah atau yang semakna. Haramnya menerima hadiah ini tetap berlaku, sekalipun antara pemberi dan penerima hadiah saling ridha. Karena unsur saling ridha dalam muamalat hanya untuk muamalat yang tidak dilarang. Adapun muamalat yang dilarang seperti riba, *gharar*, dan lainnya maka unsur saling ridha tidak dapat menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah dan RasulNya.

   Pendapat ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan mayoritas ulama mazhab Maliki.

   Imam Syafi'i berkata pada saat menjelaskan makna hadis: *"Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan, kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah,"* Hadis ini menunjukkan bahwa haram hukumnya memberikan hadiah untuk perlombaan selain yang disebutkan"[355].

   Tetapi, sebagian ulama dalam mazhab Maliki membolehkan pemenang permainan ini menerima hadiah dari pihak ketiga[356].

   Akan tetapi pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat ulama seluruh mazhab yang mengharamkan

---

[355] *Al Umm*, jilid IV, hal 243.

[356] *Mawahibul jalil*, jilid III, hal 393.

pemberian hadiah kepada pemenang perlombaan yang mubah, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas.

Ibnu Qayyim berkata, "*Perlombaan dalam hal yang mubah (boleh) diharamkan pemenangnya menerima hadiah, bukan karena materi permainannya yang dilarang, akan tetapi andai menerima hadiah dari permainan tersebut dibolehkan maka akan menjadi sarana orang-orang untuk menyibukkan diri dengan permainan dan menjadikannya sebagai sebuah profesi*"[357].

Perkataan ulama ini sangat tepat menggambarkan kondisi sekarang. Akibat dari dibolehkannya menerima hadiah dari perlombaan hal yang mubah maka para pemain sebuah cabang olah raga mendapat honor yang jauh lebih besar dibandingkan para ilmuwan di segala cabang keilmuwan dan orang-orang banyak yang bercita-cita untuk menjadi para pemain dibandingkan profesi lain yang jauh lebih bermanfaat.

Di antara bentuk perlombaan mubah yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau para sahabatnya adalah:

a. Lomba Pacu Lari

Aisyah *radhiyallahu anha* berkata, "Aku ikut bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah perjalanan. Pada saat itu tubuhku masih ringan. Kami singgah di sebuah tempat dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan para sahabatnya untuk meneruskan perjalanan.

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadaku, "*Mari kita lomba lari!*

Ternyata aku mengalahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Kemudian dalam perjalanan lain aku juga ikut. Pada saat itu tubuhku sudah berat (gemuk).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepadaku, "*Mari kita lomba lari*!

Ternyata Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengalahkan aku.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda sambil menepuk pundakku, "*Kemenangan ini menutupi kekalahan yang dulu*". (HR. Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

---

[357] *Al Furusiyyah*, hal 309.

b. Lomba Gulat

Sebagaimana yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan Rukanah. Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengembalikan hadiahnya kepada Rukanah. Kasus ini menunjukkan bahwa beliau tidak mengambil hadiah dari kemenangan lomba gulat.

c. Lomba Angkat Berat

Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab *Syu'abul iman*: bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melewati sekelompok orang yang bertanding mengangkat batu yang paling berat. Dan beliau tidak melarangnya. Diamnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat melihat pertandingan tersebut menunjukkan hukum perlombaan tersebut mubah (boleh).

3.12.4.2.1 Hadiah Perlombaan Olah Raga

Islam sangat menganjurkan olah raga ketangkasan berperang, seperti berkuda, memanah dalam rangka mempersiapkan kekuatan untuk menggentarkan musuh - musuh Allah. Sesuai dengan firmanNya,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu". (Al Anfaal: 60).

Makanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah mengadakan perlombaan di bidang ini dan memberikan hadiah bagi pemenangnya untuk menumbuhkan semangat para mujahidin muda agar lebih mempersiapkan diri mereka.

Namun dewasa ini pemuda islam dilalaikan dengan olah raga yang unsur bermainnya lebih besar dari pada *"i`dad al-quwwah"* dan sering melalaikan mereka dari shalat, lebih naifnya lagi sering disertai dengan perjudian.

Hukum Olah Raga

Hukum olah raga tidak bisa di*generalisir* haram atau boleh, akan tetapi berdasarkan materinya, olah raga ada yang dianjurkan, seperti memanah, menembak, bela diri, berenang, pacu kuda, pacu jalur, terjun payung dan lainnya yang merupakan ketrampilan yang dibutuhkan dalam berjihad.

Ada juga bentuk olah raga yang diharamkan, seperti tinju, matador, pertarungan bebas (*fighting*) dan lainnya yang berakibat menyakiti lawan atau hewan.

Ada juga bentuk olah raga yang tidak termasuk kategori ketangkasan dalam jihad juga tidak menyakiti lawan atau hewan, seperti sepak bola, bola basket, bola volli, selancar, tenis meja, jogging dan lainnya yang berguna untuk kebugaran tubuh.

Untuk olah raga jenis terakhir ini maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.

Pendapat pertama: Sebagian ulama kontemporer mengharamkan juga olah raga jenis ini, karena selalu disertai hal-hal yang haram, seperti pemain memakai pakaian yang tidak menutupi aurat, sering berakhir dengan permusuhan dan keributan antara sesama para pendukung klub/kesebelasan, dan sering melalaikan dari zikir dan shalat. Maka hukum olah raga ini termasuk *maysir*[358].

Pendapat kedua: Para ulama yang tergabung dalam Dewan fatwa kerajaan Arab Saudi membolehkan olah raga jenis ini bila tidak terdapat hal-hal yang diharamkan di atas, sebagaimana fatwa No. 3323, yang berbunyi:

Soal: *Apakah hukum olah raga sepak bola, haram, makruh, atau mubah*?

Jawab: *"Permainan yang bukan merupakan ketangkasan berjihad seperti sepak bola ... tidak boleh dilakukan jika pemenangnya mendapatkan hadiah. Dan jika pemenangnya tidak mendapatkan hadiah dari pihak manapun, juga tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, tidak menimbulkan hal yang haram, tidak membahayakan para pemain, maka hukumnya boleh. Tetapi, bila persyaratan ini tidak terpenuhi maka hukumnya haram*"[359].

Dalam hal ini, pendapat yang membolehkan sangat kuat, karena haramnya olah raga jenis ini bukan karena zatnya, akan tetapi karena terdapat pelanggaran norma-norma syariat dalam permainan tersebut yang sebetulnya dapat dihindari. Dengan demikian kembali kepada hukum asalnya yaitu mubah, karena beraktifitas olah raga dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh bila diniatkan untuk beribadah kepada Allah tentu hukumnya bernilai sebagai ibadah.

Hukum Hadiah Perlombaan Olah Raga

---

[358] Dr. Sa'ad Asy Syatsri, *Al Musabaqat wa ahkamuha fisy Syariah*, hal 205.

[359] *Fatwa Lajnah Daimah*, jilid XV, hal 194.

Hukum hadiah perlombaan olah raga yang *masyru'* telah dijelaskan sebelumnya, yaitu boleh serta halal pemenangnya mendapatkan hadiah. Hukum hadiah perlombaan olah raga yang haram hukumnya juga haram.

Adapun hukum perlombaan olah raga yang mubah, sebagai berikut:

Para ulama sepakat bahwa hukum taruhan perlombaan olah raga adalah haram. Seperti dua orang atau lebih melakukan taruhan dengan mengatakan, "*Jika yang keluar sebagai pemenang pertandingan sepak bola ini adalah kesebelasan yang saya unggulkan maka anda harus membayar uang sekian dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada anda sekian*". Pertaruhan serupa ini termasuk judi.

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) mengharamkannya dengan keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, "*Taruhan antara dua pihak atau lebih atas hasil sebuah pertandingan yang mereka bukan pelakunya hukumnya adalah haram, baik taruhan berupa materi ataupun immateri, berdasarkan Ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi yang mengharamkan perjudian*".

Para ulama juga sepakat bahwa hukum hadiah perlombaan olah raga yang berasal dari seluruh peserta hukumnya haram, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika hadiah berasal dari pihak ketiga (pemerintah/sponsor) apa hukum menerima hadiahnya, halal atau haramkah?

Ada perbedaan pendapat para ulama kontemporer tentang hal ini.

Pendapat pertama: Sebagian ulama membolehkan memberi dan menerima hadiah bagi pemenang sebuah lomba olah raga mubah, baik hadiah dalam bentuk piala ataupun uang tunai. Pendapat ini didukung oleh Dr. Saud Al Funaisan dan Dr. Sami Al Majid[360].

Mereka berdalil dengan hukum asal muamalat adalah mubah dan pemberian hadiah (*hibah*) bagi pemenang olah raga yang mubah merupakan bagian dari muamalat. Dengan demikian hukum memberi dan menerima hadiah perlombaan olah raga juga mubah.

---

[360] Mereka adalah dosen fakultas Syariah di universitas Islam Imam Al Saud, Riyadh, Arab Saudi dan nara sumber konsultasi syariah di situs berbahasa arab: www.islamtoday.com.

Pendapat kedua: Haram hukumnya memberi dan menerima hadiah (apapun bentuknya) bagi yang keluar sebagai pemenang dalam lomba olah raga mubah. Pendapat ini merupakan fatwa ulama yang tergabung dalam Dewan fatwa kerajaan Arab Saudi, No. 16342, yang berbunyi, "*Pemenang dalam perlombaan olah raga tidak boleh mengambil hadiah (uang) atas kemenangannya*"[361].

Dan fatwa No. 18951, yang berbunyi, "*Pertandingan sepak bola, yang pemenangnya mendapatkan hadiah atau uang tunai hukumnya haram dan termasuk maysir. Karena tidak boleh mengambil hadiah dalam sebuah perlombaan kecuali perlombaan yang diizinkan syariat, yaitu lomba pacu kuda, pacu unta, dan memanah*"[362].

Syaikh Al Utsaimin *rahimahullah* berkata, "*Permainan sepak bola hukumnya boleh dengan syarat pemenangnya tidak diberi hadiah. Dan jika pemenangnya mendapat hadiah maka permainan sepak bola tidak dibolehkan*"[363].

Wallahu a'lam, berdasarkan tinjauan dalil pendapat kedua lebih kuat. Karena hukum asal hadiah perlombaan adalah haram berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang melarang memberikan hadiah untuk perlombaan selain pacu kuda, pacu unta dan memanah. Ini pengecualian dari hukum muamalat secara umum, sebagaimana *riba* dan *gharar*, sekalipun bagian dari muamalat akan tetapi hukum asalnya haram karena terdapat larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hal pemberian hadiah terhadap pemenang sebuah cabang olah raga.

3.12.4.2.2 Hadiah Perlombaan di Pusat Perbelanjaan dan Media Massa Visual dan Non-Visual

Beberapa pusat perbelanjaan dan perusahaan untuk mempromosikan tempat atau barang sering membuat lomba dengan membagikan lembaran yang berisikan pertanyaan-pertanyaan seputar tempat perbelanjaan atau barang yang dipromosikan tersebut. Dengan tujuan lebih mengenalkan produk mereka kepada para konsumen, dan dengan demikian diharapkan orang-orang yang telah mengenal produk tersebut tertarik untuk menggunakannya.

Setelah lembaran pertanyaan dilengkapi maka dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Yang nantinya akan diberitahukan pemenangnya pada tanggal tertentu.

---

[361] *Fatwa Lajnah Daimah*, jilid XV, hal 173.

[362] *Fatwa Lajnah Daimah*, jilid XV, hal 239.

[363] *As Syarh Al Mumti'*, jilid X, hal 94.

Setelah jawaban terkumpul maka dipisah antara jawaban yang benar dan yang salah. Dan seluruh jawaban yang benar dipilih beberapa pemenang dengan cara dicabut secara acak di hadapan seluruh hadirin.

Untuk dapat mengikuti perlombaan ini terkadang disyaratkan untuk membeli produk tertentu dan terkadang juga tidak dan dapat diikuti oleh siapapun juga.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum mengikuti lomba ini haram, jika penyelenggara mensyaratkan harus membeli produk tertentu setelah harganya dinaikkan dari harga normal. Ini termasuk *qimar* dan *gharar*. *Qimar* karena peserta membayar uang dalam bentuk harga barang yang telah dinaikkan, jika ia mendapat hadiah dia beruntung dan jika tidak menang dia telah rugi, karena telah memberikan uang tanpa imbalan. *Gharar* karena peserta pada saat membeli barang dengan harga di atas normal tidak jelas apakah akan mendapatkan hadiah sebagai imbalan dari selisih harga biasa atau tidak mendapatkannya.

Sebagaimana difatwakan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, "*Kupon perlombaan yang harga barang dibeli atau sebagian harganya digunakan untuk membeli hadiah bagi pemenang tidak dibolehkan syariat, karena merupakan salah satu bentuk perjudian*".

Namun para ulama kontemporer berbeda pendapat, jika untuk mengikuti lomba tidak disyaratkan membeli produk tertentu atau kalaupun harus membeli harganya normal seperti biasa.

Pendapat pertama: Hukum mengikuti lomba ini boleh dan hadiah yang diperoleh halal. Karena pada dasarnya setiap muamalat hukumnya boleh kecuali bila terdapat larangan.

Tanggapan: Terdapat larangan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memberikan hadiah kepada pemenang suatu lomba kecuali perlombaan memanah, pacu kuda, dan pacu unta, dan hal-hal yang semakna sebagai persiapan untuk berjihad. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Syafi'i dan didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ»

"*Tidak boleh memberikan hadiah dalam perlombaan, kecuali lomba pacu unta, pacu kuda atau memanah*". (HR. Abu Daud. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Dan kenyataannya, Perlombaan yang diselenggarakan oleh pusat perbelanjaan/perusahaan tersebut hanya seputar pusat perbelanjaan dan produk tanpa ada hubungan dengan Islam apalagi tentang jihad.

Jawab tanggapan: Salah seorang ulama mazhab Maliki membolehkan memberikan hadiah atas perlombaan apapun, sekalipun tidak berhubungan dengan jihad selagi bukan hal-hal yang diharamkan. Karena maksud larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebut bila ada unsur judi dalam perlombaan selain tiga perlombaan di atas.

Jawaban ini tidak tepat, karena bila terdapat unsur judi apapun bentuk perlombaannya tetap diharamkan, sedangkan larangan hadis di atas umum mencakup apapun bentuk perlombaan kecuali tiga perlombaan yang telah disebutkan.

Pendapat kedua: hukum mengikuti lomba ini haram, berdasarkan dalil-dalil berikut

a. Larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memberikan hadiah dalam perlombaan yang tidak ada hubungannya dengan penegakkan syiar Islam.

b. Membiasakan orang untuk hidup boros, membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan tujuan dapat mengikuti lomba[364].

Pendapat yang mengharamkan ini merupakan fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi No.18172, tahun 1416H, yang berbunyi,

Soal: *Apa hukum membeli koran dengan tujuan memenangkan lomba dengan menjawab pertanyaan yang terdapat pada salah satu kolom koran? Pertanyaan yang dilombakan seputar wawasan umum dan juga ada pertanyaan tentang agama.*

Jawab: *Tujuan lomba tersebut untuk meningkatkan penjualan koran dan promosi, bukan bertujuan untuk menyebarkan ilmu keislaman. Maka tidak boleh mengikuti lombanya, karena hal ini termasuk spekulasi dan memakan harta dengan jalan yang batil*".

Dari hukum perlombaan yang diselenggarakan oleh pusat perbelanjaan dapat disamakan hukum mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh stasiun televisi dengan cara peserta menelpon ke nomor yang tersedia dengan biaya pulsa di atas biaya normal (premium). Hal ini menunjukkan bahwa hadiah yang akan diberikan berasal dari uang selisih pulsa biasa dengan premium. Dengan

---

364 Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 127-144.

demikian, ini termasuk salah satu bentuk perjudian yang disepakati keharamannya.

Sebagaimana difatwakan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, "*Membayar pulsa telepon atas percakapan untuk mengikuti sebuah perlombaan hukumnya tidak dibolehkan syariat apabila hadiah yang akan diberikan kepada pemenang, baik hadiah secara keseluruhan atau sebagiannya berasal dari pulsa percakapan, karena hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil*".

3.12.4.3 Materi Perlombaan Haram Sekalipun Tanpa Disertai Hadiah ataupun Taruhan

Di antara bentuk permainan/olah raga terdapat permainan dengan risiko kematian tingkat tinggi terhadap makhluk hidup, seperti matador dan gulat bebas, dan terdapat juga permainan bertujuan menyakiti lawan tanding dengan memukul muka atau titik yang mematikan, seperti tinju.

Allah telah mengharamkan seseorang untuk bunuh diri dengan firmanNya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"*Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*". (An Nisaa': 29).

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga melarang untuk memukul muka, beliau bersabda,

«إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ»

"*Apabila salah seorang kalian memukul, hindarilah memukul muka*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari dalil-dalil di atas maka hukum mengikuti perlombaan tinju, matador, gulat bebas, mengadu binatang dan yang semakna dengannya adalah haram. Begitu juga menerima honor atau hadiah dari perlombaan tersebut ataupun sekedar menyaksikannya[365].

Para ulama dunia Islam yang tergabung dalam *Al Majma' Al Fiqhy Al Islamy* (divisi fikih Rabithah Alam Islamy) yang bersidang di Mekkah pada tahun 1987 memutuskan:

---

[365] Dr. Sa'ad Asy Syatsri, *Al Musabaqat wa ahkamuha fisy Syariah Al Islamiyah*, hal 171.

"Setelah mengkaji penelitian dari para dokter spesialis dan merujuk data-data yang diajukan, maka majelis memutuskan:

3.12.4.3.1 Olah Raga Tinju, Gulat Bebas, Matador, Adu Hewan

Olah raga tinju yang diselenggarakan di seluruh dunia dewasa ini hukumnya adalah haram menurut syariat Islam, karena olah raga ini berasaskan boleh menyakiti lawan tanding satu sama lainnya. Olah raga ini sering berakibat kepada kebutaan, tidak berfungsinya organ tubuh seperti otak, patah tulang dan bahkan kematian tanpa ada tanggung-jawab lawan yang memukul. Dan para penonton riang gembira menyaksikan pemain yang diunggulkan menyakiti lawannya.

Perbuatan serupa ini diharamkan dan ditolak syariat Islam, berdasarkan firman Allah,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". (Al Baqarah: 195).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An Nisaa': 29).

Juga sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan". (HR. Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Berdasarkan dalil-dalil di atas para ulama menyatakan bahwa bila seseorang membolehkan dirinya untuk disakiti seraya berkata, "Bunuhlah aku! Tidak boleh orang yang diperintahkannya melakukan hal tersebut. Dan jika ia lakukan maka ia akan diminta pertanggung-jawaban serta berhak untuk dijatuhi sanksi.

Berdasarkan hal di atas maka majelis menetapkan bahwa olah raga tinju tidak boleh dilakukan. Dan harus dihapuskan dari program olah raga baik lokal ataupun internasional.

Majelis juga menghimbau agar olah raga tinju dilarang penayangannya di televisi agar tidak disaksikan oleh anak-anak dan agar tidak ditiru oleh mereka.

Gulat bebas yang membolehkan setiap pemain menyakiti serta mencelakakan lawan tandingnya, menurut majelis, olah raga ini

merupakan permainan yang serupa dengan olah raga tinju sekalipun bentuknya berbeda. Karena seluruh hal yang dilarang syariat yang terdapat pada olah raga tinju juga terdapat pada gulat bebas. Maka hukumnya sama-sama haram. Adapun gulat biasa yang pemain dilarang menyakiti lawan maka hukumnya boleh.

Permainan matador yang berakhir dengan kematian banteng akibat ketangkasan seorang yang ahli dalam menggunakan senjata tajam, juga diharamkan syariat. Karena permainan ini mengandung unsur penganiayaan terhadap hewan dengan cara menusukkan benda tajam ke tubuh hewan hingga mati. Dan juga terkadang berakhir dengan kematian pemainnya akibat tandukan banteng. Permainan ini termasuk perbuatan biadab yang ditolak ajaran Islam.

Nabi bersabda,

«دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

"Seorang wanita telah masuk neraka akibat tindakan menahan seekor kucing. Kucing tersebut tidak diberi makan dan minum saat ditahan, juga tidak dilepaskan agar kucing itu dapat mencari makan sendiri". (HR. Bukhari dan Muslim).

Bila saja menyiksa seekor kucing dapat mengantarkan seseorang masuk neraka apalagi menyiksa banteng -yang merupakan binatang ternak- dengan senjata tajam hingga mati.

Majelis juga menetapkan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu banteng, dan lainnya"[366].

3.12.4.3.5 Permainan Dadu

Permainan menggunakan dadu sudah dikenal sejak lama. Sudah dikenal sebelum Islam datang.

Dalam bahasa arab dikenal dengan "*NardSyeer*" diambil dari nama pencipta mainan ini yaitu ArdSyeer bin Babak, seorang kaisar Persia.

Bentuk permainan dadu yang dikenal oleh bangsa Arab, yaitu: 6 kolom dibuat di atas papan atau tanah. Lalu diberi nomor urut 1-6 sesuai dengan nomor urut dadu. Kemudian seorang peserta meletakkan sejumlah uang (3 keping uang emas, misalnya) pada salah satu kolom, misalnya, kolom 3.

---

[366] *Qararat wa taushiyat Al Majma' Al fiqhy Al Islamy*, hal 216-218.

Lalu dia mengocok 3 buah dadu sekaligus dan menuangkannya. Jika satu dadu keluar angka mata 3, maka ia menarik kembali uangnya dan meminta 3 uang emas dari lawan tandingnya. Jika keluar 2 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 6 keping uang. Jika keluar 3 dadu mata 3 maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 9 keping uang emas. Jika tidak satu dadupun keluar mata 3, maka lawannya menarik uang taruhan[367].

Hukum Permainan Dadu

Para ulama sepakat bahwa permainan dadu yang disertai dengan uang yang diambil oleh yang menang dan dibayar oleh yang kalah hukumnya haram dan termasuk *qimar* (judi).

Para ulama juga sepakat bahwa permainan dadu yang sampai melalaikan dari melaksanakan kewajiban, seperti melalaikan shalat, atau lalai terhdap anak, isteri, dan lainnya.

Bila permainan dadu, tidak disertai uang dan tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab.

Pendapat pertama: Pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i bahwa hukum main dadu makruh, tidak haram. Pendapat ini berpegang dengan perkataan imam Syafi'i dalam kitab Al Umm[368]:

وَأَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ لِلْخَبَرِ

"Aku me*makruh*kan permainan dadu, berdasarkan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*".

Pengambilan mazhab dari lafaz imam syafi'i di atas ditentang oleh para ulama mazhab sendiri. Di antaranya Imam al Haramain (wafat th: 478 H), ia berkata, "*Permaianan dadu sekalipun tanpa uang hukumnya haram menurut mazhab syafi'i ... Sebagian orang menghukumi makruh, mereka berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i, "Aku memakruhkan permainan dadu". Padahal imam Syafi'i terkadang menggunakan kata memakruhkan untuk mengharamkan sesuatu, sebagaimana ucapan beliau, "Saya memakruhkan untuk menggunakan bejana emas dan perak*"[369].

---

[367] Dr. Sulaiman AlMulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 331-333.

[368] Jilid VI, hal 224.

[369] *Nihayatul Mathlab*, jilid XIX, hal 20-21.

Pendapat kedua: Ulama mazhab hanafi, maliki, hanbali dan mayoritas ulama mazhab syafi'i menghukumi haram permainan dadu sekalipun tanpa uang.

An Nawawi (Wafat th: 676H) berkata, "*Pendapat yang shahih dalam mazhab, haram hukumnya permainan dadu ... dan bila disertai uang hukumnya adalah judi*"[370].

Para ulama tersebut berdalil dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ»

"*Barang siapa yang bermain dadu maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi*". (HR. Muslim).

An Nawawi berkata, "*Hadis ini merupakan dalil Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama bahwa bermain dadu hukumnya haram ... Dan maksud hadis ini adalah: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerupakan haramnya main dadu dengan haramnya memakan daging babi*"[371].

Juga berdalil dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ»

"*Barang siapa yang bermain dadu sungguh ia telah durhaka terhadap Allah dan RasulNya*". (HR. Abu Daud. Sanad hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani).

Dua hadis di atas sangat jelas mengharamkan permainan dadu sekalipun tidak disertai uang. Oleh karena larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap permainan dadu tegas dan jelas sehingga Ibnu Munzir menukil bahwa para ulama *ijma'* (sepakat) haram hukumnya bermain dadu.

3.12.4.3.6 Monopoli, Ular Tangga, Ludo dan Seluruh Permainan yang Menggunakan Dadu

Di masa sekarang, banyak bermunculan berbagai permainan yang juga menggunakan dadu untuk menentukan langkah, seperti monopoli, ular tangga, dan ludo yang menyebar hampir di seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak.

Apa hukum permainan ini?

---

[370] *Minhajut Thalibin*, jilid III, hal 429.

[371] *Syarh Sahih Muslim*, jilid XV, hal 16.

Seluruh permainan yang menggunakan dadu termasuk dalam larangan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas, karena sabda beliau menyamaratakan seluruh permainan yang menggunakan dadu, tanpa membedakan nama dan bentuk permainannya. Maka monopoli, ular tangga, ludo, dan segala jenis permainan yang menggunakan dadu, hukumnya haram sama dengan mengundi nasib menggunakan anak panah.

3.12.4.3.7 Permainan Kartu Remi dan Domino

Permainan kartu remi dan Domino dikenal luas di Indonesia. Permainan ini, biasanya dimainkan oleh orang dewasa.

Bagaimanakah hukum permainan ini?

Para ulama sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila disertai judi, baik dalam bentuk uang yang dibayar oleh pihak yang kalah, ataupun sanksi immateri.

Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila melalaikan seseorang dari melakukan kewajiban.

Dan ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila pemenangnya menerima hadiah dari panitia penyelenggara sekalipun berasal dari pihak sponsor.

Bila tidak mengandung judi, tidak melalaikan dari hal-hal yang wajib dan pemenangnya tidak diberi hadiah oleh pihak manapun maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.

Pendapat pertama: Sebagian ulama kontemporer membolehkan permainan ini.

Para ulama ini berdalil bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh.

Pendapat kedua: Mayoritas para ulama mengharamkan dua jenis permainan ini.

Dengan dalil qiyas terhadap permainan dadu. Di mana unsur nasib-nasiban dalam dua permainan ini sangat dominan dibandingkan unsur berfikir. Maka sebagaimana permainan dadu diharamkan begitu juga haram bermain kartu Remi dan Domino[372].

Ibnu Hajar Al Haitamy (wafat: 973 H) berkata, "*Permainan dadu diharamkan karena asasnya adalah untung-untungan (spekulasi) tanpa ada perhitungan dan olah fikir, Ar Rafi'i (wafat: 623H) berkata: dapat diqiyaskan dengan permainan dadu seluruh*

---

[372] Dr. Sa'ad Asy Syatsri, *Al Musabaqat wa ahkamuha fisy Syariah*, hal 231.

permainan yang berasaskan untung-untungan, maka seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan hukumnya haram"[373].

Wallahu a'lam, pendapat yang mengharamkan sangatlah kuat, karena hukum asal permainan dilarang kecuali yang mendatangkan manfaat untuk olah raga atau olah fikir, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ»

"*Segala hal permainan adalah batil, kecuali permainan memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak dan isteri, maka hal itu tidak termasuk hal yang batil*". (HR. Ahmad. Dihasankan oleh Arnauth).

3.12.4.3.8 Catur

Permainan catur telah dikenal lama oleh umat Islam, sejak masa para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Para ulama sepakat bahwa permainan catur yang disertai taruhan, yang kalah membayar kepada yang menang berupa materil ataupun immateril hukumnya adalah haram dan termasuk *qimar* (perjudian).

Para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang melalaikan dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah serta kewajiban terhadap manusia hukumnya juga haram.

Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang pemenangnya mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara hukumnya juga haram, karena tidak termasuk tiga permainan yang dibolehkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak mengandung makna ketangkasan jihad[374].

Adapun permainan catur yang tidak disertai taruhan, tidak melalaikan pelaksanaan kewajiban dan tidak mendapat hadiah dari pihak manapun, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama mazhab.

Pendapat pertama: Para ulama mazhab maliki dan hanbali mengharamkan permainan catur[375] dan pendapat ini juga didukung oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi.

---

[373] *Nihayatul Muhtaj*, jilid VIII, hal 295.

[374] Dr. Sulaiman Al Mulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 254.

[375] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid XXXV, hal 269.

Yang menjadi dalil pendapat ini:

1. Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu* saat melewati orang yang sedang bermain catur, ia berkata,

   «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ»

   "*Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam dihadapannya*?". (HR. Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dinyatakan shahih oleh Imam Ahmad).

   Tanggapan: Dalil ini tidak kuat menunjukkan larangan permainan catur, karena bisa jadi Ali *radhiyallahu 'anhu* melarang mereka bermain catur disebabkan bidak permainan catur berupa patung kuda, atau dia melarang karena mereka bermain terlalu lama, karena Ali mengatakan, "*Kalian tekun berdiam di hadapannya*".

   Jadi, larangan tersebut bukan karena materi permainannya. Jika bidaknya tidak terdapat salib dan tidak menyerupai patung orang, ataupun hewan maka main catur boleh[376].

2. Dalil yang juga mengharamkan permainan catur bahwa permainan ini sama dengan permainan dadu, yaitu dapat melalaikan dari melakukan kewajiban shalat[377].

   Tanggapan: Dalil ini juga tidak kuat, karena terdapat perbedaan antara permainan catur dengan dadu. Permainan dadu asasnya adalah untung-untungan berbeda dengan catur dimana terdapat unsur berfikir dan perhitungan untuk memenangkan sebuah permainan[378].

Pendapat kedua: Para ulama mazhab hanafi dan syafi'i tidak mengharamkan permainan catur.

Para ulama ini berdalil bahwa tidak ada dalil yang melarang permainan catur, maka permainan catur boleh karena berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Maka dari sisi ini, permainan catur bisa diqiyaskan dengan permainan yang melatih ketrampilan dalam berjihad.

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan permainan catur lebih kuat, jika larangan-larangan yang dijelaskan di atas dihindari.

---

376 Dr. Sa'ad AsSyatsri, *Al Musabaqat wa ahkamuha fisy Syariah*, hal 228.

377 *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid XXXV, hal 270.

378 Dr. Sa'ad Asy Syatsri, hal 228.

3.12.5 Hadiah Undian

3.12.5.1 Kupon Undian (*Lottery Ticket*)

Bentuk kupon undian, yaitu suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah sebuah negara menerbitkan secarik kertas (kupon) yang berisi nomor urut, kemudian dijual dengan harga murah. Dalam jangka waktu tertentu diundi dan akan diumumkan nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada harga kupon.

Terkadang, sebagian keuntungan dari penjualan kupon undian ini digunakan untuk kepentingan olah raga dan sosial.

Kupon undian ini memiliki berbagai nama. Pada masa pemerintahan orde baru pernah diselenggarakan oleh departemen sosial dengan nama Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).

Hukum jual-beli kupon ini jelas *qimar* (judi). Karena pada saat membeli kupon, ia tidak tahu apakah akan keluar sebagai pemenang atau tidak. Jika menang maka ia memperoleh uang tunai yang jauh lebih besar daripada uang harga kupon. Jika kalah maka ia akan kehilangan uang yang dibayar untuk membeli kupon. Inilah hakikat perjudian.

Apakah penyaluran sebagian keuntungan dari penjualan kupon untuk kepentingan sosial dan kegiatan keislaman dapat mengubah hukum kupon?

Penyaluran sebagian keuntungan dari penjualan kupon untuk kepentingan sosial tidak dapat mengubah hukum haramnya. Karena pemenang judi di masa jahiliyah juga menyalurkan daging unta hasil judi untuk membantu makanan orang-orang miskin di musim dingin. Meskipun demikian, Allah tetap mengharamkan perjudian dalam Alquran.

Adapun untuk kepentingan kegiatan Islam, sesungguhnya Allah maha Baik dan hanya menerima harta dari penghasilan yang baik bukan harta haram[379].

Syaikh Utsaimin *rahimahullah* ditanya tentang hal yang serupa dengan ini:

Soal: *Ada sebuah lembaga sosial menjual kupon undian, kemudian diundi dan pemenangnya memperoleh uang tunai dalam jumlah yang besar. Keuntungan penjualan kupon digunakan untuk*

---

[379] Dr. Sulaiman AlMulhim, *Al qimar; Haqiqatuhu wa Ahkamuhu*, hal 539-540.

kegiatan Islam dan membantu kaum yang lemah, bolehkah bersedekah dengan cara membeli kupon?

Jawab: *membeli kupon undian ini termasuk judi ... Judi yaitu setiap muamalat yang pelakunya tidak mengetahui apakah dia akan untung atau rugi ketika ia melakukan transaksi. Judi hukumnya haram dan termasuk dosa besar.*

Adapun manfaat yang disebutkan penanya tidaklah sebanding dengan mudharatnya, Allah berfirman,

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya*". (Al-Baqarah: 219).

Ayat ini tidak menafikan manfaat dari perjudian, akan tetapi dosanya jauh lebih besar, oleh karena itu diharamkan. Sekalipun pembeli kupon berniat memberikan sumbangan untuk kepentingan umum dan sosial. Bahkan sekalipun dia berniat untuk bersedekah dengan membeli kupon untuk mendekatkan diri kepada Allah, niscaya Allah tidak akan menerima sedekahnya. Dan pelakunya telah terkena dosa. Karena Allah adalah Zat yang Maha Baik dan tidak menerima sesuatau kecuali yang baik.

Dan sekalipun niatnya untuk membersihkan harta yang didapat dari perjudian dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan umum seperti membangun masjid. Karena ini termasuk sebuah kebodohan. Ia sengaja berbuat dosa, kemudian uang hasil yang diperolah dari perbuatan dosa dibersihkan. Orang bijak tentu tidak mau mengotori dirinya kemudian berusaha membersihkan kotoran.

Oleh karena itu, tidak boleh seseorang mencari harta haram dengan tujuan membiayai program-program yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan seorang muslim wajib meninggalkan perbuatan haram"[380].

3.12.5.2 Hadiah Undian/Door Prize di Pusat Keramaian

Beberapa tempat keramaian sering memberikan hadiah kepada pengunjung tempat dengan cara peserta diberikan nomor urut yang bercap resmi penyelenggara. Nomor urut dipegang oleh peserta,

---

[380] *Fatawa Nuurun aladdarb*, jilid II, hal 16.

hingga tiba saatnya pengundian pada hari dan tanggal tertentu. Jika nomor yang dipegangnya keluar sebagai pemenang maka ia harus mengunjukkan lembaran yang berada di tangannya sebagai bukti untuk menerima hadiah. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung.

Nomor urut tersebut terkadang diberikan cuma-cuma, dan terkadang dijual sebagai tiket masuk, atau disyaratkan membeli produk tertentu yang dijual pada pusat keramaian tersebut, kemudian bukti belanja ditukar dengan kupon undian.

Hukum mengikuti undian ini boleh jika kupon diberikan cuma-cuma. Hal ini termasuk hibah kepada pemenang sekalipun penyelenggara mendapat keuntungan non-materi dalam bentuk iklan sponsor. Hal ini semata-mata hibah tidak mengandung unsur *riba, gharar, qimar* dan tidak ada larangan syar'i [381].

Hukum mengikuti undian jika disyaratkan harus membeli kupon adalah haram dan termasuk judi dan *gharar*. Karena saat membeli tiket masuk ia tidak tahu apakah akan mendapatkan hadiah yang nilainya jauh lebih besar daripada nilai tiket atau tidak, ini termasuk *gharar*.

Hukum mengikuti undian ini jika disyaratkan harus membeli produk barang tertentu diperselisihkan oleh para ulama kontemporer.

Pendapat pertama: Hukum mengikuti undian ini haram, karena dapat dikatakan *qimar* dan *gharar*, yaitu: saat pembeli membeli produk tersebut, ia tidak mengetahui apakah ia akan menang dalam undian atau tidak. Jika menang maka dia akan beruntung dan sebaliknya. Pendapat ini didukung oleh dewan fatwa ulama kerajaan Arab Saudi.

Tanggapan: Pembeli tidak berada dalam area spekulasi untung dan rugi. Tetapi ia beruntung jika memenangkan undian karena telah mendapat barang dengan harga normal dan mendapatkan hadiah yang berharga. Dan ia tidak rugi jika tidak mendapatkan hadiah karena dia telah mendapatkan barang yang dibutuhkannya dengan harga normal.

Pendapat kedua: Hukum mengikuti undian ini boleh dan hadiahnya halal dengan syarat harga barang yang dijual normal tidak dinaikkan terlebih dahulu dan pembeli membeli barang sesuai

---

[381] Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 150.

dengan kebutuhannya agar tidak boros dan tidak terniat mendapatkan hadiah pada saat membeli barang.

Dalil pendapat ini bahwa undian ini sama dengan pemberian hadiah melalui undian. Dan unsur ketidak-jelasan barang (hadiah) dalam akad hibah (hadiah) dibolehkan. Dan tidak ada unsur yang haram dalam muamalat ini. Dengan demikian hukumnya boleh karena hukum asal muamalat adalah boleh.

Pendapat ini didukung oleh Syaikh Al Utsaimin, Dewan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil*, Kuwait dan dewan Syariah Bank Islam Dubai.

3.12.6 Pengembalian Barang yang Telah Dibeli

Beberapa toko-toko besar memiliki kiat-kiat tersendiri untuk menarik para konsumen. Di antaranya memberikan fasilitas bahwa barang yang telah dibeli dapat ditukar dengan barang yang lain ataupun uang kembali utuh. Cara ini sangat memuaskan para pelanggan, sehingga mereka tertarik berbelanja di toko tersebut.

Pengembalian ini ada beberapa bentuk, ada yang hanya boleh ditukar dengan barang lain yang ada di toko tanpa pengembalian uang tunai bila harga sama, dan bila harganya lebih mahal pembeli membayar selisih harganya, atau diberi *voucher* seharga barang yang dikembalikan yang dapat digunakan untuk belanja di toko tersebut kapanpun juga. Dan ada juga, uang kembali utuh jika barang yang dibeli masih utuh.

Jangka waktunya juga bervariasi, ada yang membatasi 1 hari untuk barang tertentu, seperti barang elektronik, ada juga yang membatasi 3 hari, 7 hari dan 14 hari. Dan ada juga yang tidak membatasi waktu pengembalian. Bagaimanakah syariat menyikapi fenomena ini?

Pada dasarnya, bilamana syarat-rukun dalam sebuah akad jual-beli terpenuhi maka akad menjadi lazim (niscaya), barang berpindah ke tangan pembeli dan uang berpindah ke tangan penjual serta kedua-belah pihak (penjual dan pembeli) tidak dapat lagi menarik diri dari akad yang telah mereka lakukan.

Hal ini berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) para ulama, dan berdasarkan firman Allah,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*". (AlMaidah:1).

Allah memerintahkan untuk memenuhi akad (termasuk akad jual-beli) yang telah dibuat. Perintah untuk memenuhi akad menunjukkan bahwa akad yang dilakukan bersifat mengikat (lazim), karena jika akad tidak bersifat mengikat maka tidak perlu diperintahkan untuk memenuhinya.

Tetapi, dikecualikan dari prinsip dasar di atas, bila terdapat *khiyar* (penjual atau pembeli berada dalam masa yang dibenarkan untuk memilih, melanjutkan, atau membatalkan akad) atau penjual dan pembeli sepakat saling ridha untuk membatalkan akad (*fasakh*).

Khiyar

Khiyar disyariatkan agar kedua-belah pihak benar-benar berfikir dengan jernih untuk melangsungkan akad. Karena sering terjadi seseorang terburu nafsu menjual/membeli kemudian timbul penyesalan setelah berfikir kembali. Bila dia tidak tahu tentang *khiyar*, tentu penyesalannya akan berkepanjangan. Tetapi, dengan *khiyar* dia masih memiliki kesempatan untuk rujuk dari akad yang dilakukan.

Ada beberapa bentuk *khiyar* dalam akad jual-beli:

a. *Khiyar* majelis:

umumnya transakasi dilakukan oleh dua-belah pihak di satu majelis (tempat/ruangan). Bila transaksi telah terjadi selagi mereka masih berada dalam majelis tersebut, masing-masing masih dibenarkan untuk *khiyar* (memilih melanjutkan atau membatalkan) akad. Akan tetapi bila salah satu dari keduanya meninggalkan tempat maka akad menjadi lazim.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

«البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

"Penjual dan pembeli dibenarkan melakukan khiyar selagi mereka berada dalam satu majelis dan belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling terbuka niscaya akad mereka diberkahi dan jika keduanya berdusta dan saling menutupi cacat (barang) niscaya dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan". (HR. Bukhari-Muslim).

Bagaimana akad yang dilakukan tidak dalam satu majelis, seperti akad yang dilakukan dengan menggunakan telepon atau internet, bagaimanakah menentukan akhir batas *khiyar* majelis?

Kasus ini telah dibahas oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dengan keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990. Bahwa yang menjadi ukuran majelis adalah waktu percakapan. Selama percakapan masih terjadi walaupun temanya tidak lagi berkenaan tentang akad tersebut, mereka masih dianggap satu majelis. Dan majelis berakhir dengan berakhirnya percakapan. Dan untuk akad via internet berakhir dengan ditutupnya program yang digunakan dalam akad.

b. *Khiyar* syarat:

Misalnya:

A membeli rumah tipe 45 dari B. Pada saat akad berlangsung, A mengajukan syarat agar diberi tenggang waktu berfikir selama beberapa hari. Selama waktu yang disyaratkan, kedua-belah pihak dibenarkan memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sekalipun uang sudah diserahkan A kepada B. Bila A mundur, B wajib menyerahkan uang A yang telah diterimanya. Begitu juga sebaliknya.

Bolehnya *khiyar* syarat berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*,

«وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Orang-orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmizi. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

Namun, bila sampai waktu yang telah disepakati tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kedua-belah pihak maka akad menjadi lazim.

Batas Maksimal *Khiyar* Syarat

Para ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal *khiyar* syarat.

Pendapat pertama: *Khiyar* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari semenjak akad dilakukan, karena seluruh hadis-hadis yang

berkenaan dengan *khiyar* syarat tidak lebih dari 3 hari. Dan waktu selama 3 hari dianggap cukup untuk berfikir. Pendapat ini merupakan mazhab hanafi dan syafi'i.

Di antara dalil pendapat ini, diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, ia sering tertipu berjual-beli, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا»

Bila engkau membeli katakanlah, "*Tidak boleh menipu! Kemudian, barang yang telah dibeli boleh dikembalikan selama tiga hari. Jika engkau rela tahan barangnya (jangan dikembalikan). Dan jika engkau tidak rela maka barang dapat engkau kembalikan kepada penjualnya*". (Hadis ini dinyatakan Hasan oleh Al-Albani).

Pendapat kedua: Tidak ada batas maksimal lamanya *khiyar* syarat selama kedua-belah pihak saling ridha. Karena *khiyar* syarat adalah hak kedua-belah pihak. Maka waktunya terserah mereka berdua. Dan karena sebagian barang butuh waktu untuk berfikir lebih dari 3 hari.

Adapun hadis-hadis *khiyar* syarat tidak membatasi waktu selama 3 hari, melainkan hanya menjelaskan bahwa *khiyar* yang terjadi di masa itu selama 3 hari. Pendapat ini merupakan mazhab Hanbali.

Dan sepertinya pendapat ini lebih kuat berdasarkan keumuman sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»

"Orang-orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat". (HR. Tirmizi. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Dan untuk masa sekarang, pendapat ini lebih tepat, karena banyak jenis barang yang tidak dapat diketahui cacatnya dalam masa tiga hari. Bila *khiyar* syarat hanya boleh selama 3 hari maka pembeli akan terzalimi. *Wallahu a'lam.*

Milik Siapakah Nilai Tambah Barang Selama *Khiyar* Syarat?

Jumhur ulama mengatakan bahwa nilai tambah objek akad selama *khiyar* syarat yang tidak bisa dipisahkan merupakan milik penjual, sedangkan nilai tambah yang bisa dipisahkan menjadi milik pembeli.

Misalnya:

> A membeli sapi milik B dengan *khiyar* syarat selama 15 hari. Sapi diterima A dan uang diterima B. Selama 15 hari itu susu sapi diperah oleh A, karena sapi telah menjadi miliknya. Andai akad tidak jadi, B tidak boleh meminta harga susu yang telah diperah oleh A. Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam,*
>
> «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»
>
> *"Keuntungan adalah milik orang yang menanggung barang yang dibeli".* (HR. Abu Daud dan Tirmizi. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani).
>
> Maksudnya: andai sapi tersebut mati maka yang menanggung adalah A, karena dia yang menanggung maka dia berhak menikmati keuntungan yang terpisah dari barang tersebut.

Adapun nilai tambah yang tidak terpisah, seperti sapi menjadi gemuk, maka nilai tambah itu milik penjual andai akad tidak jadi, karena nilai tambah tersebut tidak bisa dipisahkan dengan barang maka dia mengikut barang yang menjadi milik penjual.

c. *Khiyar* aib

> yaitu: *khiyar* karena tertipu atau mendapati barang dalam keadaan cacat. Seperti; membeli barang lebih tinggi dari harga pasar, misalnya, harga sepatu senilai 100 ribu rupiah, akan tetapi dia beli dengan harga 150 ribu rupiah, karena tidak pandai menawar.
>
> Atau barang yang dibeli cacat, misalnya, ia beli susu ternyata sudah kadaluwarsa.
>
> Atau barang itu dipoles seolah-olah tampak bagus dan harganya tinggi, misalnya, beli mobil dengan cat yang mulus, ternyata bekas tabrakan. Maka pembeli berhak mengembalikan barang walaupun akad telah mengikat dan walaupun dia tidak meminta *khiyar syarat.*

Salah seorang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sering tertipu bila membeli, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* menasehatinya untuk selalu mengucapkan, "*Tidak boleh menipu*", andai kemudian dia tertipu dia berhak meminta uangnya kembali. (HR. Bukhari-Muslim).

Di beberapa toko sering kita dapati pada bukti pembayaran tulisan, "*Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan*". Bagaimana Islam menyikapinya?

Pernyataan itu dari satu sisi benar, karena akad setelah *khiyar* majelis berakhir menjadi lazim. Dan di sisi lain tidak benar bila ternyata barang tesebut cacat atau harganya di atas harga pasar atau dipoles sedemikian rupa sehingga harganya begitu tinggi, karena ini termasuk *khiyar aib*.

Hukum Fasilitas Pengembalian Barang yang Telah Dibeli

Dari penjelasan tentang *khiyar* jelas bahwa boleh hukumnya persyaratan yang dibuat oleh toko-toko besar bahwa pembeli dapat mengembalikan barang ataupun menukarnya selama tenggang waktu yang diberikan. Hal ini termasuk *khiyar syarat*, boleh lebih atau kurang dari 3 hari berdasarkan pendapat yang terkuat.

Namun, bagaimanakah hukum fasilitas pengembalian barang yang tertera pada struk belanja bahwa barang dapat dikembalikan kapan saja (tidak dibatasi waktunya)?

Hukumnya tergantung hukum *khiyar* yang tidak dibatasi waktunya, kapanpun pembeli ingin mengembalikan barang akan diterima oleh penjual.

Hampir seluruh para ulama berpendapat bahwa *khiyar* ini tidak sah, disebabkan beberapa hal:

a. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli ***gharar***. Dan dalam akad ini terdapat ketidak-jelasan waktu *khiyar*nya, maka kasus ini termasuk dalam jual beli *gharar* yang diharamkan, sekalipun mereka saling ridha.

b. Persyaratan *khiyar* dengan waktu yang tidak dibatasi bertentangan dengan tujuan jual-beli, karena jual-beli bertujuan untuk terjadinya perpindahan barang dan uang dari satu pihak ke pihak lainnya, sehingga kedua belah pihak dapat leluasa menggunakan barang yang dipertukarkan. Dan bila *khiyar* tanpa batas waktu dibolehkan akan berakibat penjual sulit untuk membukukan keuntungan penjualan[382].

[382] Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 227.

Persyaratan Agen kepada Distributor "Barang Yang tidak Laku Dapat dikembalikan"

Termasuk dalam permasalahan ini persyaratan agen kepada distributor bahwa barang yang telah dibeli agen dari distributor kalau tidak laku dapat dikembalikan kapanpun juga dengan harga yang sama pada saat jual.

Persyaratan ini tidak dibenarkan oleh mayoritas para ulama.

Ibnu Qudamah berkata, "*Persyaratan bahwa barang yang telah dibeli bila tidak laku dijual dapat dikembalikan ... adalah persyaratan batil*"[383].

An Najdi berkata, "*Pembeli mensyaratkan, jika barang yang dibelinya laku maka pembelian diteruskan dan jika tidak laku maka dia dapat mengembalikan barang. Persyaratan ini batal dan jualbelinya sah*"[384].

Dan ini juga pendapat komite tetap fatwa kerajaan Arab Saudi, no fatwa: 19637. Yang berbunyi, "*Bila pembeli mensyaratkan bahwa barang yang dibelinya kalau ia nantinya mengalami kerugian pada saat menjualkan lagi barang tersebut maka kerugian ditanggung oleh penjual pertama atau persyaratan kalau barang tidak laku dapat dikembalikan ... persyaratan ini batal dan jual belinya sah*"[385].

Pengecualian

Para ulama mengecualikan emas dan perak. Jika emas atau perak yang menjadi objek barang jual-beli maka tidak boleh ada *khiyar* syarat, karena jual-beli emas dengan uang berarti menukar barang yang sama *illat* ribanya, yaitu *tsamaniyah*. Maka agar tidak terjadi *riba ba'i* tukar menukar harus terjadi tunai. Sedangkan persyaratan *khiyar* bermakna bahwa masih ada ikatan antara penjual dan pembeli. Seolah-olah akad jual-beli tidak tunai karena masih ada ikatan antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian, agar akad jual-beli ini terbebas dari riba maka tidak boleh ada *khiyar* syarat bahwa barang yang dibeli boleh dikembalikan dalam beberapa hari, sekalipun mereka saling ridha. Karena persyaratan yang menghalalkan yang haram tidak dibolehkan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

[383] *Al Mughni*, jilid VI. hal 325.

[384] *Hasyiyah Raudhul Murbi'*, jilid IV. hal 402.

[385] *Fatawa Lajnah*, jilid XIII. hal 198.

«وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Orang-orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmizi. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani).

3.12.7 Diskon (Potongan Harga)

Diskon adalah potongan dari harga pasar atau dari harga barang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Potongan harga ini diberikan oleh penjual untuk meningkatkan penjualannya.

Sebelum menjelaskan tentang diskon perlu dijelaskan hukum penetapan harga barang oleh pemerintah yang dari harga itu bolehkah pedagang memberikan potongan atau tidak?

Pada dasarnya Islam melarang pemerintah turut campur dalam penetapan harga barang. Harga sebuah barang diserahkan kepada hukum ekonomi ketersedian barang dan besarnya permintaan yang diatur oleh Allah berdasarkan hikmahNya. Harga pasar sebuah barang tersebut berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

"Jual-beli berdasarkan kerelaan kedua belah pihak". (HR. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Al Albani).

Oleh karena itu, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak berani menetapkan harga barang. Beliau bersabda,

«إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

"Sesungguhnya, hanya Allah yang menetapkan harga, Dia Yang menahan, Dia Yang menghamparkan dan Dia Yang memberi rezki. Sesungguhnya aku berharap dapat menemui Allah (di akhirat) tanpa seorangpun menuntut balasan kezaliman yang aku lakukan terhadap harta dan jiwa (karena menzalimi pedagang dengan menetapkan harga yang tentunya mengurangi laba untuk mereka)". (HR. Abu Daud, dinyatakan shahih oleh Al Albani).

Namun, pada kondisi dan jenis barang tertentu, seperti bahan makanan pokok, bahan bakar yang berkaitan dengan hajat orang banyak yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk

penetapan harganya dikhawatirkan para pedagang akan menzalimi rakyat banyak, sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan[386].

Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah akan dijelaskan hukum memberikan diskon harga barang.

Hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas para ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama: tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki.

Pendapat ini berpegang kepada atsar bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Abi Balta'ah *radhiyallahu anhuma* yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, "*Naikkan harganya, atau silahkan meninggalkan pasar*". (HR. Malik).

Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi Umar *radhiyallahu anhu* rujuk dari pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya, seraya berkata, "*Itu bukanlah keputusan dan perintahku, aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negri. Maka juallah sekehendakmu dan sesukamu*".

Diantara dalil pendapat ini juga: bahwa diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudharatan kepada para pedagang yang lain.

Dalil ini juga tidak kuat: karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudharatan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudharatan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dinyatakan,

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ العَامِ

"*Kemudharatan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudharatan bagi khalayak ramai*".

Pendapat kedua: boleh menjual barang di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab.

Dalil dari pendapat ini, sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*:

---

[386] Dr. Khalid Al Mushlih, *Al hawafiz attijariyah*, hal 162.

«رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»

"Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah". (HR. Bukhari).

Dan penjual yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah.

Juga dalil pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridha.

Wallahu a'lam, pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli. Karena hukum asal jual-beli adalah boleh.

Setelah menjelaskan hukum diskon, bagaimana hukumnya kartu diskon, apakah sama dengan diskon atau tidak? Ini yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

3.12.8 Kartu Diskon (Kartu Member)

Kartu diskon, yaitu: kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga.

Berdasarkan pihak yang menerbitkannya kartu diskon dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. Kartu diskon bersifat umum. Kartu diskon jenis ini diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan. Perusahaan tersebut mencari toko-toko/perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang mau memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Lalu perusahaan penerbit kartu mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko yang memberikan diskon kepada pemegang kartu.

   Untuk mendapatkan kartu tersebut, calon anggota mendaftarkan diri pada perusahaan penerbit dan membayar iuran keanggotaan.

b. Kartu diskon khusus. Kartu diskon ini diterbitkan oleh sebuah perusahaan jasa/barang, seperti toko buku. Maka setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Keuntungan penerbitan kartu ini bagi pihak toko adalah menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli

kebutuhannya pada toko tersebut, sekalipun untungnya lebih kecil.

Untuk mendapatkan kartu diskon jenis ini, calon anggota mendaftarkan diri pada toko penerbit dan membayar iuran keanggotaan. Terkadang tanpa ditarik iuran keanggotaan hanya sekedar uang pendaftaran sebagai imbalan harga penerbitan kartu.

Hukum Kartu Diskon

Para ulama kontemporer sepakat bahwa boleh hukumnya menerbitkan, serta menggunakan kartu diskon yang diberikan cuma-cuma kepada para pelanggan, seperti kartu diskon yang diterbitkan oleh beberapa maskapai penerbangan yang pemegangnya berhak mendapat berbagai fasilitas, misalnya, potongan harga tiket.

Ini merupakan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, "*Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan cuma-cuma*".

Hal ini dibolehkan karena akad yang terjadi antara penerbit kartu dan pemegang kartu adalah akad hibah, maka sekalipun asas kerja kartu diskon mengandung unsur *gharar* disebabkan ketidak-jelasan potongan harga barang yang didapatkan dan berapa besarnya potongan saat menerima kartu, tidak mempengaruhi keabsahan akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan.

Adapun Kartu diskon yang pemegangnya disyaratkan membayar iuran keanggotaan atau membeli kartu tersebut, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama kontemporer.

Pendapat pertama: Menurut Dr. Sami As Suwaylim hukumnya boleh. Karena uang iuran tersebut adalah sebagai imbalan untuk pihak pengelola/penerbit kartu atas jasa mencari potongan harga dari perusahaan yang menjual barang/jasa serta kemudian memberitahukannya kepada pemegang kartu. Dan upah atas kerja ini hukumnya halal[387].

Tanggapan: Pendapat ini tidak kuat, karena jasa yang diberikan oleh penerbit kartu mengandung unsur *gharar*, disebabkan pemegang kartu saat membayar iuran keanggotaan/membeli kartu diskon ia tidak tahu berapa potongan harga yang akan dia dapatkan dan dari barang apa saja. Lalu pemegang kartu juga tidak tahu apakah uang yang ia bayarkan lebih

---

[387] Dr. Sami As Suwailim, konsultasi Syariah www.islamtoday.com

besar daripada potongan harga yang ia dapatkan saat berbelanja. Jika uang yang ia bayarkan lebih besar dari potongan harga berarti ia telah rugi, dan sebaliknya. Ini jelas termasuk *gharar* dan *qimar*.

Selain *gharar*, kartu diskon jenis ini juga mengandung unsur *riba ba'i*, di mana pemegang kartu menukar uang iuran keanggotaan dengan uang potongan harga barang/jasa yang sejenis namun berbeda nominalnya dan tidak tunai[388].

Oleh karena alasan di atas, maka lembaga-lembaga fikih internasional telah mengeluarkan fatwa mengharamkan kartu diskon.

Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam rapat tahunan ke-XVIII menfatwakan:

"*Setelah membaca, menelaah serta mendiskusikan penelitian-penelitian yang diajukan ke majelis tentang hukum kartu diskon maka diputuskan: tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon. Jika untuk mendapatkan kartu, pemegang ditarik iuran keanggotaan atau uang administrasi. Karena kartu ini mengandung unsur gharar, sesungguhnya pada saat pemegang kartu memberikan uang kepada penerbit kartu, ia tidak tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang ia berikan atau tidak. Pada saat itu pemegang kartu telah mengalami kerugian, namun ia belum tentu mendapatkan imbalan kelak atas uang pembayaran kartu*".

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) juga mengharamkan dengan keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, "*Kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas yang mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika kartu diberikan secara cuma-cuma. Adapun jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa maka hukum kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar*".

Lembaga Fatwa kerajaan Arab Saudi juga mengharamkan kartu diskon, fatwa No. 19114, yang berbunyi:

"*Setelah dipelajari tentang kartu diskon maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh; baik menerbitkan ataupun memilikinya, berdasarkan dalil-dalil berikut*:

Pertama: *kartu ini mengandung unsur gharar dan spekulasi, karena membayar iuran keanggotaan ataupun uang administrasi untuk mendapatkan kartu tidak ada imbalannya. Karena terkadang*

---

[388] Dr. Abdullah As Sulmi, konsultasi Syariah www.islamtoday.com

berakhir masa berlaku kartu namun pemegangnya sama sekali belum menggunakannya atau ia menggunakannya namun potongan yang didapat tidak seimbang dengan uang yang dibayar kepada penerbit kartu, hal ini merupakan gharar dan spekulasi. Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (An Nisaa: 29).

Catatan: Dari penjelasan lembaga-lembaga fatwa tersebut dapat dipahami bahwa kartu yang pemegangnya diharuskan membayar iuran keanggotaan atau uang administrasi tidak dibolehkan. Tetapi, jika uang yang ditarik dari pemegang kartu hanya sebatas uang penggantian biaya pembuatan kartu yang nyata-nyata dibutuhkan untuk menerbitkan kartu dan pihak penerbit sama sekali tidak mengambil keuntungan dari penerbitan kartu tersebut, baik jasa perantara atau apapun namanya maka hal ini dapat disamakan dengan penerbitan kartu secara gratis. Dan hukumnya disepakati oleh para ulama kontemporer boleh.

3.12.9 Multi Level Marketing (MLM)

Multi Level Marketing yang lebih dikenal dengan MLM adalah, "Sebuah sistem penjualan langsung, di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur"[389].

Karena dipercaya dapat memberikan keuntungan yang cukup besar kepada perusahaan, dewasa ini, berbagai jenis barang marak dipasarkan dengan menggunakan marketing pola MLM, perhiasan, program komputer, minuman suplemen, kosmetik, kaset-kaset islami dan lain-lain.

Semenjak pemasaran barang pola MLM masuk ke negeri-negeri Islam para ulama telah berbeda pendapat tentang hukumnya.

Pendapat pertama: MLM hukumnya mubah (boleh).

Ini merupakan pendapat Lembaga fatwa Al Azhar, Mesir. Karena dianggap sama dengan *samsarah* (perantara antara penjual dan pembeli/calo).

---

[389] Dr. Husein Syahrani, *AtTaswiq AtTijary wa Ahkamuhu fil Fiqh al Islami*, hal 502.

Berikut teks soal-jawab tentang perusahaan "BIZNAS" salah satu perusahaan program komputer di timur tengah yang berdiri pada tahun 2001, berpusat di Kesultanan Oman, yang menggunakan sistem MLM dalam memasarkan produknya. Pada tahun 2008 perusahaan ini telah memiliki 110.000 anggota yang tesebar di 50 negara.

Soal: Sebuah perusahaan yang berpusat di Oman baru membuka cabang di Mesir, bernama "BIZNAS". Perusahaan ini menjual program panduan belajar komputer, mencakup program panduan menggunakan komputer, internet, panduan servis komputer dan program-program pembelajaran lainnya, selalu di update melalui situs resmi perusahaan, dijual seharga $90.

Pada saat pembelian produk, pembeli memperoleh program atau dapat menjualnya kembali. Selain itu dia mendapat kesempatan untuk bergabung dalam jaringan untuk meraih keuntungan dengan cara memasarkan barang kepada orang-orang terdekat. Karena dia telah berusaha meyakinkan pihak lain untuk membeli produk dan juga telah membeli produk dan juga dia melatih orang-orang yang membeli produk melaluinya untuk menggunakan produk dan memasarkan ke pihak lain. Pada saat ia mendapatkan 9 orang pembeli produk baik langsung maupun tidak, dengan syarat 2 orang pembeli produk langsung melaluinya maka perusahaan akan memberikan bonus sebagai motivasi agar terus memasarkan produk dan dia akan terus menerima bonus selama orang membeli produk melalui jaringannya.

Pertanyaan saya, apakah boleh menerima bonus sebagai imbalan atas usaha memasarkan barang serta melatih para pembeli baru?

Jawab: Setelah menelaah pertanyaan yang disampaikan maka dewan memutuskan, *"Usaha yang dilakukan yaitu: sebagai perantara antara produsen dan konsumen untuk memasarkan barang. Usaha ini termasuk samsarah, dan samsarah sebagaimana dijelaskan oleh para ahli fikih: bahwa apabila tidak terdapat penipuan, kezaliman atau menjelaskan barang tidak sesuai dengan hakikatnya pada saat memasarkan barang/jasa maka uang hasil usaha sebagai perantara halal dan sama sekali tidak ada keraguan*".

Fatwa ini ditanggapi oleh banyak para peneliti ekonomi Islam.

Menurut Dr. Husein Syahrani dalam disertasinya yang diajukan ke Fakultas Syariah, Universitas Islam Al Imam Saud, Riyadh, Arab Saudi yang berjudul "*At Taswiq At Tijary wa ahkamuhu fil Fiqh Al*

Islami" bahwa fatwa ini tidak berarti membolehkan sistem MLM secara mutlak, disebabkan beberapa hal:

a. Fatwa tersebut berdasarkan deskripsi yang disampaikan penanya tanpa mengkaji ulang secara langsung sistem yang digunakan perusahaan yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan pada pembukaan fatwa.

   Padahal kalau penanya menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum MLM kemungkinan fatwanya berbunyi lain, seperti bahwa pembelian produk merupakan syarat untuk dapat memasarkan barang dan meraih bonus, lalu tujuan utama orang membeli produk untuk ikut MLM adalah meraih bonus yang dijanjikan, perbandingan bonus yang dijanjikan sangat jauh dibandingkan dengan harga produk dan usahanya memasarkan barang.

   Misalnya, BIZNAS menjanjikan bonus sebanyak lima puluh ribu Dollar Amerika di akhir tahun, padahal harga produk tidak lebih dari $99,- dengan perbandingan 0,3% harga produk dan bonus 99,7% ini pasti membuat setiap orang yang membeli produk serta ikut jaringan bertujuan mendapatkan bonus dan bukan menginginkan produk, karena ternyata program-program yang dijual oleh BIZNAS dapat diperoleh dari beberapa situs di internet secara gratis, serta usahanya untuk meraih bonus hanya cukup memasarkan produk kepada dua orang di bawah tingkatan, kemudian dua orang di bawah mencari dua orang lagi dan seterusnya.

   Juga tidak dijelaskan dalam pertanyaan bahwa untuk mendapatkan bonus disyaratkan bahwa 9 penjualan harus berasal dari *downline* jalur kiri-kanan seimbang, 5 penjualan dari downline kanan dan 4 dari kiri atau 6-3, jika seluruh penjualan hanya dari satu jalur saja maka bonus gagal diperoleh sekalipun ribuan penjualan.

b. Fatwa ini tidak membolehkan secara mutlak akan tetapi berkait, yaitu tidak terdapat penipuan, kecurangan dan kezaliman dalam memasarkan produk.

   Persyaratan ini tidak terpenuhi dalam praktik MLM, karena kenyataannya, pada saat memasarkan produk dan sekaligus merekrut *downline* selalu dipenuhi kecurangan, penipuan dan kezaliman. Di mana *upline* menjanjikan bonus yang sangat besar kepada calon pembeli, padahal yang mendapatkan bonus itu hanya 6% saja dari seluruh

anggota, ini namanya spekulasi tingkat tinggi (judi), dengan janji itu pembeli bersedia membeli produk yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga sebenarnya, bahkan produk BIZNAS dapat diperoleh secara gratis, ini adalah kezaliman dan kecurangan dalam penjualan produk.

c. Fatwa yang menganggap MLM sama dengan *samsarah* (calo) tidaklah tepat, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara MLM dan *samsarah*[390]:

***Samsarah* (calo)**	**MLM**
Untuk menjadi perantara tidak disyaratkan harus membeli produk terlebih dahulu.	Untuk menjadi anggota MLM diharuskan membeli produk. Ini termasuk dalam larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dua jual-beli dalam satu jual beli, yaitu: untuk bisa memasarkan barang dia harus melakukan (1 akad *ijarah*) dan dia harus membeli barang (1 akad *ba'i*).
Perantara (agen) mendapat imbalan dari setiap barang yang dijualnya kepada siapapun.	Dalam MLM, seseorang mendapat bonus jika menjual barang kepada dua orang kemudian dua orang itu menjual barang lagi kepada dua orang dan begitu seterusnya. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, bonus tidak akan didapat.
Upah yang diterima oleh perantara jelas jumlahnya; dengan persentase harga barang atau dengan upah tetap.	Upah (bonus) yang akan diterima oleh penjual produk MLM tidak jelas dan ini termasuk *gharar*

Pendapat kedua: MLM hukumnya tidak boleh (haram).

Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer, juga fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, keputusan Lembaga fikih Islam di Sudan dan fatwa pusat kajian dan penelitian Imam Al-Albani, Yordania.

Menurut Dr. Sami As Suwaylim (Direktur Pengembangan Keuangan Islam di Islamic Development Bank, Jeddah dan bekas anggota dewan syariah bank Al Rajhi, Riyadh) dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa MLM adalah perpanjangan dari

[390] Dr. Husein Syahrani, *At Taswiq At Tijary wa Ahkamuhu fil Fiqh*, hal 525-528.

Pyramid scheme/Letter Chain (pengiriman uang secara berantai) yang berasal dari Amerika.

Tatkala pemerintah setempat melarang praktik ini karena dianggap sebagai penipuan maka sistem ini dikembangkan dengan memasukkan unsur barang/produk agar mendapat legalitas dari pemerintah.

Sangat ironis sekali, jika saja negara yang menganut sistem liberal dalam ekonominya -menghalalkan riba dan judi- telah melarang praktik ini kenapa juga ulama Islam masih ragu-ragu menjatuhkan hukum praktik ini.

Ide asas kerja MLM adalah sebagai berikut:

> A menyerahkan uang sebanyak $100 kepada sebuah perusahaan dengan harapan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar dari nominal uang yang dibayar ke perusahaan tersebut. Agar A mendapat bonus, dia harus mencari dua orang yang mau menyerahkan uang $100 kepada sebuah perusahaan itu untuk menutupi uang A $100 dan agar dapat bonus serta sisanya merupakan laba bagi perusahaan pengelola. Kemudian B dan C yang telah membayar masing-masing $100 ke perusahaan melalui perantara A agar uangnya kembali dan mendapat bonus masing-masing harus mencari dua orang yang mau menyerahkan uang $100. Maka jumlah orang pada level ini empat orang, begitulah seterusnya hingga skema piramida ini membesar, di mana jumlah peserta di tingkat bawah lebih banyak daripada jumlah tingkat atas.
>
> Yang pasti, semakin lama berjalan maka semakin susah untuk merekrut orang baru yang mau menyerahkan uangnya kepada perusahaan pengelola dan pada suatu saat sampai pada kondisi stagnan, tidak bergerak. Maka dapat dipastikan orang-orang yang berada pada tingkat akhir mengalami kerugian dan jumlah anggota pada tingkat ini adalah peserta terbanyak.

Ini adalah sebuah penipuan, yaitu: memberikan keuntungan untuk sedikit orang dan merugikan orang banyak. Dalam hitungan matematika persentase anggota yang mengalami kerugian mencapai 94% sedangkan anggota level atas yang meraih keuntungan hanyalah 6% saja. Ini sangat jelas merupakan penipuan.

Oleh karena itu, pemerintah Amerika telah melarang praktik *Pyramid Scheme*. Namun agar sistem ini dapat diakui oleh

pemerintah maka pihak pengelola memasukkan produk sebagai kedok. Dan namanya diubah menjadi *Multi Level Marketing, Direct Selling* dan lain-lain[391].

Hukum *pyramid scheme* jelas haram, karena mengandung unsur *riba ba'i*, yaitu: menukar uang sejenis dengan cara tidak tunai dan tidak sama nominalnya, juga mengandung unsur *gharar*, yaitu: saat seseorang bergabung dengan sebuah jaringan *Pyramid Scheme* dia tidak tahu apakah uang yang telah dibayarkannya akan kembali ditambah bonus, karena dia berada di tingkat atas atau uang dan bonusnya hilang, karena statusnya berada pada tingkat bawah.

Bila hukum ini telah disepakati, maka selanjutnya yang perlu dikaji apakah penyertaan sebuah barang/produk ke dalam sistem ini dapat mengubah hukum MLM menjadi halal atau tidak?

Seseorang yang bergabung dengan MLM ada 3 macam:

a. Seseorang yang murni bertujuan untuk menjadi perantara antara produsen dan konsumen (agen) dengan sistem MLM.

   Perantara ini tidak dapat menjualkan produk sebagaimana layaknya perantara dalam sistem marketing biasa, yaitu barang diambil terlebih dahulu berdasarkan kepercayaan kemudian ia mendapat upah sekian persen dari hasil penjualan. Akan tetapi ia diharuskan terlebih dahulu membeli salah satu produk tersebut.

   Proses ini jelas dilarang dalam Islam karena terdapat dua akad dalam satu akad.

   Dan tujuan di balik persyaratan perantara harus membeli salah satu produk terlebih dahulu perlu dicermati. Karena persyaratan ini merupakan indikasi kuat bahwa produk hanya sebatas kedok untuk melegalkan *Pyramid Scheme*. Karena bila ia hanya sebatas perantara tanpa membeli produk maka mata rantai *Pyramid Scheme* akan terputus. Dengan demikian pengelola jaringan akan mengalami kerugian, karena bonus yang diberikan jauh lebih besar dari pada hasil penjualan barang.

b. Seseorang yang bertujuan membeli produk saja tanpa ambil peduli dengan bonus yang dijanjikan perusahaan MLM karena ia merasa cocok dengan produknya.

---

[391] Dr. Sami As Suwailim, *konsultasi Syariah* www.islamtoday.com.

Maka konsumen ini sesungguhnya telah tertipu. Karena harga jual yang telah ditetapkan oleh perusahaan lebih dari 60% dianggarkan untuk pemberian bonus, hal ini disepakati oleh seluruh perusahaan MLM. Maka pembeli yang hanya membeli barang saja dia telah tertipu karena harus membayar 60% dari harga barang untuk bonus orang-orang dalam jaringan, padahal ia membeli produk langsung dari tangan pertama.

Berbeda dengan harga barang yang sampai ke tangannya melalui sistem marketing biasa sekalipun termasuk biaya agen dan iklan akan tetapi jika ia memotong jalur perantara dia dapat memperoleh potongan harga. Persentase lebih dari 60 untuk bonus dan kurang dari 40 untuk biaya produksi barang jelas bahwa status barang hanyalah sebagai kedok untuk melegalkan *Pyramid Scheme*, di mana yang diinginkan adalah uang, bukan barang.

c. Seseorang yang ikut bergabung dalam MLM dengan tujuan bonus.

Karena bonus yang dijanjikan untuk tahun pertama saja sangat besar dan jauh dibanding harga barang yang dipasarkan kepada kedua orang yang sekaligus merupakan *downline*-nya.

Dan tujuan ini merupakan tujuan utama mayoritas orang-orang yang bergabung dalam MLM, yaitu memperoleh bonus puluhan juta rupiah. Dan mereka sama sekali tidak menghiraukan produk yang dijual dan dibelinya. Dalam kasus ini jelas bahwa barang hanyalah sebagai kedok untuk melegalkan *Pyramid Scheme*.

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa sistem MLM tidak berbeda hukumnya dengan *Pyramid Scheme*, sekalipun disertakan barang/produk karena status barang hanyalah sebagai kedok.

Hal ini dicermati oleh Dewan Fatwa kerajaan Arab Saudi, dengan fatwa No. 22935, tanggal: 14-3-1425H, yang berbunyi:

Soal: Banyak pertanyaan masuk ke dewan fatwa tentang hukum MLM seperti; "*BIZNAS*" dan "*HibatulJazirah*[392]", inti sistem pemasarannya: setiap anggota berusaha meyakinkan 2 orang untuk

---

[392] Perusahaan ini berdiri pada tahun 2003M, berpusat di Riyadh. Produknya CD yang berisi program buku-buku Islam dalam bentuk elektronik. Dipasarkan dengan sistem MLM. 1 keping CD dijual dengan harga SR.500,-.

membeli produk, kemudian setiap pembeli tadi berusaha meyakinkan 2 orang lagi untuk membeli. Semakin tinggi tingkatan peserta semakin besar bonus yang didapatkan. Mencapai ribuan Riyal.

Jawab: *Sistem ini (MLM) termasuk muamalat yang di**haram**kan. Karena tujuan orang yang bergabung adalah bonus dan bukan barang. Terkadang bonus mencapai ribuan Riyal sedangkan harga barang hanyalah ratusan riyal. Setiap orang yang berakal bila ditawarkan pilihan barang dan bonus pasti akan memilih bonus. Oleh karena itu yang menjadi jargon perusahaan MLM menarik orang untuk membeli produknya adalah besarnya bonus yang dijanjikan, sebagai imbalan harga barang yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan bonus yang akan diperoleh.*

Berdasarkan penjelasan hakikat sistem pemasaran ini maka hukumnya adalah haram sesuai dengan dalil-dalil berikut:

1. *Sistem MLM mengandung unsur **riba fadhl** dan **nasi'ah**.*

   Setiap anggota menyerahkan uang dalam jumlah kecil untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Ini berarti uang ditukar dengan uang dengan nominal yang tidak sama dan tidak tunai. Inilah riba yang diharamkan berdasarkan teks Alquran dan Hadis, beserta Ijma'.

   Sedangkan status barang/produk yang dijual perusahaan kepada konsumen hanyalah sebatas kedok, karena barang bukanlah tujuan orang yang ikut dalam jaringan tersebut. Dengan demikian keberadaan barang tidak mempengaruhi hukum (menjadi halal).

2. *Sistem MLM mengandung unsur **gharar** (spekulasi) yang diharamkan syariat.*

   Karena setiap orang yang ikut dalam jaringan ini, ia tidak tahu apakah akan berhasil merekrut anggota (downline) dalam jumlah yang diinginkan atau tidak. Sedangkan jaringan ini sekalipun terus beroperasi, suatu saat pasti akan terhenti, maka pada saat ia bergabung ke dalam jaringan ia tidak tahu, apakah dia berada pada tingkat atas dengan demikian dia akan beruntung. Ataukah dia akan berada pada tingkat bawah dengan demikian dia akan rugi.

   Dan kenyataannya, sebagian besar anggota jaringan menderita kerugian dan hanya sebagian kecil saja yang meraih keuntungan.

Dengan demikian, persentase terbesar adalah rugi, inilah hakikat gharar. Yaitu, keberadaannya antara untung dan rugi, dengan rasio rugi lebih besar.

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang gharar, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahih.

3. *Sistem MLM mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara yang batil.*

   Karena yang mendapat keuntungan dari sistem ini hanyalah perusahaan MLM dan sejumlah kecil anggota dalam rangka mengelabui orang-orang untuk ikut bergabung.

   Dalam hal ini teks Alquran sangat jelas mengharamkan praktik ini. Allah berfirman,

   ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". (An Nisaa: 29).

4. *Sistem MLM mengandung unsur penipuan, menyembunyikan cacat dan pembohongan publik.*

   Dari sisi penyertaan barang/produk dalam jaringan, seolah-olah ini adalah penjualan produk padahal sesungguhnya yang terjadi bukanlah demikian. Dan dari sisi menjanjikan bonus yang sangat besar, namun jarang diperoleh setiap anggota. Ini adalah penipuan yang diharamkan syariat. Nabi bersabda,

   «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

   "*Tidak termasuk golonganku orang yang menipu*". (HR Muslim).

   Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

   «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

   Penjual dan pembeli dibenarkan melakukan khiyar selagi mereka berada dalam satu majelis dan belum berpisah, maka jika keduanya jujur dan saling terbuka niscaya akad mereka diberkahi dan jika keduanya berdusta dan saling

menutupi cacat (barang) niscaya dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan". (HR. Bukhari-Muslim).

Kesimpulan: Dari dua pendapat di atas, jelaslah bahwa pendapat yang terkuat adalah MLM hukumnya haram. Adapun fatwa yang membolehkan, sebetulnya bukanlah membolehkan secara mutlak, akan tetapi membolehkan berkait, yakni bila persyaratan-persyaratan yang ditentukan syariat terpenuhi sedangkan kenyataannya semua persyaratan tersebut dilanggar oleh sistem MLM.

Oleh karena itu, Dr. Husein Syahrani dalam disertasi Doktoralnya yang berjudul "*At Taswiq At Tijary wa ahkamuhu fil Fiqhil Islamy*" (Marketing dalam tinjauan Fikih) yang dibimbing oleh Dr. Abdurrahman Al Athram (Sekjen *International Islamic Bureau ForEconomics & Finance*, Anggota Dewan pakar *AAOIFI* dan mantan Sekjen dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh) sampai pada kesimpulan bahwa tidak seorangpun ulama dari dunia Islam yang menghalalkan sistem MLM. Ia berkata, "*Setelah mencari, meneliti, mendiskusikan serta mengkaji maka saya tidak menemukan seorang ulamapun yang berpendapat bahwa sistem MLM hukumnya mubah (boleh) secara mutlak*"[393].

Kemudian perlu juga diingat bahwa MLM diharamkan bukan karena produknya akan tetapi karena sistem pemasarannya. Maka apapun jenis produk yang dipasarkan dengan sistem MLM, sekalipun produknya adalah barang-barang yang Islami, seperti CD literature Islam yang dijual oleh perusahaan *HibatulJazirah*, Riyadh, atau Kaset-kaset dan CD yang berisi ceramah serta kajian keislaman yang dijual oleh perusahaan *Madaar ANNuur*, Mesir dengan sistem MLM hukumnya juga haram[394].

3.12.10 *Gharar* dalam Akad *Ijarah* (Upah/Sewa).

Sebagaimana akad jual beli barang hukumnya haram bila mengandung unsur *gharar* yang merusak keabsahannya, begitu juga dengan akad *ijarah*, karena hakikat akad *ijarah* adalah jual beli jasa.

---

[393] hal. 516.

[394] Haramnya perusahaan *HibatulJazirah* telah difatwakan oleh dewan fatwa kerajaan Arab Saudi dan haramnya perusahaan *Madaar An Nuur*, Mesir difatwakan oleh DR. Sami As Suwailim. Lihat: konsultasi Syariah www.islamtoday.com tgl 16-1-1424H.

Berikut ini, beberapa bentuk akad *ijarah* kontemporer yang mengandung *gharar*, dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama:

3.12.10.1 Gaji Pokok + Bonus

Untuk memotivasi semangat para pegawai di sebuah perusahaan agar giat bekerja, beberapa perusahaan menerapkan sistem pembayaran gaji karyawannya dengan cara gaji pokok ditambah bonus yang merupakan hasil keuntungan perusahaan.

Jumlah bonus yang diberikan tersebut tidak tetap, terkadang besarnya sama dengan gaji pokok, terkadang lebih kecil dan terkadang lebih besar, dan bisa jadi tidak ada sama sekali.

Karena jumlah bonus yang tidak tetap, tentunya berakibat kepada tidak tetapnya besar gaji yang diterima setiap bulan. Dengan demikian, besarnya gaji yang diterima setiap bulannya tidak jelas pada saat akad kontrak kerja dibuat. Ketidak-jelasan besarnya gaji merupakan *gharar* dalam akad kontrak kerja.

Apakah *gharar* yang terdapat dalam akad kontrak kerja ini merusak keabsahan akad?

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kriteria *gharar* yang merusak akad, yaitu keberadaannya dalam akad mendasar dan bukan sebagai pengikut dan bila keberadaannya dalam akad hanya sebagai pengikut maka tidak merusak akad.

Dalam pembayaran gaji dengan cara gaji pokok ditambah bonus sangat jelas bahwa *gharar* hanya terdapat dalam bonus, dan bukan gaji pokok yang jumlahnya tetap dan jelas sejak akad dibuat[395].

Dengan demikian maka keberadaan *gharar* hanyalah sebagai pengikut dalam akad. Dan *gharar* yang keberadaannya hanya sebagai pengikut tidak merusak akad, berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan kriteria *gharar* yang merusak akad.

Jadi, hukum pemberian gaji + bonus boleh dan tidak dilarang, bahkan sangat menguntungkan kedua belah pihak, perusahaan dan karyawan.

---

[395] Dr. Nazih Hamad, *Kaifiyyat Tahdid al Ujur fi uqud al amal wa ta'jir al taqlidiyyah wa al mustahdatsah*, hal 123.

3.12.10.2 Penetapan Upah Berdasarkan Persentase Besarnya Penjualan

Perusahaan yang telah menghabiskan biaya yang sangat besar untuk memproduksi sebuah barang dan barang produksinya belum memiliki konsumen tetap, biasanya tidak ingin memperbesar biaya pengeluaran untuk pemasaran barang dengan cara merekrut para karyawan tetap untuk pemasaran, karena ini berarti memperbesar risiko kerugian.

Oleh karena itu, sering perusahaan seperti ini memasarkan barangnya melalui para *sales* dengan sistem upah berdasarkan persentase yang jelas dari besarnya penjualan barang, semakin besar hasil penjualan seorang *sales* semakin besar upah yang akan diterima dan sebaliknya. Bahkan jika tidak ada barang yang terjual maka ia tidak menerima upah sepeserpun jua.

Sistem pembayaran upah dengan cara ini, jelas mengandung *gharar*, karena pada saat seorang *sales* mengambil barang dari produsen dan membuat perjanjian pembayaran upah, tidak jelas berapa upah yang akan diterimanya, bisa jadi upahnya besar karena besarnya jumlah barang yang terjual dan bisa jadi kecil atau tidak menerima upah sama sekali.

Apakah *gharar* dalam kasus ini merusak keabsahan akad atau tidak?

Kasus ini dapat *ditakhrij* dengan kasus yang diperselisihkan oleh para ahli fikih masa lalu, yaitu: "*Jual barang ini dengan harga sekian dan jika terjual engkau mendapat upah sekian persen dari harga barang*".

Pendapat pertama: cara pembayaran upah ini tidak boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i.

An Nawawi berkata, "*Di antara bentuk akad yang tidak sah, seorang pemilik barang mensyaratkan kepada wakilnya upah yang tidak jelas, dengan mengatakan: "Jual barang ini dengan harga sekian! Jika terjual untukmu 1/10 dari harga penjualannya". Akad mewakilkan untuk menjualkan barang ini tidak sah sedangkan akad jual-beli antara wakil dengan pihak ketiga sah dan wakil berhak mendapat upah dari pemilik barang sejumlah upah standar*"[396].

Dalil pendapat ini sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

---

[396] *Raudhat At Thalibin*, jilid IV, hal 301.

«نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar*". (HR.Muslim).

Akad dalam kasus ini termasuk akad *mu'awadhah* memberikan jasa untuk menjualkan barang, karena itu, akad ini tidak boleh mengandung *gharar* sebagaimana sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas.

Dan kasus ini jelas mengandung *gharar*, yaitu: *sales* tidak tahu berapa upah yang akan diterima pada saat perjanjian dibuat.

Tanggapan: memang benar akad ini mengandung *gharar*, akan tetapi *gharar* tidak selamanya haram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Gharar dibolehkan jika akad yang mengandung *gharar* tersebut sangat dibutuhkan. Kebutuhan akan akad yang disebutkan dalam kasus ini sangat terasa, karena pemilik barang telah mengeluarkan biaya besar untuk produksi barang. Jika ia harus mengeluarkan biaya lagi untuk pembayaran gaji *sales* dengan sistem bulanan/harian dia akan rugi berlipat ganda jika ternyata barang tersebut tidak laku dipasarkan akibat produk baru atau akibat ketidak-sungguhan *sales* dalam memasarkan barang, karena ia merasa gajinya tetap akan diterima sekalipun barang tidak laku terjual. Padahal Islam adalah agama yang membawa kemaslahatan bukan kerugian.

Dan sistem pembayaran upah dengan cara ini juga lebih adil untuk para *sales*, karena akan berbeda hasil pendapatan *sales* yang rajin dan bisa berkomunikasi dengan calon konsumen dengan *sales* yang malas dan tidak cakap menawarkan barang[397].

Pendapat kedua: cara pembayaran upah dengan persentase dari harga barang hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Hanbali[398].

Dalil pendapat ini bahwa upahnya jelas, yaitu: sekian persen dari harga barang dan dikalikan dengan jumlah barang yang terjual. Sama bentuknya dengan upah untuk pekerja dalam akad *mudharabah*, yaitu diberikan dalam bentuk persen keuntungan[399].

---

[397] Dr. Nazih Hamad, *Kaifiyyat Tahdid al Ujur fi uqud al amal wa ta'jir al taqlidiyyah wa al mustahdatsah*, hal 134.

[398] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid V, hal 345.

[399] Ibnu Utsaimin, *Al Mumti'*, jilid X, hal 345-346.

Wallahu a'lam, pendapat yang terkuat dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan pemberian upah berdasarkan persentase dari barang yang terjual.

Karena bila direnungi dengan seksama, penetapan upah yang diberikan kepada *sales* berdasarkan besarnya barang yang terjual, lebih dekat kepada akad *ji'alah* (sayembara) dan bukan akad *ijarah*.

Akad *ijarah* disyaratkan kerja jelas (waktu terbatas), upah (imbalan) jelas, dan upah berhak dimiliki pekerja dengan berlalunya waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Persyaratan-persyaratan ini tidak terpenuhi dalam kasus ini.

Karena dalam kasus ini, kerja tidak jelas (waktu tidak terbatas), upah jelas sekalipun dalam bentuk persentase dan upah berhak dimiliki pekerja bukan dengan berlalunya waktu tapi dengan seberapa besar hasil kerjanya. Maka akad ini lebih dekat dengan akad *ji'alah* dan bukan akad *ijarah*. Dan *gharar* dalam akad *ji'alah* dimaafkan.

3.12.10.3 Penetapan Upah Berdasarkan Besarnya Laba

Seseorang yang memiliki motor, mobil, bus, truk, becak dan alat transportasi lainnya atau alat berat untuk menggarap sawah, dan ladang, biasanya menyewakan barang-barang tersebut kepada orang yang bisa mengemudikannya untuk ditawarkan jasa dari barang tersebut kepada orang yang membutuhkan dengan cara harga sewa.

Seperti, pemilik angkot menyewakan kepada seorang yang ingin mengemudikan mobilnya seharga dua ratus ribu rupiah per hari di luar bahan bakar. Berapapun hasil yang didapat oleh pengemudi maka dia wajib membayar uang sewa Angkot sebanyak dua ratus ribu rupiah kepada pemilik angkot di akhir petang. Andai ia mendapat hasil sebanyak Rp400.000,00 maka uang sebanyak Rp200.000,00 untuk pemilik mobil dan sisanya untuk pengemudi. Dan jika ia mendapat hasil di bawah Rp200.000,00 maka ia harus menutupi kekurangan uang sewa dengan uang pribadinya.

Akad ini disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya boleh, karena akad ini adalah sewa mobil oleh pengemudi. Waktunya jelas, uang sewanya jelas, dan uang sewa berhak diterima pemilik barang dengan berakhirnya waktu sewa.

Tetapi, ada juga yang menerapkan penetapan upah dengan cara persentase dari besarnya laba bersih yang didapat, setelah biaya perawatan barang dikeluarkan.

Dalam contoh Angkot di atas, andai yang mengemudikan Angkot mendapat uang sebanyak Rp400.000,00 dalam satu hari maka uang sebanyak Rp100,000,00 dikeluarkan terlebih dahulu untuk biaya perawatan mobil, dan sisanya Rp300.000,00 dibagi dua. Maka pemilik Angkot mendapat uang sebanyak Rp250.000,00 = Rp100.000,00 (biaya perawatan mobil) + Rp150.000,00 (uang bagi hasil) sedangkan pengemudi mendapat uang sebanyak Rp150.000,00.

Dan jika pendapatan di bawah seratus ribu rupiah dapat dipastikan bahwa seluruhnya diambil pemilik mobil untuk menutupi biaya perawatan. Dan pengemudi tidak diharuskan menutupi kekurangan biaya perawatan mobil karena dia telah menderita kerugian mengemudikan mobil seharian tanpa hasil apapun jua.

Apakah cara penetapan upah mengemudikan angkutan umum dengan cara seperti ini diperbolehkan syariat?

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: Akad ini tidak sah, pendapat ini merupakan mazhab Hanafi dan Syafi'i.

As Sarakhsi berkata, "*Seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dengan cara dibagi dua, maka kongsian ini tidak sah ... Karena jikalau ia menyerahkan hewannya untuk dijual dan orang yang menjual mendapat setengah bagian dari keuntungan akadnya tidak sah, begitu juga dengan akad menyewakan jasa hewan tersebut*"[400].

Dalil tidak sahnya akad ini karena bila akad ini dikategorikan ke dalam akad *mudharabah* termasuk *mudharabah* yang tidak sah, karena persyaratan *mudharabah* bahwa modal haruslah uang tunai dan bukan barang, dan sekalipun boleh dalam bentuk barang berdasarkan pendapat sebagian ulama akan tetapi *mudharabah* adalah akad dagang yang berarti barang sebagai modal dijual dan dibeli barang baru dan begitu seterusnya, selisih dari harga beli dan jual adalah keuntungan yang dibagi dua. Dan ini tidak berlaku dalam kasus ini, karena barang tidak dijual akan tetapi hanya digunakan jasanya.

Bila kasus ini dikategorikan ke dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) juga tidak sah, karena mengandung *gharar*, yaitu: tidak

---

[400] *Al Mabsuth*, jilid XI, hal 219.

jelas berapa upah yang akan diterima oleh pengemudi, bisa jadi besar dan bisa jadi tidak ada sama sekali.

Dengan demikian akad ini tidak sah sama sekali. Dan bila terjadi maka seluruh hasil pendapatan menjadi hak pemilik barang setelah dipotong upah standar kerja pengemudi selama waktu yang ia habiskan.

Pendapat kedua: Akad menyerahkan barang untuk dimanfaatkan jasanya dan hasilnya dibagi dua adalah sah. Pendapat ini merupakan mazhab Hanbali.

Ibnu Qudamah berkata, "*Jika seseorang menyerahkan hewannya kepada orang lain untuk dipekerjakan dengan perjanjian hasil yang didapat dari upah jasa hewan tersebut dibagi dua atau tergantung kesepakatan maka hukumnya sah*"[401].

Dalil pendapat ini bahwa akad ini memang bukan *mudharabah* dan *ijarah* akan tetapi dapat disamakan dengan akad *Musaaqah*. Dan akad *Musaaqah* dibenarkan dalam syariat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*,

«أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا»

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan perkebunan kurma di Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka rawat (disirami, dibersihkan rumpunnya serta ditanami bagi yang telah mati) dengan perjanjian pekerja mendapat setengah bagian dari hasil panen*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan akad ini lebih kuat, karena hukum asal muamalat dibolehkan kecuali bila mengandung unsur larangan, adapun unsur larangan *gharar* dalam kasus ini tidaklah merusak keabsahan akad karena akad ini sangat dibutuhkan dan menguntungkan kedua belah pihak.

3.12.10.4 Penetapan Upah Berdasarkan Sisa dari Harga yang Dipatok Oleh Pemilik Barang

Di antara bentuk pemberian upah kepada perantara penjual barang adalah pemilik barang mematok harga sekian kemudian ia mengatakan kepada perantara, "*Jual barang ini, jika terjual lebih dari harga sekian lebihnya untukmu*!".

---

[401] *Al Mughni*, jilid V, hal 8.

Bentuk pemberian upah dengan cara ini memang tidak termasuk pembahasan kontemporer, akan tetapi mengingat kasus ini juga sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya untuk barang yang susah terjual dengan cepat sesuai dengan harga yang diinginkan pemiliknya, seperti tanah, mobil dan lain-lain.

Sering terjadi, seseorang telah menawarkan tanahnya dengan harga yang dia inginkan melalui berbagai media tanpa perantara namun pembeli tidak kunjung datang. Setengah berputus asa, dia menaikkan harga tanahnya dan meminta jasa calo tanah untuk menjualkannya dengan perjanjian bahwa kelebihan dari harga yang telah dipatok pemilik tanah adalah upah usaha calo mencari pembeli. Terkadang calo mendapatkan pembeli yang mau membeli tanah dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang dipatok pemilik dan terkadang hanya mendapat pembeli yang mau membeli dengan harga lebih sedikit dari yang dipatok.

Bagaimana tinjauan syariat tentang akad pemberian upah calo dengan cara ini?

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum penentuan upah dengan cara ini.

Pendapat pertama: cara ini tidak dibolehkan, pendapat ini merupakan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mayoritas para ulama.

Ibnu Rusyd berkata, "*Di antara bentuk akad yang tidak dibolehkan: seorang pemilik barang berkata kepada seseorang, "Jual pakaian ini! jika terjual dengan harga lebih dari 10 dirham, lebihnya adalah hakmu", akad ini tidak boleh. Imam Malik berkata, "Hal ini tidak dibolehkan karena upah usahanya mencari pembeli tidak jelas dan mengandung gharar*"[402].

Dalil pendapat ini: upah atas usaha perantara mempertemukan penjual dan pembeli tidak jelas/mengandung *gharar*, bisa jadi upahnya besar dan bisa jadi kecil dan bisa jadi tidak ada sama sekali jika ia tidak mendapatkan pembeli yang bersedia membeli di atas harga yang dipatok, padahal dia telah menghabiskan waktu dan tenaga. Dan *gharar* hukumnya haram.

Pendapat kedua: cara ini hukumnya boleh, pendapat ini merupakan mazhab Hanbali, Ibnu Sirin dan Ishaq bin Rahuwaih.

Ibnu Qudamah berkata, "*Apabila pemilik kain menyerahkan kainnya kepada seseorang seraya berkata: "Jual kain ini seharga*

---

[402] *Al Muqaddimat*, jilid II, hal 304.

sekian, bila terjual lebih maka lebihnya menjadi hakmu!". Maka akadnya sah"[403].

Dalil pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwa Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata,

   لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَهُوَ لَكَ

   "Boleh hukumnya seseorang mengatakan: jual kain ini, jika terjual lebih dari harga sekian maka lebihnya adalah menjadi upahmu"[404].

   Perkataan Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* ini masyhur di masanya dan tidak ada yang menyanggahnya, maka dapat dikatakan bahwa kasus ini telah terjadi *Ijma'* yang membolehkannya dan *Ijma'* dapat mengkhususkan hadis tentang keumuman larangan *gharar*, artinya *gharar* hukumnya haram, kecuali dalam kasus ini[405].

2. Kasus ini dapat diqiyaskan dengan *mudharabah* dimana upah *mudharib* (pekerja) bisa jadi besar, bisa jadi kecil atau tidak ada sama sekali, sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari perniagaan barang pemilik modal.

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan lebih kuat, karena sesuai dengan hukum asal muamalat yaitu boleh, sedangkan *gharar* yang terdapat dalam akad dikecualikan dari *gharar* yang dilarang berdasarkan *Ijma' sukuti*.

Catatan: Namun perlu diingat bahwa keabsahan jual-beli yang dilakukan calo harus mengindahkan kaidah umum jual beli, di antaranya:

a. Calo telah membuat perjanjian sebelumnya dengan pemilik barang bahwa pemilik barang mewakilkan kepadanya untuk menjualkan barangnya. Bila tidak ada transaksi dari pemilik barang mewakilkan kepada calo maka dia tidak boleh melakukan transaksi dengan pembeli.

b. Calo boleh menjual dengan harga lebih dari yang dipatok oleh pemilik barang, jika pemilik barang ataupun calo membuat

---

[403] *Al Mughni*, jilid V, hal 366.

[404] *Sahih Al Bukhari*, jilid III, hal 92.

[405] *Al Mughni*, jilid V, hal 366.

persyaratan demikian, bahwa upah usaha calo adalah sisa dari harga yang dipatok pemilik barang. Jika tidak disyaratkan dalam akad maka calo tidak berhak menjualnya lebih dari harga yang dipatok pemilik barang, karena ini termasuk khianat dan tidak amanah dalam jual-beli.

Dan jika terjadi, maka kelebihan dari harga yang dipatok adalah hak pemilik barang dan bukan hak calo. Jika diambilnya tanpa sepengetahuan pemilik barang statusnya adalah harta haram.

3.12.10.5 Mengikat Upah Kontrak Gedung dengan LIBOR

LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) adalah: suku bunga yang bank-bank utama di London bersedia untuk saling meminjamkan EuroDollar.

LIBOR digunakan untuk menentukan suku bunga rata-rata pinjaman antar bank di London yang ditetapkan berdasarkan suku bunga yang ditawarkan oleh 16 bank anggota British Bankers Association.

Untuk transaksi kontrak/sewa gedung dalam jangka panjang, selama 10 tahun umpamanya, biasanya kontrak dibuat lazim untuk selama 10 tahun, dan dibagi menjadi beberapa periode, umpamanya dibagi menjadi 3 periode:

Periode pertama: selama 2 tahun dengan biaya sewa yang telah ditentukan dan telah disepakati.

Periode kedua: untuk selama 4 tahun dan,

Periode ketiga: juga untuk selama 4 tahun.

Untuk biaya kontrak periode kedua dan ketiga akan berubah sesuai dengan perubahan LIBOR, yang akan diketahui secara pasti nantinya di awal periode kontrak yang akan datang. Dan tidak diketahui pada saat kontrak dibuat.

Mengikat kontrak jangka panjang dengan LIBOR sengaja dibuat untuk menghindari kerugian pihak pemilik barang dari risiko inflasi mata uang.

Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa akad kontrak periode pertama jelas tidak mengandung *gharar*, tetapi untuk kontrak periode kedua dan ketiga terdapat *gharar* dalam penentuan biaya sewa, tidak jelas berapa sewa yang harus dibayar, tergantung LIBOR. Apakah *gharar* dalam transaksi ini merusak keabsahannya?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: menurut Dr. Nazih Hamad, *gharar* dalam kontrak jangka panjang yang disebabkan oleh karena diikat dengan LIBOR merusak akad kontrak maka hukum akadnya tidak sah dan haram dilakukan[406].

Pendapat kedua: berbagai lembaga fikih muamalat internasional membolehkannya, di antaranya:

a. Fatwa Nadwah Al Barakah, No: (11/2) dalam sidang ke XI di Jeddah pada tahun 1996, berbunyi: "*Kejelasan biaya sewa dalam akad ijarah jangka panjang yang dibagi menjadi beberapa periode, di mana biaya sewa untuk periode pertama jelas, sedangkan untuk periode selanjutnya berdasarkan kepada harga sewa standar pada waktunya dengan syarat bahwa harga sewa standar pada waktunya memiliki kriteria yang jelas diikat dengan standar harga yang jelas, tidak menyebabkan timbulnya perselisihan di kemudian hari*".

b. Keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 115 (9/12) tahun 2000, yang berbunyi: "*Dalam akad sewa jangka panjang boleh menentukan besarnya biaya sewa untuk periode pertama, dan sepakat mengikat biaya sewa untuk periode selanjutnya dengan indeks tertentu, dengan syarat besarnya biaya sewa harus jelas pada awal setiap periode*".

c. AAOIFI, dalam Ma'ayir Syari'yyah pasal (9) ayat 5/3/2 yang menyatakan: "*Sewa menyewa boleh dengan biaya tetap atau tidak tetap berdasarkan indeks yang diketahui oleh kedua belah pihak. Pada saat biaya sewa tidak tetap, wajib untuk periode awal biaya sewanya jelas. Adapun periode selanjutnya berdasarkan indeks yang stabil, diakui dan berdasarkan standar yang dikenal dan tidak menyebabkan perselisihan*"[407].

Yang menjadi dalil dari pendapat ini bahwa mengikat biaya kontrak untuk periode yang akan datang dengan sebuah indeks standar seperti LIBOR sekalipun tidak jelas pada saat kontrak dibuat, akan tetapi nantinya di awal kontrak periode kedua akan menjadi jelas, karena kebiasaan biaya kontrak akan menjadi naik seiring dengan fluktuasi LIBOR.

---

[406] *Kaifiyyat Tahdid al Ujur fi uqud al amal wa ta'jir al taqlidiyyah wa al mustahdatsah*, hal 169.

[407] *Al Ma'ayir As Syari'yyah*, hal 115.

Maka mengikat biaya kontrak yang akan datang dengan LIBOR dapat disamakan dengan biaya kontrak berdasarkan harga pasar[408]. Dan menetapkan biaya kontrak berdasarkan harga pasar sekalipun tidak diketahui oleh kedua pihak pada saat akad dibuat hukumnya boleh, dengan syarat keduanya saling ridha.

Ibnu Taimiyah berkata, "*Boleh melakukan jual beli dengan harga pasar, begitu juga boleh menyewakan barang dengan harga pasar*"[409].

3.12.11 *Gharar* di Bursa

Bursa merupakan tempat untuk memperjual-belikan sekuritas, valuta asing atau barang yang dilakukan secara teratur. Pasar ini sangat berperan dalam ekonomi sebuah negara, namun ada beberapa bentuk transaksi jual-beli di bursa yang mengandung unsur *gharar*, di antaranya:

3.12.11.1 *Short Sale*

Short sale yaitu: Transaksi yang terjadi di pasar *spot* maupun *future market* dengan cara:

> Seorang pedagang memperkirakan harga saham perusahaan A akan turun, maka dia memberikan perintah kepada salah satu pialang untuk menjual 100 saham A dengan transaksi pinjaman yang akan dibayar pedagang kepada pialang dalam jangka waktu tertentu, maka pialang mencari pembeli dengan harga di hari itu, misalnya, harga saham A 100 ribu rupiah per-saham di hari itu, maka pialang menjualnya dan uangnya diterima pialang dan dipegang sebagai jaminan. Dan uang tunai ini dapat digunakan oleh pihak yang meminjamkan sahamnya untuk dijual. Atas fasilitas ini orang mau meminjamkan sahamnya untuk dijual.
>
> Kemudian pada saat waktu penyelesaian transaksi terjadi ternyata harga saham A turun menjadi 80 ribu rupiah per-saham. Maka pedagang tadi membeli 100 saham A di bursa lalu menyerahkannya kepada pialang dan mengambil uang keuntungan selisih harga jual saham awal dengan saham yang diberikannya kepada pialang sekitar 2 juta rupiah.
>
> Dan jika yang terjadi sebaliknya, harga saham yang dipinjam naik maka penjual memberikan sisa kekurangan nilai

---

[408] *Al Ma'ayir As Syari'yyah*, hal 124.

[409] *Nazhariyyat al Aqd*, hal 164.

sahamnya melalui margin yang ia bayarkan kepada pialang, dan ia menderita kerugian[410].

Hukum Short Sale

Dari deskripsi di atas, jelas bahwa penjualan saham dilakukan oleh pedagang jual sebelum ia memiliki barang yang dijualnya. Maka transaksi ini termasuk menjual barang yang tidak dimiliki. Dan menjual barang yang belum dimiliki termasuk jual-beli *gharar*, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ruang lingkup *gharar*. Dengan demikian, hukum transaksi ini adalah haram. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "*Wahai, rasulullah! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar*? Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,"*Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki*!" (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Jika transaksi *short sale* terjadi setelah pedagang jual terlebih dahulu meminjam barang/saham dari pialang, saham tersebut mempunyai dua kemungkinan, bisa jadi saham yang dipinjamkan itu adalah milik orang lain yang dijadikan agunan pada pialang dan bisa jadi saham tersebut adalah miliknya. Jika saham yang dipinjamkan adalah milik orang lain maka transaksi *short sale* juga tidak sah, karena pialang telah berbuat zalim atas hak milik orang lain. Jika saham adalah milik pialang atau yang meng-agunkan menyetujui untuk dipinjamkan maka transaksi *short sale* juga tidak dibolehkan, karena dalam hal ini terdapat penggabungan dua akad, akad *qardh* (pinjaman) dan akad *samsarah*, yaitu: penjual mewakilkan kepada pialang untuk menjualkan barangnya dengan komisi sekian.

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang penggabungan akad *qardh* dengan jual beli, beliau bersabda,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»

---

[410] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid II, hal 743-749.

"*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli*". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Selaian hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jualbeli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya;

Al Qarafi berkata,

وَبِإِجْماعِ الأُمَّة عَلَى جَوازِ البَيْعِ والسَّلَف مُفْتَرِقَيْنِ وتَحْرِيْمُهُما مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرِيْعَةِ الرِّبَا

"*Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jualbeli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba*"[411].

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan *sadduz zariah* (larangan terhadap sarana) [412].

Dan jika saham yang dipinjam berasal dari pihak lain, bukan milik pialang maka hukum transaksi *short sale* boleh berdasarkan pendapat yang membolehkan pinjam-meminjam saham[413].

3.12.11.2 *Forward Contract* (Kontrak Berjangka)

Forward Contract (kontrak berjangka) adalah: penjualan-pembelian jumlah tertentu dari barang, surat berharga pemerintah, mata uang asing atau instrumen keuangan lainnya, dengan harga yang ditetapkan saat ini dan penyerahan serta penyelesaian pada tanggal tertentu pada masa datang.

Transaksi ini umumnya dilakukan pedagang spekulan beli yang memperkirakan harga sebuah sekuritas atau komoditas akan naik, ia membelinya dengan harga hari ini. Bila ternyata benar, harga sekuritas yang dibelinya naik pada saat tanggal penyelesaian, maka barang yang telah ia beli, ia jual lagi. Dengan demikian, ia mendapat keuntungan selisih harga jual dan beli.

Juga dilakukan oleh pedagang spekulan jual yang mengantisipasi bahwa surat berharga tertentu akan turun nilainya, untuk itu ia menjual barang yang belum dimilikinya dengan syarat akan menyerahkannya kemudian dan membelinya kembali pada saat

---

411 *Al Furuq*, jilid III, hal 266.

412 Lihat. *Al Bahr Al Muhith*, jilid VIII, hal 91.

413 Dr. Mubarak Al Sulaiman, jilid II, hal 776.

yang diperjanjikan. Jika ternyata harga sekuritas tersebut benar turun maka ia membelinya di pasar lalu memberikannya kepada pembeli serta ia mendapat keuntungan selisih harga jual dan beli.

Hukum *Forward Contract* (Kontrak Berjangka)

Dari uraian di atas jelas bahwa transaksi ini mengandung hal-hal yang dilarang Islam yang hukumnya haram. Berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalam transaksi ini harga dan akad tunai pada saat itu juga, tapi barang dan uang nanti akan diserah-terimakan pada waktu yang akan datang paling cepat setelah dua hari, hal ini disebut dalam fikih dengan *ba'i dayn biddayn* (jual beli utang dengan utang). Jual beli ini disepakati haram hukumnya oleh para ulama, sebagaimana dinukil oleh imam Ahmad dan Ibnu Munzir[414].

2. Transaksi ini umumnya dilakukan oleh spekulan jual sebelum barang dimilikinya, dimana ia menjual barang/sekuritas yang sama sekali belum ia miliki, dengan harapan harga barang/sekuritas turun pada tanggal penyelesaian dan ia beli dari pasar, lalu diserahkan kepada pembeli.

   Ini jelas bertentangan dengan larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menjual barang yang belum dimiliki. Dan hal ini termasuk jual beli *gharar*.

3. Transaksi jual beli ini sesungguhnya bukanlah tujuan dari para pedagang spekulan, tujuan mereka sesungguhnya hanyalah selisih dua harga. Terbukti, bahwa pada umumnya di saat penyelesaian, tidak terjadi serah terima uang dan barang antara penjual dan pembeli, yang terjadi hanyalah perhitungan selisih harga dan yang beruntung menerima selisih harga.

   Bila hal ini disyaratkan pada saat transaksi atau telah menjadi tradisi bahwa barang dan uang tidak pernah diserah-terimakan, jelas hukumnya judi. Karena pada saat melakukan transaksi penjual tidak tahu apakah dia akan beruntung. Dan pada saat yang sama pembeli pasti akan rugi atau sebaliknya. Inilah hakikat judi salah satu yang bertransaksi beruntung sedangkan yang lainnya merugi.

---

[414] Dr. Fahd Al Hamud, *Ritaj Al Muamalat*, hal 219.

Bila tidak disyaratkan maka transaksi ini semakna dengan perjudian yang hukumnya juga diharamkan.

Hukum haramnya transaksi berjangka ini telah diputuskan oleh *Al Majma' Al Fiqhy Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam rapat tahunan ke-7 di Mekkah pada tahun 1404H, yang berbunyi, "*Transaksi berjangka yang dilakukan dengan cara barang tidak dimiliki (pinjaman), di mana saham atau barang yang dijual bukanlah milik penjual, sesuai aturan yang berlaku di pasar modal (bursa), maka hukumnya tidak dibolehkan syariat, karena transaksi ini termasuk menjual barang yang bukan miliknya, penjual hanya menyanggupi akan membeli barang, dan nanti akan diserahkan pada waktu yang telah diperjanjikan.*

Transaksi ini dilarang agama berdasarkan hadis shahih yang diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!"

Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad shahih dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhu,

«فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ»

"*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual barang yang telah dibeli (belum diterima) hingga barang tersebut diterima oleh pembeli dan dibawa ke rumahnya.*"[415].

"*Transaksi berjangka di pasar modal (bursa) tidak dapat disamakan dengan salam*[416] *yang dibolehkan Islam, karena terdapat perbedaan antara keduanya:*

a. *Di pasar modal (bursa) dalam transaksi berjangka uang tidak diserahkan pada saat transaksi dilakukan akan tetapi diserahkan nanti pada saat penyelesaian, sedangkan dalam akad salam uang wajib diserahkan pada saat transaksi dibuat.*

b. *Di pasar modal (bursa) barang yang telah dibeli (belum diserahterimakan) yang masih dalam tanggungan penjual*

---

[415] *Qararat Al Majma' Al Fikhi Al Islami*, hal 134 .

[416] Salam: adalah jual beli barang dengan cara indent, uang diserahkan di muka dan barang diserahkan nanti pada waktu yang disepakati.

pertama, lalu dijual kembali oleh pembeli pertama sebelum diterimanya dan begitu seterusnya. Karena tujuan transaksi ini hanyalah memperoleh keuntungan dari selisih dua harga tanpa ada serah-terima fisik barang, ini adalah spekulasi yang termasuk judi. Sedangkan dalam akad salam barang yang telah dipesan tidak boleh dijual oleh pemesan sebelum barang ia terima"[417].

3.12.11.3 Jual-Beli Indeks

Indeks adalah angka indikator untuk menyatakan tingkat harga, volume perdagangan dan sebagainya dalam jangka waktu tertentu dalam perbandingan dengan suatu nilai, dinyatakan dengan angka 100 untuk periode dasar tertentu.

Yang dimaksud dengan jual beli indeks adalah komitmen dua pihak yang bertransaksi agar salah satu pihak membayar kepada pihak lain sejumlah uang, selisih antara nilai indeks pada tanggal yang disepakati sebagai hari serah terima dengan jumlah uang yang disepakati yang merupakan harga jual. Uang tersebut dibayarkan oleh penjual jika nilai indeks lebih tinggi dari harga beli, atau dibayarkan oleh pembeli jika harga jual lebih tinggi dari nilai indeks, biasanya selisih angka antara nilai indeks dan harga jual dikalikan dengan angka yang tetap, yang berbeda jumlahnya dari satu indeks ke indeks lainnya, umumnya angka 500.

Penjual dan pembeli dalam transaksi ini melakukan transaksi terbalik sebelum tanggal yang disepakati. Jika ia merupakan pembeli pada transaksi pertama dapat melakukan transaksi jual dan sebaliknya.

Misalnya:

> A melakukan transaksi beli indeks *Dow Jones* dengan harga 125 Dollar. Pada tanggal serah terima, ternyata nilai indeks naik mencapai 143. Maka A menerima dari penjual selisih harga beli dengan nilai indeks, sejumlah 9.000 Dollar, yaitu: (143-125 X 500)= 9.000. Jika ternyata nilai indeks turun menjadi 115 maka pembeli membayar selisih harga beli dengan nilai indeks kepada penjual, sejumlah: 5.000 Dollar, yaitu: (125-115 X 500) = 5.000[418].

Hukum Jual Beli Indeks

---

[417] *Qararat Al Majma' Al Fiqhy Al Islami*, hal 135.

[418] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid II, hal 955-959.

Transaksi ini hukumnya haram, berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Dalam transaksi ini tidak ada objek yang dijual-belikan, sedangkan syarat sah jual beli harus ada objek yang dijual belikan, baik berbentuk barang ataupun jasa.
2. Transaksi ini mengandung *gharar* dan judi, karena dalam transaksi ini jika salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi untung maka pihak lainnya pasti rugi, dan transaksi ini dikaitkan dengan sebuah peristiwa.

   Aplikasi judi dalam jual-beli indeks bahwa jika nilai indeks di atas harga beli maka penjual pasti rugi dan pembeli untung, dan jika nilai indeks di bawah harga beli maka penjual untung dan pembeli rugi.

Haramnya transaksi ini dinyatakan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* dengan keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992 M dalam muktamar ke VII di Jeddah, yang berbunyi, "*Tidak boleh jual beli indeks, karena jual beli tersebut murni perjudian dan objek yang diperjual-belikan dalam transaksi ini semu tidak pernah ada*"[419].

Juga dipertegas haramnya oleh AAOIFI dalam pasal (27) tentang "Al Muasysyirat" (indeks), ayat 6/1, yang berbunyi, "*Jual-beli indeks tidak dibolehkan, karena hakikatnya memberikan atau mengambil harta orang lain yang dikaitkan dengan kemunculan nilai indeks tertentu, tanpa ada jual-beli aset dari hasil yang ditunjukkan oleh indeks tersebut, sekalipun jual-beli ini bertujuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian yang akan terjadi (hedging) ... Karena termasuk salah satu bentuk perjudian dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil*"[420].

3.12.11.4 Kontrak Opsi

Kontrak opsi adalah: salah satu cara jual beli instrumen di pasar keuangan di mana penyerahan uang, berarti mendapatkan hak untuk membeli atau menjual instrumen pasar keuangan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang tertera dalam kontrak.

Misalnya:

> Hari ini harga saham salah satu perusahaan yang dijual di pasar modal bernilai 100 ribu rupiah. A memperkirakan saham ini akan naik pada masa yang akan datang. Maka A memutuskan untuk melakukan transaksi opsi dengan B

---

[419] *Journal Majma' Al Fiqh Al Islami*, edisi IX, jilid 2, hal 5.

[420] *Al Ma'ayir As Syariyyah*, hal 384, 387.

senilai Rp5.000,00 sebagai imbalan kesediaan B untuk menjual sahamnya yang seharga 100 ribu rupiah kapanpun diminta oleh A dalam jangka waktu 100 hari.

Andai perkiraan A benar dan harga saham perusahaan tersebut naik menjadi 120 ribu rupiah maka A mengambil haknya dengan kontrak opsi dan membeli saham dengan harga 100 ribu rupiah pada hari di mana harga saham tersebut 120 ribu rupiah, dari kontrak ini A mendapat untung sebanyak Rp15.000,00 per saham yang merupakan selisih dari dua harga, harga kontrak opsi sebesar Rp5.000,00 yang telah diberikan sebelumnya kepada B.

Adapun jika harga saham tersebut tidak naik dapat dipastikan A tidak akan mengambil hak transaksi opsi. Jika harga saham tersebut turun menjadi 90 ribu rupiah dapat dipastikan A akan membelinya di bursa saham daripada membelinya dari B. Dalam kondisi ini A telah menderita kerugian sebanyak Rp5.000,00 uang biaya kontrak opsi.

Hukum Transaksi Opsi

Hakikat dari transaksi opsi adalah menjual hak atas kepemilikan suatu barang. Dan menjual hak kepemilikan atas suatu barang termasuk jual beli yang tidak sah, sama dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Karena hak atas kepemilikan bukanlah suatu barang dan bukan juga suatu jasa yang dapat dimanfaatkan oleh pembelinya.

Selain alasan ini ada sisi lain yang menyebabkan kontrak opsi diharamkan, di antaranya:

- Transaksi opsi mengandung *gharar* bagi kedua belah pihak pembeli dan penjual.

  Pembeli pada saat transaksi dilangsungkan tidak dapat memastikan apakah ia akan mengambil haknya atau tidak? tergantung nilai barang. Pada opsi beli, jika nilainya naik maka ia pasti akan membeli barang. Dan jika harganya turun ia tidak akan membelinya.

  Penjual juga tidak tahu pada saat transaksi dilakukan, apakah harga barang naik pada opsi beli dengan demikian ia terpaksa menjual barang dengan harga murah. Atau harga barang turun, jika harga turun maka ia mendapat

untung dari uang opsi yang dibayar pembeli. Transaksi ini jelas mengandung *gharar*, dan *gharar* hukumnya adalah haram.

- Transaksi opsi hakikatnya adalah perjudian. Karena yang dimaksud dengan judi adalah, pelakunya berada pada area untung dan rugi.

  Pelaku transaksi opsi berada dalam dua area ini, jika perkiraan pembeli yang benar, dan ternyata harga barang naik maka ia mengambil selisih harga yang dipatok saat kontrak opsi dengan harga di hari itu, ia beruntung dan penjual rugi. Jika perkiraan pembeli meleset dan harga barang turun maka ia rugi dan penjual mendapat uang kontrak opsi. Ini adalah hakikat judi yang diharamkan Alquran[421].

Haramnya transaksi opsi telah diputuskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi, "*Kontrak opsi -sebagaimana yang dipraktikkan di pasar modal- merupakan akad baru yang tidak ada contohnya pada akad dahulu. Karena objek dalam tansaksi opsi bukanlah harta, bukan jasa dan juga bukan hak yang dapat diperjual belikan maka dari itu akad ini tidak dibolehkan syariat*"[422].

Keharaman kontrak opsi juga dipertegas oleh AAOIFI pada dalam pasal (20) tentang Perdagangan di bursa, ayat 5/2/2 yang berbunyi, "*Hukum transaksi opsi tidak dibolehkan*"[423].

AAOIFI juga memberikan solusi untuk kontrak opsi dengan 2 cara:

- "*Pembeli melakukan transaksi beli terhadap aset yang mubah dan memberikan uang muka (DP)*". Dengan demikian dia berhak menjual barang yang telah dibeli dan diterimanya.
- "*Pembeli melakukan transaksi beli terhadap aset yang mubah dengan mengajukan khiyar syarat untuk melanjutkan akad jual-beli atau menghentikannya dalam jangka waktu tertentu*"[424].

---

[421] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid II, hal 1051-1058.

[422] *Journal Majma' Al Fiqh Al Islami*, edisi IX, jilid 2, hal 5 .

[423] *Al Ma'ayir As Syariyyah*, hal 287.

[424] ibid.

BAB IV
RIBA HARTA HARAM

4.1 DEFINISI RIBA

Riba di dalam bahasa Arab berarti "bertambah". Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba.

Menurut istilah, riba berarti: menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan *riba dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan *riba Ba'i*).

4.2 SEJARAH RIBA

Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang (emas dan perak). Riba dikenal pada masa peradaban Farao di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia dan Asyuriya di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi. Termaktub dalam kitab perjanjian lama bahwa diharamkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi, namun dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi[425].

Tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan di atas kecuali keberadaan riba pada peradaban Yahudi. Karena Alquran menjelaskan bahwa Bani Israel (umat Nabi Musa *'alaihis salam*) melakukan riba dan Allah-pun telah melarang mereka memakan riba. Allah berfirman,

﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi

---

[425] Dr. Abdullah Al Umrani, *Al Manfa'atu fil Qardh*, hal 86.

(manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan ***mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya****, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.* (An Nisaa: 160-161).

Kemudian umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa arab di semenanjung Arabia, tepatnya di kota Thaif dan Yatsrib (kemudian dikenal dengan Madinah). Di dua kota ini Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga, sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, istri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Bila mereka tidak mampu melunasi utang maka jaminan mereka dijadikan budak Yahudi.

Dari kota Thaif praktik riba menjalar ke kota Makkah dan dipraktikkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah[426]. Maka riba marak di kota Makkah. Sebagaimana yang kita ketahui dalam khutbah Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* di Arafah pada haji wada' beliau bersabda,

«وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ»

"*Riba jahiliyah telah dihapuskan. Riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya*". (HR. Muslim).

Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut:

- Seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas.
- Seseorang meminjam 10 keping uang emas, bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, "*Beri saya masa tangguh, nanti piutang anda akan saya tambah*".
- Seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika ia telat melunasi maka ia harus membayar denda keterlambatan

---

[426] Dr. Rafiq Al Mishri, *Jami' Ushulurriba*, hal 22.

yang terkadang rasionya lebih besar dari pada bunga bulanan.

- Seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi hutang pada saat jatuh tempo maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok[427].

4.3 HUKUM RIBA

Tidak seorang muslimpun yang menyangkal haramnya hukum riba. Teks Alquran begitu jelas menyatakan bahwa Allah telah mengharamkan riba. Allah berfirman,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (AlBaqarah:275).

Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (AlBaqarah: 278).

Dan Allah mengancam akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahNya untuk meninggalkan riba. Allah berfirman,

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu". (AlBaqarah:279).

Ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang yang mengatakan, "*Istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada khamr*". Ia berkata," *Pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaanmu*! Keesokan harinya orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal serupa. Setelah beberapa hari orang itu datang kembali dan imam Malik berkata,"*Istrimu tertalak. Aku telah mencari dalam seluruh ayat Alquran dan hadis Nabi tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain*

---

[427] Dr. Rafiq Al Mishri, *Jami' Ushulurriba*, hal 22-25.

Riba, karena Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawanNya"[428].

Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya[429]*"*. (Al Baqarah: 275).

Di dalam hadis, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba karena riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ»

"Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan ***harta riba****, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina".* (Muttafaq 'alaih).

Diriwayatkan dari Baraa' bin 'Azib *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

---

[428] *Tafsir Al Qurthubi*, jilid IX, hal 405.

[429] Asy Syaukani dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kekal dalam ayat ini bisa berarti lama keberadaannya dalam neraka, seperti ungkapan orang Arab," ملك خالد (raja yang kekal) maksudnya raja yang lama berkuasa. Tafsir ini mengingat banyak hadis-hadis bahkan sampai kepada derajat mutawatir yang menjelaskan bahwa orang yang bertauhid tidak akan kekal selama-lamanya dalam neraka. *Fathul Qadir*, jilid I, hal 339.

«الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ»

"*Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya*". (HR. Thabrani. Salah seorang perawi hadis ini bernama Umar bin Rashid. Ia di*dhaif*kan oleh mayoritas ulama hadis. Akan tetapi 'Ajluni men*tsiqah*kannya dan hadis ini dinyatakan *shahih li ghairihi* oleh Al Albani).

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ الدِرْهَمَ يُصِيْبُهُ الرَّجُلُ مِن الرِّبَا أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ فِيْ الخَطِيْئَةِ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً يَزْنِيْهَا الرَّجُلُ»

"*Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali*". (HR. Ibnu Abi Dunya. Al Albani menyatakan derajat hadis ini *shahih li ghairihi*).

Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir *radhiyallahu 'anhu*,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)". (HR. Muslim).

4.4 MENANGGAPI TEORI YANG MENGHALALKAN RIBA

Teks-teks Alquran dan hadis di atas begitu jelas menyatakan bahwa riba diharamkan. Dan tidak mungkin seorang muslim meragukannya. Akan tetapi, dewasa ini ada beberapa teori ekonomi yang membenarkan riba. Seolah-olah riba memang sebuah keharusan agar tercapainya keadilan.

Teori-teori ini dibuat oleh para ekonom barat dikarenakan pada awal abad pertengahan gereja katolik begitu gencarnya melarang praktik riba (*usury*) dalam komunitas masyarakat Eropa. Akan tetapi seiring dengan kemajuan perdagangan di Eropa dan menguatnya pengaruh undang-undang Romawi yang melegalkan *interest* (yang pada asal katanya, berarti: ganti rugi keterlambatan pelunasan hutang, maknanya lebih sempit daripada riba) dan melemahnya pengaruh gereja maka para ekonom Eropa

menggunakan kata *interest* (yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan: bunga) sebagai ganti dari kata *usury* yang diharamkan gereja, namun dalam terminologi ekonomi makna dua kata ini tidak berbeda.

Untuk melegalkan riba, para ekonom tersebut berpacu membuat teori-teori pendukungnya[430].

Mengingat teori-teori tersebut beredar di kalangan umat islam yang terkadang membuat mereka ragu akan kesempurnaan agamanya maka dirasa perlu untuk menanggapi teori-teori tersebut.

a. **Teori Agio**, yaitu: uang yang ada saat ini lebih bernilai dari pada uang yang ada di masa mendatang dari 2 sisi:

   a.1. Manusia secara naluriyah lebih mengedepankan uang yang ada saat ini.

   a.2. Uang selalu mengalami inflasi setiap harinya, maka bunga dianggap sebagai penutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur. Oleh karena itu, kreditur berhak menarik bunga berdasarkan rasio inflasi sebagai ganti rugi dari turunnya nilai uang yang dipinjamkan.

   Tanggapan: teori ini dapat ditanggapi sebagai berikut:

   1. Sebenarnya, penyebab utama terjadinya inflasi adalah bunga, karena pihak produsen selalu memasukkan bunga yang harus dibayar kepada kreditur ke dalam biaya produksi yang tentunya mempengaruhi harga jual suatu barang. Setiap kali rasio bunga naik maka harga jual suatu barang pasti naik. Maka tidak mungkin masalah inflasi diselesaikan dengan cara penghitungan bunga yang merupakan sebab utama terjadinya inflasi.
   2. Uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur jika tetap berada di tangannya juga pasti terkena inflasi. Jadi penyebab inflasi bukan karena uang itu berada di tangan debitur. Karena kenyataannya inflasi berakibat kepada semua orang.
   3. Terkadang yang terjadi adalah sebaliknya di mana daya beli sebuah mata uang menguat. Namun tidak seorangpun yang mengatakan bahwa pihak debitur berhak mendapat bunga dari uang yang dia pinjam sebagai ganti deflasi. Bahkan pihak kreditur tidak akan

---

[430] Dr. Abdullah Al Umrani, *Al-Manfa`ah fi al qard*, hal 82.

menerima hal ini, padahal seharusnya keuntungan berimbang dengan kerugian[431].

b. Teori **Heek**, yaitu: waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki sebuah barang, maka bunga yang diberikan oleh debitur adalah sebagai imbalan nilai waktu dari uang yang dipinjamkan.

Tanggapan: tidak dapat dibenarkan bahwa waktu memiliki nilai sebagaimana nilai yang dimiliki oleh jasa dan barang. Buktinya seseorang yang tidak memiliki jasa dan barang akan tetapi memiliki waktu yang sangat panjang (pengangguran), apakah waktu tersebut memiliki nilai yang harus diberi imbalan? Tentu tidak, akan tetapi waktu yang memiliki nilai yaitu waktu yang berkaitan dengan jasa dan barang.

c. Teori **Adam Smith**, yaitu: rasio laba (*profit*) umumnya lebih tinggi daripada bunga (*interest)*, maka bunga adalah sebagai ganti rugi untuk kreditur atas sebagian laba yang tertunda karena uangnya dipakai debitur, sedangkan sebagian laba lagi untuk debitur. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama mendapat laba[432].

Tanggapan: riba tidak mungkin merupakan hubungan saling menguntungkan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Riba pada hakikatnya merupakan kezaliman terhadap pihak peminjam. Karena pemberi pinjaman hanya mau menerima sebagian laba bila pihak peminjam mendapatkan laba, akan tetapi dia tidak mau menerima sebagian kerugian bila pihak peminjam menderita kerugian. Andai dia mau menerima sebagian kerugian, baru dapat dikatakan hubungan itu saling menguntungkan yang dalam fikih muamalat hubungan saling menguntungkan antara pemodal dan pekerja dikenal dengan akad *mudârabah*.

d. Teori **risiko**, yaitu: bunga yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman merupakan ganti rugi dari berbagai risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman, seperti risiko peminjam tidak dapat melunasi utangnya.

Tanggapan: Islam mengakui adanya risiko yang dihadapi oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi risiko tersebut tidaklah memiliki nilai yang harus diberi imbalan dengan uang, karena bukan merupakan solusi untuk mencegah risiko. Yang dapat mencegah

---

[431] Dr. Yusuf As Syubaili, *Al-Muqaddimah filmasharif Islamiyah*, hal 73 .

[432] Dr. Abdullah Al Umrani, *Al-Manfa`ah fi al qard*, hal 91.

risiko adalah *rahn* (barang gadai) yang dititipkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Bilamana terjadi risiko tidak mampunya peminjam mengembalikan hutang, maka barang tersebut boleh dijual untuk menutupi hutangnya, dan sisa dari penjualan barang tersebut dikembalikan kepada pihak peminjam.

e. Teori **Marshall**, yaitu: bunga sebagai imbalan waktu tunggu dan tidak mampunya kreditur (pemberi pinjaman) menggunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

   Tanggapan: Inilah yang membedakan akad transaksi pinjam meminjam dalam islam dengan teori ekonomi kapitalis. Karena seorang muslim saat memberikan pinjaman yang berarti kebutuhan sesaatnya untuk menggunakan uang tersebut tertunda, dia hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhânahu Wa Ta'âla dengan membantu orang yang dalam kesusahan.

   Ini merupakan perbedaan mendasar ekonomi islam. Di mana terdapat sisi ukhrawi dalam setiap transaksi yang dilakukan, bukan hanya sekedar mengharap imbalan materi.

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa teori-teori yang diajukan oleh para ekonom Barat untuk melegalkan riba tidak berpijak kepada argumen yang kuat, dan semakin nyata keadilan agama Allah yang mengharamkan praktek riba.

4.5 DAMPAK RIBA

Seorang muslim meyakini bahwa segala sesuatu yang diharamkan Allah pasti berdampak buruk terhadap manusia. Karena Allah Maha bijaksana dan tidak mungkin melarang sesuatu yang berguna bagi hambaNya.

Tak ayal lagi, riba yang diharamkan oleh Allah yang merupakan salah satu dosa besar pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat dan ekonomi. Berikut ini penjelasan beberapa dampak buruk riba.

4.5.1.1 Dampak Riba Terhadap Pribadi

Dr. Abdul Aziz Ismail (dosen di salah satu fakultas kedokteran di Mesir) dalam bukunya "*Islam dan kedokteran modern*" menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai

penyakit gangguan jantung[433]. Dikarenakan seorang *murâbi* (rentenir/pelaku riba) memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Maka tatkala terjadi gunjang-ganjing ekonomi tidak jarang penyakit jantung berjangkit, melanda para murâbi dengan gejala tekanan darah tinggi, bahkan berakibat stroke, pendarahan di otak dan mati mendadak.

Seorang murâbi sebagai pemuja harta tidak memiliki sifat belas kasih. Padahal sifat belas kasih sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi. Karena sifat ini merupakan ciri khas manusia maka orang yang tidak memilikinya dikatakan tidak berprikemanusian. Dalam kenyataannya, rentenir dikenal dengan julukan lintah darat, dimana dia menghisap darah orang yang diberi kredit tanpa rasa belas kasih. Dia tidak memperdulikan isak tangis dan rintihan orang yang diberinya kredit untuk diberi kesempatan agar dapat membayar hutang dan bunganya. Dia serta merta menyita rumah dan tanah penerima kredit untuk menutupi hutang+bunga tanpa memikirkan kondisi si miskin.

Dan sifat prikemanusiaan tersebut bukan saja dicabut dari hati murâbi perorangan, termasuk juga murâbi dalam bentuk sebuah institusi.

Di awal pertengahan tahun 2011 salah satu bank internasional di Indonesia melakukan tindak kekerasan fisik terhadap salah seorang pemegang kartu kreditnya di dalam salah satu ruangan di kantor pusat bank tersebut, yang berakibat kepada kematian nasabah tersebut. Tindakan kekerasan tersebut disebabkan pemegang kartu tidak mau membayar bunga yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Dikarenakan korban merupakan salah seorang pengurus pusat partai politik di Indonesia kasusnya dibahas oleh DPR. Dan DPR merekomendasikan kepada BI untuk menjatuhkan sanksi terhadap bank tersebut atas tindakan pelanggaran HAM yang dilakukannya.

4.5.2 Dampak Riba Terhadap Kehidupan Bermasyarakat

Ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat, bagaikan satu tubuh. Bila salah satu organnya sakit maka organ yang lain juga merasakan perihnya. Kondisi ini tidak mungkin tercipta, jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktik

---

[433] Dr. Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah, jilid.* 2, hal 61.

riba. Karena ia tanpa perikemanusian selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat yang lainnya.

Dalam "*Mausu'ah iqtishadiyyah*" (ensiklopedi ekonomi) disebutkan, "*Riba memainkan peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu ... dimana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menyita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak yang diperjual-belikan*"[434].

Bila para penerima pinjaman tersebut sudah tidak lagi memiliki rumah tempat tinggal dan lahan bercocok tanam untuk menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya, sangat mungkin mereka akan menempuh jalan pintas yang tidak terhormat guna menyambung hidup mereka dan anak-anak mereka. Maka bermunculanlah berbagai tindak kejahatan: pencurian, penodongan, perampokan, dan lain sebagainya.

Dengan demikian hilanglah rasa aman dan ketentraman dalam masyarakat tersebut berganti menjadi: ketakutan, penindasan, dan tidak jarang berakhir dengan pembunuhan.

4.5.3 Dampak Riba Terhadap Ekonomi

Banyak akibat buruk riba yang dijelaskan oleh para ekonom muslim dan non muslim terhadap ekonomi, di antaranya:

4.5.3.1 Riba Merusak Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi. Maka rusaknya sumber daya manusia berarti rusaknya ekonomi negara tersebut.

Ar Razy (wafat 606H) dalam tafsirnya menjelaskan bagaimana peranan riba menciptakan manusia yang malas bekerja dan takut mengambil risiko untuk mengembangkan hartanya. Ia berkata, "*Allah telah mengharamkan riba, karena riba menghalangi manusia untuk giat berusaha. Seorang pemilik dirham bila yakin akan meraih laba dari akad riba dengan cara meminjamkan uang ke pihak lain tanpa harus mengeluarkan keringat dan tanpa menuai kerugian, tentu dia tidak akan mau bekerja yang belum tentu akan mendapat laba dan mungkin yang terjadi sebaliknya, ia malah akan menderita kerugian.*

---

[434] Dr. Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*, jilid II, hal 61.

Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan terhalanginya kemaslahatan umat manusia. Karena kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik tanpa perdagangan, kerja dan pembangunan"[435].

4.5.3.2 Riba Merupakan Penyebab Utama Terjadinya Inflasi

Inflasi yaitu: keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang.

Penyebab utama terjadinya inflasi adalah riba, karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambahkan bunga yang harus dibayarnya kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Jadi harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga[436].

Jika suku bunga naik, secara langsung harga barang dan jasa menjadi naik sehingga daya beli mata uang menjadi turun. Ini yang dinamakan *cost-push inflation* (inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya produksi).

Dan bila suku bunga turun maka permintaan kredit menjadi tinggi. Bank-bank pemberi kredit memberikan kredit jauh lebih besar dari fisik uang yang mereka miliki. Maka bila jumlah uang lebih banyak dari yang semestinya terjadilah inflasi yang dinamakan *demand-pull inflation* (inflasi karena meningkatnya permintaan) [437].

Ini membuktikan bahwa suku bunga yang hakikatnya adalah riba merupakan penyebab utama turunnya daya beli mata uang terhadap barang.

Dengan turunnya daya beli mata uang maka seluruh uang negara tersebut akan berkurang nilai tukarnya. Misalnya, seseorang yang memiliki uang 5 juta rupiah dalam rentang waktu beberapa tahun ke depan, nilai tukarnya terhadap barang akan turun. Bisa jadi menjadi senilai 4 juta rupiah walaupun nilai nominalnya masih tetap 5 juta rupiah.

Mungkin ini makna firman Allah,

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾

---

[435] Ar Razi, *Mafatih al ghaib*, jilid II, hal 358 .

[436] Dr. Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*, jilid II, hal 61.

[437] Dr. Abdullah Al Umrani, *Al Manfa'atu fil qardh*, hal 449.

"Allah memusnahkan harta riba (secara berangsur-angsur)". (AlBaqarah:276).

Kata محق dalam bahasa Arab berarti lenyap secara berangsur, dikatakan: محق القمر karena bulan lenyap secara berangsur.

Kondisi harta riba lenyap secara berangsur tepat sekali untuk gambaran inflasi, di mana daya beli uang berkurang secara berangsur disebabkan oleh riba.

Bisa dibayangkan betapa besar dosa berbuat riba. Memang tampak luarnya pihak bank menarik riba (bunga) dari seorang pengusaha yang dianggap kaya, tapi pada hakikatnya bank tidak menarik bunga dari pengusaha tersebut, melainkan dari pengguna akhir barang atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha tersebut. Dengan demikian yang membayar (bunga) atau riba adalah jutaan umat manusia yang kebanyakan mereka berasal dari rakyat jelata.

Dapat dibayangkan betapa besar kezaliman yang diakibatkan oleh riba yang merupakan penyebab utama inflasi. Di mana lebih dari 200 juta penduduk Indonesia akan merasakan dampaknya, yaitu berkurangnya daya beli uang yang mereka dapatkan dari hasil jerih payah yang dikumpulkan dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Lalu daya beli uang yang terkumpul tersebut mendadak turun dalam sekejap mata saat terjadinya *hiperinflasi.*

4.5.3.3 Riba Menghambat Lajunya Pertumbuhan Ekonomi

Seorang ekonom ternama *Jhon Maynard Keynes* menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata, *"Suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat"*[438].

4.5.3.4 Riba Menciptakan Kesenjangan Sosial

DR. Schacht Hjalmar ekonom Jerman yang pernah menjabat direktur bank Reichs pernah berujar dalam pidatonya di Syiria, *"Berdasarkan hitungan matematika bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian, dan sebaliknya si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung-rugi"*[439].

---

[438] Dr. Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*, jilid II, hal 65.

[439] ibid.

Kesenjangan sosial diberantas oleh Islam dengan penerapan zakat dan pelarangan riba. Karena Islam menginginkan harta yang merupakan karunia Allah selayaknya dinikmati oleh sebanyak mungkin umat manusia. Saat menjelaskan pembagian rampasan perang Allah menyebutkan hikmahnya yaitu: keadilan sosial di mana harta beredar di segenap lapisan umat. Allah berfirman,

﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu". (Al Hasyr: 7).

4.5.3.5 Riba Faktor Utama Terjadinya Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global yang mendera dunia pada tahun 2008 disebabkan oleh riba.

Dalam buku "*Krisis Ekonomi Global Dan Solusi Ekonomi Islam*" dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba[440].

Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis:

Dalam rentang tahun 2002-2006 suku bunga (riba) bank di Amerika cukup rendah sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam, maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit.

Sebagaimana dimaklumi bahwa suku bunga bank tidak tetap, naik-turun seiring dengan naik-turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral.

Pada awal tahun 2006 terjadi perubahan drastis, di mana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun.

Maka para debitur tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar disebabkan naiknya suku bunga bank, juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli disebabkan menurunnya

---

[440] Dr. Samir Kantakji, *Al Azmah Al maliyah Al Alamiyah*, hal 34.

harga properti. Maka terjadilah kredit macet. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pailit. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global.

Saat kredit menjadi macet sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis institusi-institusi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar.

Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut berdampak pada kinerja saham Amerika di bursa saham yang terjun bebas, sehingga dampaknya juga ke indeks bursa saham Amerika (DJIA), karena institusi keuangan memiliki kapitalisasi pasar yang cukup berarti. Akhirnya investor-investor mulai menarik dananya dari bursa, sehingga kejatuhan indeks bursa semakin parah.

Penarikan dana juga dilakukan di bursa-bursa global, karena umumnya pihak asing juga memiliki banyak dana di bursa asing (termasuk di Indonesia). Inilah sebabnya dampak kejatuhan bursa di Amerika juga mengimbas ke bursa-bursa di seluruh dunia.

Untuk mengetahui bahwa riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global, juga bisa dilihat dari tindakan yang diambil oleh bank sentral Amerika untuk menghadapi krisis kredit perumahan dengan menurunkan suku bunga hingga mencapai 1 persen untuk meredam ketatnya likuiditas. Dengan demikian, mereka hanya bermain dengan menurunkan dan menaikkan suku bunga (riba).[441]

Oleh karena penyebab krisis ini adalah riba maka bank-bank Syariah terhindar dari krisis. Berdasarkan laporan dari "International Financial Services", London yang berjudul, "Islamic Finance 2009" memuat, "*Dampak krisis keuangan dan ekonomi global*

---

[441] lihat wawancara majalah *Al Bayan* No. 255, edisi zulqa'dah 1429H bersama Dr. Muhammad Al Ushaimi direktur Dewan Syariah, Bank Al Bilad, Arab Saudi.

tidak menerpa lembaga keuangan syariah[442] *begitu fatal seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Hal ini disebabkan:* ***syariat Islam yang merupakan haluan bank-bank tersebut mengharamkan produk-produk yang menyebabkan timbulnya krisis.***"[443].

Maka bergaunglah himbauan para pemikir barat untuk meneladani bank Islam yang jelas-jelas anti riba.

- Boufice Fanson Pimred Majalah Prancis "*Challenges*" edisi Oktober 2008 dalam kolom pengantar redaksi yang berjudul "*Paus atau Alquran*" mengatakan kepada Paus Benektidus XVI, "*Saya pikir, dalam menghadapi krisis ekonomi global ini kita sangat membutuhkan membaca Alquran dari pada membaca*

---

[442] Bank Islam anti riba pertama kali berdiri di negara Emirat Arab tepatnya di kota Dubai. Didirikan oleh seorang pengusaha muslim Haji Said Lotah. Dengan modal 10 juta Dollar US dan bernama "Dubai Islamic Bank" pada tahun 1975, sebulan setelahnya berdirilah "Islamic Development Bank" di Jeddah. Kemudian diikuti dengan pendirian "Faisal Islamic Bank" di Mesir dan di Sudan, lalu bermunculan bank-bank islam di hampir sebagian besar negara Islam di dunia. Untuk Asia Tenggara, pada tahun 1983 di Malaysia didirikan "Bank Islam Malaysia Berhad" dan pada tahun 1991 di Indonesia didirikan "Bank Muamalat Indonesia". Perkembangan pesat bank-bank Islam tersebut sangat meresahkan bank-bank konvensional (ribawi), menurut Dr. Abdul Hamid Ghazali, pakar ekonomi Islam dari Cairo University bahwa berdasarkan dari berbagai laporan lebih dari 30% konsumen bank-bank konvensional beralih ke bank-bank islam dan diperkirakan dalam 3 tahun mendatang bank-bank konvensional akan kehilangan 50 % nasabahnya yang beralih ke bank-bank Islam. (Iqtishad Islami, edisi: rabi'ul awal 1429H, hal 52). Kenyataan ini memaksa bank-bank ribawi untuk membuka Unit Usaha Syariah demi merebut kembali pasar mereka yang hilang. Mulailah bank-bank besar kelas dunia dengan jaringan global membuka Unit Usaha Syariah seperti HSBC, ABN AMRO, Deutche Bank, Citibank, Standard Chartered membuka investasi syariah dan lain-lain. Pada tahun 2004, di Inggris berdiri bank Islam pertama "Islamic Bank Of Britain", lalu diikuti oleh bank-bank lainnya dan sekarang terdapat 22 bank Islam di Inggris. Bahkan menteri ekonomi Inggris mencanangkan London sebagai pusat investasi Syariah. Pada awal 2009 terdapat lebih 400 bank islam dan ribuan unit usaha Syariah di seluruh dunia dengan aset mencapai 1 trilyun Dollar US. Pasca krisis ekonomi global beberapa negara mengumumkan sistem keuangan syariah menjadi acuannya, seperti Malta. Dan bank sentral Australia akan menerapkan sistem keuangan Syariah tanpa riba dan hanya menarik laba melalui mudârabah dan musyarakah dalam kredit perumahan. (Al Jazirah, Riyadh 20 Juni 2009).

[443] Majalah "*Iqtishad Islami*", edisi: Jumadil Ula 1430H, hal 53 yang diterbitkan oleh Dubai Islamic Bank.

Injil untuk memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia perbankan kita, karena jika para praktisi perbankan kita menghargai ajaran, undang-undang, dan sistem yang disampaikan Alquran serta menerapkannya saya yakin krisis dan bencana ekonomi ini tidak akan melanda kita, yang membawa kita kepada kondisi yang menggenaskan, karena sesungguhnya "uang tidak bisa melahirkan uang [riba]"[444].

- Seolah-olah menjawab himbauan di atas, Vatikan melalui harian resminya "*Observatory Romano*" dalam salah satu artikel yang berjudul "*Masukan Dari Sistem Keuangan Syariah Untuk Barat Yang Dirundung Krisis*" dijelaskan tentang manfaat riba diharamkan sesuai dengan syariat Islam. Dan sistem keuangan syariah sangat berperan untuk membangun kembali undang-undang serta peraturan baru agar dunia dapat keluar dari krisis ekonomi global yang terjadi. Terutama sekali Islam menekankan larangan menggunakan uang sebagai barang dagangan yang mendatangkan laba[445].
- Roland Laskin, Pimred Harian "*Law Journal the Finance*" dalam kolom redaksi lebih lantang menuntut penerapan sistem ekonomi syariah di bidang keuangan dan ekonomi agar dapat menyelamatkan pasar ekonomi dunia dari krisis yang timbul akibat tindakan para spekulan di pasar bursa. Kolom tersebut ia beri judul "*Tibalah saatnya Wall Street menerapkan sistem ekonomi syariah*".[446]
- Mengamini himbauan di atas Robert Keymet wakil menteri keuangan Amerika saat berkunjung ke Riyadh mengatakan pernyataan yang dianggap cukup berani, "*Sistem perbankan dan ekonomi Islam merupakan prioritas kajian pemerintah Amerika dalam rangka menyelamatkan ekonominya*"[447].

Sebenarnya, himbauan tersebut sudah lama didengungkan. Pada tahun 1930, Mr. Arthur Kinston berujar lantang di hadapan komite keuangan dan industri Mc Millan setelah terjadinya *great depression* yang melumpuhkan Wall Street, "*Saya adalah anti riba dalam segala bentuknya, riba merupakan kutukan dunia semenjak kemunculannya, riba telah menghancurkan imperium-imperium*

---

[444] Dr. Samir Kantakji, *Azmat Al Mâliyyah*, hal 104.

[445] Majalah *Iqtishad Islami*, edisi: Jumadil Ula 1430H, hal 51.

[446] Dr. Samir Kantakji, *Azmat Al Mâliyyah*, hal 105.

[447] Harian *Al Jazirah*, Riyadh 26 oktober 2008.

terdahulu dan imperium ini, dan akan menghancurkan imperium yang lainnya"[448].

4.6 Pembagian Riba

Para ulama membagi riba menjadi dua: *riba dayn* dan *riba ba'i.*

4.6.1 Riba *Dayn*

Riba *dayn* adalah riba yang dilakukan oleh bangsa arab jahiliyah sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Yaitu: pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika si pembeli telat melunasi kewajiban bayarnya yang telah jatuh tempo, atau si pembeli sendiri yang mengajukan persyaratan untuk membayar denda dengan ucapan, "*Beri saya tenggang waktu dan akan saya bayar lebih besar dari harga semula*". Riba dayn dikenal juga dengan riba dalam Alquran.

Khalifah Umar *radhiyallahu anhu* pernah mengungkapkan suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa permasalahan riba merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit dalam Islam.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf, Umar berkata,

قَالَ عُمَرُ: «تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرِّبَا»

"*Kami meninggalkan 9/10 transaksi muamalat halal karena khawatir terimbas riba*".

Oleh karena itu, para ulama menyusun sebuah kaidah penting untuk mengetahui mengetahui aplikasi-aplikasi riba dalam berbagai jenis akad.

---

[448] Dr. Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*, jilid II, hal 73.

Memahami Kaidah fikih: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"*Setiap Pinjaman yang Memberikan Manfaat Adalah Riba*"[449]

Kaidah di atas seolah-olah meliputi setiap bentuk keuntungan yang dihasilkan dari akad pinjaman hukumnya riba, namun sesungguhnya tidak demikian. Suatu manfaat (keuntungan) dari akad pinjaman dianggap riba bila terpenuhi kriteria berikut,

- Keuntungan yang terpisah dan bukan keuntungan yang mengikut dalam akad pinjaman.

  Maka keuntungan yang bersifat mengikut tidak diharamkan, seperti: seseorang yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, terlebih pihak tersebut mapan secara ekonomi dan tidak menunda-nunda pembayaran pinjaman (bank) maka pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uangnya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan dan terkumpul dalam bentuk tabungan.

- Keuntungan hanya dinikmati oleh pemberi pinjaman.

  Bila keuntungan yang disebabkan oleh akad pinjaman yang disyaratkan di awal akad adalah untuk peminjam, hukumnya boleh. Karena pemberi pinjaman berarti menambah kebajikannya terhadap peminjam yang biasanya adalah orang yang sangat membutuhkan[450].

  Dan boleh juga bila manfaat dari akad pinjaman didapatkan sama oleh kedua belah pihak (peminjam dan pemberi pinjaman), seperti: arisan dimana peminjam dan pemberi pinjaman mendapatkan manfaat yang sama dari akad

---

[449] Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, Al Mudawwanah Al Kubra 4/133. Dianggap ini sebagai kaidah fikih karena tidak ada hadis yang marfu' yang shahih dari Nabi dengan lafaz ini. hadis yang diriwayatkan dengan lafaz ini oleh Al Harits dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* dengan sanad yang sangat dhaif, karena diantara sanadnya adalah Siwar bin Mush'ab Al Kufi. Ibnu Hajar berkata, "Hadis dengan lafaz ini tidak ada yang shahih dari Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*". Akan tetapi kaidah ini berdalil kepada ijma' yang dinukil oleh Al Baji. Dan sekalipun sanad hadis ini dhaif akan tetapi maknanya shahih. Ibnu Hajar Al Haitami berkata, "«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» *Setiap Pinjaman yang Memberikan Manfaat Adalah Riba*. Dhaifnya hadis ini diperkuat oleh maknanya shahih yang diriwayatkan dari beberapa orang sahabat". *Tuhfatul Muhtaj* 5/47.

[450] Dr. Nazih Hammad, *Aqdul Qardh*, hal 60.

pinjaman dalam bentuk terkumpulnya uang dalam jumlah besar.

Begitu juga, dibolehkan jika keuntungan untuk pihak ketiga, seperti keuntungan yang didapatkan oleh perantara dalam akad pinjaman. Bila seseorang berkata kepada perantara, "*Carikan aku pinjaman, dan untukmu sepuluh persen dari besarnya uang pinjaman*". Maka perantara berhak mendapatkan sepuluh persen dari besarnya pinjaman jika ia berhasil mendapatkan pinjaman untuk peminjam sesungguhnya.

Ibnu Qudamah berkata, "*Jika seseorang berkata kepada seseorang, "Carikan aku pinjaman seratus dinar dan untukmu sepuluh dinar" akad ini sah, karena sepuluh dinar itu merupakan imbalan dari jasa mencari pinjaman*"[451].

- Keuntungan yang dinikmati pemberi pinjaman disyaratkan di awal akad.

  Bila tidak disyaratkan di awal akad, akan tetapi pada saat pelunasan utang peminjam memberikan hadiah baik dalam bentuk yang sejenis dengan barang yang dipinjam ataupun tidak maka hukumnya boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu anhuma*, ia berkata,

  «أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي المَسْجِدِ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي»

  "*Nabi pernah memiliki utang kepadaku, lalu Beliau melunasinya dan memberikan tambahan dari nilai utangnya*". (HR. Bukhari).

- Keuntungan yang tidak dipersyaratkan tersebut diberikan sebelum utang dilunasi.

  Bila keuntungan diberikan sebelum utang dilunasi juga tidak dibolehkan sekalipun atas nama hadiah. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

  إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

---

[451] *Al Kaafi*, jilid II, hal 127.

"Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Kecuali (pemberian hadiah tersebut) telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman". (HR. Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Suyuthi).

Kapan Riba Dayn Boleh Dilakukan?

Berbeda dengan gharar yang dibolehkan dengan nisbah sedikit, riba dayn tetap diharamkan walaupun jumlahnya hanya sedikit. Tidak ada keringanan sedikitpun dalam jumlah riba, hukumnya haram sekalipun kecil.

Imam Malik berkata, *"Adapun riba, selamanya wajib dikembalikan dan tidak dibolehkan baik banyak maupun sedikit"*[452].

Al Baji (wafat th 474H) berkata, *"Membuat persyaratan pertambahan dalam utang adalah riba, meskipun sedikit. Dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa setiap pertambahan utang itu adalah riba"*[453].

Ibnu Qudamah berkata, *"Riba diharamkan, baik jumlah uang ribanya banyak maupun sedikit"*[454].

Para peserta symposium ekonomi Islam di Qatar sepakat, *"Riba mutlak diharamkan. Tidak ada perbedaan antara riba yang dilakukan dalam jumlah besar atau kecil"*[455].

Juga berbeda dengan *gharar* yang dibolehkan jika berkaitan dengan hajat[456] orang banyak akan transaksi tersebut, riba dayn tetap diharamkan sekalipun transaksinya dibutuhkan oleh orang banyak, kecuali dalam keadaan darurat, riba dayn boleh dilakukan dengan ketentuan mengangkat sebuah darurat.

---

[452] Lihat. Al Baji, *Al Muntaqa Syarh Al Muwatha'*, jilid V, hal 157.

[453] *Al Muntaqa Syarh Al Muwatha'*, jilid V, hal 99.

[454] *Raudhatun Nazhir*, jilid II, hal 138.

[455] *Al Fatawa Al Iqtishadiyyah*, fatwa no (6), hal 79.

[456] Hajat adalah kebutuhan yang bila tidak terpenuhi tidak akan berakibat hilangnya salah satu 5 hal yang sangat penting, yaitu agama, nyawa, akal, harta dan kehormatan. Akan tetapi, akan berakibat susahnya seseorang menjalani hidupnya.

Hal ini, karena riba dayn merupakan riba yang diharamkan atas asas *maqshad* (tujuannya) dan bukan diharamkan hanya karena dapat menghantarkan kepada sesuatu yang diharamkan (*tahrim wasail*). Maka sebuah kebutuhan yang tidak masuk kategori darurat tidak dapat memberikan dampak terhadap hukum asal haramnya riba jenis ini.

Ibnu Al Arabi (wafat th. 453H) berkata,

إذا نُهِيَ عن شَيْءٍ بِعيْنِه لم تؤثِّرْ فيه الحَاجَةُ

"Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya"[457].

Kecuali darurat dapat membolehkan riba dayn berdasarkan firman Allah,

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu melakukannya". (Al An'aam: 119).

Ibnu Asyur (wafat th. 1393H) berkata,

أَنَّ رِبَا النَّسِيْئَةِ يُصَنَّفُ فِيْ المَقْصَدِ الضَّرُوْرِيِّ وَلِهَذَا فَلاَ تُجِيْزُهُ الحَاجَةُ المَاسَّةُ وَذَلِكَ بِسَبَبِ الوَعِيْدِ وَعَدَمِ الإِسْتِثْنَاءِ فِيْهِ وَتَعَدُّدِ مَقَاصِدِ التَّحْرِيْمِ وَإِنَّمَا تُجِيْزُهُ الضَّرُوْرَةُ

"Sesungguhnya, riba dayn digolongkan riba yang diharamkan atas asas maqshad (tujuannya). Hajah (kebutuhan di bawah darurat) tidak dapat melegalkan riba ini. Karena ancaman Allah sangat keras terhadap pelakunya, tidak ada pengecualian dan beragam kerusakan yang ditimbulkan riba. Riba jenis ini hanya dilegalkan dalam keadaan darurat"[458].

Syaikh Ibn Bayyah *hafizhahullah* berkata,

نَهْيٌ مَقَاصِدِيٌّ لاَ تُبِيْحُهُ إِلاَّ الضَّرُوْرَةُ الكُبْرَى كَتَحْرِيْمِ رِبَا النَّسِيْئَةِ، فَهُوَ كَمَا يَقُوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: أَشَدُّ مِنَ المَيْسِرِ وَالْقِمَارِ

"Sesuatu yang dilarang atas asas maqshad (tujuannya) tidak dapat dilegalkan kecuali kondisi sangat darurat. Contoh larangan ini

---

457 *'Aridhatul Ahwazi,* jilid VIII, hal 48.

458 *Maqashid al Muamalat,* hal. 100.

riba dayn. Ibnu Taimiyah berkata, "Riba dayn lebih berat (dosanya) daripada perjudian"[459].

Namun perlu diingat bahwa darurat adalah kondisi dimana orang yang berada dalam kondisi ini akan binasa atau hampir binasa bila dia tidak melakukan hal yang diharamkan tersebut.

Juga dengan ketentuan bahwa orang yang dalam keadaan darurat tidak mempunyai pilihan selain melakukan hal yang diharamkan. Dan kadar haram yang boleh dia lakukan hanyalah sebatas menghilangkan kondisi daruratnya.

Apabila kriteria di atas tidak terpenuhi maka kondisi tersebut belum dapat dinamakan darurat. Dan tidak berhak mendapatkan keringanan untuk melakukan pinjaman dengan riba.

Mungkin yang dapat dijadikan contoh untuk darurat yang memenuhi kriteria yaitu pertanyaan yang pernah diajukan kepada syaikh Al Munajjid bahwa seseorang akan dilakukan operasi pada lambungnya. Akan tetapi dia tidak memiliki biaya yang cukup untuk itu apakah boleh dia meminjam ke bank konvensional dengan jaminan gajinya?

Syaikh menjawab: "*... menurut pendapat sebagian para ulama dalam kondisi yang ditanyakan ini engkau boleh meminjam dengan cara ribawi, jika kondisimu sampai pada tahap darurat dan berat dugaan bahwa operasi akan berguna bagimu dan menghilangkan penyakitmu dan kondisimu ini tidak dapat ditunda sampai engkau mendapatkan pinjaman tanpa riba atau Allah memberikanmu rizki yang baik*".

4.6.1.1 Bentuk-bentuk Riba *Dayn*

Dalam sistem perekonomian, perbankan dan keuangan modern, riba *dayn* banyak dijumpai, di antaranya:

4.6.1.1.1 Bunga Bank

Bunga (*interest*) yaitu: imbalan yang dibayar oleh peminjam atas dana yang diterimanya, bunga dinyatakan dalam persen.

Bank konvensional (bank yang tidak islami) sebagian besar usahanya bergantung kepada bunga. Dimana bank mengumpulkan modal dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan, lalu uang yang terhimpun dari dana masyarakat tersebut dipinjamkan dalam bentuk modal kepada suatu pihak. Bank memberikan bunga kepada para

---

[459] *ibid,* hal. 101.

penabung dan menarik bunga dari peminjam. Bunga yang ditarik dari peminjam jauh lebih besar dari pada bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan. Selisih dari dua bunga: peminjam dan penabung merupakan laba yang diperoleh bank.

4.6.1.1.1.1 Hukum Bunga Bank

Bunga yang ditarik bank dari pihak yang diberikan pinjaman modal atau yang diberikan bank kepada nasabah pemilik rekening tabungan hukumnya haram dan termasuk riba. Karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal, pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen, atau denda yang ditarik bank dari pihak peminjam jika terlambat membayar pada tempo yang telah ditentukan. Ini jelas-jelas sama dengan riba kaum Jahiliyah.

Menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman. Karena pinjaman (*qardh*) dalam terminologi fikih berarti menyerahkan uang kepada seseorang untuk dipergunakannya dan dikembalikan dalam bentuk uang senilai pinjaman. Pengertian *qardh* ini sama dengan tabungan, dimana uang tabungan yang disimpan di bank digunakan oleh bank, kemudian bank mengembalikannya kapan dibutuhkan oleh penabung dalam bentuk penarikan uang tabungan.

Akad ini tidak dapat dikatakan *wadi'ah* (simpanan), karena para ulama mengatakan seperti yang dinukil oleh Ibnu Utsaimin – *rahimahullah*-, "Para ahli fiqh menjelaskan bahwa bila orang yang menitipkan (uang) memberikan izin kepada yang dititip untuk menggunakannya maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad *qardh*"[460].

Bila hakikat menabung di bank adalah akad pinjaman (*qardh*) maka pinjaman tidak boleh dikembalikan berlebih, bila dikembalikan berlebih dalam bentuk bunga maka bunga ini dinamakan riba[461]. Kaidah fikih menyatakan,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"*Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba*"[462].

---

[460] *Al Syarh al mumti'*, jilid X, hal 286.

[461] Dr. Abdullah Al Umrani, *Al Manfa'atu fil qardh*, hal 423

[462] Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, Al Mudawwanah Al Kubra 4/133.

Hukum bahwa bunga bank sama dengan riba merupakan keputusan seluruh lembaga fatwa baik yang bertaraf internasional maupun nasional, sehingga bisa dikatakan Ijma'.

Pada tahun 1965 dalam Muktamar Islam ke-2 di Kairo yang dihadiri oleh 150 ulama dari 35 negara islam telah diputuskan, "*Bunga bank dalam segala bentuknya adalah pinjaman yang bertambah. Hukumnya adalah haram, karena termasuk riba. Tidak ada perbedaan antara pinjaman konsumtif atau produktif. Riba diharamkan, baik persentasenya banyak maupun sedikit. Dan akad pemberian pinjaman yang disertakan dengan bunga juga diharamkan*"[463].

Pada tahun 1976M, dalam Muktamar ekonomi Islam se-dunia di Mekkah Al Mukaramah yang dihadiri oleh 300 lebih para ulama dan ekonom dari berbagai negara menekankan kembali haramnya bunga bank.

Pada tahun 1983M, dalam Muktamar bank syariah se-dunia di Kuwait juga ditekankan kembali haramnya bunga bank.

Pada tahun 1985M, *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) mengadakan muktamar yang dihadiri oleh ulama perwakilan negara-negara anggota OKI memutuskan, "*Setiap penambahan dalam pengembalian hutang, atau bunga, atau denda karena keterlambatan pelunasan hutang, begitu juga bunga yang ditetapkan persennya sejak dari awal transaksi, hal ini adalah riba yang diharamkan syariat Islam*".

Pada tahun 1986M, Al Majma' Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) menfatwakan, "*Segala bentuk bunga hasil pinjaman adalah riba dan harta haram*"[464].

Fatwa haramnya bunga bank sangat jelas, akan tetapi ada saja orang-orang yang berusaha menghalalkannya dan terkadang ia menggunakan dalil agama. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah:

a. Bahwa riba yang diharamakan hanyalah riba yang berlipat ganda, berbeda dengan bunga bank yang hanya sekian persen. Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾

---

463 Dr. Sulaiman Al Asyqar, *Qodhaya fiqhiyyah Muashirah*, jilid II, hal 607.

464 lihat fatwa-fatwa lembaga fikih internasional ini di buku Prof. Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Fiqh Muamalat Haditsah*, hal 572-573.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda". (Ali Imran: 130).

Tanggapan: Ayat ini turun menjelaskan larangan riba, di antara bentuk riba jahiliyah yaitu bila jatuh tempo pelunasan hutang 100 dinar, misalnya, dan peminjam belum mampu melunasi, maka hutang dijadwal baru dan dibayar tahun depan sebanyak 200 dinar dan begitu seterusnya hingga peminjam melunasinya.

Dalam ayat di atas tidak ada penjelasan bahwa riba hanyalah yang berlipat ganda, bahkan sebaliknya di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa bila seseorang bertaubat dari riba, ia hanya boleh menarik jumlah uang yang ia pinjamkan dan tidak boleh lebih dari itu. Allah berfirman,

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al Baqarah: 279).

Dalam beberapa hadis juga dijelaskan bahwa seberapapun keuntungan dari pemberian pinjaman adalah riba.

b. Orang yang berusaha menghalalkan bunga bank berdalih bahwa riba diharamkan dalam akad pinjaman karena ditarik dari orang miskin yang membutuhkan pinjaman untuk menutupi kebutuhannya, adapun bunga yang ditarik oleh bank adalah bunga yang ditarik dari pengusaha kaya, maka bunga yang dibebankan kepada pengusaha merupakan sebuah keadilan sebagai imbalan dari dana yang digunakannya.

Tanggapan: Hal ini tidak benar, akan tetapi riba tetap diharamkan kepada para pengusaha (orang kaya), karena sejak zaman para sahabat sudah dikenal memberikan pinjaman kepada orang kaya untuk dijadikan tambahan modal usaha perniagaannya.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari[465]. bahwa orang-orang menitipkan uangnya kepada Zubair bin al Awwam *radhiyallahu 'anhu.* Lalu Zubair mengubah akad titipan

---

[465] *Shahih Bukhari*, jilid II, hal 962, kitab : Al Jihad, bab: "*barakat al ghazi fi malihi*".

menjadi akad pinjaman agar dapat digunakannya sebagai tambahan modal dan disisi lain penitip merasa aman uangnya tidak akan hilang, berbeda dengan titipan murni (*wadi'ah*), karena penerima titipan (*wadi'ah*) tidak menjamin jika uang yang dititip hilang di luar kesengajaan.

Ia berkata,

«لاَ وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ»

"*Saya tidak mau. Jadikan akadnya qardh, karena aku khawatir uang kalian hilang*".

Dengan demikian, sekalipun pinjaman diberikan kepada orang kaya tetap haram menarik bunga. Inilah sebuah keadilan.

Dan tidak mungkin bunga (riba sebuah keadilan). Karena jika dibenarkan menarik bunga dari peminjam maka saat pengusaha tersebut rugi dalam usahanya pihak penarik bunga tetap menarik hutangnya ditambah bunga dan saat dia untung ia juga menarik hutang ditambah bunga, jadi yang tetap untung hanya pemberi pinjaman sekalipun penerima pinjaman merugi. Ini adalah sebuah kezaliman dan bukan keadilan. Dengan demikian, maka transaksi simpan-pinjam di bank konvensional murni transaksi riba, karena akadnya adalah *qardh* dan peminjam disyaratkan melunasi hutangnya melebihi nominal pinjaman.

4.6.1.1.1.2 Hukum Menabung di Bank Konvensional

Setelah mengetahui bahwa transaksi simpan-pinjam di bank konvensional adalah transaksi riba, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional?

Hukum menabung di bank konvensional diharamkan, karena transaksi ini adalah riba. Dan riba telah diharamkan Allah dan rasulNya. Jabir *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan bahwa,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan dua orang saksi akad riba. Mereka semuanya sama*". (HR. Muslim).

Jika seseorang sangat butuh membuka rekening di bank konvensional karena gajinya ditransfer oleh perusahaan ke rekening

di bank konvensional maka hukumnya diberi keringanan dengan syarat, setelah uang masuk ke rekening sesegera mungkin menariknya dan jika diberikan bunga oleh bank, bunga tersebut adalah riba yang wajib ia bebaskan dari hartanya dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan sosial.

Sebagaimana difatwakan oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, No. 16501 ketika ditanya tentang hukum penerimaan gaji para pegawai melalui rekening di bank ribawi, yang berbunyi, "*Gaji yang diterima melalui rekening di bank (riba) boleh agar anda mendapatkan upah hasil kerja dengan syarat jangan ditinggalkan di bank setelah masuk ke rekening agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba*".

4.6.1.1.1.3 Hukum Menerima Hadiah dari Bank Hasil Undian

Sebagian bank memberikan hadiah kepada pemilik rekening tabungan secara acak melalui undian. Bagaimana hukum menerimanya?

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa membuka rekening di bank hukumnya haram, namun dibolehkan dalam kondisi sangat butuh seperti contoh sebelumnya. Dan bagaimana jika secara kebetulan pemilik rekening ini mendapatkan hadiah undian dari bank, apakah hadiah tersebut halal?

Sebelum menjelaskan pendapat ulama dalam hal ini, perlu diingat bahwa akad menabung di bank dalam tinjauan fikih adalah akad pinjaman, dimana hakikatnya pemilik rekening adalah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman. Dengan demikian, bolehkah menerima hadiah dari orang yang diberi pinjaman?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: Sebagain ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman, pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i.

Dalil pendapat ini, hadis-hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang menyatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima hadiah.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

«كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberikan hadiah*". (HR. Bukhari).

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena terdapat larangan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menerima hadiah dari seseorang yang diberikan pinjaman, maka maksud hadis di atas bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menerima hadiah kecuali hadiah dari orang yang menerima pinjaman darinya.

Pendapat kedua: tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari peminjam, pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hanbali, karena merupakan celah untuk menghalalkan riba.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

"*Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Kecuali (pemberian hadiah tersebut) telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman*". (HR. Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Suyuthi).

Juga beberapa *atsar* dari para sahabat Nabi yang melarang menerima hadiah dari orang yang diberinya pinjaman, di antaranya:

Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, "*Aku memberikan pinjaman uang kepada seseorang, lalu ia memberiku hadiah*".

Ibnu Umar menjawab, "*Kembalikan hadiahnya atau beri dia uang senilai hadiah tersebut (potong utangnya senilai hadiah)*". (HR. Abdurrazaq).

Abdullah bin Salam *radhiyallahu 'anhu* berkata kepada temannya yang berada di Kufah, "*Engkau berada di negeri, di mana praktik riba banyak dilakukan. Jika engkau memberikan pinjaman kepada seseorang maka jangan terima hadiah darinya, sekalipun sekedar rumput makanan ternak. Sesungguhnya hal itu adalah riba*". (HR. Bukhari).

Dari hadis dan atsar di atas jelaslah bahwa haram hukumnya menerima hadiah dari pihak yang menerima pinjaman. Dan ini merupakan pendapat terkuat, *wallahu a'lam*.

Maka pemilik rekening tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah dari pihak bank. Dan hadiah tersebut termasuk riba, karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan hutang yang bertambah adalah riba[466].

4.6.1.1.2 Penggunaan Barang Gadai oleh Pihak Kreditur

Saat melakukan transaksi menjual barang secara tidak tunai atau saat memberikan pinjaman, dibenarkan pihak penjual atau kreditur meminta barang gadai dari pembeli atau peminjam uang sebagai jaminan.

Allah berfirman,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾

"*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang gadai yang dipegang*". (Al Baqarah: 283).

Bila jatuh tempo pelunasan dan pihak yang berhutang tidak melunasi tanggungannya maka barang gadai boleh dijual, lalu dipotong utang dan sisanya dikembalikan ke pemiliknya.

Yang perlu diingat bahwa barang gadai tidak boleh digunakan oleh pihak yang memberikan utang, karena termasuk riba.

Namun, di beberapa komunitas masyarakat, bila seorang anggota masyarakat butuh biaya mendadak seperti biaya untuk pengobatan di rumah sakit, biasanya mereka meminjam uang/emas kepada orang kaya setempat. Pemberi utang biasanya ingin mendapat keuntungan materi dari piutang tersebut. Di antara pemberi utang ada yang mensyaratkan pengembalian dengan jumlah yang berlebih. Ini jelas-jelas sama dengan riba yang dipraktikkan bangsa Arab jahiliyah. Di antara pemberi utang ada yang mencari keuntungan dengan mensyaratkan peminjam memberikan barang jaminan dalam bentuk kebun atau hewan umpamanya, sedangkan hasil kebun atau hewan tersebut untuk pemberi pinjaman. Ini juga sama dengan riba jahiliyah karena hasil barang jaminan tersebut tentu bernilai uang, yang berarti peminjam nantinya akan

---

[466] Dr. Abdullah Al Umrani, *Al manfa'atu fil qardh*, hal 462.

mengembalikan uang pinjaman penuh ditambah hasil barang jaminan.

Abdullah As Samarqandi berkata, "*Pemberi utang tidak halal menggunakan barang gadaian dalam kondisi apapun, sekalipun pemilik barang gadaian mengizinkannya, karena ini adalah riba: dimana penerima pinjaman membayar utang penuh dan keuntungan menggunakan barang gadaian adalah sebagai tambah utang. Ini jelas riba*"[467].

Ibnu Qudamah berkata, "*Barang gadaian tidak boleh digunakan oleh pemberi pinjaman, jika barang tersebut tidak membutuhkan biaya perawatan, sekalipun pemilik barang mengizinkannya. Karena ini adalah pinjaman yang memberi keuntungan, hukumnya adalah haram. Kecuali pengguna barang gadai memberikan imbalan*"[468].

Imam Syafi'i berkata,

وَإِنْ كَانَ أَسْلَفَهُ أَلْفًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ بِهَا رَهْناً وَشَرَطَ المرْتَهِنُ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي السَّلَفِ

"*Bila seseorang memberikan pinjaman 1000 keping uang emas dan ia mensyaratkan agar peminjam memberikan barang gadaian sebagai jaminan dan pemberi pinjaman mensyaratkan boleh menggunakan barang tersebut, maka persyaratan tersebut tidak sah, karena ia mendapatkan keuntungan dari uang yang ia pinjamkan*"[469].

AAOIFI dalam Mikyar Rahn pasal 3.2.9 memutuskan,

وَلاَ يَجُوْزُ لِلْمُرْتَهِنِ الإِنْتِفَاعُ بِالمرْهُوْنِ بِدُوْنِ عِوَضٍ مُطْلَقًا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. وَيَجُوْزُ بِأَجْرِ المثْلِ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ... وَوَجْهُ عَدَمِ جَوَازِ انْتِفَاعِ المرْتَهِنِ بِالمرْهُوْنِ إِلاَّ بِعِوَضِ المِثْلِ تَجَنُّبُ الرِّبَا

"*Pihak pemberi pinjaman yang menerima barang gadai tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut tanpa memberikan imbalan kepada pemilik barang gadai (orang yang berhutang) baik dengan seizinnya ataupun tidak. Dan jika diberikan imbalan yang sepantasnya maka dibolehkan. hal ini untuk menghindari terjadinya riba*"[470].

---

[467] Ibnu Abidin, *Raddul muhtar*, jilid V, hal 310.

[468] *Al Mughni*, jilid IV, hal 288-289.

[469] As Syafi'i, *Al Umm*, jilid III, hal 159.

[470] *Al Ma'ayir AsySyari'yyah*, hal 535.

Dari teks-teks para ulama tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa haram menggunakan barang gadaian, kecuali dalam dua hal:

- Pemberi pinjaman telah mengeluarkan biaya perawatan untuk barang gadaian, seperti ia telah memberikan rumput untuk sapi yang digadaikan.

  Hal ini dibenarkan karena biaya perawatan sebagai imbalan dari pemanfaatan barang. Jadi utang tidak bertambah dan tidak ada riba. Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

  «الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا»

  "Hewan ternak yang digadaikan boleh ditunggangi dan diperah susunya oleh pemberi pinjaman jika ia telah mengeluarkan biaya". (HR. Bukhari).

- Pemberi pinjaman memberikan imbalan atas penggunaan barang gadaian.

Pemberi utang sering mengajukan pertanyaan, "*bila hal ini diharamkan lalu apa keuntungan untuk saya dari meminjamkan uang/emas tersebut*?

Jawab: orang kaya yang beriman kepada Allah dan hari akhir seharusnya tidak akan mengajukan pertanyaan ini, karena meminjamkan uang kepada orang yang sedang membutuhkan merupakan amalan yang dicintai Allah. Dan Allah-lah yang akan memberikan keuntungan untuknya, bukan peminjam yang sedang berada dalam kesusahan.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً»

Setiap orang muslim yang memberikan pinjaman uang kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, pahalanya sama dengan bersedekah satu kali, (meskipun uang itu kembali utuh kepadanya). (HR. Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani)[471].

Kalau memang yang diinginkannya laba maka banyak akad yang bisa dijadikan solusi, seperti; sewa, jual beli salam, murabahah

---

[471] Al-Albani, *Irwaal ghalil*, jilid V, hal 226.

dan lain-lain. Adapun akad qardh (pinjaman) memang dimaksudkan untuk membantu dan bukan untuk investasi.

4.6.1.1.3 Gadai Emas (Berkebun Emas) di Penggadaian dan Bank Syariah Nasional

Kecenderungan harga emas yang naik melaju lebih dari 30% per tahun mengubah haluan banyak orang berinvestasi dari surat-surat berharga dan valuta asing –yang terkena imbas krisis global- menuju investasi penggadaian emas di bank-bank syariah. Ini dikarenakan investasi emas lebih aman, lebih menguntungkan dan laba mendapat legitimasi halal, bebas riba. Akan tetapi benarkah investasi ini halal, bebas riba?

Cara Kerja Gadai Emas

Misalnya:

> Seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah dengan membawa emas batangan Antam 25g dengan tujuan untuk digadaikan. Bank menaksir harga emas tersebut, lalu memberikan uang tunai (pinjaman) sebanyak 80% dari harga taksir emas. Akad ini disebut akad *qardh* (pinjam-meminjam). Kemudian bank syariah membebankan biaya penyimpanan dan keamanan emas gadai kepada nasabah. Akad kedua ini disebut *ijarah* (sewa).

Dan sebagian orang melakukan gadai dengan tujuan spekulasi harga emas. Ia berharap mendapat laba dari selisih harga jual emas dengan biaya penyimpanan. Maka setelah melakukan gadai emas pertama kali, ia membeli lagi emas batang dengan uang hasil gadai ditambah 20% uang pribadinya, lalu ia kembali mendatangi bank syariah semula untuk menggadaikan emas yang baru dibeli dan ia mendapat pinjaman 80% dari harga taksir dari, lalu ia lakukan sama seperti langkah kedua dan begitu seterusnya hingga datang saat panen, yaitu saat harga emas tinggi.

Hukum Gadai Emas

Banyak orang berpandangan bahwa proses gadai emas bank syariah tersebut halal merujuk fatwa DSN, NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RAHN* EMAS, yang berbunyi:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*[472].

Tinjauan Terhadap Fatwa DSN Tentang *Rahn* Emas

Fatwa DSN bukanlah Alquran dan hadis yang memiliki kebenaran mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad sekelompok ulama Indonesia yang tergabung dalam DSN yang bisa jadi hasil ijtihad mereka benar dan bisa jadi salah, sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Amru bin 'Ash *radhiyallahu 'anhu*:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ»

"*Apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia telah berijtihad mengeluarkan hukum (fatwa) dan ternyata hukumnya benar niscaya ia mendapat dua pahala dan jika ternyata ia salah niscaya ia mendapat satu pahala*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Fatwa DSN di atas membolehkan menggabungkan antara akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* terjadi saat bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijarah* terjadi saat bank menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*) dan mengambil upah dari akad sewa ini.

Penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* bertentangan dengan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"***Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli**, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu*". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini *hasan shahih*).

Selaian hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jualbeli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya;

---

[472] *Himpunan Fatwa DSN 2006*, hal 158-159.

Al Qarafi berkata,

وَبِإِجْماعِ الأُمَّة عَلَى جَوازِ البَيْعِ والسَّلَف مُفْتَرِقَيْنِ وتَحْرِيْمُهُما مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرِيْعَةِ الرِّبَا

"Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jualbeli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba"[473].

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana) [474].

Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual-beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual-beli jasa. Maka menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli-dan akad *qardh*, yang hukumnya terlarang.

Berdasarkan hadis ini maka AAOIFI dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam dua pasal:

1. Mikyar (19) tentang *Qardh*, ayat (7) yang berbunyi, *"Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba'i (jual-beli), akad ijarah (sewa), atau akad mu'awadhah lainnya yang digabung dengan akad qardh. Karena dalam jual/sewa, biasanya, pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)"*[475].
2. Mikyar (25) tentang *Penggabungan beberapa akad dalam satu akad*, ayat (4), yang berbunyi, *"Persyaratan boleh menggabung beberapa akad, bila tidak terdapat larangan syariat. Maka tidak boleh menggabung antara akad qardh dengan akad ba'i karena penggabungan akad qardh dengan ba'i merupakan sarana untuk terjadinya riba. Dan juga ijma' para ulama bahwa seorang kreditur yang mensyaratkan kepada debitur bahwa debitur harus menyewakan*

---

[473] *Al Furuq*, jilid III, hal 266.

[474] Lihat. *Al Bahr Al Muhith*, jilid VIII, hal 91.

[475] *Al ma'ayir Asy Syari'iyyah*, hal 270, 276.

rumahnya kepada kreditur maka akadnya dihukumi batal dan haram"[476].

Dari uraian di atas jelas bahwa fatwa DSN yang membolehkan penggabungan antara akad *qardh* dan akad *ijarah* bertentangan dengan fatwa dewan syariah internasional (untuk lembaga resmi keuangan syariah internasional) dan bukan sekedar itu, bahkan juga bertentangan dengan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang merupakan sumber seluruh fatwa. Maka penulis mengusulkan agar ayat (4) dalam fatwa DSN tentang *rahn* emas perlu dikaji ulang.

Adapun isi ayat (2), "*Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (rahin)*" dan ayat (3), "*Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan*" masih bisa ditolerir dengan syarat bahwa ongkos tersebut tidak disyaratkan dalam akad *qardh*. Artinya, pada saat nasabah menggadaikan emas kepada bank syariah, bank memberikan pilihan kepada nasabah:

a. Nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh bank -bila terjadi sesuatu diluar kehendak bank- karena sifatnya sebatas amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama.

b. Nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu. Dengan catatan pihak bank tidak boleh mengambil satu sen pun laba untuk masuk ke kas bank. Dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan bank menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Jika pilihan b yang diambil nasabah maka ongkos biaya penitipan ini sekalipun masih termasuk *ijarah* hukumnya dibolehkan karena bank tidak mendapat laba dari transaksi ini dan penggabungan akad tidak dimaksudkan agar kreditur mendapat laba dari pinjaman. Dengan demikian, tidak ada riba dalam penggabungan akad ini. Dan larangan hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang penggabungan akad *ba'i* dan *ijarah* bertujuan untuk menutup celah riba (*sadduzzari'ah*) -dan sesuatu yang dilarang untuk *sadduzzari'ah* dibolehkan bila terdapat suatu (kebutuhan)- dalam kasus gadai emas kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai.

---

[476] *Al ma'ayir Asy Syari'iyyah*, hal 350, 356.

Selain itu, penggabungan ini juga dibolehkan agar tidak merugikan pihak bank yang telah berbuat baik memberikan pinjaman tanpa bunga, lalu dirugikan lagi dengan harus mengeluarkan biaya untuk keamanan penyimpanan barang *rahn* dalam Safe Deposit Box (SDB).

Bolehnya mengambil biaya nyata-nyata yang diperlukan dalam proses *qardh* dibolehkan juga oleh AAOIFI dalam pasal (19) tentang *Qardh*, ayat (9) yang berbunyi, "*Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman boleh menarik ongkos biaya pinjaman sebatas biaya nyata yang bersifat langsung yang nyata-nyata diperlukan tanpa boleh mengambil sedikitpun laba dari biaya ini*"[477].

Penerapan Fatwa DSN Tentang *Rahn* Emas Oleh Bank Syariah

Benarkah bank syariah menerapkan fatwa DSN tentang *rahn* emas secara *harfiyah*? Di mana bank tidak mengambil untung satu sen pun dari ongkos penitipan emas?

Untuk mengetahui hal ini perlu dilihat berapa harga penyewaan Safe Deposit Box sesungguhnya bila tidak digabung antara akad *qardh* (pinjaman) dengan menggadaikan emas.

Sebagai contoh:

> Bank Mandiri menyediakan tiga ukuran SDB dengan harga yang beragam: ukuran kecil (3x10x24inch) dengan harga 200 ribu rupiah per tahun, ukuran sedang (5x10x24inch) dengan harga 350 ribu rupiah per tahun, dan ukuran besar (10x10x24inch) dengan harga 700 ribu rupiah per tahun[478].

Yang terjadi dalam akad *qardh* dengan menggadaikan emas yang digabung dengan penyewaan emas gadai demi keamanan bahwa bank-bank syariah membebankan biaya yang bervariasi: mulai dari Rp225.000,00 hingga Rp750.000,00 per tahun untuk emas gadai seberat 25 gram. Padahal biaya sebanyak itu dapat menyewa SDB mulai dari ukuran kecil hingga besar yang mampu menampung ratusan emas batang 25 gram. Dan lebih mengenaskan lagi, pada saat penggadai emas menggadaikan emasnya untuk kedua kalinya ia dibebankan lagi biaya sebesar biaya penyewaan sebuah SDB, padahal SDB yang dibayarnya pada gadai pertama masih mampu menampung ratusan emas batang 25 gram.

---

[477] *Al Ma'ayir Asy Syari'iyyah*, hal 271.

[478] Sumber: http://www.bankmandiri.co.id/article/046447431477.asp.

Dari penjelasan ini, bank syariah jelas mengambil laba tidak sedikit dari biaya penyimpanan emas gadaian, bukan sekedar biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak heran bila bank-bank syariah berlomba-lomba memberikan pembiayaan gadai emas, sehingga beberapa bank syariah porsi gadai emasnya mencapai 80% dari pembiayaan, mengingat besarnya *income* untuk bank dari ongkos penyimpanan emas gadai.

Bila ini yang terjadi, bank mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai maka akad *qardh* (pinjaman) dengan gadai emas yang dilakukan bank syariah telah berubah menjadi **riba *dayn***, karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat (laba) dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas di atas ongkos nyata-nyata yang diperlukan. Dan pinjaman yang mendatangkan laba bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.

Dapat disimpulkan bahwa produk penggadaian emas bank syariah ini tidak menerapkan fatwa DSN tentang *rahn* emas ayat (2) dan (3), yang tentunya akan berakibat buruk kepada pandangan masyarakat terhadap bank syariah.

Karena produk ini riba, pasti suatu saat akan berdampak terhadap kehancuran ekonomi nasional sebagaimana yang dikhawatirkan oleh banyak pakar ekonomi bahwa "*berkebun emas*" akan menyebabkan timbulnya *bubble* dengan terjadinya penumpukan emas di bank-bank syariah yang dapat mengakibatkan krisis ekonomi.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang cara orang di masa beliau mengakali riba dengan menggabung akad *ba'i* atau *ijarah* dengan akad *qardh*, "*Di antara cara merekayasa riba, yaitu: menggabungkan akad qardh (pinjaman) dengan akad jual-beli atau sewa. Rekayasa ini tidak mengubah hukum riba yang haram karena Nabi telah melarang menggabungkan akad qardh dan jual beli. Rekayasa riba dengan cara ini mirip dengan rekayasa riba yang dibuat oleh Yahudi*"[479].

4.6.1.1.4 Jual-beli Kredit

4.6.1.1.4.1 Pengertian dan Hukum Jual-beli Kredit

Jual-beli kredit adalah: transaksi jual-beli, di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi

---

[479] *Majmu' al Fatawa*, jilid 29, hal 29.

kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan luks secara kredit.

Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* mengisahkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan utang, dengan ucapan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keluh kesah dan rasa sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan penakut, dari lilitan utang dan laki-laki yang menindas. (HR. Bukhari).

Ketika ditanya kenapa beliau berlindung dari lilitan utang beliau menjawab,

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ»

"*Karena seseorang yang dililit utang, bila berbicara ia akan berbohong dan bila berjanji ia akan memungkirinya*". (HR. Bukhari).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda,

«لَا تُخِيفُوا أَنْفُسَكُمْ بَعْدَ أَمْنِهَا» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الدَّيْنُ»

"*Jangan kalian berikan rasa takut ke dalam diri kalian setelah diri itu tenang! Para sahabat bertanya, "Apa hal tersebut, wahai Rasulullah! Beliau bersabda, "Utang*". (HR. Ahmad. Derajat hadis ini hasan).

Umar bin Khattab pernah berkata, "*Hindarilah berhutang, karena orang yang berutang mengawali hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan*". (Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al Muwattha').

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa berutang tidak dianjurkan dalam Islam, kecuali seseorang dalam keadaan sangat membutuhkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha*,

«اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan*". (HR. Bukhari).

Dalam hadis di atas digambarkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berutang untuk menutupi kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan bahan makanan untuk diri dan keluarganya, bukan untuk barang mewah. Sungguh bertolak belakang sikap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan sikap sebagian orang muslim yang terlalu mudah membeli barang secara kredit.

Dengan demikian, bila seseorang sangat membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit[480] sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai bila persyaratan lainnya terpenuhi.

Jual beli kredit dibolehkan dalam Islam sebagaimana hasil keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi, "*Boleh melebihkan harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai ... dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan*"[481].

Juga fatwa dewan ulama kerajaan Arab Saudi, no fatwa: 1178, yang berbunyi,

Soal: *Saya memiliki sejumlah uang yang saya kembangkan dalam bentuk membeli mobil secara tunai seharga Sembilan ribu Riyal, lalu mobil tersebut saya jual dengan cara kredit selama satu atau dua tahun seharga sepuluh atau empat belas ribu Riyal, dengan uang muka dua ribu Riyal, apakah usaha saya ini termasuk riba?*

Jawab: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, berdasarkan firmanNya*:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Al Baqarah: 275).

---

[480] Dr. Sami Suwaylim, *Qadhayaa Fil Iqtishad Wat Tamwil Islami*, hal 37.

[481] *Journal Islamic Fiqh Council*, vol VII, jilid 2, hal 9.

Dan jual beli kredit termasuk dalam jual beli yang dihalalkan"[482].

Ini juga merupakan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, mufti kerajaan Arab Saudi di masanya.

Ia berkata saat di tanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga SR.150.00 padahal harganya bila dibeli tunai hanya SR.100.00, "*Transaksi ini hukumnya boleh, karena jual beli tidak tunai berbeda dangan jual beli tunai, dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu, ini bisa dikatakan ijma' bahwa hukumnya boleh, dan sebagian ulama kontemporer melarang transaksi ini, karena dianggap riba. Dalil pendapat yang melarang jual beli kredit tidak kuat*"[483].

Beliau juga pernah berkata, *"Jual beli kredit hukumnya boleh, dengan syarat bahwa lamanya masa angsuran serta jumlah angsuran diketahui dengan jelas saat akad, sekalipun jual beli kredit biasanya lebih mahal daripada jual beli tunai. Hal ini dibolehkan, karena kedua belah pihak mendapat keuntungan dari jual beli kredit; penjual mendapat untung karena harga barangnya lebih mahal dan pembeli mendapat untung karena mendapat tempo tunggakan pembayaran*"[484].

Dalil-dalil yang membolehkan akad ini:

1. Firman Allah,

   ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾

   "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (AlBaqarah:282).

   Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual-beli kredit.

2. Diriwayatkan dari Amru bin 'Ash *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "*Nabi menyiapkan unta-unta zakat untuk tunggangan pasukan berjihad, ternyata jumlah unta yang ada tidak mencukupi. Maka nabi memerintahkanku untuk*

---

[482] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 148-149.

[483] *Journal buhuts islamiyah*, edisi VII, hal 52.

[484] *Majmu' fatawa Ibnu Baz*, jilid XIX, hal 105.

membeli unta dengan cara tidak tunai dan dibayar nanti bila datang unta zakat. Maka aku beli seekor unta dengan dua/tiga ekor unta yang lebih muda yang dibayar setelah unta zakat datang. Tatkala unta zakat datang maka nabi membayarnya". (HR. Ahmad. Sanad hadis ini dinyatakan shahih oleh Ar Nauth).

Dalam hadis di atas dinyatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membenarkan menukar seekor unta yang diterima tunai dengan dua/tiga ekor unta yang dibayarkan nanti setelah unta zakat datang. Ini jelas menunjukkan bahwa boleh menjual barang dengan cara tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada tunai[485].

3. Diriwayatkan bahwa *isteri Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anhum tentang jual-beli yang dia lakukan. Dia menjual budaknya kepada Zaid seharga 800 dirham dibayar tidak tunai, lalu Zaid menjual kembali budak itu kepada isterinya seharga 600 dirham dibayar tunai. Maka Aisyah memarahinya.* (HR. Daruquthni. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Zaila'i).

   Aisyah marah karena akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba, karena Zaid menerima 600 dirham tunai yang nanti dibayarnya 800 dirham pada waktu yang akan datang. Ini sama dengan dia meminjam 600 dirham dan nanti dibayar 800 dirham, sementara perpindahan barang hanya sekedar kedok untuk pelegalan riba.

   Dalam hadis di atas, Aisyah tidak mempersoalkan harga budak tunai 600 dirham dan harga budak tidak tunai 800 dirham. Ini berarti bahwa harga tidak tunai lebih mahal daripada harga tunai suatu hal yang biasa dari masa para sahabat.

Mungkin timbul pertanyaan, lalu apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? karena sekilas tidak ada beda antara seseorang yang memberikan kredit 10 juta rupiah kemudian peminjam membayar kreditnya sebanyak 11 juta rupiah setelah satu tahun dengan orang yang membeli barang dengan harga 10 juta rupiah jika dibayar tunai dan 11 juta rupiah jika dibayar dengan cara angsuran selama satu tahun. Tambahan satu juta rupiah dalam dua transaksi di atas sama-sama nilai imbalan waktu tunggu selama satu tahun.

---

[485] Dr. Sulaiman At Turki, *Ba'i taqsith wa ahkamuhu*, hal 215.

Jawab: inilah yang diucapkan oleh orang kafir jahiliyah saat Allah mengharamkan riba, mereka berkata, "*Tidak ada beda antara riba dan jual beli*". Allah menceritakan argumen mereka dan membantahnya dengan firmanNya:

﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"*Mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Al Baqarah: 275).

Terdapat beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara 2 transaksi ini, diantaranya:

Riba	Jual-beli kredit
Akad pinjam meminjam adalah *qardh* yang diharamkan membayarnya dengan nominal yang lebih besar.	Akad jual-beli kredit adalah jual-beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal.
Bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni: uang ditukar uang.	Laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni: barang ditukar dengan uang.
Dalam akad riba tidak ada perputaran harta, hanya uang melahirkan uang.	Terjadi perputaran harta; dari uang menjadi barang kemudian kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli sekelompok orang
Kredit (Riba) merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi, karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa.	Berbeda dengan jual beli kredit, dimana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara riil.

Sebagian ulama kontemporer mengharamkan jual-beli kredit yang harganya lebih mahal dari harga tunai, pendapat ini dipopulerkan oleh Syaikh Al-Albani *rahimahullah*[486].

[486] *Silsilah Ahadits as Shahihah*, jilid V, hal 426.

Di antara dalil yang menjadi pegangan pendapat ini adalah, hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,*

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli*". (HR. Tirmizi).

Di antara penafsiran bentuk dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, "*Saya jual barang ini kredit dengan harga sekian dan tunai dengan harga sekian*". Maka jual beli kredit termasuk dalam larangan ini karena harganya dua: kredit sekian dan tunai sekian.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena bertentangan dengan dalil-dalil dari Alquran dan sunnah yang telah dijelaskan bahwa boleh menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal.

Juga terdapat kesalahan dalam penafsiran makna hadis di atas, yang benarnya adalah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma,*

لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِلسِّلْعَةِ: هِيَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَبِنَسِيئَةٍ بِكَذَا، وَلَكِنْ لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا عَنْ رِضًا

"*Seseorang boleh menjual barangnya dengan mengatakan, "Barang ini tunai harganya sekian dan tidak tunai sekian". Akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan mereka telah saling ridha atas salah satu harga*"[487].

Dan juga imam Syafi'I berkata:

"*Penjual berkata, "Aku jual budak ini jika tunai seharga seribu dinar dan jika kredit dua ribu, mana saja dari dua jual beli ini yang saya pilih atau engkau pilih maka akadnya menjadi lazim". Jual beli ini dilarang karena harganya tidak jelas*"[488].

Dan juga Syu'bah, ia berkata," *Aku bertanya kepada Al Hakam dan Hammad tentang seorang laki-laki yang membeli barang dari seseorang, ia berkata,"Tunai harganya sekian dan tidak tunai harganya sekian. Ia berkata: Jualbeli seperti itu boleh jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga*". Syu'bah berkata,"*Aku sampaikan jawaban tersebut kepada Mughirah, ia*

---

[487] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, jilid IV, hal 307.

[488] *Mukhtashar Al muzani*, jilid II, hal 204.

berkata,"Ibrahim An Nakha'i juga membolehkan hal tersebut jika mereka berpisah dengan telah menentukan salah satu harga"[489].

Juga sebagaimana dikatakan oleh Tirmizi setelah meriwayatkan hadis di atas, *"Para ulama menafsirkan makna hadis ini, bahwa bentuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu: penjual berkata, "aku jual qamis ini, dengan harga 10 dinar tunai dan 20 dinar kredit. Lalu penjual dan pembeli berpisah sedangkan kesepakatan atas salah satu jual beli (kredit/tunai) belum terjadi. Adapun bila mereka berpisah dan kesepakatan atas salah satu jual beli telah terjadi maka transaksi ini dibolehkan"*[490].

Dari uraian di atas, maka pendapat yang membolehkan jual beli kredit adalah pendapat terkuat. Karena dalil pendapat yang melarang sangat lemah dan terdapat kesalahan penafsiran makna hadis.

4.6.1.1.4.2 Persyaratan-persyaratan Keabsahan Akad Jual-beli Kredit

Sekalipun akad jua-beli kredit dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga tunai pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya, yang jika tidak terpenuhi, akad ini menjadi tidak sah, bahkan menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram.

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Maka jual-beli *'inah* tidak dibolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli-kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba[491].

b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual-beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak penjual kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya, kemudian setelah ia melakukan akad jual-beli, ia baru memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.

---

[489] *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, jilid IV, hal 307.

[490] *Sunan At Tirmizi*, jilid III, hal 525.

[491] *Journal Fiqh Council*, edisi VI, jilid I, hal 484.

c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang -yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya- kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.

d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka Tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk *riba ba'i*[492].

e. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual-beli utang dengan utang yang diharamkan.

f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.

g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).

h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Bentuk transaksi jual-beli kredit yang dibolehkan dan terpenuhi semua persyaratan di atas ada 2:

1. Jika penjualnya telah memiliki terlebih dahulu barang yang akan dijual, seperti: pemilik *showroom* motor.

   Seorang pembeli datang ke *showroom* tersebut, lalu memilih motor yang dia inginkan. Kemudian dibuat transaksi, bahwa dia membeli motor ini seharga 15 juta rupiah yang dibayar setiap bulannya 1 juta. Jika dia terlambat membayar tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik. Akan tetapi pembeli wajib menyerahkan barang/orang jaminan. Jika ia terlambat membayar salah satu angsuran maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan, atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya dan motor tersebut juga bisa sebagai barang

---

[492] Lihat pembahasan tentang riba ba'i dalam buku ini.

jaminan dengan cara BPKBnya masih atas nama pemilik *showroom*.

2. Jika penjualnya belum memiliki barang yang diinginkan konsumen, seperti: lembaga keuangan.

   Calon pembeli memesan barang yang dia inginkan, seperti mobil kijang model th 2018, *full option*, warna hitam *metallic*. Ia berjanji akan membelinya. Maka pihak lembaga berjanji akan menyediakan pesanan setelah dua hari.

   Dalam tahap ini hanya sebatas janji, belum terjadi akad jual beli, bila salah satu pihak mengingkari janjinya tidak dikenakan sanksi materi apapun.

   Lalu pihak lembaga penjual kredit datang ke dealer mobil untuk membeli mobil yang dipesan oleh nasabahnya dengan cara *khiyar syarat*, yaitu dia berhak mengembalikan mobil dan membatalkan akad jual beli mobil selama tiga hari.

   Setelah mobil dibeli dan diterima lembaga tersebut, maka lembaga membuat transaksi jual kredit dengan nasabah yang memesan mobil bahwa lembaga membeli mobil ini seharga 200 juta rupiah dan menjualnya seharga 250juta dengan cicilan 10juta rupiah/bulan. Jika pembeli terlambat melunasi tagihan tidak akan dikenakan denda dan harganya tidak akan naik.

   Akan tetapi, pembeli wajib menyerahkan barang/orang jaminan, jika ia terlambat membayar maka pihak penjual akan menjual barang jaminan untuk menutupi sisa tagihan atau akan menuntut orang yang menjamin untuk melunasinya dan mobil tersebut juga bisa sebagai barang jaminan dengan cara BPKBnya masih atas nama penjual.

Jual-beli Kredit yang Tidak Sah

Mengingat transaksi jual beli kredit banyak dipraktikkan di tengah masyarakat dan sering terjadi pengabaian persyaratan keabsahan yang dijelaskan sebelumnya, maka akan dijelaskan satu-persatu persyaratan-persyaratan tersebut secara rinci.

4.6.1.1.4.2.1 Syarat Pertama: Akad Jual Kredit Tidak Dimaksudkan untuk Melegalkan Riba.

Di antara bentuk riba dalam jual-beli kredit yaitu memisahkan antara harga barang dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga dalam

akad. Seperti penjual dan pembeli membuat akad: "*Harga motor ini 10 juta rupiah dan bunganya sebesar 1 juta rupiah sebagai imbalan waktu pelunasan selama 1 tahun*".

Bentuk akad jual beli kredit dengan memisahkan antara harga barang dan bunga (margin) diharamkan karena serupa dengan riba dari beberapa sisi:

- Harga yang dipisah dengan bunga. Ini berarti bahwa harga sekian dan tambahan biaya diluar harga barang adalah sebagai imbalan waktu pelunasan yang tidak tunai. Ini jelas merupakan riba dayn.
- Harga yang dipisah dengan bunga dapat dijadikan sebagai alasan untuk menarik bunga dari pembeli. Bila pembeli tidak dapat melunasi dalam waktu satu tahun maka penjual menambahkan bunganya menjadi 2 juta dengan tenggang waktu angsuran satu tahun ke depan. Ini berbeda halnya jika dari awal harga barang dan bunga (laba) tidak dipisah.

Haramnya penjualan kredit dengan cara ini telah diputuskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fiqh OKI) dalam muktamar ke VI di Jeddah, Arab Saudi tahun 1990 tentang "*Jual beli Kredit*" No. 53 (6/2) yang berbunyi, "*Menurut tinjauan syariat tidak boleh menyatakan dalam akad jual beli tidak tunai pemisahan harga barang dan bunga/margin yang diikat dengan lamanya waktu pelunasan baik kedua belah pihak sepakat dengan rasio bunga tertentu ataupun dengan bunga yang ditetapkan oleh bank sentral negara tersebut*"[493].

4.6.1.1.4.2.1.1.1 *Ba'i 'Inah*

Di antara akad jual-beli kredit yang masuk dalam kategori pelegalan riba adalah *ba'i* (jual-beli) *'inah*.

Ba'i 'inah yaitu: membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual tadi secara tunai dengan harga dibawah harga jual beli pertama.

Terkadang seseorang yang tidak mendapatkan uang tunai untuk menutupi keperluannya dan dia tidak mau melakukan riba dia datang kepada pemilik barang lalu membelinya dengan cara kredit. Kemudian barang tersebut dijual kembali kepada pemilik pertama dengan cara tunai di bawah harga beli kredit. Dengan demikian dia

---

[493] *Journal Fiqh Council*, edisi VI, jilid I, hal 484.

mendapatkan uang tunai dan akan dibayar dengan cara dicicil yang jumlahnya lebih besar dari uang tunai yang diterimanya.

Misalnya: A datang ke sebuah showroom B dan membeli motor seharga 13 juta rupiah dengan angsuran 1 juta per bulan. Setelah A menerima motor, motor dijual kembali kepada showroom B seharga 10 juta rupiah tunai.

Pada hakikatnya A menerima uang 10 juta rupiah tunai yang nanti dibayarnya 13 juta rupiah dalam jangka waktu 13 bulan dengan cicilan 1 juta per bulan. Ini sama dengan A pinjam uang 10 juta rupiah dan dibayar 13 juta rupiah. Sedangkan perpindahan barang hanya sekedar kedok untuk pelegalan riba.

Bentuk lain dari 'Inah (*'Aks al 'Inah*): A menjual rumahnya kepada B seharga 100 juta rupiah dibayar tunai oleh B. Kemudian A membeli kembali rumah tersebut seharga 130 juta rupiah diangsur selama 3 tahun. Maka A tetap memiliki rumahnya dan di waktu yang sama dia memiliki utang kepada B sebesar 100 juta yang akan dibayar dengan cara angsuran sebesar 130 juta.

Dalam kasus (*'Aks al 'Inah*) yang mendapat uang tunai adalah pemilik barang kebalikan *'Inah* dimana yang mendapat uang tunai adalah pihak yang tidak memiliki barang.

Hukum jual beli *'inah*

Bila jual beli *'inah* ini disyaratkan saat akad dibuat maka para ulama sepakat bentuk jual beli ini hukumnya haram[494]. Sekalipun mazhab Syafi'i membolehkan 'inah, akan tetapi dalam bentuk 'inah yang disyaratkan mereka tetap mengharamkannya.

As Subki berkata,"*Bila disyaratkan dalam akad (bahwa pembeli harus menjual kembali barang yang dibelinya secara kredit kepada penjual dengan cara tunai dengan harga di bawah harga kredit) akad ini batal. Tidak ada perbedaan pendapat (ulama mazhab Syafi'i)*" [495].

Berdasarkan ini, maka *buy back arrangement* (BBA)[496] salah satu produk bank syariah yang pernah dijalankan di Malaysia

---

[494] Dr. Sulaiman At Turki, *Bai' taqsith*, hal 57.

[495] *Takmilat Al Majmu'*, jilid X, hal 157.

[496] Bentuk BBA: "*Nasabah menjual barang kepada bank dengan harga tertentu dan menerima pembiayaan yang diinginkan dan kemudian langsung membelinya dari bank dengan harga yang lebih tinggi dibayar pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang*". Prof. Dr. Mansoori, *Kaidah-kaidah Fiqh Keuangan dan Transaksi Bisnis*, hal. 28.

hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama berdasarkan *takhrij* dari kesepakatan di atas, termasuk ulama mazhab *Syafi'i*.

Dan juga termasuk *'Aks "Inah* fatwa DSN NO: 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang PENGALIHAN HUTANG, **Alternatif I** Bunyi fatwa tersebut,

- LKS memberikan *qardh* kepada nasabah. Dengan *qardh* tersebut nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh (الملك التام).
- Nasabah menjual aset dimaksud angka **1** kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qardh*-nya kepada LKS.
- LKS menjual secara *murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan."

Juga **Alternatif II** bunyi fatwa,

- LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah *syirkah al-milk* antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut.
- Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
- LKS menjual secara *murabahah* bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan"[497].

Dalam kesempatan ini penulis menghimbau Dewan Syariah Nasional untuk mengkaji ulang fatwa ini, karena termasuk *aks 'inah* yang diharamkan oleh seluruh ulama mazhab.

Adapun, jika *'Inah* tidak dipersyaratkan dalam akad maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: 'inah dibolehkan. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i[498].

Dalil pendapat ini bahwa 'inah murni jual beli dan hukum jual beli dibolehkan.

---

[497] *Himpunan Fatwa DSN 2006,* hal. 189-190.

[498] *Al Umm*, jilid III, hal. 78.

Tanggapan: dalil ini tidak kuat, karena ada beberapa riwayat yang mengharamkan jual beli 'inah. Maka jual beli 'inah keluar dari keumuman jual beli yang dibolehkan.

Pendapat kedua: Hukum jual-beli inah diharamkan. Ini pendapat mayoritas para ulama mazhab, karena sekalipun akadnya jual-beli dan Allah menghalalkan jual-beli akan tetapi akad ini bisa jadi dimaksudkan untuk mengakali riba.

Dalil Haramnya Jual-beli *'inah*

1. Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*,

   «إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ بَلاءً فَلا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ»

   "Bila orang-orang tidak mau meminjamkan uang dinar dan dirham (tanpa bunga), mereka melakukan transaksi 'inah, mereka tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), dan mereka meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada mereka bencana, yang tidak akan dicabut bencana tersebut hingga mereka kembali kepada agama Allah. (HR. Ahmad. Dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Qatthan).

2. Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* ditanya tentang hukum seseorang yang menjual sehelai kain sutera dengan harga 100 dirham tidak tunai, kemudian dia beli kembali sutera tersebut dengan harga 50 dirham tunai, Ibnu Abbas berkata, "*Menukar dirham dengan dirham dan jumlahnya berbeda sedangkan kain sutera hanya sebagai kedok*"[499].

3. Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* ditanya tentang hukum *jual-beli 'inah*, ia berkata, "*Sesungguhnya Allah tidak bisa ditipu, ini jual-beli yang diharamkan Allah dan rasul-Nya*"[500].

4. Juga diriwayatkan bahwa isteri Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah *radhiyallahu 'anhum* tentang jual-beli yang dia lakukan. Dia menjual budaknya kepada Zaid seharga 800 dirham dibayar tidak tunai, lalu Zaid menjual kembali budak itu kepada isterinya seharga 600 dirham dibayar tunai. Maka

---

[499] Ibnu Hazmi, *Al Muhalla*, jilid IX, hal 48.

[500] Ibnu Qayyim, *I'lam al muwaqqi'in*, jilid III, hal 178.

Aisyah berkata, "*Ini suatu jual-beli yang sangat buruk, beritahukan Zaid bahwa jihadnya bersama Rasulullah telah terhapus pahalanya kecuali ia bertaubat (dari jual-beli ini).* (HR. Daruquthni. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Zaila'i).

Hadis dan fatwa-fatwa sahabat di atas sangat jelas menyatakan bahwa jual-beli *'inah* diharamkan, karena bila bukan suatu hal yang diharamkan tentu mereka tidak akan melarang dan menjelaskan ancamannya bahkan Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma* jelas-jelas menghukumi jual-beli ini dengan riba.

Apakah termasuk *inah* juga bila A menjual rumahnya kepada B dengan cara tunai, lalu B menyewakan rumah tersebut kepada A?

Para ulama yang tergabung dalam dewan syariah Al Rajhi Bank[501], Arab Saudi dalam keputusan no: 102 memutuskan bahwa bentuk akad ini boleh bila dipisah antara akad jual beli dan sewa dan tidak disyaratkan dilakukan satu paket dan tidak dimaksudkan untuk mengakali riba. Maka bila bertujuan untuk pembiayaan dalam bentuk riba, sebagai contoh B mengetahui bahwa A sangat membutuhkan uang tunai dan B tidak mau memberikan pinjaman kecuali dalam bentuk akad ini, akad ini tidak dibolehkan.

4.6.1.1.4.2.1.2 *Tawarruq*

Dalam *ba'i 'inah* di atas pembeli kredit menjual kembali barang yang dibelinya kepada penjual, bagaimana jika pembeli menjual barang tersebut secara tunai dibawah harga yang ia beli secara kredit kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan penjual pertama[502]?

Ini dinamakan dengan *tawarruq*.

Akad ini dibolehkan oleh mayoritas para ulama[503], juga difatwakan boleh oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi. Fatwa No. 19297 yang ditanda tangani oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Prof. Dr. Shalih Al Fauzan dan Dr. Bakar abu Zaid, berbunyi,

---

501 Para ulama yang menanda tangani keputusan tersebut: Syaikh Abdullah Al Bassam, Syaikh Abdullah ibn Mani', Syaikh Musthafa Zarqa, Syaikh Abdullah Aqil dan Syaikh Shalih Al Hushain pada tanggal 1412H.

502 Persyaratan bahwa barang yang dijual ke pihak ketiga tidak boleh kembali lagi kepada penjual pertama baik dengan disyaratkan ataupun telah menjadi kebiasaan sekalipun tanpa persyaratan agar tawarruq tidak menjadi *hiylah* segitiga. Lihat. Al Ma'ayir syariyyah. Hal. 412.

503 *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaytiyyah*, jilid XIV, hal 147.

Soal: Mohon penjelasan tentang *tawarruq* dan apa hukumnya?

Jawab: *Tawarruq* yaitu: membeli barang dengan cara tidak tunai, kemudian dijual kembali kepada pihak ketiga dengan harga tunai. *Tawarruq* dibolehkan oleh mayoritas para ulama [504].

Bentuk akad ini murni akad jual beli yang tidak dimaksudkan mengakali riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

"*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Al Baqarah: 275).

Dengan demikian, maka *tawarruq* hukumnya boleh.

***Tawarruq* Mashrafi (Bank)**

Karena akad *tawarruq* hukumnya mubah, maka pada awal tahun 2000 banyak bank-bank unit syariah di Saudi Arabia menerapkan transaksi *tawarruq*, di antaranya: Unit Syariah Bank SAMBA (cabang City Bank), Unit Syariah Bank SABB (cabang HSBC), Unit Syariah Bank ANB, Unit Syariah Bank Saudi-Holandi, Unit Syariah Bank Jazeera. Pembiayaan melalui produk ini mencapai 60% dari operasional bank-bank unit syariah.

Para peneliti perbankan syariah membagi *tawarruq* mashrafi (bank) berdasarkan asas kerjanya menjadi 2 bagian:

1. ***Tawarruq* Hakiki**

   Yaitu: *tawarruq* yang dipraktikkan oleh bank sesuai dengan *tawarruq* yang telah dibahas di atas. Contohnya: seseorang memesan saham perusahaan mubah dan berjanji akan membelinya dengan cara kredit dari Unit Syariah Bank Jazeera, seharga 1 juta riyal. Maka bank membeli saham yang dipesan dari bursa pasar modal. Setelah saham diterima bank, maka bank menjualnya ke pemesan dan menyerahkannya ke portofolio pembeli. Kemudian pembeli menjual saham tersebut di bursa pasar modal seharga 800 ribu riyal tunai.

   Hukum *tawarruq* mashrafi ini boleh berdasarkan hukum bolehnya *tawarruq* menurut mayoritas para ulama.

2. ***Tawarruq* Munazzham**

---

[504] Fatawa lajnah daimah, jilid XIII, hal 161.

Yaitu: *tawarruq* yang telah dimodifikasi, dipraktikkan oleh bank-bank unit syariah, dimana nasabah membeli barang dari bank secara kredit, kemudian mewakilkan bank untuk menjualnya secara tunai dengan harga di bawah harga beli.

Misalnya: Seseorang butuh uang tunai sebanyak 1 juta riyal, lalu dia datang ke bank untuk membeli barang tambang (seperti: besi) dari salah satu bank unit syariah seharga 1 juta 200 ribu Riyal secara kredit. Bank membeli barang pesanan dari pasar komoditi internasional.

Lalu nasabah mewakilkan pihak bank untuk menjualnya di pasar komoditi internasional dengan harga 1 juta riyal tunai. Kemudian bank mentransfer uang penjualan barang 1 juta riyal ke rekening nasabah atau menyerahkannya langsung.

Tawarruq Munazzham ini semenjak kemunculannya telah menjadi salah satu produk bank syariah yang kontroversial di kalangan para ulama.

Sebagian para ulama terutama yang duduk di dewan syariah di bank-bank syariah menghalalkannya.

Sebagian lagi mengharamkan dan menganggap produk ini hanya sekedar kedok untuk melegalkan riba, karena semua transaksinya hanya sebatas di atas kertas tidak ada jual-beli dalam bentuk riil.

Pembeli belum menerima barangnya namun ia sudah dapat mewakilkan kepada pihak bank untuk menjualnya kembali.

Hakikat muamalah ini: nasabah menerima uang 1 juta riyal tunai dari bank dan wajib membayar utang 1 juta 200 ribu riyal dengan cara angsuran.

Maka pada tanggal 17 Desember 2003 Al Majma' Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) mengeluarkan keputusan mengharamkan produk ini dalam muktamarnya di Mekkah.

Keputusan tersebut berbunyi, "*Setelah mendengarkan penelitian yang disampaikan seputar tema (tawarruq munazzham), mendiskusikan dan membahasnya maka muktamar memutuskan sebagai berikut:*

a. *Bahwa tawarruq munazzham hukumnya tidak dibolehkan dengan alasan sebagai berikut:*

   a.1. *Penjual (bank) dalam akad ini mewajibkan dirinya (kewajiban ini baik tertera dalam perjanjian akad ataupun tidak) untuk bertindak sebagai wakil dari pembeli (nasabah) untuk menjual barang ke pihak lain. Hal ini menyebabkan transaksi ini hampir sama dengan jual-beli 'inah yang diharamkan syariat.*

   a.2. *Dalam praktik akad tawarruq munazzham ini sering terdapat pelanggaran persyaratan sah sebuah jual-beli, yaitu: tidak terdapat dalam akad ini serah terima fisik barang antara penjual dan pembeli.*

   a.3. *Bentuk riil dari produk ini; pihak bank memberikan pembiayaan uang tunai dan dibayar oleh nasabah berlebih (dengan cara angsuran), sedangkan akad jual-beli pada umumnya hanyalah sebatas tampak luarnya saja.*

   Produk ini berbeda dengan tawarruq (hakiki) yang dibolehkan oleh para ahli fikih terdahulu ... karena dalam tawarruq hakiki memang terjadi pembelian riil barang secara kredit. Fisik barang diterima oleh pembeli, dan barang menjadi tanggung jawab pembeli. Kemudian ia menjualnya dengan harga tunai (ke pihak ketiga). Ada kemungkinan ia berhasil atau tidak berhasil menjualnya. Selisih antara harga kredit dan tunai berada di tangan pembeli bukan bank, sehingga tidak terdapat celah untuk dikatakan membayar pinjaman secara berlebih.

b. *Muktamar merekomendasikan agar seluruh bank syariah untuk menghindari produk yang diharamkan dalam rangka ketaatan kepada Allah.*

   Dengan penuh hormat muktamar menghargai usaha bank-bank syariah menyelamatkan umat dari praktik riba, maka dari itu muktamar merekomendasikan agar bank-bank tersebut menggunakan produk muamalat yang benar-benar dibolehkan syariat. Tanpa harus menggunakan produk muamalat semu yang pada hakikatnya hanyalah pemberian kredit dengan pengembalian berlebih (riba).

Hukum haramnya *tawarruq mashrafi* juga diperkuat oleh keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) no. 179 (5/19) 2009, yang berbunyi, "*Tawarrauq Munazzham dan 'Aksy tidak dibolehkan, karena dalam akad ini terdapat kesepakatan antara pihak yang memberikan pembiayaan dan pihak yang menerima pembiayaan secara jelas atau tersirat atau berdasarkan tradisi yang berlaku, untuk mensiasati mendapatkan uang tunai yang nantinya dibayar lebih, ini adalah riba*".

4.6.1.1.4.2.2 Syarat Kedua dan Ketiga: Barang Telah Dimiliki Penjual dan telah Diterima Terlebih Dahulu sebelum Dijual

Persyaratan kedua dan ketiga untuk keabsahan jual-beli kredit: Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual-beli kredit dilangsungkan dan setelah barang dibeli, penjual harus menerima dulu barang di tangannya, kemudian baru ia dibolehkan menjualnya kepada konsumen.

Dua persyaratan ini dikhususkan untuk jual-beli kredit dalam bentuk *murabahah*.

4.6.1.1.4.2.2.1 *Murabahah*[505]

Murabahah dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual-beli amanah; dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli[506].

Pada era awal berdirinya bank syariah beberapa ekonom muslim menawarkan produk *murabahah* yang telah dimodifikasi. Dengan menambahkan janji antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli *murabahah* bila barang yang dipesan telah dibeli oleh pihak bank.

Maka nama jual beli murabahah yang sudah dimodifikasi ini berubah menjadi *Murabahah lil Aamir bisysyiraa'*.

Contoh *Murabahah lil Aamir bisysyiraa'*:

> Sebuah rumah sakit membutuhkan alat-alat kesehatan. Pihak rumah sakit mendatangi lembaga keuangan syariah untuk mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak akan

---

[505] *Murabahah* dalam istilah Indonesia yaitu: prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan. (kamus perbankan, hal 171). Definisi ini tidak tepat.

[506] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaytiyyah*, jilid XXXVI, hal 318.

memberikan uang, akan tetapi berjanji untuk membeli alat-alat kesehatan yang dibutuhkan dan menjualnya ke pihak rumah sakit.

Setelah alat-alat kesehatan dimiliki dan diterima LKS maka dijual ke pihak rumah sakit dengan bentuk *murabahah*, yakni; pihak pertama menjual alat-alat kesehatan ini dengan harga pokok sebanyak 700 juta rupiah umpamanya, ditambah laba 30%, dalam bentuk jual-beli kredit yang akan dilunasi selama 2 tahun, sebanyak 8 kali pembayaran.

Kemudian alat-alat kesehatan tersebut diserah-terimakan ke pihak rumah sakit.

Murabahah merupakan urat nadi produk investasi perbankan syariah. Dr. Sulaiman Al Asyqar memperkirakan bahwa pada dekade tahun 80-an hampir 90% dari investasi bank-bank syariah dalam bentuk pembiayaan *murabahah*.

Namun dari sisi kemajuan ekonomi, produk ini tidak memberikan andil yang cukup berarti. Maka dari itu dalam muktamar ke-5 di Kuwait pada tahun 1988 anggota *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) merekomendasikan agar bank-bank syariah mengurangi pembiayaan *murabahah* dan beralih ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan mendirikan proyek-proyek industri yang jauh lebih dapat memajukan ekonomi.

Hukum Murabahah

Dari deskripsi di atas jelas bahwa murabahah merupakan jual beli yang penjualnya bukan sebagai pedagang. Dia hanya membeli barang berdasarkan permintaan calon pembeli. Hukum transaksi ini bergantung kepada teks akad yang disepakati.

a. Calon pembeli berkata, "Belikan **untukku** barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar, nanti saya akan membelinya dari anda seharga 12 dinar dengan cara kredit".

   Hukum jual beli ini riba yang diharamkan. Ibnu Rusyd berkata, "*Bila seseorang berkata, "Belikan **untukku** barang dengan spesifikasi ini seharga 10 dinar tunai, nanti saya akan membelinya dari anda seharga 12 dinar dengan cara kredit", ini hukumnya haram, tidak boleh dan tidak halal, karena ia telah memberikan pinjaman yang berlebih (riba)*"[507].

---

[507] *Muqaddimat wal Mumahhidad*, jilid II, hal 57.

Ini dikategorikan riba karena bentuk akadnya bukanlah jual-beli antara penjual kedua dengan pembeli kedua, melainkan pembeli kedua mewakilkan kepada penjual kedua untuk membelikan barang seharga 10 dinar dengan pinjam uangnya terlebih dahulu, karena pembeli kedua mengatakan "*belikan untukku*". Karena ini adalah pinjaman maka penjual kedua tidak boleh mengambil keuntungan sebanyak 2 dinar dari piutangnya bila pertambahan tetap dilakukan maka yang terjadi adalah riba [508].

b. Calon pembeli berkata, "Beli barang ini olehmu 10 dinar, nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar tidak tunai dan saya pasti akan memenuhi janji (janji yang mengikat)".

Hukum murabahah bentuk ini diperselisihkan oleh para ulama kontemporer.

Pendapat pertama: sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini boleh dibuat mengikat (*ilzamy*). Dimana kedua belah pihak tidak boleh menarik diri. Ini merupakan pendapat Dr. Yusuf Al Qardhawi dan Dr. Sami Hamud. Dan juga merupakan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH, "

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

- *Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.*
- *Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.*
- *Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.* [509].

Dasar dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

- Nabi bersabda:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

---

[508] *Bai' bi Taqsith*, hal 87.

[509] *Himpunan Fatwa DSN 2006*, hal 25.

"*Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan*". (HR. Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Al-Albani).

Bila janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat akan berakibat kerugian bagi pihak penjual, karena setelah barang ia beli dengan mudahnya pembeli menarik janji untuk melangsungkan akad.

Tanggapan: cara berdalil ini sangat lemah, karena kerugian dalam fase ini tidak harus diatasi dengan mengikat janji untuk membeli. Banyak alternatif lain yang telah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Di antaranya Ibnu Qayyim berkata, "*Apa solusi untuk seseorang yang memerintahkan orang lain untuk membeli sebuah rumah dengan harga seribu dirham dan dia berjanji akan membeli darinya dengan harga 1100 dirham jika orang yang diperintahkan telah membelinya, sedangkan ia khawatir dengan risiko bahwa setelah rumah dibeli pembeli kedua mengingkari janjinya? Jawab: hendaklah pembeli pertama meminta khiyar syarat dari penjual pertama bahwa dia berhak mengembalikan barang yang telah dibeli seandainya pembeli kedua mengingkari janjinya*"[510].

- Banyak dalil-dalil dari Al Quran dan Sunnah yang mengharuskan seorang muslim memenuhi janjinya dan menyebut orang yang tidak memenuhi janji dengan munafik.

  Tanggapan: dalil ini juga tidak kuat, karena janji yang wajib dipenuhi tersebut adalah janji dalam hal kebaikan dan bukan janji untuk melakukan akad jual beli. Adapun janji untuk melakukan akad jual beli sama statusnya dengan tawar-menawar yang tidak ada keterikatan untuk melanjutkan akad. Dalam *Majallah Ahkam Adliyah* tertera, "*Akad jual-beli tidak terjadi dengan sekedar janji, karena janji semata-mata sama statusnya dengan tawar-menawar*"[511].

Pendapat kedua: mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa janji dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat (*ilzamy*), boleh saja ia mengingkari janjinya untuk

---

[510] *I'laam Muwaqi'in*, jilid IV, hal 39.

[511] Jilid I, hal 120.

membeli. Ini merupakan keputusan Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fiqh OKI) no: 40-41 (2/5, 3/5) tahun 1988, yang berbunyi, *"Janji dari kedua belah pihak (penjual-pembeli) dalam transaksi murabaha lil amir bisysyira' boleh dengan syarat kedua belah pihak mendapat hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Namun bila janji ini mengikat dan tidak boleh menarik janjinya maka hal ini tidak dibolehkan. Karena janji yang mengikat sama dengan akad. Dan akad atas barang yang belum dimiliki hukumnya bertentangan dengan larangan Nabi menjual barang yang belum dimiliki"*[512].

Landasan pendapat ini bahwa yang dilihat dalam akad adalah hakikatnya dan bukan namanya. Maka bila janji itu bersifat mengikat maka hukumnya sama dengan akad. Dan akad yang dilakukan oleh pihak penjual kedua adalah akad yang batal karena dia telah melakukan akad menjual barang yang belum dimiliki. Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam,*

«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!" (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Keputusan ini juga merupakan standar yang diterapkan oleh AAOIFI dalam Mikyar Murabahah, pasal 2.3.1, yang berbunyi, *"Dokumen janji atau yang sejenisnya mengandung perjanjian tidak boleh dibuat mengikat kedua belah pihak (lembaga keuangan dan nasabah) ... Karena perjanjian yang mengikat kedua pihak menyerupai akad jual beli sebelum barang dimiliki"*[513].

Pendapat ini juga yang sesuai dengan pendapat imam Syafii. Ia berkata,

وإذا أَرَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فقَالَ اشْتَرِ هَذِهِ وَأُرْبِحُكَ فِيْهَا كَذَا فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَالَّذِيْ قَالَ أُرْبِحُكَ فِيْهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَحْدَثَ فِيْهَا بَيْعًا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ... وَإِنْ تَبَايَعَا بِهِ عَلَى أَنْ أَلْزَمَا أَنْفُسَهُمَا الأَمْرَ

---

[512] *Journal Fiqh Council*, edisi v, jilid II, hal 965.

[513] *Al Maayir Asy Syariyyah*, hal 93.

الأَوَّلَ فَهُوَ مَفْسُوْخٌ مِنْ قِبَلِ شَيْئَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ تَبَايَعَاهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ البَائِعُ

"Apabila seseorang menunjuk sebuah barang kepada orang lain seraya berkata, "Engkau beli barang ini, setelah itu aku akan membelinya darimu serta memberimu keuntungan". Orang yang diperintahkan boleh membelinya. Adapun orang yang mengajukan permintaan beli dalam khiyar (boleh beli/tidak). Jika keduanya pada tahap pesanan pertama mengikat janji dengan pemesanan, maka akadnya batal, Karena yang terjadi adalah menjual-belikan barang yang belum dimiliki penjual"[514].

Dalil dari pendapat ini sangat kuat dan inilah pendapat yang terkuat dalam hal ini.

c. Calon pembeli berkata, "Beli barang ini olehmu 10 dinar, nanti saya berjanji akan membelinya darimu 12 dinar tidak tunai dan saya tidak harus memenuhi janji (janji tidak mengikat)".

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum murabahah bentuk ini.

Pendapat pertama: murabahah bentuk ini hukumnya haram. Ini merupakan pendapat mazhab maliki dan didukung oleh syaikh Ibnu Utsaimin[515].

Pendapat ini berdalil bahwasanya transaksi ini merupakan *hiylah* (kedok) untuk menghalalkan riba. Karena penjual kedua pada saat membeli barang tujuannya adalah mendapatkan laba dari pembeli dan bukan barang. Ini seolah-olah dia memberikan pinjaman dan mendapatkan pertambahan nilai utang (riba). Adapun transaksi jual-beli hanyalah sebagai kedok.

Tanggapan: dalil ini tidak kuat, karena tujuan seseorang saat membeli barang meraih laba tidaklah dianggap riba. Sama seperti kasus yang terjadi pada masa Nabi: seorang utusan beliau datang dari Khaibar membawa kurma jenis bagus...

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya kepadanya, *"Apakah semua kurma Khaibar jenis ini*? Orang itu menjawab, *"Tidak, akan tetapi saya menukar 1sha' kurma bagus ini*

---

[514] *Al Umm*, jilid III, hal 39.

[515] Dr. Sulaman At Turki, *Bai' bi Taqsith*, hal 90.

dengan 2sha' kurma yang jelek dan 2sha' kurma yang bagus ditukar dengan 3 sha' kurma yang jelek". Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Jangan lakukan hal itu! Akan tetapi tukar kurma yang jelek dengan uang dirham dan beli dengan uang dirham itu kurma yang bagus*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Sahabat ini, pada saat menjual kurmanya tidak bertujuan mendapatkan uang. Akan tetapi tujuannya adalah uang tersebut dapat dibelikan kurma yang lebih bagus. Maka proses penjualan kurmanya dengan uang bukanlah kedok riba akan tetapi solusi yang dianjurkan Nabi untuk keluar dari riba. Begitu juga halnya dengan murabahah bentuk ini[516].

Pendapat kedua: murabahah bentuk ini hukumnya boleh. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab dan ulama kontemporer.

Pendapat ini berdalil dengan kaidah bahwa pada dasarnya jual-beli dibolehkan selagi tidak terdapat hal-hal yang diharamkan. Dan dalam transaksi ini tidak terdapat larangan.

Wallahu a'lam, ini pendapat yang terkuat. Dan pendapat ini merupakan keputusan lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi no. 2020, yang berbunyi, "*Apabila seseorang memohon kepada pihak kedua agar pihak kedua membeli mobil dengan spesifikasi tertentu dan pihak pertama berjanji untuk membelinya dari pihak kedua. Maka bila mobil telah dibeli oleh pihak kedua dan telah diterimanya, boleh ia menjualnya kepada pihak pertama tunai ataupun kredit dengan laba yang disepakati bersama*"[517].

Juga keputusan muktamar ke-5 anggota *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) di Kuwait pada tahun 1988M, yang berbunyi, "*Murabahah lil âmir bisysyiraa' apabila dilangsungkan terhadap objek barang yang telah dimiliki sebelumnya oleh pihak bank dan telah diterima sesuai dengan ketentuan syariat hukumnya dibolehkan, selama tanggung-jawab barang sebelum diserahkan ke pihak nasabah ditanggung oleh bank. Dan jika terdapat cacat pada barang juga menjadi tanggung–jawab bank. Juga setelah terpenuhi*

---

516 Dr. Asy Syubaily, *Fiqh Muamalat Mua'shirah.*

517 *Fatawa Lajnah Daimah*, jilid XIII, hal 153.

seluruh persyaratan jual-beli dan tidak terdapat mawani' (faktor penghalang keabsahan sebuah akad) "[518].

Untuk menjelaskan persyaratan yang dimaksud oleh lembaga fatwa internasional ini, perlu dijelaskan tahapan-tahapan berlangsungnya *murabahah*.

Tahap pertama: nasabah datang ke bank, lalu mengutarakan maksudnya untuk membeli rumah dengan menjelaskan spesifikasinya serinci mungkin dan berjanji membelinya jika bank telah membeli rumah tersebut.

Tahap ini hanya sebatas janji yang boleh dipenuhi dan juga boleh tidak. Akad jual-beli belum lagi dimulai.

Kesalahan praktik yang terjadi di lapangan pada tahap ini, sebagian lembaga keuangan syariah langsung menuliskan akad jual-beli *murabahah*, yaitu pihak lembaga menjual rumah dengan spesifikasi yang dijelaskan nasabah seharga sekian ditambah laba sekian yang dilunasi dalam tempo waktu tertentu.

Bila hal ini terjadi maka akad *murabahah*nya tidak sah dan hukum jual-belinya diharamkan, berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ؟ فَقَالَ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, "*Wahai Rasulullah! seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar*? maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,"*Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki*! (HR. Abu Daud. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal*

---

[518] *Journal Fiqh Council*, edisi v, jilid II, hal 965.

menjual barang yang bukan milikmu". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini *hasan shahih*).

Dalam kasus jual-beli rumah di atas, pihak lembaga keuangan syariah belum memiliki rumah tersebut, namun pihak lembaga telah menjualnya kepada nasabah. Ini dilarang oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, menjual barang yang belum dimiliki.

Dalam panduan perbankan Syariah yang disusun oleh AAOIFI berpusat di Bahrain ditegaskan, "*Haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabahah sebelum barang tersebut dimilikinya. Maka tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad murabahah sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama*"[519].

Karena tahap ini hanya sekedar janji dari kedua belah pihak yang sifatnya tidak mengikat, maka pihak bank tidak boleh meminta uang muka (*down payment*) kepada nasabah.

Fatwa haramnya menarik uang muka pada tahap ini dikeluarkan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) no: 72 (3/8) tahun 1993 yang berbunyi, "*Tidak boleh memberikan dan menerima uang muka pada tahapan janji yang dilakukan dalam transaksi Murabahah lil âmir bisysyiraa', dan uang muka boleh diambil pada tahapan selanjutnya*"[520].

Untuk keabsahan *Murabahah* juga disyaratkan pada tahap ini calon pembeli yang datang ke bank syariah tidak boleh melakukan transaksi apapun dengan pihak penjual pertama sebelum ia mengajukan *murabahah* kepada pihak bank.

Sering terjadi kesalahan dalam praktik *murabahah* tahap ini, yaitu calon pembeli rumah yang datang ke bank, sebelumnya ia telah melakukan transaksi beli terlebih dahulu dengan pihak pengembang (developer), bahkan terkadang ia telah membayar uang muka, baru kemudian datang ke lembaga keuangan syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah*. Bila ini yang terjadi dan bank tetap menyetujui pembiayaan ini maka sesungguhnya akad ini tidak lebih dari pinjaman riba yang dikembalikan berbunga.

Hal ini disebabkan pihak bank tidak dapat dikatakan membeli rumah dari pihak pengembang, karena pihak pengembang telah menjualnya ke nasabah yang datang ke bank. Maka status bank

---

[519] AAOIFI, *Al Ma'ayir As Syar'iyyah*, hal 94.

[520] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VIII, jilid I, hal 641.

dalam hal ini hanya melunasi utang nasabah ke pihak pengembang secara tunai dan nanti menariknya dari nasabah secara kredit dengan ditambah laba, maka hakikat transaksi ini adalah meminjamkan uang kepada nasabah dan dikembalikan secara angsuran ditambah dengan bunga. Ini jelas riba jahiliyyah.

Oleh karena itu di dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI disebutkan, "*Harus tidak ada ikatan transaksi apapun antara nasabah yang mengajukan permohonan ke pihak bank dengan pihak penjual pertama ... karena bila terdapat ikatan transaksi sebelumnya sesungguhnya murabahah yang dilakukan hakikatnya adalah pinjaman yang dibayar berbunga (riba)*"[521].

Untuk keabsahan *murabahah* juga disyaratkan pada tahap ini barang yang diinginkan oleh calon pembeli bukan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh calon pembeli [522].

Misalnya:

> Seseorang ingin membeli rumah mewah seharga 5 milyar rupiah. Maka ia mengajukan *murabahah* kepada salah satu lembaga keuangan syariah.
>
> Lalu lembaga tersebut membeli rumah yang dipesan oleh nasabah dari pihak pengembang. Namun ternyata sebagian besar saham pengembang dikuasai oleh nasabah. Hukum *murabahah* ini batal dan diharamkan karena termasuk jual-beli *'inah*.

Hakikat transaksi ini adalah: pihak pengembang yang sekaligus adalah nasabah mendapat uang tunai 5 milyar rupiah, yang nantinya nasabah yang sekaligus pihak pengembang membayar lebih karena ditambah laba *murabahah*, sedangkan akad jual-beli hanya sebatas di atas kertas.

Ini hakikatnya adalah riba dan termasuk jual-beli *'inah* yang diharamkan.

Tahap kedua: pihak lembaga keuangan syariah membeli barang yang dipesan oleh nasabah untuk dirinya dan bukan atas nama pemesan. Biasanya dibeli dengan cara tunai. Setelah dibeli, barang harus diterima terlebih dahulu oleh lembaga sebelum dijual kepada nasabah.

---

[521] AAOIFI, *Al Ma'ayir As Syar'iyyah*, hal 92, 103.

[522] ibid.

Sering terjadi kesalahan dalam praktik *murabahah* tahap ini, pihak bank syariah mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima barang.

Misalnya:

> Nasabah ingin membeli rumah seharga 400 juta rupiah dengan spesifikasi yang dijelaskan, lalu bank memberikan cek seharga rumah dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima rumah dari pihak pengembang. Pada saat yang sama bank mencatat kewajiban nasabah membayar ke pihak bank sebanyak 400 juta rupiah ditambah laba yang disepakati dengan cara angsuran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu serta jumlah cicilan yang harus dibayar.

Praktik ini merupakan rekayasa pelegalan riba, karena bank belum memiliki rumah yang merupakan objek jual-beli *murabahah*. Dan hakikat transaksi ini adalah bank meminjamkan uang sebanyak 400 juta rupiah yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sebanyak 400 juta rupiah ditambah laba *murabahah*. Transaksi ini sama dengan pinjaman berbunga[523].

Ini juga yang ditekankan oleh AAOIFI bila LKS terpaksa harus mewakilkan kepada nasabah, "*Pada dasarnya LKS membeli barang secara langsung dari penjual. Dan LKS boleh melakukan transaksi pembelian barang dengan perwakilan asalkan bukan nasabah murabahah yang menjadi wakilnya, namun dalam kondisi terpaksa boleh saja nasabah bertindak sebagai wakil. Dan kemudian nasabah yang bertindak sebagai wakil LKS untuk pembelian barang tidak langsung menjualkan barang tersebut kepada dirinya. Akan tetapi, LKS langsung yang menjual kepada nasabah setelah dimiliki terlebih dahulu oleh LKS. Dan juga wajib memisahkan antara dua jaminan (tanggung jawab risiko barang) jaminan lembaga keuangan dan jaminan nasabah yang sebagai wakil lembaga keuangan untuk membeli barang murabahah. Hal ini terwujud dengan adanya waktu yang terpisah antara akad mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan akad pembelian nasabah dengan murabahah dengan cara nasabah menyetujui melaksanakan akad wakalah, kemudian baru dibuat akad penjualan LKS kepada nasabah ... Dalil yang mengharuskan akad LKS mewakilkan kepada nasabah dibuat terpisah dari akad murabahah LKS dengan nasabah, agar tidak ada syubhat*

---

523 Dr. Asy Syubaily, *Fiqh Muamalat Mashrafiyyah*, hal 66.

riba dengan mengikat antara akad wakalah dengan akad murabahah (menjadi satu)" [524].

Juga sering terjadi kesalahan dalam praktik *murabahah* tahap ini, dimana pihak bank menjual barang kepada nasabah tanpa terlebih dahulu menerima barang tersebut.

Misalnya:

> Seorang nasabah ingin membeli mobil dengan spesifikasi yang dirincikannya. Kemudian pihak bank menghubungi salah satu show room melalui telepon dan ia melakukan akad jual-beli mobil secara tunai. Masih dalam ruangan yang sama bank langsung membuat akad jual-beli mobil secara *murabahah* dengan nasabah, sebelum bank menerima mobil dari show room. Setelah akad dibuat nasabah datang ke show room tersebut dan menerima mobil yang diinginkannya.

Akad jual-beli *murabahah* ini *fasid* (rusak) dan haram. Karena terdapat larangan Rasulullah menjual barang sebelum diterima.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya sering jual-beli, apa jual-beli yang halal dan haram? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,"*Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang jangan dijual sebelum barang tersebut engkau terima*". (HR. Ahmad. Imam Nawawi menyatakan derajat hadis ini hasan).

Hadis ini menjelaskan bahwa haram hukumnya menjual barang yang telah dibeli namun fisik barang belum diterima[525].

Juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma,*

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

---

[524] *Al Maayir Asy Syariyyah,* hal. 95, 105.

[525] Dr. Sulaiman At Turky, *Bai' Taqsith wa Ahkamuhu,* hal 125.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Melarang seseorang menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya*". Seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, "*Kenapa dilarang*? Ibnu Abbas menjawab, "*Karena dirham ditukar dengan dirham sedangkan bahan makanan ditangguhkan*". (HR. Bukhari).

Hadis ini jelas melarang menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Ibnu Abbas menjelaskan alasan pelarangannya bahwa bentuk jual-beli ini sama dengan *riba ba'i*, karena saat ia membeli barang seharga 100 dirham kemudian dijual kembali seharga 120 dirham sama dengan menukar 100 dirham dengan 120 dirham (ini dinamakan *riba ba'i*) sedangkan bahan makanan yang menjadi objek akad tetap berada di tangan penjual pertama[526].

Juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»

"*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli. Tidak halal dua persyaratan dalam jual-beli. Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu*". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* "*Tidak halal keuntungan penjualan barang yang tidak dalam jaminanmu*" berarti tidak halal memperoleh keuntungan dari penjualan barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima, karena ketika barang belum diterima maka jaminan barang tersebut berada dalam tanggungan penjual pertama.

Dalam kasus *murabahah* mobil di atas, setelah dibeli pihak bank dari showroom melalui telepon dan sebelum diterima oleh nasabah, jaminan barang ditanggung pihak showroom, andaikata mobil raib/hilang maka showroom yang bertanggung jawab, bukan pihak bank. Dengan demikian pihak bank telah mendapat keuntungan dari *murabahah* tanpa menanggung risiko barang. Ini hukumnya haram.

---

[526] ibid.

Pembiayaan Multi Jasa

Produk pembiayaan Murabahah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa, seperti; pendidikan, pelayanan kesehatan dan ibadah umrah maka Lembaga Keuangan Syariah memiliki produk yang dinamakan dengan Pembiayaan Multijasa.

Pembiayaan *Multijasa* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi *multijasa* dengan menggunakan akad *ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

Fitur dan mekanisme Pembiayaan *Multijasa* atas dasar akad *Ijarah* adalah;

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;
- Pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan.

Untuk lebih jelasnya, 2 ilustrasi berikut ini dapat membantu untuk memahami akad yang terjadi dalam pembiayaan Multijasa:

- A terkena penyakit dan datang ke rumah sakit untuk berobat. Setelah diberi resep, A mengambil obat kemudian membayarnya, beserta semua biaya jasa lain dari rumah sakit itu. Karena biayanya besar dan A tidak memiliki uang tunai maka A meminjam uang B. Lalu kwitansi pembayaran itu ia simpan. Esoknya A datang ke bank syariah dan meminta pembiayaan untuk mengganti pinjaman B, sedangkan A sendiri akan membayar kepada bank secara cicilan sampai lunas. Karena pembiayaan itu dari bank, tentu saja bank tidak bisa memberikannya tanpa ada pertambahan. Maka fee pun dihitung dan ditambahkan kepada nilai nominal pembayaran jasa itu.
- AB mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negri. Karena AB tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi biaya, ia mengajukan pembiayaan Multijasa ke salah satu Lembaga Keuangan Syariah. Setelah menyetujui pembiayaan LKS mewakilkan kepada AB untuk menyewa jasa pendidikan atas nama dan untuk LKS. Kemudian LKS

menyewakan jasa pendidikan tersebut kepada AB dengan pembayaran tidak tunai (angsuran) dengan ditambah fee.

Landasan hukum produk ini adalah fatwa DSN No.44 /DSN-MUI/VIII/2004 Tentang PEMBIAYAAN MULTIJASA. Yang berbunyi:

Ketentuan Umum

- Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.
- Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
- Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee.

Tinjauan FIkih Terhadap Pembiayaan Multijasa

Akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa adalah *Ijarah al Musta'jir* (Penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa). Dimana LKS bertindak sebagai penyewa pertama dari pemilik barang/jasa kemudian LKS menyewakan jasa kepada penyewa kedua (nasabah). Dan LKS mendapat keuntungan dari selisih upah sewa nasabah yang lebih tinggi dari upah sewa LKS kepada pemilik barang/jasa, karena nasabah membayarnya dengan cara angsuran.

Dalam hal ini ada 3 pembahasan fikih yang akan dirincikan untuk mengetahui tentang hakikat akad produk ini. Pembahasan ini termasuk yang diperselisihkan ulama, yaitu; tentang hukum *Ijarah al Musta'jir* bolehkan atau tidak? Bolehkah penyewa menyewakan dengan upah sewa yang lebih tinggi? Bolehkah penyewa menyewakan barang/jasa sebelum diterima? Apakah praktik *Ijarah al Musta'jir* di Lembaga Keuangan Syariah telah sesuai dengan konsep fikih yang dijelaskan oleh para ulama?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini akan penulis bahas dalam setiap pembahasan.

Hukum *Ijarah al Musta'jir*

Berbeda halnya dengan jualbeli yang sepakat para ulama tentang hukum boleh pembeli menjual barang yang dibelinya kepada pihak lain bila terpenuhi persyaratan jualbeli. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *Ijarah al Musta'jir* (penyewa menyewakan kembali manfaat yang telah dimilikinya kepada pihak lain).

Pendapat pertama: penyewa tidak boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya, ini merupakan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad[527].

Dalil pendapat ini hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

«وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ»

"*Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu*". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini *hasan shahih*).

Dalam akad *ijarah al Musta'jir* penyewa tidak menanggung risiko sama sekali, karena risiko ditanggung oleh pemilik barang. Maka ini termasuk meraih keuntungan tanpa menanggung risiko. Maka tidak dibolehkan. Berdasarkan hadis di atas.

Tanggapan: dalil ini tidak kuat karena penyewa yang menyewakan kembali tetap ada risiko, yaitu apabila barang yang disewakan ternyata tidak layak untuk disewakan atau barang tidak berfungsi maka dia bertanggung jawab kepada penyewa kedua.

Pendapat kedua: penyewa boleh menyewakan kembali jasa yang telah dikuasainya dengan diterimanya barang. Pendapat ini merupakan pendapat seluruh para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali.

Dalil pendapat ini adalah qiyas, bahwa menjual barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima hukumnya dibolehkan syariat maka menyewakan kembali manfaat barang yang telah disewa dengan akad dan telah diterima barangnya hukmnya boleh, karena akad sewa menyewa merupakan bentuk lain dari jualbeli. Yaitu jualbeli jasa/manfaat.

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan menyewakan kembali barang yang telah disewa hukumnya boleh, karena kuatnya dalil pendapat tersebut. Namun apakah boleh dia menyewakan dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dia sewa?

Hukum Laba dari Menyewakan Kembali Barang yang Disewa

Apabila penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya dengan uang tunai kepada pemilik barang dengan cara tidak tunai yang harganya lebih mahal maka ini termasuk 'Inah yang diharamkan.

---

[527] Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid. V, hal. 354.

Hal ini dinyatakan keharamannya oleh AAOIFI dalam *mikyar Ijarah* pasal 3.4, yang berbunyi, "*Penyewa boleh menyewakan barang yang telah disewanya kepada pemilik barang dengan harga lebih murah atau dengan harga yang sama atau lebih mahal apabila kedua akad sewa-menyewa tersebut berlangsung tunai. Tidak boleh hal tersebut apabila mengakibatkan akad jual beli 'Inah: karena berubahnya harga sewa atau sewa-menyewa dengan pembayaran tunda. Contoh: sewa-menyewa pertama dengan harga 1oo dinar tunai kemudian penyewa menyewakan kembali kepada pemilik barang dengan harga 110 dinar dengan tidak tunai, atau sewa-menyewa pertama dengan 110 dinar dengan tidak tunai kemudian sewa-menyewa kedua dengan 100 dinar tunai, atau kedua akad sewa-menyewa tersebut dengan harga yang sama akan tetapi akad sewa-menyewa yang pertama dengan pembayaran penundaan 1 bulan dan pada yang kedua dengan penundaan dalam masa 2 bulan*"[528].

Apabila penyewa kedua bukan pemilik barang dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat:

Pendapat pertama: tidak boleh penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi, pendapat ini merupakan mazhab Hanafi. Bila itu telah terjadi dia wajib mensedekahkan keuntungan yang didapatnya[529].

Dalil pendapat ini bahwa penyewa pertama mendapat keuntungan dari barang yang risiko ditanggung oleh pemilik barang. Dan ini termasuk dalam larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* mengambil keuntungan dari barang yang risiko bukan ditangannya.

Tanggpan: dalil ini tidak kuat, karena penyewa pertama tetap menanggung risiko kepada penyewa kedua.

Pendapat kedua: penyewa boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih mahal. Ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hanbali dan disetujui oleh AAOIFI dalam mikyar Ijarah pasal 3.3, yang berbunyi, "*Orang yang menyewa suatu barang boleh menyewakannya kepada orang lain (bukan sipemilik barang) dengan harga yang sama atau lebih murah atau lebih mahal baik dengan cara tunai ataupun tidak, (ini yang dinamakan dengan* التأجير من الباطن) *dengan*

---

528 *Al Ma'ayir as Syar'iyyah*, hal. 113.

529 Lihat. *Al Mabsuth*, jilid. XV, hal. 130.

syarat pemilik barang tidak melarang untuk disewakan kepada orang lain atau harus atas persetujuan pemilik barang"[530].

Dalil dari pendapat ini bahwa barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima boleh dijualkan kembali, demikian juga halnya dengan menyewakan kembali jasa yang telah disewa dengan akad dan telah dikuasai manfaatnya[531].

Wallahu a'lam, pendapat yang terkuat dalam hal ini boleh penyewa mendapat laba dari menyewakan kembali jasa/manfaat yang telah dikuasainya. Karena pada dasarnya muamalat dibolehkan selagi tidak ada larangan dari syariat.

Hukum Menyewakan Kembali Barang Sebelum Dikuasai

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa haram hukumnya menyewakan barang yang belum menjadi miliknya atau menyewakan jasa yang belum dikuasainya, karena akad sewa sama dengan akad jual-beli, sebagaimana tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya begitu juga tidak boleh menyewakan barang/jasa yang bukan miliknya.

Hal ini yang ditegaskan oleh AAOIFI, dalam mikyar ijarah, pasal 3.1. yang berbunyi, "*Disyaratkan untuk keabsahan akad sewa menyewa atas suatu barang tertentu bahwa barang tersebut atau manfaatnya sudah dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Maka apabila barang tersebut atau manfaatnya sudah menjadi hak milik Lembaga Keuangan Syariah maka baru boleh dilangsungkan akad sewa-menyewa ketika kedua belah pihak telah sepakat. Adapun apabila barang tersebut baru akan dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan cara membeli ... Maka sewa-menyewa tidak boleh dilangsungkan akadnya kecuali setelah Lembaga Keuangan Syariah memiliki barang tersebut ... Dasar larangan menyewakan barang tertentu yang belum dimiliki oleh pihak yang menyewakan adalah larangan Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap seseorang menjual barang yang belum menjadi miliknya*"[532].

Namun, apabila barang/atau jasa sudah dilakukan akad dan belum diserahterimakan apakah boleh bagi pembeli/penyewa untuk menyewakan kembali barang/jasa tersebut?

---

[530] *Al Ma'ayir as Syar'iyyah*, hal. 113.

[531] Lihat. Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, jilid. V, hal. 355.

[532] *Al Ma'ayir as Syar'iyyah*, hal. 112.

Dalam hal ini sebagian para ulama mazhab Hanafi menukil kesepakatan para ulama bahwa hal tersebut hukumnya tidak boleh (haram).

Mula Khasru (wafat: 885H) berkata, "*Menyewakan barang sebelum diterima hukumnya tidak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini*"[533].

As Syilby (wafat 1021H) juga berkata, "*Jika seseorang menyewa suatu barang kemudian dia menyewakan kembali barang tersebut sebelum diterimanya hukumnya tidak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini*"[534].

Namun, setelah diteliti ternyata ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Syafii membolehkannya.

Zakariya Al Anshary (wafat: 926H) berkata, "*Apabila seseorang menyewa rumah, dia boleh menyewakan kembali rumah itu ke pihak lain sebelum rumah diterimanya, karena objek akad ijarah (sewa) adalah manfaat dan manfaat tidak dapat diserahterimakan*"[535].

Akan tetapi, pendapat ini lemah, karena Imam Syafii sendiri menyatakan bahwa akad sewa sama dengan akad jualbeli. Sebagaimana jualbeli tidak boleh sebelum barang diterima pembeli pertama, begitu juga halnya dengan penyewa tidak boleh menyewakan barang/jasa yang disewanya sebelum diterima[536].

Pendapat yang melarang menyewakan kembali barang/jasa sebelum diterima merupakan pendapat mayoritas para ulama dari berbagai mazhab berdasarkan hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: «يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»

"*Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual-beli, apa jual-beli yang halal dan yang haram?* Nabi bersabda, *"Wahai anak saudaraku! Bila engkau membeli sebuah barang janganlah engkau jual sebelum*

---

[533] *Durar AlHukkam*, jilid. II, hal. 183.

[534] *Tabyiin al Haqaiq*, jilid. V, hal. 121.

[535] *Asna al Mathalib*, jilid. II, hal. 82.

[536] Lihat. *Al Umm*, jilid. IV, hal. 26.

barang tersebut engkau terima". (HR. Ahmad. Imam Nawawi menyatakan derajat hadis ini hasan).

Kesimpulan:

Setelah menjelaskan beberapa permasalahan fikih dalam akad *Ijarah Musta'jir*, maka hukum produk Pembiayaan Multijasa yang diluncurkan oleh LKS nasional melalui 2 ilustrasi yang disebutkan sebelumnya bahwa:

- Bentuk yang pertama dimana nasabah mengajukan pembiayaan setelah mendapat pelayanan kesehatan dan setelah dia membayar upah jasanya, lalu membawa kwitansi ke LKS dan disetujui, ini bukanlah akad *Ijarah Musta'jir*. Karena tidak terpenuhi syarat yang terpenting dalam hal ini, yaitu pihak yang menyewakan (LKS) tidak memiliki jasa yang disewakannya kepada nasabah.

  Hakikat dari akad ini adalah *qardh* (pinjaman) oleh LKS kepada nasabah. Dan karena yang dibayar kembali oleh nasabah ke LKS dengan cara cicilan adalah nominal yang lebih besar dari nominal yang dipinjamnya, maka hukum akad ini sejatinya *qardh jarra manfa'atan wa huwa riba* (pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman dan hukumnya adalah **riba**).

- Bentuk yang kedua dimana nasabah mengajukan pembiayaan sebelum melakukan akad *ijarah* jasa pendidikan dengan salah satu perguruan tinggi dan LKS menyetujuinya. Lalu pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan akad ijarah atas nama dan untuk LKS dan membawa kwitansinya kepada LKS, namun akad Pembiayaan Multijasa ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum akad ijarah antara nasabah dengan perguruan tinggi dilaksanakan maka ini termasuk menyewakan jasa yang belum dimiliki LKS dan sebelum diterimanya.

  Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma* ketika ditanya kenapa Nabi melarang menjual barang sebelum diterima, dia menjawab,

  قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ

  "*Karena dirham ditukar dengan dirham sedangkan bahan makanan ditangguhkan (riba)*". (HR. Bukhari).

  Karena yang terjadi sesungguhnya dalam skema ini adalah riba dimana LKS memberikan sejumlah uang kemudian

nasabah mengembalikan dengan nominal berlebih dan tidak tunai.

Himbauan:

Dalam kesempatan ini, penulis menghimbau setiap penggiat perbankan syariah mulai dari DSN hingga para praktisi untuk membuat solusi yang halal dan bukan sekedar pengelabuan riba. Untuk produk Multijasa dengan sangat mudah LKS membeli atau menyewa dahulu jasa/barang yang akan disewakannya dan setelah dikuasai, lalu LKS dapat melakukan akad *Ijarah Musta'jir* (menyewakan kembali barang/jasa yang telah disewa dan diterima) dengan harga yang lebih mahal dan dengan pelunasan secara angsuran.

Sebagaimana skema produk *Pembiayaan Multijasa* yang diputuskan oleh AAOIFI, *mikyar ijarah*, pasal 3.7. yang berbunyi, "*Lembaga Keuangan Syariah boleh mewakilkan kepada nasabah atas biaya dan tanggung jawab Lembaga Keuangan Syariah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti peralatan kerja dan yang semisalnya dari barang-barang yang bisa ditentukan sifat-sifat dan harganya. Dengan syarat lembaga keuangan baru boleh menyewakan barang-barang tersebut kepada nasabah setelah memiliki dan menerimanya baik secara hakikat maupun hukmi. Namun, jika memungkinkan sebaiknya wakil untuk membeli barang tersebut bukanlah nasabah ... Hal ini untuk menghindari bahwa ini hanya sekedar pengelabuan akad riba dan agar jelas peran Lembaga Keuangan Syariah dalam transaksi tersebut*"[537].

4.6.1.1.4.2.3 Syarat Keempat: Harga Harus Satu dan Jelas Serta Besarnya Angsuran dan Jangka Waktunya juga Harus Jelas

Untuk keabsahan jual-beli kredit, pada saat transaksi dibuat harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasannya juga harus jelas.

Maka tidak boleh membuat harga mengambang dengan cara pihak penjual memberikan potongan harga yang dikaitkan dengan pelunasan angsuran, yakni: jika pembeli melunasi sebelum jatuh tempo pelunasan maka harga akan dipotong sekian persen.

---

[537] *Al Ma'ayir as Syar'iyyah*, hal. 113.

Hukum memberikan potongan harga dalam jual-beli kredit karena pelunasan utang sebelum jatuh tempo dibolehkan oleh sebagian ulama berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ، جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضَعُوا، وتَعَجَّلُوا»

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: bahwa tatkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengusir Kaum Yahudi suku Bani Nadhir (dari kota Madinah) sebagian dari mereka mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* seraya berkata, "*Wahai nabi Allah, Sesungguhnya engkau telah mengusir kami dari Madinah dan kami masih memiliki piutang yang belum jatuh temponya.* Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Beri potongan piutang kalian dan minta dibayar segera*". (HR Daruquthni. Hadis ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim)[538].

Pendapat ini merupakan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam keputusan muktamar ke-7 di Jeddah, no: 64 (2/7) tahun 1992, yang berbunyi, *"Memberikan potongan harga penjualan barang secara kredit yang disebabkan oleh pembeli melunasi sebelum jatuh tempo pembayaran, baik berdasarkan permintaan pembeli ataupun tidak (dikenal dalam istilah fikih: Dha' wa ta'ajjal) hukumnya dibolehkan syariat, tidak termasuk riba yang diharamkan. Dengan syarat bahwa potongan harga tersebut tidak disepakati sebelumnya pada saat akad dilakukan*"[539].

Potongan harga kredit karena pelunasan sebelum jatuh tempo hukumnya boleh dengan syarat pemotongan harga tidak dicantumkan dalam akad jual-beli.

Bila pemotongan dicantumkan dalam akad maka hukumnya haram dan termasuk riba. Pelarangan ini ditinjau dari beberapa sisi:

a. Harga menjadi tidak jelas, sedangkan syarat sah jual-beli harga dan barang harus jelas.

   Ketidakjelasan ini diakibatkan pencantuman pemotongan harga. Ketika ditulis dalam akad bahwa harga mobil 230 juta rupiah dengan angsuran selama 23 bulan dan jika dilunasi dalam tempo 12 bulan maka diberi potongan 10%. Pada saat akad, pembeli tidak dapat memastikan apakah

---

[538] *Ighatsatul Lahfan*, jilid II, hal 13.

[539] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi IV, jilid 1 , hal 193.

dia mampu melunasi selama 12 bulan yang berarti harga mobil menjadi 207 juta rupiah atau jika tidak mampu maka harga mobil menjadi 230 juta rupiah.

Ini yang dimaksudkan dengan larangan menjual dua harga, dimana terdapat dua harga dan tidak jelas harga mana yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu anhu,*

«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

"*Bahwa Nabi melarang dua jual-beli dalam satu jual beli*". (HR Nasa'i. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Albani).

b. Pencantuman potongan kredit menyebabkan riba.

Hal ini disebabkan jika pembeli memilih untuk melunasi dalam tempo 12 bulan, berarti harga mobil menjadi 207juta rupiah. Yang terjadi kemudian ternyata dia tidak mampu melunasinya dalam tempo tersebut sehingga ia terpaksa melunasinya selama 23 bulan dengan harga 230 juta rupiah. Ini sama dengan riba.

Karena ketika dia tidak mampu melunasi utangnya, ia diberi masa tangguh selama 11 bulan dengan bunga yang harus dibayar sebanyak 23 juta rupiah. Ini hakikat riba Jahiliyah "*Beri tangguh utangku dan aku akan beri imbalan*"[540].

4.6.1.1.4.2.4 Syarat Kelima: Akad Jual-beli Kredit Harus Tegas

Untuk keabsahan akad jual-beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara sewa beli (*leasing*)

Sewa beli (*leasing*) yaitu: perjanjian sewa menyewa, biasanya objeknya adalah tanah, gedung, peralatan modal, mobil dan lain sebagainya, selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala, yang harga sewanya di atas harga sewa biasa; dan umumnya pada akhir masa sewa, penyewa diberikan opsi untuk memperbaharui akad sewa atau membeli barang sewa tersebut [541].

Akad beli sewa ini pertama kali muncul di Inggris, dilatar belakangi oleh kenyataan yang dihadapi para penjual barang secara kredit, dimana sering terjadi kredit macet sedangkan kepemilikan

---

[540] Dr. Sulaiman At Turki, *Bai' Taqsith*, hal 293.

[541] Al Syaikh, *Ijarah Muntahiyah bittamlik*, hal 63.

barang telah berpindah kepada tangan pembeli yang sering berakhir dengan kerugian pihak penjual. Untuk mengurangi risiko ini dibuat sebuah transaksi sewa yang bila penyewa melunasi kewajiban sewanya kepemilikan barang berpindah kepada penyewa. Karena akad sewa ini bertujuan untuk kepemilikan barang maka besarnya uang sewa diatas harga sewa biasa.

Dengan akad sewa beli ini pihak penjual diuntungkan, bila terjadi sewa macet ia langsung menarik barang tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan karena kepemilikan barang masih di tangannya dan sewa yang dibayar juga di atas harga sewa biasa.

Akad sewa beli ini juga dipraktikan oleh berbagai lembaga jasa perkreditan di berbagai negara Islam, mengingat jasa ini sangat menguntungkan lembaga keuangan.

Mengenai hukum akad ini telah dikeluarkan fatwa dari lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi yang berbunyi,

"Dewan ulama besar kerajaan Arab Saudi yang bersidang di Riyadh pada tahun 1999, setelah mempelajari dan mengkaji penelitian-penelitian tentang akad sewa beli (leasing) memutuskan bahwa akad sewa beli hukumnya tidak dibolehkan dalam Islam. Dengan alasan sebagai berikut:

a. *Akad ini merupakan gabungan dua akad*[542] *yang berbeda dan bertentangan pada satu barang; akad beli mengharuskan perpindahan barang dan manfaatnya ke tangan pembeli maka pada saat itu tidak sah menyewakannya ke pembeli karena barang telah ia miliki, sementara akad sewa hanya mengharuskan perpindahan manfaat barang ke tangan penyewa, bukan perpindahan kepemilikan.*

   Juga akad beli mengharuskan tanggungan barang yang dijual dan fungsinya berpindah ke tangan pembeli, jika barang raib/lenyap, maka pembelilah yang menanggung kerugian, bukan penjual. Sedangkan dalam akad sewa, tanggungan barang berada pada pemilik barang (bukan penyewa), raibnya barang ditanggung oleh pemilik, kecuali terdapat kelalaian dari pihak penyewa.

---

[542] Nabi melarang menggabungkan dua akad pada satu akad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Bahwa *nabi melarang dua jual-beli dalam satu jual beli.* HR Nasa'i. Derajat hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani.

b. *Harga sewa per tahun atau per bulan, bila dihitung dapat menutupi harga jual barang, padahal penjual menganggapnya sewa, hal ini bertujuan agar pembeli (penyewa) tidak dapat menjual ke pihak lain.*

Contoh:

Bila harga sebuah barang SR.50,000.00 dan sewa barang perbulan biasanya hanya SR.1,000.00 (Maka dalam akad sewa beli) harga sewanya menjadi SR.2,000.00 harga sewa ini sengaja dinaikkan karena sesungguhnya dimaksudkan untuk menutupi harga jual barang. Jika penyewa pada bulan terakhir akad sewa tidak dapat melunasi sewa maka barang ditarik oleh pemilik barang dan dia tidak akan mengembalikan selisih harga sewa normal dengan harga sewa pada akad leasing, ini karena dianggap penyewa telah menggunakan barang sewaan.

Dalam akad sewa beli ini sangat tampak jelas kezalimannya.

Setelah akad ini diharamkan oleh Dewan Ulama Besar kerajaan Arab Saudi maka dalam muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) di Riyadh dikeluarkan keputusan no: 110 (4/12) tahun 2000, yang menjelaskan bentuk *leasing* yang diharamkan dan dibuat kriteria umum untuk *leasing* yang dibolehkan oleh syariat. Bunyi keputusan tersebut,

"***Prinsip leasing yang diharamkan**: terdapat dua akad yang berbeda dalam satu akad terhadap sebuah barang dalam satu jangka waktu.*

***Prinsip leasing yang dibolehkan**:*

a. *Terdapat dua akad yang terpisah satu dengan lainnya dalam bentuk waktu, dimana akad jual dilakukan setelah akad sewa berakhir, atau di awal akad sewa akan tetapi hanya disebutkan janji untuk memindahkan kepemilikan barang sewaan kepada penyewa setelah akad sewa berakhir.*

b. *Akad sewa diterapkan sesuai dengan sewa yang dibenarkan syariat dan bukan sekedar kedok (untuk penjualan secara kredit).*

c. *Tanggungan barang sewaan berada pada pemilik barang sewaan bukan pihak penyewa. Dengan demikian pemilik barang yang menanggung segala kerusakan barang, kecuali terbukti ada unsur kelalaian dari pihak penyewa. Demikian*

juga penyewa tidak menanggung biaya apapun jika barang sama sekali tidak dapat digunakannya.

d. *Jika barang mesti diasuransikan maka harus dilakukan asuransi yang Islami dan biaya asuransi ditanggung oleh pihak pemilik barang sewaan.*

e. *Selama masa sewa, wajib diterapkan hukum-hukum sewa yang dijelaskan dalam fikih Islam dan setelah selesai akad sewa baru boleh diterapkan hukum-hukum jual-beli pada saat pemindahan kepemilikan barang.*

f. *Biaya pemeliharaan barang selama masa sewa ditanggung oleh pemilik barang bukan penyewa, kecuali biaya operasional* [543]".

AAOIFI mempertegas keputusan ini dan menuangkannya dalam butir-butir panduan perbankan Islam, "*Beli sewa Islami tidak terlepas dari akad Ijarah (sewa) yang dikenal dalam fikih dengan seluruh konsekwensinya, dan setelah berakhir masa sewa, maka pihak pemilik barang menjanjikan untuk memindahkan kepemilikannya kepada penyewa. Beli sewa Islami ini telah disahkan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) dengan penjabaran bentuk yang dibolehkan.*

Sewa beli Islami berbeda dengan leasing yang dipraktikan oleh lembaga keuangan konvensional; dimana hukum-hukum jual dan sewa diterapkan sekaligus pada satu barang yang disewakan. Kemudian kepemilikan barang berpindah kepada penyewa dengan pelunasan angsuran terakhir tanpa akad jual yang terpisah dari akad sewa.

Adapun pada akad beli sewa Islami, hanya hukum Ijarah (sewa) yang diterapkan pada barang sewaan selama masa akad sewa. Setelah berakhir masa sewa maka pemindahan kepemilikan barang dilangsungkan berdasarkan akad baru (jual-beli, janji hibah atau hibah yang dikaitkan dengan pelunasan uang sewa terakhir) [544].

4.6.1.1.4.2.4 Syarat Keenam: Tidak Terdapat Persyaratan Sanksi Denda Keterlambatan Membayar Angsuran

Untuk keabsahan jual-beli kredit tidak boleh terdapat persyaratan sanksi denda pada saat nasabah terlambat membayar angsuran.

---

[543] Seperti; bensin dan oli, jika barang sewa beli berbentuk mobil.

[544] AAOIFI, *Al Ma'ayiir As Syar'Iyyah*, hal 122.

Poin ini disepakati oleh seluruh ulama, karena pembayaran denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan telah diharamkan Allah dalam Alquran.

Hal ini ditegaskan oleh keputusan muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) no: 51 (2/6) tahun 1990, yang berbunyi, "*Apabila pembeli (barang secara kredit) terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang; baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan*"[545].

Juga keputusan lembaga ini tentang penerapan *penalty* no. 109 (3/12) tahun 2000, yang berbunyi, "*Penalty boleh diterapkan pada seluruh bentuk kontrak (akad, perjanjian), kecuali pada akad yang kewajibannya berbentuk utang, karena ini hukumnya jelas-jelas adalah riba*"[546].

Juga diputuskan haram oleh *Al Majma' Al Fiqhy Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami), muktamar ke-11, tahun 1989, yang berbunyi, "*Apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda (penalty), dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo maka persyaratan dan kewajiban ini batil, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan adalah bank atau perorangan. Karena persyaratan ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh Alquran*"[547].

Pelarangan sanksi *penalty* pada jual-beli kredit dari satu sisi akan merugikan pihak penjual, padahal Islam tidak mungkin menjadi penyebab kerugian. Lalu apa solusi Islami untuk mengatasi terjadinya kredit macet?

4.6.1.1.4.2.1.1 Solusi Islami untuk Kredit Macet

Solusi islami untuk kredit macet, sebelumnya berupa pencegahan seorang muslim untuk tidak berutang sebagaimana telah dijelaskan pada pembukaan jual beli kredit. Dan bila dia ingin membeli secara kredit ia wajib memperkirakan bahwa dirinya mampu melunasi utang tersebut dengan cara memberikan barang jaminan seperti yang dilakukan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Bila persyaratan ini tidak terpenuhi ia termasuk orang berutang yang

---

[545] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VI, jilid 1, hal 193.

[546] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi XII, jilid 2, hal 306.

[547] *Qararat Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami*, hal 266.

tidak ada keinginan melunasi hutangnya. Orang ini terkena ancaman Allah yang disabdakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ»

"Siapa yang berutang dan dia bertekad untuk membayarnya niscaya Allah akan memudahkannya untuk melunasi hutangnya. Dan siapa yang berutang tidak bertekad untuk membayar hutangnya niscaya Allah akan membinasakannya". (HR. Bukhari).

Ibnu Hajar Al Haitamy dalam bukunya "*Az Zawajir*" mengategorikan perbuatan ini termasuk salah satu dosa besar, ia berkata, "*Dosa besar ke-205: berutang dengan niat tidak akan melunasi hutangnya, atau ada niat untuk membayar akan tetapi tidak ada harapan dia mampu melunasi hutangnya karena saat berutang dia telah memperkirakan tidak ada harta yang dia miliki yang dapat melunasi hutangnya, dan dia berutang juga bukan untuk keperluan yang bersifat darurat, serta pihak pemberi hutang tidak mengetahui keadaan peminjam* "[548].

Kemudian Rasulullah juga mengancam orang yang mampu melunasi utangnya yang jatuh tempo namun sengaja menunda-nunda dengan berbagai alasan. Orang ini pantas diberikan hukuman. Para ulama menjelaskan maksud hukumannya adalah hukuman penjara hingga dia melunasi utangnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ»

"*Penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman (penjara) kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya (seperti dimasukkan dalam daftar hitam perbankan)*". (HR. Bukhari).

Sebagai tindakan pencegahan, pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang penjamin. Bila utang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak penjamin untuk melunasinya.

Terkadang sebagian orang tidak mampu memberikan barang atau orang penjamin.

Solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai

---

[548] jilid 1, hal 410.

barang gadaian dengan cara surat-surat resmi kepemilikan barang masih di tangan lembaga syariah, namun pembeli bebas menggunakan barang. Dan lembaga syariah membuat perjanjian dengan pembeli bahwa jika ia terlambat membayar angsuran kewajiban maka seluruh angsuran menjadi tunai. Bila ternyata pembeli terlambat melunasi angsuran maka seluruh sisa angsuran menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah, karena statusnya sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran. Dan sisa uang penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada pembeli.

Solusi ini dibenarkan dalam Islam dan disetujui oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dengan keputusan No. 51 (2/6) tahun 1990, yang berbunyi:

- *Dibolehkan penjual kredit mensyaratkan jatuh tempo seluruh angsuran sebelum waktunya ketika pembeli terlambat melunasi sebagian angsuran, selama pembeli menyetujui persyaratan ini saat transaksi dilakukan.*
- *Penjual boleh mensyaratkan kepada pembeli agar barang yang dibelinya menjadi barang gadai sebagai jaminan agar pembeli tidak terlambat melunasi angsuran*[549].

Juga keputusan No. 64 (2/7) 1992, yang berbunyi, "*Penjual dan pembeli (kredit) boleh membuat kesepakatan bahwa keseluruhan angsuran menjadi jatuh temponya pada saat pembeli enggan memenuhi kewajiban bayar salah satu angsuran. Selama pembeli bukanlah orang yang mu'sir (yaitu: jatuh pailit)*"[550].

Hukum boleh menggadaikan barang yang telah dibeli kepada penjual hingga pembayaran lunas merupakan pendapat jumhur para ulama; mazhab Abu Hanifah, Malik serta pendapat yang terkuat dari mazhab Syafi'i dan Hanbali serta didukung oleh keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI).

Ibnul Qayyim berkata, "*Barang yang telah dijual (tidak tunai), lalu penjual mensyaratkan barang tersebut untuk digadaikan hingga lunas pembayaran barang ... dalam hal ini tidak ada larangan yang membatalkan persyaratan ini ... para ulama sepakat jika disyaratkan yang menjadi barang gadaian atas utang kredit adalah barang lain hukum persyaratannya boleh ... maka begitu juga hukumnya jika*

---

[549] *Journal Islamic Fiqh Council*, vol VI, jilid I, hal 193.

[550] *Journal Islamic Fiqh Council*, vol VII, jilid II, hal 9.

disyaratkan sebagai barang gadaian atas utang kredit barang yang dibeli (tidak tunai) "[551].

Adapun bolehnya penerapan sanksi keterlambatan angsuran dengan cara bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai, selain *Majma' Al Fiqh Al Islami* juga dibolehkan oleh AAOIFI dalam panduannya yang berbunyi, "*Boleh membuat persyaratan bahwa seluruh sisa angsuran menjadi tunai apabila kreditur yang mampu sengaja lambat membayar kewajiban, dan sebaiknya sanksi ini tidak diterapkan sebelum memberikan peringatan tertulis kepada kreditur minimal dua minggu setelah keterlambatan pelunasan kewajiban*"[552].

Solusi ini juga pernah diutarakan oleh Ibnu Qayyim, ia berkata, "*Jika penjual kredit khawatir bahwa pembeli tidak memenuhi kewajibannya pada setiap angsuran yang telah disepakati maka solusinya: ia dapat membuat persyaratan bahwa bila jatuh tempo salah satu angsuran dan pembeli tidak melunasinya maka sisa angsuran menjadi tunai, dengan demikian ia dapat menuntut pembeli untuk melunasi seluruh sisa angsuran saat itu juga*"[553].

Dalil solusi ini adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Orang-orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmizi. Dishahihkan Al-Albani).

Dan dalam solusi ini kedua belah pihak telah setuju akan persyaratan ini maka keduanya wajib memenuhi persyaratan tersebut.

Catatan: Perlu diingat, jika sanksi ini diterapkan maka pihak penjual wajib mengurangi nilai harga yang disepakati dari awal, berdasarkan waktu jatuh tempo yang lebih awal, karena harga awal adalah harga yang dimasukkan ke dalamnya lamanya waktu angsuran. Maka sebagaimana kewajiban bayar dikurangi karena pembeli membayar lebih awal dengan demikian juga halnya dalam kasus ini. Bila tidak, maka penjual telah mengambil harta pembeli tanpa ada imbalan, hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

---

[551] *I'lamul muwaqqi'in*, jilid IV, hal 33.

[552] *Al ma'ayir Asy Syar'iyyah*, hal 26.

[553] *I'lamul muwaqqi'in*, jilid IV, hal 33.

Misalnya: A membeli rumah secara kredit seharga 300 juta rupiah dengan masa angsuran 10 tahun. Harga tunai rumah tersebut hanya sekitar 200 juta. dan laba per tahun 10 juta. Jika A terlambat melunasi angsuran pada tahun ke-6, maka pembayaran seluruh sisa angsuran menjadi jatuh tempo saat itu juga. Dan harga rumah dihitung ulang menjadi 250 juta rupiah = 300 juta - 50 juta (laba 5 tahun ke depan yang dibatalkan).

Bila debitur dari awal telah mengikuti petunjuk Islam. Tetapi -malang tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih- dia terkena suatu musibah yang menyebabkannya tidak mampu melunasi utangnya, atau barang yang telah dibeli raib maka tidak ada pilihan lain bagi kreditur kecuali bersabar hingga debitur mampu melunasi utangnya. Allah berfirman,

﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"*Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*". (Al Baqarah:280).

Anjuran pihak kreditur untuk memaafkan utangnya karena debitur jatuh pailit merupakan suatu amal yang pahalanya sangat besar. Dia akan mendapatkan kemaafan dari Allah atas dosa-dosanya.

Dari Abu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Seorang lelaki dari umat sebelum kalian saat dihisab Allah maka tidak didapatkan kebajikan sedikitpun darinya kecuali bahwa ia bermuamalat dengan manusia dan ia seorang yang kaya, ia selalu berpesan kepada hamba sahayanya agar menghapuskan hutang orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kami lebih berhak melakukan hal tersebut daripada ia, maka hapuskanlah (dosa-dosa) darinya*". (HR. Muslim).

Selain pihak kreditur, kaum muslimin yang lain -yang merupakan saudaranya se-iman- juga dianjurkan untuk memberi debitur yang jatuh pailit sumbangan agar dia mampu melunasi utangnya.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri *radhiyallahu anhu* bahwa salah seorang sahabat di masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

wa sallam membeli buah-buahan untuk dijualnya kembali. Sebelum sempat dijualnya buah-buahan tersebut lenyap. Maka utang sahabat ini menumpuk. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada para sahabatnya,

«تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»

"*Bersedekahlah kalian untuknya*!"

Para sahabat mengumpulkan sedekah untuk membantunya. tetapi dana yang terkumpul belum cukup untuk menutupi utang sahabat tersebut.

Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada para kreditur,

«خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ»

"*Ambillah uang sedekah yang terkumpul, dan kalian tidak mendapatkan uang kalian kecuali itu*". (HR. Muslim).

4.6.1.1.4.2.1.2 Dua Solusi Kredit Macet yang Difatwakan Boleh oleh Dewan Syari'ah Nasional yang Mengundang Kontroversi

Sebelum menyudahi pembahasan riba *dayn* jual-beli kredit akan dijelaskan dua solusi kredit macet yang difatwakan boleh oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN), namun 2 hal ini ditentang oleh mayoritas ulama Islam di seluruh dunia, karena tidak terdapat perbedaan yang berarti antara dua solusi ini dengan riba jahiliyah. 2 hal tersebut, yaitu:

a. ***Ta'widh*** (ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo).

Fatwa DSN no: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Berkenaan dengan Ketentuan Ta'widh dan Denda, yang berbunyi:

"Ketentuan Ta'widh dan Denda:

a. Ta'widh

Penerbit Kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (late charge).

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial"[554].

b. ***Late Charge*** (Denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial).

Fatwa DSN no: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, yang berbunyi, "*Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi...*

Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial"[555].

Fatwa no: 42/DSN-MUI/V/2004, tentang Syariah Charge Card, mengenai ketentuan denda, yang berbunyi,

Ketentuan Denda

a. *Denda keterlambatan (late charge)*

   Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

b. *Denda karena melampaui pagu (overlimit charge).*

   Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (overlimit charge) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial[556].

4.6.1.1.4.2.1.2.1 *Ta'widh*

Bank Islam pertama berdiri di Dubai pada tahun 1975. Saat itu, investasinya banyak bergantung kepada jual-beli tidak tunai (*ba'i taqsith* dan *Murabahah*). Karena bank Islam tidak menerapkan bunga dalam bentuk *penalty* maka sering terjadi nasabah sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.

---

[554] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,* jilid 2, hal 21.

[555] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,* edisi revisi 2006, hal 99.

[556] *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI,* edisi revisi 2006, hal 310.

Pada awalnya, solusi yang diterapkan oleh bank Islam adalah dengan menaikkan margin laba (*profit margin*) untuk menutupi kerugian akibat penundaan kewajiban sebagian nasabah.

Konsekuensi solusi ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah lebih tinggi. Hal ini menyebabkan nasabah yang membayar kewajiban tepat waktu beralih ke pembiayaan bank konvensional karena kewajiban yang harus dilunasinya lebih rendah.

Maka pada tahun 1985 Syekh Mustafa Zarqa mengajukan solusi *ta'widh* dalam tulisannya yang dimuat oleh Journal Islamic Economic, edisi. II, th.1985 yang diterbitkan oleh pusat penelitian ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi.

Kemudian solusi *ta'widh* didukung oleh Syekh Abdullah bin Mani' dalam makalahnya yang diajukan ke Seminar Fikih yang diadakan *Bait Tamwil*, Kuwait pada tahun 1985. Diperkuat dengan dalil-dalil.

Ta'widh yang mereka maksud adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan bank Syariah mengalami kerugian dalam bentuk tidak mampunya bank memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo ke pihak lain atau hilangnya laba yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit macet.

Ta'widh yang dimaksud berbeda dengan *penalty* yang dianggap sama dengan riba oleh seluruh para ulama. Di mana besar nominal *Ta'widh* tidak ditentukan dari semula akan tetapi ditetapkan berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh pihak bank sedangkan besar nominal *penalty* ditetapkan semenjak transaksi dibuat berdasarkan perhitungan waktu [557].

Dalil-dalil pendapat ini:

1. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

"*Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudharat bagi orang lain; baik permulaan atau balasan*". (HR. Ibnu Majah. Dishahihkan oleh Al-Albani).

Hadis ini menjelaskan haram hukumnya melakukan perbuatan yang mudharat (merugikan) dan harus dihilangkan. Kerugian yang diderita oleh pihak kreditur - akibat debitur menunda melunasi utangnya- tidak dapat

[557] Prof. Dr. Al Qarh Daghi, *Buhuts Fi Fiqhil Bunuk Al Islamiyah*, hal 84, 137.

dihilangkan melainkan dengan memberikannya uang ganti-rugi, maka dengan demikian boleh menarik ganti rugi akibat perbuatan nasabah yang menunda kewajiban angsuran utang[558].

Tanggapan: Dalil ini tidak tepat, karena menghilangkan kerugian pihak kreditur bukan dengan menetapkan uang ganti rugi akan tetapi dengan menjual barang gadai atau mengajukannya ke pengadilan, lalu pengadilan menjatuhkan hukum kurungan terhadap debitur hingga ia melunasi kewajiban bayar. Juga bila ditetapkan uang ganti rugi ini akan merugikan pihak debitur sedangkan kerugian tidak boleh dihilangkan dengan kerugian yang sama[559].

2. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» dan «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ»

"*Penundaan pelunasan utang oleh orang yang mampu merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya*". (HR. Bukhari).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa boleh menjatuhkan sanksi hukuman kepada orang yang mampu membayar utangnya namun sengaja menunda-nunda. Dan sebagian para ulama[560] membolehkan sanksi dalam bentuk denda sejumlah uang[561].

Tanggapan: Dalil ini juga tidak kuat, karena tidak ada seorangpun ulama sebelumnya yang menafsirkan sanksi yang dimaksud dalam hadis tersebut dengan sanksi dalam bentuk denda sejumlah uang.

Bahkan Imam Bukhari berkata,

---

[558] Syaikh Bin Mani', *Mathalul ghaniyy*, hal 21.

[559] Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 245.

[560] Ini suatu pendapat dalam Mazhab Malik, qaul qadim Imam Syafi'i serta didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Adapun mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengharamkan menjatuhkan sanksi hukuman dalam bentuk denda sejumlah uang, karena hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menjatuhkan sanksi dalam bentuk denda uang telah di*nasakh* oleh Ayat-ayat yang mengharamkan riba. Lihat: *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid XII, hal 271 dan Dr. Abdullah Al Sulmi, *Al Ghissy wa Atsaruhu fil Uqud*, jilid II, hal 736.

[561] Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 247.

قَالَ سُفْيَانُ: (عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الحَبْسُ)

"Sufyan Tsauri menafsirkan maksud hadis di atas, "Mencemarkan nama baik debitur yang sengaja menunda dengan ucapan: Si Fulan menunda pembayaran utangnya kepadaku. Dan maksud boleh menjatuhkan sanksi, yaitu hukuman kurungan (penjara)" [562].

Kemudian sanksi denda berdasarkan pendapat yang membolehkannya bukan diberikan kepada pihak yang dirugikan akan tetapi dialihkan ke kas *baitul maal*[563].

Ta'widh ini ditentang oleh mayoritas para ulama dan difatwakan haram oleh lembaga-lembaga fikih internasional, di antaranya:

- Keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 51 (2/6) 1990, yang berbunyi, *"Bagi nasabah yang mampu haram hukumnya menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. Meskipun demikian, Syariat tidak membolehkan penjual membuat persyaratan ta'widh (ganti-rugi) pada saat nasabah terlambat melunasi kewajiban pembayaran"*[564].
- Keputusan Al Majma' Al Fiqhy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) yang berbunyi, *"Apabila kreditur memberikan persyaratan atau mewajibkan kepada debitur agar membayar sejumlah uang sebagai sanksi hukuman, baik dalam jumlah tertentu atau persentase; pada saat debitur terlambat melunasi angsuran yang telah jatuh tempo, maka persyaratan atau kewajiban tersebut tidak sah dan tidak wajib, bahkan tidak halal dipenuhi, baik yang membuat persyaratan adalah pihak Bank ataupun pihak lain. Karena persyaratan ini sama hakikatnya dengan riba jahiliyah yang diharamkan Allah dalam Alquran"* [565].
- AAOIFI dalam panduan Lembaga Keuangan Syariah pada pasal *"Debitur Menunda-nunda Pembayaran Kewajiban Jatuh Tempo"* ayat 2/1.b dan 2/1.c menyatakan, *Lembaga Keuangan Syariah tidak dibolehkan membuat persyaratan ta'widh dalam bentuk sejumlah uang ataupun barang*

---

[562] Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jilid III, hal 118.

[563] Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 247.

[564] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VI, jilid 1, hal 193.

[565] *Journal Islamic Fiqh Council* (Rabithah Alam Islami), edisi X, tahun VIII, hal 314.

terhadap debitur manakala ia terlambat membayar kewajiban yang telah jatuh tempo, baik ditetapkan jumlah ta'widh pada saat transaksi ataupun tidak. Baik kerugian tersebut dalam bentuk hilangnya laba di atas kertas (unrealized profit) ataupun kerugian akibat fluktuasi mata uang.

Lembaga Keuangan Syariah tidak dibolehkan mengajukan nasabah yang menunda-nunda kewajiban pembayaran jatuh tempo ke pengadilan dengan tuntutan ta'widh (ganti-rugi) berupa sejumlah uang tunai ataupun barang berharga"[566].

Keputusan-keputusan lembaga-lembaga fikih internasional di atas berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Ayat-ayat Alquran yang mengharamkan riba.

   Ibnu Abdil Barr berkata, "*Ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa riba yang diharamkan Alquran adalah menarik uang ganti-rugi (ta'widh) dari debitur yang terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo*"[567].

   Maka setiap penambahan utang dalam bentuk apapun hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama; baik atas nama *penalty, ta'widh* atau apapun namanya.

2. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

   «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ» dan «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ»

   "*Penundaan pelunasan utang oleh orang kaya merupakan kezaliman, dibolehkan menjatuhkan hukuman kepadanya dan dibolehkan mencemarkan nama baiknya*".(HR. Bukhari).

   Permasalahan penunda-nundaan pembayaran utang jatuh tempo bukanlah suatu hal yang baru, akan tetapi telah terjadi sejak masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.* Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membolehkan menjatuhkan sanksi terhadap orang mampu yang menunda-nunda utang kecuali dalam bentuk pencemaran nama baik dan hukuman yang membuat jera yaitu kurungan. Dan juga tidak seorang pun ulama sebelumnya yang menafsirkan makna sanksi pada hadis di atas dengan hukuman dalam bentuk pembayaran *ta'widh*[568].

---

[566] AAOIFI, *Al Ma'ayir As Syari'yyah*, hal 26.

[567] Syaukani, *Fathul Qadir*, jilid 1, hal 439.

[568] Dr. Iyadh Al Anzy, *Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 236.

Dengan demikian jelaslah bahwa menarik *ta'widh* (ganti-rugi) dari pihak debitur mampu yang menunda-nunda kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo hukumnya sama dengan riba.

4.6.1.1.4.2.1.2.2 Late Charge

Yang dimaksud dengan *Late Charge* yaitu: Denda keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran jatuh tempo. Denda ini seluruhnya akan diakui sebagai dana sosial[569].

Pada tahun 1999 seorang peneliti ekonomi Islam dalam risetnya yang diajukan ke dewan syariah Dubai Islamic Bank menyatakan dari 27 respondennya yang merupakan bank syariah terbesar di timur tengah 44,5% di antaranya menerapkan *Late Charge* yang dibuat dalam perjanjian jual-beli tidak tunai[570].

Sekarang tahun 2011, jumlah bank syariah yang menerapkan *Late Charge* kemungkinan jauh lebih besar. Karena *Late Charge* telah disahkan oleh AAOIFI pada tahun 2000 dalam Mi'yar ke III "*Al Madin Al Mumathil*" (Nasabah Mampu Menunda-nunda Kewajiban Pembayaran), ayat 2/1.h[571].

Perbedaan antara *Late Charge* dan *Penalty* yang diharamkan seluruh para ulama, bahwa uang *Penalty* dimiliki oleh bank dan dihitung sebagai laba, sedangkan uang *Late Charge* tidak dimiliki oleh bank dan tidak dihitung sebagai laba akan tetapi diakui sebagai dana sosial sekalipun masuk ke rekening dana sosial yang ada di bank dan diawasi langsung oleh dewan syariah di bank tersebut.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tetang hukum *Late Charge*.

Pendapat pertama: *Late Charge* hukumnya halal.

Pendapat ini didukung oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhayli, Dr.Muhammad Syubair dan didukung oleh para ulama yang tergabung dalam AAOIFI, dalam Mi'yar ke III "*Al Madin Al Mumathil*" (Nasabah Mampu Menunda-nunda Kewajiban Pembayaran) yang berbunyi, "*Dalam akad transaksi utang, seperti murabahah dibolehkan mencantumkan kesiapan debitur untuk mensedekahkan uang dalam jumlah tertentu atau nisbah tertentu pada saat ia*

---

[569] Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 236. Dan Prof. Dr. Al Qarh Daghi, *Buhuts Fi Fiqhil Bunuk Al Islamiyah*, hal 105.

[570] Prof. Dr. Al Qarh Daghi, *Buhuts Fi Fiqhil Bunuk Al Islamiyah*, hal 102.

[571] AAOIFI, *Al Ma'ayir Assyar'iyyah*, hal 26.

menunda-nunda pembayaran kewajiban dengan syarat uang tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial dan diawasi langsung oleh dewan pengawas syariah"[572].

Di antara dalil-dalil pendapat ini:

1. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

"Orang-orang islam itu memenuhi perjanjian (persyaratan) yang mereka buat, kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". HR. Tirmizi. Hadis ini dinyatakan shahih oleh Al-Albani.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim wajib dipenuhi. Maka perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli dalam akad kredit bahwa pembeli dikenakan denda keterlambatan bila sengaja menunda-nunda pembayaran dengan tujuan agar pembeli patuh dengan kewajibannya adalah suatu tujuan yang mulia. Dan tidak termasuk *penalty* karena uang denda yang ditarik bukan dimiliki oleh bank akan tetapi disalurkan seluruhnya untuk dana sosial, seperti: membantu fakir miskin, pembangunan madrasah dan lainnya.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena persyaratan ini merupakan tambahan pembayaran uang dari utang yang telah disepakati sejak awal disebabkan keterlambatan pembayaran kewajiban jatuh tempo. Ini hakikatnya adalah riba, maka karena itu dana ini tidak dimiliki oleh bank syariah tetapi disalurkan untuk kepentingan sosial. Peruntukan uang *late charge* sebagai dana sosial menunjukkan bahwa persyaratan ini adalah riba yang dijadikan sanksi yang bersifat jera terhadap debitur. Dan mensahkan persyaratan riba berarti menghalalkan yang haram, tidak seusai dengan potongan kedua dari hadis di atas, yaitu, *"Kecuali perjanjian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*.

---

[572] Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 208. AAOIFI, *Al Ma'ayir Assyar'iyyah*, hal 26.

Kemudian bila diamati dengan seksama bentuk *Late Charge* dapat disederhanakan dengan ilustrasi: A menginvestasikan sejumlah uangnya di bank konvensional dalam bentuk deposito riba. Ia berjanji pada dirinya bahwa bunga yang ia dapatkan akan disalurkan untuk kepentingan sosial.

Investasi riba yang dilakukan A jelas diharamkan, sekalipun ia berniat menyalurkannya untuk kepentingan sosial, karena transaksi ini dari awal merupakan riba yang diharamkan. Adapun penyaluran bunga untuk kepentingan sosial hanyalah merupakan solusi bagi orang yang bertaubat dari riba. Akan tetapi, hukum transaksinya dari awal tetap riba yang diharamkan. Dalam kasus *late charge* pembuatnya (lembaga keuangan syariah) sengaja memulai untuk melakukan riba yang dia ketahui hukumnya haram[573].

2. *Late Charge* merupakan kewajiban pihak debitur untuk bersedekah bagi kepentingan sosial pada saat ia terlambat membayar kewajiban jatuh tempo. Dan bersedekah dianjurkan oleh syariat[574].

   Tanggapan: Dalil ini juga tidak kuat, karena kewajiban bersedekah yang dimaksud tidak bisa dikatakan sedekah dalam terminologi syariat. Di mana sedekah dalam terminologi syariat hanyalah kewajiban dari satu pihak saja, bukan dari dua pihak. Sedangkan yang terjadi dalam *late charge* kewajiban bersedekah atas tuntutan pihak kreditur (bank), maka status sedekahnya berubah menjadi *mua'wadhah* (jual-beli) di mana ada penuntut dan yang dituntut[575].

Pendapat kedua: *Late Charge* hukumnya haram.

Pendapat ini didukung Syaikh Abdullah bin Mani' (anggota dewan ulama besar kerajaan Arab Saudi), Prof. Dr. Al Qarh Daghi, Dr. Fahmi Abu Sunnah dan Dr. Iyadh Al Anzi dalam desertasinya "*Asy Syuruth tha'widhiyyah*".

Dalil pendapat ini adalah firman Allah,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

---

573 Syaikh Abdullah Al Mani', *Mathlul ghaniyy*, hal 244.

574 AAOIFI, *Al Ma'ayir AsSyari'yyah*, hal 31.

575 Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 217.

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman*". (Al Baqarah: 278).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar setiap orang beriman berhenti melakukan riba dan tidak menariknya dari pihak terhutang. Ini berarti Allah memerintahkan untuk tidak membuat persyaratan *Late Charge* pada awal akad dan juga larangan menarik *Late Charge* sekalipun nantinya disalurkan untuk kepentingan sosial, karena hakikat *Late Charge* adalah riba yang kemudian disalurkan untuk kepentingan sosial [576].

Juga tidak mungkin dikatakan bahwa pihak bank tidak mendapat keuntungan apapun dari *Late Charge*, karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat sebuah bank syariah menyalurkan dana sosial hasil dari *Late Charge,* bank secara otomatis mendapat nama baik dan reputasi di mata masyarakat. Ini merupakan iklan untuk bank tersebut dengan menggunakan uang riba. Dengan demikian termasuk dalam kaidah: "*Pinjaman yang menghasilkan manfaat (keuntungan)*" yang diharamkan syariat.

Wallahu a'lam, **pendapat yang mengharamkan *Late Charge* lebih kuat**, karena andaipun tidak termasuk riba akan tetapi ini bermain api dengan riba. Karena dana *Late Charge* masuk ke rekening bank syariah atas nama rekening dana sosial yang berada dalam penguasaan bank.

Prof. Dr. Al Qarh Daghi mengisahkan dalam bukunya bahwa hal itu pernah terjadi pada sebuah bank syariah di timur tengah, "*Direksi mendapat izin dari dewan syariah untuk menarik Late Charge dengan syarat dana tersebut diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Namun dengan berbagai alasan pihak direksi berhasil mendapat izin dari dewan syariah untuk mengambil biaya ganti rugi akibat kredit macet dari dana Late Charge. Ternyata melalui akuntannya pihak direksi berhasil meraup seluruh dana sosial untuk ganti rugi kredit macet yang dialami bank*"[577].

Oleh karena itu, penulis menghimbau Dewan Syariah Nasional untuk mengkaji ulang fatwa membolehkan *ta'widh* dan *late charge*.

4.6.1.1.5 Kartu Kredit

Termasuk dalam bentuk riba *dayn* pada masa modern adalah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional.

---

[576] Dr. Iyadh Al Anzy, jilid I, hal 217.

[577] Prof. Dr. Al Qarh Daghi, *Buhuts Fi Fiqhil Bunuk Al Islamiyah*, hal 147.

4.6.1.1.5.1 Definisi Kartu Kredit

Kartu kredit yaitu: kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau pengelola kartu kredit; dalam pembayaran kembali kredit tersebut, pemegang kartu tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran sekaligus, tetapi diberikan kelonggaran untuk membayar secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan.

Pada umumnya pemegang kartu kredit tidak disyaratkan memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit kartu. Khusus untuk pemegang kartu kredit yang berdasarkan pengalaman bank tidak mempunyai kemampuan yang pasti untuk membayar, biasanya pihak bank mensyaratkan pemegang kartu agar memiliki rekening deposito atau tabungan pada bank penerbit. Apabila pemegang kartu kredit tidak mampu membayar kredit maka bank mempunyai hak untuk menggunakan rekening tabungan atau deposito untuk membayar atau melunasi tagihan. Kartu kredit jenis ini dinamakan kartu kredit berjaminan (*secured credit card*).

4.6.1.1.5.2 Hukum Kartu Kredit

Dalam tinjauan fikih kartu kredit merupakan gabungan dari tiga akad, yaitu: *qardh* (utang), *kafalah* (jaminan) dan *ijarah* (jasa).

Untuk menjatuhkan hukum halal/haram menggunakan kartu kredit harus dilihat sejauh mana penerapan syarat dan rukun tiga akad tersebut pada kartu kredit.

4.6.1.1.5.3 Akad *Qardh* pada Kartu Kredit

Para pakar ekonomi dan keuangan sepakat bahwa kartu kredit merupakan salah satu bentuk pemberian kredit (utang) oleh bank kepada nasabah pemegang kartu untuk membayar pembelian barang atau jasa dari pedagang yang menerima kartu tersebut, atau memberikan pinjaman uang tunai yang ditarik nasabah dari ATM yang menerima kartu[578].

Dalam tinjauan fikih akad kartu kredit juga merupakan *qardh* (kredit). *Qardh* dalam terminologi fikih berarti, "*Menyerahkan*

---

[578] Prof. Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Al Bitaqhat al Bankiyyah*, hal 136.

barang/uang kepada seseorang untuk digunakannya kemudian orang tersebut menyerahkan ganti yang sama dengan barang yang telah digunakannya"[579].

Aplikasi *qardh* dalam kartu kredit, yaitu: bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah yang nanti akan dibayarnya, atau bank membayarkan terlebih dahulu kewajiban bayar nasabah atas pembelian barang atau jasa dan kemudian setelah jatuh tempo, bank menagih utang tersebut dari nasabah.

4.6.1.1.5.3.1 Hukum-Hukum *Qardh* pada Kartu Kredit

4.6.1.1.5.3.1.1 Iuran Keanggotaan (*Membership Fee*)

Dewan Syariah nasional menfatwakan boleh pihak bank menarik iuran keanggotaan sebagai imbalan jasa penggunaan fasilitas kartu atau pada saat nasabah melakukan penarikan uang tunai. Dengan syarat biaya yang dibebankan oleh bank hanya sebatas biaya administrasi tanpa mengambil laba sedikitpun (*taklufah fi'liyyah*)[580].

Sebelum DSN, *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) pada tahun 1986 dalam muktamar ke-III telah menfatwakan bolehnya mengambil imbalan atas jasa fasilitas yang diberikan oleh kreditur, dengan syarat hanya sebatas biaya administrasi[581].

Fatwa tersebut berdasarkan penjelasan para ahli fikih terdahulu, bahwa jika seseorang berucap kepada orang lain, "*Carikan aku pinjaman seratus dinar dan jika engkau mendapatkannya, akan aku berikan untukmu sepuluh dinar*" hal ini dibolehkan, karena kemungkinan orang yang mencari pinjaman tersebut mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya maka uang sepuluh dinar tersebut sebagai imbalan jasa usahanya[582].

Aplikasinya dalam kartu kredit, bahwa pihak yang memberikan kredit juga mengeluarkan biaya operasional untuk penerbitan dan fasilitas kartu, serta membayar iuran ke penyelenggara kartu kredit yaitu Visa atau Master Card.

Dalam hal ini bank penerbit kartu kredit tidak boleh menarik laba sedikitpun dari biaya administrasi, karena laba ini termasuk

---

[579] *Al Mausu'ah al fiqhiyyah al kuwatiyyah*, jilid XXXIII, hal 111.

[580] Fatwa DSN NO: 54/DSN-MUI/X/2006.

[581] *Qararat wa tausyiyat majma' al fiqh al islami*, hal 27.

[582] Umayrah, *Hasyiyah Umayrah*, jilid II, hal 321.

riba yang diharamkan, yaitu mengambil keuntungan dari akad *qardh*[583]. Kaidah fikih menyatakan,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"*Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba*"[584].

Laba dari administrasi yang dihukumi riba dapat diketahui dengan cara penerapan persentase dari jumlah uang yang ditarik.

Misalnya:

> Bank A membebani pemegang kartu biaya administrasi penarikan sebanyak Rp20.000,00 + 2,5% dari jumlah dana yang ditarik.

Maka 2,5% dari jumlah dana yang ditarik adalah **riba**. Karena andai biaya itu murni administrasi tentu tidak dikaitkan dengan jumlah dana yang ditarik. Akan tetapi biayanya tetap.

4.6.1.1.5.3.1.2 Bunga Pembayaran Angsuran

Pengembalian kredit dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai dalam masa tangguh. Pada umumnya tidak dikenakan bunga jika pelunasannya tidak melewati masa tangguh. Juga bisa dibayar dengan cara angsuran sebesar persentase tertentu, biasanya berkisar antara 10-30% dari saldo kredit yang telah digunakan dengan tingkat bunga tertentu, biasanya: 1,59%, 1,75 %, atau 1,95% per bulan dari jumlah kredit.

Bunga pembayaran angsuran ini jelas-jelas hukumnya adalah **riba** yang diharamkan. Yaitu menambah jumlah utang karena bertambahnya waktu angsuran pembayaran.

Hal ini sama dengan perkataan orang jahiliyah, "*Tambah tempo waktu pembayaran utangku dan aku akan menambah jumlah pembayaran utang*".

4.6.1.1.5.3.1.3 Denda Keterlambatan (*Penalty*)

Pemegang kartu yang terlambat melunasi pengembalian kredit dari tempo tenggang waktu yang diberikan bank akan dikenakan denda keterlambatan dalam jumlah tertentu, biasanya 2,5% dari saldo kredit yang telah digunakan+bunga angsuran.

---

583 *Qararat wa tausyiyat majma' al fiqh al islami*, hal 27.

584 Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, *Al Mudawwanah Al Kubra* 4/133.

Misalnya:

> A pemegang kartu kredit bank B terlambat melunasi kredit yang telah digunakan sebanyak 33 juta rupiah. A harus membayar setiap bulannya: 30% dari saldo= 10 juta + 1,95 % = Rp195.000,00 (bunga angsuran) + 2,5 % = Rp250.000,00 (denda keterlambatan). Total yang harus dilunasi perbulan menjadi = Rp10.345.000,00.

Hukum denda keterlambatan ini adalah **riba**, sekalipun dana tersebut seluruhnya diakui sebagai dana sosial. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan jual-beli kredit.

4.6.1.1.5.4 Akad *Kafalah* pada Kartu Kredit

Dalam kartu kredit terdapat juga akad *kafalah*.

Kafalah adalah: akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu*).

Dalam kartu kredit, bank penerbit kartu memberikan jaminan kepada *merchant* (pedagang) untuk memenuhi kewajiban pembayaran pemegang kartu atas barang yang dibeli atau jasa yang digunakan.

Bank penerbit kartu menarik imbalan (*fee*) dari pemegang kartu atas jasa penjaminan yang diberikannya[585].

Imbalan atas jasa *kafalah* ini dibolehkan oleh DSN dalam beberapa fatwanya:

a. Fatwa NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *KAFALAH*, yang berbunyi, "*Ketentuan Umum Kafalah: Dalam akad kafalah, **penjamin dapat menerima imbalan (fee)** sepanjang tidak memberatkan*"[586].

b. Fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang "SYARIAH CARD, yang berbunyi, "*Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah; Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. **Atas pemberian***

---

[585] Dr. Abdul Karim As Samail, *'Umulat Mashrafiyyah*, hal 590.

[586] *Himpunan Fatwa DSN 2006*, hal 72.

Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah)" [587].

c. Fatwa NO: 57/DSN-MUI/V/2007 Tentang LETTER OF CREDIT (L/C) DENGAN AKAD *KAFALAH* BIL UJRAH, yang berbunyi, "*L/C Akad Kafalah Bil Ujrah adalah transaksi perdagangan ekspor impor yang menggunakan jasa LKS berdasarkan* ***akad Kafalah, dan atas jasa tersebut LKS memperoleh fee (ujrah)***"[588].

Tiga Fatwa DSN yang membolehkan memperoleh ujrah (*fee*) atas jasa *kafalah* sangat kontroversial sekali. Karena tidak seorang pun dari ulama mazhab yang membolehkan perolehan ujrah atas jasa *kafalah*.

Berikut ini pendapat ulama-ulama mazhab:

Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ibnu Nujaim (wafat: 970 H) berkata, *"Seseorang melakukan akad kafalah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk: 1. Imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah... 2. Imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad kafalahnya tidak sah..."*[589].

Pendapat ulama mazhab Maliki

Para ahli fikih dalam mazhab Maliki menghukumi akad *kafalah* dengan imbalan tidak sah (*fasid*) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak.

Ad Dasuki (wafat: 1230 H) berkata, *"Kafalah yang tidak sah adalah kafalah yang tidak memenuhi syarat, seperti menerima imbalan dari akad kafalah..."*[590].

Pendapat ulama mazhab Syafi'i

Pendapat para fuqaha dalam mazhab Syafi'i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu: bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah* tidak sah, tapi bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela maka akad *kafalah*nya sah namun imbalannya tidak sah.

---

[587] *Himpunan Fatwa DSN*, jilid II hal 19.

[588] *Himpunan Fatwa DSN*, jilid II hal 44.

[589] Ibnu Nujaim, *Al Bahrul Ar Raiq*, juz VI, Hal 242.

[590] *Hasyiyah Dasuki*, juz III, Hal 77.

Al Mawardi (wafat: 450 H) berkata, *"Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepada penjamin, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad kafalah yang terdapat persyaratan imbalan tidak sah"* [591].

Pendapat ulama mazhab Hanbali

Para ahli fikih dalam mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad *kafalah* secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan.

Ibnu Qudamah (wafat: 620 H) berkata, *"Jika seseorang berkata kepada orang lain: Jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu, akad ini tidak dibolehkan"*[592].

Pernyataan para ulama dari berbagai mazhab di atas didukung oleh hasil keputusan muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) yang diadakan di Jeddah pada tahun 1985 dengan nomor: 12 (12/2), yang berbunyi,

أَنَّ الكَفَالَةَ هِيَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ يُقْصَدُ الإِرْفَاقُ وَالإِحْسَانُ وَقَدْ قَرَّرَ الْفُقَهَاءُ عَدَمَ جَوَازِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَلَى الْكَفَالَةِ لِأَنَّهُ فِيْ حَالَةِ أَدَاءِ الْكَفِيْلِ مَبْلَغَ الضَّمَانِ يُشْبِهُ القَرْضَ الَّذِيْ جَرَّ نَفْعًا عَلَى المقْرِضِ وَذَلِكَ مَمْنُوْعٌ شَرْعًا

"Akad kafalah adalah akad tabarru' (cuma-cuma), dimaksudkan untuk kebajikan. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa tidak boleh memperoleh ujrah (fee) atas jasa kafalah, karena pada saat pemberi jaminan membayarkan kewajiban pihak tertanggung, hal ini menyerupai qardh (pinjaman) yang mendatangkan keuntungan untuk pemberi pinjaman. Dan ini dilarang oleh syariat"[593].

Juga dituangkan dalam buku panduan lembaga keuangan syariah internasional *"Ma'ayir Syar'iyyah"* yang disusun oleh AAOIFI dalam *Mikyar Adh Dhamanat*, pasal 3/1/5, yang berbunyi,

لاَ يَجُوْزُ أَخْذُ الأَجْرِ وَلاَ إِعْطَاؤُهُ مُقَابِلَ مُجَرَّدِ الْكَفَالَةِ مُطْلَقًا لِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّهَا اسْتِعْدَادٌ لِلإِقْرَاضِ (بِالدَّفْعِ وَالرُّجُوْعِ عَلَى الْمَكْفُوْلِ) فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُ

---

[591] *Al Hawi al Kabir*, juz VI, Hal 443.

[592] Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, juz VI, Hal 441.

[593] *Qararat wa taushiyat Al Majma" alfiqh al islami*, hal 25.

المقَابِلِ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ نَفْسَهُ لاَ يَجُوْزُ أَخْذُ عِوَضٍ عَنْهُ وَهُوَ رِبَا

"Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan secara mutlak mengambil atau memberikan ujrah (fee) sebagai imbalan atas jasa kafalah. Karena para ulama telah ijma' (sepakat) bahwa hal tersebut tidak boleh. Dan karena akad kafalah merupakan kesediaan pihak penjamin untuk memberikan pinjaman kepada pihak tertanggung dengan membayar terlebih dahulu kemudian penjamin menagih kepada pihak yang dijaminnya. Maka tidak dibolehkan penjamin mengambil fee atas penjaminan. Karena ini bentuknya adalah qardh dan tidak boleh mengambil imbalan atas qardh. Dan itu adalah riba"[594].

Dalil-dalil yang Mengharamkan Imbalan atas Jasa *Kafalah*

Para ulama mengharamkan imbalan atas jasa *kafalah*. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. *Ijma'* (konsensus para ulama).

   Para ulama sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad *kafalah* tidak dibolehkan. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, di antaranya:

   Ibnu Munzir (wafat th. 319 H) dalam bukunya *"Al Isyraf"*, ia berkata,

   أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الحَمَالَةَ بِجُعلٍ يَأْخُذُه الحَمِيْلُ لاَ تَحِلّ وَلاَ تَجُوْزُ

   "Semua ulama -yang kami ketahui- sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan"[595].

   Al Hatthab (ulama mazhab Maliki, wafat th. 954H) berkata,

   وَلاَ خِلاَفَ فِيْ مَنْعِ ضَمَانٍ بِجُعْلٍ

   "Akad kafalah dengan persyaratan ujrah (fee) disepakati oleh para ulama hukumnya tidak dibolehkan"[596].

   Ar Ruhuni (ulama mazhab Maliki, wafat th. 1230H) berkata,

---

[594] hal 63.

[595] *Al Isyraf*, jilid I, hal 120.

[596] *Mawahibul jalil*, jilid IV, hal 242.

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ الحَمَالَةَ بِجُعْلٍ يَأْخُذُهُ الحَمِيْلُ لاَ يَحِلّ وَلاَ يَجُوْزُ

"*Para ulama sepakat bahwa akad kafalah dengan imbalan yang diterima oleh kafil tidak halal dan tidak boleh*"[597].

Ijma' *tsabit* yang dinukil oleh para ulama di atas merupakan dalil terkuat dalam persoalan ini –sebagaimana dijelaskan dalam ilmu Ushul Fikih-.

2. Kaidah fikih menyatakan,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"*Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba*"[598].

Hakikat akad *kafalah* adalah pihak penjamin (*kafil*) bersedia membayar hutang *makful 'anhu* (pihak yang dijamin) kepada *makful lahu* (pihak orang yang berpiutang). Maka jika kafil membayarkan hutang *makful 'anhu* kepada *makful lahu* posisi *kafil* berubah menjadi *muqridh* (pihak yang memberikan hutang) kepada *makful 'anhu*. Dan bila disyaratkan imbalan dalam akad *kafalah* maka *kafil* yang sudah berubah fungsi sebagai *muqridh* nantinya akan menerima piutangnya dan manfaat (yaitu: imbalan akad *kafalah*). Dengan demikian **imbalan yang diterima kafil dari akad *kafalah* pada hakikatnya adalah riba** yang didapatkan dari akad *qardh* (pinjaman)[599].

3. Dalam fikih islam imbalan berhak diterima karena melakukan sesuatu (kerja), sedangkan akad *kafalah* hanyalah pernyataan kesediaan *kafil* untuk menanggung hutang *makful 'anhu*[600].

   Kalau saja mengambil *fee* dari pemberian pinjaman tidak dibolehkan dan merupakan riba terlebih lagi sekedar kesiapan untuk memberikan pinjaman[601].

---

[597] *Hasyiyah Ruhuni ala syarh Zarqani*, jilid VI, hal 25.

[598] Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, Al Mudawwanah Al Kubra 4/133.

[599] Lihat. *Al Mughni*, juz VI, Hal 441, *Hasyyah Dasuki*, juz III, hal 77, *Bahrul Raiq*, juz VI, hal, 242 *dan Kasysyaful Qina'*, juz III, hal 356.

[600] Al Mawardi, *Al Hawi al Kabir, jilid VI, hal 443.*

[601] Dr. Abdul Karim As Samail, *'Umulat Mashrafiyyah*, hal 146.

Dengan demikian, imbalan yang diterima atas akad *kafalah* dalam kartu kredit termasuk memakan harta dengan cara yang batil, karena ia mendapatkan *fee* tanpa imbalan apapun jua. Dan imbalan atas akad *kafalah* termasuk dalam firman Allah,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".(An-Nisaa': 29)

Dari dalil-dalil dan pernyataan para fuqaha di atas dapat diketahui bahwa pihak penjamin (*kafil*) tidak dibenarkan menerima imbalan (*fee*) dari pihak yang dijamin baik disyaratkan dalam akad maupun tidak dan imbalan tersebut pada hakikatnya adalah **riba.**

Dalam kesempatan ini, penulis berharap DSN bersedia meninjau ulang 3 fatwa yang membolehkan mengambil ujrah (*fee*) atas jasa *kafalah.*

4.6.1.1.5.5 *Ijarah* (Upah Jasa) pada Kartu Kredit

Dalam transaksi kartu kredit terdapat juga akad *ijarah.* Yaitu saat pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa maka pihak bank penerbit kartu memperoleh *fee* dari pedagang. Besarnya *fee* berkisar antara 2–5% dari harga barang atau jasa, *fee* ini diberikan sebagai imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara, pemasaran dan penagihan.

Misalnya:

A membeli sebuah barang seharga 1 juta rupiah. A membayar dengan menggunakan kartu kredit. Lalu penjual memasukkan kartu kredit ke sebuah alat khusus untuk mengirim data transaksi kepada bank penerbit kartu dengan tujuan meminta persetujuan. Jika bank setuju maka bank mentransfer uang ke rekening penjual setelah dipotong komisi yang telah disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak penjual. Andai komisinya sebanyak 2% maka bank hanya membayar kepada penjual sebanyak 980 ribu rupiah. Kemudian bank menagih kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran tagihan barang yang dibelinya sebesar 1 juta rupiah.

Fee dari jasa perantara ini dibolehkan dengan syarat penjual barang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu.

Hukum bolehnya bank penerbit kartu menerima *fee* dari pedagang merupakan keputusan muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) no: 108 (2/12) 2000, disebutkan, "*Bank penerbit kartu boleh memperoleh fee dari pedagang yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit*".

Juga AAOIFI membolehkannya, "*Lembaga keuangan penerbit kartu kredit boleh menerima komisi dari pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu dalam bentuk persen dari total harga barang atau jasa*"[602].

Dan DSN dalam fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD, yang berbunyi, "*Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn)*"[603].

Persyaratan *fee* yang dibolehkan bahwa pedagang tidak menaikkan harga barang terlebih dahulu. Karena jika pedagang menaikkan harga terlebih dahulu berarti *fee* untuk bank penerbit kartu dibayar oleh pemegang kartu. Maka ketika pemegang kartu mengembalikan kredit, berarti ia mengembalikan utang berlebih, ditambah *fee* pada saat pembayaran. Ini jelas termasuk **riba**.

4.6.1.1.5.6 Dampak Riba Terhadap Keabsahan Akad Penerbitan Kartu Kredit

Dari penjelasan di atas terdapat tiga akad riba dalam kartu kredit, yaitu: bunga angsuran pembayaran pengembalian kredit, denda keterlambatan pembayaran yang telah jatuh tempo, dan imbalan jasa *kafalah*. Tiga akad riba ini jelas hukumnya haram. Maka menerbitkan kartu kredit dengan persyaratan yang mengandung tiga akad riba hukumnya haram.

Haramnya menerbitkan kartu kredit yang mengandung tiga akad riba di atas ditegaskan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam keputusan No. 108 (2/12) 2000, yang berbunyi, "*Tidak boleh menerbitkan/menggunakan kartu kredit tanpa jaminan rekening deposito, apabila ada persyaratan penambahan bunga riba, sekalipun calon pemegang kartu bertekad melunasi kewajiban*

---

[602] AAOIFI, *Al ma'ayir AsSyariyyah*, hal 18.

[603] *Himpunan Fatwa DSN*, jilid II hal 20.

pembayaran pengembalian kredit pada waktu tenggang yang dibolehkan".

Namun, apakah keharaman ini berdampak kepada tidak sahnya seseorang menggunakan kartu kredit dalam kondisi sangat mendesak?

Para ulama sepakat haram hukumnya pencantuman persyaratan riba dalam akad *qardh* (kredit). Tetapi, mereka berbeda pendapat tentang apakah pencantuman persyaratan riba merusak keabsahan akad *qardh* atau tidak?

Pendapat pertama: Para ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad *qardh* menjadi batal dan jika uang pinjaman sudah diambil wajib dikembalikan saat persyaratan riba dibuat. Dan uang sama sekali tidak boleh digunakan.

Ibnu Syas (ulama mazhab Maliki, wafat th. 616H) berkata, *"Disyaratkan untuk keabsahan akad qardh, tidak mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman, jika dibuat persyaratan bunga utang maka akad qardh menjadi batal. Tidak boleh uang pinjaman dipergunakan. Dan wajib dikembalikan saat itu juga"*[604].

An Nawawi (ulama mazhab Syafi'i, wafat th. 676H) berkata, *"Akad qardh dengan persyaratan bunga hukumnya haram ... jika persyaratan riba dibuat maka akad qard menjadi batal dan uang yang telah dipinjam tidak boleh digunakan"*[605].

Dalil pendapat ini bahwa riba hukumnya tidak sah, dengan demikian bila disyaratkan dalam akad *qardh* maka akad *qardh* ikut menjadi tidak sah karena akad *qardh* telah berpadu dengan riba.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat karena antara riba dan *qardh* bisa dipisahkan. Akad riba tidak sah dan dilarang, akan tetapi *qardh* sah dan dibolehkan, Allah berfirman,

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya". (AlBaqarah:279).

---

[604] *Iqdul Jawahir*, jilid. II, hal 566.

[605] *Raudhatut thalibin*, jilid III, hal 275.

Dalam ayat di atas, Allah mengakui pokok harta (pinjaman) dan membatalkan riba (bunga). Ini berarti akad *qardh* tetap sah dan yang batal hanyalah persyaratan riba[606].

Pendapat kedua: Para ulama mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa persyaratan riba tidak sah dan tidak wajib dipenuhi akan tetapi akad *qardh* sah.

Al Buhuty (ulama mazhab Hanbali, wafat th. 1051H) berkata, "*Akad qardh tidak batal disebabkan keberadaan persyaratan yang tidak sah*".

Para ulama ini berdalil dengan hadis bahwa Barirah seorang budak perempuan akan dimerdekakan oleh tuannya jika ia membayar uang sebanyak 9 *Uqiyah* (± 1.071 gram emas 24 karat). Maka ia mendatangi Aisyah *radhiyallahu 'anha* untuk menebusnya.

Aisyah berkata, "*Jika tuanmu memindahkan perwalianmu untukku maka aku bersedia menebusmu*".

Barirah memberitahukan kepada tuannya apa yang diinginkan Aisyah, ternyata mereka menolak persyaratan Aisyah.

Aisyah memberitahukan kasus Barirah kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»

"*Bayarlah tebusannya, lalu merdekakan. Sesungguhnya perwalian hanyalah milik orang yang memerdekakan*". (HR. Bukhari).

Dalam hadis di atas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menganggap persyaratan perwalian tetap berada di tangan tuan Barirah karena persyaratan tersebut tidak sah dan menyuruh Aisyah tetap membeli dan memerdekakannya dan perwalian menjadi milik Aisyah. Ini berarti bahwa sebuah akad yang sah, namun bergabung dengan persyaratan yang tidak sah, maka ketidak-absahan persyaratan tidak berdampak apapun terhadap keabsahan akad[607].

Berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa akad *qardh* sah dan yang batal hanyalah persyaratan riba, maka dalam keadaan yang mendesak seseorang dibolehkan menggunakan kartu kredit dengan syarat dia yakin mampu melunasi pengembalian kredit pada waktu yang tidak dikenakan bunga ataupun penalti.

---

606 Dr. Abdullah Umrani, *Al Manfa'atu fil qardh*, hal 253.

607 ibid.

Pendapat ini didukung oleh Syekh *Taqiyy Utsmani* (peneliti ahli di Majma' Al Fiqh Al Islami, divisi fikih OKI) [608].

4.6.1.1.5.7 Kartu Kredit Syariah

Kenyataan bahwa kartu kredit yang diterbitkan oleh bank-bank konvensional tidak terlepas dari riba, padahal di sisi lain kartu ini dibutuhkan banyak orang dalam menyelesaikan transaksi-transaksi domestik dan internasional mendorong bank-bank syariah untuk menerbitkan kartu kredit yang sesuai dengan syariah.

Pada tahun 2000, AAOIFI yang berpusat di Bahrain mengeluarkan panduan produk bank syariah tentang kartu kredit. Di Indonesia, pada tahun 2006 DSN mengeluarkan fatwa NO: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang "*Syariah Card*" yang mengatur tentang ketentuan umum kartu kredit syariah.

Di antaranya:

a. Tidak menimbulkan riba.
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah[609].

Di Saudi Arabia, pada tahun 1990, bank syariah tertua di negeri itu Al Rajhi bank mengeluarkan kartu kredit VISA bebas riba, berdasarkan fatwa dewan syariah, No. 32, yang berbunyi, "*Setelah dewan syariah mencermati asas kerja kartu kredit VISA, maka diputuskan bahwa boleh menerbitkan kartu kredit Visa dengan syarat tidak boleh mengambil dan memberikan bunga (riba) yang diharamkan dengan cara yang nyata ataupun terselubung, baik dari nasabah, perusahaan Visa, atau dari pihak manapun*"[610].

---

[608] Prof. Dr. Abdul Wahab Abu Sulaiman, *Al Bitaqhat al Bankiyyah*, hal 212.

[609] *Himpunan Fatwa DSN*, jilid II hal 19-20.

[610] Fatwa ini ditanda tangani oleh Syaikh Abdullah Al Aqil, Shalih Al Hushain, Mustafa Zarqa, Abdullah bin Mani' dan Abdullah Al Bassam. Lihat. Al Rajhi bank, *Qararat al Haiah Al Syar'iyyah bi Mashraf Al Rajhi*, jilid I, hal 64.

Unit syariah bank SAMBA (City Bank Saudi Arabia) juga mengeluarkan kartu kredit "*Al Khair*", dan unit syariah bank Ahly mengeluarkan kartu kredit "*At Taysir*".

Fungsi kartu kredit sebagaimana lazimnya kartu kredit yang lain, dapat digunakan sebagai alat bayar pembelian barang/jasa dan juga dapat digunakan untuk menarik uang tunai tanpa persyaratan harus membuka rekening deposito atau tabungan sebagai jaminan.

Pengembalian kredit pada kartu "*Al Khair*" dan "*At Taysir*" dapat dilakukan dengan 2 cara:

a. Pelunasan kredit sekaligus sebelum berakhir masa tenggang.

b. Jika waktu tenggang berakhir, belum juga dilunasi maka bank melakukan transaksi *tawarruq munazzham* dengan nasabah. Dengan cara menjual barang yang telah dimiliki bank kepada nasabah. Lalu nasabah mewakilkan bank untuk menjualkan barang tersebut di pasar komoditi.

   Uang hasil penjualan digunakan bank untuk menutupi saldo kredit yang telah digunakan, dan nasabah memiliki utang baru kepada bank dengan tempo waktu yang lebih mundur[611].

Sebagai ilustrasi:

> Nasabah A pemegang kartu kredit bank B mempunyai kredit yang wajib dilunasi ke bank yang jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2012 sebanyak 100 juta rupiah. Saat jatuh tempo yang telah ditetapkan, A belum juga mampu mengembalikan kredit yang telah digunakannya. Bank B adalah bank syariah, tidak menerapkan denda keterlambatan. Akan tetapi, bank melakukan transaksi *tawarruq munazzham* terhadap nasabah.
>
> Bank B menjual kepada nasabah A sebuah barang tambang dengan cara tidak tunai yang jatuh tempo pelunasannya pada tanggal 1 Juli 2012 seharga 110 juta rupiah. Kemudian nasabah mewakilkan kepada bank untuk menjualkan barang tersebut di pasar komoditi internasional secara tunai, misalnya, barang tersebut terjual dengan harga 100 juta rupiah. Uang hasil penjualan barang tersebut diambil oleh bank B untuk menutupi utang. Dan nasabah A memiliki utang baru sebanyak 110 juta rupiah yang jatuh tempo

---

[611] Dr. Abdullah Umrani, *Al Uquud Al Maliyah Al Murakkabah*, hal 378.

pada tanggal 1 Juli 2012 sebagai utang pembelian barang tambang.

Cara pengembalian kredit ini ditentang oleh para ulama, karena hakikatnya hanyalah pelegalan riba dengan cara yang lebih rumit yang dikenal dalam istilah fikih (*qalbud dayn*)[612].

Hakikat *tawarruq munazzham* adalah: pada saat nasabah tidak mampu melunasi utang 100 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2012 dibuat utang baru sebanyak 110 juta rupiah. 100 juta rupiah menutupi utang awal sedangakan 10 juta adalah bunga utang yang jangkanya menjadi lebih lama, yaitu jatuh pada 1 Juli 2012.

Maka pada akhir tahun 2003 Al *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) telah mengeluarkan keputusan hasil muktamar yang mengharamkan *tawarruq munazzham ini.*

4.6.1.1.6 Surat-Surat Berharga

Di antara bentuk-bentuk riba *dayn* pada zaman modern adalah surat-surat berharga.

Yang dimaksud dengan surat berharga, yaitu: surat bernilai uang yang dapat diperjual-belikan atau digunakan sebagai agunan[613].

Berikut ini beberapa surat berharga yang termasuk riba *dayn*:

4.6.1.1.6.1 Saham Istimewa (*preferred stock*)

Saham (*stock*) adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjual-belikan baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.

Secara umum perusahaan yang bergerak di bidang halal boleh hukumnya menerbitkan saham untuk mengumpulkan modalnya. Hal ini merupakan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 63 (1/7) 1992, berbunyi, "*Berdasarkan hukum asal sebuah muamalat adalah mubah (boleh) maka mendirikan sebuah emiten yang bergerak di bidang halal hukumnya boleh*"[614].

Hukum boleh ini juga ditegaskan oleh AAOIFI, "*Boleh menerbitkan saham apabila tujuan perusahaan emiten adalah hal yang dibolehkan, yaitu: perusahaan tidak bertujuan melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti: produksi khamar dan turunannya,*

---

[612] ibid.

[613] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 872.

[614] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VI, jilid 2, hal 1273.

perdagangan babi atau melakukan transaksi riba. Apabila kegiatan perusahaan tersebut di bidang haram, maka hukum mendirikan dan menerbitkan saham yang merupakan modal dari perusahaan tersebut juga diharamkan"[615].

Ada beberapa jenis saham yang diterbitkan oleh emiten namun saham yang berkaitan dengan riba *dayn* yaitu saham istimewa.

Yang dimaksud dengan saham istimewa, adalah saham dengan hak istimewa menurut ketentuan dalam anggaran dasar, misalnya, berupa prioritas terhadap deviden yang besarnya deviden diberikan dalam jumlah tetap berupa persentase dari nilai nominal yang tertera pada sertifikat saham, atau penentuan pengurus, dan sisa harta saat terjadi likuidasi.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa bentuk keistimewaan yang diberikan kepada pemegang saham istimewa. Hak istimewa yang merupakan riba *dayn* yaitu pemberian deviden dengan persentase tetap sekalipun perusahaannya mengalami kerugian.

Hal ini diharamkan karena bilamana pemegang saham mendapat deviden dengan persentase tetap berarti modal yang ia berikan terjamin dan tidak akan mengalami kerugian. Modal yang terjamin dalam sebuah usaha *syarikah* (perusahaan) maka akadnya otomatis berubah dari akad *syarikah* menjadi akad *qardh* (pinjaman). Dan akad *qardh* tidak boleh mendapatkan keuntungan. Manakala pemegang saham istimewa mendapat keuntungan bagi hasil (deviden) dari perusahaan setiap tahunnya, sedangkan sesungguhnya ia hanyalah memberikan pinjaman kepada emiten dan bukan memberikan saham maka itu adalah pinjaman yang dikembalikan dengan melebihi nilai pokok utang. Ini jelas hukumnya riba[616].

Oleh karena itu *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) mengeluarkan keputusan haram menerbitkan saham istimewa No. 63 (1/7) 1992, yang berbunyi, *"Tidak boleh menerbitkan saham istimewa, pemegangnya mendapatkan hak jaminan dari emiten bahwa modalnya tidak akan berkurang serta mendapat deviden dalam jumlah tetap*"[617].

---

[615] AAOIFI, *Al Ma'ayir AsSyar'iyyah*, hal 296.

[616] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid I, hal 151. Dr. Syubaily, *Khadamat Ististmariyyah fil Masharif*, jilidII, hal 229.

[617] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VI, jilid II, hal 1275.

Juga dilarang oleh AAOIFI dalam pasal (21) tentang surat berharga, ayat 2/6, yang berbunyi, "*Lembaga keuangan syariah tidak boleh menerbitkan saham istimewa yang memiliki kekhususan dalam bentuk pemberian prioritas pada saat likuidasi dan pemberian deviden*"[618].

4.6.1.1.6.2 Obligasi (*bond*)

Obligasi yaitu Dokumen bermaterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali utang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon (bunga) kepada pemegang obligasi. Biasanya, obligasi diikat dengan suatu jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo.

Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi karena perusahaan tersebut membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, tetapi perusahaan tidak ingin membuat saham baru serta menjualnya di bursa saham dengan tujuan agar bagian pemilik perusahaan tidak berkurang. Oleh karena itu, perusahaan mencari kredit dengan cara menerbitkan obligasi dengan nilai yang sama[619].

Obligasi diterbitkan emiten sebagaimana saham, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar antara saham dan obligasi, diantaranya:

Obligasi	Saham
Obligasi merupakan hutang pihak perusahaan dan pemilik obligasi sebagai kreditur.	Saham adalah ikut ambil bagian dalam modal perusahaan dan pemegangnya adalah sebagai pemilik perusahaan.
Dalam obligasi, pemegangnya mendapat bunga yang tetap baik perusahaan tersebut untung atau rugi.	Pemegang saham mungkin untung dan mungkin rugi.
Saat terjadi likuidasi perusahaan, pemegang obligasi mendapat prioritas untuk menarik nilai obligasi.	Pemegang saham tidak dapat menarik nilai sahamnya kecuali setelah pelunasan nilai obligasi dan pelunasan hutang.
Pemegang obligasi tidak berhak hadir dalam rapat umum perusahaan, tidak mempunyai hak suara dan hak mengelola perusahaan.	Pemegang saham berhak hadir dalam rapat umum, memiliki hak suara dan hak mengelola perusahaan

[618] *Al Ma'ayir Asy Syar'iyyah*, hal 296.

[619] Dr. Abdullah Al Umrani, *Al Manfa'at fil qardhi*, hal 506.

Obligasi	Saham
Pemegang obligasi berhak menarik nilai obligasinya saat waktu yang ditentukan berakhir.	Pemegang saham tidak bisa menarik nilai sahamnya selagi perusahaan berjalan tetapi dia bisa menjualnya.

Dari gambaran perbedaan di atas jelas bahwa obligasi bukanlah saham. Maka hukumnya berbeda dengan saham. Obligasi hakikatnya adalah utang yang diberikan oleh pemegang dokumen kepada perusahaan penerbit dengan syarat emiten memberikan kupon (bunga) dalam jumlah tetap, atau tidak tetap berdasarkan laba perusahaan, atau nol akan tetapi dijual dibawah nilai nominal.

Bila telah diketahui bahwa obligasi adalah pinjaman yang mendapatkan bunga, dan pinjaman yang berbunga disepakati oleh para ulama adalah riba yang diharamkan. Sesuai dengan Kaidah fikih menyatakan,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba"[620].

Oleh karena itu, Obligasi diharamkan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) melalui keputusan No. 60 (11/6) 1990, yang berbunyi, *"Sesungguhnya obligasi merupakan kesediaan untuk membayar nilainya ditambah kupon (bunga) atau jasa, hukumnya haram, baik menerbitkan, menjual maupun mengedarkannya karena merupakan kredit berbunga, sekalipun obligasi tersebut diterbitkan oleh pihak pemerintah hukum haram ini tidak berubah, juga tidak berubah dengan memberikan nama obligasi dengan sertifikat investasi atau sukuk tabungan atau menamakan bunga yang harus dibayar dengan laba, fee, maupun keuntungan"*[621].

Obligasi juga diharamkan oleh AAOIFI dalam pasal (21) tentang *Surat Berharga*, ayat 4, yang berbunyi, *"Hukum menerbitkan obligasi dengan segala bentuknya adalah haram, karena obligasi mengandung persyaratan mengembalikan seluruh utang pokok ditambah kupon (bunga) dalam kondisi apapun juga ... Obligasi diharamkan karena hakikatnya adalah akad qardh (pinjaman). Dan setiap pinjaman yang dikembalikan bertambah adalah riba, sedangkan obligasi*

---

[620] Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, Al Mudawwanah Al Kubra 4/133.

[621] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VI, jilid 2, hal 1275.

mendapatkan tambahan pokok utang dalam bentuk kupon maka hukumnya adalah riba"[622].

Bila seorang muslim terlanjur membeli obligasi, lalu mengetahui hukumnya haram, saat itu juga hendaklah ia bertaubat kepada Allah karena ia telah melakukan dosa besar, yaitu riba.

Kemudian kupon (bunga) yang telah diterimanya hendaklah disalurkan untuk kepentingan sosial. Adapun dokumen obligasi hendaklah dia lepas dengan cara mengembalikan surat obligasi ke perusahaan penerbit atau menjualnya di pasar modal dengan syarat harga jual mesti sama dengan harga saat dia membelinya dan bukan nilai nominal yang tertera pada surat dan juga disyaratkan jual-belinya tunai.

Berdasarkan firman Allah dalam surat AlBaqarah:279,

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

Ini berarti, pokok modal obligasi adalah nilai saat surat obligasi dibeli dan bukan yang tertera pada surat. Juga tidak boleh dijual di atas harga beli dan di bawah harga nominal. Karena pertambahan harga dari harga beli merupakan *riba ba'i*[623] yang nanti akan dibahas pada bab *riba ba'i.*

4.6.1.1.6.3 Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bill*)

Surat perbendaharaan negara yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh dana jangka pendek, membiayai belanja negara, dengan menjualnya di bawah harga nominal.

Surat ini dilelang oleh bank sentral dan biasanya dibeli oleh lembaga-lembaga keuangan besar, seperti bank, asuransi, dan institusi keuangan lainnya.

Penerbit surat ini tidak memberikan kupon (bunga) berkala kepada pemegangnya, akan tetapi dijual dibawah harga nominal yang tertera pada surat. Maka laba pemegangnya adalah selisih nilai beli dengan harga yang nanti akan dibayar oleh penerbit (pemerintah). Surat ini juga dapat dijual/dipindah-tangankan di pasar sekunder (*secondary market*) dengan harga di atas harga yang

---

[622] *Al Ma'ayir Asy Syar'iyyah*, hal 299, 307.

[623] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid I, hal 242.

dibelinya namun di bawah harga nominal yang tertera pada surat berharga.

Dalam pandangan fikih surat berharga ini adalah *qardh* (pinjaman), dimana pembeli bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada negara, dan negara sebagai pihak yang berhutang yang nanti akan dilunasi pada tanggal yang tertera pada surat berharga dengan nilai yang tertera pada surat melebihi nilai penjualan surat. Adapun akad jual-beli surat bukanlah jual-beli sesungguhnya, karena status surat itu sejatinya adalah dokumen utang yang nantinya diunjukkan oleh pemegangnya saat jatuh tempo pembayaran utang agar utangnya dilunasi ditambah bunga.

Dengan demikian hakikat pembelian surat adalah pemberian pinjaman dengan kesediaan pihak penerima pinjaman mengembalikan pokok utang ditambah bunga. Ini adalah riba jahiliyah, yaitu pinjaman berbunga[624].

Dan pinjaman berbunga disepakati oleh para ulama keharamannya. Kaidah fikih menyatakan,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"*Setiap pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman adalah riba*"[625].

Surat perbendaharaan negara ini telah difatwakan haram oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) melalui keputusan No. 60 (11/6) 1990[626].

Bila obligasi -baik yang diterbitkan oleh korporasi ataupun negara- telah diharamkan syariat, apakah ada solusinya menurut Islam?

Sebagian peneliti ekonomi Islam berusaha mencari solusinya dengan menerbitkan *Sukuk*.

Sukuk Ijarah

Sukuk berasal dari bahasa Arab bentuk jamak dari kata *Shakk* yang berarti surat berharga.

---

624 Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid I, hal 269. Dr. Yusuf Syubaily, *Khadamat Ististmariyyah fil Masharif*, jilid II, hal 358.

625 Al Mawardi, *Al Hawi*, jilid V, hal 356, Sihnun, *Al Mudawwanah Al Kubra* 4/133.

626 *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VI, jilid 2, hal 1275, lihat bunyi keputusannya pada pembahasan yang lalu mengenai obligasi.

Secara terminologi AAOIFI mendefinisikan Sukuk dengan, "*Beberapa lembar sertifikat dengan nilai sama yang mewakili bagian kepemilikan tidak tertentu atas barang, manfaat suatu barang, jasa atau kegiatan investasi tertentu*"[627].

DSN menamakan surat berharga ini dengan istilah Obligasi Syariah.

Pada tahun 1999 dewan syariah di Bahrain menfatwakan bolehnya negara menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai belanja negara. Dengan diterbitkannya sukuk ijarah tersebut Bahrain dapat mengumpul dana sebanyak 10 Milyar US Dollar.

Keberhasilan Bahrain meraup dana dalam jumlah besar ini mengundang negara teluk lainnya untuk mengikuti langkahnya, seperti; Kuwait dan Dubai.

Skema penerbitan sukuk tersebut sebagai berikut:

Pemerintah Bahrain menginginkan dana untuk menutupi belanja negara dengan cara menjual sebagian barang milik negara yaitu sebagian tanah bandar udara internasional Bahrain, dengan harga 40 juta Dinar Bahrain secara tunai. Yang dibagi menjadi beberapa lembar sertifikat dengan nilai yang sama untuk dijual ke publik melalui bank sentral Bahrain.

Masih dalam majlis yang satu, para pemegang sukuk yang diwakili oleh bank sentral Bahrain menyewakan barang tersebut (sebidang tanah Bandara) kepada pemerintah Bahrain selama 10 tahun dengan harga 20 juta 500 ribu Dinar Bahrain yang dibayar oleh pemerintah Bahrain dengan cara angsuran sebanyak 20 kali, yaitu setiap 6 bulan sebanyak 1 juta 25 ribu Dinar Bahrain. Nilai pertambahan ini yang mirip dengan bunga pada obligasi sebesar 5,125% per tahun.

Masih dalam majlis akad tersebut, pemerintah Bahrain berjanji dengan janji yang mengikat untuk membeli kembali tanah yang telah dijualnya kepada pemegang sukuk setelah berakhirnya masa sewa pemerintah selama 10 tahun dengan harga yang sama dengan harga pada saat dijual yaitu 40 juta Dinar Bahrain[628].

Hukum *Sukuk*

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Bahrain.

---

[627] *Al Ma'ayir as Syar'iyyah*, hal 238.

[628] Dr. Hamid Mirah, *Sukuk al Ijarah*, hal 402-403.

Pendapat pertama: Sukuk dengan skema yang disebutkan di atas hukumnya mubah/boleh. Pendapat ini didukung oleh Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah.

Dalil dari pendapat ini bahwa skema sukuk adalah gabungan dari beberapa bentuk akad; jualbeli, *ijarah* (sewa) dan *wa'ad* (janji). Karena setiap akad ini hukumnya adalah mubah maka gabungan dari akad tersebut hukumnya adalah mubah. Dan juga hukum *ashal* setiap transaksi muamalat adalah mubah.

Tanggapan: dalil ini tidak kuat, karena tidak semua gabungan dari akad yang satuannya mubah hukum gabungannya juga mubah, contoh; menikahi seorang wanita mubah, akan tetapi bila seorang laki-laki menggabung untuk menikahi seorang wanita dengan saudari wanitanya maka gabungan dua akad nikah ini menjadi tidak boleh. Begitu juga dengan muamalat maliyyah, seperti; akad 'Inah yang merupakan gabungan dua akad jualbeli yang satuannya adalah mubah, namun ketika dua akad tersebut digabung dan menjadi sarana untuk terjadinya riba maka mayoritas para ulama mengharamkannya, begitu juga menggabungkan akad pinjaman dan akad jualbeli telah diharamkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, padahal satuan dari masing-masing akad ini dibolehkan.

Pendapat kedua: Sukuk dengan skema yang dijelaskan di atas hukumnya haram dan salah satu bentuk pengelabuan riba. Pendapat ini didukung oleh mayoritas para ulama kontemporer, diantaranya; Prof. Dr. As Shiddiq Ad Dharir, Prof. Dr. Nazih Hammad, Syaikh Abdullah bin Mani', Syaikh Muhammad Taqiyy Al Utsmani dan para ulama lainnya.

Dalil-dalil dari pendapat yang mengharamkan adalah sebagai berikut

a. Hakikat yang terjadi dalam akad ini adalah **jualbeli *'Inah*** yang diharamkan sekalipun menurut mazhab syafii, karena telah direkayasa dengan gabungan akad tersebut bahwa pemilik barang (pemerintah Bahrain) mendapatkan uang tunai sebesar 40 juta Dinar Bahrain dengan menjual sukuk yang *underlying*nya adalah sebagian tanah Bandara. Kemudian barang kembali menjadi milik penjual setelah berlalu 10 tahun dengan cara dikembalikan uang secara berangsur setiap 6 bulan ditambah dengan uang pembelian kembali barang. Maka hasil akhirnya pemilik uang mengeluarkan uang 40 juta Dinar dan setelah 10 tahun uangnya bertambah menjadi 60 juta 500 ribu Dinar Bahrain.

Ini sangat mirip dengan *'Inah*, dimana pemilik barang (penjual) mendapat uang tunai dan kemudian dia mengembalikan dalam jumlah yang lebih besar dengan cara tidak tunai dan barang kembali lagi kepada penjual, ini merupakan pengelabuan riba. Ini sama artinya pemerintah Bahrain terima uang tunai dengan jumlah 40 juta Dinar Bahrain dari pemegang *sukuk* dan dikembalikan setelah 10 tahun dengan jumlah 60 juta 500 ribu Dinar Bahrain, sedangkan akad jualbelinya fiktif karena barang disyaratkan kembali lagi ke tangan pemiliknya semula (pemerintah Bahrain)[629].

b. Akad sukuk ini serupa dengan jaulbeli *wafa'*. Yaitu suatu akad jualbeli dengan persyaratan apabila penjual mengembalikan uang pembelian barang yang diterimanya dari pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang, dan selama uang belum dikembalikan pembeli berhak memanfaatkan barang[630].

Persamaan antara dua akad ini yaitu: penerbit sukuk pada hakikatnya telah menerima uang sebesar 40 juta Dinar Bahrain dan menyerahkan sebagian tanah lapangan terbang internasionalnya kepada pemegang sukuk dan pemegang sukuk bebas mendapat manfaat dari barang tersebut hingga penerbit sukuk mengembalikan uang sebesar 40 juta Dinar. Dan dalam akad sukuk terdapat tambahan akad yaitu penerbit sukuk menyewa barang tanah bandara tadi dan membayar upah sewa.

Maka hukum sukuk sama dengan hukum jualbeli *wafa'*.

Mayoritas para ulama dari mazhab Maliki, Syafii, Hanbali dan sebagian ulama Mazhab Hanafi mengharamkan jualbeli *wafa'* ini. Pendapat mayoritas ulama klasik ini diperkuat oleh keputusan OKI melalui divisi fikih Islam internasional dalam muktamar ke VII di Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1992, No. 66 (4/7) yang berbunyi, "*Hakikat jualbeli wafa' yaitu: Seseorang menjual harta miliknya dengan syarat kapan penjual mengembalikan uang pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dibelinya.*

Maka majlis memutuskan sebagai berikut:

---

[629] Dr. Hamid Mirah, *Sukuk al Ijarah*, hal 406-407.

[630] *Al Mausu'ah fiqhiyyah Kuwaytiyyah*, jilid IX, hal 260.

Pertama: hakikat jualbeli ini adalah pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat yang merupakan pengelabuan riba. Dan jualbeli ini tidak sah menurut mayoritas para ulama.

Kedua: Dewan memutuskan bahwa akad ini tidak dibenarkan syariat"[631].

Semakna dengan pernyataan OKI, syaikh Islam Ibnu Taimiyah 7 abad yang lalu telah mengharamkan jualbeli *wafa'* dan bahkan secara khusus menjelaskan transaksi yang sama dengan akad sukuk serta menghukuminya haram. Ia berkata,

إِذَا كَانَ المقْصُوْدُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا مِنْ الآخَرِ دَرَاهِمَ وَيَنْتَفِعَ المعْطِي بِعَقَارِ الآخَرِ مُدَّةَ مَقَامِ الدَّرَاهِمِ فِيْ ذِمَّتِهِ فَإِذَا أَعَادَ الدَّرَاهِمَ إِلَيْهِ أَعَادَ إِلَيْهِ العَقَارَ فَهَذَا حَرَامٌ بِلاَ رَيْبٍ. وَهَذَا دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلِهَا وَمَنْفَعَةُ الدَّارِ وَهُوَ الرِّبَا الْبَيِّنُ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ المقْرِضَ مَتَى اشْتَرَطَ زِيَادَةً عَلَى قَرْضِهِ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَاطَأَ عَلَى ذَلِكَ ... وَمَا يُظْهِرُوْنَهُ مِنْ بَيْعِ الأَمَانَةِ الَّذِيْ يَتَّفِقُوْنَ فِيْهِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَاءَهُ بِالثَّمَنِ أَعَادَ إِلَيْهِ المبِيْعَ هُوَ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ ... وَالْوَاجِبُ فِيْ مِثْلِ هَذَا أَنْ يُعَادَ العَقَارُ إِلَى رَبِّهِ وَالْمَالُ إِلَى رَبِّهِ وَيُعَزَّرُ كُلٌّ مِنْ الشَّخْصَيْنِ إِنْ كَانَا عَلِمَا بِالتَّحْرِيْمِ ... أَنْ يَتَوَاطَآ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ العَقَارَ بِثَمَنٍ ثُمَّ يُؤَجِّرُهُ إِيَّاهُ إِلَى مُدَّةٍ وَإِذَا جَاءَهُ بِالثَّمَنِ أَعَادَ إِلَيْهِ العَقَارَ. فَهُنَا المقْصُوْدُ إِنَّ المعْطِيَ شَيْئًا أَدَّى الأُجْرَةَ مُدَّةَ بَقَاءِ المالِ فِيْ ذِمَّتِهِ. وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَخْذِ المنْفَعَةِ وَبَيْنَ عِوَضِ المنْفَعَةِ، الْجَمِيْعُ حَرَامٌ.

"Apabila maksud seseorang ketika menyerahkan uang kepada orang lain dan menerima rumah dari penerima uang adalah ingin memanfaatkan rumah tersebut selama uangnya masih berada di tangan penerima uang. Dan apabila pemilik

---

[631] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VII, jilid 3, hal 9.

rumah mengembalikan uang iapun mengembalikan rumah, ini hukumnya haram -tanpa ragu- karena hakikat yang terjadi yaitu uang ditukar dengan semisal akan tetapi ada tambahan manfaat penggunaan rumah. Ini adalah ***riba yang nyata*** *... Adapun istilah bahwa ini dinamakan jualbeli wafa' adalah jualbeli yang batil menurut kesepakatan para ulama ... dan dalam akad ini kebijakan yang harus diambil bahwa rumah dikembalikan kepada pemiliknya dan uang dikembalikan kepada pemiliknya dan kedua pelakunya dijatuhi sanksi jika mereka telah mengetahui bahwa hukumnya haram karena ini adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat ... Adapun bentuk lainnya yaitu:* ***keduanya membuat kesepakatan bahwa dia membeli rumah dengan uang tunai, lalu pembeli rumah menyewakan rumah itu kepada penjual selama waktu tertentu dan apabila penjual bisa mengembalikan uang pembeli maka pembeli wajib mengembalikan rumah.*** *Maka yang dimaksud dalam akad ini bahwa pemberi uang menerima upah sewa selama uangnya berada di tangan pemilik rumah. Dan* ***ini hakikatnya adalah mengambil manfaat dari pinjaman dengan bentuk imbalan jasa rumah, semuanya diharamkan***"[632].

c. Akad yang dibuat dalam skema sukuk adalah fiktif dan dijadikan sebagai sarana untuk pengelabuan riba.

Pernyataan bahwa akad ini fiktif tergambar dalam hal-hal berikut ini:

- Kepemilikan barang di tangan pemegang sukuk bukanlah sebenarnya hak milik mereka. Karena barang yang dibeli adalah aset vital negara yang tidak mungkin dipindah tangankan kepada siapapun. Dan ini bertentangan dengan konsekuensi akad bahwa barang yang telah dibeli sepenuhnya menjadi milik pembeli; dia dapat menjualnya, menghibahkan ataupun mewakafkannya kepada siapa saja yang dia kehendaki dan hal ini tentu tidak mungkin akan berlaku dalam barang yang dijadikan *underlying* akad sukuk.

  Oleh karena itu dalam seminar "***Sukuk Islami; pemaparan dan kritikan***" yang diselenggarakan di Jeddah pada tahun 1431H direkomendasikan sebagai

---

[632] *Majmu' Al Fatawa*, jilid IXXX, hal 333-335.

berikut, "*Menekankan kembali bahwa kepemilikan aset underlying sukuk di tangan pemegang sukuk haruslah kepemilikan yang hakiki dan dapat dikuasai penuh dan kepemilikan tersebut terus berlangsung hingga berakhirnya akad sukuk*"[633].

- Pembelian kembali aset sukuk oleh pemerintah dari para pemegang sukuk sebesar nilai nominal sukuk pada masa akhir periode sewa untuk membayar nilai nominal sukuk, jelas menunjukkan bahwa akad yang dibuat dengan jual beli dan sewa adalah fiktif karena barang kembali lagi kepada pemiliknya sedangkan uang pembeli kembali penuh walau apapun yang terjadi dengan aset sukuk. Ini sama saja dengan pinjaman yang dikembalikan sebesar nominal pinjaman dan pemberi pinjaman mendapat keuntungan dalam bentuk uang sewa aset oleh negara.

  Oleh karena itu, untuk menghindari kasus jualbeli fiktif ini Majma' fiqh Islami (divisi fikih OKI) memutuskan dalam muktamarnya ke- IXX di UEA pada tahun 2009 tentang "*Sukuk islamiyah*" keputusan No. 178 (4/19) yang berbunyi, "*Pada akhir periode sewa aset tidak boleh aset sukuk dibeli kembali oleh pemerintah dengan nilai nominal, akan tetapi harus dibeli dengan nilai pasar atau dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak pada saat itu*".

Dari dua pendapat yang bertikai tentang hukum sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Bahrain maka sangat jelas bahwa pendapat yang mengharamkan sangat kuat karena dalil-dalilnya sangat jelas. Dan ini juga yang dipilih oleh DR. Hamid Mirah dalam thesisnya yang berjudul *Sukuk al Ijarah*.

Aplikasi Sukuk Ritel di Indonesia

Keberhasilan Bahrain mengumpulkan modal dalam bentuk *sukuk ijarah* sebagai alternatif dari obligasi riba mengundang perhatian berbagai negara muslim yang sedang giat menggulirkan roda ekonomi syariah. Selain beberapa negara teluk, Indonesia sebagai negara Islam terbesar jumlah penduduknya mencoba menerbitkan Sukuk dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.19 tahun 2008. SBSN pertama diterbitkan pada 25 Februari 2009. Untuk saat ini

---

633 DR. Al Madhaji, *Abraz Isykalat Sukuk*.

telah terbit lima Sukuk negara ritel dengan seri SR-001, SR-002, SR-003, SR-004, SR-005.

Untuk mendapat legalitas syar'i DSN telah mengeluarkan fatwa No.69, 70, 71 dan 72 mengenai SBSN. Skema dari akad SBSN adalah sebagai berikut:

- Pemerintah menjual aset yang akan dijadikan Obyek Ijarah kepada Perusahaan Penerbit SBSN atau pihak lain melalui wakilnya yang ditunjuk dan pembeli berjanji untuk menjual kembali aset yang dibelinya sesuai dengan kesepakatan.
- Pemerintah atau Perusahaan Penerbit SBSN menerbitkan SBSN sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan Obyek Ijarah, yang dibeli oleh investor pada tingkat harga tertentu sesuai kesepakatan.
- Pemerintah menyewa Obyek Ijarah dengan memberikan imbalan (*ujrah*) kepada Pemegang SBSN selama jangka waktu SBSN.
- Pemerintah sebagai Penyewa wajib memelihara dan menjaga Obyek Ijarah sampai dengan berakhirnya masa sewa.
- Pemerintah dapat membeli sebagian atau seluruh Aset SBSN sebelum jatuh tempo SBSN dan/atau sebelum berakhirnya masa sewa Aset SBSN, dengan membayar sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktiknya fatwa DSN tentang skema Sukuk Ritel tidak jauh berbeda dengan skema yang diterapkan oleh Bahrain dalam penerbitan sukuknya.

Dengan demikian, hukum Sukuk Ritel yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia juga tidak akan berbeda dengan hukum Sukuk Bahrain.

Sebagai masukan untuk semua pihak yang terkait dengan penerbitan Sukuk Ritel agar hal-hal yang bertentangan dengan kaidah syar'i dalam skema penerbitan dihindarkan dengan membuat akadnya secara benar dan bukan fiktif. Sehingga lebih sesuai dengan syariat dan memang benar-benar menjadi solusi keluar dari riba dan pasti lebih menguntungkan bagi semua pihak.

4.6.1.1.6.4 Sertifikat Deposito (*Certificate of Deposit*)

Sertifikat deposito adalah sertifikat bukti bahwa pemegangnya mempunyai simpanan dalam bentuk deposito pada bank penerbit

sertifikat, tertera pada sertifikat jumlah deposito ditambah bunga dan tanggal penarikan deposito, surat ini dapat dipindah-tangankan/diperjual-belikan di pasar sekunder.

Sertifikat ini diterbitkan oleh bank berdasarkan permintaan nasabah atau keinginan bank untuk menarik para investor menyimpan uangnya di bank penerbit. Keuntungan nasabah pemegang sertifikat ini, ia bisa menjualnya di pasar sekunder dan mendapatkan uang tunai melebihi uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan, namun di bawah nominal ditambah bunga yang tertera di sertifikat.

Dengan demikian, pemegang sertifikat deposito tadi dapat memutarkan kembali uangnya dalam bentuk deposito baru dan mendapatkan sertifikat deposito yang baru juga.

Dalam pandangan syariat deposito adalah pinjaman berbunga. Nasabah meminjamkan uangnya kepada bank untuk diputar dan setelah berakhir jangka depositonya bank mengembalikan pinjaman ditambah bunga[634]. Bila demikian adanya, maka deposito adalah akad riba yang diharamkan syariat. Jika deposito hukumnya haram, menerbitkan sertifikat deposito hukumnya juga haram. Termasuk menjualnya di pasar sekunder dengan harga melebihi jumlah uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan.

Bila seorang muslim terlanjur mendepositokan uangnya dan telah mendapatkan sertifikat deposito, lalu mengetahui hukumnya haram, saat itu juga hendaklah ia bertaubat kepada Allah. Karena ia telah melakukan dosa besar, yaitu riba.

Kemudian sertifikat depositonya hendaklah dia lepas dengan cara menjualnya di pasar uang dengan syarat harga jual mesti sama dengan jumlah uang yang dia depositokan, tidak ditambah bunga yang tertera pada sertifikat dan juga disyaratkan jual-belinya berlangsung tunai. Berdasarkan firman Allah,

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (AlBaqarah:279).

Ini berarti pokok modal sertifikat deposito yaitu jumlah uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan. Dan juga tidak boleh

---

634 Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid I, hal 380.

dia menjualnya di atas uang setoran dan di bawah nominal ditambah bunga. Karena pertambahan harga dari jumlah uang yang disetor merupakan riba *ba'i*.

4.6.1.1.6.5 Surat Wesel (*Bill of Exchange*)

Surat wesel yaitu surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran; surat wesel tersebut harus memuat syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.

Ini berarti surat wesel dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang mempunyai utang kepada seseorang yang namanya disebut pada surat dan tertera dalam surat tersebut bahwa perusahaan yang mengeluarkan surat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk membayar utang tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Dari satu sisi, surat wesel mirip dengan cek. Namun terdapat perbedaan antara cek dan surat wesel, di antaranya[635]:

Surat Wesel	Cek
Surat wesel dapat dibuat di atas kertas biasa.	Lembaran cek berasal dari bank yang memuat logo bank yang mengeluarkannya.
Pihak yang mengeluarkan surat wesel tidak mesti memiliki dana simpanan pada bank yang tertarik saat surat dikeluarkan,	Pembuat cek mesti memiliki dana simpanan pada bank saat cek dikeluarkan.
Surat wesel merupakan surat utang yang akan dibayar pada masa mendatang, beberapa bulan setelah tanggal pengeluaran surat.	Cek merupakan surat pembayaran yang mesti dibayar oleh bank semenjak cek dikeluarkan.

Untuk lebih jelasnya, sebagai ilustrasi:

> Petani A menjual 100 ton padi kepada perusahaan B pada tanggal 1 Januari 2011. Perusahaan B mengeluarkan surat wesel agar bank AB membayar 1 Milyar rupiah kepada petani A pada tanggal 31 Desember 2011.

---

[635] Dr. Sa'ad Al Khatslan, *Al Ahkam Al Awraq At Tijariyah fil fiqh al islami*, hal 52.

Antara perusahaan B dan bank AB telah terjadi kesepakatan sebelumnya akan menerima surat wesel yang dikeluarkan oleh perusahaan B.

Petani A, setelah menerima surat wesel membawanya ke bank AB. Bank menyatakan pada bagian muka surat kata "*akseptasi*" serta membubuhi tanda tangan. Setelah diakseptasi petani A dapat menarik uang tunai dari bank AB atau dari bank lain sebelum jatuh tempo pembayaran atau dapat juga menjualnya di pasar uang dengan harga di bawah nilai yang tercantum pada surat. Yang sebelumnya petani A mengalihkan haknya kepada pihak pembeli dengan cara endosemen (membubuhkan nama dan tanda tangan di halaman belakang surat wesel).

Terkadang pihak yang mengeluarkan surat wesel adalah pihak yang menarik uang dari surat wesel dengan tujuan agar mendapatkan kredit dari pihak ketiga. Kredit ini dinamakan **Kredit Akseptasi** (*acceptance credit*)[636].

Sebagai ilustrasi:

Pihak A ingin mendapatkan kredit 1 milyar rupiah. Maka pada tanggal 1 Januari 2011 ia mengeluarkan surat wesel berisi perintah kepada bank AB agar membayar uang sebanyak 1 milyar 20 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2012 kepada pemegang surat. Kemudian surat wesel dibawa ke bank AB untuk diakseptasi. Setelah diakseptasi, A dapat mengajukannya ke bank AB atau bank lainnya atau menjualnya di pasar uang serta mendapat uang tunai sebanyak 1 milyar rupiah. Pada tanggal 31 desember 2012 pembeli surat wesel tadi mengajukannya ke bank AB untuk mendapatkan uang tunai 1 milyar 20 juta rupiah. Yang sebelumnya bank AB telah menerima uang senilai yang dibayarnya dari pihak A.

Pada hakikatnya A mendapat kredit dari bank BC sebanyak 1 Milyar rupiah yang akan dibayar oleh A 1 milyar 20 juta rupiah setelah jangka waktu tertentu melalui wakilnya bank AB. Dalam hal ini bank AB mendapat komisi dari A atas proses akseptasi yang ia lakukan. Atau bila A menariknya dari bank AB maka bank AB mendapat laba dari proses akseptasi dan bunga 20 juta atas potongan surat wesel.

---

[636] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid I, hal 390.

Hukum Menerbitkan Surat Wesel

AAOIFI membolehkan menggunakan surat wesel selagi tidak terdapat unsur riba[637].

Ini berarti dibolehkan mengeluarkan surat wesel dengan tujuan pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Dan tidak dibolehkan mengeluarkan surat wesel dengan tujuan mendapatkan kredit akseptasi.

Karena hakikat kredit akseptasi adalah pinjaman berbunga, baik pinjaman tersebut didapatkan dari bank yang mengakseptasi surat ataupun dari bank lain. Pinjaman berbunga adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Dan riba diharamkan semenjak awal hingga akhir prosesnya[638]. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama*". (HR. Muslim).

Dengan demikian menulis surat wesel untuk kredit akseptasi dikhawatirkan terkena kutukan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Hukum Akseptasi Surat Wesel

Adapun hukum akseptasi bank atas surat wesel dibolehkan dengan syarat bank tidak menarik biaya dari proses akseptasi kecuali biaya administrasi tanpa mendapatkan laba. Karena proses akseptasi dalam tinjauan fikih adalah *kafalah*. Dimana bank pengakseptasi menjamin akan membayar uang yang tertera pada surat wesel setelah jatuh tempo. Dan *kafalah* sebagaimana telah dijelaskan tidak boleh mendapatkan laba berdasarkan kesepakatan para ulama.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Munzir (wafat pada tahun 319H), *"Semua ulama -yang kami ketahui- sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan."*

Namun jika surat wesel yang diakseptasi dengan tujuan untuk mendapatkan kredit maka hukum akseptasinya diharamkan, karena

---

637 AAOIFI, *Al Ma'ayir Asy Syar'iyyah*, hal 226.

638 Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid I, hal 406.

ini termasuk memberikan jaminan atas sebuah akad riba. Andai saja dalam hadis di atas Rasulullah melaknat saksi dalam akad riba terlebih lagi pemberi jaminan dalam akad riba[639].

4.6.1.1.6.6 Hukum Diskonto Bank

Yang dimaksud dengan diskonto bank adalah potongan yang diperhitungkan bank (biasanya dalam persen) atas suatu surat berharga karena pembayaran sebelum jatuh tempo.

Misalnya:

> A menerima surat wesel yang telah diakseptasi senilai 103 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2012. A membutuhkan uang tunai pada 1 Maret 2011. Ia mengalihkan haknya pada surat wesel sebanyak 103 juta kepada bank AB. Bank menerima pengalihan hak dengan memotong nilai uang yang tertera pada surat. Besarnya potongan dalam bentuk persen berdasarkan waktu jatuhnya tempo pembayaran. Maka bank memberikan uang tunai kepada A sebanyak 100 juta rupiah, dipotong 3 persen dari nilai surat wesel.

Diskonto bank hukumnya haram. Sesuai dengan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 64 (2/7) tahun 1992, yang berbunyi, "*Potongan atas pembayaran surat berharga sebelum jatuh tempo tidak dibolehkan dalam syariat, karena merupakan riba yang diharamkan*"[640].

Juga difatwakan haram oleh *Al Majma' Al Fiqhy al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) daurah ke-XVI, tahun 2002, yang berbunyi, "*Tidak boleh melakukan pemotongan terhadap surat berharga (cek, surat perintah pembayaran dan surat wesel), karena transaksi ini termasuk menjual utang kepada selain pihak yang berhutang dan mengandung unsur riba*"[641].

Larangan diskonto bank juga dikeluarkan oleh AAOIFI, pasal (16) tentang Surat Niaga, ayat 5, yang berbunyi, "*Tidak boleh memotong pembayaran surat berharga sebelum jatuh tempo ... karena hakikat diskonto bank adalah pinjaman berbunga. Di antara bukti yang menguatkan bahwa hal ini adalah riba, yaitu bunga yang ditarik dari potongan tidak sama, berdasarkan besarnya nilai yang tertera*

---

639 ibid.

640 *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi VI, jilid 2, hal 9.

641 *Qararat Al Majma' Al Fiqhy al Islami*, hal 328.

pada surat dan lamanya tempo pembayaran. Dan pinjaman berbunga disepakati hukumnya haram"[642].

Dari fatwa lembaga-lembaga fikih Islam berskala internasional di atas jelaslah bahwa diskonto bank hukumnya haram, termasuk riba.

Karena tujuan dari proses pemotongan pembayaran surat berharga bahwa pemegang surat ingin mendapatkan uang tunai yang dibutuhkannya dengan cara membawa surat ke sebuah bank. Pihak bank biasanya belum lagi menerima sejumlah uang yang tertera pada surat dari pihak pembuat surat. Maka bank memberikan pinjaman kepada pemegang surat di bawah nilai yang tertera pada surat. Besarnya pemotongan sebanding dengan lamanya jatuh tempo pembayaran yang tertera pada surat. Jumlah potongan tersebut sama dengan bunga dari pinjaman yang diberikan kepada pemegang surat. Setelah pemegang surat meng*endos* surat wesel, pada saat jatuh tempo pembayaran pihak pembuat surat membayar nominal uang sama dengan nilai yang tertera pada surat. Ini pada hakikatnya pembuat surat membayar utangnya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh bank.

Karena hakikat diskonto adalah pinjaman berbunga, maka diskonto hukumnya haram[643].

4.6.1.1.6.7 Solusi Islami untuk Diskonto Bank

Ada beberapa alternatif yang diajukan oleh para pakar ekonomi Islam agar diskonto bank menjadi halal, di antaranya:

a. Pihak bank sama sekali tidak memotong pembayaran surat berharga, akan tetapi membayar penuh sama dengan nilai yang tertera pada surat wesel.

   Alternatif ini memang sesuai dengan tinjauan fikih, akan tetapi akan merugikan pihak bank. Karena bank tidak mendapatkan laba dari proses tersebut, padahal semua orang tahu bahwa bank konvensional maupun syariah bukanlah lembaga sosial yang memberikan kredit tanpa mengharap laba.

   Oleh karena itu, alternatif ini tidak realistis.

---

[642] AAOIFI, Al Ma'ayir Asy Syar'iyyah, hal 227, 231.

[643] Dr. Sa'ad Al Khatslan, *Ahkam Al Awraq At Tijariyah*, hal 270. Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid I, hal 352.

b. Alternatif kedua: bank menukar surat wesel (surat utang) dengan barang dan bukan dengan uang tunai. Seperti menukarnya dengan saham dengan nilai di bawah nilai yang tertera pada surat. Dan kemudian pihak termaslahat menjual saham tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Dengan demikian yang terjadi bukanlah pemotongan, akan tetapi yang terjadi adalah jual-beli surat utang dengan saham yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak mengenai harga.

   Dalam tinjuan fikih ini dinamakan *ba'i dayn lighairi man huwa alaihi*, hal ini dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, riwayat dalam mazhab Hanbali dan didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim[644].

4.6.1.1.7 *Letter of Credit* (Surat Kredit Berdokumen)

Di antara bentuk-bentuk riba *dayn* pada zaman modern adalah *Letter of Credit* (L/C).

Letter of Credit (L/C) adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas dasar permohonan tertulis *aplicant* atau dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar atau mengaksep draft, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih draft, apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank*.

L/C diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk berbagai keperluan, di antaranya:

a. Sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti tender sebuah proyek atau untuk mengikuti lelang. Sebagai jaminan bagi pihak penyelenggara jika seorang peserta memenangkan tender atau lelang.
b. *Letter of Credit* (L/C) Impor merupakan persyaratan yang diminta oleh eksportir, yang berisi kesediaan bank dalam negeri yang diserahkan kepada bank koresponden di negara eksportir untuk memenuhi pembayaran nilai barang yang dikirim jika dokumen-dokummen yang diserahkan eksportir sama dengan yang disyaratkan importir.
c. Sebagian universitas di luar negeri terkadang mensyaratkan mahasiswa menyerahkan L/C.

---

[644] Dr. Sa'ad Al Khatslan, *Ahkam Al Awraq At Tijariyah*, hal 273-278.

Tinjauan Fikih Tentang L/C

Secara fikih L/C mengandung berbagai akad:

a. Akad *kafalah*, yaitu bank penerbit L/C memberikan jaminan kesediaan bayar kepada termaslahat jika mengajukan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh nasabah. Terkadang bank meminta agunan kepada pihak pemohon dan terkadang tidak memintanya jika pemohon telah dikenal baik oleh bank. Dan bank menarik komisi dari pemohon atas jaminan yang diberikan.

b. Akad *Qardh*, yaitu bank penerbit L/C memberikan kredit kepada pemohon jika *beneficiary* menyerahkan dokumen sesuai dengan persyaratan. Bank menarik bunga dari pemohon L/C yang besarnya disesuaikan dengan nilai kredit dan tempo pelunasan pemohon.

   Pada L/C impor bank koresponden menarik bunga dari bank dalam negeri yang menerbitkan L/C sesuai dengan nilai kredit dan tempo pelunasan bank dalam negeri, bunga tersebut akan dibebankan bank dalam negeri kepada importir. Maka pada L/C impor pemohon membayar bunga 2x, bunga untuk bank koresponden dan bunga untuk bank dalam negeri.

c. Akad *ijarah*, yaitu bank penerbit menarik biaya administrasi dari pemohon atas jasa penerbitan L/C.

Hukum L/C

Komisi yang ditarik bank penerbit atas jaminan yang diberikannya kepada pemohon termasuk imbalan atas akad *kafalah*. Hal ini diharamkan dalam Islam. Karena pada saat penjamin (*issuing bank*) membayar kepada pihak termaslahat maka bank berubah fungsi menjadi *muqridh* (pemberi pinjaman) kepada pemohon, dengan demikian komisi ini sama dengan bunga pada akad pinjaman. Dan pinjaman berbunga diharamkan oleh seluruh ulama.

Oleh karena itu *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) menegaskan keharamannya dengan keputusan No. 12 (12/2) 1985, yang berbunyi, "*Tidak dibolehkan menarik imbalan atas jaminan yang diberikan kepada pemohon L/C, yang besar imbalan biasanya disesuaikan dengan besarnya jumlah jaminan dan tempo waktu, sekalipun pihak pemohon memberikan agunan kepada bank*"[645].

[645] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi II, jilid II, hal 1035.

Juga diharamkan oleh AAOIFI dalam pasal (5) tentang Jaminan, ayat 7/1/1, yang berbunyi, "*Mengambil fee dari penerbitan L/C sebagai imbalan dari jaminan, yang besar imbalan biasanya disesuaikan dengan besarnya jumlah jaminan dan tempo waktunya. Hukum L/C tidak dibolehkan... karena hakikat akad jaminan adalah kesiapan memberikan pinjaman yang disepakati oleh para ulama bahwa haram hukum mengambil imbalan atas akad jaminan*"[646].

Begitu juga dengan bunga yang ditarik bank penerbit atas imbalan kredit yang dibayarkan oleh bank kepada *beneficiary* (termaslahat) jelas merupakan pinjaman berbunga yang disepakati keharamannya oleh seluruh para ulama[647].

Adapun biaya administrasi yang ditarik oleh bank penerbit atas jasa penerbitan hukumnya halal dengan syarat bank tidak menarik laba sedikitpun dari proses tersebut.

Hal ini merupakan keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) No. 12 (12/2) 1985, yang berbunyi, "*Menurut syariat dibolehkan menarik biaya atas penerbitan L/C*".

Juga dibolehkan oleh AAOIFI dalam pasal (5) tentang Jaminan, ayat 7/1/2, yang berbunyi, "*Pembebanan biaya administrasi dan imbalan jasa penerbitan L/C terhadap pemohon dibolehkan syariat dengan syarat tidak melebihi biaya normal*"[648]. Dengan demikian L/C yang diterbitkan oleh bank konvensional hukumnya termasuk *riba dayn*.

Solusi L/C Impor Syariah

Karena komisi yang ditarik bank penerbit L/C atas jasa jaminan dan kredit diharamkan, dan biaya penerbitan tidak boleh melebihi biaya pokok operasional dapat dipastikan bank tidak mendapatkan laba dari transaksi penerbitan L/C.

Oleh karena itu, ada dua alternatif yang diajukan oleh para ulama dan pakar ekonomi islam sebagai pengganti penerbitan L/C:

a. Dalam bentuk *murabahah lil Aamir bisysyiraa'*. Sebagaimana difatwakan DSN no: 34/DSN-MUI/IX/2002 dan AAOIFI.

   Maka seluruh persyaratan *murabahah lil Aamir bisysyiraa'* yang pernah dijelaskan harus diterapkan pada akad ini.

---

646 AAOIFI, *Al Ma'ayir AsSyar'iyyah*, hal 51, 58.

647 Dr. Abdul Karim As Samail, *'Umulat Mashrafiyyah*, hal 528.

648 AAOIFI, *Al Ma'ayir AsSyar'iyyah*, hal 51.

Yaitu bank membeli barang dari eksportir atas pesanan pemohon L/C kemudian menjualnya kepada pemohon dengan cara *murabahah*[649].

Dalam transaksi ini bank mendapatkan laba berupa margin atas jual-beli *murabahah*.

b. Dalam bentuk *Musyarakah*, yaitu pihak bank memberikan sahamnya kepada pemohon L/C dan pemohon juga memberikan modal untuk membeli barang dari luar negeri. Kemudian setelah barang mereka terima, maka pihak bank boleh menjual sahamnya kepada pemohon L/C dengan nilai yang ditetapkan pada waktu itu.

   Dari akad jual saham *musyarakah* ini bank mendapat laba yang dihalalkan. Dengan syarat kesepakatan *musyarakah* dibuat sebelum importir membeli barang dan sebelum dibuatkan L/C. Bila yang terjadi sebaliknya, maka hakikat akad *musyarakah* tak ada bedanya dengan kredit berbunga yang diharamkan[650].

4.6.1.1.8 Beli-Kala Menguntungkan (*Buy On Margin*)

Di antara bentuk riba *dayn* pada masa sekarang adalah transaksi *buy on margin* di pasar modal.

Beli-kala Menguntungkan (*Buy on Margin*) adalah pembelian aktiva dengan pembayaran di muka yang disebut margin, sisanya ditutup dengan pinjaman dari bank atau pialang, umumnya pinjaman tersebut berbunga yang harus dibayar setiap bulan, dan pialang/bank mensyaratkan agar aktiva yang dibeli sebagai agunan hingga investor melunasi kreditnya[651].

Misalnya:

> Investor A memperkirakan harga saham perusahaan AB akan naik setelah beberapa bulan. A hanya mempunyai uang tunai 100 juta rupiah. Harga saham perusahaan AB pada saat itu 100 ribu per saham. A membuka akun margin pada sebuah pialang dan menyetor uang tunai 100 juta rupiah dan hanya mendapat 1000 lembar saham perusahaan AB jika ia membeli dengan uang tunai. Tetapi dengan transaksi *buy on margin* uang tunai 100 juta

---

649 AAOIFI, hal 202.

650 ibid.

651 Yasir Al Khudairy, *Al Mutajarah bil Hamisy*, thesis di univ. Al Imam, hal 72.

hanya sebagai margin, dan pialang memberikan kredit berbunga 100 juta lagi, sehingga A mendapat 2000 lembar saham. Pialang mensyaratkan agar saham dibeli atas nama pialang, bukan investor. Dengan demikian pialang dapat mengajukan kredit ke salah satu bank dengan agunan saham perusahaan AB yang dibeli oleh A. Dan bunga yang harus dibayar pialang ke bank di bawah bunga yang harus dibayar A ke pialang. Pialang mendapatkan keuntungan dari selisih bunga. Umumnya investor lebih menyukai kredit dari pialang daripada bank karena persyaratannya relatif lebih ringan dan lebih cepat.

Bila ternyata harga saham perusahaan AB naik menjadi 150 ribu per lembar maka A memberikan perintah kepada pialang untuk menjual sahamnya. A mendapat keuntungan 100 juta rupiah dipotong bunga yang harus dibayar.

Jika yang terjadi sebaliknya, harga saham jatuh menjadi 50 ribu per lembar, dapat dipastikan modal investor A menjadi nol dan ia harus membayar bunga.

Hukum *Buy on Margin*

Dari tinjauan fikih, dalam transaksi *buy on margin* terdapat transaksi pinjaman berbunga, dan setiap pinjaman berbunga hukumnya adalah riba yang diharamkan.

Keharaman hukum *buy on margin* ini ditegaskan oleh AAOIFI, yang menyatakan, "*Tidak boleh membeli saham dengan pinjaman berbunga yang diberikan oleh pialang atau lembaga lain (buy on margin). Juga tidak boleh menjadikan saham yang dibeli sebagai agunan*"[652].

Haramnya transaksi ini, karena selain terdapat unsur pinjaman berbunga, juga terdapat gabungan antara akad pinjaman dan jual-beli, yaitu pialang selain memberikan kredit berbunga juga menjualkan saham milik investor dan mendapat komisi dari proses penjualan. Dengan demikian, pialang mendapat keuntungan dari akad pinjaman berupa komisi dari penjualan[653].

---

[652] AAOIFI, *Al Ma'ayir AsSyar'iyyah*, hal 298.

[653] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkam ta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid II, hal 704.

Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang penggabungan antara akad pinjaman dan jual-beli, beliau bersabda,

«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»

"*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli*". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini hasan shahih).

Selaian hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jualbeli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya;

Al Qarafi berkata,

وَبِإِجْمَاعِ الأُمَّة عَلَى جَوازِ البَيْعِ والسَّلَف مُفْتَرِقَيْنِ وتَحْرِيْمُهُما مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرِيْعَةِ الرِّبَا

"*Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jualbeli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba*"[654].

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana) [655].

Solusi Islami untuk *Buy On Margin*

Ilustrasi dari alternatif syar'i ini adalah:

> Investor A membeli saham perusahaan AB dengan modal yang ia miliki 100 juta rupiah tunai dan mendapat sebanyak 1000 saham. Pada saat yang sama ia membeli saham perusahaan AB dari bank syariah dengan cara tidak tunai seharga 100 juta rupiah. Dalam penjualan saham bank syariah mendapat laba[656].

Dewan syariah bank Syariah Al Rajhi, Kerajaan Saudi Arabia mengeluarkan fatwa no: 724/ 19-7-1427H tentang *ba'i ashum bil ajal* sebagai alternatif dari *buy on margin*. Fatwa tersebut berbunyi, "*Akad ba'i ashum bil ajal (menjual saham tidak tunai) hukumnya boleh, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan berikut:*

a. *Saham mesti terlebih dahulu dimiliki oleh bank syariah sebelum dijual kepada nasabah.*
b. *Saham yang dijual bukan saham milik perusahaan yang diharamkan.*

---

654 *Al Furuq*, jilid III, hal 266.

655 Lihat. *Al Bahr Al Muhith*, jilid VIII, hal 91.

656 Yasir Al Khudairy, *Al Mutajarah bil Hamisy*, hal 102.

c. *Nasabah yang membeli saham dari bank Rajhi tidak boleh menjualnya kembali kepada bank Rajhi agar tidak termasuk dalam larangan ba'i 'inah.*

d. *Tidak boleh terdapat kesepakatan tidak tertulis antara bank dan nasabah bahwa akad jual beli ini hanya sekedar bentuk lain dari pemberian kredit berbunga*"[657].

4.6.1.1.9 Pelunasan Utang jangka panjang dengan Mata Uang Terkena Hiperinflasi

Uang kartal (*Real money*) yang merupakan satu-satunya uang yang sah sebagai alat pembayaran di suatu negara yang dikeluarkan oleh bank sentral negara tersebut, pasti mengalami inflasi dalam tingkat yang berbeda.

Terkadang tingkat inflasinya rendah dan terkadang tingkat inflasinya tinggi (*hyperinflasi*) yang ditandai oleh naiknya harga barang dengan cepat hingga naik lebih dari 50% per bulan. Hiperinflasi ini biasanya terjadi pada negara berkembang yang sering dilanda krisis moneter. Hal ini, tentu berdampak kepada utang yang belum dibayar, di mana nominalnya akan menjadi bertambah, atau nilainya akan menjadi berkurang akibat terjadinya hiperinflasi.

Misalnya:

> A berutang kepada B sebanyak 10 juta rupiah pada tahun 1996. Setelah berlalu empat tahun tepatnya pada tahun 2000, A melunasi utangnya tanpa bunga sebanyak 10 juta rupiah. Apakah ini adil? Karena daya beli uang rupiah menurun hingga lebih 50%, artinya: nilai 10 juta rupiah pada tahun 2000 kurang dari 5 juta rupiah pada tahun 1996. Penurunan daya beli tersebut diakibatkan oleh krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998.

Apakah boleh pemberi pinjaman meminta nominal lebih, menjadi 15 juta rupiah umpamanya untuk menutupi kekurangan nilai piutang?

Hukum Pelunasan Utang dengan Uang yang Terkena Hiperinflasi

Persoalan ini termasuk persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara khusus oleh para ulama tempo dulu, karena inflasi terjadi

---

[657] Al Rajhi Bank, *Qararat Al Haiah AsySyar'iyyah bi mashrafi Ar Rajhi*, jilid II, hal 1117.

hanya pada uang kartal/uang modern. Uang tempo dulu yang berbentuk logam mulia tidak pernah terkena inflasi.

Para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh membayar utang melebihi nominal sebagai penutup inflasi, jika inflasi yang terjadi pada sebuah mata uang dengan tingkat rendah (kurang dari 30%). Karena hal ini termasuk riba, yaitu membayar utang melebihi nominal yang dipinjam.

Mereka juga sepakat bahwa utang jatuh tempo yang berada pada pihak yang mampu dan tidak menunda-nunda pelunasan, seperti uang yang berada di rekening tabungan, begitu juga modal *mudharabah* dan modal *musyarakah* tidak boleh dibayar oleh pihak debitur dengan nominal berlebih, sebagai kompensasi dari turunnya daya beli uang disebabkan inflasi, sekalipun inflasi tinggi. Karena, keberadaan uang di pihak kedua sama dengan keberadaannya di tangan pemilik uang. Sebagaimana uang yang berada di tangannya terkena inflasi begitu juga dengan uang yang berada di pihak kedua yang telah jatuh tempo pembayaran.

Para ulama juga sepakat bahwa bila inflasi yang terjadi terlalu tinggi (lebih dari 60%) sehingga nominal uang tidak bisa dijadikan patokan sama sekali, seperti yang terjadi dengan mata uang Dinar Irak setelah invasi pasukan multi nasional pada tahun 2005. Maka boleh utang dibayar sesuai dengan indeks harga barang pada waktu pembayaran sekalipun jauh melebihi nominal utang yang diterimanya. Karena pada saat itu, mata uang tersebut sama dengan mata uang *munqathi'* (tidak laku)[658].

Selain kondisi di atas para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kebolehan meminta pembayaran pinjaman melebihi nominal pokok utang.

Pendapat pertama: debitur hanya berkewajiban mengembalikan utang sesuai dengan nominal uang yang dipinjamnya. Pada ilustrasi di atas debitur hanya berkewajiban membayar 10 juta rupiah.

Pendapat ini merupakan keputusan hasil muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) ke V, keputusan No. 42 (4/5) 1988, yang berbunyi, "*Dalam pembayaran utang pada mata uang tertentu mesti dengan nominalnya dan bukan dengan nilai tukarnya, karena utang dibayar dengan sejenisnya*"[659].

---

[658] Dr. Nazih Hamad, *Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah*, hal 506. Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 277.

[659] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi V, jilid. III, hal 2261.

Juga merupakan rekomendasi forum ilmiyah seputar "*Mengikat utang dengan fluktuasi harga*" yang diselenggarakan oleh Research and Training Institute di bawah Islamic Development Bank pada tahun 1987, yang berbunyi, "*Naik-turunnya nilai tukar uang kartal tidak berpengaruh terhadap nominal pembayaran utang, baik tingkat fluktuasi tersebut rendah maupun tinggi, kecuali turunnya sampai pada tingkat di mana uang kartal tidak bernilai, karena di saat itu uang kartal dianggap munqathi' (tidak laku)*".

Dalil pendapat ini bahwa mewajibkan pembayaran utang melebihi nominal utang yang dipinjam termasuk **riba *dayn***, sekalipun dalam rangka menutupi hiperinflasi agar daya beli uang pada waktu pembayaran sama dengan pada waktu pinjaman[660].

Tanggapan: Dalil ini ditanggapi bahwa kelebihan nominal pada pembayaran utang adalah sebagai penutup turunnya daya beli uang bukan riba yang bermakna kelebihan pembayaran utang tanpa imbalan kecuali waktu tangguh.

Dengan demikian, kelebihan nominal dalam pembayaran hanya tampak lahirnya saja, namun hakikatnya sama nilai tukar antara uang yang dipinjam dan yang dibayar, sekalipun jumlahnya berbeda[661].

Pendapat kedua: kreditur berkewajiban mengembalikan utang sejumlah daya beli uang pada saat pembayaran, yaitu sama antara daya beli uang pada saat pinjaman dengan daya beli uang pada saat pembayaran, sekalipun nominalnya berbeda. Pada ilustrasi di atas, maka debitur berkewajiban membayar 15 juta rupiah.

Pendapat ini didukung oleh Syaikh Ahmad Zarqa, Dr. Al Qarh Daghi, Dr. Al Farfur dan Dr. Al Qaryi.

Dalil pendapat ini bahwa dalam kaidah fikih disebutkan

الضَرَرُ يُزَالُ

"Hal-hal yang merugikan harus dihapuskan".

Ini berarti, jika debitur hanya membayar utang dengan nominal yang sama pada waktu pinjaman maka tindakan ini telah merugikan pihak kreditur, karena nominal utang pada saat dikembalikan hanya setengah nilai utang pada saat pemberian pinjaman.

---

660 Dr. Ahmad Hasan, *Al Awraq An Naqdiyyah*, hal 366. Dr. Khalid Al Mushlih, *Attadhakhum An Naqdy*, hal 198.

661 ibid.

Tanggapan: Dalil ini ditanggapi bahwa kaidah fikih di atas tidak mutlak, tetapi disyaratkan agar kerugian yang dihapuskan tidak menyebabkan kerugian yang sama pada pihak kedua.

Ini berarti jika kerugian pada nilai pinjaman akibat hiperinflasi dibebankan kepada debitur maka kerugian berpindah dari kreditur kepada debitur. Dan ini tidak dibolehkan, karena berarti menghapuskan hal-hal yang merugikan dari kreditur dan menimpakan kerugian tersebut terhadap pihak debitur[662].

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih,

الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ

Suatu yang merugikan tidak boleh dihapuskan dengan kerugian yang sama.

Pendapat ketiga: kerugian akibat hiperinflasi ditanggung oleh kedua belah pihak dengan persentase yang sama. Pada ilustrasi di atas debitur berkewajiban membayar 12 juta 500 ribu rupiah.

Pendapat ini merupakan keputusan *Al Majma' Al Fiqhiy Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami).

Dalil pendapat ini bahwa penurunan daya beli uang diakibatkan oleh hiperinflasi, bukan karena kelalaian pihak debitur. Dengan demikian hal ini dapat diqiyaskan dengan *mazhalim musytarakah* yang ditanggung oleh semua pihak secara merata[663].

Wallahu a'lam, pendapat ketiga lebih kuat karena berpijak atas dasar keadilan yang merupakan salah satu *maqashidussyariah* yang utama. Karena sungguh tidak adil jika penurunan daya beli bila hanya ditanggung oleh pihak kreditur karena ia telah berbuat baik meminjamkan uangnya tanpa bunga. Dan juga tidak adil jika penurunan daya beli hanya ditanggung oleh pihak debitur, karena penurunan nilai uang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Yang paling adil adalah kerugian ditanggung bersama.

4.6.1.1.10 Mengikat Utang dengan Indeks Suku Bunga, Harga Barang, Logam Mulia, dan Valuta Asing

Maksud pembahasan ini adalah pada saat transaksi dilakukan, pihak kreditur membuat perjanjian bahwa nilai utang diikat dengan salah satu standar nilai tukar, seperti indeks harga barang tertentu, indeks suku bunga bank, indeks harga emas atau valuta asing yang dianggap

---

662 Dr. Iyadh Al Anzy, *AsSyuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 296.

663 Dr. Nazih Hamad, *Qadhaya Fiqhiyyah Muashirah*, hal 505.

stabil. Maka pada saat pelunasan kredit, yang dilihat bukanlah nominal utang yang diterima debitur, melainkan nilai tukar uang pada saat pinjaman dengan salah satu standar nilai tukar yang disepakati pada saat kredit diberikan.

Misalnya:

> Pada bulan Januari tahun 1997 A membeli tanah dari B seharga 500 juta rupiah yang akan dibayar pada 1 Januari 2000. Karena B memperkirakan daya beli rupiah akan terus menurun, ia membuat persyaratan dalam surat jual-beli bahwa harga tersebut diikat dengan Dollar. Maka harga tukar Dollar di tahun 1997 1 USD = Rp2.500,00 jadi 500 juta rupiah sama dengan 200 ribu USD. Dengan demikian utang yang harus dibayar A adalah 200 ribu USD. Pada saat pelùnasan utang ternyata nilai tukar Dollar terhadap Rupiah jatuh, mencapai Rp10,000,00 Per Dollar. Maka A harus membayar USD.200,000 x Rp10,000,00= Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Atau kasus yang sering terjadi di tengah masyarakat:

> A meminjam uang kepada B sebanyak 10 juta rupiah. B membuat persyaratan mengikat pinjamannya dengan harga emas. Maka diperkirakan pada saat memberikan pinjaman 10 juta rupiah sama dengan 100g emas 24 karat, dengan asumsi harga emas 100 ribu per gram. Pada saat jatuh tempo pembayaran ternyata harga emas naik menjadi 200 ribu per gram. Maka A harus melunasi utangnya 100g emas x Rp200.000,00= Rp20.000.000,00 (20 juta rupiah).

Perbedaan pembahasan ini dengan sebelumnya yakni; pembahasan sebelumnya tidak dicantumkan dalam akad bahwa utang diikat dengan standar nilai harga, sedangkan pada pembahasan ini dicantumkan dalam perjanjian jual-beli bahwa harga diikat dengan salah satu standar nilai tukar.

Hukum Mengikat Utang dengan Standar Harga

Persoalan ini termasuk persoalan kontemporer yang tidak dibahas oleh para ulama terdahulu karena hal ini dilatarbelakangi oleh inflasi yang sering terjadi pada mata uang modern di negara berkembang.

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama: boleh mengikat utang dengan standar nilai tukar. Pendapat ini didukung oleh Dr. Rafiq Al Mishry, Dr. Al Qarh Daghi dan Dr. Minwar Iqbal[664].

Dalil pendapat ini bahwa prinsip penegakan keadilan dan menghindari kezaliman sangat dijunjung tinggi oleh syariat dalam hal muamalat. Dan perjanjian yang memuat agar mengikat utang dengan salah satu indeks merupakan salah satu cara untuk menerapkan keadilan pada muamalat yang dilakukan secara tidak tunai agar nilai uang kreditur tidak berkurang.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena penerapan mengikat utang dengan indeks jauh dari unsur keadilan; di mana yang dipertimbangkan hanyalah maslahat kreditur saja, sedangkan pihak debitur terzalimi, karena ia harus menanggung kekurangan nilai uang yang akan dibayarnya pada waktu jatuh tempo tanpa ada dosa yang ia lakukan. Dan keadilan yang ditegakkan syariat dalam muamalat adalah keadilan untuk kedua pihak yang bermuamalat dan bukan satu pihak saja[665].

Pendapat kedua: Haram hukumnya mengikat utang dengan standar nilai tukar apapun.

Pendapat ini merupakan keputusan hasil muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) ke V no: 42 (4/5) 1988, berbunyi, "*Utang dari manapun sumbernya tidak boleh diikat dengan indeks harga barang*"[666].

Juga keputusan hasil muktamar *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) ke XII no: 115 (9/12) 2000, berbunyi, "*Dari tinjauan syariat tidak dibolehkan pada saat transaksi membuat perjanjian bahwa utang diikat dengan salah satu hal berikut:*

a. *Indeks harga barang.*
b. *Indeks harga emas atau perak.*
c. *Indeks pertumbuhan ekonomi negara.*
d. *Indeks suku bunga.*
e. *Kelompok mata uang yang mempunyai nilai tukar kuat dan stabil (basket of currencies)*

Karena mengikat utang dengan salah satu indeks berdampak kepada gharar (nilai utang tidak jelas), kedua belah pihak tidak dapat

---

[664] Dr. Iyadh Al Anzy, *As Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid I, hal 305.

[665] ibid.

[666] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi V, jilid III, hal 2261.

mengetahui berapa yang harus dibayar dan berapa yang harus diterima. Hal ini melanggar salah satu persyaratan sahnya sebuah akad, yaitu: objek akad (barang/harga) harus jelas. Dan pada saat indeks yang diikat nilainya naik tajam maka berdampak kepada ketidak-samaan nominal antara utang dan kewajiban pembayaran dan bila hal ini disyaratkan dalam akad maka akadnya menjadi ***riba dayn***"[667].

Juga dilarang oleh AAOIFI, dalam pasal (27) tentang Indeks, ayat 6/5, yang berbunyi, "*Mengikat nominal utang pada saat akad dibuat dengan indeks harga hukumnya tidak dibolehkan*"[668].

Dalil pendapat yang mengharamkan mengikat utang dengan indeks -sebagaimana dijelaskan dalam fatwa-fatwa di atas- adalah sebagai berikut:

a. Pencantuman mengikat nilai utang dengan indeks pada sebuah transaksi menimbulkan ketidak-jelasan kewajiban yang harus dibayar oleh kreditur, karena indeks harga barang, logam mulia, suku bunga dan valuta asing berfluktuasi setiap saat.

   Dengan demikian pada saat transaksi terjadi, tidak jelas berapa kewajiban yang harus dibayar oleh debitur. Ketidak-jelasan nominal dalam akad merupakan *gharar* yang dilarang oleh Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam*:

   «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

   Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli Gharar (jual-beli barang yang tidak jelas). (HR. Muslim).

b. Pencantuman mengikat nilai utang dengan indeks pada sebuah transaksi tidak tunai menyebabkan transaksi ini menjadi **riba *dayn***. Karena jika indeks yang mengikat harganya naik dan biasanya ini yang terjadi maka pihak kedua berkewajiban membayar utang melebihi nominal dari kredit yang diterimanya. Ini adalah riba yang diharamkan oleh seluruh syariat samawi berdasarkan firman Allah,

---

[667] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi XII, jilid III, hal 292-293.

[668] *Al Ma'ayir Asy Syar'iyyah*, hal 384.

﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾

"Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al Baqarah: 279).

Ayat di atas menegaskan bahwa pihak yang memberikan utang hanya boleh mengambil pokok harta yang dipinjamkannya, tidak boleh berlebih, sekalipun atas nama penutup kekurangan inflasi dengan nilai indeks tertentu.

Wallahu a'lam, Berdasarkan tinjauan dalil maka pendapat yang mengharamkan mengikat utang dengan indeks lebih kuat.

Dan pada kenyataannya, orang-orang yang berusaha menghalalkan bunga bank mereka sering berdalih bahwa penambahan nominal pokok utang untuk menjaga nilainya agar tidak berkurang perbandingannya terhadap harga barang dan jasa. Maka tidak ada bedanya antara bunga bank dengan utang yang diikat dengan indeks harga barang.

Solusi Islami untuk Mengikat Utang dengan Emas/Dollar

Untuk akad pinjam-meminjam dalam jumlah tertentu, agar pihak pemberi pinjaman tidak dirugikan dengan berkurangnya nilai uang akibat inflasi pada saat pelunasan utang dan agar dia tidak terjebak dalam transaksi riba yang dikutuk, maka ia dapat memberikan pinjaman dalam bentuk emas dan bukan mengikat dengan emas, yang diberikan bukanlah uang, akan tetapi memang emas yang dipinjamkan.

Maka pada saat pengembalian utang, pihak yang berhutang wajib mengembalikan emas, bukan uang, kecuali keduanya sepakat melakukan *sharf* pada saat itu dengan cara tunai dan dengan nilai tukar pada hari itu. Berdasarkan hadis Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma*, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bertanya, "Aku menjual unta di Baqi' dengan Dinar dan saat dia bayar dia menggunakan Dirham, dan terkadang aku jual dengan dengan Dirham dan saat dia bayar dia menggunakan Dinar". Nabi bersabda,"

«لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»

"Tidak mengapa engkau terima mata uang yang berbeda dengan syarat nilai tukar pada hari itu dan engkau tidak berpisah sebelum

terjadi serah terima". (HR. Abu Daud. Dishahihkan oleh Al Hakim dan Ibnu Hibban).

Dan selain dengan emas, juga bisa utang-piutang diberikan dan dibayar dengan mata uang yang dianggap stabil, seperti Dollar US atau Euro, dengan syarat utang yang diberikan dalam bentuk mata uang yang akan dibayar dan bukan hanya sekedar mengikat.

Atau menjual barang dengan cara tidak tunai dengan mata uang yang dianggap stabil, seperti menjual tanah, atau menyewakan gedung yang akan dilunasi beberapa tahun kemudian dengan Dollar US, maka nanti yang akan diterima oleh pemilik barang adalah mata uang Dollar dan bukan rupiah.

4.6.1.1.11 *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah gabungan dari dua kata *mudharabah* dan *musytarakah*.

Yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah: transaksi penanaman dana oleh pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh kedua pihak, sedangkan kerugian modal hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Musytarakah berarti: serikat, gabungan atau perkumpulan. Maka *Mudharabah musytarakah* hakikatnya *mudharabah* biasa yang dimodifikasi untuk dijadikan produk perbankan syariah sebagai ganti dari tabungan/deposito berbunga pada bank konvensional.

Sebagaimana didefinisikan oleh *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dalam keputusan muktamar No. 123 (5/13) 2001, yang berbunyi, *"Mudharabah musytarakah yaitu: mudharabah, dimana para pemilik dana terdiri dari jumlah orang banyak yang memberikan dananya untuk dikembangkan oleh pihak kedua (bank) pada sektor yang dianggap mendatangkan laba, terkadang sektornya tertentu. Para pemilik dana memberikan izin kepada pengelola untuk menggabungkan dana mereka menjadi satu, termasuk dana pengelola. Dan pengelola memberikan izin kepada para pemilik dana menarik seluruh dana mereka atau sebagiannya berdasarkan persyaratan tertentu*"[669].

Di dalam keputusan muktamar juga dijelaskan hubungan pihak yang terkait dalam *mudharabah musytarakah*, yang berbunyi,

---

[669] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi XIII, jilid III, hal 291.

"Gabungan para investor adalah (shahibul mal), hubungan mereka satu dengan lainnya termasuk pengelola -jika menggabungkan dananya juga- adalah musyarakah. Pihak yang bertanggung jawab mengembangkan dana yaitu mudharib (pengelola) perorangan atau perseroan, seperti bank dan lembaga keuangan syariah, hubungan antara mudharib dan shahibul mal adalah mudharabah/qiradh. Pihak pengelola dipercayakan untuk mengambil kebijakan serta mengatur investasi. Apabila mudharib mempercayakan kepada pihak ketiga untuk mengembangkan dana maka kebijakan tersebut merupakan mudharabah kedua antara mudharib pertama (bank) dengan pihak ketiga, dan status bank bukan sebagai perantara antara pihak ketiga dan pemilik dana "pemilik rekening investasi mudharabah"[670].

Hubungan Antara *Mudharabah* Musytarakah dan Riba *Dayn*

Pada dasarnya hukum *mudharabah musytarakah* adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi setelah *mudharabah musytarakah* diakui sebagai produk bank syariah bermunculan wacana dari beberapa peneliti ekonomi syariah agar dana yang diserahkan oleh masyarakat kepada bank syariah untuk dikembangkan dalam akad *mudharabah* mendapat jaminan dari pihak *mudharib* (bank sebagai pengelola), sebagaimana halnya yang diterapkan oleh bank konvensional, di mana bukan hanya pokok dana tabungan yang dijamin bahkan termasuk juga bunga[671].

Para peneliti tersebut berdalih dengan mengqiyaskan *mudharabah musytarakah* dengan *ajir musytarak* (orang upahan yang bekerja memberikan jasa untuk orang banyak, seperti penjahit yang menerima jahitan dari banyak orang).

Ajir musytarak berbeda hukumnya dengan *ajir khas* (orang upahan yang bekerja memberikan jasanya untuk orang tertentu, seperti sopir pribadi). *Ajir khas* tidak diwajibkan mengganti kerugian pada barang yang digunakannya jika terjadi kerusakan/lenyap tanpa ada unsur kelalaiannya, seperti kerusakan mobil jika terjadi kecelakaan lalu-lintas yang terjadi diluar kehendak sopir pribadi, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan mobil.

Ajir musytarak diharuskan menjamin barang para pengguna jasanya dalam kondisi bagaimanapun jua, kecuali terjadi musibah umum seperti kebakaran yang menimpa toko penjahit akibat jalaran

---

[670] ibid.

[671] Dr. Yusuf AsSyubaily, *Khadamat Ististmariyyah fil Masharif*, jilid I, hal 270. Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid II, hal 761 .

api dari toko yang lain. Ini pendapat dalam mazhab Hanbali[672]. Dengan tujuan agar *Ajir musytarak* tidak semena-mena terhadap harta para pengguna jasanya. Dengan demikian dapat diqiyaskan *mudharabah musytarakah* dengan *ajir musytarak*, karena mudharib dalam hal ini (bank) menerima dana dari orang banyak. Agar bank tidak semena-mena terhadap dana masyarakat maka bank diwajibkan untuk menjamin pokok dana yang diterima dari masyarakat.

Tanggapan: Dalil yang digunakan tidaklah kuat, karena tidak memenuhi persyaratan qiyas:

a. *Hukum Al maqis alaihi* disyaratkan disepakati oleh *mustadil* dan *mu'taridh*. Dalam hal ini *ajir musytarak* tidak disepakati para ulama bahwa ia wajib menjamin barang pelanggan. Karena dalam mazhab para ulama yang lain *ajir musytarak* tidak wajib mengganti barang pelanggan jika rusak di luar kehendaknya[673].

b. Qiyas ini dinamakan *qiyas ma'al fariq*, karena terdapat perbedaan antara *ajir musytarak* dan *mudharabah musytarakah*. Yaitu: *Ajir musytarak* mendapat imbalan yang disepakati dari awal, adapun *mudharabah musytarakah*, pengelola mungkin mendapat laba dan mungkin tidak, maka jika ia juga harus menjamin dana *shahibul mal* dapat dipastikan ia akan rugi berlipat ganda pada saat usaha *mudharabah* mengalami kerugian[674].

Dengan demikian maka dalil yang dikemukakan oleh para peneliti tersebut tidak dapat dipegang.

Wacana bahwa bank syariah wajib menjamin dana nasabah pada kontrak *mudharabah musytarakah* ditentang keras oleh para ulama sehingga *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) mengeluarkan keputusan dalam muktamar ke XIII di Kuwait, No. 123 (5/3) 2001, yang berbunyi, *"Mudharib (pengelola) adalah pihak yang menerima amanah, ia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian, atau dana hilang, kecuali ia melalaikan amanah, atau ia melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi. Hukum ini berlaku untuk mudharabah fardiyyah (perorangan) ataupun mudharabah*

---

672 Al Buhuty, *Kasysyaful Qina'*, jilid IV, hal 26.

673 *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, jilid I, hal 297.

674 Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid II, hal 764 .

musytarakah. Dan hukum ini tidak berubah dengan dalih mengqiyaskannya dengan ajir musytarak"[675].

Yang menjadi dalil para ulama mengharamkan *mudharib* wajib menjamin dana pihak investor dari kerugian adalah sebagai berikut:

a. Ijma', kesepakatan para ulama sejak abad pertama hingga sekarang bahwa jika dibuat persyaratan dalam transaksi *mudharabah* agar pihak pengelola menjamin modal dari kerugian maka persyaratannya batal.

   Al Qurthubi (ulama mazhab Maliki, wafat: 474H) berkata, "*Mudharib (pengelola usaha) menerima modal dan mengembangkannya tanpa ada jaminan menanggung kerugian, kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Dan jika pemilik modal mensyaratkan agar pengelola menanggung kerugian maka akad mudharabahnya batal*"[676].

   Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hanbali, wafat: 682H) berkata, "*Bila disyaratkan bahwa mudharib (pengelola) menjamin dana dari kerugian, maka persyaratannya batal, tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini*"[677].

b. Persyaratan kerugian ditanggung oleh mudharib menjadikan pihak pemberi modal tidak menanggung risiko apapun dan tetap mendapatkan keuntungan[678]. Ini bertentangan dengan hadis Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

   «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ... وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ»

   "*Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual-beli, ... tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu*". (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani derajat hadis ini *hasan shahih*).

   Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu anhu* bahwa ia berkata,

   «مَنْ قَاسَمَ الرِّبْحَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ»

---

[675] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi XIII, jilid III, hal 291.

[676] *Al Muntaqa syarh al Muwathta'*, jilid V, hal 153.

[677] *Al Mughni*, jilid VII, hal 176.

[678] Dr. Al Syubaili, *Al Khadamat al Istismariyyah*, jilid I, hal 273.

"Siapa yang ikut mendapat keuntungan (dalam sebuah usaha) maka dia tidak menanggung kerugian".

c. Perbedaan yang mendasar antara *mudharabah* dan *qardh* (kredit) adalah dana yang diterima oleh *mudharib* tidak dijamin dari kerugian, sedangkan dana yang diterima dari kreditur wajib dijamin oleh pihak debitur.

   Maka jika *mudharib* disyaratkan menjamin dana yang diterimanya dari kerugian akad *mudharabah* berubah menjadi *qardh*. Dan ketika pihak pemberi dana menerima bagi hasil sesungguhnya ia menerima bunga (riba). Karena akad *mudharabah*nya telah berubah menjadi akad pinjaman berbunga tidak tetap. Hal ini disepakati keharamannya oleh para ulama karena termasuk **riba *dayn***[679].

Dengan demikian jelas bahwa wacana yang dimunculkan oleh beberapa peneliti ekonomi syariah tersebut merupakan wacana untuk mengubah *mudharabah* menjadi *riba*.

Dan sayangnya, hal ini juga banyak dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia dimana kerugian yang mengurangi modal ditanggung oleh pihak yang menerima pembiayaan *mudharabah* untuk menutupi modal yang telah diserahkan. Hal ini diperkuat dengan fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 105/DSN-MUI/X/2016 tentang PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTITSMAR, yang berbunyi, *"Ketentuan Khusus: 3. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas dasar kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal"*.

4.6.1.1.12 Dana Talangan Haji

Setiap muslim memendam kerinduan untuk berziarah ke *baitullahil 'atiq* menunaikan rukun islam ke-5. Sebagai bukti dari firman Allah,

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ﴾

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat (manusia datang kepadanya akan ingin kembali)". (Al-Baqarah: 125).

Demi pelepasan rindu ini, berbagai cara dilakukan oleh kaum muslimin. Ada yang menyisihkan sebagian hartanya sedikit demi

---

[679] Dr. Iyadh Al Anzy, *Asy Syuruth At Ta'widhiyyah*, jilid II, hal 762 .

sedikit agar terkumpul biaya ongkos naik haji. Dan dewasa ini ada sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengambil alih penghimpunan dana dengan cara memberikan dana talangan haji. Produk ini dilegalkan oleh fatwa DSN NO:29/DSN_MUI/VI/2002 tentang "*Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*"[680].

Namun dalam prakteknya masih terdapat keraguan akan kehalalan produk ini.

Kepastian akan kehalalan atau tidaknya produk ini sangat berhubungan dengan ke*mabrur*an haji orang yang mendapatkan dana produk ini.

Diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»

"*Apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaikallahumma labbaik", maka ada yang menyeru dari langit, "Diterima hajimu dan engkau berbahagia, bekalmu berasal dari harta halal, kendaraanmu dibeli dari harta halal, dan hajimu mabrur dan diterima". Dan apabila ia berangkat dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan, ia menyeru, "Labbaikallahumma labbaik", maka ada yang menyeru dari langit,* ***"Tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagian, bekalmu berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram dan hajimu tidak mabrur***". (HR. Thabrani, hadis ini dinukil oleh syaikh Ibnu Baz dalam bukunya dan beliau menyetujuinya).

Untuk menjernihkan permasalahan ini, mari kita lihat produk ini dari tinjauan fikih.

---

[680] *Himpunan Fatwa DSN 2006*, hal 176.

Bentuk akad dana talangan haji yaitu: seseorang yang ingin mendaftar haji datang ke salah satu lembaga keuangan syariah lalu mendaftarkan diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji, serta membayar saldo minimal 500 ribu rupiah. Kemudian agar ia mendapatkan kepastian *seat* untuk tahun berapa maka ia harus melunasi sebanyak 20 juta rupiah. Bank dapat memberikan dana talangan dengan pilihan 10 juta rupiah, 15 juta rupiah, 18 juta rupiah[681].

Andai pendaftar memilih talangan 18 juta rupiah berarti ia mengeluarkan dana tunai sebesar 2 juta rupiah. Dan 18 juta rupiah akan ditalangi oleh Lembaga Keuangan Syariah. Utang pendaftar haji ini ke LKS sebanyak 18 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,5 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS menjadi 19,5 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Andai pendaftar memilih talangan 15 juta rupiah berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Dan 15 juta akan ditalangi oleh Lembaga keuangan Syariah. Utang pendaftar haji ini ke LKS sebanyak 15 juta akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1,3 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS menjadi 16,3 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Andai pendaftar memilih talangan 10 juta rupiah berarti ia mengeluarkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Dan 10 juta akan ditalangi oleh Lembaga keuangan Syariah. Utang pendaftar haji ke LKS sebanyak 10 juta rupiah akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak 1 juta. Sehingga yang harus dibayarnya ke LKS menjadi 11 juta rupiah. Jika dalam setahun tidak terlunasi hutangnya kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Tinjauan Fikih

Dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk, yaitu akad *qardh* (pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana dari pihak bank kepada pendaftar

---

[681] Deskripsi ini berdasarkan penelitian sdri. Nur Uyun dalam skripsinya yang diajukan ke UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul, "*Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang*", th. 2010.

haji. Dan akad yang kedua adalah *ijarah* (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terhutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman). Menggabungkan akad *qardh* dengan *ijarah* telah dilarang oleh Rasulullah *shallahu alaihi wa sallam,*

«لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ»

"*Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dan akad jual beli*". (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Albani).

Dan akad ijarah termasuk akad jual-beli, yaitu jual-beli jasa.

Maka dengan demikian produk ini bertentangan dengan hadis Nabi karena akad ijarah bisa dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman untuk mengambil laba dari pinjaman yang diberikan sehingga termasuk dalam larangan pinjaman yang mendatangkan manfaat (keuntungan).

Selaian hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jualbeli. Ijma' ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya;

Al Qarafi berkata,

وَبِإِجْماعِ الأُمَّة عَلَى جَوازِ البَيْعِ والسَّلَف مُفْتَرِقَيْنِ وتَحْرِيْمُهُما مُجْتَمِعَيْنِ لِذَرِيْعَةِ الرِّبَا

"*Umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jualbeli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba*"[682].

Pernyataan yang sama juga dinukil Az Zarkasyi dalam bab pembahasan sadduz zariah (larangan terhadap sarana) [683].

Namun bila pintu pengambilan keuntungan ini dapat ditutup rapat maka akad ini dapat dibolehkan sebagaimana difatwakan oleh berbagai lembaga fikih Internasional. Dan sebagaimana yang dinyatakan dalam fatwa DSN yang membolehkan mengambil biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan dalam jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman.

Namun, fatwa tersebut tidak dijalankan pada praktek yang dijelaskan sebelumnya, dimana besarnya biaya administrasi

---

[682] *Al Furuq*, jilid III, hal 266.

[683] Lihat. *Al Bahr Al Muhith*, jilid VIII, hal 91.

bervariasi berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh bank. Ini jelas-jelas bahwa pihak bank tidak sekedar menarik biaya administrasi yang nyata-nyata diperlukan akan tetapi di sana telah dimasukkan laba dari pinjaman. Maka jelas ini hukumnya termasuk **riba.**

Jika dilihat dari persentase besarnya biaya administrasi ini, yaitu sekitar 10 % dari besarnya pinjaman, ini hampir sama dengan bunga pinjaman yang ditarik oleh bank konvensional.

Dan juga pada saat pendaftar haji yang berstatus sebagai peminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu 1 tahun yang diperjanjikan maka ia akan dikenakan uang administrasi. Ini sama dengan riba jahiliyah, ketika peminjam tidak mampu mengembalikan utang dikenakan denda, hanya saja ini ditukar namanya dengan biaya administrasi.

Himbauan

d. Untuk lembaga keuangan syariah agar menerapkan fatwa DSN dan tidak keluar dari fatwa, yaitu menarik biaya admnistrasi yang nyata-nyata diperlukan dengan besarnya biaya tetap, tidak berdasarkan besarnya pinjaman. Jika ini dilanggar akan menyebabkan jatuh ke dalam riba.

e. Untuk DSN, selain mengeluarkan fatwa diharapkan dapat memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga yang menerapkan produk tidak sesuai dengan yang difatwakan melalui Dewan Pengawas Syariah yang terdapat di setiap bank syariah.

f. Untuk masyarakat yang mendaftar haji, jangan sampai terjebak dalam produk ini karena mengandung *syubhat* riba yang berakibat terhadap hajinya menjadi tidak *mabrur* karena berangkat menggunakan harta yang diperoleh dengan cara **riba.** Hendaklah ia membayar tunai sebanyak 20 juta rupiah agar bisa mendapatkan kepastian seat untuk tahun keberangkatan, dan jangan menggunakan dana talangan bank.

g. Bagi pendaftar yang telah terlanjur, maka ingatlah firman Allah:

﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu; dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Al- Baqarah:275).

4.6.1.1.13 Arisan

Arisan adalah sekelompok orang sepakat untuk mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal yang sama pada setiap pertemuan berkala, kemudian salah seorang dari mereka berhak menerima uang yang terkumpul berdasarkan undian dan semua anggota nantinya akan mendapat giliran untuk menerima nominal yang sama.

Arisan merupakan salah satu cara yang digunakan masyarakat umum untuk mengumpulkan uang demi memenuhi kebutuhan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Bagaimanakah Islam memandang arisan, apakah akad ini termasuk yang diharamkan ataukah tidak?

Pendapat pertama: arisan hukumnya haram dan termasuk riba, pendapat ini didukung oleh Syaikh Dr. Shalih Al Fauzan.

Karena arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman, dimana anggota pertama yang menerima uang terkumpul hakikatnya ia menerima pinjaman dari anggota-anggota lainnya dan begitulah seterusnya setiap orang yang menerima uang terkumpul adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam akad pinjam meminjam ini terdapat manfaat bagi pihak yang meminjamkan dalam bentuk ia memberikan pinjaman uang dengan syarat anggota yang lain bersedia memberikan pinjaman untuknya. Dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Maka arisan termasuk riba[684].

Tanggapan: arisan tidak termasuk dalam bentuk akad memberikan pinjaman dengan syarat peminjam nantinya memberikan pinjaman juga kepada pemberi pinjaman pertama. Karena hakikatnya hanyalah satu akad pinjaman, yaitu yang menerima uang terkumpul menerima pinjaman dan nantinya dibayar dengan cara cicilan kepada setiap anggota secara berkala.

---

[684] Prof. Dr. Saad Al Khatslan, *Fiqh Muamalat Maliyyah Muashirah*, hal 194.

Akad arisan sekalipun mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman tetapi bukanlah termasuk manfaat yang diharamkan, karena manfaat ini tidak hanya untuk pemberi pinjaman saja akan tetapi juga untuk yang menerima pinjaman sama besar manfaatnya. Dan manfaat yang sama nilainya untuk pihak pemberi pinjaman dan peminjam tidak termasuk manfaat yang diharamkan[685].

Pendapat kedua: arisan hukumnya boleh, pendapat ini merupakan fatwa lembaga tetap untuk fatwa di kerajaan Arab Saudi, nomor: 164, th. 1410H. yang diketuai oleh syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, bahkan syaikh Ibnu Utsaimin *rahimahullah* mengatakan hukumnya sunnah, karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* ditanya:

Soal: *Sekelompok guru mengumpulkan sejumlah uang setiap menerima gaji. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah seorang dari anggota. Begitulah seterusnya sehingga seluruh anggota mendapatkan bagiannya. Apa hukum akad ini?*

Jawab: *Akad ini hukumnya boleh. Yaitu akad qardh (pinjam-meminjam) yang tidak ada persyaratan pertambahan nominal utang yang diberikan. Akad ini telah diputuskan oleh Dewan ulama besar kerajaan Arab Saudi boleh karena memberikan manfaat bagi setiap peserta dan tidak mengandung mudharat*[686].

Dalil dari pendapat ini bahwa hukum asal muamalat adalah boleh kecuali bila terdapat hal-hal yang mengharamkan. Dan tidak ada yang mengharamkan dalam akad ini, karena manfaat yang didapatkan oleh pemberi pinjaman tidak mengurangi sedikitpun harta peminjam maka hukumnya boleh.

Wallahu a'lam pendapat yang membolehkan arisan lebih kuat karena berpegang kepada hukum asal, yaitu muamalat hukumnya boleh selagi tidak terdapat faktor-faktor yang mengharamkan. Adapun cara penarikan dengan cara dikocok tidak menyebabkan akad arisan menjadi haram. Karena kocok (undian/qur'ah) dibolehkan jika dilakukan untuk menentukan orang yang paling berhak di antara orang-orang yang berhak, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan gharar.

4.6.1.1.14 Hadiah Uang Tunai dalam Pembelian Barang (*Cash Back*)

---

685 Dr. Abdullah Al Umrani, *Al Manfaat fil Qardh*, hal 623.

686 *Journal Buhuts Islamiyah*, edisi 81, hal 291.

Diantara cara pedagang untuk melariskan barang dagangannya yaitu dengan memberikan hadiah bagi setiap pembeli terkadang dalam bentuk barang -yang telah dibahas pada bab Gharar- dan terkadang hadiahnya dalam bentuk uang tunai. Dengan iklan contoh *"Beli rumah 1Milyar dengan cara angsuran sekian per-bulan anda mendapat hadiah uang tunai 100 juta"*.

Bagaimana syariat Islam menanggapi transaksi seperti ini?

DR. Khalid Al Mushlih dalam thesisnya yang diajukan ke fakultas Syariah, Universitas Islam Muhammad bin Saud, Riyadh, Kerajaan Arab Saudi dengan judul *"Al Hawafiz At Tijariyyah At Taswiqiyyah*[687] (Daya Tarik dalam Marketing)" mengharamkan transaksi ini dan mengkategorikannya Riba.

Karena sesungguhnya yang terjadi dalam ilustrasi di atas adalah menukar rumah ditambah uang tunai 100 juta Rupiah dengan uang 1 milyar Rupiah. Maka menukar 100 juta Rupiah dengan 1 milyar Rupiah merupakan riba *fadhl* yaitu menukar mata uang yang sama dengan nominal yang berbeda. Dan terkadang 100 juta rupiah diterima tunai dan 1 milyar dibayar dengan cara cicilan maka yang terjadi juga riba Nasi'ah, karena menukar uang disyaratkan serah terima fisiknya tunai. Dengan demikian terjadilah riba.

Akan tetapi, pendapat yang terkuat dalam kasus ini -*wallahu a`lam*- bahwa *cashback* dibolehkan. Karena kasus ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fiqh dikenal dengan "*Mud 'ajwah wa dirham bi dirham*" (satu mud kurma Ajwah ditambah satu dirham ditukar dengan 2 dirham).

Dan yang terkuat dalam kasus "*Mud 'ajwah wa dirham bi dirham*" (satu mud kurma Ajwah ditambah satu dirham ditukar dengan 2 dirham) bahwa ini boleh. Pendapat ini merupakan mazhab maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah.

Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

"*Allah telah menghalalkan jual beli* ". (AlBaqarah:275).

Hakikat jual rumah + uang tunai 100 juta rupiah yang ditukar dengan uang 1 milyar rupiah adalah: uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga dan rumah ditukar dengan uang

---

[687] Hal 103-113.

tunai 900 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya, maka hukumnya boleh.

Juga dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar *radhiyallahu anhuma* meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

"*Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa harta budak menjadi miliknya)*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas/perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah *sharf* agar tidak terjadi riba *ba'i*.

Ketiadaan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memisah antara budak dengan harta bawaannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual-beli adalah budak. Oleh karena itu, menjual rumah yang merupakan tujuan dari akad ditambah dengan uang tunai ditukar dengan uang tunai hukumnya boleh karena uang tunai hadiah hanyalah sebagai pengikut dalam akad jual beli rumah dan bukan tujuan.

Wallahu a'lam pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai (*cashback*) hukumnya boleh.

4.6.2 Riba Ba'i

Sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya bahwa riba terbagi dua, yaitu *riba dayn* (riba yang objeknya penambahan hutang) dan riba *ba'i.* Tentang *riba dayn* telah dirinci pada pembahasan sebelumnya.

Sekarang akan dibahas tentang riba *ba'i.*

4.6.2.1 Definisi Riba *Ba'i*

Riba *ba'i* yaitu: riba yang objeknya adalah akad jual-beli.

Riba ini terbagi 2:

1. *Riba fadhl* yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba (emas, perak, kurma, gandum, (sya'ir)gandum jenis murah dan garam) dengan yang sejenis dan ukuran berbeda.

   Misalnya:

   - menukar 10g emas Singapura dengan 11g emas Jakarta.
   - menukar 1kg kurma Ajwa' Madinah dengan 3kg kurma Sukkari.

2. *Riba nasi'ah*: menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis akan tetapi *'illat*nya sama (yaitu: emas dan perak *illat*nya alat tukar. Kurma, gandum, Sya'ir, dan garam *illat*nya makanan pokok dan tahan lama) dengan cara tidak tunai.

   Misalnya:

   - menukar 10g emas Singapura dengan 10g emas Jakarta tidak tunai.
   - menukar 1g emas dengan 15g perak tidak tunai.

4.6.2.2 Dalil Tentang Riba *Ba'i*

- Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit *radhiyallahu 'anhu* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

"Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan Sya'ir ditukar dengan Sya'ir, Kurma ditukar dengan Kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai". (HR. Muslim).

- *Ijma'* para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa serah-terima komoditi riba disyaratkan tunai dan disyaratkan sama ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis, dan bila berlainan jenis dan masih satu *illat* disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* di atas. Ijma' ini dinukil oleh An Nawawi[688].

  Ibnu Munzir berkata, "*Para ulama sepakat bahwa dua orang yang saling menukar uang bila berpisah sebelum melakukan serah-terima uangnya maka transaksinya tidak sah*"[689].

4.6.2.3 Kaidah Riba *Ba'i*

Dalam tukar menukar 6 harta riba ada 3 kemungkinan yang terjadi:

1. Menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti: emas ditukar dengan emas dan kurma ditukar dengan kurma.

   Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan 2 syarat:

   1.a. Ukuran keduanya harus sama, berat -jika satuan barang berdasarkan timbangan- atau volume -jika satuan barangnya berupa liter- haruslah sama.

   1.b. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh 10g emas Singapura diterima sekarang dan 10g emas Jakarta diserahkan besok.

   Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *fadhl*, dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan *riba nasi'ah* dan jika kedua syarat tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *fadhl-nasi'ah*.

2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu *illat*, seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah-terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama.

---

[688] *Al majmu'*, jilid X, hal 40.

[689] *Al Ijma'*, hal 92.

Menukar 1g emas dengan 20g perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserah-terimakan di majelis akad.

Dan tidak boleh menukar 1g emas diterima sekarang dan 20g perak diserahkan pada keesokan harinya. akad ini disebut *riba nasi'ah*.

Begitu juga boleh menukar 10kg gandum dengan 5kg kurma tunai, barang diserah-terimakan di majelis akad.

Dan tidak boleh menukar 10kg gandum diterima sekarang dan 5kg kurma diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut *riba nasi'ah*.

3. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu *illat*, seperti menukar kurma dengan emas.

   Dalam akad ini tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai.

   Maka boleh menukar 1g emas dengan 10kg kurma tidak tunai, dengan cara uang emas diserahkan di majelis akad dan kurma diserahkan pada keesokan harinya. Berdasarkan hadis Nabi

   «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

   "Rasulullah membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya". (HR. Bukhari).

4.6.2.4 Hikmah Riba *Ba'i* Diharamkan

Riba *ba'i* diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya *riba dayn*. Karena *riba fadhl* ukurannya berbeda namun tunai dan riba *nasi'ah* tidak tunai namun ukurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk terjadinya riba besar yaitu *riba dayn* yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena hakikat *riba dayn* adalah gabungan dari *fadhl* dan *nasi'ah* dimana terdapat ukuran yang tidak sama dan tidak tunai.

Misalnya, orang yang memberikan kredit sebanyak 10 juta rupiah dengan persyaratan dikembalikan 11 juta rupiah, pada hakikatnya dia telah menggabungkan riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Menukar barang yang sejenis dan satu *illat* dengan ukuran berbeda dan tidak tunai. Karena itu *riba ba'i* diharamkan agar tidak terjadi riba yang besar yaitu *riba dayn*.

Untuk 4 komoditi makanan, hikmah diharamkannya riba bai' menurut Ibn Rusyd agar orang-orang tidak hidup secara bermewah-mewahan. Karena fungsi dari 4 komoditi tersebut sama, yaitu

makanan. Orang-orang yang hidup mewah menginginkan kwalitas makanannya melebihi orang kebanyakan. Apabila dilarang menukar dengan cara yang berbeda takarannya, tentu mereka tidak akan melakukannya[690].

Khusus untuk emas dan perak yang dahulu merupakan mata uang utama, sebagian para ulama menjelaskan hikmah lain dari pelarangan riba *ba'i*.

Al Ghazali (wafat: 505 H) berkata, "*Orang yang melakukan transaksi riba pada Dinar dan Dirham sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Karena Dinar dan Dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan dia akan menjadi komoditi dan tujuan, hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjual Dirham dengan Dirham yang berbeda nominalnya dan tidak dibolehkan menjualnya berjangka (tidak tunai), hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan*"[691].

Ibnu Taimiyah (wafat: 728 H) berkata, "*Uang bertujuan sebagai alat ukur untuk mengetahui nilai suatu barang, dan bukan bertujuan untuk dimanfaatkan zatnya. Maka bila uang ditukar dengan uang dengan cara berjangka ini berarti uang telah digunakan sebagai komoditi dagang yang bertentangan dengan tujuan semula uang dibuat*"[692].

Sungguh menakjubkan dua ucapan ulama besar Islam abad pertengahan ini tentang kaidah dalam sistem moneter!

Bila diabaikan seperti yang terjadi di masa sekarang, dimana para ekonom modern melegalkan jual beli uang yang sejenis atau yang berbeda jenis tanpa mengindahkan kaidah riba, sehingga uang berubah menjadi komoditi. Yang tentu berakibat nilai sebuah mata uang selalu berfluktuasi dalam setiap saat bagaikan barang sesuai dengan kaidah "*supply dan demand*" (permintaan dan penawaran). Bila nilai uang tidak tetap maka fungsi uang sebagai standar nilai barang tidak bisa dipertahankan. Bahkan yang terjadi sebaliknya uang dalam bentuk utang diikat dengan standar harga barang (indeks harga barang) maka yang menjadi alat ukur adalah barang bukan uang. Hal ini, pada akhirnya akan menimbulkan kezaliman kepada seluruh pemegang uang.

---

690 *Bidayatul Mujtahid*, jilid III, hal 152.

691 *Ihyaa' ulumuddin*, jilid IV, hal 88.

692 *Majmu' fatawa*, jilid XIX, hal 152.

Misalnya, seseorang menyimpan uang hasil jerih payah bekerja bertahun-tahun sebanyak 30 juta rupiah untuk membiayai pendidikan anaknya. Pada waktu ia mulai mengumpulkannya, diperkirakan lebih dari cukup untuk membiayai pendidikan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Namun, pada tahun saat dia membutuhkan biaya pendidikan untuk anaknya, ternyata jumlah uang tersebut sama sekali tidak cukup untuk membiayai kuliah anaknya. Hal ini disebabkan nilai uang yang ia kumpulkan turun terkena imbas fluktuasi.

Apa dosa bapak yang malang ini sehingga uangnya menjadi tidak berharga seperti semula?

Siapa yang memakannya sehingga nilainya berkurang?

Siapa yang harus bertanggung jawab atas kezaliman ini?

Jawabannya adalah bahwa di antara faktor yang menyebabkan turunnya nilai uang tersebut adalah *riba ba'i* yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan valuta dengan tanpa mengindahkan kaidah syariah dalam jual-beli uang.

4.6.2.5 Dapatkah Komoditi Lain Diqiyaskan dengan 6 Komoditi Ribawi?

Untuk 4 komoditi yang merupakan makanan dapat diqiyaskan seluruh makanan pokok yang dapat disimpan lama –menurut pendapat yang terkuat tentang *illat*nya-, seperti: beras, jagung dan lain-lain. Dengan demikian, tidak boleh menukar 2kg beras murah dengan 1kg beras Raja Lele. Hal ini termasuk riba *ba'i* yang diharamkan.

Solusinya: hendaklah si pemilik beras murah menjualnya terlebih dahulu, lalu dari uang hasil penjualan tersebut, ia beli beras Raja Lele, sekalipun hasil akhirnya tidak akan jauh berbeda.

Solusi ini yang diperintahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala seorang utusan beliau datang dari Khaibar membawa kurma jenis bagus.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»

Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya kepadanya, "*Apakah semua kurma Khaibar jenis ini*? Orang itu menjawab, "*Tidak, akan*

tetapi saya menukar 1sha' kurma bagus ini dengan 2sha' kurma yang jelek dan 2sha' kurma yang bagus ditukar dengan 3 sha' kurma yang jelek". Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Jangan lakukan hal itu! Akan tetapi tukar kurma yang jelek dengan uang dirham dan beli dengan uang dirham itu kurma yang bagus*". (Muttafaq Alaih).

Untuk komoditi emas dan perak terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang *illat*nya.

Pendapat pertama: *Illat* riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Ini merupakan mazhab Hanafi dan Hanbali.

Dalil dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Said al Khudri *radhiyallahu anhu* bahwa seseorang menukar kurma kwalitas rendah sebanyak 2 sha' dengan kurma bagus 1 sha'. Maka nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

«لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ»

"*Jangan lakukan itu! Tukarlah dengan ukuran yang sama, atau jual kurmamu dengan uang dan beli dengan uang kurma yang bagus. Dan begitulah timbangan*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa riba dalam komoditi kurma dikaitkan dengan timbangan. Dan bila dikaitkan dengan timbangan maka timbangan dapat dijadikan *illat*. Emas dan perak di waktu itu merupakan komoditi yang satuannya adalah ditimbang maka timbangan dapat dijadikan *illat* riba untuk komoditi ini[693].

Tanggapan: dalil ini tidak kuat, karena lafaz "*Dan begitulah timbangan*" merupakan tambahan dari rawi. Maka statusnya adalah mauquf. Dan juga kata timbangan tidak dapat dijadikan *illat* karena tidak ada *munasabah* dalam kata ini.

Konsekuensi dari pendapat ini bahwa uang kartal dewasa ini tidak dapat dianalogikan dengan emas dan perak karena uang kartal dihitung berdasarkan nominal yang tertera pada lembarannya dan tidak dihitung dengan berdasarkan timbangan (berat).

Dari pendapat bahwa *illat* riba pada emas dan perak timbangan lahir beberapa pandangan tentang uang kartal.

Pertama: Sebagian ulama menganggap bahwa uang kartal adalah surat utang. Ini pendapat syaikh Muhammad al Amin Asy Syinqithi. Ia berkata, "*Pendapat yang terkuat bahwa uang (Nota*

---

693 Al Mutrik, *Ar Riba wal Muamalat Mashrafiyyah*, hal 99.

Bank) adalah surat utang yang diwakili oleh sejumlah perak ... maka tidak boleh menukarnya dengan emas dan perak sekalipun tunai karena perak yang diwakilinya tidak diserahkan tunai, karena nota tersebut bukanlah harta dan juga bukan jasa pada intrinsiknya"[694].

Argumen dari pendapat ini bahwa yang tertera pada lembaran nota bank yang diterbitkan oleh negara pada waktu itu, contoh; sebagai berikut, "*Lembaran ini adalah sertifikat yang menyatakan bahwa telah disimpan senilai satu dollar emas Amerika di bank sentral Amerika. Dan emas tersebut akan diserahkan kepada pemegang sertifikat ini jika ia mengunjukkannya kepada bank*"[695]. Pernyataan yang tertera pada nota bank ini jelas menyatakan bahwa nota tersebut adalah surat utang yang dikeluarkan oleh negara.

Tanggapan: argumen ini tidak kuat, karena ada perbedaan yang sangat berarti antara surat utang dengan nota bank. Di mana surat utang jika pemegangnya mengatakan dihadapan saksi bahwa dia membebaskan utang yang tertera pada surat tersebut maka dia tidak akan dapat menarik utangnya lagi. Adapun nota bank, sekalipun pemegangnya menyatakan dihadapan saksi bahwa dia membebaskan utang bank yang menerbitkan nota tersebut dia tetap berhak memperoleh emas dari bank sebanyak yang tertera pada nota.

Kemudian pendapat ini dikeluarkan pada saat uang di waktu itu tertera pada setiap lembarannya tulisan di atas berbeda dengan yang tertulis pada uang kartal dewasa ini.

Bila pendapat ini tidak kuat maka pendapat sebagian penggiat uang dinar dan dirham yang menyatakan bahwa uang kartal sekarang tidak sah -karena merupakan lanjutan dari nota bank yang disamakan dengan surat utang- adalah pendapat yang lemah karena didasarkan kepada pendapat yang lemah[696].

Konsekuensi dari pendapat ini tidak boleh membeli emas dengan uang kartal karena tidak akan terjadi tukar menukar tunai sekalipun serah terima emas dan uang terjadi dengan cara tunai. Dan tidak ada kewajiban zakat kecuali setelah utang emasnya diterima dari bank yang menerbitkan uang nota.

---

[694] *Adhwa ul Bayan*, jilid I, hal 182.

[695] Dr. Ahmad Hasan, *Awraq Naqdiyyah*, hal 167.

[696] Lihat artikel yang ditulis oleh Umar Vadillo salah seorang pencetus gerakan kembali kepada uang dinar dan dirham dengan judul "*Ketetapan Hukum atas Uang Kertas*". www.islamhariini.org/muamalat/muaAR02.htm.

Kedua: Sebagian ulama yang lain menganggap bahwa uang kartal disamakan dengan komoditi lain yang bukan komoditi riba, seperti kayu, batu dan lain-lain. Pendapat ini didukung oleh syaikh Abdurrahman ibn Nashir As Sa'di. Ia berkata, "*Bila telah diketahui bahwa nota bank bukanlah emas atau perak dan tidak mungkin dapat diterapkan illat emas dan perak yaitu timbangan maka nota bank itu adalah komoditi biasa ... Nota bank boleh ditukar sesama nota bank berlebih dan tidak tunai*"[697].

Argumen pendapat ini bahwa transaksi dilakukan terhadap kertas uang baik secara lafaz maupun makna. Dan kertas merupakan sebuah komoditi sebagaimana komoditi lainnya.

Tanggapan: argumen ini tidak kuat karena transaksi bukanlah dilakukan terhadap potongan kertas sebagai komoditi akan tetapi transaksi dilakukan terhadap nilai tukar uang yang dihasilkan dari kekuatan ekonomi negara yang menerbitkannya. Potongan kertas bila dianggap sebagai komoditi maka tidak mungkin nilai sebuah lembaran uang akan berbeda jauh dengan lembaran lainnya. Karena nilai kertas itu tidaklah semahal nilai nominal yang tertera pada lembaran uang.

Konsekuensi dari pendapat ini bahwa tidak ada riba bai' pada mata uang kertas. Boleh menukar 1000 rupiah dengan 2000 rupiah secara tidak tunai. Dan tidak ada kewajiban zakat kecuali uang kertas dijadikan sebagai barang dagangan.

Pendapat kedua: *Illat* riba untuk emas dan perak adalah *ghalabat tsamaniyah* (dominasi sebagai alat tukar). Pendapat ini merupakan mazhab Syafii dan Maliki[698].

Maksud dari *illat* ini bahwa emas dan perak saja yang merupakan komoditi riba karena emas dan perak dapat diterima sebagai alat tukar di seluruh negri. Berbeda halnya dengan uang *fulus* (yang terbuat dari tembaga atau nikel), karena sekalipun *fulus* menjadi alat tukar di sebagian tempat seperti di Khurasan akan tetapi hanya menjadi alat tukar yang dominan di negri tersebut dan tidak diterima sebagai alat tukar di negri lainnya. Oleh karena itu, para ulama mazhab syafi'i dan maliki berpendapat bahwa fulus bukanlah komoditi riba.

Argumen pendapat ini bahwa emas dan perak menjadi alat tukar dari masa ke masa. Al Maqrizy (wafat 845H) berkata, "*Uang*

---

[697] *Al fatawa As Sa'diyyah*, hal. 325.

[698] Al mawardi, *Al Hawi Al Kabir*, jilid V, hal. 91. Al Kharsyi, *Syarh Mukhtashar Khalil*, jilid V, hal 56.

yang merupakan alat pengukur nilai barang dan jasa hanyalah emas dan perak saja. Tidak diketahui -dari khabar yang shahih maupun tidak- bahwa ada suatu umat atau kelompok manusia dahulu maupun sekarang yang membuat alat tukar dari selain emas dan perak. Diriwayatkan bahwa orang yang pertama sekali membuat alat tukar emas (dinar) dan perak (dirham) adalah Adam alaihissalam"[699]. Ini berarti bahwa *illat*nya adalah *ghalabat tsamaniyah* (dominasi sebagai alat tukar).

Tanggapan: pendapat ini tidak kuat, karena *illat* ini tidak dapat diqiyaskan dengan komoditi lainnya dan ini dinamakan dengan *illat qashirah*. Dan *illat qashirah* adalah *illat* yang tidak sah dalam ilmu qiyas[700].

Konsekuensi dari pendapat ini bahwa fulus tidak ada riba dan tidak ada zakat. Imam Syafii berkata, "*Uang fulus boleh dijual tidak tunai (salam), berbeda halnya dengan emas dan perak. Karena fulus tidak dizakatkan dan fulus bukan sebagai alat pembayaran sebuah barang sebagaimana halnya emas dan perak yang merupakan alat pembayaran untuk semua jenis barang. Serta emas dan perak dizakatkan. Ini karena terdapat perbedaan bahan baku antara uang emas dengan uang fulus*"[701].

Apa pendapat ulama yang mengatakan *illat* riba *ghalabat tsamaniyah* (dominasi sebagai alat tukar) terhadap uang kartal?

Para ulama kontemporer yang bermazhab syafii menyatakan uang kartal dewasa ini dapat dianalogikan dengan *fulus* bukan dengan emas dan perak karena uang kartal nilainya terdapat pada pengakuan negara penerbitnya bukan pada nilai intrinsiknya sama halnya dengan *fulus*.

Ahmad Khatib Al Jawi berkata, "*Uang adalah lembaran kertas yang dapat pengakuan sebagai alat tukar secara luas sama seperti emas dan perak. Namun pengakuan nilainya berdasarkan kepada pengakuan pemerintah sama seperti fulus yang terbuat dari tembaga yang nilai materialnya tidak lebih dari satu fulus (dan bukan karena*

---

[699] Al maqrizy, *Ighatsatul ummah fi kasyfil ghummah*, dinukil dari buku, "*An Nuqud fil Islam*", hal 116. Riwayat yang dimaksud oleh Al Maqrizy adalah perkataan Ka'ab *radhiyallahu anhu* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*, Jilid VII, hal 275. Dan *Al Ashfahany* dalam *Hilyatul Auliya'*, Jilid VI, hal 13, ia berkata, "*Orang yang pertama membuat dinar dan Dirham adalah Adam alaihissalam*, ia berkata, "*Kehidupan tidak akan menjadi baik kecuali dengan menggunakan dua uang ini (emas dan perak)*".

[700] Al Mutrik, *Ar Riba wal Muamalat Mashrafiyyah*, hal 107.

[701] *Al Umm*, jilid III, hal 98.

nilai intrinsiknya). Konsekuensi dari menganalogikan uang dengan fulus hukumnya sama dengan fulus; tidak wajib dizakatkan menurut mazhab kami (syafii), karena zakat hanya wajib atas emas dan perak"[702].

Tanggapan: pendapat ini tidak kuat karena terdapat perbedaan yang mendasar antara *fulus* dan uang kartal. Di antara perbedaannya;

- *Fulus* di masa itu bukan sebagai alat tukar yang bersifat wajib dalam pembayaran kewajiban. Jika seseorang menolak untuk menerima *fulus* sebagai alat pembayar maka tidak ada konsekuensi apapun.

  Imam Syafii berkata, "*Fulus tidak dapat menjadi alat pembayar kecuali disyaratkan di awal akad. Jika seseorang tidak mau menerimanya, pemilik fulus tidak dapat memaksanya. Berbeda dengan uang dirham*"[703].

  Ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar antara *fulus* dengan uang kartal dimana uang kartal merupakan alat pembayar yang harus diterima setiap orang di negara yang menerbitkannya. Bila seseorang tidak menerimanya akan dijatuhi sanksi oleh pemerintah tersebut.

- *Fulus* di masa itu hanyalah sebagai alat pembayaran barang dan jasa yang harganya murah. Maka status *fulus* di masa itu sebagai uang pembantu dan bukan sebagai uang utama. Berbeda halnya dengan uang kartal dimana statusnya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk semua barang dan jasa, baik yang harganya mahal maupun murah.

Bila terdapat perbedaan antara *fulus* dan uang kartal maka qiyas uang kartal dengan *fulus* tidak dibenarkan.

Pendapat ketiga: *Illat* riba untuk emas dan perak adalah *muthlaq tsamaniyah* (mutlak sebagai alat tukar) atau *qiyamul asy yaa'* (pengukur nilai harga). Pendapat ini didukung oleh As Syirazi (ulama mazhab syafii, wafat th. 476H) dan sebagian ulama mazhab maliki.

As Syirazi berkata, "*Emas dan perak illat ribanya adalah qiyamul asy yaa'* (pengukur nilai harga)"[704].

---

[702] Dr. Ahmad Hasan, *Awraq Naqdiyyah*, hal 167.

[703] *Al Umm*, jilid III, hal 98.

[704] *At Tanbih fil Fiqh Asy Syafii*, hal. 90.

Al Kharasyi (maliki wafat th. 1101 H) berkata, "*Ulama mazhab maliki berbeda pendapat tentang illat riba pada emas dan perak; pendapat yang masyhur illatnya adalah ghalabat tsamaniyah. Pendapat kedua illatnya adalah muthlaq tsamaniyah ... berdasarkan illat pertama maka fulus bukanlah komoditi riba. Dan berdasarkan illat kedua maka fulus adalah komoditi riba*"[705].

Maksud dari illat ini bahwa emas dan perak dikategorikan sebagai komoditi riba dikarenakan emas dan perak sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa di waktu itu. Maka jika di kemudian hari disepakati alat pembayaran dari material yang lain selain emas dan perak hukumnya sama dengan emas dan perak.

Pendapat ini diperkuat oleh beberapa pendapat ulama yang lain, di antaranya;

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu*, ia berkata, "*Aku berkeingingan untuk membuat uang dari kulit unta". Lalu dikatakan kepadanya, "Kalau begitu, tidak akan ada lagi unta! Lalu Umar mengurungkan niatnya*"[706].

Imam Malik berkata tentang *fulus*,

لَا خَيْرَ فِيهَا نَظِرَةً بِالذَّهَبِ وَلَا بِالْوَرِقِ، وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَجَازُوا بَيْنَهُمْ الْجُلُودَ حَتَّى تَكُونَ لَهَا سِكَّةٌ وَعَيْنٌ لَكَرِهْتُهَا أَنْ تُبَاعَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ نَظِرَةً

"*Tidak boleh menukar fulus dengan emas dan perak secara tidak tunai. Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan uang yang dicetak dan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai*"[707].

Ibnu Hazmi berkata, "*Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan dapat digunakan sebagai alat tukar, dan tidak terdapat satu nash-pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak*"[708].

Ibnu Taimiyah juga berkata, "*Adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan syar'i. Maka material uang merujuk kepada 'urf (adat istiadat) dan*

---

[705] *Syarh Mukhtasar Khalil,* jilid V, hal. 56.

[706] *Tafsir As Shan'ani,* jilid III, hal. 93.

[707] *Al Mudawwanah Al Kubra,* jilid III, hal. 5.

[708] *Al Muhalla,* jilid VIII, hal. 477.

kesepakatan orang-orang para penggunanya. Sebagian ulama berkata, "Uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu"[709].

Dalil dari pendapat yang mengatakan illat emas dan perak adalah *muthlaq tsamaniyah* merupakan pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional.

Konsekuensi pendapat ini bahwa emas dan perak yang merupakan mata uang utama di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dapat disamakan dengan mata uang sekarang sebagaimana hasil keputusan para ulama se-dunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami (Muslim World League) dalam muktamar ke V di Mekkah pada tahun 1982, yang berbunyi, "*Berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fikih Islam tentang uang kartal (real money) serta hukumnya menurut syariat, setelah ditelaah, dikaji dan didiskusikan oleh para anggota majlis, maka diputuskan sebagai berikut:*

***Pertama**: berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak, dan berdasarkan illat berlakunya riba pada emas dan perak adalah mutlaq tsamaniyah (nilai tukar mutlak) menurut pendapat ulama yang terkuat. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa mutlaq tsamaniyah tidak terbatas pada emas dan perak saja, sekalipun statusnya adalah logam mulia yang menjadi patokan. Dan berdasarkan bahwa uang kartal pada masa sekarang dianggap sebagai alat tukar, menggantikan emas dan perak, dan sebagai alat ukur harga, karena tidak ada lagi orang yang menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar. Dan uang kartal telah dipercaya orang untuk menginvestasikan, dan menyimpan hartanya, serta digunakan sebagai alat pembayar kewajiban, sekalipun nilai uang kartal bukan pada zat fisiknya, akan tetapi nilainya berasal dari kepercayaan pengguna untuk dipindah-tangankan, dari hal itulah sifat tsamaniyah (nilai) dihasilkan. Dan karena pendapat yang terkuat tentang illat riba pada emas dan perak adalah mutlaq tsamaniyah dan hal itu terdapat pada uang kartal.*

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka majlis memutuskan bahwa uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri. Hukum uang kartal sama dengan uang emas dan perak, maka wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal. Riba fadhl dan nasi'ah juga berlaku pada uang

---

[709] *Majmu' Al Fatawa*, jilid XIX, hal. 251.

kartal, layaknya emas dan perak ... Maka hukum-hukum yang berkenaan dengan emas dan perak juga berlaku pada uang kartal.

***Kedua**: uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri sama seperti uang emas dan perak. Uang kartal terdiri dari berbagai jenis, sesuai dengan jenis negara yang mengeluarkannya. Maka mata uang Saudi satu jenis, mata uang Amerika jenis yang lain, dan seterusnya setiap mata uang sebuah negara merupakan jenis tersendiri.*

Dengan demikian, dapat terjadi riba fadhl dan nasi'ah pada setiap mata uang sebagaimana terjadi riba fadhl dan nasi'ah pada uang emas dan perak".

Konsekuensi dari keputusan ini adalah sebagai berikut:

a. *Tidak boleh menukar satu mata uang dengan mata uang negara yang lain, atau dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai.*

   Misalnya:

   Menukar Riyal Saudi dengan mata uang lain dengan cara tidak tunai (serah-terima kedua mata uang tidak di tempat akad berlangsung) tidak dibolehkan.

b. *Tidak boleh menukar uang menjadi pecahan dalam satu mata uang dengan nominal yang berbeda, sekalipun dilakukan tunai.*

   Misalnya:

   Satu lembar nominal S.R.10.00 dengan 11 lembar nominal S.R.1.00 tidak boleh.

c. *Boleh menukar mata uang yang berlainan jenis berbeda nominalnya dengan syarat berlangsung tunai.*

   Misalnya:

   Menukar 1 Dollar Amerika dengan 3 Riyal Saudi dengan cara tunai dibolehkan.

***Ketiga**: wajib mengeluarkan zakat uang kartal bila nominalnya senilai salah satu nishab zakat emas atau perak, atau menggenapkan nishab bersama harta yang lain seperti harta perniagaan.*

***Keempat**: boleh menjadikan uang kartal sebagai modal pada akad jual-beli salam dan sebagai modal dalam berserikat. Wallahu a'lam*".

Begitu juga keputusan Muktamar ke III para ulama Islam se-dunia di bawah OKI yang diselenggarakan di Amman, Yordania pada

tahun 1986. Keputusan No. 21 (9/3), yang berbunyi, "*Majlis Lembaga Fikih Islam menetapkan bahwa uang kartal mempunyai kriteria tsamaniyyah (harga/nilai). Hukumnya sama dengan hukum-hukum yang telah dijelaskan syariat tentang emas dan perak. Riba dapat terjadi pada uang kartal. Uang kartal terkena zakat dan dapat dijadikan modal dalam akad salam. serta seluruh hukum-hukum yang telah ditentukan*"[710].

Dengan demikian maka 1 lembar uang Rp100.000,00 harus ditukar dengan nominal uang rupiah pecahan yang sama (dengan 10 lembar uang Rp10.000,00) dan harus tunai. Bila tidak tunai maka terjadilah riba *nasi'ah*.

Sebagai ilustrasi:

> Seseorang membeli buku dari pedagang A di pasar seharga 20 ribu rupiah. Ia memberikan uang lembaran 100 ribu. Pedagang A sama sekali tidak mempunyai recehan untuk mengembalikan uang pembeli. Ia menukar dengan pedagang B pemilik kios di sebelahnya, ternyata B hanya memiliki uang pecahan sebanyak 80 ribu. A Memberikan lembaran 100 ribu kepada B dan mengambil pecahan 80 ribu dan diberikan kepada pembeli. Nanti setelah B memiliki recehan 20 ribu ia memberikannya kepada A.

Dalam kasus di atas, pedagang A dan B telah melakukan riba *nasi'ah*.

Solusi Syar'i untuk kasus ini:

- Pedagang B memberikan pinjaman kepada A 80 ribu. Dan lembaran 100 ribu tetap di tangan A. Nanti setelah A memiliki pecahan 80 ribu ia mengembalikan utangnya kepada B. Atau ketika B telah memiliki pecahan 20 ribu ia boleh memberikannya kepada A dan menukarnya dengan lembaran 100 ribu dari A.
- Pedagang B memberikan pinjaman kepada A 80 ribu. Dan lembaran 100 ribu diberikan kepada pedagang B sebagai jaminan. Nanti setelah A memiliki pecahan 80 ribu ia mengembalikan utangnya kepada B dan mengambil uang pecahan 100 ribu yang dijaminkan. Atau ketika B telah memiliki pecahan 20 ribu ia boleh memberikannya kepada

---

[710] *Journal Islamic Fiqh Council*, edisi III, jilid III, hal 1650.

A dan pada saat itu terjadi tukar menukar uang sejenis dan sama nominalnya tunai.

Dari hasil keputusan muktamar di atas, maka 100 *Dollar* Amerika boleh ditukar dengan, misalnya, Rp12.000.000,00 dengan syarat harus tunai.

Begitu juga jual-beli emas. Tidak boleh membeli emas dengan cara kredit. Karena antara emas dan uang kartal *illatnya* sama yaitu: *tsamaniyah*, hanya jenisnya yang berbeda. Maka disyaratkan antara barang emas dan uang harus diserahkan-terimakan tunai di majelis akad berlangsung[711].

Juga termasuk riba *ba'i* membeli emas dengan cara memberikan uang muka/DP (*down payment*) kemudian melunasi sisanya pada waktu yang ditentukan dan emas diterima.

Untuk lebih jelasnya sebagai ilustrasi:

> A membeli cincin mas kawin 10g seharga 5 juta rupiah dengan asumsi harga emas 500 ribu per gram. Akan tetapi A ingin diukirkan huruf awal namanya pada cincin. Penjual meminta tangguh waktu 1 hari untuk mengerjakannya. Dan ia meminta DP dari A sebanyak 1 juta. Keesokan harinya A menerima cincin dan menyerahkan sisa harga emas.

Jual-beli emas di atas termasuk *riba ba'i* karena emas ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai, padahal *illat* kedua barang tersebut sama yaitu *tsamaniyah*.

Solusi syar'i untuk kasus ini: A membeli tunai cincin yang diinginkannya dan menerima cincin tersebut. Kemudian ia menyerahkan cincin itu kembali kepada penjual emas untuk diukirkan huruf awal namanya dengan akad yang baru.

Kasus hampir serupa dengan di atas pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa: 3211, berbunyi,

Soal: *Seorang pelanggan datang ingin membeli emas ke tokoku, ia hanya membawa uang tunai cukup untuk bayar DP saja. Ia berkata, "Saya beli emas yang ini, saya hanya bawa DP saja, mohon emasnya disisihkan dan ini uangnya! Nanti saya datang untuk melunasinya". Beberapa waktu kemudian ia datang melunasi dan menerima emas tersebut. Apa hukum jual-beli ini?*

---

[711] Dr. Sulaiman At Turki, *Ba'i taqsith wa ahkamuhu*, hal 141.

Jawab: *Jual-beli ini tidak dibolehkan, karena serah-terima barang tidak tunai*"[712].

Juga termasuk ***riba ba'i*** **membeli emas via internet**. Di mana pembeli melakukan transaksi beli emas melalui website salah satu pedagang emas (dinar) dan membayar tunai harganya dengan fasilitas kartu kredit atau internet banking. Setelah transaksi beli dilakukan pedagang mengirimkan emas yang dipesan ke pembeli yang tentunya akan diterima pembeli setelah beberapa waktu transaksi dilakukan. Ini termasuk riba *ba'i* karena *illat* emas dan uang kartal satu. Namun, serah terima barang dan uang tidak tunai.

Juga termasuk riba *ba'i* yaitu **jual-beli emas melalui telepon**, karena serah-terima komoditi riba yang sama *illat*nya tidak tunai.

Hal ini pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, fatwa No. 3211, yang berbunyi,

Soal: *Terkadang pemilik toko emas membeli emas dalam jumlah besar dari salah satu agen emas di luar kota melalui telepon, dan jenis emas yang dipesan jelas. Setelah terjadi kesepakatan harga, kemudian pembeli mengirim uang kepada penjual melalui transfer rekening bank, apakah transaksi ini dibolehkan, atau apa yang harus dilakukan?*

Jawab: *transaksi ini hukumnya tidak boleh, karena serah-terima barang emas dan uang tidak tunai, padahal keduanya adalah komoditi riba. Transaksi ini termasuk riba nasi'ah, hukumnya haram. Solusinya, pada saat uang diterima, akad jual-beli diulang kembali agar akad berlangsung tunai*"[713].

Apakah Ada Riba Bai' yang Dibolehkan?

Berbeda dengan riba dayn yang diharamkan karena zatnya yang mendatangkan kezaliman, riba bai' seperti yang telah dijelaskan tentang hikmah pengharamannya bahwa riba jenis ini diharamkan bukan karena zatnya, akan tetapi diharamkan karena riba ini dapat membuka celah dilakukannya riba dayn yang dilakukan oleh orang jahiliyyah. Pengharaman riba ini dikenal dalam istilah ilmu ushul fikih dengan *saddan lizzari'ah*. Karena perbedaan *maqshad* (tujuan) pengharaman dua riba ini maka tingkat keharamannyapun berbeda.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa riba dayn selamanya diharamkan kecuali dalam keadaan darurat yang berakibat

---

[712] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 476.

[713] ibid.

hilangnya salah satu dari lima hal yang darurat bagi seorang manusia, yaitu; nyawa, agama, harta, akal dan kehormatan diri. Adapun riba ba'i dibolehkan bila bertentangan dengan *hajat* yang statusnya di bawah darurat, sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama.

Ibn al Arabi berkata,

إذا نُهِيَ عن شَيْء بِعيْنِه لم تؤثِّرْ فيه الحَاجَةُ وَإِذَا كَانَ لمَعْنًى فِيْ غَيْرِهِ أَثَّرَتْ فِيْهِ الحاَجَةُ

"Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain (bukan zatnya) maka hajat dapat mengubah hukum keharamannya."[714].

Ibn Taimiyah berkata,

النَّهْيُ إِذَا كَانَ لِسَدِّ الذَّرِيْعَة أُبِيْحَ لِلْمَصْلَحَة الرَّاجِحَة

"Sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat"[715].

Ibn Qayyim berkata,

مَا حُرِّمَ لِسَدِّ الذَّرَائِعِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ

"Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan bila terdapat hajat"[716].

Ibn Utsaimin berkata,

لَكِنَّ مَا حُرِّمَ لِلذَّرِيْعَة يَجُوْزُ لِلْحَاجَةِ كَالْعَرِيَّة

Akan tetapi, sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman

Dibolehkan bila terdapat hajat, seperti bai' 'Araya

Dalil dari kaidah ini adalah dibolehkannya *bai' 'Araya*. *Bai' 'Araya* yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Haitsamah *radhiyallahu anhu*:

---

[714] *'Aridhatul Ahwazi*, jilid VIII, hal 48.

[715] *Majmu' Fatawa*, jilid I, hal 164.

[716] *Zaadul Ma'ad*, jilid IV, hal 78.

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا»

"*Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering. Akan tetapi beliau memberi rukhsah (keringanan) dalam bentuk 'Araya, yaitu: kurma kering ditukar dengan kurma dipohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin*". (HR. Bukhari).

Pada dasarnya *bai' 'Araya* termasuk riba *bai'* (*riba fadhl*) dimana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma di pohon. Padahal untuk menghindari riba dalam transaksi tukar menukar kurma dengan kurma haruslah sama takaran/timbangan dan haruslah tunai. Akan tetapi, dalam kasus *bai' 'Araya* tidak dapat diketahui persamaan takarannya. Maka ini termasuk riba *fadhl*.

Akan tetapi *bai' 'Araya* dibolehkan oleh Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* untuk hajat fakir miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih di pohon. Keingingan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat yang berakibat hilangnya salah satu dari lima hal pokok pada diri seorang manusia. Fakir miskin hanya akan bersedih bila berlalu musim panen kurma dan mereka belum merasakan manisnya kurma segar. Kesedihan jiwa kaum miskin ini hanyalah sebatas hajat dan bukan darurat.

4.6.2.5 Beberapa Perdagangan yang Termasuk Riba *Ba'i*

4.6.2.5.1 *Hedging Syariah*

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa NO: 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah *Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.*

Diantara bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN adalah *Forward Agreement* (*al-Muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) yaitu: **Saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.**

Misal: Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US *Dollar*

dengan cara tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US *Dollar* akan naik tinggi pada saat pelunasan maka ia membuat transaksi *Hedging* dengan cara membeli US Dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan.

Dengan transaksi ini andai harga US *Dollar* pada saat waktu pelunasan kewajiban naik maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, karena ia telah membuat transaksi pembelian Dollar dengan nilai tukar pada saat itu.

DSN dalam memutuskan fatwa *hedging syariah* berlandaskan kepada perkataan ulama terdahulu, diantaranya;

Perkataan Imam Syafi'i *rahimahullah*;

((وَإِذَا تَوَاعَدَ الرَّجُلاَنِ الصَّرْفَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلاَنِ الْفِضَّةَ ثُمَّ يُقِرَّانِهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَتَبَايَعَاهَا وَيَصْنَعَا بِهَا مَا شَاءَا))

"Jika dua pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan transaksi sharf (penukaran uang perak dengan emas atau dengan yang sejenis), maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka.[717]"

Tanggapan:

Pendalilan DSN terhadap fatwa No: 96 kontradiksi dengan fatwa No: 85. Dalam fatwa 85 tentang "*Janji pada Transaksi Keuangan*", DSN menyatakan bahwa Imam Syafii berpendapat, janji dalam transaksi keuangan tidak mengikat. DSN berkata,"*Pendapat ulama*

[717] *Al Umm*, jilid III, hal 32.

yang menetapkan bahwa janji tidak wajib secara hukum yaitu pendapat Imam Syafii", kemudian dalam fatwa no 96 DSN beralasan dengan perkataan imam Syafii tentang bolehnya *Hedging* yang dibuat dengan janji di lembaga keuangan, padahal ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan bahwa janji yang dibuat lembaga keuangan bersifat wajib dan mengikat berdasarkan fatwa DSN NO: 85 yang berbunyi, "*Janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi*". Maka pendalilan DSN dalam hal ini sangat kontradiksi!

Kemudian, DSN juga berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm;

((وَالتَّوَاعُدُ فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْفِضَّةِ وَفِي بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَفِي سَائِرِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ جَائِزٌ تَبَايَعَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَبَايَعَا لِأَنَّ التَّوَاعُدَ لَيْسَ بَيْعاً))

"Muwa'adah (saling berjanji) untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muwa'adah bukan jual beli.[718]"

Tanggapan

DSN berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm yang membolehkan janji yang tidak mengikat dan janji jual-beli mata uang tidak sama dengan transaksi jual-beli, berbeda halnya dengan hukum yang berlaku pada transaksi keuangan dan bisnis syariah yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat dan janji adalah transaksi dengan fatwa No 85 yang berbunyi,

"*Janji (wa'ad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi*".

Selain itu, fatwa DSN tentang bolehnya *Hedging* syariah ini yang bertolak dari pendapatnya yang membolehkan penukaran dua mata uang yang berbeda dengan cara tidak tunai, bertentangan dengan hasil *ijtima'* ulama seluruh dunia di bawah OKI No: (65) tentang pasar modal yang berbunyi,

---

[718] *Al Muhalla*, jilid VII, hal 465-466.

((لاَ يَجُوزُ شَرْعاً البَيْعُ الآجِلُ لِلعُمْلاتِ، ولاَ تَجُوْزُ المواعَدَةُ عَلَى الصَّرْفِ فِيْهَا. وَهذَا بِدَلاَلَة الكِتَابِ وَالسُّنَّة وَالإِجْمَاع))

"Syariat tidak membolehkan jual-beli mata uang secara tidak tunai. Dan tidak membolehkan janji (wa'ad) dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al Quran, Sunnah dan Ijma para ulama". [719]

Fatwa DSN tersebut juga bertentangan dengan SOP lembaga keuangan syariah dunia, dikeluarkan oleh AAOIFI yang berpusat di Bahrain berbunyi,

((تَحْرُمُ المواعَدَةُ فِي المتَاجَرَةِ فِيْ العُمْلاَتِ إِذَا كَانَتْ مُلْزِمَةً لِلطَّرَفَيْنِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمُعَالَجَةِ مَخَاطِرِ هُبُوْطِ الْعُمْلَةِ ... لِأَنَّ المواعَدَة الملْزِمَة مِنْ طَرَفَيْ المبَادَلَة تُشْبِهُ العَقْدَ، وَبِمَا أَنَّهَا لاَ يَعْقُبُهَا القَبْضُ لِعَدَمِ رَغْبَةِ الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ فَإِنَّهَا لاَ تَجُوْزُ. وَقَدْ جَرَى العُرْفُ الغَالِبُ بَيْنَ المؤَسَّسَاتِ المَالِيَّة عَلَى أَنَّ الْوَعْدَ مُلْزِمٌ حَتَّى لَوْ لَمْ يُنَصَّ عَلَى الإِلْزَامِ))

"Haram melakukan janji penukaran valuta asing apabila janji tersebut bersifat mengikat, sekalipun dimaksudkan untuk lindung nilai (Hedging). Diharamkannya janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak dalam transaksi penukaran valuta, karena janji yang bersifat mengikat kedua belah pihak sama dengan akad dan karena setelah janji yang mengikat ini dibuat tidak diikuti langsung dengan serah terima kedua jenis valuta maka hukumnya menjadi tidak boleh.

Dan hukum yang berlaku di dunia perbankan bahwa janji bersifat mengikat sekalipun tidak dicantumkan dalam perjanjian"[720].

Semoga DSN mau merevisi kembali fatwa tentang *Hedging Syariah* ini sesuai dengan dalil-dalil yang lebih kuat.

---

[719] *Journal Majma Fiqh*, Vol XI, Jilid I hal 613.

[720] *Ma'ayir Syariyyah*, hal 5, 10.

4.6.2.5.2 *Murabahah* Emas:

Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu: seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas barulah emas diserahkan kepada nasabah.

Dari deskripsi ini sangat jelas bahwa akad *murabahah* emas antara nasabah dan bank syariah tidak tunai, akad jual beli dan uang muka terjadi di depan namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Apakah akad ini termasuk riba ba'i atau tidak?

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 yang berbunyi, "*Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)*"[721].

Fatwa ini merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar (uang emas) dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang, dengan demikian emas perhiasan telah keluar dari *illat* uang emas dinar, yaitu *tsamaniyah*. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang emas (dinar) dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya.

Ibnu Taimiyah berkata, "*Emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis (dinar/dirham) sama beratnya, karena nilai tambah pembuatan emas perhiasan. Jual beli boleh dilakukan tunai ataupun tidak tunai, selama perhiasan emas dan perak tersebut tidak dimaksudkan sebagai tsaman (harga, uang)*"[722].

Ibnu Qayyim memperkuat pendapat tersebut dengan memberikan argumen bahwa perhiasan emas dan perak telah keluar

---

[721] *Himpunan Fatwa DSN*, jilid II hal 287.

[722] Al Ba'ly, *Al Ikhtiyaraat Al Fiqhiyyah*, hal 188.

dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa[723].

Tanggapan:

a. Dalam istilah ilmu ushul fiqh cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan *takhrij*, yaitu menganalogikan bolehnya murabahah emas dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai. Agar hukum yang di*takhrij* (dianalogikan) menjadi kuat maka disyaratkan bahwa pendapat *almukharraj minhu* (dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai) haruslah pendapat yang rajih (kuat). Namun sayang, persyaratan ini tidak terpenuhi karena pendapat ini sangat lemah dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama bahkan beberapa ulama menukil bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan *Ijma'*.

   Ibnu Hubairah (wafat th: 560H) berkata, "*Umat Islam telah sepakat bahwa tidak boleh menukar emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik yang masih berbentuk bahan baku, berbentuk mata uang, ataupun berbentuk perhiasan dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Ini merupakan riba nasiah dan riba fadhl. Dan umat Islam juga sepakat bahwa boleh menukar emas dengan perak dengan ukuran yang berbeda akan tetapi haram dilakukan dengan cara tidak tunai*"[724].

   Ibnu Juzay (wafat th: 741H) berkata, "*Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya menukar emas dengan perak, atau emas dengan emas, atau perak dengan perak, baik berbentuk bahan baku ataupun telah diubah menjadi perhiasan dengan cara tidak tunai. Akan tetapi serahterima kedua barang wajib dilakukan tunai*"[725].

   Oleh karena pendapat ini terlalu lemah sehingga *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) tidak menganggap pendapat ini dalam muktamar di Abu Dhabi pada tahun 1995 dengan keputusan yang berbunyi, "*Menekankan kembali pendapat seluruh para ahli fikih yang melarang menukar emas*

---

[723] *I'laam Al Muwaqqi'in*, jilid 2, hal 108.

[724] *Ikhtilaf Al Aimmah Al Ulama*, jilid 1, hal 358.

[725] *Al Qawanin Al Fiqhiyyah*, hal 275.

perhiasan dengan yang tidak perhiasan dengan ukuran yang tidak sama".

b. Setelah mengetahui bahwa pendapat ini *syaz* (tidak populer) dikarenakan jelas-jelas bertentangan dengan hadis yang mewajibkan menukar emas dengan emas dengan cara tunai. Juga hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan emas dengan cara tidak tunai; baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang, dan tidak ada satupun dalil yang men*taqyid* (mengikat) kemutlakan emas tersebut maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk men*taqyid* dengan tanpa dalil. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabipun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen, dan tulisan.

c. Kemudian dalil bahwa *illat* riba emas adalah *tsamaniyah* (uang sebagai alat tukar) dan bila *illat* ini hilang dari emas karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar telah diganti dengan uang kartal maka emas dianggap sama dengan barang lainnya boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai, sangat lemah dari tinjauan kaidah ushul fiqh. Karena persyaratan keabsahan sebuah *illat mustanbathah* bahwa *illat* tersebut tidak boleh menafikan *illat* asalnya. Maka *illat tsamaniyah* yang sifatnya ijtihad para ulama tidak boleh menafikan *illat* emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual[726].

   Lebih tegas lagi syaikh Ibnu Bayyah (ulama senior ketua majelis fatwa Eropa) menjelaskan dalam bukunya *Maqashid Al Muamalat*, "*Illat mustanbathah* (illat yang berasal dari ijtihad para ulama) tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang di*illat*inya ketika *illat*nya tidak terdapat pada hukum tersebut. Seperti *illat tsamaniyah* pada emas dan perak ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan *illat tsamaniyah* pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba emas dan perak di*nash*kan oleh pembuat syariat (Nabi) maka tidak mungkin dibatalkan oleh *Illat mustanbathah*.

---

[726] *Lihat : Az Zarkasyi, Al Bahr Al Muhith fi Ushul Al Fiqh,* jilid 7, hal 193.

Juga dari tinjauan *maqashid syariah* yang lain *maqshad* larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan *maqshad* utama dan sangat jelas maka tidak mungkin dinafikan oleh *maqshad* pengikut (yaitu: *tsamaniyah*) yang derajatnya *zhanni*"[727].

d. Andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat, tetap juga tidak dapat dibenarkan menarik hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktikkan oleh bank syariah, karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak beliau mengikatnya selama emas tidak dimaksudkan sebagai *tsamaniyah* (alat tukar, harga). Persyaratan ini tidak terpenuhi pada praktik bank syariah karena emas yang dijual secara *murabahah* oleh pihak bank bukanlah emas perhiasan akan tetapi emas batang yang memang dimaksudkan sebagai investasi, sedangkan menjadikan emas sebagai investasi juga merupakan salah satu fungsi uang[728].

e. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas tidak tunai membuka celah menghalalkan **riba jahiliyah**.

   Misalnya: seorang rentenir dengan sangat mudah mengakali riba dengan cara: ia menyerahkan uang tunai kepada seorang kreditur sejumlah 10 juta rupiah dengan imbalan emas sebanyak 20g yang akan diterima setelah 3 bulan. Padahal harga emas saat akad dibuat hanyalah Rp.560.000,00 per gram. Maka sepuluh juta rupiah seharusnya sebanyak 17,8g emas. Pada saat penyerahan emas maka rentenir menerima 20g emas yang harganya pada saat ia menyerahkan uang tunai 10 juta = 11 juta 200ribu rupiah. Dengan cara jual-beli emas tidak tunai rentenir sudah mendapat pertambahan nilai utang sebanyak 1juta 200ribu belum lagi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan nilai tukar mata uang akibat inflasi.

   Dari deskripsi di atas sangat jelas bahwa konsekuensi dari fatwa membolehkan jual beli emas tidak tunai merupakan

---

[727] Hal 64-65.

[728] Lihat: Rafiq Al Mishri, *Ahkam ba'i huly az zahab wa al fidhdhah*, hal 60-61.

jalan untuk terbukanya secara luas praktik riba jahiliyah dalam bentuk pertambahan nilai utang. *Walllahu al musta'an.*

f. Fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AAOIFI yang menyatakan dalam Bab: *Al Murabahah lil Amir Bisysyira'*, No. 2/2/6, yang berbunyi,

لاَ يَجُوْزُ إِجْرَاءُ الْمُرَابَحَةِ الْمُؤَجَّلَةِ فِيْ الذَّهَبِ أَوْ الفِضَّةِ أَوْ الْعُمْلاَت

"Jual beli Murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak, atau mata uang"[729].

Setelah menjelaskan tanggapan terhadap fatwa DSN di atas maka sangat nyata kelemahan fatwa tersebut dan perlu dikaji ulang, semoga Allah menuntun ke jalan yang lurus.

4.6.2.5.2. Transaksi *Forward Exchange*

Forward exchange (kontrak penukaran berjangka) yaitu persetujuan antara dua pihak untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lainnya pada jangka waktu atau tanggal yang akan datang, memerlukan penyerahan pada suatu tanggal melebihi penyelesaian transaksi spot (antara 2x24jam sampai dengan satu tahun), berdasarkan harga pasar saat ini. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari risiko fluktuasi kurs untuk mendapatkan kebutuhan valuta asing guna memenuhi kewajiban pada waktu yang akan datang[730].

Misalnya:

> Seorang importir Amerika mengimpor barang dari Jepang pada tanggal 8 Januari 2011 senilai 12,5 juta Yen. Pada tanggal tersebut nilai tukar Dollar terhadap Yen 0,008728.
>
> Karena eksportir memperkirakan bahwa nilai tukar Yen akan menguat ia mensyaratkan pembayaran barang dengan Yen. Dengan demikian risiko fluktuasi valuta berpindah ke tangan importir.
>
> Berdasarkan kesepakatan yang dibuat bahwa pembayaran dilakukan saat barang diterima yang diperkirakan jatuh pada 8 Maret 2011, maka untuk mengantisipasi kenaikan

---

[729] *Al Ma'ayir Asyar'iyyah*, hal 93.

[730] Thalal Ad Dausary, *'Uqudut Tahawwuth*, hal 180.

nilai tukar Yen terhadap Dollar importir melakukan *forward exchange* (transaksi penukaran berjangka) pada tanggal 8 Januari 2011 yang akan diserah-terimakan pada 8 Maret 2011. Importir melakukan transaksi penukaran berjangka dengan nilai tukar saat ini, yaitu: 1 Yen : 0,008728Dollar. Maka harga sesungguhnya adalah (harga barang 12.500.000Yen x kurs Yen saat ini 0,008728Dollar= 109.100Dollar.

Pada saat barang diterima importir di bulan Maret ternyata benar nilai tukar Yen terhadap Dollar menguat menjadi 0,008752 per Yen.

Akan tetapi karena importir telah melakukan transaksi penukaran berjangka, maka ia terhindar dari risiko fluktuasi valuta.

Pada bulan Maret, saat barang diterimanya ia hanya mengeluarkan uang 109.100Dollar untuk mendapatkan 12,5 juta Yen. Dengan demikian ia mendapat keuntungan melalui transaksi forward sebanyak USD300. Karena jika ia tidak melakukan transaksi forward maka ia harus mengeluarkan uang sebanyak USD109.400 (0,008752 Dollar x 12.500.000Yen= 109.400Dollar).

Hukum Transaksi Forward Valuta

Transaksi forward valuta diharamkan oleh berbagai lembaga fikih internasional, di antaranya:

- Al *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami) mengharamkan transaksi forward valuta dalam muktamar ke XIII di Mekkah pada tahun 1992 dalam keputusannya, yang berbunyi, "*Bilamana penukaran valuta dilakukan atas dasar kesepakatan untuk menunda serah-terima kedua valuta yang dipertukarkan atau salah satunya hingga pada tanggal mendatang yang telah disepakati semula ... maka transaksi penukaran ini tidak dibenarkan syariat, karena serah-terima pada saat transaksi dilakukan merupakan syarat sah penukaran valuta dan hal itu tidak terjadi*"[731].
- *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) juga mengharamkan transaksi forward valuta dengan keputusan No. 102 (5/11) dalam muktamar ke XI di Bahrain pada

[731] *Qararat al Majma' al Fiqh al Islami*, hal 281-282.

tahun 1998, yang berbunyi, *"Berdasarkan beberapa penelitian dari para ulama yang diterima Majlis tentang "Perdagangan Valuta Asing" dan diskusi yang diselenggarakan, maka diputuskan:*

a. *Syariat tidak membolehkan penukaran valuta dengan transaksi berjangka, dan juga tidak membolehkan janji (muwa'adah) penukaran valuta. Larangan ini berdasarkan dalil dari Alquran, Sunnah dan Ijma' para ulama.*

b. *Sesungguhnya Riba, perdagangan valuta dan penukaran valuta asing tanpa mengindahkan hukum syariat Islam merupakan sebab utama terjadinya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara.*

Majlis merekomendasikan bahwa harus ada pengawasan syariah terhadap pasar uang/modal dan sistem yang dijalankan pada pasar tersebut harus diatur sesuai dengan syariat Islam, baik terhadap valuta ataupun instrumen lainnya, karena hanya hukum syariah yang mampu mencegah krisis ekonomi"[732].

- AAOIFI mengharamkan transaksi forward valuta dalam dalam pasal (1) tentang "*Al Mutajarah fil 'Umulat*", ayat (2/2), yang berbunyi, "*Melakukan transaksi valuta di pasar berjangka hukumnya haram ... karena serah-terima valuta tidak terjadi pada saat itu juga (tidak tunai)*"[733].
- DSN (Dewan Syariah Nasional) juga mengharamkan transaksi forward valuta dengan fatwa no 28/DSN-MUI/III/2002, yang berbunyi, "*Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah* ***haram****, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati*"[734].

Dalil Haramnya Transaksi Forward Valuta

---

[732] *Journal Majma' al Fiqh al Islami*, edisi XI, jilid I, hal 431.

[733] hal 4.

[734] *Himpunan Fatwa DSN 2006*, hal 169.

Transaksi forward valuta diharamkan karena transaksi ini termasuk transaksi riba yang disepakati haramnya, yaitu termasuk *riba nasi'ah*. Karena mata uang suatu negara bila ditukar dengan mata uang negara lain disyaratkan untuk keabsahan transaksi ini haruslah (serah-terima) kedua mata uang dilakukan tunai pada saat itu juga. Hal ini dikarenakan bahwa *illat* riba uang kartal sama dengan emas dan perak, yaitu *tsamaniyah* (harga/nilai) maka disyaratkan seluruh hukum-hukum yang berkenaan dengan komoditi riba. Maka bila uang kartal yang sejenis (satu negara) ditukar harus sama nominal dan tunai. Bila uang kartal berlainan jenis (mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya) dan se-*illat* hanya disyaratkan tunai saat mempertukarkannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah *riba ba'i.*

Dan persyaratan tunai tidak terdapat dalam transaksi forward, dimana ciri khas kontrak ini serah terima barang yang dipertukarkan tidak tunai. Oleh karena itu transaksi forward diharamkan[735].

4.6.2.5.3 Transaksi *Spot*

Transaksi Spot yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) yang waktu penyerahannya dilakukan dalam dua hari kerja.

Ketentuan yang berlaku di dunia perbankan untuk penukaran valuta asing dalam jumlah besar melalui rekening bank tidak dapat dilakukan langsung, tetapi butuh waktu selama dua hari kerja. Waktu dua hari kerja tersebut memang dibutuhkan oleh bank untuk penyelesaian proses penukaran valuta asing.

Untuk lebih jelasnya, deskripsi berikut ini dapat membantu memahami waktu dua hari kerja yang dibutuhkan dalam transaksi spot:

> A ingin menjual Dollar Amerika melalui rekening Dollar yang ia miliki di sebuah bank domestik untuk menukarnya dengan Yen.
>
> A memberikan perintah kepada bank tempat ia membuka rekening Dollar agar memindahkan sejumlah uang Dollarnya ke rekening B yang menjual Yen. Rekening Dollar tersebut pada hakikatnya merujuk kepada sebuah bank di Amerika.
>
> Pada saat yang sama B penjual Yen memberikan perintah kepada bank tempat ia membuka rekening Yen untuk memindahkan sejumlah uang Yen ke rekening A yang menjual

---

[735] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Ahkamutta'amul fil Aswaq Al Maliyyah Al Mu'ashirah*, jilid II, hal 966. Thalal Ad Dausary, *'Uqudut Tahawwuth*, hal 220.

Dollar. Rekening Yen tersebut pada hakikatnya merujuk kepada sebuah bank di Jepang.

Dari deskripsi di atas jelas bahwa sekalipun penjual dan pembeli tinggal dalam sebuah negara akan tetapi serah-terima kedua valuta asing mesti harus melewati minimal dua negara asal valuta (bank di Amerika untuk Dollar dan bank di Jepang untuk Yen).

Perbedaan waktu jam kerja dua bank di dua negara tersebut ikut menentukan serah-terima kedua valuta tidak mungkin dilakukan secara langsung. Belum lagi waktu proses yang dibutuhkan oleh bank lokal agar tidak terjadi kesalahan. Terkadang untuk transaksi dalam jumlah tertentu di beberapa negara disyaratkan untuk diketahui oleh bank sentral sebelum transaksi disetujui.

Oleh karena itu, peraturan dunia perbankan untuk melakukan transaksi spot dalam waktu dua hari kerja dibuat berdasarkan waktu riil yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses serah-terima dua valuta yang berbeda[736].

Hukum Transaksi *Spot*

Dari deskripsi di atas jelas bahwa serah-terima dua valuta tidak terjadi langsung. Waktu yang dibutuhkan untuk transaksi tersebut selama dua hari kerja. Akan tetapi, pembukuan di rekening masing-masing dapat dilakukan di saat itu juga, bagaimana hukum penukaran valuta ini? Pembukuannya langsung namun uang baru dapat digunakan setelah dua hari kerja, apakah termasuk riba?

Dengan demikian hukum transaksi spot berkaitan dengan hukum pencatatan rekening apakah bisa dianggap serah-terima tunai atau tidak? Bila disamakan dengan tunai maka hukum transaksi spot tidak termasuk riba dan sebaliknya.

Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: Sebagian para ulama tidak menganggap pencatatan rekening sebagai serah-terima tunai fisik valuta[737].

Mereka berdalil dengan teks hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* «يَدًا بِيَدٍ» yang berarti: tangan yang satu menyerahkan barang yang ia miliki, misalnya, (Dolar) dan tangan yang lain

---

[736] Al Rajhi Bank, *Qararat al Hai'ah Asy Syariyyah bi Mashraf al Rajhi*, jilid I, hal 316.

[737] Dr. Yusuf Asy Syubaily, *Khadamat Ististmariyyah fil Masharif*, jilid II, hal 372.

menerima barang yang dimiliki rekan jual-belinya, misalnya, (Yen)[738].

Ini berarti yang diterima dalam transaksi komoditi riba haruslah fisik barang dan tidak cukup sekedar pemindahan buku, yang fisik barangnya tidak diserahterimakan, melainkan setelah dua hari kerja.

Tanggapan: Teks hadis memang berarti demikian, akan tetapi tidak berarti bahwa yang dimaksud tunai dalam transaksi komoditi riba hanya itu dan selain dengan cara itu termasuk riba. Karena ada beberapa bentuk pertukaran uang dinar dan dirham yang tidak terjadi serah-terima fisik uang, namun dibenarkan syariat dan dianggap tunai, di antaranya:

a. Kasus yang terjadi pada hadis Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

   Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata, "Aku menjual unta di pasar Baqi'. Terkadang aku menjualnya dengan cara tidak tunai. Aku menetapkan harga dalam bentuk uang Dinar (uang emas beratnya 4,25g). Namun pada saat pembayaran, pembeli membayarnya dalam bentuk uang Dirham (uang perak beratnya 2,975gr, nilai tukarnya dimasa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* 0,10 Dinar).

   Dan terkadang aku menjualnya dengan harga Dirham. Namun pada saat pembayaran, pembeli membayarnya dengan uang Dinar. Maka kasus ini aku tanyakan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat beliau berada di rumah Hafshah *radhiyallahu 'anha*. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

   «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»

   "*Tidak mengapa engkau lakukan transaksi tersebut dengan syarat harus dengan nilai tukar pada hari pembayaran, dan pembayaran harus tunai pada saat itu juga*". (HR. Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Derajat hadis ini dinyatakan shahih oleh Az Zahabi, Nawawi dan Ibnu Taimiyah).

   Yang terjadi dalam hadis di atas bahwa pembeli unta Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* menukar uang Dinar dengan

[738] Ibnul Humam, *Fathul Qadir*, jilid VI, hal 260. Al Bakri, *Inanatutthalibin*, III/20.

uang Dirham dan menyerahkan uang Dirham kepada Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma.*

Dalam kasus ini, tidak terjadi serah-terima fisik uang Dinar dan Dirham, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* membenarkan penukaran tersebut sekalipun tidak terjadi serah-terima fisik uang Dinar dan Dirham yang penting kepemilikan telah tetap di tangan pembeli[739].

b. تَطارُح الدَّيْنَيْن صرفاً (penukaran utang dalam tanggungan).

Sebagai ilustrasi:

> A berutang kepada B sebanyak 10 Dinar emas. Pada waktu yang sama B juga memiliki utang kepada A sebanyak 100 Dirham perak. A dan B saling membebaskan utang dengan asumsi nilai tukar 1 Dinar: 10 Dirham. Tanpa melakukan serah-terima fisik uang.

Transaksi ini dibolehkan oleh ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Ibnu Subky dan Ibnu Taimiyah. Mereka mengesahkan transaksi ini karena keberadaan uang dalam tanggungan sama dengan keberadaan uang saat itu juga (tunai)[740].

c. المُقاصَّة (*Set off*):

Sebagai ilustrasi:

A memiliki utang kepada B sebanyak 10 juta rupiah. Lalu B membeli motor A dengan cara tidak tunai seharga 10 juta. Kemudian, mereka sepakat untuk saling membebaskan utang. Tanpa melakukan serah terima fisik uang.

Hal ini dibolehkan oleh para ulama mazhab Hanafi, Maliki, pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali. Dan transaksi ini tidak termasuk riba.

Dari dalil-dalil di atas, jelas bahwa yang dimaksud oleh hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* «يَدًا بِيَدٍ» adalah *itsbatul yad* (penetapan kepemilikan) dan bukan zahir lafaznya.

---

[739] Dr. Yusuf AsSyubaily, *Khadamat Ististmariyyah fil Masharif*, jilid II, hal 373.

[740] *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah al Kuwatiyyah*, jilid XXII, hal 264.

Dan dalam pemindahan buku telah terjadi *itsbatul yad* (penetapan kepemilikan). Di mana uang yang ditukar telah sah menjadi milik pembeli dengan cara masuk ke dalam rekeningnya sekalipun belum dapat digunakan sebelum dua hari kerja.

Pendapat kedua: pemindahan buku dan pencatatan di rekening dianggap sama dengan transaksi tunai.

Pendapat ini didukung oleh berbagai lembaga fikih internasional, di antaranya:

- *Al Majma' al Fiqhy al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami), keputusan No. VII, muktamar ke-XI di Mekkah, tahun 1989, yang berbunyi, "*Pencatatan uang pada rekening bank dianggap serah-terima tunai bagi orang yang ingin menukar sebuah valuta dengan valuta lainnya, sekalipun penukaran tersebut dengan mata uang yang diberikan oleh nasabah atau dengan mata uang yang disimpan di rekening bank*"[741].
- *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), keputusan No. 53 (4/6) tahun 1990, yang berbunyi, *"Di antara bentuk serah-terima yang dibenarkan syariat dan ketentuan yang berlaku adalah pencatatan sejumlah uang di rekening bank milik nasabah pada transaksi berikut ini:*
  - *Setoran langsung yang diberikan oleh nasabah untuk dimasukkan ke rekeningnya, atau melalui transfer.*
  - *Bila seorang nasabah melakukan transaksi penukaran valuta asing dengan bank secara tunai dan bank memindahkan valuta yang dibeli ke rekening milik nasabah saat itu juga.*
  - *Bila bank memotong sejumlah uang dari rekening suatu mata uang (rupiah) seorang nasabah untuk dipindahkan ke rekening mata uang lain (dolar) atas perintah nasabah, di bank yang sama maupun antar bank, untuk nasabah sendiri ataupun ke rekening orang lain.*

  Dimaafkan keterlambatan untuk dapat menggunakan fisik uang yang telah dicatat pada rekening dalam tenggang waktu yang biasa berlaku di pasar uang. Dengan syarat bahwa pihak yang termaslahat dalam transaksi penukaran valuta tidak boleh menjual kembali

---

[741] *Qararat Al Majma' al Fiqhy al Islami*, hal 264.

valuta yang telah dibelinya sebelum tempo waktu yang memungkinkan ia untuk menggunakan valuta tersebut"[742].

- Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, fatwa No. 19440, yang berbunyi, "*Sistem titik penjualan elektronik (point of sale) di toko emas, dan pemotongan uang tunai dari rekening pembeli di bank tertarik, lalu ditransfer ke rekening bank penjual ... maka jual-beli emas dengan cara ini dianggap serah-terimanya tunai di majelis akad*"[743].
- Dewan Syariah Bank Al Rajhi, Arab Saudi, fatwa No. 195, tahun 1995, yang berbunyi, "*Pada dasarnya penukaran dua valuta yang berbeda harus dilakukan serah-terima tunai di majelis akad. Ini wajib dilakukan jika penukaran langsung antara dua orang dan masing-masing membawa valuta yang akan dijualnya.*

  Jika penukaran berlangsung melalui rekening di bank atas nama masing-masing pelaku penukaran valuta, maka pencatatan di rekening sudah dianggap serah-terima tunai, sekalipun fisik uang baru dapat digunakan setelah dua hari kerja"[744].
- DSN (Dewan Syariah Nasional), Fatwa NO: 28/DSN-MUI/III/2002, yang berbunyi, *"Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari* (مما لا بد منه) *dan merupakan transaksi internasional*"[745].

Pendapat yang terkuat dalam hal ini bahwa boleh hukumnya melakukan transaksi spot dan tidak termasuk riba, karena memang dalam transaksi penukaran valuta dengan jumlah yang besar hampir tidak mungkin dilakukan langsung serah-terima fisik uang. *Wallahu a'lam bisshawab.*

---

[742] *Journal Majma' al Fiqh al Islami*, edisi VI, jilid III, hal 1739.

[743] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 503.

[744] Al Rajhi Bank, *Qararat al Hai'ah Asy Syariyyah bi Mashraf al Rajhi*, jilid I, hal 317.

[745] *Himpunan Fatwa DSN 2006*, hal 169.

Dapat juga dipahami dari hukum bolehnya serah-terima melalui rekening dianggap tunai bahwa boleh jual-beli emas dengan menggunakan ATM/kartu kredit sebagai alat pembayaran, karena proses yang terjadi adalah pemotongan biaya pembelian emas/perak dari rekening pembeli, lalu berpindah ke rekening penjual, prosesnya berlangsung tunai, sekalipun tidak terjadi serah-terima fisik uang saat itu juga. Namun emas wajib diterima pembeli saat itu juga sebelum keduanya berpisah.

4.6.2.5.4 Transfer Luar Negri (Valuta Asing)

Seseorang yang bekerja di luar negeri dan ingin mengirimkan sebagian hasil jerih payahnya untuk keluarga yang berada di Indonesia, ia butuh melakukan transaksi transfer luar negeri (valuta asing).

Misalnya:

> A bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Ia ingin mengirim uang ke Indonesia sebanyak S.R.1,000.00. Lalu A mendatangi salah satu bank di Riyadh dan menyerahkan uang S.R.1,000.00 ke pegawai bank untuk ditransfer ke Indonesia dalam bentuk rupiah. Pegawai bank menentukan kurs di hari itu, misalnya, 1Riyal Saudi = 3.500 rupiah. Berarti, uang yang akan diterima orang termaslahat di Indonesia sebesar (Rp3.500,00 x S.R.1,000.00)= Rp3.500.000,00.
>
> A mengisi slip transfer yang telah disediakan, menjelaskan identitas termaslahat di Indonesia. Lalu A menyerahkan slip transfer yang telah diisi beserta fisik uang Riyal yang akan dia kirimkan ditambah biaya ongkos pengiriman.
>
> Pegawai bank menerima fisik uang Riyal dan blangko yang telah diisi lalu mencatatnya di pembukuan bank dan memberikan salinan transaksi transfer yang telah disahkan pihak bank kepada A.
>
> Bank yang menerima perintah transfer dari nasabah memberikan perintah kepada bank korespondennya di Indonesia untuk menyerahkan uang sebanyak Rp3.500.000,00 untuk orang termaslahat di Indonesia seperti yang tertera pada slip transfer, tanpa memberikan fisik uang kepada bank koresponden. Fisik uang rupiah baru bisa diterima oleh termaslahat di

Indonesia setelah dua hari kerja sejak dikirim dari Riyadh[746].

Dari deskripsi di atas jelas bahwa serah–terima uang riyal dan rupiah tidak terjadi langsung berupa fisik masing-masing valuta. Fisik uang hanyalah mata uang riyal sedangkan mata uang rupiah hanya dicatat pada pembukuan bank dan diserahkan salinannya kepada nasabah pada saat itu juga, sedangkan fisik mata uang rupiahnya diterima setelah dua hari kerja.

Hukum Transfer Valuta Asing

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum transfer valuta asing. Di antara mereka menghukumi transaksi ini termasuk *riba ba'i*, karena tidak terjadi serah-terima fisik uang yang ditukarkan secara tunai pada saat transaksi berlangsung. Padahal dua mata uang termasuk komoditi riba yang sama *illat*nya, yaitu *tsamaniyah*.

Para ulama tersebut mengharamkannya karena transaksi ini melanggar kaidah penukaran komoditi riba. Maka dengan demikian transaksi ini termasuk *riba ba'i*. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Prof. Dr. Shalilh Al Fauzan.

Namun, mayoritas ulama kontemporer membolehkan transaksi transfer valuta asing. Karena sekalipun fisik uang tidak diberikan pihak bank kepada nasabah pada saat itu juga, akan tetapi pembukuan oleh pihak bank untuk termaslahat dan penyerahan salinannya kepada nasabah saat itu juga dapat dianggap pertukaran dua mata uang secara tunai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan di rekening nasabah dianggap tunai. Dengan demikian transaksi ini tidak termasuk riba *ba'i*.

Pendapat ini didukung oleh beberapa lembaga fikih internasional, di antaranya:

- *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI), dalam keputusan No. 84 (1/9) tahun 1995, yang berbunyi, "*Apabila mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank untuk ditransfer berbeda dengan mata uang yang diterima termaslahat maka prosesnya terdiri dari sharf (penukaran dua mata uang berbeda) dan (transfer), sharf dilakukan sebelum hiwalah (transfer) dengan cara nasabah menyerahkan sejumlah uang ke bank, bank*

---

[746] Abdul Aziz Salamat, *Al Hiwalah Al Mashrafiyyah*, thesis di univ. Al imam, Riyadh, hal 324-325.

mencatat dalam pembukuannya untuk termaslahat setelah disepakati nilai tukar yang dicatat pada slip transfer, lalu salinan slip transfer diserahkan kepada nasabah, kemudian ditransfer"[747].

- AAOIFI dalam pasal (1) tentang *Al Mutajarah Fil 'Umulat*, ayat 2/11, yang berbunyi, "*Boleh melakukan transaksi transfer mata uang yang berbeda dari mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank. Transaksi ini terdiri dari sharf (penukaran valuta asing) dengan serah-terima fisik uang tunai ataupun dianggap tunai, di mana fisik uang diserahkan untuk dicatat oleh bank dalam pembukuannya, kemudian ditransfer dalam bentuk mata uang yang sudah ditukar. Lembaga keuangan islam dibolehkan menarik komisi dari nasabah atas jasa transfer yang dilakukan*"[748].
- Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa: 4721, yang berbunyi, "*Boleh mentransfer uang kartal sebuah negara kepada uang kartal negara lain, sekalipun nominal dua uang kartal tersebut berbeda, karena jenis kedua uang berbeda ... dengan syarat serah-terima terjadi tunai di majelis. Penerimaan cek atau slip bukti transfer (dari bank) hukumnya sama dengan menerima fisik uang yang telah ditukar tunai di majelis*"[749].

Wallahu alam, pendapat yang membolehkan transaksi transfer valuta asing lebih kuat, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan dalam pembukuan bank atas nama termaslahat dianggap sama dengan serah-terima fisik uang.

Catatan: pembukuan di rekening atas nama nasabah dianggap sama dengan serah terima uang secara fisik, khusus untuk institusi keuangan resmi seperti bank, tidak dapat diqiyaskan dengan jasa pengiriman untuk perorangan. Karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bank dan perorangan dari berbagai sisi. Di antaranya, bank memiliki valuta asing di kantor pusatnya, bila bank tidak memiliki valuta asing di kantor pusatnya, bank memiliki valuta asing di rekening miliknya pada bank koresponden di negara tujuan transfer.

Oleh karena itu, bila ada pihak perorangan membuat usaha pengiriman transfer luar negeri secara illegal dengan menerapkan cara yang sama seperti yang dilakukan bank.

---

[747] *Journal Majma' al Fiqh al Islami*, edisi IX, hal 65.

[748] *Al Ma'ayir AsSyari'yyah*, hal 6.

[749] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 448.

Misalnya:

> A menerima fisik uang Riyal dari B untuk dikirim ke Indonesia, lalu A menulis dalam sebuah kwitansi jumlah rupiah yang akan diterima termaslahat di Indonesia. A menerima ongkos biaya pengiriman yang biasanya di bawah biaya yang ditarik bank. Dan menyerahkan kwitansi kepada B.

Cara ini dikhawatirkan termasuk *riba ba'i* karena tidak bisa disamakan kekuatan hukum pencatatan pembukuan bank dan perorangan. Karena bank merupakan lembaga resmi untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang.

Solusinya: orang yang ingin mengirim uang ke Indonesia melalui jasa perorangan, menukar riyal terlebih dahulu dengan rupiah, kemudian rupiah ia serahkan kepada pengirim ditambah biaya pengiriman. Dengan demikian ia terbebas dari *riba ba'i*.

4.6.2.5.5 Cek (*Cheque*)

Cek adalah alat bayar tunai yang dibuat dalam bentuk tertentu (sesuai dengan bentuk buku cek yang dikeluarkan bank), berisi perintah dari penulis cek (*drawer*) kepada bank tertarik agar membayar sejumlah uang tertentu untuk orang termashalat (*beneficiary*).

Macam-Macam Cek

Terdapat berbagai macam cek, namun yang berkaitan dengan pembahasan *riba ba'i* dan sering digunakan oleh masyarakat di antaranya:

4.6.2.5.5.1 Cek Sendiri (*Own Cheque*)

Cek Sendiri, yaitu: cek yang penguangannya dilakukan melalui pemindahbukuan atau penunaian secara langsung, karena kantor bank tertarik sama dengan kantor bank pemegang cek.

Hukum cek sendiri

Dalam tinjauan fikih dibolehkan seseorang menggunakan cek untuk melunasi kewajibannya, di mana ia mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga (bank) dan ia memiliki dana yang cukup pada bank tersebut untuk melunasi kewajibannya. Transaksi ini dinamakan *hiwalah*. Dan dibolehkan dalam syariat berdasarkan sabda Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*,

«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»

"*Orang kaya yang menunda-nunda utangnya telah berbuat zalim. Dan apabila salah seorang kalian dialihkan utang kepada orang yang kaya hendaklah dia menerimanya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

AAOIFI dalam pasal (16) tentang *Al Awraq At Tijariyah*, ayat 2/3, menyatakan, "*Syariat membolehkan penggunaan cek, jika penulis cek mempunyai dana yang cukup pada bank tertarik*"[750].

Hal yang serupa dengan cek telah digunakan sejak lama oleh kaum muslimin. Sejak masa para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As Sunan Al Kubra*: bahwa *Abdullah bin Zubair menerima uang dirham dari para pedagang di kota Mekkah yang hendak melakukan perjalanan niaga ke Irak. Ia menulis surat tertuju untuk saudaranya Mush'ab bin Zubair yang berada di Irak agar memberikan uang dirham sebanyak yang tertera pada surat tersebut kepada pemegang surat. Perihal penggunaan surat tersebut ditanyakan kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas tidak mempermasalahkannya*[751].

Fungsi surat dalam kisah Ibnu Zubair tidak jauh berbeda dengan cek; di mana pemegang surat dapat menarik uang tunai dari pihak yang disebutkan dalam surat sebesar uang yang tertera. Sama seperti cek, di mana pemegang cek dapat menarik uang tunai sebesar yang tertera dari pihak yang mengeluarkan buku cek (bank).

Para ekonom dan ulama fikih sepakat bahwa nilai uang yang tertera pada lembaran cek sama dengan uang. Karena pihak yang tertarik berkewajiban membayar sejumlah uang sama dengan yang tertera pada lembaran cek pada saat pemegang mengunjukkan lembaran cek kepada bank tertarik.

Maka pada waktu mencairkan cek dalam bentuk uang yang sejenis dengan mata uang yang tertera pada cek haruslah dipenuhi dua persyaratan agar tidak terjadi riba:

a. Nilainya harus sama. Maka tidak boleh mencairkan cek senilai 1 juta rupiah menjadi uang tunai 990 ribu rupiah.

b. Serah terima harus tunai. Yaitu, proses penyerahan cek dan penerimaan uang harus berlangsung tunai dalam satu majelis dan tidak boleh cek diserahkan saat ini, kemudian uang diterima esok hari.

Bila salah satu dari persyaratan di atas tidak terpenuhi maka transaksinya termasuk *riba ba'i*.

---

[750] AAOIFI, *Al Ma'ayir AsSyari'yyah*, hal 226.

[751] Dr. Sa'ad Al Khatslan, *Ahkam Al Awraq At Tijariyah*, hal 288.

Sebagaimana dinyatakan oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi ketika ada yang bertanya tentang hukum pemotongan nominal yang tertera pada cek karena dicairkan pada bank yang bukan bank penerbit buku cek. Bunyi fatwa No. 16180 adalah, "*Pemotongan nominal cek tidak dibenarkan dan termasuk transaksi riba, karena uang ditukar uang dengan nominal tidak sama (riba fadhl)*"[752].

Memang *cek sendiri* dianggap sebagai uang, akan tetapi apakah cek dapat disamakan dengan uang tunai? Bolehkah cek sendiri digunakan sebagai alat bayar untuk transaksi yang disyaratkan tunai, misalnya, membeli emas/perak dan dibayar dengan cek sendiri?

Beberapa lembaga fatwa membedakan antara cek sendiri dengan uang tunai, dan tidak menganggapnya sebagai alat bayar tunai. Ini berarti bahwa membeli emas/perak yang dibayar dengan cek sendiri termasuk riba *ba'i*, karena alat bayarnya (cek) tidak tunai.

Cek sendiri tidak dapat dianggap tunai karena cek jenis ini tidak ada jaminan ketersediaan dana yang cukup dalam rekening *drawer* (penulis)nya, atau penulis cek sengaja menarik dananya di bank tersebut setelah menulis cek sehingga cek tersebut tidak memiliki nilai apapun (cek kosong), dengan demikian pada saat penjual emas menerima cek sendiri ia tidak bisa dikatakan menerima nominal yang tertera pada lembaran cek.

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI), dalam keputusan No. 53 (6/4) tahun 1990, menegaskan, "*Menerima cek yang ditalangi dana yang cukup, dan dapat ditarik sesuai dengan nilai yang tertera pada lembaran cek dianggap sama dengan menerima uang tunai, dengan syarat dana tersebut ditahan/dijamin oleh pihak bank* "[753].

Konteks dari keputusan tersebut bahwa cek yang dananya tidak ditahan dan tidak dijamin oleh bank (cek sendiri) tidak dapat dikatakan bahwa menerima cek sendiri sama dengan menerima nominal yang tertera pada lembaran cek.

AAOFI dalam pasal (16) tentang *Al Awraq At Tijariyah*, ayat 6/2, juga menyatakan, "*Menerima cek perintah pembayaran tunai tidak dianggap menerima tunai nominal yang tertera pada lembaran. Maka tidak boleh menggunakan cek (sendiri) untuk pembayaran barang yang disyaratkan tunai oleh syariat*"[754].

---

[752] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 287.

[753] *Journal Majma' al Fiqh al Islami*, edisi IX, hal 65.

[754] *Al Ma'ayir Asy Syari'yyah*, hal 226.

Namun, beberapa pakar fikih muamalat membedakan hukum cek sendiri berdasarkan negara tempat cek sendiri dikeluarkan.

Di sebagian negara maju, cek sendiri dapat disamakan dengan uang tunai. Orang-orang biasa menggunakan cek sendiri dan jarang terjadi tindak kejahatan terhadap penerima cek, karena peraturan dan sanksi yang diterapkan negara tersebut terhadap pelaku kejahatan cek sangat berat. Maka di negara tersebut, sekalipun bentuknya adalah cek sendiri tetapi kekuatannya sama dengan cek terjamin. Oleh karena itu, menerima cek sendiri dapat dianggap menerima tunai nominal uang yang tertera pada lembaran. Dan dapat digunakan untuk membeli emas.

Namun, di negara yang perangkat hukumnya tidak terlalu tegas menindak pelaku kejahatan cek, sehingga sering terjadi tindak kejahatan terhadap penerima cek (cek kosong), dan orang-orang tidak terlalu percaya dengan cek sendiri, maka cek sendiri tidak dapat disamakan dengan uang. Dan cek sendiri tidak boleh digunakan untuk jual-beli yang disyaratkan tunai serah-terima barang dan uang di majelis[755].

Pembayaran Cek oleh Bank Bukan Penerbit Buku Cek

Terkadang penerima cek dapat mencairkan cek yang dia terima pada bank yang bukan penerbit cek tersebut. Bagaimana tinjauan fikih terhadap transaksi ini?

Hakikat transaksi ini dalam tinjauan fikih adalah pengalihan utang (*hiwalah ala barii*), di mana nasabah yang memiliki deposit pada bank penerbit buku cek mengalihkan utangnya terhadap penerima cek kepada pihak ketiga yang tidak memiliki utang kepada penulis cek.

Akad *hiwalah ala barii* dianggap sah oleh mazhab Hanafi dan akad ini dinamakan dengan *hiwalah muthlaqah*.

Para ulama mazhab yang lain tidak menamakannya dengan hiwalah, akan tetapi menamakan transaksi ini dengan *kafalah*, atau *wakalah fil iqtiradh*.

Imam Malik berkata, "*Seseorang yang memiliki utang kepada orang lain, lalu ia mengalihkan utangnya kepada orang lain, orang yang menerima pengalihan tersebut tidak berutang kepada orang*

---

[755] Dr. Sa'ad Al Khatslan, *Ahkam Al Awraq At Tijariyah*, hal 296-297.

yang mengalihkan utang. Akad ini dinamakan hamalah/kafalah (jaminan)"[756].

Al-Mawardi berkata, "*Menurut pendapat kedua dalam mazhab Syafii, sah mengalihkan utang kepada orang yang tidak berutang kepada pengalih dan akad ini disamakan dengan dhaman/kafalah*"[757].

Al Mardawi berkata, "*Jika orang yang berutang mengalihkan utangnya kepada orang yang tidak berutang kepadanya maka hakikat akad ini bahwa pengalih utang mewakilkan kepada pemberi utang untuk meminjam kepada pihak ketiga*"[758].

Akad ini hukumnya mubah (boleh). Akan tetapi bila ada pertambahan utang yang nantinya dibayar oleh pengalih utang kepada pihak yang menerima pengalihan –dalam kasus pembayaran cek oleh bank bukan penerbit cek- atas dasar apapun juga apakah ini dibolehkan?

Dewan Syariah Nasional membolehkan penerima alihan utang mengambil ujrah/fee atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang muhil dengan fatwa no: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang HAWALAH BIL UJRAH, bunyi fatwa tersebut,

"***Ketentuan umum***

c. *Hawalah Muthlaqah adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal 'alaihi;*

d. *Hawalah bil ujrah adalah hawalah dengan pengenaan ujrah/fee;*

Ketentuan akad

2. *Dalam hawalah muthlaqah, muhal 'alaihi boleh menerima ujrah/fee atas kesedian dan komitmennya untuk membayar utang muhil.*

3. *Besarnya fee tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak*"[759].

Juga fatwa Dewan Syariah Nasional no: 61/DSN-MUI/V/2007 tentang PENYELESAIAN UTANG DALAM IMPOR, bunyi fatwa tersebut,

---

[756] *Al mudawwanah Al kubra*, jilid IV, hal 127.

[757] *Al Hawi Al kabir*, jilid VI, hal 420.

[758] *Al Inshaf*, jilid V, hal 225.

[759] *Himpunan Fatwa DSN MUI*, jilid II, hal 52.

"Ketentuan umum:

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan penyelesaian utang impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada LKS, kemudian LKS membayar utang tersebut kepada pihak yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang.

Ketentuan akad:

2. *LKS sebagai Muhal 'Alaihi menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor.*
4. *LKS sebagai Muhal 'Alaihi boleh mengenakan ujrah/fee atas pengalihan utang.*
5. *Besarnya ujrah harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok utang"*[760].

Fatwa DSN dalam hal ini bertentangan dengan *takhrij fiqhy* para ulama mazhab. Karena para ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafii menghukumi *hiwalah muthlaqah* ini sama dengan kafalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya[761]. Dan ujrah yang diambil dari akad kafalah hukumnya adalah riba berdasarkan kesepakatan para ulama.

Ibnu Munzir (wafat th. 319 H) dalam bukunya "Al Isyraf" berkata, "*Semua ulama -yang kami ketahui- sepakat bahwa imbalan yang diterima dari akad kafalah tidak halal dan tidak dibolehkan*"[762].

Dan menurut mazhab Hanbali bentuk akad *hiwalah muthlaqah* adalah, pihak yang menerima pengalihan utang memberikan pinjaman kepada orang yang dialihkan utangnya dan nanti ia akan menagihnya kepada orang yang mengalihkan utang. Dan bila orang yang mengalihkan utang mengembalikan utangnya berlebih dari utang yang diberikan oleh penerima pengalihan maka pertambahan utang ini adalah riba, termasuk dalam kaidah,

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»

"Setiap manfaat yang diperoleh pihak pemberi hutang adalah riba".

---

[760] *Himpunan Fatwa DSN MUI*, jilid II, hal 86-87.

[761] Lihat: *Al Inayah syarh Hidayah*, jilid VII, hal 248, *Al mudawwanah Al kubra*, jilid IV, hal 127 dan *Al Hawi Al kabir*, jilid VI, hal 420.

[762] *Al Isyraf*, jilid I, hal 120.

Oleh karena itu AAOIFI dalam mi'yar (7) tentang *hiwalah* (pengalihan utang), menyatakan, "*Para ahli fikih mensyaratkan dalam akad hiwalah bahwa besarnya utang yang dialihkan harus sama nominalnya agar akad hiwalah terhindar dari riba*"[763].

Dalam tulisan ini, penulis menghimbau kepada Dewan Syariah Nasional yang terhormat untuk mengkaji ulang fatwa tersebut, karena sangat jelas mengandung unsur riba.

4.6.2.5.5.2 Cek Terdaftar (*Registered Cheque*)

Cek terdaftar, yaitu cek, mirip dengan *money order*, dibeli pada sebuah bank dengan komisi; cek terdaftar digunakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai rekening koran untuk mentransfer dana kepada pihak lain atau untuk membayar tagihan.

Sebagian negara mewajibkan warganya melakukan pembayaran atas pelanggaran terhadap peraturan sebuah instansi dengan menyerahkan cek terdaftar tertuju untuk bank sentral.

Seperti di Arab Saudi, pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian dikenakan sanksi pembayaran denda dengan menggunakan cek terdaftar bank Ar Riyadh.

Misalnya:

> Bila seorang warga asing terlambat mengurus pembuatan kartu izin tinggal untuk anak yang baru lahir lebih dari 1 tahun dikenakan denda sebanyak S.R.1,000.00 dibayar dengan cek terdaftar, yang diterbitkan oleh bank Ar Riyadh untuk termaslahat Saudi Arabian Monetary Agency.

Untuk menerbitkan cek terdaftar seseorang datang ke salah satu bank, lalu mengisi slip penerbitan cek terdaftar. Kemudian ia menyerahkan sejumlah uang yang ingin dituliskan pada lembaran cek dan membayar biaya administrasi penerbitan. Kemudian pegawai yang ditunjuk menerima slip dan uang, lalu menerbitkan cek terdaftar.

Hukum Cek Terdaftar

Cek terdaftar hukumnya sama dengan uang kartal. Biasanya para pedagang lebih mengutamakan pembayaran barang dengan cek terdaftar daripada uang tunai, karena aman dari uang palsu dan tidak perlu repot untuk menghitung kembali, serta aman saat dibawa ke bank untuk disetorkan ke rekening miliknya. Hal ini karena cek

---

[763] *Al Ma'ayir Syariyyah*, hal. 85.

terdaftar diterbitkan oleh institusi resmi keuangan yang diakui oleh negara, berbeda dengan cek sendiri yang diterbitkan oleh perorangan.

Oleh karena dianggap sama dengan uang kartal maka cek terdaftar tidak boleh ditukar dengan uang lebih kecil/besar dari nominal yang tertera pada cek, jika kedua mata uangnya sama. Maka termasuk *riba ba'i* jika cek terdaftar dijual dengan nominal yang berbeda. Sebagaimana kasus yang terjadi di kantor-kantor biro jasa di lingkungan sekitar kantor imigrasi di kota Riyadh, Arab Saudi. Mereka menjual cek terdaftar dengan nilai uang yang tertera pada lembaran cek ditambah S.R.20.00 sebagai imbalan jasa mereka menerbitkan cek dari bank tertarik.

Dan karena cek terdaftar sama dengan uang kartal maka boleh membeli emas/perak dan dibayar dengan cek terdaftar.

AAOIFI dalam pasal (16) tentang *Al Awraq At Tijariyah*, ayat 6/1 menyatakan, "*Menerima cek perintah bayar tunai dianggap sama dengan menerima uang tunai, bila cek tersebut merupakan cek jenis cek terdaftar atau cek terjamin. Oleh karena itu, cek tersebut boleh digunakan untuk penukaran yang disyaratkan syariat harus tunai, misalnya, cek ditukar dengan valuta asing atau cek digunakan untuk membeli emas atau perak*"[764].

4.6.2.5.5.3 Cek Terjamin (*Certified Cheque*)

Cek terjamin, yaitu cek yang dijamin pembayarannya oleh bank sehingga secara hukum menjadi kewajiban bank; dana untuk menutupinya diambil dari akun deposan; biasanya, pada halaman depan cek itu dibubuhi kata "*fiat*" atau yang serupa, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari bank tertarik yang berarti cek itu layak untuk dibayar.

Hukum cek terjamin sama dengan cek terdaftar, karena sekalipun diterbitkan oleh perorangan akan tetapi saat dilegalisir oleh pejabat bank tertarik maka dana senilai yang tertera pada cek telah ditahan oleh bank dan tidak dapat digunakan lagi oleh penulis cek.

Oleh karena itu cek jenis ini tidak boleh ditukar dengan nominal yang berbeda dengan yang tertulis pada lembaran cek. Dan cek jenis ini bisa digunakan untuk membeli barang yang disyaratkan tunai.

---

[764] AAOIFI, *Al Ma'ayir Asy Syari'yyah*, hal 227.

Sebagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, No. 9564, yang berbunyi,

"**Soal**: *Bolehkah membeli atau menjual emas dengan menggunakan cek? Dan hampir tidak mungkin menggunakan uang tunai, karena terkadang transaksi yang dilakukan bernilai jutaan Saudi riyal?*

Jawab: *Tidak mengapa, karena menerima cek terjamin sama dengan menerima uang yang tertera pada lembaran cek*"[765].

4.6.2.5.5.4 Cek Perjalanan (*Traveler's Cheque*)

Cek perjalanan, yaitu alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang yang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang ditunjuk; dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian; cek tadi diterima sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu.

Menerbitkan cek jenis ini dibolehkan, sesuai dengan pernyataan AAOIFI yang berbunyi, "*Di antara cek yang boleh digunakan ... cek perjalanan. Pihak penerbit cek dibolehkan menarik komisi dari pemegang cek sebagai imbalan atas usaha sebagai perantara, atau pada saat mencairkan cek dengan syarat tidak terdapat bunga (riba)*"[766].

Hukum cek jenis ini sama dengan cek terdaftar. Bila cek perjalanan dicairkan dengan mata uang yang berbeda dengan yang tertera pada lembaran cek hanya disyaratkan tunai dan bila dicairkan dengan mata uang yang sama dengan yang tertera pada cek disyaratkan tunai dan nominal sama, agar terhindar dari *riba*.

4.6.2.5.6 Kartu Isi Ulang Telepon Seluler dan Kartu Belanja

4.6.2.5.6.1 Kartu Isi Ulang Telepon Seluler

Perusahaan pemberi pelayanan jasa telekomunikasi telepon seluler mengeluarkan kartu pulsa isi ulang dengan berbagai tujuan, di antaranya memangkas biaya administrasi untuk menarik tagihan dari pelanggan dan meningkatkan likuiditas dengan cara penjualan kartu tersebut[767].

---

[765] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 494.

[766] *Al Ma'ayir AsSyari'yyah*, hal 226.

[767] Dr. Husein Syahrani, *AtTaswiq AtTijary wa Ahkamuhu fil Fiqh al Islami*, hal 473.

Kartu isi ulang dijual dengan berbagai variasi harga yang tertera pada kartu, misalnya, Rp10.000,00 Rp50.000,00 Rp100.000,00 dan lain sebagainya.

Sering terjadi, orang menjual kartu pulsa tidak sama dengan nominal yang tertera pada kartu. Bolehkah menjual kartu pulsa di bawah/di atas harga pulsa yang tertera? Apakah transaksi ini termasuk *riba ba'i*, karena menukar uang rupiah dengan pulsa yang bernilai rupiah dan tidak sama nominalnya?

Hukum Menjual Kartu Pulsa Isi Ulang di bawah/di atas Harga Pulsa yang Tertera

Para pakar fikih muamalat kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah/di atas nominal yang tertera pada kartu, misalnya, tertulis pada kartu Rp100.000,00 dijual dengan harga Rp97.000,00. Atau tertulis Rp100.000,00 dijual dengan harga Rp103.000,00.

Pendapat pertama: haram hukumnya menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah/di atas nominal yang tertera pada kartu.

Pendapat ini berpegang kepada dua dalil:

1. Kartu pulsa dianggap sama dengan uang tunai, karena nilai yang tertera pada kartu merupakan simbol uang tunai.

   Maka uang, bila ditukar dengan uang yang sama jenisnya disyaratkan harus tunai dan nominalnya sama agar tidak terjadi ***riba ba'i***.

   Maka nominal uang tunai dengan yang tertera pada kartu saat membelinya wajib sama, tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebih. Serta serah-terima kartu dan uang wajib tunai di majelis akad.

   Tanggapan: Tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan uang, karena uang adalah alat tukar, penentu harga barang yang diterima oleh semua pihak, berbeda dengan kartu pulsa hanya diterima sebagai uang pada perusahaan penerbitnya dan tidak dapat digunakan untuk membeli barang di pasar sebagaimana layaknya uang kartal.

2. Kartu pulsa merupakan dokumen utang, berarti pembeli menyimpan uangnya dalam bentuk utang kepada perusahaan penerbit kartu sebesar nominal yang tertera.

   Maka tidak boleh menukarnya dengan uang di bawah nominal uang yang tertera, agar tidak terjadi riba jahiliyah,

karena pihak perusahaan -dalam hal ini pihak yang berutang- memberikan bunga atas utang yang dia dapatkan dari nilai kartu.

Tanggapan: tidak benar bahwa kartu pulsa sama dengan dokumen utang, karena utang dalam terminologi fikih harus dikembalikan barang yang sejenis, bila pinjam uang yang dikembalikan haruslah uang. Berbeda dengan kartu pulsa, yang diberikan kepada perusahaan penerbit kartu adalah uang sedangkan perusahaan tidak mengembalikan uang kepada pembeli, yang dikembalikan perusahaan hanyalah jasa pelayanan telekomunikasi[768].

Pendapat kedua: boleh menukar kartu pulsa isi ulang dengan uang tunai di bawah nominal yang tertera pada kartu, juga boleh di atas nominal yang tertera berdasarkan asas saling ridha. Dan juga boleh ditukar dengan cara tidak tunai.

Pendapat ini berpegang kepada dalil bahwa kartu pulsa dapat disamakan dengan akad *salam fil manafi'*, yaitu sebuah transaksi, di mana uang diserahkan di muka sedangkan jasa yang dibeli akan diterima kemudian, sesuai dengan pesanan (jasa telekomunikasi).

Di dalam kartu tersebut terdapat nomor seri, bila diaktifkan dapat digunakan untuk melakukan komunikasi, maka pemegang kartu pulsa isi ulang sama dengan memegang jasa yang dipesan (jasa pelayanan komunikasi).

Dengan demikian, boleh menjual jasa yang dipesan (*al manfaah almuslam fiiha*) yang telah dipegang oleh pemesan (*almuslim*) kepada pihak ketiga dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, karena kenyataannya bukan lagi menukar uang tunai dengan uang nominal yang tertera pada kartu, melainkan menukar jasa dengan uang tunai yang tidak disyaratkan harus tunai dan juga tidak disyaratkan harus dengan nominal yang sama[769].

Tanggapan: bila disamakan dengan akad *salam fil manafi'* untuk keabsahan akad salam disyaratkan barang/jasa yang dipesan harus jelas. Sedangkan pada kartu pulsa ulang tidak jelas jasanya; bisa jadi kartu pulsa Rp100.000,00 hanya untuk 5 menit komunikasi bila digunakan untuk sambungan langsung internasional, dan bisa juga digunakan selama 50 menit komunikasi bila untuk sambungan

---

[768] Dr. Yusuf AsSyubaily, *Al Khadamat Al Istitsmariyah fil Masharif*, jilid II, hal 555-556.

[769] Dr. Yusuf AsSyubaily, *Al Khadamat Allstitsmariyah fil Masharif*, jilid II, hal 559. Dr. Husein Syahrani, *AtTaswiq AtTijary*, hal 477.

lokal. Dengan demikian tidak terpenuhi salah satu persyaratan akad *salam*.

Jawaban atas tanggapan: para ulama mensyaratkan kejelasan barang/jasa pada akad salam agar tidak terjadi *gharar* (spekulasi). Dan gharar tidak terdapat pada kartu pulsa, karena perusahaan telekomunikasi telah memiliki harga tetap untuk setiap daerah tujuan sambungan dan juga telah dipublikasikan. Jadi unsur spekulasi dalam hal ini sama sekali tidak ada.

Dalam hal ini pendapat kedua lebih kuat, yaitu boleh menjual kartu pulsa isi ulang dengan harga kurang/lebih dari yang tercantum pada kartu dan tidak termasuk *riba ba'i*. Dan pendapat ini didukung oleh banyak para pakar muamalat kontemporer.

4.6.2.5.6.2 Kartu Belanja

Selain perusahaan telekomunikasi, pusat-pusat perbelanjaan (super market) dan toko-toko besar juga mengeluarkan kartu belanja yang tertera nominalnya dan dapat digunakan untuk berbelanja di toko yang menerbitkannya. Di antara tujuannya untuk meningkatkan penjualan barang dengan cara mengikat calon konsumen dengan kartu tersebut, karena kartu dapat digunakan berulang-ulang selagi masih tersisa dana di dalamnya.

Biasanya kartu ini dibagikan oleh sebuah perusahaan sebagai hadiah kepada orang-orang tertentu.

Menjual Kartu Belanja dengan Harga Berbeda pada Kartu

Apakah seseorang yang mendapatkan kartu tersebut boleh menjualnya dengan nilai yang berbeda dengan yang tertera pada kartu? Apakah transaksi ini tidak termasuk *riba ba'i*, menukar mata uang dengan mata uang sejenis dengan nominal yang berbeda?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum menjual kartu belanja dengan nominal yang berbeda.

Pendapat pertama: haram hukumnya menjual kartu belanja dengan nilai di bawah nominal yang tertera pada kartu.

Dalil pendapat ini sebagai berikut:

1. Kartu belanja menyimpan nilai uang sebanyak yang tercantum, maka kartu tersebut dianggap sama dengan uang, seperti cek yang tertera pada lembarannya nominal uang tunai.

   Konsekuensinya, bila kartu belanja ditukar dengan uang tunai diharuskan terpenuhi dua syarat, yaitu harus sama

nominal yang tertera dengan uang tunai dan transaksi penukarannya harus berlangsung tunai di majelis akad. Bila salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi maka transaksi yang terjadi adalah *riba ba'i*. Dengan demikian menjual kartu belanja dengan harga di bawah nominal yang tercantum termasuk *riba ba'i*.

Tanggapan: kartu belanja berbeda dengan cek, karena cek dapat dicairkan dan ditukar dengan uang tunai, sedangkan kartu belanja tercantum pada kartu tersebut "*bahwa kartu ini tidak dapat ditukar dengan uang tunai*" hanya dapat digunakan untuk berbelanja pada toko yang menerbitkannya.

2. Sebuah atsar yang diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Marwan bin Al Hakam, negara menerbitkan *sukuk* (surat berharga) yang dapat ditukar dengan bahan makanan pokok di Al Jarr (sekarang terletak dekat kota Yanbu, Arab Saudi). Sukuk tersebut diberikan negara kepada orang-orang yang menjadi tanggungan negara.
Lalu sukuk tersebut diperjual-belikan oleh pihak yang menerimanya kepada orang ketiga dan selanjutnya sebelum makanan pokok tersebut diterimanya.

   Maka Zaid bin Tsabit dan Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhuma* mendatangi Marwan, seraya berkata, "*Apakah engkau telah menghalalkan riba, wahai Marwan*?

   Marwan berkata, "*Auzubillah, apa yang terjadi*?

   Dua sahabat itu berkata, "*Sukuk telah diperjual-belikan oleh para pemegangnya sebelum mereka menerima barang makanan pokok yang tertera pada sukuk*! Lalu Marwan memerintahkan orang-orangnya untuk membatalkan jual-beli sukuk dan menariknya dari para pembeli kemudian dikembalikan kepada pemilik pertama". (HR. Muslim).

   Dari atsar ini dapat disamakan antara kartu belanja dengan sukuk. Maka kartu belanja tidak boleh dipindahtangankan ke pihak ketiga dengan cara diperjual-belikan karena termasuk menjual barang sebelum diterima.

   Tanggapan: dalil ini dinamakan *Qaul Shahabi (pendapat sahabat Nabi)*, dan para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hujjah *Qaul Shahabi*. Kemudian ijtihad dua sahabat tadi, belum tentu disetujui oleh para sahabat yang lain, karena jual-beli sukuk telah berlangsung lama, yang

kemungkinan orang-orang menjualnya berdasarkan fatwa para sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang membolehkan menjual *almuslam fiih* sebelum diterima, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu anhuma*. Adapun kebijakan Marwan *radhiyallahu anhu*, membatalkan jual-beli ini merupakan hak *waliyyulamri* (pemerintah), sebagaimana disebutkan dalam kaidah "*hukmul qhadhi yarfa'ul khilaf*" (keputusan hakim menghilangkan perbedaan pendapat).

Pendapat kedua: boleh menjual kartu belanja dengan uang tunai yang berbeda dengan nominal yang tertera pada kartu dan juga tidak disyaratkan harus berlangsung tunai, artinya kartu belanja boleh diterima hari ini dan uang diserahkan pada keesokan harinya.

Dalil pendapat ini: bahwa hakikat kartu belanja dalam tinjauan fikih adalah tanda bukti uang yang diberikan dalam akad *salam*, yaitu uang diberikan dimuka dan barang diterima kemudian. Dan ini tidak bertentangan dengan persyaratan barang yang menjadi objek salam harus jelas, karena harga barang-barang di toko-toko yang menerbitkan kartu belanja harganya jelas dan tercantum pada setiap barang, dengan demikian dapat disamakan dengan *ba'i daimul amal*[770] yang dibolehkan oleh Malikiyah dan Hanabilah padahal ukuran *muslam fiih* (barang yang dipesan) juga tidak jelas.

Dan boleh menjual *muslam fiih* kepada pihak ketiga sebelum barangnya diterima menurut pendapat ulama mazhab Imam Malik dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dengan syarat tidak dijual dengan harga di atas harga yang tertera agar tidak termasuk dalam larangan mengambil keuntungan dari barang yang tidak dalam jaminannya.

Wallahu a'lam, sepertinya pendapat kedua lebih kuat dan pendapat ini didukung oleh mayoritas para ulama kontemporer[771] Yaitu boleh menjual kartu belanja kepada pihak ketiga dengan syarat harganya sama atau di bawah nominal yang tercantum pada kartu dan tidak termasuk *riba ba'i*, karena kartu tersebut bernilai barang dan bukan uang, dikarenakan pihak penerbitnya tidak bersedia menukar kartu dengan uang tunai, hanya bersedia menukarnya dengan barang.

---

[770] Yang dimaksud dengan *bai' daimul amal*: seseorang memberikan uang kepada seorang penjual (daging atau penjual apapun) kemudian setiap hari pemilik uang mengambil daging seperlunya hingga uang yang diberikan habis, ini termasuk bagian dari akad salam.

[771] Dr. Yusuf AsSyubaily, *Al Khadamat Al Istitsmariyah fil Masharif*, jilid II, hal 559. Dr. Husein Syahrani, *At Taswiq At Tijary*, hal 477.

4.6.2.5.7 Perdagangan Saham

Pada pembahasan riba *dayn* telah dibahas hukum menerbitkan saham biasa dan istimewa. Pada pembahasan sekarang akan dibahas hukum menjual-belikan saham biasa, karena saham istimewa hukum menerbitkannya adalah riba *dayn* maka memperjual-belikannya termasuk memperjual belikan riba *dayn*.

Adapun saham biasa, para ulama kontemporer sepakat bahwa **saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram**, maka haram juga membeli sahamnya.

Sebagaimana keputusan *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dengan keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi,

لاَ خِلاَفَ فِيْ حُرْمَةِ الإِسْهَامِ فِي شَرِكَاتٍ غَرْضُهَا الأَسَاسِيُّ مُحَرَّمٌ كَالتَّعَامُلِ بِالرِّبَا أَوْ إِنْتَاجِ المحَرَّمَاتِ أَوْ المتَاجَرَةِ بِهَا

"Tidak ada perbedaan pendapat akan keharaman hukum membeli saham perusahaan, tujuan pendiriannya bergerak di bidang haram, seperti perusahaan ribawi, perusahaan yang memproduksi barang haram, atau perusahaan yang memperdagangkan barang haram"[772].

Juga keputusan Al *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih Rabithah Alam Islami), daurah ke-XIV, tahun 1995, yang berbunyi, *"Para anggota Al Majma' sepakat bahwa haram hukumnya membeli saham perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, seperti transaksi riba, atau memproduksi barang-barang haram, ataupun memperdagangkan barang haram"*[773].

Dewan Syariah Nasional lebih merinci tentang kegiatan usaha perusahaan yang diharamkan dalam fatwa nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Bab IV, Pasal VIII, yang berbunyi:

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari'ah Islam, antara lain, adalah:

a. *Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;*
b. *Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;*

---

[772] *Journal Majma' al Fiqh al Islami*, edisi VI, jilid II, hal 1273.

[773] *Qararat Al Majma' al Fiqhy al Islami*, hal 297.

c. *Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;*

d. *Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat*[774].

4.6.2.5.7.1 Saham Perusahaan yang Usahanya Halal, tapi Memiliki Utang dalam Bentuk Ribawi

Bila sebuah perusahaan, kegiatan usahanya halal akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi, atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi, bagaimanakah hukum membeli saham perusahaan tersebut?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: boleh membeli saham perusahaan jenis ini dengan syarat:

a. Tetap meyakini haram hukumnya transaksi riba;

b. Tidak tercantum dalam anggaran dasar perusahaan pasal yang menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan transaksi pembiayaan ribawi;

c. Besarnya pinjaman dalam bentuk riba tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan;

d. Besarnya uang yang disimpan pada bank ribawi tidak lebih dari 30% modal keseluruhan perusahaan;

e. Besarnya pemasukan perusahaan dari transaksi riba/haram tidak lebih dari 5% dari keseluruhan pemasukan perusahaan;

f. Dan setelah menerima deviden, maka keuntungan dari riba wajib dibersihkan dan disalurkan untuk kepentingan sosial.

Pendapat ini didukung oleh AAOIFI, dewan syariah bank AlRajhi[775] dan Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Tentang Investasi Dana reksa Syariah. Pasal 10. Dengan rincian sebagai berikut:

"Kondisi Emiten yang Tidak Layak

---

[774] *Himpunan Fatwa DSN 2006*, hal 119.

[775] *Al Ma'ayir AsSyari'yyah*, hal 299. Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Al Iktitab wal Mutajarah Bil Ashum*, hal 15.

Suatu Emiten tidak layak diinvestasikan oleh Reksa Dana Syariah:

a. *apabila struktur hutang terhadap modal sangat bergantung kepada pembiayaan dari hutang yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur riba;*

b. *apabila suatu emiten memiliki nisbah hutang terhadap modal lebih dari 82% (hutang 45%, modal 55 %);*" [776].

Yang menjadi dalil pendapat ini adalah *alhajah* (kebutuhan yang mendesak) akan keberadaan perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat yang bergerak di bidang telekomunikasi, listrik, air bersih, perkebunan, peternakan, angkutan umum; darat, laut dan udara.

Perusahaan jenis ini membutuhkan modal yang sangat besar. Dan hampir tidak mungkin modal tersebut berasal dari sekelompok orang tertentu. Biasanya para pengelola perusahaan tersebut adalah orang-orang yang tidak mengerti aturan syariat dalam hal muamalat, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan melakukan transaksi dengan bank ribawi dalam hal simpan-pinjam dan sebagainya. Maka bila membeli saham perusahaan tersebut dihukumi haram dikhawatirkan kebutuhan umat akan jasa dan produk yang diberikan perusahaan tersebut tidak terpenuhi sehingga kehidupan umat di era modern akan menjadi tidak tertata dan tidak berbudaya.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena sebagian *emiten* (perusahaan yang modalnya berasal dari saham masyarakat) memang dibutuhkan dalam kehidupan umat, namun sebagian lagi tidak demikian halnya, maka menyamaratakan hukum boleh untuk semua *emiten* tidaklah tepat.

Kemudian juga, jika umat Islam sadar akan syariat mereka dan seluruh umat memboikot, tidak membeli saham perusahaan yang bercampur transaksi haram dapat dipastikan perusahaan tersebut akan tunduk dengan keinginan umat dan akan mengumumkan ke khalayak ramai bahwa perusahaan yang mereka dirikan sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana kenyataannya pada saat ini di

---

[776] *Himpunan Fatwa DSN,* jilid I. hal. 120.

Besarnya hutang dalam bentuk riba yang ditolerir oleh DSN jauh lebih besar dibandingkan yang ditolerir oleh AAOIFI. Dasar AAOFI menentukan batas maksimalnya dengan keumuman hadis Nabi bahwa 1/3 itu dianggap besar. Adapun dasar hukum yang menjadi rujukan DSN sampai sekarang penulis belum mengetahuinya.

dunia perbankan, dimana seluruh bank ribawi berpacu untuk membuka unit syariah, karena bank ribawi mulai ditinggalkan umat dan umat beralih ke bank syariah.

Pendapat kedua: Haram hukumnya membeli saham perusahaan, yang kegiatan usahanya halal akan tetapi terdapat dalam pembiayaannya sesuatu yang mengandung unsur riba atau menyimpan uangnya di bank ribawi, atau tercantum dalam anggaran dasarnya untuk bertransaksi dengan bank ribawi.

Pendapat ini merupakan keputusan berbagai lembaga fikih internasional, di antaranya:

a. *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) dengan keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992, berbunyi,

الأَصْلُ حُرْمَةُ الإِسْهَامِ فِيْ شَرِكَاتٍ تَتَعَامَلُ أَحْيَانًا بِالْمُحَرَّمَاتِ كَالرِّبَا وَنَحْوِهِ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ أَنْشِطَتَهَا الأَسَاسِيَّةَ مَشْرُوْعَةٌ

"Haram hukumnya membeli saham perusahaan yang terkadang melakukan transaksi yang diharamkan, seperti riba, sekalipun kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak di bidang yang dihalalkan"[777].

b. Al Majma' al Fiqhy al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam keputusan muktamar ke XIV di Mekkah pada tahun 1995, yang berbunyi, *"Seorang muslim tidak boleh membeli saham milik perusahaan yang sebagian transaksinya dalam bentuk riba"*[778].

c. Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi, nomor fatwa: 11967, yang berbunyi, *"Tidak boleh membeli dan menjual saham milik perusahaan yang di antara transaksinya mengandung riba dalam hal simpan-pinjam"*[779].

Dalil dari pendapat ini bahwa hubungan antara pemegang saham dan perusahaan adalah *akad wakalah*, dimana status pemegang saham sebagai *muwakkil* (pihak yang mewakilkan) dan perusahaan sebagai wakil. Maka jika seorang muslim tahu bahwa sebuah perusahaan melakukan transaksi riba dan tetap membeli saham perusahaan tersebut sesungguhnya ia mewakilkan kepada

---

[777] *Journal Majma' al Fiqh al Islami*, edisi VI, jilid II, hal 1273.

[778] *Qararat Al Majma' al Fikihy al Islami*, muktamar XIV, hal 31.

[779] *Fatawa lajnah daimah*, jilid XIII, hal 494.

perusahaan tersebut untuk melakukan transaksi riba. Ini pertanda bahwa ia menyetujui transaksi riba sekalipun mulut dan hatinya mengatakan tidak. Padahal teks-teks Alquran dan hadis jelas mengharamkan riba sekalipun sedikit[780].

Wallahu a'lam, pendapat kedua yang mengharamkan untuk membeli saham perusahaan yang kegiatan usahanya halal akan tetapi sebagian transaksinya terdapat hal yang diharamkan lebih kuat. Karena bila halal bercampur dengan yang haram maka hukum haramnya lebih dominan, seperti air bersih bercampur najis.

4.6.2.5.7.2 Hukum Jual-beli Saham Perusahaan Halal

Perusahaan yang kegiatan usahanya halal, tidak melakukan transaksi riba dan tidak tercantum dalam anggaran dasarnya untuk melakukan transaksi riba bolehkah sahamnya diperjual-belikan layaknya barang dagangan?

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: pendapat Prof. Dr. Ash Shiddiq Adh Dharir, peneliti senior bidang ekonomi Islam di *Majma' Al Fiqh Al Islami* (divisi fikih OKI) hanya membolehkan membeli saham dengan tujuan mendapat deviden dari emiten dan boleh dijual dengan tujuan untuk mendapatkan uang tunai. Dan ia mengharamkan bila tujuan dari menjual dan membeli saham untuk mendapat keuntungan dari selisih antara harga beli dan jual (spekulasi).

Dalil beliau mengharamkan perdagangan saham untuk spekulasi bahwa spekulan hanya bertujuan meraup keuntungan dari aksi jual dan beli, bukan bertujuan untuk ikut andil memiliki aset yang dimiliki *emiten*. Bila harga saham yang dipegangnya naik, tanpa ragu ia jual kembali walau baru ia beli beberapa saat yang lalu. Dan jika ini yang terjadi, dikhawatirkan ada unsur ***riba ba'i***, yaitu menukar uang dengan uang yang sejenis dengan nominal yang berbeda. Di mana saham pada saat dijadikan objek spekulasi maka saham telah keluar dari tujuan semula diterbitkan, yaitu: ikut andil dalam kepemilikan aset *emiten*. Dan saham berubah menjadi nominal yang tertera pada lembaran yang bernilai uang, maka bila ditukar dengan uang yang nominalnya berbeda dengan yang tertera pada lembaran saham, sungguh transaksi ini termasuk ***riba ba'i***.

Tanggapan: Dalil ini tidak kuat, karena saham adalah tanda bukti kepemilikan aset sebuah perusahaan. Adapun tujuan pembeli/penjualnya sama sekali tidak mempengaruhi hakikat ini.

---

[780] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Allktitab wal Mutajarah Bil Ashum*, hal 16.

Dengan demikian menjual-belikan saham berarti menjual-belikan aset perusahaan penerbitnya. Dan boleh menjual barang dengan uang sekalipun nominalnya berbeda[781].

Pendapat kedua: pendapat mayoritas para ulama kontemporer yang membolehkan jual-beli saham[782].

Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fikih OKI) menegaskan hal ini dalam keputusan No. 63 (1/7) tahun 1992, yang berbunyi, "*Menjual dan menjadikan saham sebagai agunan hukumnya boleh*"[783].

Dalil dari pendapat ini, bahwa hakikat saham adalah dokumen tanda kepemilikan aset perusahaan *emiten*, dan hukum menjual-belikan aset perusahaan yang berupa barang dihalalkan Islam.

Allah berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

" *Allah telah menghalalkan jual beli* ". (Al Baqarah: 275)

Pendapat mayoritas para ulama dalam hal ini sangat kuat, karena berpegang kepada hukum asal jual-beli adalah halal, dan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukum bolehnya tetap berlaku.

4.6.2.5.7.2 Hukum Jual-beli Saham Perusahaan, Asetnya dalam Bentuk Uang/Emas

Sebuah emiten pasti memiliki uang tunai dalam asetnya, oleh karena itu maka sebuah saham tentu memiliki nisbah uang tunai dari aset keseluruhannya, apakah dengan demikian boleh menjual-belikan saham tanpa memperhatikan kaidah penukaran uang dengan uang, yang bila tidak diindahkan akan terjatuh ke dalam *riba ba'i*?

Para ulama kotemporer sepakat bahwa sebuah perusahaan setelah menerbitkan saham dan menjual sahamnya di pasar primer namun belum lagi memulai usahanya maka saham yang telah dibeli bila hendak dijual kembali harus dijual dengan cara tunai dan dengan harga yang sama dengan nilai nominal[784] yang tertera pada lembaran

---

[781] DR. Mubarak Al Sulaiman, *Allktitab wal Mutajarah Bil Ashum*, hal 16.

[782] ibid.

[783] *Journal Majma' al Fiqh al Islami*, edisi VI, jilid II, hal 1273.

[784] Setiap saham memiliki 3 nilai, yaitu:

1. Nilai nominal, yaitu: nilai saham yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

saham. Bila persyaratan ini tidak diindahkan maka terjadilah *riba ba'i*. Karena hakikat sahamnya adalah uang.

Para ulama juga sepakat bahwa perusahan yang bergerak dibidang keuangan, seperti: bank, takaful (asuransi syariah), bahwa pemegang saham bila hendak menjual sahamnya wajib mengindahkan kaidah penukaran uang, yaitu harus sama nominalnya dan tunai. Maka tidak boleh menjual sahamnya di atas nilai buku dan harus berlangsung serah-terima uang dan saham tunai dalam satu majelis. Bila tidak diindahkan terjadilah *riba ba'i*. Karena hakikat sahamnya adalah uang sebanyak yang tertera pada lembaran saham.

Para ulama juga sepakat bahwa perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan emas/perak, maka pemegang sahamnya bila hendak menjual kembali sahamnya disyaratkan tunai dan boleh menjualnya dengan nilai pasar. Karena terdapat perbedaan jenis antara emas/perak dengan uang namun *illat*nya masih sama yaitu; *tsamaniyah*.

AAOIFI menyatakan dalam pasal (21) tentang *Al Awraq Al Maliyyah*, ayat 3/17, 3/18, yang berbunyi, "*Tidak boleh memperdagangkan saham perusahaan yang asetnya adalah uang tunai pada saat belum memulai usaha ... kecuali dijual dengan harga nominal dan harus tunai. Jika perusahaan bergerak dibidang perniagaan emas/perak dan valuta maka wajib mengindahkan kaidah dalam penukaran uang (sharf)* " [785].

Para ulama berbeda pendapat bila sebuah perusahaan telah memulai usahanya yang tidak bergerak di bidang keuangan, emas/perak dan valuta, namun asetnya terdiri dari barang, jasa, uang tunai dan utang, apakah boleh menjual-belikannya tanpa mengindahkan kaidah syariat dalam penukaran valuta?

Pendapat pertama: tidak boleh menjual-belikan saham perusahaan tersebut.

Dalil pendapat ini bahwa diriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid *radhiyallahu 'anhu* bahwa dalam perang Khaibar ia membeli kalung emas permata seharga 12 Dinar (uang emas). Lalu ia memisahkan emas dari permata, ternyata emas kalung lebih berat dari 12 Dinar.

---

2. Nilai buku, yaitu: nilai saham berdasarkan nilai aset perusahaan yang tertera pada catatan perakunan.
3. Nilai pasar, yaitu: nilai saham saat dijual di pasar saham.

[785] *Al Ma'ayir AsSyariyyah*, hal 299.

Lalu ia memberitahu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang hal tersebut, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,"

«لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ»

"Tidak boleh kalung emas permata dijual sebelum dipisah antara emas dan permata". (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda setelah memerintahkan untuk memisahkan emas dari permata pada kalung:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ»

"Emas ditukar dengan emas, harus sama beratnya". (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual suatu barang yang terdiri dari bahan emas dan bahan lainnya dengan emas (uang dinar). Tetapi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan agar emas terlebih dahulu dipisah dari benda lainnya. Setelah emas dipisah maka emas ditukar dengan uang dinar (emas) dengan syarat harus sama beratnya serta tunai.

Hal ini tidak mungkin diterapkan pada saham, karena lembaran saham tidak bisa dipisah antara aset yang berbentuk uang dan barang kemudian uang ditukar dengan uang yang sama nominalnya serta tunai. Oleh karena tidak mungkin memisahkan aset uang dan bukan uang dalam sebuah saham maka memperdagangkan saham perusahaan jenis ini berarti telah terjebak dalam transaksi **riba**, di mana uang ditukar dengan uang yang sama jenis mata uangnya dengan nominal yang berbeda[786].

Tanggapan: perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memisah emas dengan permata dalam hadis di atas, karena emas pada sebuah kalung perhiasan merupakan tujuan dari objek jual-beli kalung, sedangkan permata yang menempel hanyalah sekedar pengikut. Maka oleh karena itu harus dipisah dan diperhatikan kaidah penukaran emas. Adapun, bila keberadaan emas hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan dari objek jual-beli sebagaimana dalam hadis yang membolehkan menjual budak beserta harta yang dibawanya maka tidak perlu dipisah antara budak dan emas harta bawaannya, karena status harta di sini hanya sebagai pengikut bukan tujuan objek jual-beli[787].

---

[786] Dr. Mubarak Al Sulaiman, *Allktitab wal Mutajarah Bil Ashum*, hal 53.

[787] ibid.

Pendapat kedua: boleh menjual saham perusahaan yang asetnya terdiri dari barang, jasa, uang tunai, utang dan surat berharga tanpa harus mengindahkan kaidah penukaran uang dan tidak termasuk riba *ba'i*. Dengan syarat jumlah barang dan jasa tidak kurang dari 30% keseluruhan aset perusahaan. Karena dengan demikian status uang hanyalah sebagai pengikut dalam saham dan bukan tujuan.

Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer dan disetujui oleh AAOIFI[788].

Dalil dari pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   «مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»

   "*Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa harta budak menjadi miliknya)*". (HR. Bukhari dan Muslim).

   Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan untuk memisah antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas/perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah *sharf* agar tidak terjadi riba *ba'i*.

   Ketiadaan perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memisah antara budak dengan harta bawaannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual-beli adalah budak.

   Oleh karena itu, bila keberadaan uang tunai, surat berharga dan utang dalam sebuah perusahaan hanyalah sebagai pengikut yang dibatasi maksimal 30% dan bukan pokok kegiatan usaha sebuah perusahaan maka dibolehkan menjual saham perusahaan tersebut tanpa harus memperhatikan kaidah *sharf*. Dan tidak termasuk *riba ba'i*.

2. Juga diriwayatkan bahwa Nabi bersabda,

---

[788] *Al Ma'ayir Asy Syar'iyyah*, hal 299.

«مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»

"Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis ini Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak mensyaratkan sahnya jual-beli kebun bila buah di pohon telah matang, padahal Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu menjadi matang (tua).

Ketiadaan larangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjual kebun kurma yang buahnya belum matang dikarenakan status buah di pohon kurma hanya sebagai pengikut, adapun tujuan objek jual-beli adalah pohon kurma.

Demikian juga halnya dengan menjual saham perusahaan, asetnya terdiri dari barang dan uang, sekalipun diharamkan menukar uang dengan uang dengan nominal berbeda, namun bila status uang bukan tujuan kegiatan usaha sebuah perusahaan maka boleh sahamnya dijual tanpa mengindahkan kaidah *sharf*.

3. Dalam kaidah fikih disebutkan:

(التابع تابع) *"Pengikut status hukumnya adalah mengikut"*. Maksud kaidah ini bahwa sesuatu yang menjadi pengikut dalam sebuah hal maka hukumnya mengikut hukum yang diikutinya.

Seseorang menjual rumah yang di dalamnya terdapat hiasan dinding terbuat dari emas. Status emas dalam penjualan rumah hanyalah sebagai pengikut dan bukan tujuan. Maka hukum menjual rumah tersebut tidak perlu mengindahkan kaidah sharf, karena status emas hanyalah sebagai pengikut, sedangkan yang menjadi tujuan adalah penjualan rumah dan penjualan rumah tidak perlu harus tunai dan sama nominal barang dan harga.

Demikian juga halnya dengan jual beli saham perusahaan yang di antara asetnya terdapat barang, jasa, uang tunai dan surat berharga[789].

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan jual-beli saham perusahaan yang asetnya terdiri dari barang, jasa, dan uang -selama tidak lebih dari 30% aset keseluruhan perusahaan- tanpa mengindahkan kaidah *sharf* (penukaran uang) lebih kuat karena dalil yang dikemukakannya sangat kuat.

[789] *Al Ma'ayir AsSyariyyah*, hal 306.

BAB V
BERTAUBAT DARI HARTA HARAM

ANJURAN UNTUK SEGERA BERTAUBAT

Dari uraian-uraian tentang harta haram pada bab-bab sebelumnya, sangat besar kemungkinan sebagian harta yang kita miliki saat ini termasuk harta haram, yang terkadang disebabkan ketidak-tahuan kita akan hukum Allah tentang muamalat yang kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut dan terkadang juga memang karena kekhlilafan, sekalipun tahu bahwa itu adalah haram. Tabiat manusia memang sering berbuat khilaf, sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»

"Setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan (dosa). Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahannya. (HR. Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani).

Bila terlanjur mengais harta dengan cara yang haram, secepatnyalah bertaubat kepada Allah. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar segera bertaubat, setelah Allah melarang mereka memakan riba, Allah berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ... وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ... وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ... Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu: ... Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji

(dosa besar yang merugikan orang lain, seperti riba dan zina) atau mengerjakan dosa yang hanya merugikan diri sendiri, mereka segera ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. (Ali Imran: 130, 133, 135).

Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ciri-ciri orang-orang beriman dan bertakwa, bila terlanjur berbuat dosa besar seperti memakan riba, mereka segera ingat Allah. Lalu mereka meninggalkan perbuatannya saat itu juga serta memohon ampunan Allah dan bertaubat atas dosa-dosanya.

Sifat ini yang dimiliki oleh Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu*, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja. Dan dari hasil pekerjaannya ia membeli roti, lalu memberikannya kepada Abu Bakar.

Setiap malam saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya ia selalu menanyakan dari mana roti tersebut dia dapatkan. Pada suatu malam, Abu Bakar sangat lapar karena berpuasa di siang hari, ia mengambil roti yang disediakan budaknya tanpa bertanya terlebih dahulu.

Setelah tahu Abu Bakar selesai memakan roti, si budak berkata, "*Tahukah tuan, dari mana asal roti tersebut*?

Abu bakar berkata, "*Beritahu aku dari mana roti tersebut berasal*!

Budak itu berkata, "*Dahulu di masa Jahiliyah, ada seseorang yang minta diramal, lalu aku meramal untuknya, padahal aku tidak bisa meramal, aku hanya menipu dia saja. Kebetulan, tadi saya bertemu dia. Dan dia memberikan upah ramalan di masa Jahiliyah dulu, lalu dengan uang itu aku membeli roti ini*".

Serta-merta, Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam kerongkongan dan memuntahkan seluruh isi perutnya.

Lalu budak tersebut menceritakan hal tersebut kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Hiih, engkau telah membohongi Abu Bakar ... celakalah engkau! Sesungguhnya Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya, kecuali yang baik*". (HR. Bukhari dan Ahmad, lafaz hadis ini berdasarkan riwayat Ahmad).

Seorang mukmin tidak akan menunda-nunda untuk bertaubat dari harta haram. Karena penundaan bertaubat dari harta haram menimbulkan banyak dampak yang sangat buruk, di antaranya:

Dampaknya terhadap pribadi, akan menyebabkan hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertaubat. Karena setiap dosa yang diperbuat akan membentuk bercak hitam di hati. Dan semakin banyak bercak hitam di hati seseorang semakin gelaplah hatinya melihat kebenaran. Sesuai dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang diriwayatkan oleh Tirmizi, *"Sesungguhnya seorang hamba bila berbuat dosa, niscaya akan dipercikkan noda hitam pada hatinya, jika ia berhenti berbuat dosa, lalu meminta ampun dan bertaubat maka hatinya menjadi cemerlang kembali, jika ia kembali berbuat dosa hatinya akan dilapisi kotoran, sebagaimana Allah firmankan,*

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

"Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka (dengan kotoran)". (Al Muthaffifin: 14).

Bila hati telah tertutup kotoran, ia tidak akan dapat merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagian.

Allah berfirman,

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sulit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (Thaha: 124).

Pemilik hati yang dilapisi kotoran tersebut, akan merasakan dunia begitu sempit, sekalipun ia memiliki beberapa perangkat kebahagian seperti harta yang berlimpah ... hidup mereka dipenuhi kegundahan, kegelisahan serta keputus-asaan untuk mendapatkan kebahagiaan, *wal 'iyazu billah.*

Sebagaimana Allah menggambarkan kondisi kejiwaan tiga orang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang terlanjur berbuat dosa tidak ikut berangkat perang Tabuk:

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah Yang maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (At Taubah: 118).

Penundaan taubat dari harta haram akan menyebabkan malapetaka menimpa pendosa tersebut beserta kaum di mana dia berada.

Ini pernah terjadi pada kaum Madyan umat Nabi Syuaib *alaihissalam* yang mencari harta dengan cara curang dalam berjual-beli (mengurangi timbangan dan takaran), lalu mereka dinasehati oleh Nabi Syuaib *alaihissalam* agar bertaubat, namun peringatan tersebut tidak dihiraukan ... hingga turun azab Allah ...

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ۞ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۞ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۞ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ... وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾

Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib.

Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu ***kurangi takaran dan timbangan****, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (sejahtera) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan."*

Dan Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa (keuntungan yang halal) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu".

Mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah shalatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki terhadap harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal".

Syu'aib berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari pada-Nya rezki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Shaleh, sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu. Dan mohonlah ***ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada-Nya*** *... Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih ...".*

Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. (Huud: 84-90, 94).

Agar azab-azab yang telah menimpa umat terdahulu, tidak menimpa kita, maka gunakanlah kesempatan ini untuk bertaubat dari harta haram.

TATA CARA BERTAUBAT

Bila seorang mukmin sadar dan ingin bertaubat, maka agar taubatnya diterima oleh Allah, para ulama telah menjelaskan syarat-syarat yang harus dilakukan. Syarat- syarat tersebut disarikan dari Alquran dan Hadis.

An Nawawi berkata, "Bertaubat dari setiap dosa hukumnya wajib. Jika dosa yang dilakukan antara seorang hamba dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak anak Adam, maka ada 3 syarat untuk kesempurnaan taubatnya:

1. Orang yang bertaubat harus berhenti meninggalkan dosa saat itu juga,
2. Ia harus menyesali perbuatannya,
3. Ia harus bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya,

Bila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, taubatnya tidak sah.

Dan jika dosa yang dilakukan berhubungan dengan hak anak Adam, maka syarat di atas ditambah satu lagi, yaitu penyelesaian dosa tersebut. Jika dosa itu berbentuk harta, maka ia wajib mengembalikannya".

Persyaratan taubat yang keempat, yaitu penyelesaian dosa yang berkaitan dengan anak Adam. Hal ini berkaitan erat dengan taubat dari harta haram.

Secara garis besarnya, harta haram dapat dibagi menjadi dua:

a. Harta haram yang didapatkan dari muamalat yang dilakukan tanpa saling ridha antara kedua belah pihak, seperti jual-beli terpaksa, jual-beli yang mengandung unsur penipuan (*ghisysyi*), korupsi, dan lainnya.
b. Harta haram yang didapatkan dari muamalat yang didasarkan atas saling ridha, namun terdapat unsur yang diharamkan Allah, seperti muamalat yang mengandung riba, *gharar*, dan lainnya.

Cara Bertaubat dari Harta Haram Hasil Muamalat Yang Dilakukan Tanpa Saling Ridha

Cara bertaubat dari barang/uang hasil muamalat jenis ini adalah dengan cara mengembalikan barang/uang kepada pemiliknya. Maka uang hasil korupsi wajib dikembalikan kepada pihak yang dirugikan, uang hasil jual-beli dengan cara penipuan wajib dikembalikan selisih

antara harga normal dengan harga yang dijual kepada pembelinya, begitu juga dengan jual-beli barang dengan cara terpaksa[790].

Berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ»

"Tangan yang mengambil barang orang dengan cara yang tidak diridhainya wajib menanggung barang tersebut hingga dikembalikan kepada pemiliknya. (HR. Ahmad. Menurut Al Arnauth bahwa derajat *hadis ini hasan lighairihi*).

Juga sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam,*

«مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ»

"Siapa yang menzalimi kehormatan atau harta saudaranya maka hendaklah di hari ini ia minta saudaranya merelakan hal tersebut, sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar dan dirham. Jika ia mempunyai amal shalih maka diambil amalan tersebut seukuran kezalimannya. Dan jika ia tidak mempunyai kebaikan diambil dosa-dosa orang yang dizalimi lalu dipikulkan kepadanya". (HR. Bukhari).

Harta Haram Hasil Muamalat Yang Tidak Saling Ridha dan Diketahui Keberadaan Rekan Transaksinya

Barang/uang yang didapat dengan muamalat tanpa saling ridha wajib dikembalikan jika diketahui pemiliknya dan masih ada zatnya serta belum terjadi perubahan pada bentuk fisiknya.

Jika barang/uang tersebut lenyap sama sekali, maka untuk kesempurnaan taubatnya dia harus menggantinya atau meminta pemilik hak merelakannya.

Jika terjadi perubahan pada barang, maka perubahan itu berbagai bentuk:

- Perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi berkurang. Pada kondisi ini orang yang berbuat dosa tadi

---

[790] Dr. Khalid Al Mushlih, *At taubah minal makasib al muharramah wa ahkamuha fil fiqh al Islami*, Journal kementrian keadilan, Arab Saudi, edisi 38, Rabiul akhir 1429H, hal 13.

hendaknya menyerahkan barang yang telah berubah serta memberikan ganti rugi atas kekurangan nilai barang.

- Perubahan yang menyebabkan nilai barang menjadi bertambah, seperti kambing menjadi lebih gemuk atau beranak.

  Pada kondisi ini, para ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama: ulama mazhab syafi'i berpendapat bahwa barang tersebut hendaklah dikembalikan semuanya kepada pemilik awal dan orang yang telah mengembangkannya tidak mendapat imbalan apapun. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

«وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ»

"Orang yang telah berbuat kezaliman (dengan cara mendapatkan barang tanpa keridhaan pihak kedua) keringatnya (usahanya mengembangkan barang tersebut) sama sekali tidak memiliki nilai yang patut dibayar". (HR. Muslim).

Pendapat kedua: Menurut sebuah pendapat dalam mazhab Hanbali bahwa nilai tambah dari barang tersebut adalah milik kedua belah pihak yang harus dibagi rata. Pendapat ini lebih adil.

Jika terjadi perubahan pada uang, maka perubahan itu ada dua macam:

- Jumlah uangnya berkurang, maka ia wajib menambahnya atau meminta keikhlasan pihak yang dirugikan.
- Jumlah uangnya bertambah, disebabkan pemilik yang tidak sah ini mengembangkannya dalam bentuk usaha, seperti seorang koruptor menginvestasikan uang hasil korupsinya dan mendapatkan laba yang banyak. Pada saat dia bertaubat, apakah modal dan keuntungan semuanya diserahkan kepada pemilik yang sah?

  Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama: Mazhab Syaf'i dan Hanbali berpendapat modal dan keuntungannya seluruhnya dikembalikan kepada pemilik yang sah. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

«وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ»

"Orang yang telah berbuat kezaliman (dengan cara mendapatkan barang tanpa keridhaan pihak kedua) keringatnya (usahanya

mengembangkan barang tersebut) sama sekali tidak memiliki nilai yang pantas dibayar. (HR. Muslim).

Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "*Dahulu kala, ada 3 orang pergi ke suatu tempat hingga mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh dari gunung dan menutup mulut gua.*

Mereka berkata, "Sesungguhnya kita tidak akan bisa lolos dari batu tersebut, melainkan dengan cara kita berdoa kepada Allah dengan perantara amal shaleh yang pernah kita lakukan".

Seorang lelaki di antara mereka berkata ...

Orang yang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku pernah mempunyai beberapa orang buruh, semuanya kuberikan upah kecuali satu orang, ia tidak mengambil upah tersebut lalu pergi begitu saja. Kemudian uang upahnya aku kembangkan sehingga menjadi banyak. Suatu saat dia datang kepadaku, seraya berujar, "Hai hamba Allah, berikan upahku!

Aku berkata, "Seluruh yang engkau lihat di padang itu adalah upahmu, (terdiri dari unta, sapi, kambing dan para budak)".

Ia berkata, "Hai hamba Allah, jangan engkau permainkan aku".

Aku berkata, "Aku tidak bermain-main".

Kemudian ia mengambil seluruh harta tersebut. Dan tidak satupun ia sisakan. Ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut ikhlas karena mengharap Wajah-Mu selamatkanlah kami dari batu ini".

Maka mulut gua terbuka dan mereka keluar meninggalkan gua". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dan juga dalam kasus yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memberikan uang satu dinar kepada Urwah *radhiyallahu anhu* agar ia membelikan seekor kambing untuk Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Maka ia mendatangi para pedagang yang membawa kambing untuk dijual di pasar. Ia menawarnya dan mendapatkan dua ekor kambing seharga satu dinar. Dalam perjalanan menuju Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, ada seseorang yang menawar seekor kambing yang dibawa Urwah *radhiyallahu anhu* seharga satu dinar maka ia pun menjualnya. Sesampainya di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* Urwah memberikan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* satu dinar ditambah seekor kambing.

Dalam dua kisah di atas modal dan keuntungan dikembalikan kepada pemilik uang yang sah.

Pendapat kedua: sebagian ulama berpendapat bahwa modal dikembalikan kepada pemilik yang sah. Adapun keuntungan dibagi dua antara pemilik yang sah dan pengembang. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim.

Pendapat ini berdalil dengan kisah *mudharabah* antara Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma* dengan modal harta negara yang dititipkan oleh Abu Musa Al Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*.

Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhum* ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak.

Sebelum kembali ke Madinah mereka mampir ke kota Bashrah menemui Abu Musa Al Asy'ari *radhiyallahu anhu*, gubernur kota. Abu Musa *radhiyallahu anhu* menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khattab *radhiyallahu anhu*, seraya berkata, "*Uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua, lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan uang negara kepada khalifah dan labanya adalah milik kalian.*"

Dua orang sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ini dan sekaligus adalah anak khalifah menyetujuinya.

Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu menyerahkan surat dari gubernur Bashrah kepada Umar *radhiyallahu anhu*, yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah *radhiyallahu anhum*, serta mengizinkan mereka memperdagangkannya.

Umar *radhiyallahu anhu* bertanya kepada kedua anaknya, "*Apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama?*

Mereka menjawab, "*Tidak*".

Umar *radhiyallahu anhu* berkata, "*Karena kalian anak Khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal! Serahkan modal dan labanya ke baitul maal (kas negara)!*

Abdullah *radhiyallahu anhu* diam tidak menjawab. Adapun Ubaidillah *radhiyallahu anhu* memberanikan diri untuk menyanggah, "*Wahai amirul mukminin, tidak pantas engkau lakukan itu! Karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara*!

Salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, "*Wahai Amirul mukminin, buatlah akadnya menjadi mudharabah*".

Umar menyetujuinya. Maka modal dan 1/2 laba diambil Umar dan diserahkan ke baitul maal, sedangkan 1/2 laba dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah *radhiyallahu anhuma* [791]. (Ibnu Hajar berkata, "*Sanad atsar ini sahih*").

Dari *atsar* ini dapat diambil hukum bahwa keuntungan dari usaha yang modalnya berasal dari harta milik orang lain merupakan milik bersama antara pemilik modal yang sah dan pengembang modal yang keberadaan modal di tangannya tidak sah.

Wallahu a'lam, Dari satu sisi pendapat ini lebih adil.

Harta Haram Hasil Muamalat Tidak Saling Ridha dan Tidak Diketahui Keberadaan Rekan Transaksinya

Harta haram yang didapat dengan jalan tidak saling ridha antara dua orang yang bertransaksi dan tidak diketahui lagi keberadaan rekan transaksinya, serta tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang/uang kepada pemiliknya yang sah, maka untuk kesempurnaan taubat pemilik harta haram ini hendaklah ia mensedekahkan barang/uang itu kepada para fakir-miskin, atau untuk pembangunan fasilitas umum dan untuk kemaslahatan lainnya dengan syarat sedekah diniatkan atas nama pemilik barang/uang yang sah dan jika nanti di kemudian hari pemiliknya diketahui hendaklah ia memberikan pilihan kepadanya antara rela dengan uangnya yang telah disedekahkan atau ia menggantinya dan sedekah berubah menjadi miliknya (atas namanya).

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Suatu ketika, Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu* membeli seorang budak. Lalu Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* membawa budak itu masuk ke rumah, kemudian ia menimbang uang emas sebagai harga budak tersebut.

   Pada saat Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* keluar untuk menyerahkan uang kepada penjual budak, ia sudah tidak menemukan lagi penjual budak itu. Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* berusaha mencari serta menunggu penjual budak selama setahun. Setelah satu tahun berlalu, ia tidak juga menemukannya. Lalu ia sedekahkan uang harga budak itu seraya berkata,

---

[791] *Muwaththa'*, jilid IV, hal 992.

اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ

"Ya Allah, sedekah ini atas nama pemilik budak, jika nanti dia datang maka akan aku beri dia pilihan antara sedekah tetap menjadi miliknya atau menjadi milikku dan aku ganti uangnya". (HR. Bukhari).

2. Ibnu Qayyim meriwayatkan bahwa di masa khilafah Muawiyah *radhiyallahu 'anhu*, salah seorang pasukan yang ikut perang jihad menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagi. Kemudian dia bertaubat dan mengembalikan harta tersebut kepada pimpinan pasukan. Pimpinan pasukan menolak untuk menerimanya karena pasukan telah berpencar dan tidak mungkin diserahkan kepada mereka yang ikut dalam perang itu.

   Lalu orang ini datang kepada Hajjaj bin Asy Syaa'ir, maka Hajjaj berkata, *"Sesungguhnya Allah mengetahui nama dan silsilah keturunan para pasukan yang ikut dalam perang tersebut, keluarkan seperlimanya untuk bani Hasyim, orang miskin dan anak yatim dan sisanya sedekahkan atas nama para tentara yang ikut, niscaya Allah akan menyampaikan kepada mereka*[792].

Cara Bertaubat dari Harta Haram Hasil Muamalat yang Dilakukan atas Dasar Saling Ridha

Orang yang mendapatkan barang/uang hasil muamalat atas dasar saling ridha, tetapi bentuk muamalatnya diharamkan Allah, seperti; pemberi dan pemakan harta riba saling ridha dalam akad riba yang mereka lakukan, atau dua orang yang mengadu nasib dalam perjudian (akad *gharar*) saling ridha apapun yang terjadi, atau dua orang yang saling ridha melakukan transaksi sogok-menyogok, atau dua orang yang saling ridha melakukan jual-beli benda-benda najis atau yang diharamkan. Para pelaku muamalat haram ini terkadang tidak tahu bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya haram, dan terkadang ia tahu, tetapi sengaja ia langgar.

Orang yang Tidak Tahu Muamalat yang Dilakukannya Haram

Untuk orang yang tidak tahu bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya adalah haram, maka cara bertaubat dari barang/uang hasil muamalat jenis ini, bahwa pada saat ia mengetahui muamalat

---

[792] *Madarij Al Salikin*, jilid I, hal 391.

ini diharamkan ia wajib berhenti mengambil barang/uang yang belum diserahkan rekan transaksi kepadanya.

Adapun barang/uang yang telah diterima dan telah digunakannya selama ini adalah miliknya dan ia tidak berdosa karena tidak mengetahui hukumnya dan semoga Allah mengampuni kelalaiannya.

Hal ini didasarkan atas firman Allah,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. (Al Baqarah: 275).

Ayat ini menjelaskan bahwa harta hasil riba yang telah diterima dan telah digunakan sebelum riba diharamkan tetap menjadi milik yang menerima. Dan hukum orang yang tidak tahu bahwa hukum riba adalah haram sama dengan orang yang belum diturunkan kepadanya ayat yang melarang riba.

Maka secara *implisit* ayat ini berarti bahwa harta riba yang belum diterimanya tidak halal lagi semenjak larangan turun atau semenjak ia mengetahui hukumnya adalah haram[793].

Orang yang Tahu Muamalat yang Ia Lakukan Haram

Untuk orang yang mengetahui bahwa muamalat yang dia lakukan hukumnya haram namun sengaja ia langgar, maka cara bertaubat dari barang/uang hasil muamalat jenis ini adalah dengan cara tidak mengambil barang/uang yang belum diserahkan lawan transaksi kepadanya.

Adapun barang/uang yang telah diterima atau yang telah habis digunakan maka ia wajib memperkirakannya dan menggantinya, lalu disedekahkan untuk fakir miskin atau kepentingan fasilitas umum, atau untuk *baitul maal* (kas negara) dalam rangka membebaskan dirinya dari dosa harta haram dan bukan disedekahkan atas nama orang yang memberikannya, karena harta tersebut telah keluar dari

---

[793] Dr. Khalid Al Mushlih, hal 35.

kepemilikan pemberinya saat ia memberikannya dengan suka-rela atas imbalan yang dia dapatkan, sekalipun imbalan tersebut hukumnya haram.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Suatu saat nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat Ibnu Lutbiyyah untuk menarik zakat bani Sulaim. Kemudian dia datang menghadap Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, seraya ia berkata, "*Ini adalah zakat, aku serahkan kepadamu dan ini adalah hadiah dari bani Sulaim untukku*".

   Seketika itu juga, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menaiki mimbar, lalu bersabda,

   «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ»

   "*Apa gerangan seorang pekerja yang kami amanahkan, lalu dia datang, seraya berkata: ini untukmu dan ini hadiah dari masyarakat untukku. Andaikan dia duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, apakah ada orang yang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi jiwa Muhammad di TanganNya, tidak seorang pekerjapun yang menerima hadiah apapun, melainkan hadiah tersebut akan dibawanya di atas pundaknya, mungkin seekor unta yang mengeluarkan suara keras, mungkin juga seekor sapi yang mengoak, atau seekor kambing yang mengembek*".

   Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengangkat tinggi kedua tangannya sehingga lengan jubahnya turun dan kelihatan kilauan pangkal lengannya.

   Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

   «اللهُمَّ، هَلْ بَلَّغْتُ؟»

   "*Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya*? (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis di atas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memerintahkan Ibnu Lutbiyyah untuk mengembalikan harta yang didapatkannya melalui hadiah (sogok) kepada para pemberi hadiah, akan tetapi hanya menghardiknya.

Jika harta haram yang diberikan pemiliknya dengan penuh keridhaan tidak menjadi milik penerima karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menghardiknya, juga harta haram tersebut tidak diperintahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk dikembalikan kepada pemberinya, maka tentulah harta tersebut menjadi milik *baitul maal* (kas negara). Dan pada saat *baitul maal* tidak ada maka harta haram tersebut disedekahkan untuk fakir miskin dan untuk kepentingan umum.

2. Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* juga pernah menyita harta para gubernurnya yang dianggap haram lalu ia masukkan ke *baitul maal*[794].

Jika kondisi penerima harta haram yang didapat dari transaksi haram yang berdasarkan asas saling ridha adalah seorang fakir miskin maka ia boleh mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, hingga ia mendapatkan harta yang halal.

An Nawawi berkata, "*Bila harta haram diberikan kepada orang miskin harta itu tidak menjadi haram lagi di tangannya, status harta itu ditangannya halal lagi baik. Dan jika pemegang harta haram adalah seorang yang miskin maka ia boleh mensedekahkan harta tersebut untuk dirinya dan juga keluarganya, karena pada diri mereka juga terdapat status kemiskinan, bahkan mereka lebih pantas untuk mendapat harta tersebut*"[795].

Ibnu Maudud berkata, "*Harta haram haruslah disedekahkan, jika ia gunakan untuk keperluan pribadinya dan dia adalah orang kaya ia mesti bersedekah dengan sejumlah harta tersebut, dan jika dia adalah orang miskin maka ia tidak perlu bersedekah*"[796].

Ibnu Taimiyah juga berkata, "*Siapa yang mendapatkan harta melalui usaha yang haram dan diberikan dengan kerelaan oleh orang yang memberinya, seperti uang hasil menjual arak, uang hasil perzinahan dan upah meramal nasib maka pendapat Ibnu Taimiyah adalah jika dia tidak mengetahui hukum transaksi tersebut haram*

---

[794] Dr. Abbas Al Baaz, *Ahkam Al Maal haram fi fiqhil Islami*, hal 345-346.

[795] *Al Ikhtiyar li ta'lil al Mukhtar*, jilid III, hal 61.

[796] *Syarh Al Muhazzab*, jilid IX, hal 351.

saat melakukannya, kemudian ia tahu hukumnya haram dan bertaubat maka harta itu halal dimakannya.

Tetapi, jika ia tahu bahwa hukumnya haram sejak mula-mula membuat transaksi kemudian dia bertaubat maka hendaklah ia mensedekahkan harta tersebut, dan harta itu halal bagi orang miskin yang menerima sedekahnya ... Dan jika dia sendiri berstatus fakir miskin maka ia boleh mengambil sekedar menutupi kebutuhan pokoknya"[797].

Ibnu Rajab berkata, "*Harta yang harus disedekahkan karena pemiliknya tidak diketahui, seperti harta perampokan dan titipan ... menurut qadhi Abu Ya'la boleh dimakan jika pemegang harta tersebut adalah seorang fakir miskin*"[798].

---

[797] *Al Fatawa Al Kubra*, jilid V, hal 421.

[798] *Al qawa'id*, hal 129-130.

BAB VI

BERMUAMALAH DENGAN PEMEGANG HARTA HARAM

Seorang muslim yang hidup di akhir zaman ini, sekalipun ia telah berusaha untuk mencari harta dengan cara halal atau telah bertaubat dari hartanya yang haram, namun dia tidak hidup sendiri di atas muka bumi. Ia tidak akan terlepas dari bermuamalah dengan orang lain. Jika ia menemukan rekan transaksi seorang yang mendapatkan hartanya dengan jalan yang haram, bolehkah dia melakukan transaksi halal dengannya? Seperti dia diundang oleh salah seorang kerabat untuk menghadiri jamuan makan, padahal dia tahu bahwa kerabatnya ini seorang koruptor, atau dia menjual sebidang tanah kepada seseorang yang berprofesi sebagai rentenir. Apakah boleh dia melakukan transaksi dengannya?

Ada dua kemungkinan yang biasa ditemui, pertama seorang muslim tadi mengetahui dengan jelas bahwa harta yang dijadikan objek transaksi oleh rekannya adalah harta yang diperolehnya dengan cara haram, seperti rekannya menuturkan bahwa ini adalah hasil korupsi atau riba.

Yang kedua, ia sebatas menduga bahwa objek transaksi berasal dari harta haram, seperti rekannya adalah seorang yang dikenal sebagai koruptor namun di samping itu rekan ini juga memiliki usaha yang halal, mungkin saja harta yang diberikan oleh rekannya dalam transaksi adalah harta haram dan mungkin juga harta itu diambilnya dari usahanya yang halal.

BERMUAMALAT DENGAN ORANG YANG DIYAKINI BAHWA SELURUH HARTANYA HARAM

Sebuah harta haram, bisa jadi keharamannya melekat pada zatnya seperti najis atau benda yang diharamkan, dan bisa jadi keharamannya tidak melekat pada zatnya, hanya karena cara mendapatkannya yang diharamkan, adapun zatnya tidaklah haram, seperti uang riba. Dimana sifat keharaman ribanya tidak melekat pada fisik uang, hanya saja cara perpindahannya dari tangan pertama ke tangan kedua melalui proses riba yang diharamkan.

Maka ketika seseorang yakin bahwa uang riba tersebut yang digunakan oleh rekan transaksinya untuk pembayaran sebuah

transaksi yang halal, apakah sifat haramnya berpindah kepada tangan ketiga?

Menurut kaidah syariat bahwa sifat haram ini tidak melekat pada fisik uang dan dosa riba hanya ditanggung oleh tangan pertama dan kedua saja dan tidak menjalar kepada tangan ketiga. Karena tangan ketiga mendapatkan uang itu dari tangan kedua melalui transaksi halal.

Akan tetapi, jika tangan ketiga mengetahui benar bahwa uang itu berasal dari uang riba berdasarkan pengakuan pihak kedua umpamanya, apakah boleh juga tangan ketiga melakukan transaksi yang halal dengan tangan kedua?

Dalam kasus ini, tangan ketiga tidak boleh bermuamalah dengan tangan kedua, bukan disebabkan bahwa fisik uangnya haram, akan tetapi karena tindakannya tersebut menunjukkan bahwa ia menyetujui perbuatan riba yang dilakukan oleh tangan kedua dan dengan muamalah tersebut uang riba yang berada pada tangan kedua -hakikatnya bukanlah milik tangan kedua- berpindah ke tangan ketiga dan melambatkan tangan kedua untuk bertaubat karena uang tersebut telah berpindah ke tangan ketiga.

Atas dasar ini para ulama mengharamkan bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa uang yang diberikannya dalam muamalah tersebut adalah uang haram.

AsySyirazi berkata, "*Bermuamalah dengan orang yang diketahui bahwa seluruh hartanya berasal dari yang haram tidak dibolehkan ... Az Zuhri pernah melarang tuan -pemilik seorang budak wanita berzina yang mendapatkan uang yang banyak- agar tidak memakan uang hasil perzinahan budaknya, karena Nabi melarang upah hasil perzinahan*"[799].

Ibnu Taimiyah berkata, "*Setiap harta yang merupakan hasil perampokan, atau didapatkan melalui transaksi yang dilarang syariat, jika seorang muslim mengetahuinya hendaklah ia menghindari harta tersebut. Maka jika engkau mengetahui bahwa seseorang memperoleh uang dengan cara mencuri, atau berkhianat terhadap amanah yang dititipkan kepadanya, sungguh engkau tidak boleh mengambil uang tersebut, baik melalui hibah dari pencurinya, atau pembayaran atas penjualan sebuah barang, atau pembayaran upah atas jasa yang diberikannya kepada pemegang uang curian, atau pembayaran hutang, karena uang itu adalah zat uang yang dizalimi*"[800].

---

[799] *Al Muhazzab*, jilid II, hal 21.

[800] *Majmu' Al Fatawa*, jilid XXIX, hal 323.

Maksud kalimat *"uang itu adalah zat uang yang dizalimi"* bahwa dengan berpindahnya uang haram tersebut ke pihak lain mengakibatkan pihak pertama terhalangi untuk bertaubat dengan mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya jika didapatkan dengan tanpa saling ridha, atau menyalurkannya untuk kemaslahatan umum jika didapatkan dengan saling ridha yang diharamkan syariat, seperti riba.

Ibnu Rajab berkata, *"Jika diketahui dengan pasti bahwa sebuah harta diperoleh dengan cara haram maka haram hukumnya menerima uang tersebut. Ibnu Abdul Barr menyatakan bahwa hukum haram ini merupakan ijma' para ulama"*[801].

Al Haththab (954H) berkata, *"Seseorang yang memperoleh harta dengan cara haram dan harta tersebut masih utuh di tangannya hendaklah dia mengembalikannya kepada pemiliknya ... Harta tersebut jika berbentuk barang maka tidak boleh bagi orang yang mengetahuinya untuk membelinya, jika berbentuk uang tidak boleh diterima sebagai pembayaran, jika berbentuk makanan tidak boleh ikut memakannya, dan tidak boleh menerima jika dihadiahkan kepadanya. Dan barangsiapa yang melakukan hal tersebut maka ia juga termasuk ikut merampas harta itu dari pemiliknya yang sah"*[802].

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

a. Diriwayatkan dari seorang Anshar bahwa seorang wanita mengundang Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* untuk makan di rumahnya. Tatkala Nabi akan menggigit daging beliau bersabda,

   «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا»

   "Aku tahu bahwa daging kambing ini diperoleh dengan tanpa izin pemiliknya".

   Wanita itu berkata, *"Wahai rasulullah, aku mengutus seseorang untuk membeli kambing tetapi dia tidak mendapatkan kambing. Lalu aku mengutusnya untuk membeli kambing dari tetanggaku yang baru membeli seekor kambing. Ternyata suaminya tidak ada. Lalu aku mengutusnya ke istri tetangga tersebut dan diapun memberikan kambing kepadaku (tanpa seizin suaminya)"*.

   Maka Nabi bersabda,

---

[801] *Jami' Al 'Ulum wal hikam*, hal 202.

[802] *Mawahibul Jalil*, jilid V, hal 279.

«أَطْعِمِيهِ الْأُسَارَى»

"*Berikanlah daging ini kepada para tawanan (fakir miskin)*". (HR Abu Daud, dan dinyatakan shahih oleh Al Albani).

Hadis ini menjelaskan bahwa benda yang diketahui diperoleh dengan cara haram tidak boleh diterima oleh pihak kedua, sekalipun dalam bentuk hadiah. Dan harta haram ini haruslah disalurkan untuk kaum fakir miskin.

b. Atsar yang diriwayatkan dari Abu Bakar Shiddiq *radhiyallahu anhu* bahwa tatkala ia mengetahui bahwa roti yang dimakannya diperoleh dengan cara haram maka beliau memuntahkan kembali roti yang telah masuk ke perutnya. (HR. Bukhari).

Atsar ini menunjukkan bahwa harta yang didapatkan dengan cara haram tidak boleh dikonsumsi.

BERMUAMALAT DENGAN ORANG YANG HARTANYA BERCAMPUR ANTARA HARAM DAN HALAL

Setelah mengetahui bahwa haram hukumnya bermuamalah dengan orang yang diyakini bahwa seluruh hartanya adalah haram atau harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah harta haram, akan dijelaskan hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya diyakini bercampur antara yang halal dan haram dan tidak diketahui bahwa harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah hartanya yang haram?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.

Pendapat pertama: boleh bermuamalah dengan dengan orang yang sebagian besar hartanya halal dan tidak boleh bemuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya haram. Ini pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi dan Hanbali.

Ibnu Nujaim berkata, "*Jika seseorang memberikan hadiah, sedangkan sebagian besar hartanya berasal dari yang halal, maka boleh menerima hadiahnya dan juga boleh memakan makanan yang disuguhkannya selama tidak diketahui bahwa itu berasal dari hartanya yang haram. Dan jika sebagian besar hartanya haram maka tidak boleh diterima hadiahnya dan tidak boleh memakan makanannya*"[803].

---

[803] *Al Asybah wan Nazhair,* hal 125.

Ibnu Rajab berkata, "*Imam Ahmad pernah ditanya tentang harta halal bercampur dengan harta haram, ia menjawab, "Jika yang halal lebih banyak maka keluarkan yang haram dan pergunakanlah sisanya. Dan jika yang haram lebih banyak maka jauhilah seluruhnya*"[804].

Dalil pendapat ini bahwa bila yang halal bercampur dengan yang haram maka yang haram lebih kuat dan hukumnya berubah menjadi haram.

Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena bertentangan dengan perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Pendapat kedua: makruh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, baik yang haramnya banyak maupun sedikit. Ini pendapat sebagaian ulama mazhab Syafi'i.

As Syairazi berkata, "*Seseorang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram, makruh hukumnya berjual-beli dengannya*"[805].

As Suyuthi berkata, "*Bermuamalah dengan orang yang sebagian besar hartanya berasal dari yang haram hukumnya makruh menurut pendapat yang terkuat dalam mazhab*"[806].

Pendapat ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir *radhiyallahu anhu*, bahwa Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَلِعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ»

"Sesungguhnya sesuatu yang halal telah jelas dan sesuatu yang haram telah jelas, di antara keduanya ada sesuatu yang hukumnya masih samar dan tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Maka siapa yang menjauhi hal yang samar tersebut niscaya agama dan kehormatannya terpelihara, dan siapa yang melakukan hal yang samar berarti ia telah jatuh dalam sesuatu yang haram". (Muttafaq alaih).

---

[804] *Jami' Al Ulum wal Hikam*, hal 183.

[805] *Al Muhazzab*, jilid IX, hal 417.

[806] *Al Asybah wan Nazhair*, hal 107.

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya disebut *syubhat* yang harus ditinggalkan karena dapat mengantarkan kepada yang haram. Dan harta yang bercampur antara halal dan haram juga tidak jelas keharaman dan kehalalannya maka termasuk juga harta *syubhat* yang harus dihindari[807].

Pendapat ketiga: bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram hukumnya boleh. Ini pendapat yang dipilih oleh banyak para ulama.

Ibnu Hajar berkata, "*Boleh hukumnya bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan haram*"[808].

Ibnu Mas'ud *radhiyallahu anhu* pernah ditanya tentang hukum menghadiri jamuan makan yang dibiayai oleh seseorang yang terang-terangan melakukan riba, ia berkata, "*Hadirilah undangannya! Selamat menikmati hidangan dan dosa riba hanya ditanggung oleh pelakunya*"[809].

Pendapat ini berdasarkan perbuatan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bermuamalah dengan orang Yahudi padahal Allah telah menetapkan bahwa Yahudi adalah pemakan riba dan harta haram. Allah berfirman,

﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾

"*Mereka itu (Yahudi) adalah orang-orang ... banyak memakan yang haram*". (Al Maidah: 42).

﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾

"*Dan disebabkan mereka (Yahudi) memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya*". (An Nisaa: 161).

Meskipun demikian Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* tetap bermuamalah dengan mereka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi pada saat perang Khaibar berupa daging kambing yang telah diberi racun.

Juga diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu anha*, ia berkata,

«اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

---

[807] Dr. Abbas Al Baz, *Ahkam Al MaalHaram*, hal 248.

[808] *Fathul baari*, jilid V, hal 141.

[809] *Jami' Al Ulum wal Hikam*, hal 202.

"*Rasulullah membeli makanan dengan cara tidak tunai dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju besi beliau kepadanya*". (HR. Bukhari).

Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan bermuamalah dengan orang yang hartanya bercampur antara halal dan haram adalah pendapat yang kuat, berdasarkan perbuatan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam*, dan ini pendapat yang dipilih oleh imam Nawawi. Al Malibari (ulama mazhab syafii wafat: 987H) berkata, "*Bermuamalat dengan orang yang sebagian besar hartanya haram boleh dan boleh memakan pemberiannya, sebagaimana dikuatkan oleh An Nawawi dalam Al Majmu*'"[810].

Catatan:

Perlu diingat bahwa perbedaan pendapat para ulama ini untuk kasus yang memang ditemukan tanda-tanda bahwa rekan transaksinya memperoleh harta dengan cara haram. Adapun jika tidak terdapat tanda-tanda ia memperoleh harta dengan cara haram maka hukumnya boleh dan tidak perlu ditanyakan kepadanya darimana harta tersebut berasal. Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda,

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ»

"*Apabila salah seorang diantaramu masuk ke rumah seorang muslim, lalu ia menghidangkan makanan maka makanlah dan jangan tanyakan darimana makanan tersebut berasal. Dan jika disuguhkan minuman maka minumlah dan jangan tanyakan darimana minuman tersebut berasal*". (HR. Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Arnauth).

Ibnu Taimiyah berkata, "*Barang siapa yang tidak mau bermuamalah dengan seorang muslim yang tidak dikenalnya dengan alasan khawatir mendapatkan harta yang haram sungguh ia telah membuat suatu bid'ah yang diada-adakan dalam agama Allah yang tidak berdalil*"[811].

Sebelum Ibnu Taimiyah, An Nawawi telah berkata, "*Boleh berjual-beli dengan orang yang tidak dikenal, juga boleh menerima hadiah dan jamuannya dan tidak perlu menanyakan*

---

[810] *Fathul Mu'in*, hal 309.

[811] *Majmu' Al Fatawa*, jilid 29, hal 323.

sumber hartanya, karena dapat menyakiti perasaan orang yang memberikan makan (kebaikan) ... Dan karena para shahabat Nabi tidak pernah bertanya kepada lawan transaksi setiap melakukan akad akan sumber hartanya"[812].

[812] *Al Majmu'*, jilid 29, hal 345.

BAB VII
PENUTUP

Pada bab penutup buku ini, penulis merasa perlu menyertakan kesimpulan setiap pembahasan agar pembaca langsung dapat mengamalkannya tanpa harus dipusingkan dengan perselisihan para ulama serta dalil-dalil yang mereka kemukakan. kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- Zakat yang belum dibayarkan adalah harta haram yang harus segera dibersihkan dari harta.
- Menunda penyerahan harta zakat kepada para mustahik dengan alasan untuk dikembangkan hukumnya tidak dibolehkan.
- Harta yang dihasilkan dari jual beli dengan cara terpaksa adalah haram.
- Pembeli yang setengah memaksa penjual untuk menurunkan harganya juga termasuk terpaksa.
- Penjual yang menurunkan harga barang karena rasa iba dan hormat terhadap pembeli hukumnya boleh.
- Membeli barang dengan harga miring karena penjual terdesak butuh uang tunai secepatnya hukumnya boleh.
- Sah jual-beli terpaksa karena alasan yang dibenarkan syariat, seperti: penggusuran untuk kemaslahatan umat, hakim memaksa orang yang berutang untuk menjual barangnya guna menutupi hutang.
- Transaksi dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan sepihak oleh penjual atau pemberi jasa yang lebih kuat secara ekonomi hukumnya boleh.
- Najis haram diperjual-belikan.
- Najis boleh diberikan ganti-rugi sebanyak biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk pengolahannya.
- Tinja haram diperjual-belikan, tapi boleh mengambil biaya riil untuk pengolahan.
- Boleh memberi tanaman dengan pupuk tinja atau menyiraminya dengan air najis, dan buahnya juga halal, tidak tercemar najis.

- Hewan yang diberi pakan najis harus dikarantina dahulu sebelum dijual dan dikonsumsi selama beberapa hari.
- Pupuk kandang (kotoran hewan ternak yang dagingnya halal dimakan) tidaklah najis, maka halal diperjual-belikan.
- Bangkai adalah najis, kecuali bangkai ikan, belalang, dan hewan yang bila dipotong salah satu anggota tubuhnya tidak mengeluarkan darah (*laysa laha nafsun sailah*).
- Hewan ternak yang disembelih tanpa menyebut "*bismillah*" termasuk bangkai.
- Hewan sembelihan ahli kitab yang ada pada masa sekarang halal.
- Pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan modern mengandung syubhat kehalalan dagingnya.
- Anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan itu masih hidup juga termasuk bangkai.
- Organ tubuh manusia haram diperjual-belikan, tetapi dibolehkan pihak yang diberi organ tubuh memberikan penghargaan kepada pemberi organ.
- Kulit hewan ternak boleh diperjual-belikan, sekalipun matinya tidak disembelih.
- Kulit binatang buas tidak boleh diperjual-belikan.
- Makanan olahan yang telah dicampur bangkai juga haram diperjual-belikan.
- Hewan ternak yang diberi pakan bangkai tidak boleh dijual sebelum dikarantina terlebih dahulu.
- Darah yang mengalir adalah najis, dan haram diperjual-belikan.
- Protein yang berasal dari plasma darah hukumnya juga termasuk najis sama dengan darah, maka seluruh produk makanan yang bercampur protein plasma darah tidak halal dikonsumsi dan tidak sah diperjual-belikan.
- Darah manusia najis dan haram diperjual-belikan, akan tetapi boleh mengambil biaya penyimpanan sebatas biaya yang diperlukan tanpa mengambil keuntungan.
- Anjing adalah najis, maka tidak halal diperjual-belikan, sekalipun anjing untuk berburu, anjing untuk penjaga kebun, hewan ternak, dan anjing pelacak.

- Babi adalah najis. Tidak boleh apapun dari bagian tubuhnya dimanfaatkan dan tidak halal diperjual-belikan.
- Gelatin babi juga najis. Maka tidak boleh diperjual-belikan dan tidak boleh dikonsumsi dalam bentuk apapun.
- Vaksin yang mengandung gelatin babi juga tidak halal digunakan, kecuali dalam keadaan darurat untuk menghindari penyakit yang sangat berbahaya.
- Lemak babi juga najis dan haram digunakan sebagai campuran makanan olahan.
- Khamar adalah minuman yang memabukkan. Haram diminum, haram digunakan untuk keperluan apapun jua dan haram diperjual-belikan, kecuali khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka.
- Zat khamar tidaklah najis.
- Alkohol yang memabukkan juga disamakan dengan khamar.
- Khamar haruslah ditumpahkan, tidak boleh diproses menjadi zat apapun termasuk cuka. Bila terlanjur telah diproses menjadi cuka hukum cukanya halal dikonsumsi.
- Makanan dan minuman yang mengandung alkohol dari mulanya dan tidak memabukkan jika dikonsumsi maka hukumnya halal.
- Haram menambahkan alkohol ke dalam makanan dan minuman, tetapi bila mendapati makanan, minuman dan obat-obatan yang telah ditambahkan alkohol dan sifat alkoholnya telah hilang, larut dan terurai dan tidak memabukkan maka boleh dikonsumsi.
- Khamar murni haram dikonsumsi sekalipun untuk obat.
- Obat yang ditambahi alkohol boleh dikonsumsi, jika sifat-sifat alkoholnya telah larut dan terurai dan tidak memabukkan, dan boleh diperjual-belikan.
- Minyak wangi yang mengandung alkohol boleh digunakan dan boleh diperjual-belikan.
- Benda-benda yang diharamkan Allah haram diperjual-belikan, sekalipun tidak termasuk najis.
- Benda-benda yang disembah selain Allah haram diperjual-belikan.

- Benda-benda yang digunakan untuk ritual-ritual kesyirikan juga haram diperjual-belikan.
- Patung dan lukisan makhluk hidup (manusia dan hewan) haram diperjual-belikan dan keuntungan perdagangannya termasuk harta haram.
- Boneka mainan anak-anak tidak dilarang. Boleh diperjual-belikan dan keuntungannya halal.
- Patung yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar-mengajar dibolehkan.
- Mengambil gambar melalui kamera dibolehkan dengan syarat terpenuhi ketentuan umum syariat, seperti: bukan gambar wanita, hasil potretan tidak untuk dimuliakan, dan tidak untuk dipajang.
- Barang-barang yang dihiasi dengan gambar yang bernyawa hukumnya boleh bila kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang tidak dimuliakan, seperti karpet yang bermotif binatang untuk diinjak. Dan tidak dibolehkan bila kegunaan barang untuk sesuatu yang diharamkan, seperti piring hiasan bermotif hewan yang dipajang.
- Jual-beli Narkoba hukumnya haram dan keuntungannya pun haram.
- Merokok hukumnya haram, jual-beli dan keuntungan dari hasil jualbelinya pun haram.
- Alat musik hukumnya haram. Menjual alat musik juga haram. Dan menjual media yang menyimpan alunan musik, seperti: kaset, CD, DVD yang berisi musik hukumnya juga haram.
- Upah memainkan alat musik juga diharamkan. Dan profesi sebagai musisi adalah haram.
- Melakonkan peran orang lain dalam sebuah drama atau film hukumnya mubah, jika tidak terdapat larangan syariat, seperti: tidak membuka aurat, tidak memerankan adegan kesyirikan, baik kata-kata maupun perbuatan, tidak diiringi musik, dan tidak bertujuan untuk menyudutkan Islam dan pemeluknya. Dan mengambil upah/gaji dari peran yang mubah ini hukumnya halal.
- Boleh mengambil upah dari praktik ibadah yang berguna bagi orang lain, seperti: mengajar Alquran dan ilmu-ilmu

keislaman, begitu juga menulis buku keislaman untuk menutupi kebutuhan harian para da'i.

- Islam melindungi hak cipta penulisan karya ilmiyah dan lainnya. Dan hukum membajaknya adalah haram.
- Islam mengharamkan curang, menipu dan tidak jujur dalam perdagangan, dengan mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, menaikkan harga jauh di atas harga pasar dan lain sebagainya.
- Islam membolehkan seorang pedagang mengambil laba lebih dari 100% bila tidak terdapat unsur penipuan dalam transaksi yang dilakukan.
- Seorang yang tertipu dalam sebuah transaksi niaga dengan membeli/menjual barang lebih dari 1/3 harga pasar berhak membatalkan transaksi setelah ia mengetahuinya.
- Termasuk dalam bentuk penipuan mencampurkan bahan pengawet yang terlarang, seperti: formalin dan boraks ke dalam makanan olahan, dan hasil penjualan barang yang tidak baik dikonsumsi ini hukumnya haram.
- Pemalsuan merek dagang termasuk curang dalam transaksi perdagangan yang diharamkan Islam.
- Iklan produk yang tidak jujur dalam pesan yang disampaikannya kepada khalayak ramai termasuk curang dalam transaksi perdagangan yang diharamkan Islam.
- Pedagang yang curang dalam transaksinya perlu diberikan sanksi hukum yang membuatnya jera untuk mengulangi kembali perbuatan yang merugikan orang banyak.
- Islam mengharamkan pemeluknya mencari laba yang besar dalam perniagaan dengan cara memanfaatkan kondisi orang banyak dalam keadaan sulit. Islam mengharamkan pedagang menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan menjualnya dengan harga tinggi.
- Seorang muslim dibolehkan menyimpan barang kebutuhan selama setahun pada saat harga barang normal.
- Tidak termasuk dalam aksi menimbun barang yang dilarang, yaitu membeli barang pada saat harga murah dan dijual pada saat harga tinggi.
- Larangan menimbun barang berlaku untuk barang apapun yang dibutuhkan oleh orang banyak.

- Pemerintah harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku aksi menimbun barang dalam bentuk memaksanya menjual barang dengan harga pasar.
- Islam mengharamkan korupsi walau dalam ukuran sekecil apapun, sekalipun seukuran peniti.
- Korupsi dengan segala bentuknya: korupsi uang, peralatan kantor, mobil dinas, dan korupsi waktu diharamkan Islam.
- Islam, pada masa keemasannya telah berhasil menekan tindakan korupsi dengan langkah-langkah:
  a. Pencegahan, dengan cara memilih calon aparatur negara dengan kriteria orang yang jujur dan memiliki ketrampilan bekerja, setelah mendapat pegawai yang jujur maka kebutuhan pokoknya wajib dipenuhi negara,
  b. Pengawasan, dengan cara: mencatat jumlah kekayaan aparat negara yang diangkat, dan melakukan pembuktian terbalik jika dicurigai pertumbuhan hartanya tidak normal, serta melakukan inspeksi mendadak untuk melihat gaya hidup para aparat,
  c. Menjatuhkan sanksi bila terbukti seorang aparat melakukan tindak korupsi, berupa sanksi denda atau penjara dan tidak dibolehkan sanksi dalam bentuk memotong tangan atau hukuman mati.
- Allah *subhanahu wa ta'ala* telah mengharamkan sogok terhadap umat Yahudi dan juga mengharamkannya terhadap umat Islam.
- Kezaliman sogok sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, dan hilang rasa keadilan dalam kehidupan.
- Sogok dalam seluruh bentuknya diharamkan: menyogok para penegak hukum, menyogok untuk penerimaan calon pegawai, calon anggota legislatif atau calon kepala daerah menyogok rakyat agar memilihnya, hadiah dari pengguna jasa untuk para pegawai/pejabat, seluruhnya diharamkan dan seluruh unsur yang terlibat dalam praktiknya: pemberi, penerima dan perantara dikutuk oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*
- Seseorang yang tidak bisa mendapatkan haknya tanpa memberi sogok maka dibolehkan dia memberi sogok dan bagi penerimanya hukum sogok tersebut tetap harta haram.

- Pada dasarnya pajak tidak dibolehkan dalam Islam karena terdapat ayat dan hadis yang melarang kebijakan tersebut.
- *Gharar* yaitu: jual beli yang tidak jelas kesudahannya atau jual-beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.
- Keberadaan *gharar* dalam akad jual-beli -yang rasionya besar, mendasar dalam akad, bukan kebutuhan orang banyak dan bukan dalam akad hibah- merusak keabsahan akad.
- *Gharar* bagian dari judi. Dan gharar adalah spekulasi yang diharamkan.
- *Gharar* bisa terjadi dalam akad, objek akad dan juga pada waktu pembayaran kewajiban untuk akad yag tidak tunai.
- *Gharar* pada akad jual-beli telah dipraktikkan oleh orang jahiliyah dalam bentuk: *ba'i hashah, ba'i mulamasah, ba'i munabazah, ba'i habalul habalah, ba'i madhamin* dan *malaqih*.
- Perjudian juga telah dipraktikkan kaum jahiliyah dalam bentuk mengundi anak panah. Dan biasanya yang keluar sebagai pemenang menyumbangkan unta yang didapat dari hasil perjudian untuk para fakir miskin.
- Jual-beli melalui telepon untuk emas dan perak diharamkan.
- Jual-beli melalui telepon untuk barang selain emas dan perak dibolehkan.
- Pemilik barang yang menjual barangnya melalui internet hukumnya boleh.
- Tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki melalui internet.
- "Titip beli" online dimana penitip mentransfer uang terlebih dahulu/ sebelum titipan dibelikan oleh pihak yang dititipi bentuk akadnya dalam tinjauan fikih adalah *wakalah bil ujrah*. Akad ini hukumnya boleh.
- "Titip beli" online dimana penitip tidak mentransfer uang terlebih dahulu atau "Titip beli" dimana pihak yang dititipi memberikan pinjaman terlebih dahulu yang nantinya ditagihkan kepada penitip ditambah fee untuk yang dititipi dengan nominal tertentu peritem yang dititipkan hukumnya tidak boleh, karena Nabi melarang menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli. Hal ini memungkinkan

pihak penitip mendapat keuntangan dari akad pinjaman, dan ini adalah riba.

- "Titip beli" melalui GO-JEK (transportasi berbasis aplikasi) dimana pihak yang dititipi memberikan pinjaman terlebih dahulu yang nantinya ditagihkan kepada penitip ditambah biaya transportasi riil dari tempat barang dibelikan menuju tempat penitip hukumnya boleh, karena pihak yang dititipi tidak mengambil keuntungan dari akad pinjamannya. Dalam hal ini tidak terjadi riba. Maka hukumnya boleh karena pada dasarnya setiap transaksi muamalat hukumnya boleh kecuali bila riba dan hal lainnya yang mebuat akad menjadi haram.
- Supply kontrak hukumnya tidak boleh, jika barang yang dijual kepada pembeli telah ada di tangan produsen dan supplier bukan agen dari produsen.
- Asuransi konvensional hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar*.
- Asuransi syariah (*takaful*) hukumnya boleh, sekalipun mengandung unsur *gharar*, karena akad yang digunakan adalah akad hibah dan *gharar* dalam akad hibah tidak merusak keabsahan akad.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan unuk peserta yang bebas iuran yaitu para fakirmiskin maka hukumnya boleh karena ini akadnya hibah dan hibah yang mengandung gharar hukumnya dibolehkan adapun riba karena adanya denda keterlambatan pembayaran iuran tidak mungkin terjadi karena peserta ini tidak ditarik iuran sama sekali.
- Begitu juga peserta yang diikutkan BPJS oleh perusahaan/instansi tempatnya bekerja hukumnya juga boleh. Akan tetapi bila pihak perusahaan atau instansi menarik iuran dengan cara memotong sekian persen dari gaji karyawan maka peserta hanya boleh menggunakan klaim BPJS sebesar nominal yang dipotong dari gajinya. Tidak boleh berlebih kecuali bila dia tidak mampu berobat dengan biaya pribadi untuk penyakit yang berat maka status pada saat itu dianggap tidak mampu dan riba dibolehkan penyalurannya untuk fakir miskin.
- Menjadi anggota BPJS mandiri hukumnya haram Karena mengandung unsur riba. Akan tetapi bila program ini

diwajibkan oleh pemerintah maka hukum menjadi anggota BPJS dibolehkan syariat karena dia melakukan riba dengan cara dipaksa.

- Cindera mata yang diberikan cuma-cuma oleh produsen atau pemberi jasa hukumnya boleh.
- Hadiah promosi yang diberikan oleh sebuah toko untuk pembeli di atas nominal sekian, hukumnya boleh dengan syarat, harga barang yang dijual normal. Karena ini murni hadiah dan tidak mengapa ada unsur *gharar* dalam hadiah.
- Hadiah promosi langsung dengan cara setiap pembeli membeli satu barang diberikan satu lagi gratis, hadiah ini hukumnya boleh, karena tidak mengandung unsur *gharar*.
- Membeli barang dengan mengharap dapat hadiah dengan cara mengumpulkan gambar atau huruf tertentu hukumnya haram, karena mengandung unsur *gharar*.
- Membeli barang dengan tujuan mendapat hadiah koin emas yang disimpan di dalam sebagian kemasan barang, hukumnya haram. Karena mengandung unsur *gharar*.
- Untuk perlombaan pacu kuda, pacu unta dan memanah dianjurkan oleh Islam dan pemenangnya boleh menerima hadiah dari pihak ketiga, atau satu pihak peserta saja, jika ia kalah maka ia memberi hadiah untuk lawan tandingnya dan jika ia menang ia tidak mendapat apapun.
- Dapat diqiyaskan dengan tiga perlombaan di atas yaitu setiap perlombaan ketrampilan yang berguna dalam berjihad, seperti: bela diri, menembak, dan lain sebagainya.
- Perlombaan ilmu-ilmu keislaman dan lomba hifzil Alquran dapat disamakan dengan tiga perlombaan di atas, karena jihad selain dengan mengangkat senjata juga dengan hujjah dan argumen.
- Materi perlombaan yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan boleh diikuti dengan syarat pemenangnya tidak boleh mendapat hadiah, sekalipun hadiah berasal dari pihak ketiga, termasuk dalam hal ini sebagian besar cabang olah raga, seperti: bola kaki, voli, basket dan lainnya.
- Perlombaan (quiz) yang diselenggarakan oleh berbagai media, hukumnya boleh dengan syarat materi perlombaan

berkisar tentang keislaman dan peserta tidak dipungut biaya, baik secara langsung ataupun tidak, seperti pulsa telepon di atas normal. Bila salah satu persyaratan ini tidak terpenuhi hukumnya haram.

- Olah raga yang berakibat kepada kerusakan fisik manusia atau hewan, seperti: tinju, gulat bebas, matador hukumnya haram sekalipun tanpa ada hadiah. Olah raga ini haram diselenggarakan, ditayangkan dan juga haram disaksikan.
- Seluruh permainan yang menggunakan dadu hukumnya haram, sekalipun tidak terdapat unsur perjudian. Maka Haram hukumnya permainan ludo, ular tangga, monopoli, dan lainnya.
- Permainan kartu remi dan domino juga diharamkan mayoritas ulama kontemporer karena serupa dengan dadu di mana terdapat unsur untung-untungan pada saat pembagian kartu.
- Permainan catur hukumnya boleh dengan syarat pemenangnya tidak boleh mendapatkan hadiah dari pihak manapun.
- Sebagian toko membolehkan pembelinya mengembalikan barang tanpa alasan apapun dan tanpa batas waktu, hal ini diharamkan karena mengandung unsur *gharar* dalam jangka waktu jual-beli.
- Barang yang cacat boleh dikembalikan sekalipun tanpa ada kesepakatan sebelumnya.
- Barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan tanpa ada kesepakatan sebelumnya untuk mengembalikan barang.
- Kartu diskon yang diterbitkan dengan menarik uang keanggotaan dari pemegangnya hukumnya haram, karena mengandung unsur *gharar*. Dan kartu diskon yang diberikan kepada pemegangya dengan cuma-cuma hukumnya boleh.
- MLM hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar* dalam akadnya.

- Penetapan besarnya upah/gaji dengan cara gaji ditambah bonus hukumnya boleh, karena sekalipun mengandung unsur *gharar* pada besarnya bonus, tetapi keberadaan *gharar* ini hanya sebagai pengikut dalam akad kontrak kerja.
- Penetapan besarnya gaji/upah berdasarkan persentase dari besarnya penjualan hukumnya boleh. Karena sekalipun mengandung unsur *gharar*, namun akad ini dibutuhkan, dan *gharar* dalam akad yang dibutuhkan hukumnya boleh.
- Penetapan besarnya gaji/upah berdasarkan persentase besarnya laba hukumnya boleh, karena akad ini serupa dengan akad *musaqaah* yang dilakukan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- Penetapan besarnya gaji/upah berdasarkan sisa dari harga yang dipatok oleh pemilik barang hukumnya mubah, karena akad ini serupa dengan *mudharabah*.
- Mengikat upah kontrak/sewa gedung dalam jangka panjang dengan LIBOR hukumnya boleh, karena diserupakan dengan upah sewa seharga dengan harga pasar.
- Transaksi *short sale* di bursa hukumnya haram, karena transaksi ini termasuk menjual barang yang tidak dimiliki. Dan menjual barang yang belum dimiliki termasuk jual-beli *gharar*.
- Kontrak berjangka yang terjadi di bursa hukumnya haram, karena transaksi jual beli ini sesungguhnya bukanlah tujuan dari para pedagang spekulan, tujuan mereka sesungguhnya hanyalah selisih dua harga. Bila hal ini disyaratkan pada saat transaksi atau telah menjadi tradisi bahwa barang dan uang tidak pernah diserah-terimakan, jelas hukumnya judi.
- Jual beli indeks hukumnya haram. Karena transaksi ini mengandung *gharar* dan judi. Dalam transaksi ini, jika salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi untung maka pihak lainnya pasti rugi, dan transaksi ini dikaitkan dengan sebuah peristiwa.

- Kontrak opsi di bursa hukumnya haram. Karena transaksi opsi mengandung *gharar* bagi kedua belah pihak pembeli dan penjual.
- Riba yaitu: menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan *riba dayn*) atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan *riba Ba'i*).
- Riba adalah salah satu dosa besar yang diharamkan Allah terhadap umat Yahudi dan umat Islam.
- Riba berdampak buruk terhadap pribadi, masyarakat dan ekonomi.
- Khusus efek buruk riba terhadap ekonomi, yaitu: berperan dalam menciptakan sumber daya yang malas bekerja, penyebab utama terjadinya inflasi, menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial, dan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi.
- Bunga bank termasuk riba *dayn*, karena hakikat bunga adalah pinjaman yang dibayar berlebih. Bank memberikan pinjaman kepada pengusaha dalam bentuk modal, pinjaman tersebut harus dikembalikan dalam jumlah yang sama ditambah bunga yang dinyatakan dalam persen. Begitu juga dengan bunga yang diberikan bank kepada pemilik rekening tabungan, karena menabung di bank sekalipun dinamakan simpanan, akan tetapi dalam pandangan fikih akadnya adalah pinjaman yang dibayar berlebih.
- Hukum menabung di bank konvensional diharamkan, karena transaksi ini adalah riba.
- Hadiah yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening tabungan secara acak melalui undian hukumnya juga riba, karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan hutang yang bertambah adalah riba.

- Barang yang digadaikan oleh pihak yang berhutang kepada pemberi hutang tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi hutang, karena itu termasuk riba *dayn*, di mana pemberi hutang mendapat tambahan nilai hutangnya dalam bentuk jasa pemanfaatan barang gadai.
- Gadai Emas (Berkebun Emas) di penggadaian dan bank syariah nasional hukumnya haram dan termasuk riba *dayn*, karena pihak bank mendapat manfaat berupa biaya perawatan emas gadai di atas biaya pokok.
- Seorang muslim tidak dianjurkan membeli barang dengan cara kredit untuk memenuhi kebutuhan mewah.
- Seorang muslim yang membeli barang untuk kebutuhan pokoknya dengan cara kredit diharamkan jika ia memperkirakan tidak akan mampu melunasi hutangnya.
- Untuk memenuhi kebutuhan pokok, seorang muslim dibolehkan membeli barang dengan cara kredit dengan syarat ia telah memperkirakan mampu untuk melunasinya, sekalipun harga kredit lebih mahal dari harga tunai.
- Dalam akad jual beli-kredit tidak boleh dipisah antara harga tunai dan *margin* yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- Jual-beli kredit tidak boleh dengan tujuan melegalkan riba, seperti: akad *'inah*, yaitu: membeli barang dengan cara kredit kemudian barang tersebut dijual kembali kepada penjual dengan cara tunai dengan harga di bawah harga jual-beli pertama.
- *Tawarruq* yaitu: pembeli barang dengan cara kredit menjual kembali barang yang dibelinya kepada pihak ketiga secara tunai di bawah harga yang ia beli secara kredit. Hukum *tawarruq* boleh.
- *Tawarruq* yang telah menjadi produk bank hukumnya haram, karena termasuk riba *dayn*.
- *Murabahah* dalam istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual-beli amanah; dimana penjual menyebut

harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli.

- *Murabahah* yang menjadi produk bank syariah telah dimodifikasi dengan menambahkan janji antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual-beli *murabahah* bila barang yang dipesan telah dibeli oleh pihak bank.
- *Murabahah* hukumnya boleh jika terpenuhi syarat-syarat umum jual-beli.
- *Multijasa* adalah sebuah produk di Lembaga Keuangan Syariah yang mengacu akadnya kepada *Ijarah Musta'jir*. Bila terpenuhi seluruh persyaratan akad ini dengan cara pihak LKS membeli/menyewa dan menerima obyek yang akan disewakan kembali kepada nasabah maka hukumnya boleh. Namun, praktik yang sering terjadi dimana LKS tidak pernah membeli/menyewa obyek yang akan disewakan kepada nasabah maka ini tidak lebih dari sekedar pengelabuan riba.
- Dalam jual-beli kredit, barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual-beli kredit dilangsungkan. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor, misalnya, dengan konsumen, kemudian setelah ia melakukan akad jual-beli ia memesan motor dan membelinya ke salah satu pusat penjualan motor, lalu menyerahkannya kepada pembeli.
- Dalam jual-beli kredit penjual kredit tidak boleh menjual barang -yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya- kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual-beli kredit motor, misalnya, dengan konsumen sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer diterimanya.
- Dalam jual-beli kredit, barang yang dijual bukan merupakan emas, perak, atau mata uang. Maka Tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk *riba ba'i*.
- Untuk keabsahan jual beli kredit, maka barang yang dijual harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini

dan barang diterima pada keesokan harinya. Karena ini termasuk jual-beli utang dengan utang yang diharamkan.

- Pada saat transaksi jual-beli kredit dibuat, harga harus satu dan jelas, serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. Maka tidak boleh membuat harga mengambang dengan cara pihak penjual memberikan potongan harga yang dikaitkan dengan pelunasan angsuran.
- Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).
- Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- Solusi Islami untuk kredit macet, di antaranya: pihak pemberi kredit dianjurkan untuk meminta barang jaminan atau orang jaminan. Bila utang terlambat dilunasi ia bisa menjual barang jaminan atau menagih utang kepada pihak penjamin untuk melunasinya.
- Untuk debitur yang tidak dapat memberikan barang jaminan, solusi yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga syariah meminta barang yang dijual sebagai barang gadaian dengan cara surat-surat resmi kepemilikan barang masih di tangan lembaga syariah, namun pembeli bebas menggunakan barang. Dan lembaga syariah membuat perjanjian dengan pembeli bahwa jika ia terlambat membayar angsuran kewajiban maka seluruh angsuran menjadi tunai. Bila ternyata pembeli terlambat melunasi angsuran maka seluruh sisa angsuran menjadi tunai dan barang disita oleh lembaga syariah, karena statusnya sebagai barang gadai, lalu dijual untuk menutupi sisa seluruh angsuran. Dan sisa uang penjualan barang setelah pelunasan utang dikembalikan kepada pembeli.
- Solusi kredit macet dalam bentuk *ta'widh* (ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kreditur akibat

keterlambatan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo) hukumnya haram dan termasuk riba *dayn*.

- Solusi kredit macet dalam bentuk *late charge* (denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial), sekalipun tidak termasuk riba, akan tetapi ini bermain api dengan riba. Karena dana *Late Charge* masuk ke rekening bank syariah atas nama rekening dana sosial. Ini memungkinkan pihak direksi bank untuk menggelapkan uang tersebut.
- Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional hukumnya haram karena mengandung unsur *riba dayn* dalam bentuk denda keterlambatan atau bunga pembayaran angsuran.
- Dalam keadaan yang mendesak seseorang dibolehkan menggunakan kartu kredit dengan syarat dia yakin mampu melunasi pengembalian kredit pada waktu yang tidak dikenakan bunga ataupun penalty, karena keberadaan persyaratan riba tidak merusak keabsahan akad qardh.
- Kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah hukumnya boleh, jika tidak menimbulkan riba.
- Saham istimewa yang pemegangnya mendapatkan hak jaminan dari *emiten* bahwa modalnya tidak akan berkurang serta mendapat *deviden* dalam jumlah tetap, maka hukumnya haram dan termasuk riba *dayn*. Karena hakikatnya adalah pinjaman berbunga.
- Obligasi hukumnya haram dan termasuk riba *dayn*. Karena hakikatnya adalah pihak pemegang obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit dan pemegangnya mendapatkan bunga.
- Dalam pandangan fikih Surat Perbendaharaan Negara adalah *qardh* (pinjaman), dimana pembeli bertindak sebagai pemberi pinjaman kepada negara. Dan negara sebagai pihak yang berhutang akan melunasi utangnya pada tanggal yang tertera di surat berharga dengan nilai yang tertera pada surat melebihi nilai penjualan surat. Dengan demikian,

hakikat pembelian surat adalah pemberian pinjaman dengan kesediaan pihak penerima pinjaman mengembalikan pokok utang ditambah bunga. Ini adalah riba jahiliyah, yaitu pinjaman berbunga.

- Beberapa negara Islam termasuk Indonesia menerbitkan Sukuk sebagai alternatif untuk mengganti obligasi riba. Akan tetapi, struktur Sukuk yang telah diterbitkan oleh negara-negara Islam tersebut belum memenuhi standar syariah yang diterbitkan AAOIFI. Dimana strukturnya masih menggunakan akad *'Inah* dan *bai' wafa'*.
- Sertifikat deposito hukumnya haram, karena dalam tinjauan syariat deposito adalah pinjaman berbunga yang diharamkan. Maka menerbitkan sertifikat deposito hukumnya juga haram. Termasuk menjualnya di pasar sekunder dengan harga melebihi jumlah uang yang disetornya ke bank untuk didepositokan.
- Mengeluarkan surat wesel dengan tujuan pembayaran kewajiban kepada pihak lain hukumnya boleh.
- Mengeluarkan surat wesel dengan tujuan mendapatkan kredit akseptasi hukumnya tidak boleh karena mengandung unsur riba.
- Akseptasi bank atas surat wesel hukumnya boleh dengan syarat bank tidak menarik biaya dari proses akseptasi kecuali biaya administrasi tanpa mendapatkan laba. Karena proses akseptasi dalam tinjauan fikih adalah *kafalah*. Di mana bank pengakseptasi menjamin akan membayar uang yang tertera pada surat wesel setelah jatuh tempo. Dan dalam akad *kafalah, kafil* tidak boleh mendapatkan laba berdasarkan kesepakatan para ulama.
- Diskonto bank atau potongan atas pembayaran surat berharga sebelum jatuh tempo tidak dibolehkan dalam syariat, karena merupakan riba yang diharamkan.
- Solusi Islami untuk diskonto bank yaitu: bank menukar surat wesel (surat utang) dengan barang dan bukan dengan uang tunai, seperti menukarnya dengan saham dengan nilai di bawah nilai yang tertera pada surat. Dan kemudian pihak

termaslahat menjual saham tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Dengan demikian yang terjadi bukanlah pemotongan, akan tetapi yang terjadi adalah jual-beli surat utang dengan saham yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak.

- Komisi yang ditarik bank penerbit L/C atas jaminan yang diberikannya kepada pemohon termasuk imbalan atas akad *kafalah*. Hal ini diharamkan dalam Islam dan termasuk riba.
- Untuk solusi L/C ekspor-impor -agar terhindar riba- dapat digunakan akad *murabahah* dan *musyarakah*.
- Transaksi *buy on margin* hukumnya haram, karena terdapat transaksi pinjaman berbunga, dan setiap pinjaman berbunga hukumnya adalah riba yang diharamkan.
- Hutang dalam bentuk mata uang yang terkena inflasi yang kurang dari 30% tidak boleh dibayar dengan nominal yang berbeda, agar tidak terjadi riba.
- Hutang dalam bentuk mata uang yang terkena inflasi yang lebih dari 60% boleh dibayar dengan nominal yang berbeda sesuai dengan standar harga pada saat pembayaran, Karena pada saat itu, mata uang tersebut sama dengan mata uang *munqathi'* (tidak laku).
- Hutang dalam bentuk mata uang yang terkena inflasi yang lebih dari 30% dan kurang dari 60% maka kekurangan nilai uang akbiat inflasi ditanggung bersama. hukum ini diqiyaskan dengan *mazhalim musytarakah* yang ditanggung oleh semua pihak secara merata.
- Mengikat hutang dengan indeks harga barang hukumnya riba.
- *Mudharabah musytarakah* hukumnya boleh, selagi tidak ada persyaratan bahwa *mudharib* harus menanggung dana pemilik modal.
- Dana talangan haji hukumnya haram dan termasuk riba, karena bentuk akadnya adalah pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi pemberi pinjaman dalam bentuk biaya administrasi.
- Arisan hukumnya boleh, termasuk akad pinjam meminjam yang tidak ada persyaratan tambahan nominal utang.
- Para ulama sepakat bahwa riba *ba'i* dengan kedua pembagiannya: *riba fadhl* dan *riba nasi'ah* hukumnya haram.

- Riba *ba'i* diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya *riba dayn*.
- Enam komoditi riba yaitu: emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam. Bila salah satu komodoti ini ditukar dengan yang sejenis harus sama nominal dan harus tunai.
- Untuk 4 komoditi yang merupakan makanan dapat diqiyaskan seluruh makanan pokok yang dapat disimpan lama, seperti: beras, jagung dan lain-lain. Maka tidak boleh menukar 2kg beras murah dengan 1kg beras bagus. Ini termasuk riba *ba'i* yang diharamkan.
- Untuk komoditi emas dan perak yang merupakan mata uang utama di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dapat disamakan dengan mata uang sekarang. Maka tidak boleh menukar uang lembaran Rp100.000,00 dengan pecahan yang lebih kecil dengan nominal berbeda.
- Jual beli emas dengan cara tidak tunai, baik dalam bentuk *murabahah* ataupun kredit hukumnya termasuk riba *bai'*.
- *Forward exchange* (kontrak penukaran valuta berjangka) termasuk riba *ba'i*, karena serah-terima valuta tidak tunai pada saat transaksi dibuat.
- Transaksi spot hukumnya boleh dan tidak termasuk riba ba'i, sekalipun fisik valuta tidak diserahterimakan tunai akan tetapi penetapan kepemilikan telah dilakukan tunai dengan cara pencatatan di rekening kedua belah pihak yang bertransaksi.
- Transaksi transfer valuta asing hukumnya boleh. Karena pencatatan dalam pembukuan bank atas nama termaslahat dianggap sama dengan serah-terima fisik uang.
- Cek sendiri dapat disamakan dengan uang, maka tidak boleh menukarnya dengan uang tunai yang nominalnya berbeda. Tetapi tidak boleh digunakan untuk membeli emas karena penerimaan cek tidak dapat disamakan dengan menerima uang tunai.
- Cek terdaftar, cek terjamin dan cek perjalanan hukumnya sama dengan uang tidak boleh ditukar dengan uang tunai yang berbeda nominalnya dan boleh digunakan untuk membeli emas.
- Kartu pulsa isi ulang telepon seluler tidak dapat disamakan dengan uang. Kartu pulsa boleh dijual dengan nominal

berbeda yang tertera pada kartu dan boleh juga dijual tidak tunai.

- Kartu belanja tidak dapat disamakan dengan uang. Kartu belanja boleh dijual tidak tunai, juga boleh dijual dengan nominal sama atau di bawah yang tertera pada kartu, tetapi tidak boleh dijual di atas nominal yang tertera.
- Saham biasa yang diterbitkan oleh perusahaan yang tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram tidak boleh diterbitkan dan tidak boleh dibeli atau dijual.
- Saham perusahaan yang usahanya halal, namun memiliki utang dalam bentuk pembiayaan ribawi, maka haram membeli saham tersebut.
- Perusahaan yang kegiatan usahanya halal, tidak melakukan transaksi riba dan tidak tercantum dalam anggaran dasarnya untuk melakukan transaksi riba boleh sahamnya diperjual-belikan layaknya barang dagangan.
- Sebuah perusahaan setelah menerbitkan saham dan menjual sahamnya di pasar primer namun belum lagi memulai usahanya, maka saham yang telah dibeli bila hendak dijual kembali harus dijual dengan cara tunai dan dengan harga yang sama dengan nilai nominal yang tertera pada lembaran saham. Agar tidak terjadi riba *ba'i*.
- Perusahan yang bergerak di bidang keuangan, seperti bank, takaful (asuransi syariah), bahwa pemegang saham bila hendak menjual sahamnya wajib mengindahkan kaidah penukaran uang, yaitu harus sama nominalnya dan tunai. Agar tidak terjadi riba *ba'i*.
- Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan emas/perak, maka pemegang sahamnya bila hendak menjual kembali sahamnya disyaratkan tunai dan boleh menjualnya dengan nilai pasar.
- Jual-beli saham perusahaan yang asetnya terdiri dari barang, jasa, dan uang -selama tidak lebih dari 30% aset keseluruhan perusahaan- boleh sekalipun tidak mengindahkan kaidah *sharf* (penukaran uang).
- Hedging Syariah adalah akad saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Transaksi ini hukumnya

haram sebagaimana difatwakan oleh konfrensi fikih OKI dengan no keputusan (63)

- Saat seorang muslim tahu bahwa di antara hartanya terdapat harta haram, hendaklah ia bertaubat dan membersihkannya secepat mungkin.
- Harta haram yang dihasilkan dari transaksi yang tidak saling ridha dan diketahui keberadaan rekan transaksinya, wajib dikembalikan atau diminta kerelaannya. Adapun jika tidak diketahui keberadaan rekan transaksinya maka hendaklah pemegangnya mensedekahkan sejumlah harta tersebut kepada fakir-miskin dengan niat sedekah atas nama rekan transaksi tersebut.
- Harta haram yang didapat dengan jalan tidak saling ridha antara dua orang yang bertransaksi dan tidak diketahui lagi keberadaan rekan transaksinya, serta tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang/uang kepada pemiliknya yang sah, maka untuk kesempurnaan taubat pemilik harta haram ini hendaklah mensedekahkan barang/uang itu kepada para fakir-miskin, atau untuk pembangunan fasilitas umum dan untuk kemaslahatan lainnya dengan syarat, sedekah diniatkan atas nama pemilik barang/uang yang sah. Dan jika nanti di kemudian hari pemiliknya diketahui hendaklah ia memberikan pilihan kepadanya antara rela dengan uangnya yang telah disedekahkan atau ia menggantinya dan sedekah berubah menjadi miliknya.
- Harta haram yang didapat melalui usaha yang haram dengan transaksi atas dasar saling ridha, seperti uang hasil menjual arak, uang hasil perzinahan, maka jika dia tidak mengetahui hukum transaksi tersebut haram saat melakukannya, kemudian ia tahu hukumnya haram dan bertaubat maka harta itu halal dimakannya. Tetapi, jika ia tahu hukumnya haram sejak mula-mula membuat transaksi kemudian dia bertaubat maka hendaklah ia mensedekahkan harta tersebut, dan harta itu halal bagi orang miskin yang menerima sedekahnya.
- Tidak dibolehkan bermuamalah dengan orang yang diyakini seluruh hartanya haram, atau harta yang digunakannya untuk bermuamalah adalah hartanya yang haram berdasarkan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud -*radhiyallahu 'anhu*-.

- Boleh bermuamalah dengan orang yang hartanya. bercampur antara yang halal dan yang haram. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tetap bertransaksi dengan kaum Yahudi yang berada di kota Madinah padahal Allah telah mensifati mereka sebagai pemakan banyak harta haram dan juga Allah telah mencap mereka sebagai pengambil harta dengan cara riba.
- Boleh memakan dan menerima harta orang lain yang tidak terdapat tanda-tanda bahwa dia memperolehnya dengan cara yang haram dan juga tidak perlu ditanyakan kepadanya dari mana harta tersebut berasal.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dr. Erwandi Tarmizi, MA.

Tempat/tanggal lahir : Pekanbaru, 30 September 1974.

Riwayat Pendidikan:

- SDN 001, Sail, Pekanbaru, Riau
- PP. Al Munawwarah, Pekanbaru, Riau
- D1 Pengajaran Bahasa Arab LIPIA, Jakarta, 1994-1995
- S1 Syariah LIPIA, Jakarta, 1995-1999
- S2 jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2001-2005
- S3 jurusan Ushul Fiqh, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Al Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi, 2006-2011

Pekerjaan:

- Lead Partner, Konsultan Erwandi Tarmizi Associate (ETA), 2014-sekarang
- Dosen Magister Ekonomi Islam, STEI, Tazkia, Bogor, 2012-sekarang.
- Pemateri Fikih Muamalat kontemporer di radio Rodja dan Rodja TV, Bogor, 2012- sekarang.

Karya Tulis:

- Thesis: "*Al Atsar Al Ushuly li Qa'idah Isytirath Al Qudrah Lit Taklif*".
- Disertasi: "*Tahqîq Mazhab Shafi'iyyah Fîmâ Ikhtalafu Fîhi Min Al Masail Al Ushuliyyah Fî Mabâhitsi Al Hukmi As Shar'i Wa Al Adillah* ".
- "***Harta Haram Muamalat Kontemporer***", PT. Berkat Mulia Insani, Jakarta, Februari 2012.